PERPUSTAKAAN DPR RI

RISALAH PERUNDINGAN

TAHUN 1953

JILID VII

RAPAT KE LXXIX - KE XC

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

RISALAH PERUNDINGAN

1953

DJILID VII

(RAPAT KE-LXXIX S/D KE-XCII)

PERPUSTAKAAN DPR RI



PERPUSTAKAAN DPR RI

R.
32 P. 191
DEW.

RAPAT 79.

Hari Selasa, 26 Mei 1953.

(Djam panggilan: 19.30).

Atjara: 1. Pengumuman Sekertariat.

2. **Membitjarakan Usul Mosi Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja tentang pemeriksaan tjara bekerdja Kantor Urusan Perumahan Djakarta. (Pokok No. 68/1953).**

Ketua: Mr Tadjuddin Noor.

Sekertaris: Mr S. Pringgodiredjo.

Wakil Pemerintah: R. P. Suroso, Menteri Sosial.

Anggota jang hadir:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, K.R.H. Mohamad Adnan, R.A. Suwarni Pringgodigdo, F. Laoh, M.A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Ardiwinangun, R. A. A. Sujadi, Ngeradjai Meliala, Raden Hanan, Bustan Urip, Sarino Mangunpranoto, Sulaiman Dzen, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, Mochran bin Hadji Ali, A.A. Rivai, Mr Tadjuddin Noor, A.R. Djokoprawiro, Mr Assa'at, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, Bebasa Daeng Lalo, Djaetun Dirdjowijoto, Mr Djody Gondokusumo, Djoeir Mohamad, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Kobarsjih, S. Utarjo Purwosugito, Sabilal Rasjad, I G.G. Rakâ, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Djohan Sjahruzah, Sudijono Djojoprajitno, Mr R.A.A. Suhardi, Suhardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Susilowati, J.D. Syaranamual, R. Sundjoto, Ki Bagus Hadikusumo, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar, Manai Sophiaan, Peris Pardede, Njonja Moedikdio, Nona Suwarti, Ir Sakirman, Mr A. M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, I.J.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir, Ketua.)

Kasimo, Arudji Kartawinata, Rh. Kusnan, K. Werdojo, Ahem Erningpradja, Mr Moh. Dalijono, Siauw Giok Tjhan, Mr Hamid Algadrie, Gusti A. Moeis, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K.H. Tjikwan, Abdullah Jusuf, Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, Amri Jara, M. Padang, O. Rondonuwu, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Muhd Yamin, Njonja Sunarjati Sukemi, Mustapha, T. Olii, A.S. Bachmid, I B.P. Manuaba, A.C. Manoppo, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A.D. Andilolo, E.U. Pupella, G.E. Dauhan, Ds A. Rotti, R. Djaswadi Suprapto, R.T. Surjaningprodjo, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, J. Langkai, Hadji Farid Alwi Isa, Mas Moh. Zainal Alim, Philemon Sinaga, Nerus Ginting Suka, O.K. Ramli, Moh. Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Emor Djajadinata, Ibnutadji Prawirosudirdjo, Dr Endon, A. Rondonuwu, Hadji Mohd Iljas, R. Sugih Tjokrosumarto, R.S. Adhisukmo, A.M. Jusuf Rasjidi, Abdul Samad, Abdullah Aidit, K.A. Djohar, Ade Mohd Djohan, E. Kunum Kusumojudo, Hasan Basri, Mr Andi Zainal Abidin, Gusti Djohan, I.A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, J.B.A.F. Mayor Polak, W.M. Nieuwenhuysen, A.A. Achsien, Mr Sunario, Musirin Sosrosubroto, Pandu Kartawiguna, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Achmad Sumadi, Wardi Kusnatalistra, Emon Bratadiwidjaja, Jaman Sudjana Prawira, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sidik Kartapati, R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Saja beritahukan, bahwa jang hadir dalam rapat ini ialah 113 orang anggota.

Saudara-saudara, atjara pada malam ini ialah membitjarakan usul Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja, tentang pemeriksaan tjara bekerdja Kantor Urusan Perumahan Djakarta.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, M. Sutardjo Kartohadikusumo.)

Dari Sekertariat tidak ada pengumuman, dari sebab itu saja persilakan kepada Saudara Sutardjo sebagai pengusul pertama untuk memberikan pendjelasan.

M. Sutardjo Kartohadikusumo: Saudara Ketua, sedjak beberapa tahun dikota-kota besar telah didirikan kantor urusan perumahan, begitu djuga diibu kota Djakarta. Tentunja dengan maksud supaja kantor itu dapat mengurus soal perumahan jang sedjak berachirnja perang dunia kedua disana-sini telah katjau. Penduduk dan rakjat, banjak jang berkerumun pindah kekota-kota sedang pembikinan rumah-rumah baru tidak bisa sedjalan dengan tambahnja penduduk. Hal itu sangat mendjadikan kesukaran bagi Pemerintah dan berdasarkan alasan itu maka Pemerintah telah membuka kantor-kantor urusan perumahan dan peraturan jang mendjadi dasar untuk mendjalankan kewadjiban bagi kantor-kantor itu ialah dibikin waktu djaman pendudukan Belanda. Di Djakarta misalnja, berdasarkan keadaan jang abnormaal jaitu berdasarkan Staat van Oorlog en Beleg.

Saudara Ketua, Pemerintah maupun masjarakat, semuanja mengharap bahwa kantor urusan perumahan itu akan mendjalankan kewadjibannja dengan sebaik-baiknja, sehingga urusan perumahan dapat diatur sehingga mentjukupi keperluan masjarakat, tetapi didalam praktek tidak demikian halnja. Boleh dikatakan hampir semua kota, dimana didirikan kantor urusan perumahan, maka pembagian rumah untuk penduduk tidak mendjadi baik, melainkan mendjadi bertambah katjau. Djadi kantor urusan perumahan tidak membawa perbaikan, malahan sebaliknja, lebih-lebih dikota Djakarta, Saudara Ketua.

Dalam praktek jang sudah berdjalan bertahun-tahun, penduduk kota Djakarta, begitu djuga dikota-kota besar lainnja, lantaran kurang sempurnanja penjelenggaraan pembagian rumah itu maka rakjat sangat menderita, dan selalu didalam suasana gelisah dan kedjengkelan. Setiap orang dapat mengakui, bahwa urusan perumahan untuk membagi rumah-rumah buat penduduk, didalam keadaan seperti jang kita alami beberapa tahun jang terachir ini, memang suatu soal jang sukar, jang amat sulit. Setiap orang dapat mengakui

PERPUSTAKAAN DPR RI

akan hal ini. Tetapi meskipun demikian, Saudara Ketua, meskipun pekerdjaan itu sangat sulit djikalau ia didjalankan dengan kesungguhan hati, dengan berpegangan kepada rasa keadilan dan menetapi kedjudjuran, maka keadaannja tidak seperti jang kita alami sekarang ini.

Saudara Ketua, sedjak saja memadjukan pertanjaan tertulis kepada Pemerintah tentang soal ini jang kemudian mendapat djawaban jang tidak memuaskan, lantaran mana saja terpaksa memadjukan mosi ini bersama dengan kawan-kawan lainnja, maka kepada saja disampaikan lebih banjak bahan-bahan. Kalau Saudara lihat bundel ini, maka djika semua isinja ini saja uraikan disini kira-kira akan memakan tempo paling sedikit tiga hari. Saudara Ketua, oleh karena itu tjukuplah kalau saja sadjikan sadja ringkasannja jang sangat ringkas. Meskipun demikian saja masih chawatir akan memakan tempo sangat banjak.

Saudara Ketua, sebagai tjontoh dikemukakan kepada saja apa jang diderita oleh seorang penduduk bernama E. Riboch, di Kramat rumahnja, jang mengadu bahwa kepada keluarga Tupamahu diberi V.B. untuk ruangan jang sudah dari dahulu ditempatinja.

Saudara Ketua, kalau saja tjeriterakan isi bundel surat jang disampaikan kepada saja ini adalah menggambarkan satu penderitaan berbulan-bulan, jang tidak dapat digambarkan kepada orang jang tidak mengalami sendiri. Protes-protes jang dimadjukan kepada Urusan Perumahan Djakarta tidak mendapat perhatian.

Tjontoh jang kedua dari Saudara A. Muntu, Pendeta pembantu jang mengadu, bahwa dia diusir dari rumah jang ditempatinja atas permintaan jang punja rumah, sebab rumah itu sedang dalam keadaan kosong; dan didalam kampung itu tidak lazim orang menempati rumah memakai vestigingsbewijs. Meskipun demikian dia toch diusir dengan surat perintah untuk mengosongkan rumah itu. Berbulan-bulan, Saudara Ketua, Pendeta pembantu ini mempertahankan diri tetapi sia-sia belaka.

Saudara Sunarja, seorang pensiun Bupati jang mendapat V.B. atas rumahnja sendiri buat hanja dua kamar diserobot oleh dua orang Belanda, dilaporkan kepada Urusan Pe-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rumahan Djakarta dengan harapan supaja orang jang menempati rumah jang tidak sah itu disuruh meninggalkan rumah itu, tetapi hasilnja sampai berbulan-bulan, sampai lebih dari satu tahun sia-sia belaka. Kemudian pensiun Bupati itu diberi rumah lain dengan V.B. baru hanja buat dua kamar, Saudara Ketua, bersama dengan seorang Residen terbeschikking pada Kementerian Dalam Negeri. Waktu kamar itu hendak dimasuki, ternjata ada orang-orang Belanda jang masuk disitu tidak dengan izin.

Kemudian ternjata, bahwa V.B. jang diterima oleh pensiunan Bupati dan Residen terbeschikking itu sudah ditjabut untuk keperluan orang Belanda tadi.

Saja tjeritakan hal ini semua dengan sangat sederhana, Saudara-saudara dapat membatja dibelakang kata-kata itu perdjuangan jang dilakukan oleh orang-orang jang bersangkutan.

Ke-empat, Saudara Nur el Ibrahimy jang kita kenal didalam ruangan ini, sudah dua tahun disanggupi akan diberi rumah. Akan tetapi meskipun Saudara itu atau isterinja melakukan berpuluh-puluh kali perdjalanan, datang di Kantor Urusan Perumahan Djakarta, perdjuangannja ternjata sia-sia belaka. Sampai pada saat ini Saudara itu masih berpuluh-puluh kali harus djalan pulang-pergi ke Urusan Perumahan Djakarta.

Seorang njonja djanda G. Scipio di Djalan Tjemara No. 8 menempati rumahnja sendiri. Kemudian dengan izin Urusan Perumahan Djakarta rumah itu lalu ditempati oleh orang lain, malah emper muka djuga dipakai untuk kamar tidur. Meskipun jang punja rumah itu berulang-ulang memadjukan keberatannja, tetapi sampai sekarang soal rumah itu masih tetap katjau-balau. Begitu djuga halnja dengan njonja djanda H. Haasmann v. Charldorp jang sudah landjut usianja, berpuluh-puluh kali disuruh djalan pulang-pergi kekantor urusan perumahan, tetapi perlakuan jang dialami oleh seorang wanita jang sudah lebih dari 74 tahun usianja itu sungguh tidak dapat dibenarkan, padahal ia menempati rumahnja sendiri, bukan menjewa rumah orang lain.

Sampai ada kalimat didalam salah satu surat itu jang bertanja kepada saja: „Dimana saja mesti mentjari keadilan

PERPUSTAKAAN DPR RI

didalam Negara Republik Indonesia ini?" Sungguh tragisch, Saudara Ketua, bahwa didalam negara hukum ada kedjadian-kedjadian jang seperti ini.

Seorang penduduk bernama Liem Tiauw Yong telah membeli suatu tanah-persil dengan rumahnja. Setelah orang jang mendjual tanah dan rumahnja meninggalkan rumah itu dan kemudian rumah itu akan ditempati oleh jang membeli lalu timbul matjam-matjam rintangan jang ditimbulkan oleh Urusan Perumahan Djakarta. Orang inilah jang saja maksud dalam pertanjaan tertulis tempo hari. Orang tersebut begitu djengkelnja sehingga ia memakan obat dan menusuki badannja dengan pulpen dihadapan Kepala Urusan Perumahan Djakarta jang berachir dengan perawatan orang itu dirumah-sakit.

Kemudian beberapa pegawai negeri, jaitu: Saudara-saudara Djanuismadi, Gubernur terbeschikking Kementerian Dalam Negeri, Sukartono, Usman gelar Marah Sutan, Zainul Arifin, M. Siregar dan saudara Tatengkeng jang mempunjai keluarga terdiri dari tudjuh orang hanja dikasih dua kamar, sedangkan seorang Belanda jang keluarganja hanja terdiri dari dua orang diberi 4 atau 5 kamar dalam satu rumah. Didalam rumah itu timbul kekatjauan demikian rupa sampai satu sama lain pukul-memukul. Ini seorang bekas Menteri Indonesia Timur, jang mendapat perlakuan seperti ini.

Kemudian ada satu badan usaha „Perwabi" jang suratnja ditandatangani oleh Saudara Siregar, djuga mengalami nasib seperti jang telah saja uraikan dimuka tadi. Kemudian saja menerima riwajat pandjang tentang rumah Djalan Palem 41 paviljun jang diminta oleh Saudara Freddy dari Radio Republik Indonesia. Dari Sajid Mohamad bin Abdullah Alhadad; dari Saudara Suwito, pegawai Djawatan Pertambangan; dari tuan Th. W. Coyawa, jang muka rumahnja dipakai buat tempat persewaan vrachtauto; semua penderitaan, Saudara Ketua, jang tidak dapat orang gambarkan dengan tegas kepada rapat ini, tjuma dapat dirasakan bagaimana masjarakat diibu kota Djakarta ini menderita sudah bertahun-tahun. Dari Saudara Soeroto, Saudara Mr Oei Tjoe Tat, Saudara A. Lantang, kemudian dari Saudara-saudara dari lain-lain kota saja menerima bundel-bundel, diantaranja dari Saudara Moh. Enoch,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(M. Sutardjo Kartohadikusumo.)

bekas anggota Parlemen jang tinggal di Bandung saja menerima bundel jang menggambarkan penderitaan penduduk disana; dari saudara Tjokrosasmito, Lengkongbesar Bandung, begitu djuga; dari saudara H. Nawawi Amin Djagalan 8/22 Surabaja, saudara Ketua, saja kira tjukup sekian sadja. Het wordt een droeve geschiedenis!

Jang perlu saja tanjakan kepada Pemerintah: usaha Pemerintah jang berupa pemberhentian kepala-kepala kantor Urusan Perumahan Djakarta, kadang-kadang diiringi dengan penuntutan dimuka hakim pidana, apakah Pemerintah berkejakinan, bahwa dengan usaha-usaha itu pekerdjaan urusan perumahan ini akan mendjadi beres? Saja mendjawab: tidak!

Kalau orang tidak tjakap, kurang berpengetahuan, kurang pengalaman, masih dapat dibenarkan, masih dapat dibawa kedjalan jang baik. Tetapi kalau orang sudah mulai lupa akan dirinja sendiri, saudara Ketua, saja kira tidak ada guru jang sanggup untuk menginsjafkan orang itu supaja kembali kepada djalan jang benar. Dan disini letaknja salah satu dari pada kesukaran jang besar. Orang seringkali melemparkan kesalahan kepada kepala Urusan Perumahan Djakarta. Saudara Ketua, seratus kali kepala Urusan Perumahan Djakarta didjatuhkan, kalau pegawainja, organisasi kantor itu, semangat djiwa orang-orang jang bekerdja disitu masih tetap seperti sekarang, saja tanggung pekerdjaan itu tidak akan mendapat perbaikan.

(S e o r a n g a n g g o t a : Kepala tanggung-djawab!)

Kepala tanggung-djawab, tetapi kalau kaki-tangan seluruhnja atau bagian terbesar merintangi kepala itu, saja mau tahu kepala jang matjam bagaimana jang dapat menguasainja!

Saudara Ketua, djadi usaha jang harus didjalankan oleh Pemerintah sifatnja djanganlah eenzijdig, djanganlah selalu mengedjar-ngedjar Kepala jang bertanggung-djawab itu tadi, tetapi hendaknja diadakan pembersihan didalam seluruh organisasi Kantor-kantor tidak sadja di Djakarta, tetapi diseluruh Indonesia.

Sahetapy Engel: Bukan sadja terhadap semua Kantor Perumahan, tetapi semua Kantor.

M. Soetardjo Kartohadikoesoemo: Tetapi jang dibitjarakan sekarang soal Kantor Perumahan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(M. Sutardjo Kartohadikusumo, Ketua, Mr Muhd Yamin.)

Saudara Sahetapy Engel, apakah Saudara ingin menarik-narik soal Jajasan Kopra ?

Oleh karena itu, Saudara Ketua, maka para penanda-tangan mosi ini, didalam diktumnja memadjukan satu usul jang didalam rangka kedjadian-kedjadian disekitar Kantor Urusan Perumahan itu sifatnja sungguh sangat sederhana, jaitu supaja Pemerintah mendjalankan atau melakukan pemeriksaan jang luas. Djanganlah pemeriksaan terhadap kepalanja sadja, tetapi terhadap organisasinja dan tidak kurang pentingnja terhadap peraturannja sendiri. Sebab peraturan ini menurut kejakinan para penanda-tangan sekarang sudah basi atau sudah verouderd.

Dan untuk mendjalankan pemeriksaan ini, perlulah diadakan satu panitia, Panitia Pusat di Djakarta dan Panitia didaerah-daerah ditempat-tempat dimana ada Kantor Urusan Perumahan.

Saudara Ketua, saja mempunjai kejakinan, bahwa kalau organisasinja diperbaiki, maka susunan Kantor-kantor Urusan Perumahan tidak akan luas seperti jang ada sekarang ini. Tjukup dalam bentuk jang sederhana dengan orang-orangnja jang tjakap dan djudjur. Saja kira meskipun tidak memberikan kepuasan 100%, pekerdjaan itu akan berdjalan lebih baik dari pada jang sudah-sudah.

Sekianlah pendjelasan saja dalam bentuk jang sederhana, jang perlu saja sadjikan kepada rapat malam ini.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah pendjelasan dari pengusul pertama. Apakah pengusul-pengusul lain ingin djuga menambah pendjelasannja?

Saja persilakan Saudara Yamin.

Mr Muhd Yamin: Saudara Ketua, tidak banjak jang akan saja madjukan dalam menghadapi pendjelasan mosi Saudara Sutardjo Kartohadikusumo ini. Dan perlu saja tegaskan disini, bahwa tidak sadja setudju dengan tambahan-tambahan dari mosi ini, djuga terhadap seluruhnja saja memberi persetudjuan saja kepada tuntutan mosi ini. Djuga kepada hal-hal jang dimadjukan oleh Saudara Sutardjo tadi, maka dapat

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

saja harapkan pada Pemerintah supaja mendjadi bahan untuk penjelidikan panitia pada hari jang akan datang. Dalam hal ini, Saudara Ketua, saja begitu progressief rasanja sehingga djuga tentang pendjelasan jang mungkin akan diberikan oleh pengusul-pengusul jang lain á priori saja akan tidak sadja perhatikan, tetapi djuga dapat menjesuaikan diri, oleh karena mosi ini adalah sangat penting sekali, berhubungan dengan hal-ihwal jang seolah-olah sangat menggontjangkan masjarakat kita, karena berhubungan dengan pembagian rumah.

Hal ini telah didjelaskan oleh Saudara Sutardjo jang terhormat tadi. Hal-hal ini ialah seolah-olah suatu kelahiran dalam masjarakat sesudah perang dunia kedua. Dan dalam hal-hal ini saja tjoba memikirkan tentang pembahagian rumah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, apakah jang mendjadi dasar hukumnja. .Saja tjoba mentjari dasarnja dalam hukum Eropah jang mengatakan bahwa hak menjewa rumah itu lebih kuat dari pada hak milik, eigendom. Ini memang tegas menurut hukum Eropah, karena orang jang menjewa rumah tidak boleh dipindahkan begitu sadja oleh jang punja eigendom, sehingga dalam hal ini tegas-tegas mendjadi dasar buat kehidupan hukum Eropah, bahwa hak milik itu lebih lemah dari pada hak sewa.

Dan jang kedua saja pertimbangkan djuga, dasar jang baru masuk dalam Konstitusi kita, jaitu semendjak tahun 1950, jang mengatakan dalam suatu fasal, bahwa hak milik itu adalah mempunjai funksi sosial. Djadi hak milik tidaklah dapat hanja membenarkan perhubungan diantara orang jang punja milik dengan barang jang dimiliki, tetapi djuga hendaklah ada artinja buat masjarakat.

Dari kedua-duanja ini kalau dikumpulkan, memang terdapat suatu dasar jang baik, tetapi rasanja pembahagian rumah jang sekarang ini berlaku tidaklah berdasar pada jang pertama atau berdasar pada jang kedua seperti disebutkan tadi, melainkan didorongkan oleh suatu keadaan, jaitu orang makin lama makin banjak pindah kekota-kota sehingga disana terdapatlah kekurangan rumah. Dan kekurangan rumah ini adalah tidak dapat ditjukupkan hanja dengan pembangunan gedung-gedung baru dan sebab itu hal ini

PERPUSTAKAAN DPR RI

haruslah diatur oleh negara. Sekarang pelaksanaan peraturan inilah jang menimbulkan beberapa kekatjauan.

Saja djuga mengakui bahwa dalam hal ini ada sedikit kurang adilnja dari masjarakat, karena misalnja sadja dikota Djakarta ini ada 2 kelahiran jang berasal dari masjarakat kita sendiri; apalagi, bukan sadja anggota-anggota Parlemen tetapi malahan lebih banjak diantara pegawai-pegawai tinggi hebben de trek naar Menteng dan mempunjai nafsu hendak bertempat tinggal digedung-gedung patriciër. Ini memang umum sekali dan menimbulkan mumetnja urusan perumahan dalam praktek. Dan anehnja orang jang mendapat rumah patriciër itu memang bergembira, tetapi tidak melahirkan kegembiraannja itu kepada umum. Orang jang tidak mendapat keinginannja, dialah jang mengomel, dan jang didengar jaitu omelan sadja dan bukan hal jang tidak dapat dipenuhi. Ini tidaklah adil, tetapi begitulah kenjataannja.

Memang setelah perdjuangan itu berlangsung, maka orang mau bersenang-senang hidup dalam rumah-tangga jang agak lumajan, apalagi djika mendapat kampung jang sempurna atau rumah patriciër jang agak lumajan karena telah ikut dalam perdjuangan jang lampau. Tetapi ternjata djuga bahwa beberapa rumah baik di Bandung maupun di Djakarta, hak miliknja itu kalau diperiksa baru didapat oleh jang punja milik sekarang ini, jaitu pada ketika rakjat sedang berdjuang dalam pertempuran. Djadi perpindahan milik ini adalah berlaku setjara kurang adil kepada orang jang kurang berdjuang, karena waktu orang berdjuang, mereka itu menumpuk-numpuk rumah dalam kota. Dan akibatnja, mereka itulah jang mendapat kesenangan jang berlebihan dari pada orang jang telah berdjuang, tetapi saja dalam hal ini agak berlainan dari pada Saudara Sutardjo, tidak dapat menjebut nama-nama jang dapat saja kemukakan, tetapi kalau bundel dari pada Saudara Sutardjo dapat saja pindjam maka akan keluar beberapa nama-nama jang dapat dibatjakan, apalagi jang berhubungan dengan pembagian rumah di Djakarta dan dikota Bandung, maka hal ini haraplah mendapat perhatian tentang dasar dan djuga kepada pelaksanaan pembagian rumah-rumah ini. Maka perlu pula selandjutnja didjelaskan, bahwa mosi ini dimasukkan kepada Sekertariat Parlemen pada peng-

PERPUSTAKAAN DPR RI

habisan bulan Pebruari tahun ini, dan sekarang kita sudah mendekati permulaan bulan Djuni dan ketika bulan ini perubahan sudah demikian banjaknja, sehingga mosi ini sendiri kalau dibandingkan dengan keadaan sudah agak tua, misalnja sadja dalam 2 hal jang nanti akan saja madjukan djuga. Maka ini mendapat suatu djembatan buat saja untuk melompat kepada tiga object jang perlu saja minta perhatian dari pada Pemerintah dan dari Parlemen ini sendiri, jaitu pertama, tentang putusan dari pada perundingan Ruslan Abdulgani dengan Baron van Ittersum mengenai pemulangan Nederlands Militaire Missie.

Maka menurut kabar dari surat-surat kabar sudah mendapat persetudjuan kira-kira pertengahan bulan depan tahun 1954 seluruhnja sudah kembali dan dalam penghabisan tahun ini seluruh Nederlands Militaire Missie jang memberi tenaga kepada Angkatan Darat dan Auri sudah berlewat kembali kenegeri Belanda. Sjukurlah sudah mendapat hasil perundingan jang demikian konkritnja berkat djuga desakan dari pada Parlemen ini, walaupun Parlemen ini minta, supaja pada permulaan tahun 1953 seluruhnja berlewat, tetapi kalau dibandingkan dengan hasil perundingan jang ditjapai itu, maka kita djuga mesti membatasi keadaan-keadaan. Tetapi saja tidak akan membitjarakan keadaan perundingan ini, melainkan berhubung dengan kabar jang saja batja kira-kira dua minggu jang lampau, jaitu kalau anggota Nederlands Militaire Missie ini berdjalan, maka dikota Djakarta ini paling sedikit ada 625 rumah jang akan kosong, diantaranja ada rumah patriciër jang besar-besar, dan ada djuga gedung jang bagus jang didjadikan mess.

Maka mendengar kabar ini orang-orang jang belum mendapat rumah itu tjahaja matahari, harapan mulai bersinar, tetapi dua hari sesudah itu datang komunike dari pada Urusan Perumahan bagian Militer, jang katanja Militer sadja sudah tidak ratusan melainkan ribuan jang telah memasukkan surat untuk menduduki gedung-gedung patriciër jang akan kosong itu. Memang ini

(Rangkajo Rasuna Said: Tentaranja harus pindah ke Bandung.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Bukan tentaranja jang harus pindah ke Bandung, melainkan kementerannja jang harus pindah ke Bandung. Kembalikanlah Rechts Hoge School kepada mahasiswa. Interupsi ini sangat baik buat saja untuk melompat kepada hal jang nanti akan saja bitjarakan.

Djadi Saudara Ketua, seperti saja katakan, dua atau tiga hari sesudah kabar itu tersiar dalam beberapa harian dikota ini, maka datanglah kabar dari pada Kementerian Pertahanan Urusan Rumah maka sekaligus harapan dari pada orang sipil mendjadi hilang oleh karenanja. Saja rasa dan djuga saja berpendapat, bahwa saja suka melihat perwira-perwira itu mendapat rumah, asal sadja sesuai dengan kehidupan dan djuga dengan kesanggupan mereka itu, tetapi dalam hal ini mesti djuga menenggang kepada orang sipil, karena orang sipil dan orang militer sama-sama berdjuang dan sama-sama membutuhkan rumah. Oleh sebab itu djangan semuanja dikasihkan kepada militer dan djuga djangan semuanja dikasihkan kepada sipil, hendaklah dibagi, jaitu sebagian untuk orang-orang sipil dan sebagian lagi untuk orang-orang militer. Baru aturan ini kira-kira akan menjenangkan orang jang nanti kalau sudah mendapat rumah akan diam, dan orang jang tidak mendapat rumah akan mengomel seterusnja.

Djadi hal ini perlu saja bitjarakan disini, karena tidak sadja berhubungan dengan djumlah rumah-rumah jang akan kosong dikota Djakarta Raya ini, tetapi djuga dikota-kota lain misalnja Semarang, Makassar dan Surabaja.

Dalam hal ini, baiklah Pemerintah berdjaga betul-betul supaja perebutan rumah-rumah ini djangan sampai menambah kekeruhan dan keonaran, dan supaja dapat memenuhi harapan dari pihak militer dan sipil, maka sebaiknja rumah-rumah ini diberikan kepada djawatan sipil dan djawatan sipil inilah jang akan menjediakan rumah untuk militer.

Perlu saja kemukakan dengan tidak menjebut-njebut rumah jang akan kosong, karena daftarnja pada saja tidak ada, maka kalau kita lihat rumah-rumah dimana segala opsir dan para pegawai Nederlands Militaire Missie ini tinggal, datang sebagai tamu, dibandingkan dengan rumah-rumah sedangkan mereka ini datang sebagai tamu, dibandingkan dengan rumah-rumah orang Indonesia, mereka itu diperlakukan oleh Republik dengan segala kebaikannja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Jang kedua, jaitu jang djuga tidak dapat disebutkan oleh mosi ini, oleh karena mosi ini sudah lebih tua dari pada keadaan jang njata, ialah penjerahan otonomi berhubungan dengan rumah-rumah kepada beberapa kotapradja, diantaranja Kota Djakarta Raya ini dan menurut kata orang djuga Kotapradja Surabaja dan mungkin djuga beberapa kota besar jang lain, maka kedjadian dalam Kota Djakarta Raya ini akan menimbulkan suatu pertanjaan jang buat sementara waktu berarti juridisch, jaitu penjerahan rumah-rumah ini dilakukan oleh Kementerian Sosial kepada Pengurus, jaitu Wali Kota dari pada Kotapradja Djakarta Raya. Berhubung dengan penjerahan kekuasaan otonomi dalam soal perumahan kepada Kotapradja Djakarta Raya ini maka timbul pertanjaan, kekuasaan apakah jang diberikan kepada Kotapradja Djakarta Raya dan kekuasaan apakah jang masih ada di Kementerian Sosial, karena dengan demikian hampir semua kekuasaan diberikan kepada Kotapradja Djakarta Raya.

Dengan demikian, maka tidak ada lagi pegangan dari pada kekuasaan Kementerian Sosial dalam mengurus soal perumahan. Saja rasa Kementerian Sosial tidak setudju untuk menjerahkan semua kekuasaan kepada Kotapradja, tetapi kalau semua kekuasaan dipegang oleh Kementerian Sosial, maka menurut edjekan tukang betja: „Itu kementerian urusan rumah". Ini menandakan tidak ada pekerdjaan jang dikerdjakan, sehingga hidupnja kementerian ini mendjadi suatu problematik jang muskil dibitjarakan.

Saudara Sugih dari Parindra didalam hal ini djangan berketjil hati dengan uraian tersebut diatas, karena saja ichlas sekali disini duduk seorang Menteri jang baru dari golongan Saudara Sugih setelah Menteri jang dulu memohon diri dari Kabinet.

Tetapi jang mendjadi masalah jang konkrit buat saja, ialah kekuasaan apakah jang masih tinggal di Kementerian Sosial dan kekuasaan apakah jang diberikan kepada Kotapradja Djakarta Raya? Karena hal ini kurang djelas, saja rasa lebih baik soal perumahan ini diselesaikan oleh Kotapradja Djakarta Raya dari pada oleh Kementerian Sosial untuk mendjaga djangan sampai urusan ini mendjadi bertambah kusut. Hal ini tidak sadja merugikan pada Pemerintah tetapi

PERPUSTAKAAN DPR RI

djuga kepada orang-orang jang berkepentingan. Oleh karena itu hendaklah didjelaskan, bagaimana tjaranja membagi kekuasaan dan apa akibatnja dalam praktek tentang penjerahan kekuasaan ini, karena ini mendjadi pokok-pangkal dari pada pembagian rumah pada hari jang akan datang, sehingga dirasa perlu djuga ada pengawas dan sampai kemana pengawas itu dapat melakukan kekuasaannja.

Selain dari pada itu djuga segala keputusan jang dahulu diambil atas nama atau menurut kekuasaan Kementerian Sosial, apakah itu semuanja masih berlaku ataukah dapat diubah oleh Pemerintah otonom Kotapradja, misalnja Kotapradja Djakarta ini?

Ini djuga penting sekali Saudara Ketua, karena segala orang didalam gemeente ini sudah menganggap seolah-olah tidak sadja mendapat rumah, tetapi djuga memiliki historisch recht jang tidak bisa diganggu-gugat.

Djuga mentaliteit dalam hal ini, Saudara Ketua, kini saja telah mengatakan bahwa hak milik mempunjai functie sociaal, tetapi hak sewa adalah lebih kuat dari pada hak milik. Maka pada waktu ini pada patriciër-patriciër jang tinggal di Menteng sudah timbul perasaan, bahwa mereka itu tidak perlu pindah lagi dari rumah itu. Saja harap supaja dipindahkan dulu bekas-bekas Menteri jang pada waktu itu bertempat tinggal di Menteng untuk Menteri-menteri jang baru. Tetapi pada umumnja mentaliteit jang tidak perlu meninggalkan rumah itu, karena sewanja lebih rendah dari pada kalau dia membeli rumah itu. „Apakah perlunja saja membeli rumah, kalau saja dapat tinggal selama-lamanja didalam rumah ini dengan sewa jang rendah". Ini sudah tidak sesuai lagi dengan functie sociaal, melainkan sudah merupakan functie anti sociaal dari pada berbahagia mendapat rumah ini. Ini perlu saja kemukakan, karena ini berhubungan rapat dengan perubahan-perubahan achlak jang banjak didalam negara kita ini.

Saudara Ketua, tadi saja mulai dengan membitjarakan tentang eigendomsrecht dan sekarang ini banjak rumah sudah berpindah kekuasaan miliknja kepada tangan jang baru. Dalam perubahan jang demikian ini, maka timbul lagi beberapa pertanjaan mengingat keadaan jang njata jang kurang

PERPUSTAKAAN DPR RI

menjenangkan orang-orang jang bekerdja keras dan dapat membeli rumah, misalnja di Menteng, tetapi orang-orang itu tidak mendapat kesempatan memasuki rumahnja sendiri. Djuga diantaranja ada beberapa orang jang mempunjai beberapa rumah, tetapi semua rumah itu dikuasai oleh Urusan Perumahan Djakarta dan ia tidak dapat memasuki satu dari pada rumahnja sendiri jang dibelinja dengan djalan jang baik dan keringatnja sendiri.

Dalam hal ini Saudara dapat merasakan kearah mana pembitjaraan saja ini tudjuannja, jaitu hendaknja functie sociaal itu demikian rupa sehingga orang jang mempunjai rumah dengan djalan jang betul itu mendapat kesempatan pula hendaknja menempati rumahnja setjara legaal dan setjara teratur, djangan orang itu disingkirkan begitu sadja dari rumahnja dan tidak dapat menduduki rumah itu. Kalau tidak dapat diatur setjara demikian, maka Undang-undang Dasar kita jang mengatakan, bahwa hak milik itu mempunjai functie sociaal, tidak berlaku didalam masjarakat kita.

Banjak hal jang lain jang dapat saja kemukakan dalam hal ini, tetapi saja minta perhatian kepada isi bundel dari Saudara Sutardjo jang tidak dibatjakan itu, jang kemudian dapat diserahkan kepada Pemerintah. Memang ada tjontoh-tjontoh jang kurang baik, sehingga nafsu orang membangun rumah dikota Djakarta sangat mendjadi berkurang, karena tidak ada ketentuan untuk mendapat djaminan mendiami rumahnja sendiri.

Saudara Ketua, saja sampai kepada bagian penghabisan jaitu soal pembagian perumahan ini hendaklah djangan dilepaskan sadja dari pada soal pembagian perumahan kepada pegawai-pegawai baik orang sipil ataupun militer, tetapi berhubungan rapat dengan pembangunan perumahan dibeberapa kota dinegara kita ini.

Dalam hal ini saja tidak mempunjai angka berapa banjak pegawai jang menumpang dihotel dan berapa perongkosannja, misalnja di Kota Djakarta. Djadi kalau besarnja ongkos ini sudah diketahui, berapa rumah dapat didirikan untuk dapat didiami oleh pegawai itu sendiri sebagai penjewa atau sebagai hak milik.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin, Ketua.)

Djadi dalam pembagian rumah-rumah hendaknja Pemerintah djuga memperhatikan soal pembangunan rumah-rumah dengan sesungguh-sungguhnja. Maka sengadja, Saudara Ketua, saja tidak mengemukakan tjontoh-tjontoh jang dapat didengar dari kiri-kanan tentang ketidak-beresan baik di Urusan Perumahan Djakarta dahulu maupun dikantor pusat Kementerian Sosial, karena hal ini akan mengganggu perasaan. Tetapi kalau panitia nanti dibentuk, maka panitia itu akan mendapat kekuasaan untuk mendengar dan memeriksa hal ini dengan sebaik-baiknja, dan inilah maksud dari pada tuntutan mosi ini, dan kemudian pelaporan dari pada panitia itu disampaikan oleh Pemerintah kepada Parlemen, sehingga pada satu ketika Parlemen ini dapat memperbintjangkan saran-saran dan isi pelaporan jang kita terima itu. Tentu sadja bukan maksud dari mosi ini, kita akan mengadakan satu kapstok jang tinggi lagi dengan mengadakan panitia ini, karena maksud dari pada membentuk panitia ini tidak lain supaja selekas-lekasnja diterima laporan tentang soal perumahan, dan Saudara Sutardjo tidak mengatakan tentang termijn, karena termijn ini dalam hubungan kedjudjuran panitia itu sendiri.

Saja rasa pada hari ini Saudara Menteri Sosial jang buat pertama kali memasuki Parlemen ini seolah-olah kita installeer beliau sebagai Menteri dari Kementerian Sosial dan saja rasa dalam hal ini tuntutan dari pada mosi itu sangat djinak dan itu tidak mengandung keberatan apa-apa. Saja harap Saudara Menteri Sosial mengadakan satu sikap jang progresip, jaitu menjetudjui tuntutan mosi ini, sehingga kita dapat bekerdja bersama-sama antara Parlemen dengan Kabinet sekarang dan mungkin djuga dengan Kabinet jang akan datang. Ini perlu saja kemukakan, karena hal ini rasanja akan dikerdjakan lama, dan progressiviteit dari pada Saudara Menteri Sosial sedikit banjak rasanja akan meliputi beberapa pengangkatan Kabinet dimasa jang akan datang, kalau mosi ini disetudjui.

Ketua: Apa barangkali ada pengusul lain jang ingin berbitjara?

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Andi Gappa.)

Kalau tidak ada, saja memberi kesempatan kepada anggota-anggota Parlemen untuk mengemukakan pendapatnja.

Saja persilakan pembitjara pertama, Saudara Andi Gappa.

Andi Gappa: Saudara Ketua, setelah teman sedjawat Saudara Sutardjo Kartohadikusumo beberapa kali memadjukan mosi dan selalu gagal, kali ini Saudara itu akan mendapatkan bevrediging dari pada tjita-tjitanja dengan mosinja sekarang.

Saudara Ketua, sementara usul mosi Saudara Sutardjo dan kawan-kawannja ini sedjak Pebruari 1953 sudah masuk, maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1953, jang ditetapkan pada tanggal 10 April 1953 telah melakukan tindakan perubahan mengenai (Urusan Perumahan Djakarta), jakni mengoper Urusan Perumahan Djakarta dari Kepala Urusan Perumahan Pusat di Kementerian Sosial kepada Walikota Djakarta-Raya, tetapi tindakan tersebut tidak merupakan perubahan-perubahan seperti dikehendaki mosi ini, malah perubahan ini telah menimbulkan masalah baru, jang didalam pembitjaraan saja ini akan saja kemukakan.

Saudara Ketua, Peraturan Pemerintah nomor 19 ini jang telah didjalankan, sepandjang diketahui buat kota Djakarta Raya dengan beslit Menteri Sosial tanggal 4 Mei 1953 hanja memutuskan bahwa Urusan Perumahan Djakarta diserahkan dari Kepala Djawatan Perumahan Pusat Kementerian Sosial kepada Walikota, lain tidak.

Djadi Urusan Perumahan Djakarta tetap didalam lingkungan Kementerian Sosial. Itu tidak didjadikan keberatan apa-apa karena memang urusan perumahan ini adalah urusan sosial. Tetapi jang mendjadi soal disini ialah bahwa Urusan Perumahan Djakarta ini hanja diserahkan untuk dikepalai oleh Walikota sebagai kepala Daerah dan tidak kepada Pemerintah Kotapradja. Hal ini sudah dikemukakan tadi oleh Saudara Yamin. Menurut pendapat saja, setelah memeriksa peraturan-peraturan Pemerintah jang bersangkutan dan beslit dari Menteri Sosial, bahwa overdracht hanja berlangsung dari Kepala Djawatan Kementerian Sosial kepada Walikota sebagai functionaris.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa.)

Djadi, Saudara Ketua, dalam hal ini Walikota didalam mendjalankan kebidjaksanaannja nanti akan lepas sama sekali dari pada kontrole Dewan Pemerintah plus Dewan Perwakilan Rakjat Djakarta-Raya. Ini satu hal jang menimbulkan masalah jang saja namakan urgent dalam hal ini.

Saudara Ketua, Walikota didalam mendjalankan kebidjaksanaannja nanti didalam Urusan-urusan Perumahan Djakarta, djika menurut putusan Pemerintah tersebut adalah bertanggung-djawab kepada Menteri Sosial dan lepas sama sekali dari kontrole ataupun zeggenschap dari D.P. (Dewan Pemerintah) maupun Dewan Perwakilan Rakjat Kotapradja.

Suatu keadaan jang gandjil sekali, biarpun dikatakan, ja, hanja untuk sementara sadja. Pemerintah hendaknja melandjutkan peralihan ini sehingga tugas perumahan itu diserahkan seluruhnja kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini kepada Pemerintah Kotapradja Djakarta-Raya jang menurut undang-undang jang berlaku mempunjai status sebagai propinsi, djadi selajaknjalah.

Apakah tugas-tugas jang sampai sekarang dari Kementerian Sosial dibeberapa daerah jang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah? Antara lain saja dapat sebutkan, Saudara Ketua, jaitu pertama: pemeliharaan fakir-miskin dan hal-hal jang bersangkut-paut dengan pengawasannja.

Kedua, pemberian bantuan kepada perkumpulan-perkumpulan dan usaha-usaha sosial.

Sebagai tugas-tugas ini, djuga hendaknja tugas mengenai urusan perumahan bisa diserahkan kepada daerah itu, didalam hal ini kota besar Djakarta Raya.

Saudara Ketua, mengenai kota-kota besar, didalam hubungan ini bukan kita harus mempersoalkan Urusan Perumahan Djakarta-Raya sadja, tetapi didalam principe-nja harus meliputi semua kota-kota besar.

Jang kita ketahui, urusan Urusan Perumahan Djakarta itu sudah diserahkan dari Djawatan Sosial kepada Walikota Djakarta-Raya, baru di Djakarta ini, maka ingin saja tanjakan kepada Pemerintah, bagaimana halnja dilain kota-kota besar, seperti Bandung, Surabaja, Medan dan lain-lain.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa.)

Karena menurut keterangan jang saja peroleh dari pihak jang dipertjaja, dibanjak kota-kota besar itu — terutama dipulau Djawa — dan djuga diluar Djawa sesudah peperangan dunia kedua, pihak Belanda membentuk badan-badan jang dinamakan Huisvesting-organisatie (H.O.).

Dapat diketahui jang demikian itu terdapat dikota-kota besar, selain Djakarta, djuga di Bogor, Bandung, Surabaja, Tjirebon, Semarang dan Malang.

Di Sumatera, Badan-badan Perumahan serupa itu terdapat di Medan, Padang dan Palembang.

Minta keterangan dari Pemerintah, apakah benar adanja kabar-kabar bahwa dikota-kota besar diluar Djakarta, penjerahan-penjerahan sebagai jang sudah dilangsungkan di Djakarta ini ditempat-tempat lain itu akan diserahkan pada Gubernur sebagai Kepala Daerah dan dilain tempat pada Residen?

Soal-soal jang timbul dari penjerahan dilain tempat itu, ialah sama, bahwa tugas itu hanja diserahkan kepada Kepala Daerah dan tidak kepada Pemerintah Daerah seluruhnja.

Djuga Residen sebagai pendjabat dalam likwidasi functienja jang sekarang tak pada tempatnja lagi diserahi tugas-tugas ini.

Apakah keberatan-keberatan untuk mendjadikan urusan perumahan ini sebagai urusan Pemerintah Daerah dari kota-kota besar itu. Alasan-alasan jang dulu tidak tepat lagi dipakai sekarang. Dahulu biasa dipakai sebagai alasan untuk tidak menjerahkan beberapa urusan Kotapradja pada Gemeente, karena keadaan masjarakat kota diitu waktu, jang umumnja overwegend terdiri dari orang-orang asing, jang kata jang punja alasan itu waktu, menuntut sjarat-sjarat sebagai: „hogere eisen van Bestuur", jang kata orang itu waktu belum dipenuhi oleh badan-badan Gemeente. Tetapi sekarang keadaan sudah lain sekali. Pertama karena dari orang-orang asing tadi itu banjak sudah jang mendjadi warga-negara, sehingga tidak ada lagi diskriminasi jang dulu itu. Dan mereka jang orang asing, ja, sekarang djuga orang asing, tidak langsung lagi bersangkutan dengan badan-badan Pemerintah Kotapradja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa.)

Dan lagi pula bahwa sjarat hogere eisen van Bestuur itu dapat dipenuhi oleh Pemerintah-pemerintah Daerah itu.

Saudara Ketua, mosi Saudara Sutardjo dan kawan-kawan ini memang adalah sebagai uitingsvorm dari hasrat-hasrat dan keadaan jang terdapat sekarang, terutama dikota Djakarta ini, dan dilain-lain kota-kota besar umumnja. Perkembangan kota-kota kita begitu pesat dan harus dapat kita mengatasinja.

Beberapa faktor jang menjebabkan pesatnja berkembang dan bertambahnja penduduk kota-kota, terutama sesudahnja peperangan dunia kedua. Sebab jang pertama ialah pertumbuhan industri dikota-kota menarik tenaga manusia jang luar biasa banjaknja dari pedalaman-pedalaman, djuga tidak kurang pentingnja sebagai faktor lainnja, jaitu gangguan-gangguan keamanan dipedalaman, jang menjebabkan orang-orang menjingkir dan tinggal terus dikota-kota.

Tjara-tjara dan usaha-usaha membatasi mengalirnja orang-orang dikota-kota ini, tidak berdaja. Soalnja menurut pendapat saja, bukan bagaimana harus menahan orang masuk dikota, tetapi bagaimana harus menampung dan menjalurkannja. Djuga sebagai sebab-sebab jang lebih dalam dan lebih prinsipiil dari bertambahnja penduduk dikota, adalah terdapat dalam faktor-faktor sosial ekonomis jang tertentu. Usaha-usaha apakah jang Pemerintah dapat djalankan. Sjarat-sjarat jang terdapat didalam mosi ini saja akui, sebagai tindakan-tindakan pertama-tama, tetapi djangan sampai hanja disitu sadja, karena ini hanja merupakan tindakan-tindakan pertama jang dapat didjalankan untuk mengurangi knevelarij dan lain-lain kekurangan jang sebenarnja bukan monopoli Urusan Perumahan Djakarta sadja, tetapi untuk mentjegahnja seterusnja, harus disembuhkan apa jang mendjadi grondoorzaaknja, ialah membikin rumah banjak-banjak. Kalau saja tidak salah ingat, pernah membatja bahwa di Inggeris sesudah peperangan dunia pertama, suatu Kabinet terbentuk dengan sjarat pertama-tama: membikin rumah sekian puluh ribu dalam sekian tahun. Kalau tidak sanggup tidak djadi. Membikin rumah banjak-banjak itu tidak berarti dilakukan oleh Pemerintah sendiri semua, tetapi tenaga-tenaga partikelir diperluas kesempatannja dan diberikan bantuan, untuk ikut membangun. Rupanja Kabinet jang saja sebutkan itu telah berhasil,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa.)

hanja bukan 100% betul-betul dipenuhi. Djika mungkin disini nanti terbentuk lagi Kabinet baru baiklah didjadikan sjarat soal jang berat itu, ialah oplossing atau pemetjahan masalah perumahan, satu program jang lebih zakelijk, lebih praktis dan lebih uitvoerbaar.

Saudara Ketua, mosi Saudara Sutardjo dan kawan-kawannja ini sungguh terlihat kepentingannja djika mengingat bahwa di Djakarta ini jang berpenduduk hampir tiga djuta hanja mempunjai 30.000 buah rumah jang diregistreer oleh Urusan Perumahan Djakarta-Raya. Keterangan ini saja dapat dari fihak Urusan Perumahan Djakarta sendiri. Dan 30 ribu rumah itu sudah termasuk rumah-rumah partikulir dan rumah-rumah negeri.

Saudara Ketua, apakah kesan kita djika kita kenangkan kesedjahteraan sosial dalam Pantjasila kita djika kita lihat keadaan ini? Lain dari itu penting sekali mendapatkan perhatian istimewa keadaan peladjar dan mahasiswa-mahasiswa kita jang rata-rata di Djakarta sadja setiap tahun sedjumlah 10 ribu orang membutuhkan tempat. Angka ini rupanja telah dapat ditetapkan berdasarkan tjatatan-tjatatan jang didapat dari Kantor Urusan Perumahan Djakarta. Hanja saja ingin tanjakan, Saudara Ketua, kepada Saudara Wakil Pemerintah, ada berapa banjakkah orang pemohon-pemohon perumahan jang permintaannja sekarang masih dalam planning, artinja jang belum ada keputusan dipenuhi atau tidak? Djuga dari orang-orang emigran kiranja dapat diketahui berapa banjak orangkah jang masuk jang membutuhkan perumahan tiap tahun?

Saudara Ketua, saja dapat mengetahui, bahwa pada tahun 1951 diwaktu Saudara Harjadi mendjadi Menteri Urusan Sosial pernah beliau menjelenggarakan persiapan untuk mengadakan konperensi dengan Kepala-kepala Djawatan Perumahan dari seluruh Indonesia, bertempat di Djokja. Tetapi karena djatuhnja Kabinet itu waktu, maka konperensi jang sudah begitu djauh diselenggarakan berlangsungnja, tiba-tiba tidak diteruskan. Tetapi dari pengikut-pengikut konperensi itu jang ada jang sudah berangkat dari tempat kedudukannja, ada dikumpulkan usul-usul rentjana perubahan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa.)

peraturan perumahan jang ada sekarang. Saja ingin tanjakan, apakah Menteri baru jang menduduki Kementerian Sosial sekarang mempunjai usaha untuk menjambung tindakan jang sudah ditengah djalan itu? Peraturan-peraturan mengenai hal perumahan jang berlaku sekarang memang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Dan usaha Menteri Harjadi itu, seperti saja sebutkan tadi, adalah baik sekali dan hendaknja diteruskan.

Saudara Ketua, selain dari itu saja ingin menambah, bahwa keadaan didalam penjerahan Urusan Perumahan Djakarta dari Djawatan Perumahan dari Menteri Sosial kepada Wali Kota itu sekarang statusnja bagaimana? Apakah itu hanja merupakan tugas medebewind bagi Wali Kota ini? Sebab menurut pendapat saja, dengan begitu sadja ini bisa diserahkan sebagai tugas daerah kepada Wali Kota plus Dewan Pemerintah plus Dewan Perwakilan Rakjat Djakarta-Raya djadi seluruh Pemerintah Kota Pradja. Karena di Djawa ini seluruhnja sudah ada pembentukan dengan undang-undang pada daerah-daerah otonom, propinsi kabupaten dan Djakarta-Raya sendiri.

Djadi lain halnja umpamanja di Makassar dimana sekarang urusan perumahan oleh Dewan Pemerintah Kotapradja setjara informeel didjalankan, setjara informeel saja katakan, karena propinsi Sulawesi belum ingesteld bij wet. Djuga kabupaten-kabupatennja dan kota besar dari Makassar belum ingesteld bij wet. Tetapi di Kotapradja Djakarta-Raya tidak usah orang menunggu suatu instelling bij wet, karena ini sudah terdjadi, sehingga sekarang bisa dikatakan overdracht ini sudah seharusnja diteruskan definitief. Jang sekarang dari Kementerian Sosial diberikan kepada Pemerintah Daerah kedua tugas itu, jaitu armenzorg dan fonds kepada badan-badan dan usaha-usaha sosial, tetapi kenapa tidak mengenai urusan perumahan. Urusan perumahan sebenarnja kalau dilihat betul-betul adalah urusan daerah, Saudara Ketua.

Saudara Ketua, itu lebih njata terhadap saja djika saja perhatikan pidato Wali Kota dalam penjerahan itu jang melahirkan perasaan, bahwa penjerahan ini sebenarnja tidak terbatas sebagai penjerahan dari Kepala Djawatan Sosial

PERPUSTAKAAN DPR RI

kepada Wali Kota sadja, tetapi akan segera menjusul dalam bentuk jang njata berupa penjerahan kepada Pemerintah Kotapradja seluruhnja.

Saudara Ketua, alhasil lebih besar kejakinan saja akan kebutuhan perbaikan perumahan ini djika kita mengingat, bahwa masalah perumahan kita ini sebenarnja harus ditindjau dari sudut etisch.

Saudara Ketua, kita melihat rumah-rumah jang sudah penuh sesak, telah mendjadi tempat-tempat dimana orang-orang telah terpaksa melanggar tata-sila, dan memperkuat dasar-dasarnja krisis achlak. Djika Urusan Perumahan Djakarta-Raya mengadakan perbaikan perumahan, maka dengan demikian itu berarti mengadakan usaha untuk menarik sebagian dari pada bangsa kita dari lumpur krisis moral itu.

Saudara Ketua, kiranja mosi ini akan mendapat sokongan jang sekuat-kuatnja.

Sekian.

Ketua: Pembitjara berikutnja ialah Saudara Mr Iwa Kusumasumantri. Tetapi karena tidak ada ditempatnja, maka sekarang saja persilakan Saudara Alwi Isa.

H. Farid Alwi Isa: Saudara Ketua, Saudara Mr Muhd Yamin tadi menerangkan, bahwa didalam keadaan rakjat berdjuang ada segolongan orang jang menumpuk-numpuk uang dan membeli rumah-rumah. Hal itu saja akui mungkin ada terdjadi. Tetapi didalam kesempatan ini saja akan memadjukan satu kedjadian jang berlainan dengan apa jang diterangkan oleh Saudara Muhd Yamin tadi.

Saudara Ketua, kedjadian ini ialah kedjadian dikota Surabaja. Seperti Saudara Ketua maklum, diwaktu ada panggilan 18 Nopember 1945 maka penduduk Surabaja itu meninggalkan harta-benda dan rumahnja, baik rumah jang ditempati sendiri sebagai rumah jang satu-satunja, ataupun rumah jang disewakan, rumah mana memang merupakan mata-pentjahari-annja. Sesudah beberapa tahun mereka meninggalkan rumah dan meninggalkan harta-bendanja di Surabaja itu, setelah pindah dari satu tempat ketempat lain dengan keadaan jang serba nista, setelah kembali di Surabaja, apa

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang mereka alami? Beberapa rumah kepunjaannja itu ternjata sudah ditempati oleh orang lain sedangkan atas rumah-rumah jang disewakannja itu mereka sudah tidak mempunjai lagi untuk mengurusnja sendiri, karena ini sudah diurus oleh urusan perumahan setempat.

Saudara Ketua, apa jang mereka alami setelah datang kembali di Surabaja? Rumah-rumah mereka itu sudah tidak dapat diurus oleh mereka sendiri. Mereka itu tidak hanja seorang dua orang, tetapi ada berpuluh-puluh orang, terutama — ini saja minta ditjatat — dari golongan jang di Surabaja disebut dengan nama pak-kadji-pak-kadji, jaitu hadji-hadji jang mempunjai rumah-rumah ketjil sebagai mata pentjaharian. Mereka itu tidak mempunjai kesempatan sama sekali untuk menempati rumahnja jang pantas dan jang sesuai sebagai pemilik dari rumah-rumah jang disewakannja itu lebih-lebih kalau rumah jang diminta tidak pernah disewakan dan dipakai sendiri dari semula.

Saudara Ketua, saja dapat mentjeritakan sebagai tjontoh dan ini kebetulan adalah seorang hartawan. Ia dahulu mempunjai 10 sampai 30 rumah. Ia telah berurusan dengan Djawatan Perumahan setempat untuk sekedar dapat menempati salah satu rumah dari antara jang 30 rumah itu, jaitu rumah jang pantas sadja, ini sampai sekarang tidak dapat, karena rumah itu sudah ditempati oleh orang lain dan menurut peraturan Djawatan Perumahan setempat, orang jang menempati itu tidak dapat diusir oleh jang punja, seperti tadi dikatakan oleh Saudara Muhd Yamin.

Saudara Ketua, walaupun tadi dikatakan, bahwa meskipun jang mempunjai rumah itu tidak dapat mengusir orang-orang jang telah menempati rumah-rumah itu, tetapi orang jang mempunjai harus djuga mendapat perhatian selajaknja sebab ia bukan hanja mempunjai satu rumah, tetapi mempunjai beberapa rumah jang disewakan kepada orang lain.

Apakah artinja kalau orang itu bisa menolong orang lain, sedangkan dirinja sendiri terlantar?

Saudara Ketua, ada lagi hal jang saja ingin kemukakan dalam kesempatan ini, ialah persewaan dari rumah-rumah jang masih menurut peraturan tahun 1942. Banjak rumah-rumah — entah di Djakarta disini, jang saja tahu di Surabaja — jang persewaannja tidak lebih dari Rp. 5,— atau sampai

PERPUSTAKAAN DPR RI

(H. Farid Alwi Isa, Mr Iwa Kusumasumantri.)

Rp. 10,— sebulannja, sedang Pemerintah tidak memperkenankan kepada pemilik rumah itu untuk menaikkan sewanja, oleh karena bertentangan dengan peraturan tahun 1942 itu. Apakah adil, Saudara Ketua, djika Pemerintah Daerah — saja tahu sendiri menurut peraturan jang paling baru — menaikkan sewa tanah dari Rp. 0,50 sampai Rp. 1,50 per meter persegi, begitu djuga rumahnja? Apakah ini satu keadilan jang didjalankan oleh Pemerintah didalam soal ini? Maka didalam kesempatan ini, djika nanti panitia betul-betul dibentuk, saran-saran ini supaja diperhatikan. Banjak terdjadi, oleh karena persewaan terlalu tidak pantas, banjak rumah-rumah jang dibawah harga sekarang — Rp. 50.000 kebawah — didjual. Dan siapa jang membelinja? Tidak lain orang jang mempunjai duit. Dan siapakah jang mempunjai duit pada waktu ini? Tidak perlu saja terangkan lagi. Terus-terang sadja, jang mendjadi korban adalah bangsa Indonesia.

Saudara Ketua, hal ini sungguh-sungguh saja kemukakan dalam pembitjaraan mosi ini dengan pengharapan penuh supaja diperhatikan oleh Pemerintah, dan atas kesempatan ini saja utjapkan terima kasih.

Mr Iwa Kusuma Sumantri: Saudara Ketua jang terhormat, Merdeka! Saudara Ketua tidak usah kuatir, bundel jang saja bawa ini bukan untuk dibatjakan, tjuma untuk diperlihatkan sadja bahwa saja djuga ada bundel. Dan ini tidak selengkapnja, ada jang lebih tebal lagi dirumah.

Saudara Ketua jang terhormat, mosi Saudara Soetardjo ini sesungguhnja tidak begitu tepat. Umum mengetahui bagaimana pentingnja urusan perumahan ini pada umumnja. Perkara rumah itu, Saudara Ketua, saja kira nomor tiga dari kebutuhan manusia. Nomor satu makanan, kemudian pakaian dan rumah.

(Mr M u h d Ya m i n : Rumah dulu!)

Boleh djuga djadi nomor satu.

Dan Saudara-saudara, akibat dari pada tidak terselenggaranja dengan baik perumahan sesuatu keluarga itu sangat banjak, antaranja ialah mengenai budi-pekerti, mengenai isi kantongnja dan lain-lain. Saudara Ketua, apa jang telah di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Iwa Kusumasumantri.)

uraikan oleh Saudara-saudara pengusul mosi — termasuk djuga Saudara Yamin — itu sebenarnja tidak begitu mengenai pokok persoalan jang sesungguhnja. Pokok persoalannja ialah, bahwa peraturan-peraturan perumahan ini berasal dari djaman Belanda. Belanda mengadakan peraturan perumahan ini berdasarkan Staat van Oorlog en Beleg, seperti telah dinjatakan oleh Saudara pengusul pertama. Dan sekarang kita hendak mempertahankannja, karena kekurangan rumah. Djadi dasarnja itu sudah lain. Dulu diadakannja urusan-urusan perumahan dibeberapa kota ini berhubung dengan tertutupnja kota-kota itu, berhubung dengan maksud Belanda untuk mengetahui persis siapa jang masuk dalam kota ini.

Untuk rumah-rumah dikampung-kampung dan kebanjakan rumah-rumah dari orang-orang jang sudah lama tinggal disini, tidak diwadjibkan dengan peraturan jang terang, bahwa mereka itu harus mempunjai V.B. Jang diharuskan mempunjai V.B. itu ialah orang-orang jang memasuki kota, jang mempunjai tempat tinggal baru dan berpindah dari satu rumah kelain rumah.

Djadi ini ada suatu perbedaan jang besar dari alasan-alasan peraturan-peraturan urusan perumahan dahulu jang sesungguhnja sekarang ini dipertahankan dengan alasan jang lain. Seperti kebanjakan peraturan-peraturan pemerintah Belanda jang diadakan, terutama jang diadakan diwaktu djaman praefederaal, itu sama sekali sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Akan tetapi meskipun demikian, tetap peraturan-peraturan itu dipertahankan dengan segala instruksinja.

Saudara Ketua, ada banjak hal-hal jang prinsipiil jang perlu dibitjarakan mengenai perumahan ini. Saudara Yamin telah membitjarakan soal dua prinsip, pertama jaitu tentang hal kekuatan hak-sewa berhubung dengan pembelian atau hak kepunjaan jang baru, jang dalam perundang-undangan Belanda disebut: Koop breekt geen huur. Kedua dibitjarakan tentang prinsip, jaitu bahwa hak milik itu adalah mempunjai funksi sosial. Kedua prinsip ini harus djuga ditindjau dalam pelaksanaannja dan tidak dapat kita praktekkan begitu sadja dengan peraturan-peraturan jang lama, sebelumnja prinsip jang kedua ini diakui oleh kita. Seperti telah diterangkan

PERPUSTAKAAN DPR RI

djuga oleh beberapa pembitjara, banjak djuga dalam praktek-nja jang terdesak sama sekali karena adanja prinsip jang kedua ini dan umum mengetahui, bahwa peraturan-peraturan, bukan sadja peraturan jang mengenai perumahan ini akan tetapi peraturan huur-commissie djuga sudah tua sekali.

Djadi, Saudara Ketua, perihal ini tidak bisa kita bitjara-kan sepintas lalu sadja meskipun umum telah mengakui urgensi dari perubahannja. Tetapi jang diusulkan oleh Sau-dara-saudara pengusul mosi ini, hanjalah pembentukan suatu panitia jang menurut perkataan salah seorang pengusul sen-diri, jaitu Saudara Yamin, bahwa panitia itu adalah sebagai suatu kapstok.

Dan mengenai ketidak djudjuran dan lain-lain, itu pada zaman sekarang sudah tidak bisa ditahan atau dikekang lagi, apalagi djika mengenai keuangan. Terus terang sadja, Saudara Yamin tidak mau menjinggung perasaan-perasaan katanja, tetapi dari beberapa anggota, djuga dari partai-partai besar saja dengar bahwa merekapun memang meng-hendaki supaja dibitjarakan tentang hal korupsi jang timbul karena adanja peraturan-peraturan perumahan jang tidak beres ini.

Peraturan-peraturan perumahan memang membuka pintu jang lebar sekali buat adanja korupsi. Bukan sadja peraturan perumahan jang mengenai urusan perumahan dibeberapa tempat akan tetapi djuga peraturan-peraturan mengenai huur-commissie, Panitia Sewa-menjewa.

Perihal perumahan ini harus ditindjau setjara prinsipiil. Bahwa hak milik adalah suatu funksi sosial, itu tentu mesti ada batas-batasnja, djuga tentang hak penduduk dan hak orang asing atas rumah-rumah jang ada dinegara ini.

Terutama dalam kota Djakarta jang sudah padat sekali penduduknja, hal ini harus diatur dengan tjara jang baik-baik. Sebab, bagaimanakah rakjat tidak akan berketjil hati djika melihat besarnja perumahan-perumahan tuan-tuan besar, jang datang untuk sementara waktu sadja disini, tetapi diseleng-garakan oleh Kantor Urusan Perumahan. Padahal rumah-rumah rakjat itu sudah tidak berupa rumah lagi. Lihatlah, Saudara Ketua, dipinggir-pinggir djalan kereta api, misalnja didekat Pasar Tjikini. Disana terdapat rumah-rumah djembel

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Iwa Kusumasumantri.)

jang lebih djelek lagi dari pada kandang ajam, dibuat dari karton, kardus-kardus, jang tingginja kira-kira satu meter sadja. Itu djuga rumah-rumah jang menurut peraturan urusan perumahan — sebagaimana instruksi Kantor Urusan Perumahan — harus mempunjai V.B. Kalau ada orang jang hendak menempati rumah-rumah kardus itu maka harus membajar Rp. 5,— djadi sesungguhnja harus minta dulu izin dari Kantor Urusan Perumahan untuk mendapatkan V.B.

Saudara Ketua, kita menghendaki keadilan. Nama negara ini, negara hukum, tetapi hukumnja diindjak-indjak. Rumah kantor pengadilan sadja diibu kota Negara Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat, bagaimana rupanja?

Zittingszaalnja dibelakang w.c. djamban. Katanja sudah diperbaiki

(S e o r a n g a n g g o t a : Negara muda!)

..... Ini sangat mengetjewakan djuga buat penindjau-penindjau dari luar negeri.

Saudara Ketua, satu akibat lagi, satu hal jang prinsipiil jang mengenai Pemerintah sendiri. Pemerintah tidak berdaja untuk memindahkan, memberikan rumah kepada pegawainja jang pindah dari lain tempat, misalnja dari Jogjakarta, sehingga ada Kepala Djawatan jang memutuskan sendiri: „Saja akan tinggal tetap sadja di Jogjakarta".

Dan lagi, Saudara Ketua, beberapa ongkos jang telah dikeluarkan oleh Pemerintah setiap bulan, setiap tahun, untuk membiajai mereka jang tidak mendapat rumah disini dari pegawai-pegawainja, baik jang tinggal dihotel, maupun jang tinggal di-mess. Mereka itu mendapat uang pisah, karena mereka itu terpisah dari keluarganja. Disamping itu ditjarinja tugas untuk bolak-balik pergi ke Jogja dengan plane atau dengan kereta-api.

Kita menghendaki keadilan bukan sadja buat pegawai negeri, akan tetapi djuga buat rakjat biasa, buat orang pedagang dan djuga untuk warga-negara Indonesia jang berasal dari keturunan lain.

Mereka itu, Saudara Ketua, membuat perusahaan-perusahaan disini dan ada jang mempunjai kedudukan djuga jang berfaedah buat masjarakat ini, akan tetapi djauh dari pada itu perlakuan jang diberikan oleh Urusan Perumahan Djakarta

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Iwa Kusumasumantri.)

kepada beberapa pengusaha itu, malahan ada djuga jang sudah harus pindah lima kali dan tiap-tiap kali diusir dari rumah jang telah didjandjikannja untuk mendapat V.B.

Saudara Ketua, urusan perumahan ini memang suatu hal jang sulit karena pokoknja bukan sadja pelaksanaannja, akan tetapi dalam pokoknja tidak diatur dengan beres, tjuma tambal-tambal sadja.

Pokoknja ialah, Undang-undang Perumahan jang berhubungan rapat dengan Undang-undang Panitia Sewa-menjewa dan djuga dengan undang-undang jang mengenai pemulihan hak. Ini, Saudara Ketua, bukan soal jang ketjil untuk mengaturnja.

Oleh karena itu saja menjetudjui untuk diadakannja suatu panitia, meskipun dengan bentuk jang lain dan bekerdja dengan tempo jang terbatas.

Saja nanti dalam termijn jang kedua akan memadjukan amendemen terhadap mosi Saudara Sutardjo dan kawan-kawannja ini.

Saudara Ketua, ada djuga soal jang hangat, jaitu mengenai rumah instansi, bukan sadja dari instansi-instansi Pemerintah, tetapi djuga dari instansi-instansi partikelir, tidak sadja jang kepunjaan orang-orang itu sendiri, tetapi djuga kepunjaan orang lain, diduduki dengan semau-maunja sadja. Saja ambil sebagai tjontoh suatu perumahan jang kaja-raja jaitu Internasio jang kaja-raja itu menduduki sebuah rumah sewa dari seorang Indonesia sekarang di Bandung jang hanja mempunjai satu rumah, jang ia sendiri tidak mendiaminja, karena ia diam dirumah lain, akan tetapi tidak mungkin mendiami rumahnja sendiri, dan Internasio itu tidak mau diusir dari situ atau suatu perusahaan jang djauh lebih kaja dari pemilik rumah itu karena ia telah mendudukinja lebih dahulu bisa berkuasa dengan semau-maunja atas rumah itu sedang jang memiliki rumah itu hanja seorang pegawai sadja.

Saudara Ketua, mengenai perumahan ini banjak sekali jang harus dipersoalkan. Bahwa keadaan urusan perumahan ini sudah lama tidak beres, Saudara Ketua, itu terbukti dengan adanja tjampur-tangannja Polisi dan Djaksa-djaksa. Akan tetapi Djaksa-djaksa itu sekarang sudah minta ampun, sudah tidak mau lagi turut tjampur didalam urusan perumahan itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Iwa Kusumasumantri.)

(Seorang anggota: Kenapa?)

Karena soalnja terlalu ruwet, terlalu sulit, dan terlalu banjak uang keluar-masuk.

Dan lagi, Saudara Ketua, bukan sadja didalam hal mendjaga keamanan pegawai-pegawai Polisi itu harus tjampur tangan, tetapi dalam hubungan ini ada djuga isteri Polisi jang tjampur tangan; misalnja, didalam urusan perumahan antara Dr Buntaran Martoatmodjo dengan Goodwhite, jaitu seorang kapitalis besar jang banjak perusahaannja dan mempunjai kekuasaan tinggi dan setiap tiga bulan sekali meninggalkan rumahnja. Rumahnja itu hanja ditempati oleh pegawainja, penunggunja sadja. Tetapi Dr Buntaran jang mempunjai V.B. dulu sudah satu tahun tidak dapat menempati itu rumah dan achirnja tjampur tangan.

Tetapi Dr Buntaran itu tidak dapat djuga menempati rumah itu dan V.B.-nja ditjabut lagi dan diberikan rumah lain. Ini soal jang prinsipiil.

(Seorang anggota: Advokatnja siapa?)

Saja bukan advokatnja, saja tidak dapat satu senpun. Tetapi, Saudara Ketua, ada isteri Polisi jang manis jang tjampur tangan didalam urusan ini.

Saudara Ketua, dengan pendek sadja, didalam urusan perumahan ini banjak hal jang harus ditindjau dan ini tidak tjukup dengan djalan mengadakan pemeriksaan oleh suatu panitia sadja jang dapat diulur-ulur, sehingga nanti bertahun-tahun lamanja dan kita sendiri sudah menelaah, pun Seksi Sosial sudah menelaah hal ini dan sudah mengadakan komisi, sudah mengadakan rapat kerdja dengan Menteri Urusan Sosial jang berturut-turut, tetapi tidak mampu menjelesaikannja.

Saudara Ketua, bukan sadja dikota Djakarta ini, akan tetapi ditempat-tempat lain, misalnja di Bandung dan Surabaja djuga ada korupsi didalam soal perumahan ini. Korupsi jang didjalankan setjara terang-terangan, terhadap mana tidak diambil tindakan, tetapi orang-orangnja hanja dipindahkan sadja.

Saudara Ketua, tentang probleemnja, umpamanja, soal perumahan ini harus djuga ditindjau dalam kalangan ini,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Iwa Kusumasumantri.)

jaitu misalnja didalam hal penjusunan peraturan-peraturan-nja jang baru, nanti karena peraturan-peraturan itu harus sedemikian rupa agar djangan sampai ini menghalang-halangi atau melemahkan napsu untuk membuat rumah-rumah itu.

Selain dari pada itu, Saudara Yamin telah membitjarakan djuga tentang hal pengisian/penempatan rumah-rumah jang telah terdjadi didjaman perpindahan kekuasaan; bukan sadja didjaman perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Republik, tetapi djuga dari djaman Republik waktu berpindah atau terusirnja Republik dari beberapa kota di Djawa ini.

Misalnja dari Bandung. Saudara-saudara barangkali sudah mendengar perkara Kasum, dalam urusan mana antaranja ada tersangkut soal rechtsherstel; ada djuga soal Panitia Sewa-menjewa dan djuga urusan perumahan Bandung. Kebanjakan Saudara-saudara mengetahui, bahwa kota Bandung itu bukan sadja indah permai tetapi djuga merupakan sebuah kota jang telah menderita. Waktu zaman permulaan revolusi, Bandung telah menderita bandjir jang sengadja dibuat oleh pihak jang tidak bertanggung-djawab; kemudian djuga dibakar sehingga kepada orang-orang Indonesia diperintahkan untuk mengungsi dari Bandung, dan dengan senang orang-orang lain sudah mendjadi pemilik atau mendjadi penjewa rumah-rumah jang ditinggalkan itu, dan sekarang sangat susah untuk memulihkan hak-hak penduduk asli dari Bandung itu kembali.

Saudara Ketua, saja kira buat sementara dalam termijn pertama ini, sudah tjukup. Karena dalam hubungan ini ada terlalu banjak hal-hal jang principieel jang tidak dapat kita bitjarakan. Terutama saja minta perhatian tentang akibat-akibat dari perumahan jang tidak teratur, hal mana bukan sadja mengakibatkan adanja korupsi, akan tetapi djuga immoraliteit. Djika didalam suatu kamar harus berkumpul untuk tidur beberapa orang lelaki dan perempuan jang djuga bertempat-tinggal serumah, itu semua membuat hal-hal jang tidak baik. Saudara Ketua, saja minta perhatian dari Dewan Perwakilan Rakjat ini untuk menjelesaikan soal perumahan ini dengan segiat-giatnja, karena perumahan ini adalah merupakan satu hal jang mendjadi kebutuhan pertama dari manusia, dan djuga jang sangat banjak memakan ongkos dari Pemerintah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Iwa Kusumasumantri.)

Saudara Ketua, saja usulkan dulu kepada Saudara-saudara pengusul untuk mengubah diktum kedua, dan djika perlu saja akan memadjukan amendemen bersama-sama dengan empat Saudara anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat lainnja. Tetapi saja usulkan buat sementara kepada pengusul-pengusul, pertama, jaitu untuk mengubah diktum kedua dengan tjara demikian.

Saja akan batjakan diktum kedua seperti jang diusulkan oleh saja ini:

> "2. Membentuk sebuah Panitia Negara Pemeriksa jang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan pemerintahan dengan tugas untuk mendjalankan pemeriksaan tersebut diangka 1, dan memadjukan usul-usul kepada Pemerintah dengan menjusun rantjangan undang-undang baru tentang perumahan pada umumnja dan lagi menjusun suatu Djawatan Urusan Perumahan jang tersusun rapi serta menjampaikan laporan pemeriksaan itu kepada Dewan Perwakilan Rakjat dalam tempo selambat-lambatnja 3 bulan".

Saudara Ketua, sebagai pendjelasan pendek dari pada usul saja ini, saja rasa tidak usah pandjang-pandjang, karena teranglah uraian saja tadi itu, jaitu bahwa kiranja kita tidak dapat menjelesaikan soal ini dengan diktum seperti jang diusulkan oleh Saudara Sutardjo, jang dapat digantungkan kepada suatu kapstok itu. Dan djuga bukan sadja tentang organisasi dan orang-orangnja dan penjelenggara-penjelenggaranja jang harus diperbaiki itu, akan tetapi djuga peraturan-peraturannja, karena hal ini mengandung hal-hal jang sangat principieel.

Djika hanja organisasi dari urusan perumahan jang diperbaiki dan undang-undangnja tidak. Dan djuga undang-undang dan komisi ini satu sama lain harus ada persesuaian, harus ada koordinasi, djika tidak demikian maka hasilnja tidak akan djauh dari sekarang ini, setelah pintu korupsi itu sangat lebar terbuka, dan untuk menutupnja itu tidak mudah. Djalan untuk menjelundup tussen de mazen van de wet itu tidak terlalu susah, Saudara Ketua.

Terima kasih.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(K. Werdojo.)

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Werdojo.

K. Werdojo: Saudara Ketua, tadi oleh Saudara Iwa dikatakan bahwa soal perumahan adalah nomor 3. Sebenarnja pokoknja bukan nomor 1, 2 dan 3, tetapi tiap manusia itu membutuhkan 3 pokok, jaitu sandang, pangan, papan jang artinja pakaian, makanan dan perumahan. Karena ini mengenai perumahan, maka akan saja bentangkan lebih dahulu soal perumahan, jang tidak asing lagi bagi buruh, tani, maupun beberapa anggota Parlemen jang djuga menderita soal perumahan ini. Tetapi jang paling menderita jang dapat digambarkan adalah pegawai dan buruh.

Satu tjontoh: satu tahun jang lalu diadakan pembersihan di Semarang terhadap orang-orang miskin jang bergelandangan dan jang tidurnja dialun-alun, djumlahnja kira-kira 2.000 orang. Ternjata bahwa diantara 2.000 orang itu lebih dari separoh adalah buruh.

Kedua, djuga saja minta perhatian Pemerintah tentang studenten atau mahasiswa jang djuga tidak asing lagi dalam soal perumahan ini.

Kalau siang mereka itu masuk museum karena kurang uang untuk membeli buku, lantas malamnja, — ini terus-terang sadja dengan tidak malu-malu saja katakan —, mereka tidur dirumah-rumah „P", jang artinja pelatjuran, diantaranja Gang Sadar. Maka disini kami minta perhatian Pemerintah soal asrama jang diberikan kepada mahasiswa jang datangnja dari luar kota Djakarta.

Kemudian perhatian terhadap perumahan-perumahan jang tadi dikatakan oleh Saudara Iwa, jang berada dipinggir djalan kereta api di Tjikini. Saudara Ketua, tidak usah djauh-djauh, kalau kita berdjalan sedikit dari gedung Parlemen ini, disana ada perumahan, bukan 1 m^3 tetapi 1 m^2, disitu tjuma ada satu tikar, djadi tidak ada afdaknja, dan ini tentu tidak memerlukan V.B. Djadi usul Saudara Iwa supaja diatur V.B.-nja, saja rasa tidak akan ada orang jang mau.

Saudara Ketua, kalau kita melihat soal-soal ini, maka ternjata sekali tidaklah akan selesai apabila tidak ada tindakan jang tegas dari Pemerintah. Tadi dikatakan oleh Saudara Sutardjo, tidak tjukup kepalanja sadja jang dihukum, tetapi

PERPUSTAKAAN DPR RI

harus ada dasar diambil oleh Pemerintah tentang soal politik perumahan ini. Maka itu saja bertanja kepada Pemerintah, bagaimana politik Pemerintah terhadap soal perumahan ini? Djangan ada umpamanja satu orang tinggal dalam satu rumah besar dan hanja mempunjai seorang istri dan 2 anak.

Satu tjontoh umpamanja rumah Presiden sadja di Bogor 24 ha, Tjipanas 24 ha, belum jang ada disini. Alangkah baiknja didalam kesulitan perumahan sekarang ini, Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan dalam satu rumah. Dan masih banjak tjontoh lagi.

Maka dalam politik perumahan djuga, djangan sampai ada controversen jang besar sekali. Karena sebagaimana dikatakan oleh Saudara Yamin, ada orang jang mempunjai rumah 1 km^2, tetapi ada jang hanja 1 m^2. Djuga dikatakan oleh Saudara Yamin, banjak jang ingin tinggal di Menteng.

Pun dikatakan tadi bahwa kalau sudah ada politik perumahan jang tegas, harus ada organisasinja jang terang.

Saja tidak setudju, Saudara Ketua, sebab walaupun sudah ada organisasi jang terang, kalau tidak ada kontrole, maka ini akan menimbulkan korupsi. Djadi disamping politik perumahan jang tegas, harus djuga ada pembagian perumahan jang sama rata untuk seluruh rakjat Indonesia. Djuga harus ada badan kontrole dan ini perlu sekali. Sebab dengan kurangnja kontrole itu akan mudah menimbulkan matjam-matjam keinginan, umpamanja kalau melihat banjak uang.

Disini tidak usah saja bentangkan pandjang-lebar, karena Seksi Sosialpun banjak membitjarakannja, dan tidak perlu saja membawa bundel seperti Saudara Iwa tentang soal-soal jang banjak sekali mengenai perseorangan. Maka tidak asing lagi, Saudara Ketua, bahwa apabila sudah tegas politik perumahan ini, dan djuga adanja controle-lichaam, rasanja akan tidak terdjadi lagi seperti sekarang ini.

Pada umumnja sekarang ini orang jang mendapat perumahan jaitu: 1. orang jang berkuasa, orang jang mempunjai stengun dan brengun. Apakah ia Menteri atau anggota Parlemen jang mendjadi anggota Panitia Rumah Tangga. Sebab saja sendiri anggota Panitia Permusjawaratan tidak mendapat rumah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(K. Werdojo.)

Lantas nomor 2 jang mempunjai uang. Tadi dikatakan oleh Saudara Alwi Isa, bahwa jang mempunjai uang adalah bukan bangsa saja. Itu saja tidak setudju karena bangsa saja ada jang tidak menderita.

Lantas nomer 3, jang mempunjai kawan.

Sekali lagi saja tegaskan, bahwa jang mendapat rumah sekarang ialah: orang jang berkuasa, mempunjai uang, dan mempunjai kawan.

Maka kembali lagi disini, saja minta perhatian Pemerintah supaja mengadakan suatu politik jang tegas mengenai pembagian perumahan, dan adanja koordinasi antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerdjaan Umum, didalam hal ini supaja jang terang-terang dan njata-njata.

Maka berdasarkan ini saja dapat menjetudjui mosi ini. Sebagaimana dipaparkan oleh Saudara Iwa, Panitia jang diadjukan oleh Saudara Sutardjo, djanganlah sampai tergantung pada kapstok sadja, maka hendaknja didalam panitia itu turut duduk organisasi-organisasi rakjat, supaja badan kontrole itu djanganlah hanja terdiri dari orang-orang disitu sadja jang achirnja masih ada hubungan, djadi bisa kong-kalikong. Djadi harus ada badan kontrole jang didalamnja turut duduk orang dari luar.

Sebagai penutup, saja akan madjukan beberapa pertanjaan kepada Pemerintah supaja mendapat pendjelasan, walaupun diantara beberapa pertanjaan itu sudah diadjukan oleh Saudara-saudara pembitjara jang terdahulu, tetapi tidak salah kalau saja kemukakan:

1. Bagaimana politik Pemerintah tentang pembagian perumahan jang diberikan kepada perwakilan-perwakilan luar negeri. Disini harus dikatakan politiknja, lantas berapa djumlah rumah jang diberikan kepada masing-masing perwakilan luar negeri itu.

2. Perumahan-perumahan jang diberikan kepada modal asing, misalnja Unilever, Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Bataavsche Petroleum Maatschappij dan lain-lain, ini menimbulkan rasa tidak enak kalau melihat rumah-rumah jang besarnja satu meter persegi, dan kita melihat rumah-rumah besar tadi didjaga oleh orang jang bersendjata, djadi

PERPUSTAKAAN DPR RI

itu bukan rumah buruh. Sampai dimanakah politik Pemerintah? Kami minta angka-angka jang bulat dari Pemerintah.

3. Sikap dari Pemerintah terhadap beberapa bekas Menteri jang tidak mau meninggalkan rumahnja.

4. Berapa uang jang diberikan — ini sesuai dengan pertanjaan Saudara Iwa dan Saudara Yamin — kepada pegawai negeri jang mendapat uang hotel, jaitu di Djakarta, Semarang dan dilain-lain tempat, tiap-tiap bulan?

5. Dalam politik sekarang ini ada rumah jang memakai V.B. dan ada rumah jang tidak memakai V.B. Saja minta keterangan dari Pemerintah, apakah dasarnja ada rumah jang dimasukkan V.B. dan ada jang tidak. Berapa rumahkah jang dimasukkan V.B. dan berapa djumlah rumah jang tidak dimasukkan V.B.

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sundjoto sebagai pembitjara jang terachir.

Sundjoto: Saudara Ketua, mosi Saudara Sutardjo itu sangat simpatik, tetapi saja bertanja, apakah mosi itu dengan mengadakan penindjauan mengenai tjara bekerdja sadja, akan mentjapai maksud, jaitu supaja bisa membagi perumahan jang sebaik-baiknja bagi masjarakat jang membutuhkan? Sebab, Saudara Ketua, walaupun tjara bekerdjanja diperbaiki bagaimanapun djuga, kalau rumahnja tidak ada, tentu tidak bisa didjalankan. Dan ini memang kenjataan, bahwa djumlah perumahan sekarang diseluruh Indonesia jang dibutuhkan oleh masjarakat sangat besar sekali. Kalau tidak salah dalam kongres pertama Perumahan Rakjat Sehat di Bandung, telah dikemukakan oleh salah seorang praeadviseur, bahwa pada waktu itu ada kekurangan kira-kira 400 ribu rumah diseluruh Indonesia, terutama dikota-kota. Djadi saja rasa maksud dari mosi ini akan tertjapai bilamana tidak tjuma mentjari tjaranja membagi-bagikan rumah, tetapi mentjari tjara bagaimana mengadakan rumah-rumah jang sebanjak-banjaknja dan seluas-luasnja.

Apa sebabnja Saudara Ketua? Dalam djaman koloniai dahulu sebelum ada peperangan, maka oleh Kotapradja-kota-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sundjoto, Ketua.)

pradja sudah dibentuk Panitia-panitia Pembikinan Rumah-rumah Untuk Rakjat. Tetapi walaupun begitu tetap didaerah masih terpaksa diadakan huurcommissie, karena kurangnja rumah, dan kebanjakan rumah-rumah jang disewakan atas dasar sewa melebihi batas jang tidak semestinja. Kalau ditindjau dalam soal perumahan ini diluar Indonesia, misalnja di Manila, di Djepang, di India, Birma, Singapur dan di Inggeris, dimana sadja sesudah perang dunia kedua, usaha-usaha Pemerintah pertama-tama ialah membikin rumah sebanjak-banjaknja. Mereka tidak membikin rumah dengan satu dataran, tetapi dengan bertingkat 10 sampai 12, supaja dapat djumlah rumah jang banjak. Karena itu, Saudara Ketua, saja setudju sekali kalau diadakan suatu panitia jang tidak sadja untuk mentjari djalan tentang tjara bagaimana membagi rumah-rumah, tetapi panitia untuk mentjari djalan, bagaimana dapat melaksanakan pembikinan rumah jang sebanjak-banjaknja, misalnja sadja bagaimana tjara mendapat keuangannja. Seperti pegawai-pegawai jang dikatakan oleh Saudara Yamin jang terpaksa mondok dalam hotel mendapat uang pisah jang bertahun-tahun lamanja.

Jang saja kemukakan itu, Saudara Ketua, adalah pengalaman jang dialami oleh Panitia Perumahan Rakjat sendiri. Dibeberapa daerah pada waktu ini didirikan rumah-rumah rakjat, tetapi jang menempati rumah-rumah itu bukan rakjat tetapi pegawai. Apa alasannja, toch rakjat! Padahal menjediakan rumah pegawai itu, mendjadi tugas dari Pemerintah sendiri untuk mengadakan rumah-rumah untuk pegawai, Saudara Ketua, mungkin panitia ini bisa mentjari djalan supaja tjara membagikan rumah-rumah itu bisa mendapat hasil jang baik, jaitu panitia ini mengatur pembagian rumah-rumah jang telah ada, dan bekerdja untuk mendirikan rumah-rumah baru dan kemudian rumah-rumah itu bisa dibagikan kepada siapa sadja jang membutuhkan.

Ketua: Saudara-saudara, apakah dari pihak anggota Parlemen tidak ada lagi jang mau berbitjara? Apakah Saudara pengusul mau berbitjara ataukah lebih dahulu mendengarkan keterangan dari Pemerintah?

PERPUSTAKAAN DPR RI

(R. P. Suroso, Ketua.)

Saja ingin bertanja, apakah Saudara Menteri mau memadjukan pendapatnja sekarang?

R. P. Suroso, Menteri Sosial: Saudara Ketua, berhubung dengan banjaknja soal jang telah diadjukan oleh para anggota jang terhormat, maka adalah sebaiknja djikalau dari pihak kami diadakan djawaban jang sungguh-sungguh seksama, supaja dengan begitu para anggota jang terhormat kiranja bisa puas. Mungkin bukan puas karena isinja tetapi puas karena bentuk djawabannja. Djadi saja harap diberi kesempatan untuk mendjawab pada lain hari.

Ketua: Saudara-saudara, ada usul dari Pemerintah untuk menunda pembitjaraan ini supaja Pemerintah mendapat kesempatan untuk memberikan djawaban jang seksama.

Apakah pihak pengusul dapat menjetudjui? Kalau tidak ada keberatan maka pembitjaraan ini ditunda pada hari jang akan diumumkan.

Dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup pukul 22.15.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

RAPAT 80.

Hari Rabu, 27 Mei 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: I. Pengumuman Sekertariat;

II. *a.* **Interpelasi Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja tentang Kebotjoran Naskah Udjian penghabisan tahun 1953 (Pokok No. 82/1953).**

b. **Melandjutkan pembitjaraan Usul Mosi K. H. Tjikwan dan kawan-kawannja tentang peraturan deviezen (Pokok No. 77/1953).**

c. **Membitjarakan Usul Mosi R. Mohd Saddak dan kawan-kawannja tentang peraturan deviezen (Pokok No. 77/1953).**

Ketua: Mr Tadjuddin Noor.

Sekertaris: Mr S. Pringgodiredjo.

Wakil Pemerintah: Dr Bahder Djohan, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Anggota jang hadir:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, K.R.H. Mohamad Adnan, Ir Pangeran Mohd Noor, F. Laoh, M.A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Ardiwinangun, R.A.A. Sujadi, M. Gondosuwandito, Ngeradjai Meliala, Raden Hanan, Bustan Urip, Sarino Mangunpranoto, Sulaiman Dzen, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, Mochran bin Hadji Ali, A.A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mr Tadjuddin Noor, Mohd Jamani, A.R. Djokoprawiro, Mr Assa'at, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, Bebasa Daeng Lalo, Mr Burhanuddin Harahap, Djaetun Dirdjowijoto, Mr Djody Gondokusumo, Djoko Sudjono,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir.)

Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Kobarsjih, S. Utarjo Purwosugito, Sabilal Rasjad, I G.G. Rakâ, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Sidik Djojosukarto, Djohan Sjahruzah, Sudijono Djojoprajitno, Mr R.A.A. Suhardi, Suhardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Susilowati, Sjamsuddin Sutan Makmur, J.D. Syaranamual, R. Sundjoto, Sunardi Adiwirjono, Dr Sukiman Wirjosandjojo, Mohd Natsir, Mr Jusuf Wibisono, Ki Bagus Hadikusumo, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar, Manai Sophiaan, Peris Pardede, Njonja Moedikdio, Subadio Sastrosatomo, Nona Suwarti, Ir Sakirman, Mr A. M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, Arudji Kartawinata, Rh. Kusnan, K. Werdojo, Ahem Erningpradja, Moch. Tauchid, Mr Moh. Dalijono, Siauw Giok Tjhan, Mr Hamid Algadrie, Gusti A. Moeis, I. R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K.H. Tjikwan, Abdullah Jusuf, Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, Amri Jara, M. Padang, O. Rondonuwu, Mr Iwa Kusumasumantri, T. Olii, A.S. Bachmid, I B.P. Manuaba, A.C. Manoppo, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A.D. Andilolo, E.U. Pupella, G.E. Dauhan, Ds A. Rotti, R. Djaswadi Suprapto, R.T. Surjaningprodjo, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, J. Langkai, Hadji Farid Alwi Isa, Mas Moh. Zainal Alim, Philemon Sinaga, Nerus Ginting Suka, O.K. Ramli, Moh. Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Emor Djajadinata, Ibnutadji Prawirosudirdjo, Dr Endon, A. Rondonuwu, Hadji Mohd Iljas, R. Sugih Tjokrosumarto, R.S. Adhisukmo, A.M. Jusuf Rasjidi, Abdul Samad, Abdullah Aidit, K.A. Djohar, Ade Mohd Djohan, E. Kunum Kusumojudo, Hasan Basri, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, Gusti Djohan, I.A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, G.R. Schmitz, J.P. Snel, J.B.A.F. Mayor Polak, W.M. Nieuwenhuysen, A.A. Achsien, Mohd Isa Anshary, Mr Sunario, Musirin Sosrosubroto, Pandu Kartawiguna, R. Anwar Tjokroaminoto, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Sumardi, Achmad

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Sekertaris.)

Sumadi, Wardi Kusnatalistra, Emon Bratadiwidjaja, Jaman Sudjana Prawira, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sidik Kartapati, R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Saudara-saudara, saja beritahukan bahwa jang hadir dalam rapat hari ini ada 116 orang anggota.

Atjara pada hari ini ialah:

I. Pengumuman Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat.

II. *a.* Interpelasi Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja tentang Kebotjoran Naskah Udjian penghabisan tahun 1953.
b. Melandjutkan pembitjaraan Usul Mosi K.H. Tjikwan dan kawan-kawannja tentang peraturan deviezen.
c. Membitjarakan Usul Mosi R. Muhd Saddak dan kawan-kawannja tentang peraturan deviezen.

Seperti Saudara-saudara ketahui, pada tanggal 20 Mei bulan jang lalu sudah disetudjui untuk melandjutkan pembitjaraan usul mosi Saudara Muhd Saddak dan kawan-kawannja pada hari ini. Nanti pada pembitjaraan mengenai soal usul mosi K.H. Tjikwan dan Muhd Saddak akan kami andjurkan beberapa soal.

Sekarang kita akan mulai dahulu dengan interpelasi Saudara Sutardjo Kartohadikusumo jang sudah disetudjui oleh Parlemen pada beberapa waktu jang lalu. Tetapi sebelum saja memberi kesempatan kepada Saudara Sutardjo, terlebih dahulu saja minta kepada Saudara Sekertaris untuk membatjakan surat-surat jang masuk.

Sekertaris: Djumlah surat-surat jang masuk pada tanggal 26 Mei ada 40 putjuk. Adapun jang penting untuk dibatjakan hanja ada 1 surat, jaitu surat dari Menteri Agama tertanggal 23 Mei 1953 No. A/VII/7654, hal rantjangan undang-undang tentang berlakunja Undang-undang Republik Indonesia (dulu) No. 22/1946 didaerah luar Djawa dan Madura.

Bunji surat tersebut adalah sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris, Ketua, M. Sutardjo Kartohadikusumo.)

„Dengan menundjuk pada perubahan ke-III atas susunan ke-I atjara sidang Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia ke-II tahun 1953 tertanggal 13 Mei 1953, jang antara lain menetapkan pembitjaraan tentang rantjangan Undang-undang tentang berlakunja Undang-undang Republik Indonesia (dulu) No. 22/1946 didaerah luar Djawa dan Madura dalam rapat pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakjat pada hari Kamis (malam) tanggal 28 Mei jang akan datang, bersama ini kami mengharap dengan hormat sudilah kiranja Saudara mengusahakan supaja pembitjaraan tersebut ditunda sampai sehabis reses ketjil Dewan Perwakilan Rakjat berhubung dengan hari Idil Fitri jang akan datang.

Sebabnja ialah oleh karena Djawatan Kementerian Agama jang bersangkutan jang mendapat tugas untuk menjusun memori djawaban atas laporan Bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Undang-undang termaksud agak terlambat dalam menjelesaikannja".

Demikian bunji surat dari Menteri Agama.

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah pengumuman dari Sekertariat. Sekarang saja persilakan kepada Saudara Sutardjo Kartohadikusumo untuk memberikan pendjelasan selandjutnja.

M. Sutardjo Kartohadikusumo: Saudara Ketua, usul interpelasi jang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan sekarang mendjadi interpelasi Parlemen, bunjinja sebagai berikut:

„Dewan Perwakilan Rakjat.
Dalam sidangnja pada tanggal (ini hari).

Membatja: berita-berita dalam surat-surat kabar tentang adanja kebotjoran naskah udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas 1953, dan bahwa lantaran dari kebotjoran itu udjian-udjian tersebut diatas ditunda sampai bulan Djuli 1953;

PERPUSTAKAAN DPR RI

(M. Sutardjo Kartohadikusumo.)

Mengingat: bahwa dalam tahun jang lampau dan beberapa kali sebelum itu, telah kedjadian perbuatan sematjam jang tersebut diatas, sehingga perbuatan itu dapat dibilang telah mendjadi kebiasaan;

Menimbang: bahwa,

a. perbuatan tjurang, jang berupa pembotjoran dan perdagangan naskah udjian itu sangat merosotkan nama baik Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

b. beribu peladjar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, lantaran udjian penghabisan ditunda itu sangat dirugikan.

M e m u t u s k a n :

Mengundang Pemerintah untuk memberi djawaban dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat terbuka atas pertanjaan-pertanjaan, jang tersebut dibawah ini:

1. Apakah berita tentang pembotjoran dan memperdagangkan naskah udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas untuk tahun 1953 itu benar ?

2. Oleh karena perbuatan itu telah terdjadi berulang-ulang dimasa lampau, usaha apakah jang telah didjalankan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam permulaan tahun ini untuk mentjegah terulangnja kedjadian tadi?

3. Tindakan-tindakan correctief jang mana telah didjalankan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan terhadap pegawai-pegawai, jang ternjata turut bersalah selain dari pada menjerahkan perkara itu kepada penuntutan dimuka hakim pidana?

4. Tindakan-tindakan apa, jang sudah atau jang akan didjalankan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan untuk menghapuskan, setidak-tidaknja memperketjil kerugian, jang diderita oleh beribu peladjar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas diseluruh Indonesia lantaran kedjadian jang tersebut diatas ? Dan apakah Pemerintah bersedia segera memberi istirahat selama

PERPUSTAKAAN DPR RI

satu bulan kepada para peladjar jang hendak menempuh udjian itu ?"

Saudara Ketua, usul jang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat ini ditanda-tangani oleh 5 orang anggota, jaitu saja sendiri, Saudara Mr T. M. Hasan, Saudara Rh. Koesnan, Saudara Amelz dan Saudara Kobarsjih.

Sebelum Saudara Ketua memberi kesempatan kepada wakil Pemerintah untuk memberi djawaban atas pertanjaan-pertanjaan ini, maka barangkali ada faedahnja kalau saja memberi pendjelasan sekedarnja atas pertanjaan-pertanjaan ini.

Saudara Ketua, didalam pertanjaan pertama diminta keterangan dari Pemerintah apakah benar telah terdjadi pembotjoran dan perdagangan naskah udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas tahun 1953 itu. Djawaban atas pertanjaan ini tentunja tidak sukar, sebab kita semua sudah mengetahui, pun Pemerintah diluar gedung ini telah menjatakan, bahwa pembotjoran dan perdagangan naskah udjian penghabisan itu benar telah terdjadi. Jang dimaksud dengan pertanjaan ini ialah supaja Pemerintah memberikan pendjelasan, memberikan uraian bagaimana hal-ihwal jang terdjadi disekitar pembotjoran itu, bagaimana dapatnja terdjadi dan oleh siapa dilakukan. Pendek kata, uraian dengan setjara djelas dan gedetailleerd tentang terdjadinja pembotjoran itu.

Saudara Ketua, jang lebih penting dari pada pertanjaan pertama jaitu pertanjaan kedua. Tadi didalam overweging diatas dinjatakan, bahwa kedjadian ini bukan baru sekarang terdjadi, malainkan sudah berulang-ulang, sehingga ia dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan. Waktu saja memberikan alasan atas usul interpelasi ini saja peringatkan, bahwa kalau saja tidak salah dimasa lampau satu kali djuga telah terdjadi dibawah tanggung-djawab Saudara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sekarang. Djadi orang boleh mengharap, bahwa Pemerintah didalam tahun ini dalam menghadapi udjian penghabisan sekolah-sekolah itu akan lebih berhati-hati, akan mendjalankan segala daja-upaja untuk mentjegah djangan sampai kedjadian itu terulang lagi.

Hal ini dimaksud didalam pertanjaan kedua, dan saja ingin mendapat keterangan dari wakil Pemerintah tentang:

PERPUSTAKAAN DPR RI

(M. Sutardjo Kartohadikusumo.)

a. daja-upaja apakah jang didjalankan oleh Pemerintah didalam permulaan tahun ini untuk mendjaga rahasia naskah waktu sedang disusun di Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan ?

b. daja-upaja apakah jang didjalankan oleh Pemerintah waktu mengalihkan konsep naskah dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan ke Pertjetakan Negara ?

c. bagaimana dilakukan pendjagaan waktu mengerdjakan pertjetakan naskah, menjusun intertype, mentjetak pertama, mendjalankan koreksi dan mentjetak jang penghabisan?

d. daja-upaja apakah jang didjalankan oleh Pemerintah waktu membungkus naskah (verpakken) dalam Pertjetakan Negara untuk disiapkan buat pengiriman ?

e. daja-upaja apakah jang dilakukan waktu mengalihkan pertjetakan naskah itu dari Pertjetakan Negara ke Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan atau langsung kepada sekolah-sekolah ?

f. kalau tidak langsung pengiriman dari Pertjetakan Negara kesekolah-sekolah, daja-upaja apakah jang didjalankan oleh Pemerintah waktu mengirimkan tjetakan-tjetakan naskah itu dari Kementerian kesekolah-sekolah?

g. daja-upaja apakah jang didjalankan waktu menjimpan naskah disekolah-sekolah jang berkepentingan sampai pada hari udjian?

Sekian pertanjaan jang kedua.

Pertanjaan jang ketiga ialah:

tindakan-tindakan korektif jang mana jang telah didjalankan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan terhadap pegawai-pegawai jang ternjata turut bersalah selain dari pada menjerahkan perkara itu kemuka Hakim pidana ?

Seperti saja terangkan didalam pendjelasan waktu memadjukan usul interpelasi ini, maka didalam hal ini ada tersangkut tiga matjam tanggung-djawab.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(M. Sutardjo Kartohadikusumo.)

1. tanggung-djawab terhadap Hakim pidana,
2. tanggung-djawab administratif, dan
3. tanggung-djawab politik.

Jang berkenaan dengan tanggung-djawab Hakim pidana.

Menurut berita-berita dalam surat kabar, Pemerintah telah memberi perintah kepada polisi untuk mengusut pembotjoran ini dan menurut berita-berita jang terachir polisi telah berhasil menangkap beberapa orang jang dianggap bersalah dalam hal ini dan akan dimadjukan kepada Hakim pidana. Saja ingin mendapat keterangan dari Pemerintah, siapa-siapa jang dimasukkan dalam dakwaan polisi melanggar hukum pidana itu. Menurut berita-berita, seorang pegawai dari Pertjetakan Negara jang mendjalankan koreksi, kedua, seorang pegawai administratif dari sekolah partikelir dan ketiga, seorang peladjar.

Saja ingin mengetahui:

a. Apakah dari kalangan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sendiri tidak ada orang jang tersangkut dalam hal ini?
b. Siapa-siapakah jang tidak termasuk dalam dakwaan polisi itu akan tetapi dapat dipersalahkan administratif? Bagaimanakah sifat kesalahannja dan tindakan apakah jang sudah didjalankan oleh Pemerintah terhadap mereka jang bersalah itu?

Saudara Ketua, tanggung-djawab politik ialah tanggung-djawab jang dipikul oleh Pemerintah, in casu Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan terhadap Parlemen. Hal ini nanti akan ternjata sampai seberapa djauh ada tanggung-djawab itu dan Pemerintah bersalah didalam memikul tanggung-djawab itu, kalau kita sudah mendengar djawaban dari Pemerintah.

Saudara Ketua, ada lain soal jang bersangkutan dengan ini jang telah dinjatakan oleh Saudara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sendiri kepada pers, jaitu bahwa pembotjoran ini mengakibatkan kerugian jang sangat besar bagi Pemerintah. Saja hendak bertanja berapa besarkah kerugian jang dipikul oleh Pemerintah jang disebabkan oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

pembotjoran ini dan siapakah jang akan bertanggung-djawab atas kerugian Negara ini untuk menggantinja.

Dan achirnja, Saudara Ketua, ini jang bagi kita semua seluruh masarakat dan Pemerintah sendiri sangat penting dan mendjadi kesimpulan dari pada nilai interpelasi ini, ialah tindakan apakah jang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk mendjamin bahwa dikemudian hari tidak akan terdjadi pembotjoran seperti jang terdjadi sekarang ini lagi.

Saudara Ketua, pertanjaan jang ke-empat jang bergerak dilapangan paedagogie (pendidikan) nanti akan diberikan pendjelasannja oleh penanda-tangan jang lain, jaitu Saudara Kusnan.

Ketua: Saja persilakan penanda-tangan jang kedua jang akan memberikan pendjelasan seperti jang dimaksud oleh Saudara Sutardjo, jaitu Saudara Kusnan.

Rh. Kusnan: Saudara Ketua, soal kebotjoran naskah udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas tidak untuk pertama kali ini dibitjarakan setjara resmi dalam gedung Parlemen kita. Soalnja bukan soal baru. Soalnja dan persoalannja hampir-hampir membosankan untuk didengarkan. Walaupun demikian, soal ini perlu sekali lagi dibitjarakan setjara mendalam. Tidak untuk membosankan Saudara Ketua, tidak untuk membosankan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, tetapi untuk memperingatkan kita sekalian akan kemungkinan-kemungkinan timbulnja suara-suara dan tindakan-tindakan tidak pertjaja dari seluruh pendjuru masjarakat dihari depan terhadap orang-orang jang bertanggung-djawab sekarang ini.

Bagi saja bukan hukuman-hukuman berat atau antjaman-antjaman hukuman berat untuk orang-orang jang membotjorkan dan memperdjual-belikan naskah udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas, mendjadi persoalan pokok untuk dibitjarakan. Soal hukuman dan persoalan jang dihukum, adalah soal polisi dan soal hakim. Soal jang pokok pertama bagi saja, ialah soal penderitaan djiwa dan penderitaan batin murid-murid jang dirugikan oleh kebotjoran udjian tersebut.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Rh. Koesnan.)

Soal pokok jang kedua ialah suasana di Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Peristiwa kebotjoran naskah udjian itu melahirkan akibat-akibat buruk jang belum dapat kita lihat sekarang. Peristiwa kebotjoran naskah udjian penghabisan bukanlah soal korupsi uang, bukanlah soal korupsi pangkat, bukanlah soal korupsi benda, bukanlah terutama kesalahan-kesalahan administratief, tetapi terutama soal penderitaan djiwa jang sedang bertumbuh dan berkembang. Peristiwa kebotjoran naskah udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas adalah bagi saja suatu perbuatan agresi terhadap pertumbuhan dan perkembangan djiwa anak-anak kita. Murid-murid Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas kelas tiga, berumur rata-rata 15—19 tahun. Masa ini adalah masa jang tersukar bagi tiap-tiap orang. Dalam masa ini, orang berdiri dipersimpangan djalan, dari titik mana akan dipilih djalan jang ditempuhnja selandjutnja. Masa ini adalah masa „puberteit", periode „Sturm und Drang", masa „usia pantjaroba", masa „peralihan dari anak mendjadi orang dewasa". Pada persimpangan djalan itu, anak-anak kita jang masih muda-remadja ini, mudah dapat memilih djalan jang keliru. Oleh mereka dapat dipilih djalan untuk masih tetap pertjaja kepada orang-orang jang memimpin/membantu memimpin negara sekarang, akan tetapi dapat dipilih djuga djalan untuk tidak pertjaja lagi kepada pemimpin-pemimpin/orang-orang jang bertanggung-djawab sekarang. Djika djalan kedua ini jang dipilihnja, maka kesulitan-kesulitan besar akan menimpa Negara dan Rakjat kita. Krisis „gezag" membandjir terus tak ada hentinja.

Saudara Ketua, sebelum saja meneruskan uraian saja mengenai periode ini, ingin saja lebih dahulu mengemukakan beberapa rangkaian pendapat Saudara Kepala Djawatan Pengadjaran mengenai persiapan-persiapan udjian jang dibitjarakan sekarang ini, jang diutjapkan melalui Radio Republik Indonesia dan kemudian dimuat dalam madjalah „Sekolah Kita" No. 4 bulan April jang baru lalu, dalam pidato mana digambarkan adanja banjak kesulitan-kesulitan pada tiap-tiap kali mempersiapkan udjian-udjian. Inti pidato tersebut adalah seperti berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Rh. Koesnan.)

1. Dalam bulan Djanuari sekolah-sekolah boleh memasukkan usul soal-soal udjian.
2. Dalam bulan Pebruari sudah harus dimulai dengan mentjetak soal-soal udjian itu, jang berpuluh-puluh atau beratus-ratus matjamnja dan beribu-ribu atau berdjuta-djuta djumlahnja.
3. Memasukkan soal-soal jang berdjuta-djuta itu dalam amplop dan menjegelnja adalah pekerdjaan jang meminta tenaga jang banjak dan jang dapat dipertjaja. Sebab kalau ada seorang sadja jang tjurang atau teledor mengerdjakannja, udjian diseluruh Indonesia akan dapat terganggu.
4. Soal-soal itu harus dikirimkan dari Barat ke Timur negara kita, dapat dikatakan dari Sabang sampai ke Marauke, dan dari Utara ke Selatan, jakni dari Talaud-Sangihe sampai ke Kupang.
5. Soal-soal itu harus sampai ditempat-tempat udjian, sekalipun dipodjok terpentjil dari tanah air kita, pada waktu jang tertentu dan tidak boleh ditawar lagi.
6. Pada pengiriman itu tidak boleh satu helaipun rusak ataupun tertjetjer didjalan.

Saudara Ketua, sesudah Saudara Kepala Djawatan Pengadjaran, Saudara Soegarda Purbakawatja, menggambarkan kesulitan-kesulitan dalam mengadakan persiapan-persiapan udjian, baik setjara tenang, umpamanja: „dalam bulan Djanuari sekolah-sekolah boleh memasukkan usul soal-soal udjian", maupun setjara agitatoris, umpama: „dari Sabang sampai ke Marauke, dari Talaud-Sangihe sampai ke Kupang", pada waktu jang tertentu dan tidak boleh ditawar lagi", maka beliau memberikan pesan-pesan kepada para pendengar radio siaran Pemerintah, jang sajang sedikit sekali didengar oleh amateur-amateur pendengar, seperti berikut:

Bantuan jang dapat Saudara berikan adalah umpamanja:

1. Ikut memelihara keterangan dan rasa pertjaja pada diri sendiri dari putera-putera Saudara jang akan menempuh udjian,
2. Untuk itu, berilah tuntunan dan bimbingan pada putera-putera Saudara waktu menjiapkan diri untuk udjian.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Rh. Koesnan.)

3. Djagalah kesehatan putera-putera Saudara hingga mereka dalam keadaan segar menghadapi udjiannja.
4. Ikut memperhatikan keselamatan distribusi soal-soal udjian.

Saudara Ketua, isi pidato Saudara Soegarda perlu setjara pandjang lebar saja kemukakan disini, agar supaja diketahui oleh masjarakat banjak, diluar amateur dan professional pendengar-pendengar siaran-siaran Pemerintah tiap-tiap malam djam 8, bahwa soal udjian bukan soal Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sadja, tetapi soal seluruh lapisan masjarakat, ialah soal murid, guru, kantor pos, kereta api, kapal udara, kapal laut, polisi, pertjetakan, korektor-korektor, pembesar-pembesar Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, dan lain-lain sebagainja.

Dalam hubungan ini, saja bertanja kepada Pemerintah: „Apakah rentjana Pemerintah, djika udjian dalam bulan Djuli dan Agustus nanti djuga botjor?" Berhubung dengan banjaknja alat-alat Pemerintah dan berhubung dengan banjaknja orang jang turut tjampur dalam persiapan udjian ini, seperti digambarkan oleh pihak Kepala Djawatan Pengadjaran, berhubung pula dengan adanja krisis achlak, seperti jang kerap kali digambarkan oleh Pembesar-pembesar Negara, maka ulangan kebotjoran selalu dapat terdjadi, sehingga pertanjaan saja tersebut perlu menerima djawaban jang positief dari Pemerintah.

Kebotjoran naskah udjian jang lampau sangat memperlemah djiwa anak-anak kita jang berkehendak menempuh udjian.

Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai vakorganisasi Guru, jang mempunjai banjak sangkut-paut dengan soal-soal pendidikan dan pengadjaran, sangat terharu oleh karenanja. Dalam siarannja pada tanggal 16 April jang baru lalu, Persatuan Guru Republik Indonesia mulai dengan kata-kata: „Sungguh tidak mudah untuk menjusun kata-kata, bagi pernjataan untuk serta dalam segala perasaan ketjewa dan kesal jang ada dan meliputi para peladjar".

Saudara Ketua, Persatuan Guru Republik Indonesia jang dipimpin oleh Guru-guru, jang pada umumnja mudah men-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tjari kata-kata untuk mengeluarkan isi hati-kalbunja, pada waktu menghadapi peristiwa jang menjedihkan ini, ada dalam keadaan ,,tidak mudah menjusun kata-kata ketjewa".

Ada baiknja dan ada gunanja, djika siaran Persatuan Guru Republik Indonesia ini seluruhnja saja batja pada kesempatan ini, agar supaja diketahui oleh masjarakat pada umumnja dan para orang tua dan murid pada chususnja, bahwa si Guru selalu turut hidup serta dalam kesedihan murid-muridnja; selalu turut serta merentjanakan pembangunan Negara, pula turut serta menjesalkan adanja kebotjoran udjian, walaupun dengan kata-kata jang sangat halus.

Bunji siaran tersebut adalah sebagai berikut:

,,Sungguh tiada mudah untuk menjusun kata-kata, bagi pernjataan untuk serta dalam segala perasaan ketjewa dan kesal jang ada dan meliputi para peladjar. Para peladjar jang sedjak beberapa bulan telah memusatkan segala pikiran, semata-mata untuk menghadapi udjian penghabisan, baik Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas, tiba-tiba segenap pemusatan itu digojahkan oleh berita tentang kebotjoran udjian jang hendak ditempuh itu.

Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menganggap kedjadian kebotjoran itu berat, hal ini berarti, bahwa, walaupun terutama para peladjar jang terkena, tapi dalam hakekatnja seluruh lapisan masjarakat djugapun tertimpa oleh kemalangan dalam bentuk kebotjoran udjian itu. Terang, bahwa baik alam orang tua, jang telah penuh dengan harapan dan doa mudah-mudahan para puteranja lulus, demikian djuga masjarakat guru (termasuk pengudji) jang telah dengan tulus ichlas memusatkan perhatian dan pikiran terhadap udjian, pun tiada lepas dari rasa sunji dari rasa kesal dan ketjewa.

Kesemuanja ini bagi kita sekalian jang mengarahkan pandangan lebih djauh kehari depan dan kemudian jang diharap dan direkakan, sesuai dengan jang ditjita-tjitakan oleh setiap putera Indonesia, tidaklah boleh terlalu-lalu dibawa dan dipaut terus-menerus oleh rasa kesal dan ketjewa. Siapa jang tidak mengharapkan supaja udjian berdjalan dengan selantjar-lantjarnja dan berhasil djuga sebaik-baiknja? Harapan ini, dengan fakta kebotjoran, hendaknja memberikan kesedaran dan kein-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Rh. Koesnan.)

sjafan pada kita sekalian, terutama para peladjar seluruhnja, bahwa memang berat perdjuangan pembangunan ini, terlebih-lebih dalam rangkaian dan hubungan pembangunan jang bersifat besar-besaran. Dari sudut dan segi ini kita semua harus memberikan arti dan nilai udjian penghabisan itu. Dengan demikian, maka segera akan terasa dan disedari, bahwa betapapun kesal dan ketjewa perasaan dan hati, jang pokok ialah diselenggarakan udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas itu.

Hal ini oleh pihak Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sudah diusahakan dengan sekuat tenaga serta penuh kebidjaksanaan, ini ternjata dengan pengumuman resmi, bahwa udjian penghabisan Sekolah Menengah Atas akan diadakan pada:

Udjian Sekolah Menengah Atas jang pertama	6 s/d 11 Djuli 1953
Untuk murid-murid jang sakit	13 s/d 18 Djuli 1953
Udjian Sekolah Menengah Atas kedua	20 s/d 25 Agustus 1953
Udjian Sekolah Menengah Pertama	27 s/d 31 Djuli 1953
Untuk murid-murid jang sakit	3 s/d 7 Agustus 1953.

Dengan pendjelasan-pendjelasan ini, kami seluruhnja sebagai orang-orang jang ada dan serta dalam organisasi pendidik dan pengadjar, pertama-tama ialah menjertai para peladjar, untuk dapat dengan tulus serta ichlas mengatasi segenap perasaan kesal dan ketjewa, supaja dengan penuh niat serta pemusatan tenaga dan pikiran menghadapi udjian penghabisan itu, dengan kesedaran, bahwa itu semua bukanlah semata-mata hanja tertudjukan supaja lulus sadja, melainkan, bahwa bila lulus dapatlah para peladjar langsung ataupun bertaraf-taraf serta memberikan sumbangsih kepada perdjuangan pembangunan seluruhnja.

Dalam pada itu kelantjaran dan kesempurnaan udjian jang akan datang, selain mendjadi tanggung-djawab Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sejogjanja dapat dirasakan sebagai pertanggungan djawab kita bersama dengan pengertian, apabila ada kemungkinan-kemungkinan

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang tidak diharapkan, hendaknja segera disampaikan kepada jang berwadjib.

Dengan doa dan harapan, mudah-mudahan berhasil baiklah udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama — Sekolah Menengah Atas ini.

Salam dari
Pengurus Besar
Persatuan Guru Republik Indonesia".

Dalam hubungan ini pula, Saudara Ketua, saja bertanja:

„Apakah rentjana Pemerintah, djika udjian dalam bulan Djuli dan Agustus nanti djuga botjor?"

Saudara Ketua, setelah saja memadjukan 2 pertanjaan jang sama isinja, jang satu berhubung dengan pidato Saudara Kepala Djawatan Pengadjaran dan jang lain berhubung dengan siaran Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, perlu saja menjatakan dorongan pokok dari pertanjaan-pertanjaan saja itu.

Dorongan jang pokok ialah: keselamatan Rakjat dan keselamatan Negara.

Tidak perlu dikemukakan disini, bahwa keselamatan Rakjat dan keselamatan Negara sebagian besar ada ditangan pemimpin-pemimpinnja, baik dari angkatan tua, maupun dari angkatan muda.

Tidak perlu pula dikemukakan disini, bahwa ketjakapan dan kemampuan pemimpin banjak tergantung pada pendidikan dan pengadjaran.

Tidak perlu pula dikemukakan disini, bahwa pendidikan dan pengadjaran adalah ditangan Kementerian jang kita namakan: Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Dalam nama ini, maka telah terkandung suatu tudjuan bahwa soal-soal pendidikanlah jang menerima perhatian pertama dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Dari segala matjam pendidikan, jang harus menerima perhatian chusus, ialah: pendidikan puberteit. Dalam permulaan pidato saja, telah saja kemukakan, bahwa masa umur

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Rh. Koesnan.)

15 — 19 tahun, adalah masa jang tersukar dan masa jang menentukan arah dan tudjuan hidup bagi tiap-tiap orang. Seorang sardjana menamakan periode itu, periode: „Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrubt", — artinja: „masa berbahagia raja beserta masa sedih-duka". Sebelum anak itu mendjadi dewasa, ia harus meliwati krisis jang sangat berat: ialah „krisis masak masanja muda". Krisis ini membawa perubahan jang besar sekali, jakni jang mengenai djasmani dan rochaninja. Perubahan djasmani tidak perlu dikemukakan disini. Hal ini telah diketahui tjukup oleh tiap-tiap bapak dan tiap-tiap ibu. Perubahan rochanilah jang akan saja tindjau dalam rangkaian uraian ini.

Pemandangan tiap-tiap puber tertudju kepada batin sendiri. Ia tumbuh mendjadi peribadi jang merdeka jang mempunjai tudjuan hidup sendiri dan pandangan sendiri terhadap kemuliaan hidup ini: jang baik, jang benar, jang indah dan jang sutji.

Berdasarkan pandangan ini, maka tidak heranlah kita, bahwa dalam perdjuangan kemerdekaan jang baru lalu tiap-tiap pemuda puber jang murni adalah pedjuang, oleh karena perdjuangan kemerdekaan adalah baik, benar, indah dan sutji.

Berdasarkan pandangan ini pula, maka tidak heranlah kita, tiap-tiap pemuda jang masih puber dan murni memandangnja peristiwa kebotjoran udjian Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas ini, sebagai perbuatan jang sangat rendah oleh karena membotjorkan/memperdjual-belikan naskah udjian penghabisan itu, adalah tidak baik, tidak benar, tidak indah dan tidak sutji.

Saudara Ketua, oleh karena itu dan demi pendidikan anak-anak kita, jang akan menggantikan kita memimpin Negara, perlu diusahakan adanja pimpinan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan ajng kompak dan bersatu. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan harus merupakan mata-air pendidikan jang satu, jang baik, jang benar jang indah dan jang sutji. Tidak adanja kebulatan pendapat ditengah-tengah mata-air itu, dan tidak adanja harmoni antara kaum pendidik-pendidik kita di Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, maka

PERPUSTAKAAN DPR RI

pendidikan jang diberikannja, sangat merugikan djiwa pemuda-pemuda kita jang dididik.

Saudara Ketua, djika dalam Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan ada persatu-paduan pendapat, maka surat putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan No. 15102/Kb. tanggal 27 April 1953, tidak dikeluarkan seperti sekarang ini. Dalam surat itu, terbatja seperti berikut:

„Mendengar: Presiden Universitet Indonesia dan Presiden Universitit Negeri Gadjah Mada.

Memutuskan: Kuliah-kuliah pada Universitet Indonesia dan Universitit Negeri Gadjah Mada oleh para dosen diselenggarakan dalam bahasa Indonesia".

Saudara Ketua, djika perbedaan edjaan mengenai perkataan-perkataan Universitet dan Universitit, mengenai perkataan fakultet dan facultit, telah mendjadi perdebatan antara kedua sekolah tinggi kita, sehingga seorang professor di Djakarta membuka serangannja dalam harian Merdeka beberapa waktu jang lampau mengenai soal jang sangat ketjil itu, maka tidak heranlah kita, bahwa „gezag" dari sekolah-sekolah tinggi kita menurun kebawah.

Saudara Ketua, pidato Saudara Presiden Universitet Indonesia pada Dies Natalis ke-III, dua bulan jang lampau di Bandung mengenai kedudukan Dewan Kurator, memberikan kesan djuga, bahwa persatu-paduan pendapat diputjuk pimpinan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mengenai kedudukan Dewan Kurator belum dan tidak ada, sehingga kesan tersebut mengesankan, bahwa Presiden Universitet Indonesia dengan persetudjuan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tidak menghendaki adanja Dewan Kurator jang actief turut memelihara keselamatan Sekolah Tinggi kita, seperti sekarang ini. Saja kira, bahwa pidato sematjam ini dimuka umum, sebelum diperbintjangkan dan dipermufakatkan lebih dahulu oleh pihak jang berkuasa dan pihak-pihak jang bersangkutan, tidak menguntungkan kedudukan dari pihak-pihak jang bersangkutan itu sendiri. Djika dalam pidato itu telah dibawa-bawa „orang-orang diluar kalangan Universitet jang mempunjai otoriteit didalam masjarakat", timbul sekarang pertanjaan: „otoriteit matjam

PERPUSTAKAAN DPR RI

apakah?" Untuk djelasnja pidato Saudara Presiden Universitet Indonesia mengenai persoalan Dewan Kurator ini, saja batja seluruhnja:

„Kami sendiri dan dengan kami para guru-besar jang sekarang ikut duduk dalam Dewan Presiden dan Asessor, berpendapat, bahwa dengan tidak mengurangi sedikitpun penghargaan kami terhadap kepandaian dan kebaktiannja mereka jang pada waktu sekarang mendjabat Ketua dan Anggota-anggota Dewan Kurator, sebaiknja Dewan Kurator itu tidak diadakan lagi dan diganti oleh sebuah Dewan Penasehat Presiden Universitet (College van Bijstand), terdiri dari orang-orang diluar kalangan Universitet jang mempunjai otoriteit didalam masjarakat. Dalam sistim ini Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan perlu dibantu oleh sebuah Madjelis Agung Universitet, terdiri dari pada Presiden dari tiap-tiap Universitet, beberapa guru-besar dari masing-masing Universitet dan orang-orang diluar kalangan Universitet jang mempunjai otoriteit didalam masjarakat. Madjelis ini hendaknja memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri tentang soal-soal Perguruan Tinggi pada umumnja dan tentang hal-hal jang mengenai kepentingan bersama dari para Universitet, baik Universitet negeri maupun Universitet partikelir".

Saudara Ketua, telah djelas dan terang kiranja tudjuan dan maksud dari uraian saja ini. Saja menginginkan agar supaja Pemerintah betul-betul memelihara pendidikan anak-anak kita jang mendekati kedewasaannja dan menginginkan pula adanja pimpinan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, baik melalui Biro Perguruan Tinggi, maupun melalui Djawatan Pengadjaran, Djawatan Pendidikan Masjarakat dan Djawatan Kebudajaan, jang berdjiwa hidup dan bertjahaja persatu-paduan kehendak. Dalam hubungan ini, dalam batas interpelasi Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja ingin saja menerima keterangan-keterangan mengenai persoalan tersebut dibawah ini disamping persoalan-persoalan jang telah dikemukakan oleh penanda-tangan pertama interpelasi Sutardjo ini:

1. Siapakah jang bertanggung djawab politis mengenai kebotjoran naskah udjian ini?

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Rh. Kusnan.)

2. Pernahkah oleh Pemerintah dipikirkan usaha-usaha lain guna menjaring kepandaian murid-murid klas III Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas, ketjuali melalui djalan udjian seperti sekarang ini ?
3. Tidakkah sudah direntjanakan oleh Pemerintah lebih dahulu, tindakan-tindakan apa jang akan diambilnja, djika ada kebotjoran dalam naskah udjian penghabisan? Djika terdjadi kebotjoran, apakah satu-satunja djalan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hanja membuat dan mempersiapkan udjian-udjian lagi, presis melalui prosedur jang telah didjalankan dalam pelaksanaan udjian pertama jang botjor itu, sehingga selama 8 á 9 bulan (ialah dari Djanuari sampai dengan Agustus/September) Djawatan Pengadjaran chususnja dan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan umumnja, hanja memikirkan soal-soal udjian sadja, sehingga untuk soal-soal pembaharuan sistim pendidikan dan pengadjaran hampir-hampir tidak ada waktu lagi?
4. Djika terdjadi kebotjoran lagi dalam naskah udjian dalam bulan Djuli dan Agustus jang akan datang nanti, tindakan-tindakan apakah jang akan diambil oleh Pemerintah?
5. Usaha-usaha apakah jang direntjanakan oleh Pemerintah untuk memberikan keseimbangan kembali kepada djiwa puber, jang telah dirugikan oleh peristiwa kebotjoran itu?
6. Usaha-usaha koordinasi apakah jang telah dan akan didjalankan oleh Saudara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan pribadi untuk mengadakan koordinasi pimpinan sebaik-baiknja, sehingga Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan merupakan satu kebulatan mata-air pendidikan, jang djelas warna airnja dan merupakan satu pimpinan jang mempunjai „gezag" tjukup besar?

Saudara Ketua, demikianlah sambutan saja sekitar interpelasi Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja mengenai persoalan jang mempunjai tjorak-tjorak beranekawarna dalam masjarakat kita. Terima kasih.

Ketua: Apakah masih ada diantara pengusul jang ingin berbitjara mengenai soal ini? Kalau tidak ada maka sesudah mendengar pertanjaan-pertanjaan jang dimadjukan oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Dr Bahder Djohan.)

Saudara Sutardjo dan berhubungan dengan pertanjaan-pertanjaan itu diperlukan pendjelasan, begitupun pertanjaan-pertanjaan baru baik oleh Saudara Sutardjo dan Saudara Kusnan.

Saudara-saudara, dalam rapat tanggal 20 Mei Saudara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sudah memadjukan bahwa beliau bersedia untuk memberikan pendjelasan tentang apa jang dimadjukan dalam interpelasi ini.

Apakah Saudara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sudah bersedia sekarang?

Saja persilakan untuk memberikan pendjelasan.

Dr Bahder Djohan, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan: Saudara Ketua jang terhormat, djawaban Pemerintah, kami bagi dalam 2 bagian: pertama, djawaban-djawaban jang bersifat categorisch terhadap kepada pertanjaan-pertanjaan jang dimadjukan, dan sesudah itu disusuli oleh suatu pemandangan umum.

Kami mulai dengan djawaban-djawaban categorisch.

Pertanjaan jang pertama bunjinja ialah:

„Apakah berita tentang pembotjoran dan perdagangan naskah udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas untuk tahun 1953 itu benar ?"

Djawaban Pemerintah adalah demikian:

1. Pemerintah ingin menjatakan dengan menjesal, bahwa berita-berita tentang kebotjoran dan perdagangan naskah udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas tahun 1953 benar. Walaupun penjelenggaraan udjian itu berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam tahun-tahun jang lampau sedapat mungkin telah dilakukan dan didjaga sebaik-baiknja, namun hasil segala usaha itu pertama-tama bagi Pemerintah sangat mengetjewakan.

Ternjata bahwa keadaan dalam masarakat kita masih sedemikian, sehingga pendjualan hasil pentjurian naskah udjian itu rupanja mendapat pasar jang tjukup.

Pada hari diketahuinja bahwa udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas botjor jakni

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr Bahder Djohan.)

pada tanggal 10 April 1953, Polisi segera memulai penjelidikannja dan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan melakukan usaha-usaha untuk menunda penjelenggaraan udjian-udjian itu jang sebenarnja akan dimulai pada tanggal 13 dan 18 April 1953.

Andaikata kebotjoran itu ketahuan setelah udjian berdjalan, maka akan timbul kekatjauan jang tak terhingga dan kegelisahan didunia murid-murid pun akan lebih besar pula.

2. Kedjadian-kedjadian ditahun-tahun jang lampau adalah sebagai berikut:

Udjian tahun 1951.

Soal-soal udjian ditjetak pada Pertjetakan Kolff. Pekerdjaan diselesaikan dengan baik, kerahasiaan terdjaga.

Kebotjoran terdjadi:

a. pada Sekolah Menengah Pertama. Kebotjoran itu dapat dibatasi hingga Djawa Barat sadja.

Jang bersalah ialah seorang pesuruh Inspeksi Sekolah Menengah Pertama jang setelah diperiksa didjatuhi hukuman 8 bulan.

b. pada Sekolah Menengah Atas. Kebotjoran itu dapat dibatasi hingga Djakarta dan Bandung. Jang bersalah isteri seorang pegawai administrasi Inspektur Sekolah Menengah Pertama. Perkaranja telah diserahkan kepada polisi tetap sampai sekarang belum selesai.

Udjian tahun 1952.

Soal-soal ditjetak pada Pertjetakan Kolff. Kebotjoran terdjadi pada Pertjetakan Kolff dan mengenai udjian Sekolah Rakjat masuk Sekolah Landjutan Pertama. Orang-orang jang bersalah masih dalam tahanan polisi.

Pada pihak Kementerian Pendidikan, Pengadjaraan dan Kebudajaan tidak terdapat kebotjoran. Tetapi udjian Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Pertama tidak dapat diselenggarakan dengan sempurna karena dalam soal-soal udjian terdapat kesalahan-kesalahan sebagai akibat „perang sjaraf" jang dihadapi oleh para penjelenggara jang dikelilingi oleh bahaja penjerobotan soal-soal udjian oleh pihak-pihak jang berkepentingan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr Bahder Djohan.)

Berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam tahun 1951 dan 1952, maka telah dilakukan usaha-usaha setjukupnja untuk mentjegah terulangnja kedjadian-kedjadian dalam waktu jang lampau.

Persiapan-persiapan udjian tahun 1953 dimulai dalam bulan Agustus 1952.

Penjelenggaraan diserahkan kepada suatu Panitia jang terdiri atas Wakil-wakil Inspeksi jang berkedudukan Inspektur dan Pemimpin Seksi K.P.K.P.K.B. dan Kursus Guru Bantu dari bagian Kursus-kursus. Panitia itu diketuai oleh Kepala Bagian Penjelenggara.

Rantjangan waktu penjelenggaraan adalah sebagai berikut:

Nopember 1952 — persiapan pembuatan soal-soal.

Desember 1952 — penjerahan soal-soal kepada panitia penjelenggara udjian-udjian.

Achir Desember 1952 — mulai penjerahan kepada pertjetakan.

Pebruari 1953 — mulai pengiriman-pengiriman.

April 1953 — mulai udjian-udjian.

Penjusunan soal-soal untuk Sekolah Menengah Pertama diserahkan kepada Inspeksi Pusat Sekolah Menengah Pertama dan Inspeksi Sekolah Menengah Pertama Daerah Djawa Timur, Djawa Barat dan Djawa Tengah.

Penjusunan soal-soal untuk Sekolah Menengah Atas diserahkan kepada suatu Panitia dibawah pimpinan Inspektur Umum Sekolah Menengah Atas. Bahan-bahan diambil dari bahan-bahan jang diterima dari Kepala-kepala Sekolah Menengah Atas.

Tjara dan tempat menjimpan soal-soal udjian sebelum diserahkan kepada Pertjetakanpun ditetapkan dan dilakukan menurut peraturan.

Tentang pentjetakan soal-soal itu telah dipertimbangkan masak-masak. Dengan mengingat bermatjam faktor antara lain djaminan rahasia, biaja pekerdjaan dan sebagainja maka diputuskan untuk menjerahkan pekerdjaan pentjetakan itu kepada Pertjetakan Negara jang menjanggupi keberesannja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr Bahder Djohan.)

Oleh Pertjetakan Negara disediakan suatu ruangan tersendiri untuk pentjetakan soal-soal udjian itu. Pegawai-pegawai Pertjetakan Negara jang akan dipekerdjakan disumpah lebih dahulu.

Perhubungan antara Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Pertjetakan Negara terbatas kepada beberapa orang jang tertentu. Hanja orang-orang itu mendapat kebebasan untuk keluar masuk dipertjetakan.

Pemeriksaan tjetakan pertjobaan dilakukan diruangan pertjetakan. Para Inspektur jang datang untuk mengoreksi diantar ke Pertjetakan Negara oleh pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang sudah ditentukan dapat keluar-masuk tadi.

Pembungkusan dilakukan dengan teliti dan dibawah pengawasan di Pertjetakan Negara.

Sesudah pentjetakan selesai dan oleh Pertjetakan Negara telah dimasukkan dalam sampul sesuai dengan instruksi jang diberikan oleh Panitia Udjian, maka bahan udjian itu dalam amplop tertutup diserahkan kepada Saudara Ronggur Harahap, pegawai Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang mengatur selandjutnja „verpakking"-nja.

Saudara tersebut menjusun Units untuk tiap-tiap matjam sekolah. Tiap-tiap Unit adalah kumpulan sekian banjak amplop sama dengan djumlah mata peladjaran jang akan diudjikan.

Units ini disusun mendjadi pakket untuk suatu rayon, kemudian dimasukkan dalam peti jang kemudian diikat dengan tali jang disegel, sambil menanti pengiriman.

Kontrole atas keutuhan segel dan tali, tiap-tiap hari dikerdjakan oleh Saudara R. Harahap dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Pengiriman itu dilakukan dengan peti jang ditutup baik, dikelilingi pita besi.

Pakket-pakket sebelum masuk peti dibungkus lagi, hanja kalau harus ada tambahan djumlah jang tidak banjak, Units hanja dimasukkan dengan tali malang sadja (kruisband).

Untuk djumlah-djumlah ketjil pengiriman ini dengan pakket, akan tetapi ini merupakan sebagian ketjil.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr Bahder Djohan.)

Penjusunan Units dan pakket dilakukan di Pertjetakan Negara.

Pengangkutan peti-peti langsung dengan kendaraan Pertjetakan Negara ke Kemajoran, terketjuali dalam beberapa hal misalnja untuk tempat-tempat jang dekat atau kalau ada jang mengambil sendiri.

Kendaraan itu diikuti oleh beberapa pegawai Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan beberapa pegawai Pertjetakan Negara.

Untuk Singaradja karena ada kesanggupan untuk mengambil sendiri, maka barang-barang itu dikeluarkan dari Pertjetakan Negara, dibawa ke Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan dimasukkan dalam peti besi.

Terbukti bahan itu tidak diambil. Karenanja lalu dikembalikan ke Pertjetakan Negara. Pakket dibuka dan terbukti semua masih lengkap dan tidak rusak.

Bahan-bahan untuk Banten dan Bogor dan Djakarta djuga dibawa ke Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, disimpan dalam kluis, kemudian diambil oleh Ketua-ketua Panitia Udjian.

Bahan-bahan Sekolah Menengah Atas untuk Djakarta, Bogor, Bandung, Tjirebon dan Puwokerto djuga disediakan dalam Kluis di Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan untuk diambil sendiri oleh Ketua-ketua Panitia.

Usaha untuk minta bantuan masarakat, agar segala sesuatu jang berhubungan dengan udjian akan berdjalan sesuai dengan jang diharapkan, telah diadakan, jaitu dengan diutjapkan pidato radio pada tanggal 11-3-1953 jang baru lalu oleh Kepala Djawatan Pengadjaran jang mendjelaskan berapa tenaga dan biaja jang telah ditjurahkan kepada usaha ini. Diserukan kepada masarakat agar ikut memperhatikan keselamatan udjian-udjian itu.

Demikianlah menurut perhitungan kiranja telah tjukup usaha-usaha untuk mendjamin keselamatan penjelenggaraan udjian itu.

3. Setelah perkara kebotjoran ini diserahkan kepada Polisi dan Polisi mengadakan penjelidikan dan pemeriksaan, maka ternjata, bahwa seorang pembantu korektor pada Per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr Bahder Djohan.)

tjetakan Negara melakukan kebotjoran itu. Lain dari pada itu telah dimasukkan dalam tahanan djuga seorang pegawai administrasi dari Sekolah Menengah partikelir Gadjah Mada III.

Menurut laporan Polisi orang-orang tersebut diatas telah mengakui kesalahannja.

Dapat diharapkan bahwa perkara itu akan segera diserahkan kepada hakim pidana.

4. Dalam merentjanakan udjian baru Pemerintah harus memperhatikan beberapa faktor antara lain:

Kemungkinan tehnis dari pihak pertjetakan, adanja bulan Puasa dan kepentingan para murid.

Djika dipikirkan dari sudut psychologis, maka sebaik-baiknja udjian itu selekas mungkin diselesaikan. Dengan demikian maka murid-murid tak begitu lama ada dalam ketegangan rohani.

Akan tetapi penjelenggaraan pentjetakan dan pengiriman meminta waktu lebih kurang 1½ bulan.

Selama bulan Puasa pun tak mungkin djuga mengadakan udjian. Berhubung dengan itu maka ditetapkan daftar tanggal udjian sebagai berikut:

a. Udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama:
 Udjian 1 mulai tanggal 20/7 s/d 24-7-1953
 Udjian susulan mulai tanggal 27/7 s/d 31-7-1953

b. Udjian penghabisan Sekolah Menengah Atas:
 Udjian 1 mulai tanggal 29/6 s/d 4-7-1953
 Udjian susulan mulai tanggal 6/7 s/d 11-7-1953
 Udjian II mulai tanggal 13/7 s/d 18-7-1953.

Dari daftar ini ternjata bahwa udjian Sekolah Menengah Pertama berachir pada tanggal 31 Djuli 1953. Dengan demikian maka murid-murid jang meneruskan peladjarannja pada Sekolah Landjutan Bagian Atas, baru dapat pada pertengahan bulan Agustus, sedang kursus mulai pada tanggal 1 Djuli 1953. Untuk mengedjar kerugian 1½ bulan itu oleh Djawatan Pengadjaran sedang disiapkan rentjana jang tidak terlalu memberatkan murid-murid akan tetapi mendjamin tertjapainja tingkatan jang ditetapkan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr Bahder Djohan.)

Udjian S.M.A. berachir pada tanggal 18 Djuli 1953. Disini tidak timbul kesukaran, karena kuliah-kuliah pada perguruan-perguruan tinggi lazimnja mulai pada bulan September. Dengan rentjana itu maka lulusan Sekolah Menengah Atas akan mendapat ± 1 bulan dan lulusan Sekolah Menengah Pertama mendapat ½ bulan untuk beristirahat sebelum mulai beladjar lagi.

Instruksi-instruksi untuk melantjarkan pendaftaran guna melandjutkan peladjaran sedang disiapkan, sehingga kelambatan udjian dalam tahun 1953 ini tidak sangat merugikan para murid.

Saudara Ketua jang terhormat, tidaklah akan sempurna dan lengkap keterangan Pemerintah, djika hanja terbatas kepada djawaban-djawaban bersifat kategoris terhadap kepada pertanjaan-pertanjaaan jang dimadjukan.

Peristiwa kebotjoran naskah udjian Sekolah Rakjat/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas jang telah berulang 3 kali ini, jang didalam perkembangannja dari tahun ketahun merupakan tantangan terhadap kepada usaha-usaha dan daja-upaja Pemerintah, memaksa kita merenungkan soalnja sedalam-dalamnja, hal mana djauh lebih berat dari pada apa jang mugkin kita kirakan didalam penglihatan selajang pandang.

Didalam alam pikiran jang sedemikianlah Pemerintah berpendapat, bahwa kebotjoran bahan udjian itu, jang berarti pergontjangan dari suatu suasana jang tenteram dan meliputi suatu bagian penting dari masjarakat, jaitu dunia ribuan pemuda dan pemudi adalah suatu perbuatan jang dapat disamakan dengan pembukaan suatu rahasia negara.

Mungkin istilah ini akan lebih tepat, sekiranja ditudjukan kepada bahaja, jang mengantjam negara dilihat dari sudut militer atau politik, tetapi dilihat dari suasana keadaan masjarakat Indonesia pada saat ini jang banjak mempunjai sudut-sudut jang labil, pergontjangan jang diakibatkan oleh kebotjoran ini jang sudah 3 kali berturut-turut (untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas hanja 2 kali), makin merupakan antjaman jang mengandung unsur-unsur, bahaja hebat terhadap ketenteraman umum

PERPUSTAKAAN DPR RI

sehingga istilah rahasia negara tidaklah melebihi isi jang dimaksud oleh Pemerintah.

Kebidjaksanaan jang didjalankan oleh Pemerintah, jaitu diudjudkan didalam tindakan radikal membatalkan udjian itu pada waktu jang telah ditentukan, dapatlah dipertanggung-djawabkan, djika disadari. bahwa menurut laporan polisi, pembukaan rahasia negara itu telah dapat dibuktikan pada beberapa tempat jang berdjauhan letaknja dikepulauan Indonesia, bahwa ribuan murid-murid telah terlibat didalam keadaan jang tidak dapat dibenarkan itu, selama waktu beberapa bulan, dengan tiada diketahui oleh Pemerintah.

Benarlah djuga, bahwa keputusan jang diambil Pemerintah itu pada tanggal 11 April jang lalu, tepat 2 hari sebelumnja udjian sedianja akan dimulai, mengakibatkan:

Pertama:

Kerugian materiil, sebesar Rp. 250.000 (¼ djuta), ongkos-ongkos jang telah dikeluarkan untuk mentjetak dan medistribusikan bahan-bahan udjian itu.

Kedua:

Kerugian psychologis, jang diderita oleh ribuan murid-murid jang tidak terlibat didalam perbuatan jang tak dapat dipertanggung-djawabkan itu dan para Inspektur dan guru jang menjiapkan segala sesuatu berbulan-bulan lamanja, oleh karena segala djerih-pajah tak ada gunanja; tetapi Pemerintah ingin mengemukakan isi-sebaliknja dari peristiwa sedih ini.

Untunglah kebotjoran ini diketahui pada waktunja oleh Pemerintah, djika tidak tentulah akan terdjadi suatu drama jang lebih hebat lagi, jaitu:

Lulusnja mungkin ribuan mereka-mereka jang tidak djudjur, dan djatuhnja mungkin ribuan mereka-mereka jang djudjur. Disamping itu mungkin perguruan-perguruan tinggi kita akan didatangi oleh mereka, jang sebenarnja tak harus dan tak berhak berada disana. Mungkin Kantor-kantor Pemerintahan dan partikulir akan dibandjiri oleh tenaga-tenaga ini jang tidak akan membawa keuntungan.

Pun djuga akan besarlah kemungkinan, bahwa pimpinan-pimpinan didalam masjarakat bebas akan berada didalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

tangan, jang sebenarnja tak harus dan tak berhak memegangnja.

Djika segala ini dapat kita sedari dan insjafi, haruslah kita bersjukur kepada Tuhan, bahwa perbuatan jang tak senonoh itu telah dapat diketahui, walaupun sudah hampir terliwat waktunja, dan Pemerintah merasa kuat didalam keputusannja untuk menunda udjian itu.

Sebagai penutup dari keterangan Pemerintah, inginlah kami disini menjinggung soal kebotjoran didalam hubungannja dengan keadaan masjarakat umumnja dan Pemerintah berkejakinan, akan dapat menggambarkan latar belakang dari lakon sedih jang kita hadapi.

Akan dangkallah penglihatan kita, djika kebotjoran naskah udjian jang telah 3 × kita alami ini, hanja disimpulkan kepada peristiwa berhasilnja seseorang mendapat teks dari pada bahan-bahan udjian dan memberikan atau mendjualnja kepada mereka-mereka jang berkepentingan.

Kemungkinan jang tak dapat disangkal, bahwa suasana jang sangat merendahkan deradjat manusia itu sudah meliputi ribuan pemuda-pemudi kita, disamping kiraan jang tak pula dapat disangkal, bahwapun kalangan-kalangan diluar dunia murid-murid sedikit banjaknja pasti tersangkut pula didalam usaha-usaha tjurang itu, oleh karena djumlah uang jang diperlukan, sebagai dinjatakan oleh polisi, takkan mungkin dihasilkan oleh murid-murid itu sendiri, membawa kita dengan sendirinja kepada pendapat, bahwa kita berhadapan dengan suatu aspek dari penjakit masjarakat, jang umumnja dimasa ini kita istilahkan dengan perkataan: Krisis achlak atau keruntuhan susila.

Pemerintah meminta perhatian rakjat kepada keadaan mereka jang duduk didalam panitia-panitia udjian setempat, ataupun guru-guru, jang dari hari kehari menghadapi godaan jang berat, ataukah mereka diandjurkan untuk berbuat tjurang dengan tjara jang sering terdjadi diwaktu ini, ataupun mereka diantjam dengan pelbagai tjara supaja mereka membuka rahasia terhadap bahan udjian. Ukuran-ukuran dan norma-norma jang biasanja mendjadi sendi kuat dari pergaulan-hidup jang sehat, pada waktu ini dilanggar dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr Bahder Djohan, Ketua.)

dikesampingkan didalam bentuk jang pada saat ini merupakan bahaja bagi sehat tubuhnja masjarakat jang akan datang.

Telah terkilatlah isjarat bagi kita sekalian:

Saat ini meminta kepada kita sekalian, Pemerintah dan Rakjat untuk bersama-sama menghadapi bahaja jang berada didepan kita, dan berdaja-upaja bersama-sama untuk mengatasi krisis jang mengantjam masjarakat jang akan datang.

Semendjak permulaan tahun 1953 setjara sistematis Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan telah memulai daja-upajanja dengan mentjari perhubungan dengan organisasi-organisasi pemuda dan organisasi-organisasi wanita untuk mendjalankan usaha-usaha guna mentjapai keadaan jang lebih sehat.

Sesuatu kebotjoran naskah jang mengakibatkan ketjurangan besar-besaran, hanja akan dapat dibendung dengan adanja suatu dunia pemuda dan pemudi, jang diliputi oleh suasana kesatriaan dan mempunjai kesedaran, bahwa hanja kedjudjuranlah jang akan membawa deradjat bangsa kepada tingkatan tinggi.

Untuk memungkinkan berkembangnja suasana jang diinginkan itu, terletaklah beban atas Pemerintah dan Rakjat untuk bekerdja sama se-erat-eratnja. Disamping tindakan-tindakan tehnis dari pihak Pemerintah untuk mentjegah sedjauh mungkin berulangnja kebotjoran naskah udjian diwaktu jang akan datang, adalah kewadjiban seluruh lapisan masjarakat untuk membersihkan diri sendiri dari anasir-anasir jang akan merendahkan deradjat kesusilaan.

Hanja dengan demikianlah akan ditjapai djaminan mutlak terhadap kemungkinan terdjadinja lagi peristiwa jang memalukan kita sekalian.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara sudah mendengar pendjelasan dari Pemerintah mengenai pertanjaan-pertanjaan jang dimadjukan oleh Saudara Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja.

Sekarang saja akan memberi kesempatan kepada Saudara-saudara anggota jang ingin berbitjara mengenai soal ini

PERPUSTAKAAN DPR RI

(M. Sutardjo Kartohadikusumo, Ketua.)

dalam babak pertama. Saudara-saudara jang ingin bitjara saja minta supaja memberikan dahulu nama-namanja.

(B e b e r a p a a n g g o t a : Sebaiknja dari pihak pengusul dahulu.)

Ketua: Baik, saja persilakan Saudara pengusul, jaitu Saudara Sutardjo Kartohadikusumo.

M. Sutardjo Kartohadikusumo: Saudara Ketua, djawaban Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaan jang dikemukakan dalam interpelasi Dewan Perwakilan Rakjat diberi lapang jang meliwati batas jang dikehendaki oleh para pengusul. Saja tidak akan ketengahkan benar atau tidaknja tindakan Pemerintah ini, tetapi melihat luasnja dan pentingnja soal jang diuraikan oleh Saudara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tadi, saja berpendapat bahwa perlu, tidak sadja para pengusul, para penanda-tangan interpelasi ini, tetapi djuga anggota-anggota jang lain, diberi kesempatan untuk mempeladjari isi dari pada djawaban Pemerintah tadi.

Oleh sebab itu saja usulkan pembitjaraan ditunda sampai hari lain jang akan ditentukan.

(B e b e r a p a a n g g o t a : Setudju!)

Ketua: Saudara-saudara, ada usul dari penandatangan sendiri, jang djuga dibantu oleh beberapa anggota, supaja pembitjaraan mengenai soal ini ditunda pada hari jang akan datang. Saja mau usulkan buat meneruskan pembitjaraan ini besok, kalau bisa.

(B e b e r a p a a n g g o t a : Tidak bisa!)

Ketua: Soalnja, kita tunda pembitjaraan ini. Berhubung djuga dengan permintaan dari Saudara Menteri Agama tadi untuk djangan dibitjarakan soal jang sudah tertjantum buat Kamis malam, maka saja madjukan usul perubahan atjara sebagai berikut:

Saudara-saudara tadi sudah mendengar surat dari Saudara Menteri Agama. Perlu kami beritahukan disini, bahwa selain dari Menteri Agama telah diterima pula permintaan dengan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

perantaraan telepon dari Saudara Menteri Keuangan, supaja pembitjaraan rantjangan undang-undang tentang pembajaran kembali pindjaman nasional, jang menurut atjara akan dilakukan pada Kamis malam, ditunda. Berhubung dengan permintaan dari kedua Menteri itu, maka Kamis malam dan Djum'at pagi tanggal 29 Mei mendjadi lowong. Begitu djuga Djum'at malam 29 Mei mendjadi lowong, karena belum perlu mengadakan rapat para Ketua dan pelapor Bahagian-bahagian untuk menjusun laporan Bahagian mengenan rantjangan undang-undang tentang pengembalian tanah-tanah partikulir.

Menurut perhitungan kami rupa-rupanja masih diperlukan tambahan waktu untuk pembitjaraan usul-usul mosi Tjikwan dan Moh. Saddak. Berhubung dengan itu atjara Kamis malam dan Djum'at pagi diisi dengan landjutan pembitjaraan usul usul mosi Tjikwan dan Moh. Saddak.

Kedua, pembitjaraan rantjangan undang-undang tentang persetudjuan-persetudjuan dalam lapangan ekonomi dan keuangan jang kemarin kita lakukan, jang sebenarnja masih perlu diteruskan, dimasukkan sebagai atjara Kamis malam. Berhubung dengan permintaan dari beberapa Seksi untuk menjediakan waktu buat rapat-rapat Seksi, maka Djum'at malam disediakan untuk rapat-rapat Seksi, kalau usul-usul mosi Tjikwan dan Moh. Saddak belum selesai dibitjarakan.

Djadi atjara mendjadi sebagai berikut:

Kamis malam meneruskan atjara Kamis pagi, ialah usul-usul mosi Tjikwan dan Moh. Saddak, dan meneruskan pembitjaraan mengenai rantjangan undang-undang tentang persetudjuan-persetudjuan dalam lapangan ekonomi dan keuangan dengan negara-negara lain.

Djum'at pagi meneruskan atjara Kamis malam, dan Djum'at malam kita mengadakan rapat-rapat Seksi, djika sekiranja usul-usul mosi Tjikwan dan Moh. Saddak itu belum selesai.

Inilah usul jang dimadjukan sebelum saja mengetahui, bahwa pembitjaraan mengenai interpelasi ini akan ditunda pula.

Karenanja berhubung dengan perlunja kita harus menunda rapat ini, maka saja usulkan supaja pembitjaraan sekarang ini

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

ditunda sadja sampai djam 11.10 dan Panitia Permusjawaratan akan mengadakan rapat dahulu dan kemudian pendapatnja akan diumumkan kepada Saudara-saudara.

Dengan ini rapat saja tunda.

(Rapat ditunda djam 10.45 dan dibuka kembali djam 11.10).

Ketua: Rapat saja buka kembali. Saudara-saudara, saja sampaikan pada Saudara-saudara, bahwa selainnja soal-soal rantjangan Undang-undang Keuangan dan Perekonomian jang kemarin sudah ditunda, masih banjak soal-soal jang sebenarnja belum ditetapkan harinja, antaranja ialah mengenai soal Tandjung Morawa dan usul mosi Saddak. Begitu pun soal Panitia Rumah Tangga dan anggaran belandja Dewan Perwakilan Rakjat.

Selandjutnja, dulu telah diputuskan, bahwa keterangan Pemerintah mengenai peristiwa 17 Oktober akan dibitjarakan djuga pada hari sebelum reses. Berhubung dengan itu semua, maka Panitia Permusjawaratan minta diberi waktu untuk menjusun semuanja ini supaja kita dapat menjelesaikan semuanja sebelum reses. Dari sebab itu ada permintaan dari Panitia Permusjawaratan supaja mosi dari Tjikwan dan Saddak dibitjarakan nanti malam sadja dan supaja Panitia Permusjawaratan dapat terus menjusun semua atjara jang harus diselesaikan sebelum reses. Apakah Saudara-saudara dapat menjetudjuinja usul itu?

(R a p a t : Setudju.)

Rapat sekarang saja tutup dan kita mulai nanti malam untuk melandjutkan pembitjaraan tentang usul mosi Saddak dan Tjikwan.

Dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 11.15.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DAFTAR SURAT-SURAT JANG DITERIMA.

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	23/5	2173/RM	R.T.I. Ranting Tandjung Merahe No. 5/RTI/53. Tembusan.	Surat kepada Pengadilan Negeri Bindjei tentang 79 orang anggota-anggota R.T.I. jang akan diadili.
2.	20/4	2173/RM	Sarbupri Tjabang Tasikmalaja.	Pernjataan Solider terhadap perlawanan kaum tani di Tandjung Morawa.
			No. 1 dan 2 diteruskan kepada Seksi C.	
3.	17/5	2166/RM	Sarikat Tani Indonesia (Sakti) Tjabang Makassar. No. 80/Kt/5,53. Tembusan.	Surat kepada D.P.D.S. Kabupaten Tuban tentang tangkis-tangkis Bengawan Solo.
4.	23/5	1993	Kementerian Perhubungan Bagian Lalu Lintas Djalan Djakarta. No. CC. 16/2/11.	Menjampaikan surat-surat dari R. Prawoto Soemodilogo mengenai pengurangan otobis dalam lijn Sukabumi — Bandung dll.
			No. 3 dan 4 diteruskan kepada Seksi D.	
5.	23/5	2163/RM	P.B.-P.G.R.I. Djakarta No. D2/10/VI/53.	Mengusulkan supaja Undang-undang Pendidikan dan Pengadjaran segera dibitjarakan dalam Parlemen.
6.	19/5	2165/RM	Rukun Toradja Islam Makassar. No. 034/RTI/53.	Menjampaikan Mosi tentang pembangunan mesdjid ditengah kolam Kota Makale.
7.	23/5	1984	Dr Ouw Eng Liang Djakarta. No. — Tembusan.	Surat kepada Menteri Kesehatan mengenai keputusan tertanggal 6 Mei 1953 No. 19683/Pend.
8.	23/5	1990	Nurdin a.n. Mahasiswa² Djurusan Inggeris Fakultet Sastra dan Filsafat Djakarta	Menjampaikan tulisan mengenai krisis dalam fakultet Sastra dan Filsafat di Djakarta.
9.	20/5	1991	Dewan Tjabang Masjumi Samarinda. Tembusan.	Koordinator Urusan Agama Daerah Kalimantan Timur di Samarinda.
10.	13/5	694/PS	Kementerian Agama Djakarta. No. E/SU/a/7185.	Pemberangkatan kapal Hadji Inaco (Bintang Samudra).

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
11.	—	785/B	Embassy of the Union of Burma Djakarta. No. BEJ/296-G(12)53.	Menjampaikan 2 expl. teks pidato U Mya Sein, Charge d'. Affairs of the Union of Burma di Borobudur pada hari Buddha tanggal 27 Mei 1953.

No. 5 s/d 11 diteruskan kepada Seksi E;

No. 11 diteruskan djuga kepada Seksi J.

12.	1/5	**2164/RM**	Panitia 1 Mei 1953 Kroja.	Pernjataan Bersama tentang Perburuhan, pertanian dll.
13.	12/5	2171/RM	S.B. Postel Tjabang Menado.	Statement tentang pemberian voorskot Lebaran.
14.	10/5	2175/RM	Sarbupri Tjabang Rantauprapat.	Pernjataan tentang adanja Peristiwa dan perundang-undangan jang merugikan kaum buruh.
15.	18/5	2177/RM	SOBSI Tjabang Surabaja	Pernjataan Bersama tentang tundjangan hari raya.
16.	20/5	2179/RM	S.B. Djawatan Pertanian Rakjat Seluruh Indonesia Pusat Surabaja. No. 643/U.B/53. Tembusan.	Surat kepada Perdana Menteri tentang desakan pentjabutan surat Perdana Menteri tanggal 12-11-1953 No. 24326/52, mengenai penghentian pengangkatan pegawai Sipil Baru.
17.	1/5	2181/RM	Panitia 1 Mei 1953 Makassar.	Resolusi tentang perburuhan dll.
18.	23/5	17/Rhs	Kementerian Pertanian Djakarta. No. 469/kab/Rah.	Menjampaikan salinan surat kepada Pengurus Besar Sarbuksi tanggal 19 Djuli 1952 No. 5430/U.P. mengenai aksi pemogokan tanggal 7 dan 8 April 1952.
19.	21/5	1988	Kantor Sosial Daerah Keresidenan Tjirebon No. 167/Bps/I/1.	Menjampaikan program perdjalanan penindjauan object Sosial didalam daerah Ker. Tjirebon para Turisten Tenaga Sosial di Malang dari Seluruh Ind. sebanjak 27 orang berikut pemimpin rombongan-rombongan pertama dari Kemsori Jogja.
20.	20/5	1994	K. Abdullah Mengunsiswo dkk. Sumenep.	Untuk Negara ataukah untuk partai (Klik).

No. 12 s/d 20 diteruskan kepada Seksi F.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
21.	1/5	2168/RM	Panitia 1 Mei 1953 Raba/Bima.	Menjampaikan Statement mendesak pemindahan ibu Kota Daerah Pulau Sumbawa ke-Bima.
22.	20/5	2172/RM	G.P.I.I. Wilajah Sulawesi	Tentang timbulnja suatu gerakan Pemuda Federal di Makassar.
23.	12/5	2180/RM	Panitia Rapat Gabungan Organisasi dan Gerakan Islam Martapura.	Pernjataan tentang pembentukan DPRDS Prop. Kalimantan.
24.	17/5	2182/RM	S.B. Gula Tjabang Redjoagung. No.163/U.	Resolusi tentang pentraktoran tanah serta penembakan terhadap kaum tani di Sumatera Utara.
25.	21/5	1989	K. Djalaloeddin Sumbawa Besar.	Mohon perhatian terhadap Saudara-saudara Tjapir dan Abdurrachman Badji Achmad jang mengadakan penipuan terhadap para pegawai Negeri jang menerima sepeda.
26.	28/3	692/PS	Bupati Limapuluh Kota Pajakumbuh. No. 51/DPS/53.	Mendesak Pemerintah Pusat supaja segera mentjabut kembali P.P. No. 27 tahun 1951 dengan menjelenggarakan pembentukan DPRD Prop. Sumatera Tengah.
27.	20/5	302/T	Ranting Petani Tukimin.	tanaman enam orang anggota petani di bindjei telah dibabat oleh kotapradja medan tanggal 16 april 1953 kerugian lk sepuluh ribu rupiah harap diperdjuangkan laporan menjusul ttk
			No. 21 s/d 27 diteruskan kepada Seksi G;	
			No. 24 diteruskan djuga kepada Seksi I.	
28.	20/5	2169/RM	S.B. Kempen Tjabang Kota Besar Bandung	Surat Pernjataan tentang gangguan keamanan didaerah Djawa Barat.•
29.	16/5	2170/RM	S.B. Gula Tjabang Gempol.	Protes terhadap putusan Pengadilan Negeri Tjirebon atas hukuman terhadap Pengurus SBG Tjabang Gempol.
30.	11/5	2174/RM	Badan Ekonomi Rakjat R.I. (ERRI) Pusat Djakarta. No. 050/Skr/DP/53. Tembusan.	Surat kepada Pengadilan Negeri Djakarta tentang desakan supaja perkaranja Sdr. Lisan segera diperiksa dan diadili.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
31.	21/5	2184/RM	S.B.K.B. Tjabang Sungai Limau No. 13/Tjb/SU/53. Tembusan.	Surat kepada Pusat SBKB di Djakarta tentang permintaan grasi bagi Sdr. B. A. Madjid.
32.	22/5	1985	Kantor Besar Djawatan Kependjaraan Kem. Kehakiman Djakarta No. JH.1/13/3/89.	Menjampaikan sebuah daftar isi pendjara pada achir bulan April 1953.
33.	22/5	1987	S. M. Tarigan Anggota Pleno DPP-B.T.I. Utk Sumatera Utara Medan. Tembusan.	Surat kepada Kepala Kepolisian Sumatera Utara tentang penangkapan polisi terhadap anggota-anggota B.T.I.
34.	11/5	1992	1. Potjut Ratna Djeumpa 2. Potjut Ratna Isisijah Sigli.	Minta dihukum/dituntut pesakitan-pesakitan jang membunuh Alm. T. Radja Sulaiman dan supaja madjelis penimbang mengembalikan harta jang dirampas.
35.	3/5	627/0	Matnur Abas Samuda No. 1	Pengaduan mengenai getah slabs jang dikirim ke Singapore.
			No. 28 s/d 35 diteruskan kepada Seksi H.	
36.	21/5	2167/RM	„PABERES" (Persaudaraan Anak Dokot Boruni Radjo Simatupang) Tjabang Medan. No. Pab/sist/2/1953.	Menjampaikan salinan kawat jang ditudjukan kepada Presiden R.I. tentang peristiwa 17 Oktober 1952.
37.	21/5	628/0	Basharudin Djakarta.	Jang minta berhenti sendiri dan sedikitnja berdinas 1 tahun diberi tundjangan 2/5 dari masa kerdja.
			No. 36 dan 37 diteruskan kepada Seksi I.	
38.	20/5	2183/RM	Panitia Hari 20 Mei Kebangunan Nasional Balapulang.	Resolusi tentang pengusiran Warga Negara Indonesia oleh Pemerintah Belanda.
			No. 38 diteruskan kepada Seksi J.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
39.	20/5	2178/RM	Panitia Peringatan Hari Kebangunan Nasional 20 Mei Surabaja.	Pernjataan Bersama tentang penjempurnaan sedjarah Kebangunan Nasional 20 Mei 1908.
40.	22/5	1986	Kementerian Dalam Negeri Djakarta. No. UP. 6/4/9.	Pengangkatan Sdr. Gondosoewandito mendjadi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Surabaja.

No. 39 dan 40 diteruskan kepada Ketua.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI



PERPUSTAKAAN DPR RI

RAPAT 81.

Hari Rabu, 27 Mei 1953.

(Djam panggilan: 19.30).

Atjara: I. Pengumuman tentang perubahan atjara.

II. *a.* **Melandjutkan pembitjaraan Usul Mosi K.H. Tjikwan dan kawan-kawannja tentang peraturan Deviezen (Pokok No. 77/1953).**

b. **Membitjarakan Usul Mosi R. Mohd Saddak dan kawan-kawannja tentang peraturan Deviesen (Pokok No. 77/1953).**

Ketua: Mr Tadjuddin Noor.

Sekertaris: Mr S. Pringgodiredjo.

Wakil Pemerintah: Mr Sumanang, Menteri Perekonomian. Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan.

Anggota jang hadir:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, K.R.H. Mohamad Adnan, Ir Pangeran Mohd Noor, F. Laoh, M.A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Ardiwinangun, R.A.A. Sujadi, Ngeradjai Meliala, Raden Hanan, Sarino Mangunpranoto, Sulaiman Dzen, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, Mochran bin Hadji Ali, A.A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mr Tadjuddin Noor, A.R. Djokoprawiro, Mr Assa'at, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, Bebasa Daeng Lalo, Mr Burhanuddin Harahap, Djaetun Dirdjowijoto, Mr Djody Gondokusumo, Djoko Sudjono, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Kobarsjih, Krissubanu, S. Utarjo Purwosugito, Sabilal Rasjad, I G.G. Rakâ, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Sidik Djojo-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir.)

sukarto, Djohan Sjahruzah, Sudijono Djojoprajitno, Mr A.A. Suhardi, Suhardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Susilowati, Sjamsuddin Sutan Makmur, J.D. Syaranamual, Sunardi Adiwirjono, Dr Sukiman Wirjosandjojo, Mohd Natsir, Mr Jusuf Wibisono, Ki Bagus Hadikusumo, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar, Manai Sophiaan, Peris Pardede, Njonja Moedikdio, Subadio Sastrosatomo, Nona Suwarti, Ir Sakirman, Mr A.M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, I.J. Kasimo, Arudji Kartawinata, Rh. Kusnan, K. Werdojo, Ahem Erningpradja, Mr Moh. Dalijono, Siauw Giok Tjhan, Mr Hamid Algadrie, Gusti A. Moeis, I.R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K.H. Tjikwan, Abdullah Jusuf, Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, Amri Jara, M. Padang, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Muhd Yamin, Njonja Sunarjati Sukemi, Mustapha, T. Olii, A.S. Bachmid, I B.P. Manuaba, A.C. Manoppo, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A.D. Andilolo, E.U. Pupella, G.E. Dauhan, Ds A. Rotti, Mr Teng Tjin Leng, R. Djaswadi Suprapto, R.T. Surjaningprodjo, Said Bahreisj, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, J. Langkai, Hadji Farid Alwi Isa, Mas Moh. Zainal Alim, Philemon Sinaga, Nerus Ginting Suka, O.K. Ramli, Moh. Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Muhd Nuh (Sumatera Selatan), Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, Ibnutadji Prawirosudirdjo, Dr Endon, A. Rondonuwu, Hadji Mohd Iljas, R.M. Hidajat Prawirodiprodjo, R. Sugih Tjokrosumarto, R.S. Adhisukmo, A.M. Jusuf Rasjidi, Abdul Samad, Abdullah Aidit, K.A. Djohar, Ade Mohd Djohan, E. Kunum Kusumojudo, Hasan Basri, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, Gusti Djohan, I.A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, G.R. Schmitz, J.P. Snel, J.B.A.F. Mayor Polak, W.M. Nieuwenhuysen, A.A. Achsien, Mohd Isa Anshary, Mr Sunario, R. Suparno, Musirin Sosrosubroto, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Sumardi, Achmad Sumadi, Emon Bratadiwidjaja, Jaman Sudjana Prawira, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sidik Kartapati, R. Cyrillus Kersanegara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Saja beritahukan bahwa jang hadir pada rapat ini ada 123 orang anggota.

Seperti Saudara-saudara mengetahui, atjara pada malam ini jaitu:

1. **Melandjutkan pembitjaraan usul mosi K.H. Tjikwan dengan kawan-kawannja tentang peraturan deviezen dan perekonomian (P. 77/1953).**
2. **Membitjarakan usul mosi Moh. Saddak dengan kawan-kawannja tentang peraturan deviezen (P. 77/1953).**

Terlebih dulu saja beritahukan bahwa tidak ada pengumuman dari Sekertariat.

Perlu djuga disetudjui dalam rapat ini mengenai atjara.

Seperti Saudara-saudara mengetahui, ada permintaan dari Saudara-saudara Menteri Keuangan dan Menteri Agama untuk tidak membitjarakan soal-soal jang telah ditjantumkan dalam atjara pada Kamis malam dan Djum'at pagi.

Djuga ada permintaan dari Seksi-seksi untuk mengadakan rapat-rapat.

Begitupun perlu saja beritahukan bahwa atjara pada hari Selasa malam, Rabu pagi dan malam, Kamis pagi dan malam, serta Djum'at pagi dan malam, tidak bisa dilandjutkan lantaran pertanjaan-pertanjaan Seksi-seksi terlambat dikirimkan ke Kementerian-kementerian sehingga belum ada djawaban-djawaban. Oleh sebab itu Bahagian-bahagian tidak dapat mengadakan pembitjaraan mengenai anggaran belandja.

Berhubung dengan semua itu maka Panitia Permusjawaratan sudah merantjang satu kumpulan atjara jang sudah dimasukkan dalam suatu surat jang telah disampaikan kepada Saudara-saudara sekalian.

Oleh sebab itu djuga ada baiknja kalau kita mengambil keputusan dahulu tentang atjara ini, supaja kita dapat melandjutkan pembitjaraan-pembitjaraan dengan memperhatikan semua jang telah tertjantum dalam atjara itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Mr Iwa Kusumasumantri.)

Djadi sekarang saja minta kepada Saudara-saudara untuk memadjukan nama, siapa jang hendak berbitjara tentang soal atjara ini.

Saja persilakan Saudara Iwa Kusumasumantri.

Mr Iwa Kusumasumantri: Saudara Ketua, atjara jang telah disusun oleh Panitia Permusjawaratan, menurut pendapat saja dan beberapa Saudara lainnja, tidaklah sesuai dengan kebutuhan menurut pendapat umum. Rupanja Panitia Permusjawaratan pandai sekali mentjantumkan atjara-atjara jang tidak begitu penting artinja.

Disini ada beberapa hal jang bisa diganti oleh atjara jang lebih menarik perhatian umum, jakni antaranja usul mosi saja sendiri, jang sudah lama dimasukkan dan baru satu kali diberikan pendjelasan tentang hal itu. Dan dalam kalangan ketentaraan, bukan sadja Angkatan Laut dan Angkatan Udara tetapi djuga dalam Angkatan Darat, ada interesse jang besar terhadap mosi saja itu, karena mereka mengerti bahwa dengan diusulkan mosi itu, dan djika dilaksanakan, maka banjak anggota tentara dari Angkatan Darat bisa dimasukkan dalam Angkatan Laut dan dengan demikian tidaklah perlu suatu rasionalisasi jang besar jang akibatnja seperti telah kita lihat dari rasionalisasi jang dulu telah didjalankan di Jogjakarta. Saudara Ketua jang terhormat, disini ada ditjantumkan djuga mosi Saudara Tjikwan dan Saudara Sutardjo, hal-hal itu memang penting, akan tetapi mosi ini baru sadja dimasukkannja dan tidak adil djika mosi jang lebih dahulu, jang paling sedikit sama pentingnja, disingkirkan begitu sadja. Panitia Permusjawaratan hendaknja mentjantumkan djuga rapat-rapat buat Seksi didalam minggu ini, karena Seksipun mendapat banjak perhatian dari rakjat umumnja, ternjata dari banjak surat-surat jang disampaikan kepada Seksi-seksi dan djika rapat-rapat Seksi-seksi tidak dimasukkan dalam minggu ini djuga, maka djumlahnja surat-surat akan bertumpuk-tumpuk. Selain dari pada itu saja minta djuga satu kali buat Panitia ad hoc Angket.

Saudara Ketua, dengan demikian saja rasa patut atjara ini mendapat perubahan dan djuga saja minta perhatian untuk interpelasi Saudara Sutardjo mengenai apa jang kemarin dibitjarakan, jaitu perkara urusan perumahan umumnja, karena

PERPUSTAKAAN DPR RI

hal perumahan itu sangat minta perhatian dari umum dan meskipun mosi itu baru sadja dimasukkan, menurut pendapat saja perlu segera dibitjarakan lebih landjut tentang perubahan itu — apalagi jang diminta dalam mosi itu hanja pembentukan suatu panitia negara jang tentu akan memakan banjak tempo lagi buat pekerdjaannja — saja peringatkan kepada Saudara-saudara sekalian, bahwa umumnja perundang-undangan kita ini masih perundang-undangan jang sangat kolot, sangat reaksioner, jaitu ada perundang-undangan dari tahun 1800, jang masih berlaku sekarang, djuga ada perundang-undangan dari djaman Federal jang sama sekali tidak sesuai peraturan-peraturannja dengan perundang-undangan sekarang. Maka tidaklah heran, bahwa rakjat umum jang merasakan sehari-hari berlakunja undang-undang jang tidak adil itu, jang berlaku sedjak djaman dahulu, mereka itu lebih lama lebih merasa gelisah dan inilah salah satu sebab maka keadaan keamanan selalu akan terganggu.

Saudara Ketua, saja minta perhatian kepada Saudara-saudara sekalian, bahwa keadilan itu adalah azasnja negara. „Al'adlu azazul muluk". Sekian.

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara Zainul Baharuddin.

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, saja menjokong Saudara Iwa Kusumasumantri mengenai mosinja. Memang ada suara-suara terdengar, barangkali didalam Panitia Permusjawaratan — barangkali saja katakan — karena hal itu tidak adil. Dahulu didjandjikan hanja memberikan keterangan, tetapi djangan dilupakan bahwa pada hari itu hendak ditjantumkan ataupun didalam angan-angan kita hendak menjelesaikan soal anggaran belandja didalam Bahagian jang mana dianggap lebih penting. Oleh karena itu, maka Saudara Iwa mengatakan kalau begitu baiklah kita tunda; djadi terbatas kepada hanja memberikan keterangan mengenai mosinja.

Tetapi setelah saja peladjari atjara ini, maka sama sekali tidak ada anggaran belandja, hingga sekarang ini mana jang lebih penting harus dibitjarakan diantara mosi-mosi, interpelasi-interpelasi jang sudah dimasukkan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Zainul Baharuddin.)

Saudara Ketua, jang amat mengherankan saja ialah kalau saja melihat disini bahwa mosi-mosi jang tersangkut-paut ataupun mosi-mosi jang dilansir oleh jang tidak berpartai ataupun jang bukan partai Pemerintah, weggewerkt. Artinja kelihatan dari Parindra pun didalam Panitia Permusjawaratan hendak uitspelen politiekspel. Saja harap tjara ini djangan diperlihatkan. Karena didalam Panitia Permusjawaratan seharusnja ditjantumkan jang mula-mula dimasukkan, kalau hendak uitspelen politiekspel baiklah dalam pleno, djangan didalam Panitia Permusjawaratan.

Saudara Ketua, mosi Saudara Iwa djauh lebih dahulu dibehandel, maka mosi-mosi jang lain-lainnja hendak diselesaikan lebih dahulu sama sekali dan mosi Saudara Iwa dikesampingkan, karena telah didjandjikan hanja akan memberikan pendjelasan sadja. Tetapi harus dipertimbangkan sekali lagi, karena hendak membahas anggaran belandja; dimana anggaran belandja dikesampingkan, maka semua mosi diberi satu pertimbangan. Pertimbangan itu dapat dilihat baik didalam Tata-tertib, bukan soal politiek-beleid terhadap Kabinet dan lain-lainja.

Saja harap hal ini diperhatikan benar-benar supaja djangan ontaarden Panitia Permusjawaratan mendjadi satu badan jang menjelesaikan segala-galanja nanti sebelum sampai kepada pleno.

Saja djuga merasa gandjil terhadap satu hal. Memang sekarang saja berbulat pikiran didalam segala hal. Kalau saja perhatikan didalam pagina 3 daftar atjara ini, maka atjara pada rapat Rabu malam tentang peristiwa 17 Oktober djam 19.30 — 23.00, kemudian sudah dirubah lagi.

Maka saja bertanja, Saudara Ketua, apakah Panitia Permusjawaratan menganggap hanja ketjuali akan diberikan keterangan Pemerintah jang kedua pada malam itu, akan didiamkan soal ini? Selandjutnja, apakah dari Saudara-saudara Panitia Permusjawaratan menganggap bahwa soal ini lebih baik didiamkan sadja?

Saudara Ketua, saja merasa sajang bahwa keterangan Pemerintah mengenai peristiwa 17 Oktober seakan-akan diselipkan sedemikian rupa sehingga tidak ada waktu lagi untuk

PERPUSTAKAAN DPR RI

dibitjarakan lebih landjut. Apakah Panitia Permusjawaratan hendak mendiamkan sadja? Apakah jang dikehendaki oleh Panitia Permusjawaratan? Saja kira tidak mungkin ada apa-apa. Jang menghendaki hanja pleno.

Oleh sebab itu, saja minta kepada Panitia Permusjawaratan supaja menindjau kembali pokok-pokok atjara, menindjau kembali bagaimana mentjantumkan atjara dan djangan sebagaimana sekarang, bahwa apa jang dikehendaki meerderheid, dikehendaki dari sudut politik, itu jang ditjantumkan dan apa jang tidak dikehendaki dikesampingkan. Saja rasa kalau atjara jang demikian itu, maka dari minoriteit tidak bisa bersuara disini; tetapi apabila itu jang dikehendaki oleh Panitia Permusjawaratan, terserahlah.

Djadi, Saudara Ketua, sebagaimana Saudara Arudji minta soalnja hendaknja ditindjau kembali dan diperhatikan baik-baik; menurut rentetan didalam atjara dari Sekertariat bukan begini letaknja mosi dan interpelasi dan menurut djandji dari Wakil Perdana Menteri, bahwa kita menerima keterangan tentang peristiwa 17 Oktober didalam rapat hanja satu kali sadja.

Saja harap, Saudara Ketua, supaja mengenai ini ditindjau kembali dengan tenteram oleh Panitia Permusjawaratan.

Terima kasih.

Ketua: Saudara Yamin, saja persilakan.

Mr Muhd Yamin: Saudara Ketua, saja tidak akan menurutkan pembitjaraan jang terlampau tinggi dalam hal ini, melainkan saja minta perhatian pada 3 saran dari pada Saudara Iwa Kusumasumantri jang konkrit.

Pertama dia minta tempat pada 2 mosi, jaitu pertama mosi mengenai Urusan Perumahan Djakarta dan kedua mosi mengenai pembentukan Kementerian Angkatan Udara dan Angkatan Laut Republik Indonesia, dan ketiga minta rapat Seksi-seksi, karena rasanja kalau tidak diadakan maka surat-surat akan bertimbun.

Saja melihat disini, Saudara Ketua, ada kemungkinan tempat terluang, jaitu tanggal 1 hari Senin malam akan meneruskan atjara pagi hari.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin, Ketua.)

Disini saja rasa dapat ditempatkan untuk mosi Saudara Iwa, jang minta mengadakan Kementerian Angkatan Laut dan Angkatan Udara itu, dan kemudian pada hari Selasa malam akan dibitjarakan interpelasi Saudara Sutardjo. Tadi siang kita telah mendengarkan djawaban Pemerintah, dan saja berpemandangan bahwa pada malam itu akan ada waktu, dan supaja waktu jang terluang itu djangan terbuang, maka baiklah pada malam itu kita bitjarakan sedapat-dapatnja mosi Saudara Sutardjo jang berhubungan dengan Urusan Perumahan Djakarta. Perkara Seksi-seksi, barangkali Saudara Iwa keliru membatja, karena pada tanggal 5 disediakan malam hari untuk rapat Seksi-seksi. Djadi kalau satu kali ini kurang saja tidak sependapat dengan Saudara Iwa mesti ditambah satu kali lagi, karena alasan surat-surat akan bertimbun, alasan itu kurang tepat. Inilah jang harus dipertimbangkan, karena kita menghadapi pembitjaraan jang sangat penting, jaitu tentang kebidjaksanaan dilapangan keuangan dan perekonomian.

Sekian.

Ketua: Siapa dari Saudara-saudara anggota jang hendak berbitjara?

Kalau tidak ada, saja akan tjoba mendjawab pendapat-pendapat tadi.

Kalau Saudara-saudara melihat daftar atjara, maka dapatlah dilihat bahwa dalam 2 minggu atau 10 hari jang akan datang ini akan dibitjarakan soal-soal mengenai keuangan, perekonomian, soal luar negeri, tanah partikulir, Panitia Rumah Tangga, pertanian, perhubungan, luar negeri, pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan, dalam negeri, pertahanan dan djuga Seksi. Djadi boleh djuga dikatakan seluruh persoalan sebenarnja sudah dimasukkan dalam atjara ini.

Jang pertama saja djuga hendak memadjukan, ialah bahwa mosi Saudara Tjikwan dan Saddak telah ditjantumkan seperti dalam atjara jang lalu, djadi tidak ada perubahan apa-apa dan tidak mendahulukan mosi Saudara Iwa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Mengenai Seksi, memang sudah disediakan, seperti Saudara Yamin djuga mengatakan tadi, ialah buat hari Djum'at tanggal 5.

Buat minggu ini memang tidak ada lagi waktu, lantaran sudah dipakai buat soal-soal jang sudah diundurkan, ialah mengenai persetudjuan dalam lapangan perekonomian dan keuangan.

Djuga mengenai soal rantjangan undang-undang tentang tanah partikulir sebenarnja sudah diundurkan, lantaran dipakai untuk menjelesaikan soal-soal pada hari Senin atau Selasa pagi.

Mengenai soal perumahan, dari Menteri Sosial belum ada djawaban, kapan beliau itu akan memberikan djawabannja, belum tentu apakah dapat beliau berikan sebelum reses.

Mengenai mosi Iwa rupanja sudah ada persesuaian paham antara Panitia Permusjawaratan dan Saudara Iwa, bahwa dulu ada ditjantumkan dalam atjara dengan perdjandjian bahwa Saudara Iwa hanja akan memberikan pendjelasan dan selandjutnja tidak akan dibitjarakan lagi sebelum reses. Tetapi Panitia Permusjawaratan sudah mempertimbangkan semua soal-soal dengan masak-masak dan diputuskan mana jang dianggap perlu untuk dibitjarakan sebelum reses.

Mengenai pembitjaraan Saudara Baharuddin, bahwa ada politiekspel dalam Panitia Permusjawaratan, saja sendiri jang hari ini memimpin rapat, tidak melihat satu uiting tentang politiekspel dalam rapat Panitia Permusjawaratan.

Djadi Saudara-saudara, sekianlah pendjelasan dari saja sendiri jang saja dapati dalam pembitjaraan pada hari ini dalam rapat Panitia Permusjawaratan.

Ada usul konkrit dari Saudara Yamin, supaja ditjantumkan pada Senin malam, ialah kalau tidak diteruskan atjara pada pagi hari, djadi atjara tersebut pada malam itu barangkali bisa dibitjarakan.

Kedua, kalau atjara itu ditempatkan buat Senin malam, baiknja disamping pembitjaraan interpelasi Saudara Sutardjo supaja dimasukkan soal Urusan Perumahan Djakarta.

Demikianlah usul konkrit dari Saudara Yamin.

(Z a i n u l B a h a r u d d i n : Adapula usul konkrit dari Saudara Iwa.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Iwa Kusumasumantri, Ketua.)

Ketua: Saja persilakan Saudara Iwa.

Mr Iwa Kusumasumantri: Saudara Ketua jang terhormat, merdeka.

Saja melihat atjara pada hari Senin tanggal 1 bulan Djuni rupanja tidak begitu penting, dan djika diteruskan djuga atjara ini, tidak akan makan banjak tempo. Djadi saja usulkan supaja diwaktu itu usul saja dibitjarakan dan Senin malam diteruskan.

Karena perihal-perihal jang akan dibitjarakan pada hari Senin meskipun kelihatannja agak banjak, tetapi sesungguhnja tidak begitu penting, karena mengenai hal-hal jang sudah lapuk dan sebetulnja tidak begitu menarik perhatian umum, seperti biaja berburu dan lain-lain, dan hasilnjapun tidak seberapa buat begroting. Djuga mengenai perdjandjian persahabatan dengan Syria dan mengenai Bank Tabungan Pos saja kira tidak ada apa-apa, kalau pembitjaraan itu diundurkan sama sekali.

Dan djika ada tempo saja usulkan pada hari Senin itu atau pada hari lain buat usul Saudara Yamin jang konkrit untuk membitjarakan mosi Saudara Sutardjo mengenai urusan perumahan umumnja. Alasannja, Saudara Ketua, jaitu hal ini sangat menarik perhatian umum dan untuk pelaksanaannja akan memakan tempo berbulan-bulan lagi.

Terima kasih.

Ketua: Djadi, Saudara-saudara, ada dua usul. Jang pertama ialah supaja hari Senin pagi kita bitjarakan usul mosi dari Saudara Iwa dan apabila tidak siap dilandjutkan pada hari Senin malam.

Kedua, ialah supaja pada hari Selasa malam ditjantumkan pembitjaraan usul mosi dari Saudara Sutardjo mengenai Urusan Perumahan Djakarta.

Djadi kita mulai dengan usul jang pertama, mengenai usul mosi dari Saudara Iwa supaja ditjantumkan pada hari Senin pagi dan malam. Tidak ada jang berkeberatan?

(R a p a t : Setudju.)

Djadi, Saudara-saudara, usul mosi dari Saudara Iwa ditjantumkan pada hari Senin pagi dan malam.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Arudji Kartawinata.)

Usul jang kedua, supaja dibitjarakan pada hari Selasa malam ialah usul mosi dari Saudara Sutardjo. Dapat disetudjui?

(R a p a t : Setudju.)

Arudji Kartawinata: Saudara Ketua, saja ingin mempertahankan apa jang telah diputuskan oleh rapat Panitia Rumah Tangga mengenai atjara jang telah ditentukan oleh Panitia Permusjawaratan tadi siang, ialah supaja atjara pada hari Djum'at malam jaitu pleno tertutup tentang penundjukan anggota Panitia Rumah Tangga untuk masa sidang tahun 1953 itu, ditetapkan pada hari Djum'at tanggal 5 Djuni djuga diwaktu malam, dan untuk gantinja saja usulkan supaja atjara pada hari Djum'at tanggal 5 Djuni, djuga untuk Seksi-seksi, dimadjukan kepada hari Djum'at lusa, sebab pada waktu rapat Panitia Rumah Tangga bij acclamatie, bulat dalam pendirian, supaja rapat mengenai penundjukkan anggota Panitia Rumah Tangga untuk masa sidang tahun 1953 dipimpin oleh Ketua Parlemen sendiri.

Ketua: Saudara-saudara, ada usul dari Saudara Arudji supaja atjara pada Djum'at malam jang akan datang diganti dengan atjara pada hari Djum'at malam berikutnja. Saja kira Panitia Permusjawaratan tidak berkeberatan. Memang tadi ada sedikit ragu-ragu apakah atjara ini ditjantumkan pada hari Djum'at tanggal 5 ini dengan memindahkan atjara Seksi-seksi. Djadi atjara buat Seksi-seksi dimadjukan sampai hari Djum'at tanggal 29 Mei. Dapat disetudjui?

(R a p a t : Setudju.)

Djadi, Saudara-saudara, atjara ini sudah disetudjui oleh Saudara-saudara sekalian dan kita sekarang akan melandjutkan atjara, jaitu pembitjaraan usul mosi Saudara Tjikwan dan Saudara Saddak.

Saudara-saudara, menurut keputusan rapat pada tanggal 20 Mei jang lalu, maka usul mosi Mohd Saddak kita bitjarakan bersama-sama dengan usul mosi Saudara Tjikwan, karena keduanja mengenai materi jang sama. Karena dalam rapat pada tanggal 20 Mei telah selesai diadakan pemam-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dangan umum babak pertama oleh para anggota terhadap usul mosi Saudara Tjikwan jang sudah didjelaskan oleh Saudara Tjikwan sendiri, maka dari itu saja usulkan procedure pembitjaraan kedua usul mosi itu sebagai berikut:

Pertama-tama diberikan kesempatan berbitjara kepada para pengusul mosi, jaitu para pengusul mosi Saudara Tjikwan, untuk mengemukakan pendapatnja berhubung dengan pemandangan umum babak pertama oleh para anggota.

Sesudah itu pengusul mosi Mohd Saddak diberi kesempatan untuk memberikan pendjelasan mengenai usul mosinja.

Kemudian diberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengadakan pemandangan umum mengenai kedua usul mosi itu, jaitu pemandangan umum babak kedua mengenai usul mosi Saudara Tjikwan, dan pemandangan umum babak pertama mengenai usul mosi Saudara Mohd Saddak. Selesai pemandangan umum para anggota, pengusul dipersilakan memberi djawaban dan djika perlu diadakan pemandangan umum babak kedua mengenai usul mosi Mohd Saddak. Dalam hal ini diberikan kesempatan lebih dahulu kepada para anggota untuk berbitjara, kemudian Pemerintah diberikan kesempatan mengemukakan pendapatnja dan achirnja diadakan pemungutan suara.

Tetapi barangkali dari fihak Pemerintah sudah bersedia untuk sekarang berbitjara.

Mr Sumanang, Menteri Perekonomian: Saudara Ketua, setelah memperhatikan kedua mosi dan mengikuti uraian-uraian mengenai kedua mosi itu tadi, Pemerintah berpendapat tidak mungkin untuk menerima mosi Mohd Saddak, antara lain karena dikehendaki pembekuan peraturan jang telah didjalankan sekarang.

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, saja minta ma'af, saja kira Pemerintah belum boleh berbitjara sekarang ini, walaupun permintaan pemandangan mengenai mosi ini tidak bisa diterima. Saja mengharap, Pemerintah djangan berbitjara dahulu tentang dapat menerima atau tidaknja mosi ini, karena kita para anggota belum berbitjara. Sehabis para anggota, baru Pemerintah boleh menjatakan pendapatnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sumanang, R. Mohd Saddak.)

Mr Sumanang, Menteri Perekonomian: Djadi setelah memperhatikan materi itu tadi, Pemerintah berpendapat bahwa pembekuan dari peraturan-peraturan jang telah didjalankan

R. Mohd Saddak: Saudara Ketua, saja belum memberikan pendjelasan, mengapa Pemerintah sudah memberi djawaban?

Ketua: Saja harap Pemerintah menguraikan jang mengenai mosi Saudara Tjikwan sadja.

Mr Sumanang, Menteri Perekonomian: Saudara Ketua, Pemerintah berpendapat bahwa Pemerintah dapat mengerti kehendak beberapa pembitjara jang menginginkan suatu dasar hukum jang tegas mengenai materi dan tindakan jang telah diambil oleh Pemerintah. Dalam pada itu Pemerintah berpendapat pula, bahwa sifat sesuatu tindakan dilapangan keuangan dan perekonomian tidak bisa ditindjau lepas dari beleid politik Pemerintah pada umumnja jang nanti akan dibitjarakan dalam rangka anggaran belandja, karena satu tindakan keuangan dan perekonomian bukan sadja bisa bersifat fiscaal tetapi bersifat moneter dan ekonomi, teristimewa proteksi terhadap perindustrian dalam negeri. Meskipun begitu Pemerintah berpendapat bisa menjetudjui dan bersedia memikirkan dan mentjarikan djalan dasar hukum jang lebih tegas mengenai materi seperti peraturan jang diambil berupa keputusan bersama dari Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian. Rantjangan Undang-undang jang dalam maksud kami akan bisa memberikan dasar hukum jang tegas itu ingin kami madjukan dalam rangka pembitjaraan anggaran belandja. Bertalian dengan itu kami berpendapat sebaiknja pembitjaraan mengenai mosi Saudara Tjikwan tadi nanti dibitjarakan diwaktu membitjarakan anggaran belandja dimana kita bisa mengemukakan rantjangan undang-undang jang bermaksud memberikan dasar hukum dan dimana tindakan dan mosi itu dapat ditindjau dari hubungan jang lebih luas dengan politik beleid Pemerintah pada umumnja.

Sekian, Saudara Ketua.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, K.H. Tjikwan, R. Mohd Saddak.)

Ketua: Saja persilakan Saudara Tjikwan untuk memberikan djawaban terhadap pendapat-pendapat dari para anggota beberapa hari jang lalu.

K. H. Tjikwan: Saudara Ketua, terhadap pemandangan umum para anggota pada tanggal 20 jang lampau dalam babak I pada waktu membitjarakan usul mosi kami, pada hari itu telah saja kemukakan djawaban-djawaban jang seperlunja ketjuali mengenai apa jang dikemukakan oleh Saudara Abidin jang pada waktu itu saja kemukakan akan saja berikan djawaban pada waktu jang tertentu untuk lebih dahulu merundingkan soal-soal jang dikemukakan oleh Saudara Abidin itu kepada para penandatangan jang lain.

Selain dari pada itu, Saudara Ketua, apa jang dikemukakan oleh Saudara Menteri Perekonomian barusan tadi terhadap usul mosi kami, sudah tentu untuk memberikan djawaban dalam hal ini kami ingin dengan para penandatangan usul mosi ini mengadakan perundingan lebih dahulu dan djika perlu supaja rapat dischors kira-kira 15 menit.

Ketua: Saudara-saudara, ada permintaan supaja rapat dischors. Tetapi sebelum rapat ditunda saja persilakan dahulu Saudara Saddak.

R. Mohd Saddak: Saudara Ketua, saja dalam kesempatan ini hanja akan memberikan sedikit sambutan terhadap usul Saudara Tjikwan jang meminta supaja rapat ini dischors untuk waktu 15 menit, supaja Saudara-saudara penandatangan usul mosinja dapat mengadakan perundingan.

Saudara Ketua, saja pikir kita belum sampai kepada tingkatan jang begitu djauh. Pembitjaraan malam ini baru sampai pada babak pertama dan dimana mungkin dilandjutkan kepada babak kedua. Selandjutnja besok dibuka lagi kesempatan dan terutama para pengusul mungkin sesudah mendengar pemandangan-pemandangan dan sambutan-sambutan dari pihak anggota akan lebih banjak mempunjai bahan-bahan dan dengan demikian saja rasa perembukan jang nantinja akan dilakukan oleh para pengusul mosi Tjikwan akan dapat lebih menitik-beratkan perhatiannja kepada pemandangan-peman-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(R. Mohd Saddak, Ketua.)

dangan jang telah dikemukakan oleh anggota-anggota malam ini. Djadi saja mengusulkan supaja rapat ini kita teruskan dengan memberikan kesempatan kepada saja dan kawan-kawan untuk memberikan pendjelasan terhadap usul mosi kami. Dan sesudah itu apakah ini malam, apakah besok sebelum rapat pleno jang nanti akan melandjutkan lagi pembitjaraan malam ini dimulai, para pengusul mosi Tjikwan akan berembuk terlebih dulu. Inilah usul saja jang kiranja mendapat pertimbangan.

Ketua: Djadi, Saudara-saudara, ada usul supaja rapat ini ditunda dulu 15 menit, dan usul Saudara Saddak supaja rapat ini diteruskan dulu supaja djuga para pengusul mosi Tjikwan mendapat kesempatan untuk mendengar alasan-alasan jang akan dimadjukan oleh Saudara Saddak dan kawan-kawannja. Djadi kita teruskan dulu pembitjaraan ini, nanti sesudah Saudara Saddak memberikan pendjelasan atas usul mosinja rapat akan dischors buat setengah djam.

Saja persilakan Saudara Saddak.

R. Mohd Saddak: Saudara Ketua, sebelum saja memulai dengan pendjelasan atas usul mosi jang kami madjukan sekarang ini terutama saja ingin menjatakan penghargaan saja terhadap kepada Saudara Menteri Perekonomian atas apa jang telah dikemukakannja barusan ini. Beliau itu sungguh saja anggap sebagai seorang jang sangat tjakap, sudah dapat memberikan sesuatu kesimpulan atau pendapat maupun keputusannja terhadap sesuatu jang sebetulnja belum diberikan pendjelasan.

Mungkin Saudara Menteri telah dapat membatja isi hati saja. Tetapi, Saudara Ketua, terutama kepada sidang jang terhormat, walaupun demikian saja toch ingin memberikan uraian atas usul mosi saja ini, supaja dengan demikian sidang jang terhormat kiranja akan dapat mempertimbangkannja, sesudah itu ja, sudah tentu untuk menjatakan pendapat Saudara-saudara atas apa jang akan saja uraikan itu.

Oleh sebab itu terlepas dari pada apa jang tadi telah dikemukakan oleh Saudara Menteri Perekonomian saja menja-

PERPUSTAKAAN DPR RI

takan penghargaan saja atas rapat, bahwa desondanks kepada saja masih diberi kesempatan untuk memberikan pendjelasan atas usul mosi saja.

Saudara Ketua, tidak dapat disangkal lagi bahwa, keputusan Dewan Pengawas Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri No. 64 tanggal 22 Djanuari 1953, jang selandjutnja dilaksanakan dengan keputusan bersama Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan No. 817/M tanggal 22 Djanuari 1953, menimbulkan kegegeran bukan sadja dikalangan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat bahkan djuga dikalangan masjarakat seumumnja, termasuk djuga pedagang-pedagang Indonesia, jang berasa seolah-olah mendapatkan pukulan jang keras bagi perkembangan perusahaan mereka jang pada umumnja dinamakan golongan jang berkapital lemah.

Seksi Perekonomian Dewan Perwakilan Rakjatpun tidak ada ketjualinja, segera sesudahnja keputusan tersebut diumumkan, telah mentjurahkan perhatiannja jang sungguh-sungguh, bukan sadja menindjaunja dari segi-segi hukum, bahkan sampai djuga kepada penglaksanaan dan akibat jang ditimbulkan oleh karenanja.

Demikianlah, Saudara Ketua, sesudahnja Seksi mengadakan rapat beberapa kali, ternjatalah bahwa persoalannja memang bukanlah sesuatu persoalan jang dapat dipetjahkan demikian sadja, sehingga Seksi beranggapan perlu mengadakan rapat kerdja gabungan antara Seksi-seksi Perekonomian, Keuangan dan Menteri-menteri Perekonomian/Keuangan dan selandjutnja atas keputusan Panitia Permusjawaratan dilandjutkan dalam rapat pleno terbuka jang berlangsung pada tanggal 31 Maret dan 8 April jang lalu.

Dalam rapat-rapat tersebut pihak Pemerintah telah memberikan pendjelasannja setjara mendalam jang diiringi pula dengan angka-angka jang dapat dikumpulkannja, baik mengenai export maupun import dan demikian pula jang tidak kurang pentingnja mengenai keuangan Negara kita.

Saudara Ketua, kalau kita memperhatikan kesukaran-kesukaran jang dihadapi oleh Negara kita, terutama jang mengenai urusan keuangan, maka saja jakin bahwa tidak akan ada seorangpun jang akan gembira dengan keadaan jang kita alami

PERPUSTAKAAN DPR RI

sekarang ini bahkan diantaranja ada jang melihatnja dengan rasa-rasa tjemas. Sudah memang mendjadi kewadjiban dari Pemerintah untuk mentjurahkan segala tenaga dan fikirannja bukan sadja untuk mentjari djalan keluar dari kesukaran ini bahkan harus pula berusaha untuk mengatasinja jang dapat membawa kebadjikan dan perbaikan bukan sadja bagi keuangan negara, tetapi jang terpenting ialah, agar tiap-tiap tindakan jang diambil oleh Pemerintah itu sejogianja atau sekurang-kurangnja tidak akan berarti suatu penambahan beban bagi rakjat seumumnja jang pada dewasa ini sudah sangat dirasakannja.

Djika kita memperhatikan tindakan-tindakan jang sudah diambil oleh Pemerintah dalam hubungan financieel/ekonomis mulai dari pengguntingan uang hingga sampai kepada Keputusan Bersama Menteri Perekonomian/Keuangan tanggal 22 Djanuari itu, maka saja kira tidak akan ada orang jang akan membantah bahwa harga barang-barang, terutama jang mendjadi kebutuhan hidup sehari-hari bertambah meningkat dan nilai rupiah sebagai akibatnja mendjadi merosot pula.

Saja dapat menghargai tudjuan baik jang terkandung dalam maksud Pemerintah, akan tetapi tudjuan jang baik itu bukan sadja terkandas ditengah djalan, tetapi didalam pelaksanaannja ternjata menemui kegagalan, sementara keadaan bertambah mendjadi buruk, harga barang-barang bertambah mahal dan nilai rupiah dengan sendirinja djatuh.

Saja tidak akan menjangkal bahwa soal keuangan dan perekonomian memanglah suatu persoalan jang sulit-pelik jang harus dipetjahkan dengan seteliti-telitinja dan bukan itu sadja, tetapi djuga segala factoren jang meliputinja harus pula mendapat perhatian jang seksama. Selandjutnja alat-alat Negara jang diberi tugas dalam mentjiptakan sesuatu peraturan dan jang mendjamin pelaksanaannja, djuga memegang peranan jang penting dan jang djuga akan menentukan berhasil tidaknja sesuatu peraturan itu. Saja maksudkan, Saudara Ketua, disamping kesempurnaan dari tiap-tiap peraturan itu, djuga harus diiringi dengan djaminan dari apparatuur Pemerintah dalam pelaksanaannja, moreel dan organisasinja. Kalau tidak demikian, saja chawatir kalau-kalau tudjuan Pemerintah jang baik itu tidak tertjapai dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang akan mendapatkan keuntungan bukanlah Negara, sehingga keadaan jang sudah buruk itu mendjadi lebih buruk sedang beban rakjat bertambah berat.

Atas dasar-dasar inilah, Saudara Ketua, saja dan kawan-kawan memberanikan diri untuk memadjukan suatu usul mosi jang baru, disamping usul mosi jang dimadjukan oleh Saudara K. H. Tjikwan dan kawan-kawannja.

Teks jang lengkap dari usul mosi itu telah saja batjakan dalam rapat pleno pada tanggal 20 jang lalu dan sementara itu telah pula dibagi-bagikan kepada para anggota.

Saudara Ketua, kalau kita perhatikan dengan seksama perbedaan diantara kedua usul mosi ini, jang saja maksudkan materi dari keduanja, maka akan tampaklah dengan tegas perbedaan diantara keduanja. Usul mosi Saudara Tjikwan menitik-beratkan perhatiannja (althans menurut isi dari usul mosi itu sendiri) kepada sudut hukum, jang pada hakekatnja menjatakan dengan tegas bahwa Keputusan Bersama Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar pasal 113 dan 117 dan mengundang Pemerintah agar dengan selekas-lekasnja mengadjukan rantjangan undang-undang untuk mengganti peraturan tersebut sedang usul mosi jang kami adjukan sekarang ini, baik dalam pertimbangannja maupun dalam dictumnja, disamping tindjauan dari sudut hukum, lebih menitik-beratkan kepada pelaksanaan dan akibat-akibat jang ditimbulkan oleh peraturan tersebut.

Dikala Seksi mengambil keputusan untuk mengadjukan usul mosi itu, saja dengan tegas telah menjatakan bahwa saja dengan sangat menjesal tidak dapat ikut-serta menandatangani usul mosi itu, berdasarkan atas pertimbangan bahwa: Kiranja tindakan jang diambil oleh Pemerintah memang ternjata bertentangan dengan dasar-dasar hukum, maka sejogianja Seksi akan menjatakan sikapnja jang tegas dan dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakjat sebagai badan legislatief dan jang djuga mempunjai hak untuk melakukan correctie terhadap pada sesuatu tindakan Pemerintah jang dianggap merugikan, sepantasnja akan melakukan desakan supaja peraturan itu dibatalkan. Dalam hal ini kita sama menginsjafi bahwa pembatalan atas peraturan-peraturan itu pasti akan

PERPUSTAKAAN DPR RI

membawa kekalutan, bukan sadja ditindjau dari sudut financieel/economisch tetapi djuga dalam persediaan barang (goederen voorziening) dan harga, bahkan djuga akan membawa kekalutan dalam kalangan perdagangan.

Misalnja, uang jang sudah diterima oleh Pemerintah itu harus dikembalikan kepada importeur, importeur harus mengembalikan pula kepada grossier dan selandjutnja grossier akan mengembalikan pula kepada konsumen, jang tentunja tidak mungkin diselenggarakan. Berdasarkan atas pertimbangan itu, maka kamipun tidak bermaksud untuk menuntut pembatalan atas peraturan tersebut sebab memang sudah terlandjur dan tidak dapat dielakkan lagi.

Sungguhpun demikian, Saudara Ketua, kami tidak dapat membatasi diri kepada persoalan procedure dan pelaksanaan dari peraturan itu sadja dan pendapat kami ini diperkuat pula oleh keterangan-keterangan jang diberikan oleh Saudara Tjikwan sebagai penandatangan pertama dari usul mosi tersebut jang lebih banjak mentjurahkan perhatiannja kepada pelaksanaan dan akibat, bukan sadja terhadap Peraturan Import jang baru ini bahkan sampai djuga kepada peraturan-peraturan jang terdahulu dari itu. Demikian djuga sambutan dari para anggota seperti Saudara-saudara Muhd Yamin, Peris Pardede, Djoko Sudjono, S. M. Abidin dan lain-lain. Kalau pun ada, sangat sedikit sekali jang menjatakan pendapatnja dari segi hukum, bahkan sebahagian terbesar mengemukakan pendapatnja mengenai akibat-akibat jang ditimbulkan oleh peraturan tersebut jang dialami dan jang dirasakan oleh segenap lapisan berhubung dengan membubung tingginja harga barang kebutuhan hidup dewasa ini.

Kalau saja boleh menarik kesimpulan dari uraian-uraian jang diberikan oleh Saudara-saudara Menteri Perekonomian dan Keuangan baik dalam rapat-rapat kerdja maupun dalam rapat-rapat pleno terbuka, maka jang mendjadi pendorong bagi Saudara-saudara Menteri itu untuk mengambil tindakan tersebut ialah bersendikan atas 3 alasan:

Pertama : Untuk mengurangi deficit anggaran belandja.

Kedua : Untuk mengurangi peredaran uang (geldcirculatie) jang dirasakan sebagai inflasi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketiga : Memang sudah ada tanda-tanda bahwa harga barang-barang akan naik jang dapat dipergunakan oleh kaum speculant.

Kepada mereka jang mengetahui keadaan pasaran diwaktu dekat sebelum berlakunja peraturan tersebut, belum akan lupa bahwa dikala itu sesungguhnja keadaan pasaran adalah sangat sunji sekali disebabkan kekurangan tenaga pembeli sebagai akibat dari, antara lain mandeknja export berhubung dengan djatuhnja harga barang-barang produksi dalam negeri.

Para exporteur pada umumnja hanja dapat menghitung-hitung kerugiannja kalau dengan harga luar negeri dikala itu mereka akan mengexport barang-barangnja dan selandjutnja para importeur mulai gelisah dengan stock barangnja jang hampir tidak ada tawaran. Tegasnja lebih banjak aanbod dari vraag sehingga pasaran djatuh sedang para importeur sudah terdesak pula oleh barang-barang pesanan mereka jang sudah datang dan jang perlu dibajar. Disamping kesemuanja itu pedagang-pedagang digelisahkan pula oleh „geruchten" bahwa akan ada lagi sesuatu tindakan moneter jang akan diambil oleh Pemerintah. Saudara Ketua, hal ini sekarang telah mendjadi kenjataan.

Saja kira tidak berlebih-lebihan kalau saja katakan bahwa peraturan baru itu mereka anggap sebagai hudjan diwaktu kemarau, sebab semendjak tanggal 23 Djanuari itu mulailah kesibukan kembali dalam dunia perdagangan terutama jang berkapital besar, jang mempergunakan kesempatan itu sepenuhnja untuk menarik keuntungan jang sebesar-besarnja pula. Mereka ini tidak lain dan tidak bukan ialah kaum speculant jang ditakuti oleh Pemerintah itu. Dalam hubungan ini, dalam rapat pleno terbuka tanggal 31 Maret saja ada menanjakan kepada Pemerintah, siapakah sebenarnja jang akan menarik keuntungan dari peraturan ini, jang didjawab oleh Saudara Menteri Perekonomian:

„Ja, sedikit susah untuk didjawab. Pemerintah sudah terang mendapat keuntungan dengan bertambahnja biaja import.

Dan siapa lagi, tudjuan kita, sudah tentu kita bermaksud untuk merubah struktur ekonomi kita. Kita bermaksud memperkuat kedudukan pengusaha-pengusaha kita dan lain-lain."

PERPUSTAKAAN DPR RI

(R. Mohd Saddak.)

Dari djawaban ini sadja, sudah menundjukkan keragu-raguan Pemerintah, seolah-olah dalam hati ketjilnja akan mengatakan bahwa, disamping Pemerintah, ialah golongan modal besar (pada umumnja modal asing) jang mendapatkan keuntungan jang terbanjak dari peraturan tersebut.

Sebab, Pemerintah sendiri telah mengakui bahwa Pemerintah tidak mempunjai overzicht jang lengkap atas persediaan barang-barang jang ada pada pedagang diwaktu itu berhubung dengan kurangnja alat-alat Negara jang dapat memberikan gegevens kepada Pemerintah. Kesempatan inilah jang dipergunakan oleh kaum speculant jang telah berhasil mendapatkan keuntungan sebesar-besarnja dengan djalan menahan stocknja, sampai kepada suatu saat dimana mereka dengan setjara leluasa mendjualnja dengan harga jang baru (lebih mahal). Jang saja maksudkan dengan harga jang baru itu ialah sesudah ditambah $33\frac{1}{3}\%$, 100% atau 200% peraturan import. Bukan sampai disitu sadja, bahkan barang-barang jang tidak termasuk dalam daftar-daftar B I, B II dan C djuga ikut dinaikkan dengan sedikit sekali mendapatkan controle dari alat-alat Pemerintah. Bahwa peraturan baru ini dirasakan sebagai suatu pukulan bagi pedagang jang bermodal sedikit (umumnja pedagang Indonesia) ini dibantah oleh Pemerintah dengan memberikan alasan bahwa semendjak keluarnja peraturan tersebut K. U. I. dibandjiri oleh offertes jang berlipat ganda dari sebelumnja peraturan itu dikeluarkan. Saja tidak sependapat dengan Pemerintah, kalau ini akan didjadikan alasan seolah-olah peraturan baru itu adalah merupakan sebagai stimmulans bagi pedagang-pedagang untuk lebih banjak memasukkan barang-barang.

Sudah mendjadi kebiasaan bagi dunia pedagang, apabila ada tendens akan naiknja harga barang-barang (dikala itu memang sudah mendjadi kenjataan) maka mereka akan berlomba-lomba memasukkannja, sebab siapa jang paling banjak dapat memasukkan barang, maka ialah akan mendapatkan keuntungan jang paling banjak pula.

Nafsu jang serupa ini diperkuat pula oleh perchabaran jang mengatakan bahwa berhubung dengan kurangnja deviezen, maka import licenties akan dibatasi sehingga kaum speculant

PERPUSTAKAAN DPR RI

bukan sadja berlomba-lomba untuk mendapatkan licenties sebanjak-banjaknja dan dimana perlu dengan memakai „minjak" dan istilah ini menurut djulukan baru dinamakan „minjak silaturachim", supaja djalannja lebih lantjar, tetapi djuga membeli licenties dari pedagang-pedagang jang tidak mampu mengimport sendiri, dengan harga jang lumajan, sudah tentu dengan perhitungan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan jang lumajan pula.

Saudara Ketua, sudah bukan rahasia lagi, diantara pedagang jang bermodal lemah jang telah menerima segala dokumenten untuk dapat menerima barang-barang pesanannja dipelabuhan jang harganja sudah dibajar penuh, dengan berlakunja peraturan Tambahan Peraturan Import ini mendjadi gelap sebab akan tidak mempunjai uang lagi untuk membajarnja sehingga terpaksa menjerahkan nasibnja kepada kapital besar, jang tentunja akan mempergunakan pula kesempatan ini untuk menarik keuntungan sebanjak-banjaknja.

Belum tjukup hingga disitu sadja, mulai pangkal April menjusul lagi satu peraturan baru jang mewadjibkan para importeur membajar uang muka sedjumlah 75% dari harga cif atas barang-barang jang dipesannja. Walaupun bagaimana baiknja maksud Pemerintah, tetapi bagi pedagang-pedagang jang kapital sedikit (umumnja pengusaha Indonesia) dirasakan sebagai suatu tekanan jang sangat berat, bahkan ada jang menganggap seolah-olah Pemerintah dengan segala peraturan jang dikeluarkannja hanja untuk memberikan tekanan kepada pengusaha nasional sehingga dengan demikian mereka tidak mampu lagi untuk melandjutkan usahanja dan tidak sedikit diantaranja terpaksa berhubungan dengan jang bermodal besar sehingga hanja didjadikan alat untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka.

Kiranja tidaklah akan berlebih-lebihan kalau saja katakan bahwa lebih dari 90% dari import licenties jang dikeluarkan oleh Kementerian Perekonomian sudah djatuh ketangan kapital asing.

Saudara Ketua, terlepas dari setudju atau tidaknja atas pengumuman Djaksa Agung jang dikeluarkannja pada per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

mulaan bulan Djanuari jang lalu mengenai perdagangan licenties, hingga sekarang ini belumlah pernah kita mendengar ada sesuatu tindakan jang diambil terhadap mereka jang melakukan pelanggaran, bahkan diwaktu-waktu jang achir ini perdagangan licenties ini sudah berlangsung dengan setjara terang-terangan sadja. Menurut pendengaran saja, importeur-importeur besar asing dengan leluasa membeli licenties dari pedagang-pedagang jang tidak sanggup merealiseer licenties-nja sehingga sebahagian terbesar dari licenties tersebut djatuh ketangan mereka. Akibatnja, sudah tentu lagi-lagi mereka memegang peranan. Sekali lagi, Saudara Ketua, saja akan menghargakan tudjuan baik dari pihak Pemerintah dengan segala peraturan jang dikeluarkannja akan tetapi sesuatunja itu tidak boleh tinggal kepada peraturan-peraturan dan tudjuan jang baik sadja, tetapi harus pula diiringi dengan usaha jang konkrit sehingga dalam pelaksanaannja betul-betul membawa perbaikan dan kebadjikan. Selagi pengusaha Indonesia belum mempunjai kemampuan untuk mengendalikan keadaan (sekarang dikendalikan oleh keadaan) selama itu pula perbaikan dalam lingkungan keuangan dan perekonomian kita belum akan dapat tertjapai dan selama itu pula negara dan masjarakat kita akan tetap diombang-ambingkan oleh kapital asing jang hanja semata-mata menarik keuntungan dari kelemahan-kelemahan jang ada pada kita sekarang ini. Nasib negara kita tidak dapat kita gantungkan atas kemurahan hati bangsa asing, tetapi harus terletak dalam tangan bangsa kita sendiri.

Atas pertanjaan, Pemerintah mendjawab dengan tertulis bahwa dari peraturan itu, Pemerintah menaksir penghasilan sedjumlah kira-kira 1,1 miljard. Berhubung dengan itu dalam rapat pleno tanggal 31 Maret saja ada menanjakan, apakah Pemerintah disamping penghasilan jang didapatnja dari peraturan tersebut djuga sudah memperhitungkan kemungkinan pengeluaran-pengeluaran jang mendjadi akibat dari naiknja harga barang. Sebab dengan naiknja harga barang, sejogianja Pemerintah akan bersikap adil kalau gadji pegawai negeri djuga dinaikkan dan disamping itu barang-barang jang akan dibeli oleh Pemerintah, jang sudah ditetapkan dalam anggaran belandja, tentunja sudah tidak sesuai lagi dengan ran-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tjangan semula sebab harganjapun akan lebih mahal. Menteri Perekonomian dalam djawabannja mengatakan — saja citeer — „Tetapi kalau boleh setjara ramah-tamah saja mengemukakan pendapat, kalau kita sekarang djuga memikirkan untuk menaikkan gadji dan upah, ja mudah-mudahan diantara kita ini ada tjukup pengertian dan kesadaran, djanganlah kita pada waktu ini mengemukakan kenaikan gadji".

Kalau pertanjaan saja itu diartikan oleh Saudara Menteri sebagai suatu „hint" agar Pemerintah menaikkan gadji pegawai, maka dengan tegas pula saja njatakan bahwa bukan itu jang saja maksudkan. Saja tjukup insjaf, bahwa andaikata Pemerintah menaikkan gadji pegawai, maka sebelumnja pegawai menerima kenaikan itu, barang-barang terlebih dahulu akan membubung lagi harganja sehingga kenaikan itu, sebagai djuga halnja dengan diwaktu jang lampau, hampir tak ada artinja.

Sebaliknja andaikata Pemerintah, sesudahnja merasakan akibat-akibat jang buruk dari peraturan tersebut masih sadja akan mempertahankannja, maka sejogianja akan bersifat adillah Pemerintah kalau gadji pegawai negeri djuga akan disesuaikan dengan conjunctuur jang baru itu. Disamping itu, djangan pula dilupakan nasibnja buruh partikelir jang djuga mempunjai hak untuk mendapatkan upah jang tjukup, sehingga akan timbullah nanti tuntutan-tuntutan kenaikan upah, jang kalau kita tindjau dari katja-mata perikemanusiaan sudah selajaknja. Kalau ini terdjadi, maka kita sama-sama dapat meramalkan, bentjana apa jang akan dihadapi oleh negara dan masjarakat kita, nafsu dan kegembiraan bekerdja akan berkurang, produksi djuga akan berkurang, hasil negara akan berkurang, export djuga akan berkurang dan jang lain-lainnja akan berkurang pula sedang negara akan menghadapi suatu bentjana lagi.

(Seorang anggota: Hutang bertambah!)

Ja, hutang bertambah!

Jang penting sebenarnja bukanlah kenaikan gadji, tetapi agar pekerdja dapat hidup dengan pantas dari hasil djerih

PERPUSTAKAAN DPR RI

pajahnja, jang langsung atau tak langsung akan menguntungkan negara. Tentang pengertian dan kesadaran, saja rasa semendjak perdjuangan kemerdekaan hingga saat ini kita sama-sama mengetahui sampai kemana pengorbanan jang telah diberikan oleh masjarakat pada umumnja, pegawai negeri dan buruh pada chususnja, terketjuali sebahagian dari mereka jang korup jang mendapatkan kesenangan dan kekajaan dari kelemahan dan kekurangan-kekurangan jang diderita oleh negara dari dahulu sampai sekarang.

Kalau dalam kesukaran jang mereka derita dewasa ini tidak akan didapat perbaikan, saja chawatir kalau-kalau nanti akan terdjadilah sesuatu peristiwa jang sukar untuk dapat diselesaikan. Kesemuanja itu tentunja ada batas-batasnja. Saja ingin mengundang Pemerintah, disamping bergaul dengan pegawai-pegawai jang tergolong pada tingkatan atas, untuk djuga menjelami dan mendengarkan pekik-djerit dari pegawai dan buruh dari angkatan rendah dan saja jakin bahwa Pemerintah akan menjadari penderitaan-penderitaan jang dialami oleh anak-anak dan isteri mereka. Tegasnja, harga kebutuhan hidup sehari-hari sudah tidak sesuai lagi dengan gadji dan upah jang mereka terima. Mereka tidak akan bermimpikan hidup jang mewah, tetapi sekedar upah jang tjukup untuk penahan lapar. Kalau dalam pemandangan saja ini saja hanja menjebut golongan pegawai dan buruh partikelir, bukan berarti saja melupakan penderitaan rakjat (konsumen) pada umumnja, padahal mereka terutama harus mendapatkan perhatian. Hanja dalam hubungan ini saja membatasi diri dengan persoalan jang langsung mempengaruhi budget Negara.

Salah satu dari akibat naiknja harga barang-barang kebutuhan hidup sekarang ini berarti pula sempitnja lapangan penghidupan dan pentjaharian jang djuga akan membawa pengaruh jang tidak baik atas keamanan dan ketenteraman. Pengangguran akan bertambah jang djuga akan membawa akibat naiknja kriminaliteit dan pengganggu keamanan.

Kalau tadinja sebahagian dari alat-alat kekuasaan Negara dapat diserahi kewadjiban untuk mengawasi dan dimana perlu dapat mengambil tindakan terhadap sesuatu pelang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

garan atas peraturan jang baru ini, seperti misalnja disana-sini dilakukan pemeriksaan atas harga dan persediaan barang jang ada pada pedagang, maka dengan meningkatnja gangguan keamanan itu, alat-alat ini sudah harus dibagi-bagi sebegitu rupa sehingga achirnja lebih tidak seimbang lagi dengan keadaan-keadaan jang dihadapi. Dalam peristiwa jang serupa ini seolah-olah ada kerdja-sama diantara kaum speculant dengan pengganggu keamanan jang masing-masing memainkan rolnja atas rekening Negara dan rakjat dan dengan tidak terdjaminnja keamanan, maka produksi dalam negeripun akan berkurang.

Bahwa Indonesia sangat conjunctuurgevoelig tidaklah dapat disangkal lagi dan hal ini lebih-lebih dirasakan sesudahnja kita mengalami keseretan dalam export, terutama karet, sehingga sangat dirasakan kelemahan dari betalings-positie jang mengakibatkan harus dikuranginja djumlah import jang lagi-lagi menimbulkan nafsu speculatie bagi jang mempunjai modal jang besar. Mereka inilah sesungguhnja jang memegang peranan jang menentukan bukan sadja terhadap goederenvoerziening tetapi djuga harga pasaran sehingga Pemerintah seolah-olah tidak berdaja oleh karenanja.

Hingga saat ini kita belum pernah mendapatkan pendjelasan tentang rentjana industrialisasi dari Pemerintah. Dalam rapat pleno tanggal 31 Maret jang lalu Saudara Menteri Perekonomian telah memberikan angka-angka tentang pemasukan barang-barang kapital jakni dalam tahun 1950 — 15%, tahun 1951 — 13% dan tahun 1952 — 7,7%. Dari angka-angka itu kita tidak dapat lain dari melihat kemunduran dan untuk ini lagi-lagi Pemerintah melemparkan kesalahan itu kepada pedagang-pedagang jang katanja hanja mementingkan pemasukan barang-barang konsumsi. Dapatkah Pemerintah mengharapkan keinsjafan dari pedagang-pedagang asing jang hanja mempunjai kepentingan „menarik keuntungan semata-mata dari negara kita ini" supaja djuga mentjurahkan pengorbanannja untuk membangun Negara kita? Kelemahan-kelemahan dalam usaha industrialisasi ini sajogianja akan ditjari terlebih dahulu dalam lingkungan alat-alat pemerintahan sendiri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(R. Mohd Saddak.)

Pemerintah seharusnja mempunjai sesuatu rentjana jang tertentu baik jang djangka pandjang maupun jang djangka pendek dan Pemerintah semestinja djuga mempunjai sesuatu daftar tentang djumlah serta perindustrian jang mana jang harus mendapatkan prioriteit; disamping itu, djuga bantuan uang seperlunja dan setjukupnja bagi mereka jang menaruh minat atas pembangunan tersebut. Dengan tidak mengurangi penghargaan atas usaha jang telah diberikan oleh Pemerintah dalam sector ini, maka dalam pelaksanaannja terutama dalam soal-soal pemberian crediet masih belum teratur dengan sempurna sehingga lagi-lagi memberikan kesempatan korupsi.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam tjara pemberian crediet itu bukan sadja terdjadi vriendjes dan/atau golongan sistim, tetapi djuga terdjadi ketjurangan-ketjurangan sehingga mereka jang duduk dalam badan jang diserahi hak untuk memberikan pindjaman itu mempunjai pula tarip jang tertentu dan kepada mereka jang tidak mampu dan/atau tidak suka membajar tarip itu, tidak usah berharap akan mendapatkan pindjaman walaupun mempunjai alasan-alasan dan sjarat-sjarat jang tjukup. Banjak lagi hal-hal jang perlu mendapatkan perhatian dari pihak Pemerintah, kalau Pemerintah betul-betul berhasrat untuk menudju kearah pembangunan perindustrian nasional dalam arti kata jang luas dan teratur, sehingga kebutuhan-kebutuhan kita banjak sedikitnja dapat terdjamin oleh produksi kita sendiri. Dengan demikian hasil Negara akan bertambah dan deviezen kita akan dapat dihematkan.

Saudara Ketua, saja rasa dengan uraian diatas, untuk sementara waktu kiranja tjukuplah djelas bagi sidang jang terhormat, alasan-alasan serta dasar-dasar jang mendorong kami untuk memadjukan usul mosi ini kepada sidang ini guna mendapatkan pertimbangan, dan sekarang sampailah saja kepada dictumnja. Sebelumnja, perkenankanlah saja memberikan resumé atas uraian saja tadi jang dapat saja simpulkan sebagai berikut:

1. Tudjuan Pemerintah untuk mengurangkan dificit anggaran belandja dari hasil peraturan jang dikeluarkan oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

(R. Mohd Saddak.)

Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan itu, ternjata tidak berhasil. Kalau peraturan ini akan tetap dipertahankan, maka disamping hasil jang didapat oleh Negara, djuga Negara harus mengeluarkan uang lebih banjak dari anggaran semula, antara lain umpamanja dengan menaikkan gadji pegawai, disamping itu, barang-barang keperluan Pemerintah sendiri akan dibajar dengan harga jang lebih mahal pula, sehingga hasil itu akan berhadapan pula dengan pengeluaran jang hampir sama banjaknja dengan penghasilan, sedang harga barang-barang tetap tinggi bahkan terus meningkat. Dengan tingginja harga barang-barang itu, akan berarti pula djatuhnja lagi nilai uang rupiah serta peredaran uang akan bertambah banjak lagi.

2. Jang mendapatkan keuntungan jang langsung dari peraturan tersebut ialah mereka jang pada waktu keluarnja peraturan itu mempunjai stock barang jang banjak dan dalam hal ini, tidak sjak lagi, ialah modal dan bangsa asing.

3. Pengusaha Indonesia lagi-lagi jang mendjadi korban, lebih-lebih dengan dikeluarkannja peraturan pembajaran uang muka jang berdjumlah 75% dari harga importnja dan sekarang Bank sendiri minta 100% tambahan, sehingga berarti seolah-olah tekanan dari pihak Pemerintah supaja mereka tidak dapat mengimport sendiri dan kalaupun ada kemauan, terpaksa harus mentjari „tulang-belakang" jakni bersandar atau didjadikan perkakas oleh modal-modal besar jang umumnja terdiri dari bangsa asing.

4. Dalam usaha untuk memperketjil kekurangan anggaran belandja ternjata Pemerintah hanja menempuh djalan jang gampang sadja dengan tidak memikirkan lebih landjut akibat-akibatnja. Djadi apa jang terdjadi besok pikirkanlah besok, jang terdjadi sekarang, lakukan sadja jang mana jang gampang, garuk sadjalah mana jang gatel.

5. Sistim jang serupa ini tidak menguntungkan Pemerintah dan Negara bahkan merugikan pula kepada masjarakat seumumnja, teristimewa mereka jang mempunjai peng-

PERPUSTAKAAN DPR RI

hasilan jang tetap, dalam hal ini saja peringatkan lagi ialah pegawai negeri dan buruh serta pengusaha-pengusaha nasional.

Berdasarkan atas alasan-alasan itulah, kami mendesak kepada Pemerintah agar Keputusan Bersama Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan tanggal 22 Djanuari itu, dibekukan. Tanggal mulai pembekuan itu dengan sengadja kami bukakan dengan alasan agar pada waktu mosi ini mendapatkan persetudjuan dari Dewan Perwakilan Rakjat, djanganlah kiranja hal ini akan didjadikan pula speculatie object oleh mereka jang berkepentingan. Disamping itu, walaupun kami sudah mempunjai konsep jang tertentu mengenai pelaksanaannja, kami masih tetap membukakan pintu untuk mengadakan perundangan lebih landjut tentang sesuatunja sehingga dengan demikian kiranja akan tertjapailah persesuaian pendapat baik dikalangan Dewan Perwakilan Rakjat maupun dengan Pemerintah.

Dictum jang kesatu ini kami anggap jang terpenting sebab dalam pelaksanaannja masih menghendaki discussie jang luas serta mempunjai konsekwensi jang agak berat. Untuk itu, djika dikehendaki, saja bersedia untuk memberikan pendjelasan lebih landjut sehingga sidang jang terhormat akan dapat mengikuti tudjuan jang lebih mendalam dari apa jang telah saja uraikan tadi.

Mengingat bahwa kesempatan ini akan dipergunakan djuga bukan sadja oleh penandatangan usul mosi ini, tetapi djuga oleh anggota-anggota jang lain jang djuga akan ikut memberikan pemandangan dan pendapatnja mengenai soal ini, maka pendjelasan saja ini untuk sementara waktu, akan saja achiri hingga disini sadja dahulu.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara untuk memberikan kesempatan kepada Saudara Tjikwan untuk berunding dengan teman-temannja, saja kini akan memberi kesempatan kepada Saudara-saudara lainnja untuk mengemukakan pendapatnja.

R. Mohd Saddak: Saudara Ketua, penandatangan usul mosi ini masih ada jang ingin menjatakan pendapatnja, maka saja minta supaja djuga mereka itu diberikan kesempatan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(K. H. Tjikwan, Ketua, Mr Muhd Yamin.)

K. H. Tjikwan: Begini, Saudara Ketua, Saudara Yamin sebagai penandatangan dari usul mosi ini akan memberikan pendjelasan. Sesudah itu rapat ini dischors, kemudian kepada penandatangan jang lain hendaknja djuga diberi kesempatan untuk mengemukakan pendjelasan. Saja kira sesudah dischors bisa sadja. Djadi oleh karena itu saja usulkan supaja rapat ini dischors.

Ketua: Tetapi supaja Saudara Tjikwan dengan teman-teman mendapat kesimpulan jang tjukup, maka ada baiknja kalau Saudara-saudara mendengar djuga pendjelasan dari pengusul mosi jang lainnja itu.

K. H. Tjikwan: Saja kira kesimpulan itu nanti akan kita dapatkan.

Ketua: Saudara-saudara, ada baiknja supaja ada perdamaian, untuk memberikan kesempatan kepada Saudara Tjikwan sesudah mendengar pendjelasan dari Saudara Saddak, untuk menunda rapat ini buat setengah djam lamanja.

(Rapat ditunda djam 21.25, dan dibuka kembali djam 22.05).

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka lagi.

Saudara-saudara, saja akan meneruskan pembitjaraan ini dan memberi kesempatan kepada penandatangan dari usul mosi Mohd Saddak untuk memberikan pendjelasan, seperti tadi djuga disetudjui oleh Saudara Tjikwan. Sesudah itu Saudara Tjikwan akan menambah keterangannja dan memberikan keterangan tentang hasil dari perundingan dengan teman-temannja tadi.

Sekarang saja persilakan kepada Saudara Yamin.

Mr Muhd Yamin: Saudara Ketua, sampai kepada waktu schorsing jang telah liwat tadi itu, kita para anggota Parlemen masih menghadapi dua mosi. Seperti diketahui, rapat jang dahulu itu dipimpin oleh Saudara Mr Tambunan dan kini dipimpin oleh Saudara Ketua sendiri. Pada rapat jang dahulu ditetapkan, bahwa kedua mosi itu akan dibitjarakan dengan serentak. Maka tadi seolah-olah ada gedjala-gedjala jang akan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

merubah atjara jang kita tempuh, tetapi sekarang ini sudah kembali lagi. Walaupun saja sedang berbitjara ini dipengaruhi oleh suatu pertanjaan: apakah putusan jang diambil oleh penandatangan mosi pertama, jaitu mosi Saudara Tjikwan tadi itu? Tetapi dalam hal ini saja bersabar hati karena nanti Saudara Tjikwan akan memberikan laporan extra parlementer kepada rapat ini. Maka jang perlu saja djelaskan jaitu, bahwa antara kedua mosi ini ada persamaannja dan ada djuga perbedaannja.

Tentang persamaannja telah saja tjoba membitjarakan pada kesempatan jang dahulu, jaitu dalam segala kesempurnaannja hanjalah pada tingkatan juridisch academisch, karena kedua-duanja mosi ini berpendapat, bahwa materi jang dihadapi ini tidaklah dapat dan tidak boleh diatur hanja dengan keputusan Lembaga Pembajaran Luar Negeri dan keputusan dua orang Menteri belaka. Dan dalam mosi Tjikwan ini setjara positief dimadjukan pendirian, supaja materi ini diatur dengan undang-undang, jaitu menurut Undang-undang Dasar kita jang djuga disebutkan pasal-pasalnja.

Fikiran jang diturutkan oleh mosi Tjikwan itu diturutkan djuga oleh mosi Saudara Mohd Saddak. Maka nanti dinga akan dapat perbedaannja, bahwa pendirian ini, walaupun saja setudju sebenar-benarnja, tidak akan absoluut, hanja boleh diatur dengan undang-undang biasa. Karena nanti akan ternjata pokok-pokok dari pada aparat import-export dan pembagian lisensi itu memang mesti diatur dalam Undang-undang tetapi dalam beberapa hal misalnja, tentang melakukan Undang-undang Dasar, itu tidak perlulah dengan undang-undang, melainkan boleh dengan Peraturan Pemerintah, dan bukan dari peraturan dari seorang atau dua orang Menteri.

Tentu sadja dalam hal ini saja katakan, seperti pernah saja utjapkan dalam rapat jang dahulu, jaitu bahwa semuanja ini boleh kita tindjau tetapi tidak perlu kita landjutkan lagi, karena mengenai kedua mosi ini, dan djuga menurut tebakan saja, Pemerintah sendiripun berpendirian begitu, djadi hampir sedjalan dalam hal jang tersebut tadi itu. Hanjalah ada satu hal diluar perkara juridis ini jang sangat kita harapkan, jakni bahwa angka-angka jang meliputi import-export dan djuga

PERPUSTAKAAN DPR RI

tentang hasil jang disebutkan ini bukanlah angka-angka jang ketjil. Anggaran belandja kita kira-kira meliputi delapan miljard dan pengeluaran dari pada, misalnja, Kementerian Kehakiman itu tjuma 60 atau 70 djuta, Kementerian Pertanian kira-kira 200 djuta dan Kementerian Perekonomian kira-kira 100 djuta; semuanja itu berlaku dengan undang-undang. Tentang penghasilan dari pada import dan export jang ditaksir, ini bukan angka-angka jang ketjil melainkan angka-angka kira-kira dua miljard. Djadi kalau ini diatur tjuma dengan putusan sebagai product dari satu atau dua orang Menteri sadja, saja kira tidak menghargakan sebaik-baiknja bagaimana pentingnja angka-angka jang kita tindjau dalam beberapa hari jang lampau didalam Seksi tentang nota keuangan dari pada Pemerintah. Maka inilah persamaannja atas tingkatan juridis dan djuga nanti akan ternjata bahwa pendirian juridis itupun tidak 100% penuh, dan akan membedakan, mana jang pokok-pokoknja harus diatur dengan undang-undang dan mana jang harus diatur sebagai pelaksanaan dari pada pokok-pokok itu dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Saja djuga tempo hari telah memadjukan pendirian, bahwa djuga pendirian juridis terhadap kepada Peraturan Pemerintah ini menurut Undang-undang Dasar kita sekarang sudah djauh berubah dari pada Undang-undang Dasar tahun 1950. Karena apa jang dikatakan Peraturan Pemerintah menurut kedua Undang-undang Dasar tadi itu sudah berubah, karena artikel jang menentukan apa jang dikatakan Peraturan Pemerintah dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat itu ditjoret, hingga sekarang tergantung, tidak tentulah apa jang dikatakan dengan Peraturan Pemerintah itu, karena pasal itu tidak ada pada waktu ini didalam Undang-undang Dasar jang berlaku semendjak tahun 1950 sampai sekarang ini. Tempo hari telah saja djelaskan, bahwa hal ini sangat penting sekali dalam administrasi dan pendirian dalam negara hukum Republik Indonesia ini, bahwa putusan dari pada seorang atau dua orang Menteri diluar putusan dari pada Kabinet atau Perdana Menteri itu masih dapat dikatakan Peraturan Pemerintah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Saja djuga telah mengatakan, bahwa jang terang jaitu Peraturan Pemerintah jang berasal dari Dewan Kabinet dan selainnja itu adalah putusan untuk didjalankan oleh Menteri masing-masing dari pada putusan Pemerintah itu. Hal ini dalam kalangan Kabinet jang dahulu, jaitu Kabinet Sukiman-Suwirjo telah mendjadi dua pertentangan jang sangat berlainan. Jaitu, misalnja peraturan jang diputuskan oleh lima orang Menteri, tetapi diluar Kabinet, menurut pendapat saja, jaitu menurut pendapat jang dahulu, ialah suatu Peraturan Pemerintah, tetapi pendapat ini tidak dapat diterima oleh Kabinet, hal mana setelah saja duduk bersama-sama dengan anggota-anggota dari pada Kabinet Sukiman-Suwirjo mendjadikan satu dari pada sebab-sebab saja meninggalkan tempat itu, oleh karena perasaan juridis dan keadilan itu tidak sesuai lagi dengan kenjataan.

Kalau nanti dalam perdjalanan sedjarah terdjadi Kabinet Presiden atau Kabinet Perdana Menteri dibongkar, maka akan terdapatlah satu memorandum dari tangan saja tentang arti dari pada Peraturan Pemerintah pada waktu itu dan bagaimana pemandangan juridis terhadap product jang sangat penting itu. Djadi saja katakan lagi, bahwa sekarang ini segala peraturan sedjak bulan Djanuari 1953 telah berubah lagi tentang pemandangan juridis dalam negara hukum Republik ini, apakah jang dikatakan Peraturan Pemerintah jang sebenar-benarnja. Ini penting sekali dan saja djuga mengakui, bahwa pemandangan ini memang mempunjai harga dan nilai atau mutu akademis juridis sadja. Tetapi buat suatu negara hukum ini sangatlah penting sekali, karena dapat menguatkan atau melemahkan dasar dari pada Republik kita sebagai negara hukum.

Djadi kesamaannja sudah ternjata dan sekarang sampailah saja kepada bedanja antara kedua mosi ini.

Mosi jang pertama, jaitu dari pada Saudara Tjikwan, meletakkan kejakinan djuga didalam suratan dan keterangannja itu, bahwa segala peraturan sedjak bulan Djanuari tahun ini sampai sekarang ini tidaklah benar; tetapi mosi itu tidaklah konsekwen, karena mengakui salahnja dan mengakui buruknja peraturan-peraturan itu, tetapi memberi kesempatan dengan dictum dalam mosi itu akan berdjalan

PERPUSTAKAAN DPR RI

terus sampai kepada undang-undang jang dituntutnja itu akan terdjadi atau disahkan oleh Parlemen.

Djadi diakui buruknja, tetapi diberi kesempatan bekerdja menurut dasar jang disalahkan itu. Memang menurut agama membenarkan barang jang salah itu kadang-kadang ada djuga, menghalalkan barang jang haram ada, tetapi dalam hal-hal itu tjuma sangat terbatas sekali, sedangkan dictum ini sangatlah luas sekali. Djadi sebenar-benarnja mendjadi kewadjiban kita, djikalau kita berkejakinan bahwa segala peraturan itu tidak benar, maka kita mesti mengusahakan supaja peraturan itu diberhentikan — menurut mosi dari Saudara Saddak „dibekukan".

Inilah bedanja jang terpenting, dan bedanja ini menimbulkan djuga pertanjaan: djadi bagaimana sebenarnja pendapat dari pada dictum mosi Saudara Saddak jang hendak membekukan itu? Kalau saja tidak salah, maka sudah ada dua orang pembitjara mengatakan seolah-olah kalau dibekukan, maka akan terdjadi satu vacuum dalam beberapa peraturan jang mengenai import-export dan deviezen, pendeknja dalam lapangan perekonomian dan keuangan. Ini mudah sadja orang mengatakan demikian, karena tidak memikirkan jang sebenar-benarnja apa jang diingini oleh mosi ini. Karena kalau pada suatu ketika dibekukan, maka kemungkinan akibatnja adalah dua matjam. Matjam jang pertama jaitu kalau dibekukan pada hari ini misalnja, maka segala tindakan Pemerintah sampai kepada Djanuari 1953 setjara juridis exitum sampai kepada orang-orangnja dibatalkan, djadi djuga pembagian lisensi, aparat jang dikerdjakan oleh import dan export itu djuga dikembalikan sampai kepada tanggal 22 Djanuari tahun ini.

Tetapi tidak begitu maksudnja dari pada mosi ini. Tidak demikian maksudnja karena djuga mengerti bahwa kalau ini dilakukan, tentu segala gerak-gerik dari pada Pemerintah itu ditarik kembali dan pembagian-pembagian jang telah didjalankan akan dibatalkan sama sekali. Djadi maksudnja ialah tidak menghendaki supaja tindakan itu exitum dibekukan sampai kepada urat-uratnja sampai kepada tanggal 22

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Djanuari 1953, melainkan maksudnja jaitu oleh karena mengandung kejakinan, bahwa segala peraturan sedjak bulan Djanuari tahun ini sampai sekarang ini tidak benar, maka itu tidak didjalankan lagi melainkan jang akan berdjalan jaitu sesudah pembekuan peraturan sebelum tanggal 22 Djanuari 1953. Dengan begini maka tidak ada vacuum sama sekali dan djuga tidak merugikan dari pada tindakan jang telah berlaku.

Dan disini ternjata bedanja lagi pada hari jang akan datang antara mosi Saudara Indonesia dari Palembang jang pertama jaitu mosi Tjikwan, dengan mosi Saudara Indonesia dari Palembang jang nomor dua, jaitu Saudara Saddak, jaitu sedjak sekarang kepada Undang-undang jang akan diminta itu, menurut mosi jang pertama akan berlaku segala aturan sedjak tanggal 22 Djanuari sampai pada hari ini. Djadi terus-meneruskan dan menghalalkan barang jang sudah haram dipandangnja itu. Dan menurut mosi Saudara Indonesia dari Palembang nomor dua, Saudara Saddak, dari hari pembekuan itu, jang akan berlaku tidaklah peraturan-peraturan sedjak bulan Djanuari tahun ini sampai sekarang, melainkan segala peraturan mulai sebelum tanggal 22 Djanuari.

(S i a u w G i o k T j h a n : Peraturan ini djuga haram!)

Ja, tetapi sudah terbatas. Dan kalau halal ini dibatasi sesungguh-sungguhnja, maka dakwaan dan tuduhan bahwa ada lowongan dalam peraturan, sama sekali tidak dimaksud dan ternjata djuga tidak akan berlaku djikalau boleh dan mau berfikir dalam alam fikiran mosi Saudara Saddak ini.

Kemudian sampailah saja kepada bagian jang ketiga, jaitu tentang procedure dalam membitjarakan kedua mosi ini. Tempo hari dalam rapat jang berlaku, Saudara Ketua Mr Tambunan mengatakan, bahwa kita sekarang dengan serentak membitjarakan kedua mosi ini. Tentu sadja maksudnja djuga nanti tentang mengeluarkan suara terhadap kedua mosi ini tidak perlu serentak, tetapi itu akan diatur lebih landjut lagi. Djadi dalam hal ini kalau kita nanti akan mengeluarkan suara, maka timbullah pertanjaan mosi manakah jang akan diundi lebih dahulu. Maka perkara chronologie memang mosi Tjikwan itu dimasukkan lebih dulu dari pada mosi Saddak. Tetapi per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kara chronologie itu sudah didjatuhkan oleh Parlemen sendiri, sehingga mendjadi hal lainlah jang akan mendjadi ukuran mosi mana jang akan kita undi lebih dahulu, karena materinja sama, jaitu menghendaki undang-undang untuk materi jang disebutkan tadi itu. Djadi pertanjaan boleh dilandjutkan: bagaimanakah lebihnja mosi Saudara Saddak dari pada mosi Saudara Tjikwan. Lebihnja jaitu satu mosi memintakan pembekuan sehingga dengan begini kalau menurut fikiran jang sehat mosi dari pada Saudara Saddak itu adalah lebih djauh djangkanja dari pada mosi Saudara Tjikwan, sehingga mosi dari pada Saudara Saddak ini mesti lebih dahulu dipungut suara, kalau dibandingkan nanti dengan tempo dan waktu mengambil suara bagi mosi Saudara Tjikwan. Djadi tegasnja mosi Saddak mesti diundi lebih dulu dari pada mosi Saudara Tjikwan dan kawan-kawannja.

Ini saja tegaskan.

Tentu sadja nanti ada lagi perubahan-perubahan jang tidak dapat saja tebak karena belum mendengar laporan-laporan dari pada perundingan jang baru berlangsung. Tetapi saja ingin mengetahui apakah keputusan jang diambil. Sebab, pada hari-hari jang belakangan ini ternjata bahwa anggota-anggota Parlemen, kalau hendak mengetahui kegiatan dalam rumah Parlemen ini, maka ia tidak dapat hanja dengan mendengarkan pembitjaraan dari mimbar ini atau dalam rapat tertutup/terbuka. Oleh karena kegiatan extra parlementer itu lebih besar dari pada kegiatan dalam Parlemen ini sendiri, maka saja berpendapat bahwa suatu badan demikian, jang didalamnja terbanjak penganut atau pendukung dari pada Kabinet sekarang, bolehlah saja namakan suatu matjam „super Parlemen". Dan „super Parlemen" inilah jang mengemudikan dan mentjari-tjari djalan diluar Parlemen ini untuk mengatasi krisis sekarang. Saja tidak mempersalahkannja, karena djalan ini adalah niveau tentang tjara mentjari djalan sendiri untuk menghadapi krisis, menurut pandangan mereka.

Maka saja katakan bahwa pengetahuan disekelilingnja mosi Tjikwan dan mosi Saddak ini lebih banjak kita dapat batja dalam surat-surat kabar, apalagi dalam interview-interview Menteri-menteri sesudah rapat Kabinet.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Boleh saja djelaskan apa jang saja maksudkan ini, dan djuga akan menjimpulkan tentang hal jang saja madjukan tadi itu. Misalnja:

1. Sesudah rapat Kabinet beberapa hari jang lalu, Saudara Menteri Penerangan Mononutu menerangkan, bahwa partai-partai Pemerintah telah mempunjai keinsjafan demikian rupa sehingga mungkin mendapat djalan keluar dalam menghadapi mosi Tjikwan dan mosi Saddak ini. Padahal mosi Saddak belum diberi pendjelasan jang terang sampai hari kemarin. Maka hal keinsjafan itu saja pudji sekali, kalau kita mentjari djalan, apalagi djika djalan itu ditempuh oleh suatu regeringspartij, untuk mendjalankan kebidjaksanaan dan mendukung Kabinet itu sampai pada suatu ketika. Tetapi keinsjafan demikian itu sebaik-baiknja, sesuai dengan djalan parlementer, hendaklah digambarkan dalam Parlemen ini sendiri dan djangan terlampau banjak mengadakan kegiatan diluar setjara „extra parlementer" dari pada kegiatan kita disini. Kalau demikian dilandjut-landjutkan, maka permusjawaratan dalam Parlemen ini akan mendapat tingkatan jang agak lebih rendah dari pada suatu Parlemen Republik Indonesia jang raja ini.

2. Utjapan kedua dari pada Menteri Mononutu itu ialah, katanja Kabinet sekarang ini tjukup mempunjai gezag dan tidak benar Kabinet ini tidak mempunjai gezag. Pendapat ini kalau dikeluarkan oleh seorang diplomat — apalagi bakal diplomat di Peking — jang berkata bahwa gezag itu tjukup dipunjai oleh Kabinet sekarang, maka orang jang mendengarnja diseluruh daerah Indonesia akan heran sekali. Sebab, kalau dapat saja gambarkan dengan angka-angka maka gezag itu saja rasa akan mendekati vriespunt. Dan itu sama sekali sudah negatief, Saudara Ketua, djadi gezag ini tidak ada, dan saja mengerti serta dapat memahamkan dengan analisa mengapa gezag ini tidak mungkin ada. Oleh karena, sedjak Kabinet ini berkuasa, hanjalah Presiden dan Wakil Presiden jang mempunjai autoriteit, dan autoriteit ini tidak dipindahkan sebahagian kepada Kabinet; dalam Kabinet sendiri tidaklah ditanam autoriteit jang baru dengan tindakan-tindakan Kabinet ini. Kabinet ini tidak mempunjai tindakan-tindakan jang pasti pada saat-saat jang sangat genting. Djadi

PERPUSTAKAAN DPR RI

gezag itu teoritis tidak mungkin ada pada Kabinet ini, dan sudah tjukup kita memberikan kesempatan bekerdja kepadanja dalam 14 bulan; artinja bekerdja atau tidak bekerdja dalam waktu 14 bulan, sehingga banjak pekerdjaannja jang sama sekali tidak positif.

Maka berhubung dengan ini saja djuga sependapat dengan utjapan diluar Parlemen lagi, jaitu dari pada Saudara Jusuf Wibisono, anggota dari pada partai jang tertentu, jang mengatakan, bahwa pada waktu ini kebidjaksanaan atau kedudukan Republik Indonesia sedang menurun dan kalau Kabinet ini tidak berganti, maka tidak dapat dipertanggungdjawabkan apakah menurunnja itu tidak akan berdjalan terus menerus. Dalam beberapa hal saja tidak dapat menjetudjui pendapat dari pada Saudara Jusuf Wibisono, tetapi dalam hal ini saja dapat mengatakan, bahwa pemandangannja itu banjak bersesuaian dengan keadaan jang njata. Djikalau dalam golongan jang tertentu atau partai jang tertentu utjapan itu tidak mendapat pengikut jang sebanjak-banjaknja atau sewadjarnja, barangkali djuga diluar partai jang tertentu itu didalam dunia Islam dan dikalangan bangsa Indonesia akan lebih banjak mempunjai pengikut jang sama dengan utjapan jang dikeluarkannja itu, maka inilah jang perlu saja bilangkan, karena activiteit dari pada diluar Parlemen itu sebagai seorang parlementarier seboleh-bolehnja saja bawa kembali kedalam Parlemen ini, supaja kita bermusjawarat didalam Parlemen tentang kebidjaksanaan jang harus berlaku sebagai suatu Kabinet jang parlementer, jang bertanggung-djawab kepada Parlemen ini. Maka berhubungan dengan utjapan ini sampailah saja pada achir utjapan saja ini tentang segala mosi-mosi jang dimadjukan atau jang sudah diterima atau jang akan dimadjukan, jaitu tiga jang sudah dimadjukan dan tiga jang sedang dibitjarakan ini, maksud Parlemen lain tidak dari pada hendak menaikkan kedudukan Republik Indonesia dan meninggikan kemakmuran dari pada rakjat.

Tetapi djuga buat Kabinet tiga mosi jang sudah diambil, jaitu mosi Saudara Manai Sophiaan, mosi Saudara Djaswadi dan jang ketiga mosi Saudara Rondonuwu, jang rata-rata menghendaki jang tertentu didalam dictumnja itu, mosi-mosi

PERPUSTAKAAN DPR RI

ini sudahlah dibawa tidur dan tidak ada tanda-tandanja akan didjalankan dengan tindakan jang tertentu oleh Kabinet, dan Parlemen pada waktu ini sedang memasak 3 mosi jang baru lagi, jaitu mosi dari pada Saudara Tjikwan, mosi dari pada Saudara Saddak dan mosi perkara Tandjung Morawa oleh Saudara Sidik, jang keenam-enamnja ini hendaklah dipakai oleh Kabinet sebagai tangga atau „ondo" untuk turun atau naik menurut pemandangan mereka itu. Buat kita tjuma menghendaki kedudukan Republik jang tinggi dan kemakmuran rakjat jang sewadjarnja jang mungkin dalam keadaan sekarang ini. Buat Kabinet dipersilakanlah naik atau turun kepada tangga atau „ondo" 3 mosi jang telah diterima oleh Parlemen dan 3 mosi jang akan diperbintjangkan selandjutnja dalam Parlemen ini. Terserah kepada Kabinet dan saja berharap supaja kesempatan-kesempatan dalam hal ini benar-benar kita rundingkan bersama-sama, diantara kita dengan kita dalam Parlemen dan membatasi kegiatan diluar Parlemen tadi itu. Itulah jang perlu saja kemukakan berhubung dengan pendjelasan jang kedua terhadap kepada dua mosi tadi itu.

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah pendjelasan dari pengusul mosi Saddak. Tadi Saudara Tjikwan minta diundurkan pembitjaraannja, lantaran masih perlu mengadakan perundingan dengan teman-temannja dan belum menghabisi pendjelasannja. Sekarang saja persilakan Saudara Tjikwan.

K. H. Tjikwan: Saudara Ketua, sebagai hasil perundingan dari pengusul-pengusul mosi kami perlu saja njatakan disini, bahwa dari djawaban Pemerintah jang barusan diutjapkan tadi mengenai mosi kami, kami belum merasa djawaban itu merupakan suatu djawaban jang memberikan gambaran jang djelas bagi kami.

Oleh karena itu kami minta supaja Pemerintah dapat mengulangi djawaban itu sekali lagi.

Sekian.

Ketua: Apakah Wakil Pemerintah barangkali ingin sekarang berbitjara, saja persilakan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr Sumitro Djojohadikusumo.)

Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, berhubung dengan permintaan Saudara Tjikwan tadi maka Pemerintah minta untuk memberikan pendjelasan lebih landjut untuk menempatkan duduknja masalah dalam tempat jang sewadjarnja, jaitu kalau boleh saja mengadakan satu ichtisar jang singkat sadja tentang pokok-pokoknja mengenai kebidjaksanaan ekonomi dan kebidjaksanaan keuangan dan moneter ini. Saja hendak peringatkan bahwa kebidjaksanaan itu jang antara lainnja djuga meliputi Peraturan Import tanggal 22 Djanuari 1953, hendaknja dipandang sebagai satu usaha jang integraal jang ada dalam lapangan perekonomian umum, seperti tadi dikatakan oleh Saudara Menteri Perekonomian djuga dalam lapangan deviezenbeleid dan lapangan fiscaal. Maka itu walaupun tidak disangkal jang Peraturan Import tanggal 22 Djanuari 1953 itu mengandung aspek-aspek fiscaal, hal demikian itu sangat berhubungan langsung dengan kebidjaksanaan perekonomian umum dan kebidjaksanaan deviezen. Maka dalam sudut ini kiranja boleh masuk akal, apabila satu sama lainnja diperbintjangkan pada waktu seluruh garis kebidjaksanaan dan rangkaian tindakan ekonomi dan tindakan-tindakan ekonomi dan moneter akan dipersoalkan nanti pada waktu semuanja itu diperbintjangkan, jaitu dalam pembitjaraan sekitar anggaran belandja.

Akan tetapi dilain pihak Pemerintah pun dapat mengikuti dan mengerti constitutioneel jang diadjukan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakjat, chususnja para penandatangan mosi Saudara Tjikwan, jaitu supaja hal-hal jang termaksud lapangan fiscaal diberikan dasar hukum jang sesuai dengan Undang-undang Dasar kita.

Mengingat akan hal-hal diatas, maka Pemerintah bersedia untuk memberi dasar hukum dalam satu bentuk undang-undang jang dapat meliputi materie jang dimaksud oleh penandatangan mosi Tjikwan. Oleh sebab itu selandjutnja Pemerintah minta dengan sangat supaja pembitjaraan tentang rantjangan undang-undang jang dimaksud diadakan bersama-sama dengan pembitjaraan jang berkisar pada anggaran belandja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, K.H. Tjikwan.)

Kiranja, Saudara Ketua, mengenai mosi Tjikwan dengan pendjelasan jang singkat ini telah dapat sekedar diberikan gambaran jang lebih terang.

Sekian.

Ketua: Sekarang saja beri kesempatan kepada para anggota untuk memberikan pemandangan. Barangkali Saudara Tjikwan ingin lebih dahulu memberikan pemandangannja? Saja persilakan.

K. H. Tjikwan: Saudara Ketua, saja kira sudah tiba saatnja saja memberikan pendapat terhadap djawaban Pemerintah itu. Dalam hal ini, Saudara Ketua, bagi saja djawaban Pemerintah jang terachir ini sudah memberikan gambaran jang djelas bahwa sudah ada persesuaian pendapat antara Pemerintah dengan pengusul-pengusul mosi mengenai mosi jang kami adjukan itu. Oleh karena demikian, saja kira baiklah saja serahkan sampai dimana dapat ditentukan usul mosi ini kepada Parlemen sendiri.

Ketua: Sekarang saja beri kesempatan kepada para anggota untuk mengadakan pemandangan terhadap kedua usul mosi ini. Ataukah barangkali Saudara-saudara menganggap perlu supaja diberi kesempatan lebih dahulu untuk memikirkannja berhubung dengan amat pentingnja, lebih-lebih sesudah mendengar keterangan jang baru sadja diberikan oleh Pemerintah. Kalau tidak ada jang keberatan baiklah kita tunda sampai besok pagi.

(R a p a t : Setudju)

Saudara-saudara, karena tidak ada lagi atjara, maka sekarang rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 22,40.

PERPUSTAKAAN DPR RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

RAPAT 82.

Hari Kamis, 28 Mei 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: I. Pengumuman Sekertariat;

II. **Melandjutkan pembitjaraan Usul Mosi K. H. Tjikwan dan kawan-kawannja dan Usul Mosi R. Mohd Saddak dan kawan-kawannja tentang Peraturan Deviezen (Pokok No. 77/1953).**

Ketua: Mr Tadjuddin Noor.

Sekertaris: Mr S. Pringgodiredjo.

Wakil Pemerintah: Mr Sumanang, Menteri Perekonomian. Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan.

Anggota jang hadir:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, K.R.H. Mohamad Adnan, Ir Pangeran Mohd Noor, R.A. Suwarni Pringgodigdo, K.R.H. Abdulwahab Chasbullah, F. Laoh, M.A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Ardiwinangun, R.A.A. Sujadi, Ngeradjai Meliala, Raden Hanan, Bustan Urip, Sarino Mangunpranoto, Sulaiman Dzen, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, Mochran bin Hadji Ali, A.A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mr Tadjuddin Noor, Mohd Jamani, A.R. Djokoprawiro, Mr Assa'at, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, Bebasa Daeng Lalo, Mr Burhanuddin Harahap, Djaetun Dirdjowijoto, Mr Djody Gondokusumo, Djoko Sudjono, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Kobarsjih, Krissubanu, Sabilal Rasjad, I G.G. Rakā, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Sidik Djojosukarto, Djohan Sjahruzah, Sudijono

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir.)

Djojoprajitno, Mr A.A. Suhardi, Suhardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Susilowati, Sjamsuddin Sutan Makmur, J.D. Syaranamual, R. Sundjoto, Sunardi Adiwirjono, Dr Sukiman Wirjosandjojo, Mr Jusuf Wibisono, Ki Bagus Hadikusumo, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar, Manai Sophiaan, Peris Pardede, Njonja Moedikdio, Subadio Sastrosatomo, Nona Suwarti, Ir Sakirman, Mr A.M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, I.J. Kasimo, Arudji Kartawinata, Rh. Kusnan, K. Werdojo, Ahem Erningpradja, Mohd Tauchid, Mr Moh. Dalijono, Siauw Giok Tjhan, Mr Hamid Algadrie, Gusti A. Moeis, I. R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K. H. Tjikwan, Abdullah Jusuf, Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, Amri Jara, M. Padang, O. Rondonuwu, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Muhd Yamin, Njonja Sunarjati Sukemi, Mustapha, T. Olii, A. S. Bachmid, I B. P. Manuaba, A. C. Manoppo, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A.D. Andilolo, E.U. Pupella, G.E. Dauhan, Mr Teng Tjin Leng, R. Djaswadi Suprapto, R.T. Surjaningprodjo, Said Bahreisj, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, J. Langkai, Hadji Farid Alwi Isa, Mas Moh. Zainal Alim, Philemon Sinaga, Nerus Ginting Suka, O.K. Ramli, Moh. Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Emor Djajadinata, Ibnutadji Prawirosudirdjo, Dr Endon, A. Rondonuwu, Hadji Mohd Iljas, R.M. Hidajat Prawirodiprodjo, R. Sugih Tjokrosumarto, R.S. Adhisukmo, A. M. Jusuf Rasjidi, Abdul Samad, Abdullah Aidit, K.A. Djohar, Ade Mohd Djohan, E. Kunum Kusumojudo, Hasan Basri, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, Gusti Djohan, I.A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, G.R. Schmitz, J.P. Snel, J.B.A.F. Mayor Polak, W.M. Nieuwenhuysen, A.A. Achsien, Mohd Isa Anshary, Mr Sunario, R. Suparno, Musirin Sosrosubroto, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Sumardi, Achmad Sumadi, Wardi Kusnatalistra, Emon Bratadiwidjaja, Jaman Sudjana Prawira, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sidik Kartapati, R. Cyrillus Kersanegara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Sekertaris, Arudji Kartawinata.)

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Saja beritahukan kepada Saudara-saudara, bahwa jang hadir dalam rapat ini ada 142 anggota. Sebagai Saudara-saudara mengetahui, kita sekarang akan melandjutkan pembitjaraan usul mosi Saudara Tjikwan dan usul mosi Saudara Saddak tentang peraturan deviezen.

Lebih dahulu saja berikan kesempatan kepada Saudara Sekertaris untuk membatjakan beberapa pengumuman.

Sekertaris: Dari Sekertariat hanja ada pengumuman tentang surat-surat jang masuk. Djumlah surat-surat jang masuk itu pada tanggal 27 Mei 1953 ada 18 putjuk.

Ketua: Saudara-saudara, sekarang kita sampai kepada tingkat memberi kesempatan kepada para anggota untuk memberikan pemandangannja terhadap usul mosi Saudara Tjikwan dan usul mosi Saudara Saddak. Mengenai usul mosi Saudara Tjikwan dalam babak kedua, dan mengenai usul mosi Saudara Saddak dalam babak pertama.

Jang memadjukan permintaan untuk berbitjara, pertama ialah Saudara Arudji.

Barangkali masih ada Saudara-saudara lain jang minta mentjatatkan namanja?

Saja persilakan pembitjara pertama Saudara Arudji.

Arudji Kartawinata: Saudara Ketua, dari keterangan Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan semalam, maka ternjatalah, bahwa kedua Menteri itu telah mengakui kebenaran tuntutan mosi Tjikwan c.s. dan djuga mosi Saddak c.s. terutama dalam tuntutan supaja peraturan-peraturan sematjam peraturan Perdana Menteri bulan Agustus 1952 dan peraturan berdasarkan putusan bersama Menteri Keuangan dan Perekonomian pada tanggal 22 Djanuari 1953 diatur dengan undang-undang.

Pengakuan ini bagi saja penting sekali artinja, karena merupakan pengakuan, bahwa memang telah terdjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar.

Seperti berulang-ulang dinjatakan oleh berbagai pembitjara, didalam Undang-undang Dasar pasal 113 ditetapkan setjara tegas, bahwa tiap-tiap perobahan anggaran belandja harus

PERPUSTAKAAN DPR RI

dilakukan dengan undang-undang. Tidak boleh dengan peraturan Pemerintah, apalagi dengan putusan seseorang Menteri begitu sadja.

Didalam keterangan Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan semalam diakui, bahwa putusan bersama antara kedua Menteri itu mempunjai sifat budgeter. Djadi membawa perubahan anggaran belandja. Oleh karenanja mestinja semula harus telah diketahui, bahwa tindakan jang bersifat budgeter itu tidak boleh diatur dengan putusan bersama oleh dua orang Menteri, tetapi harus terdjadi dengan undang-undang.

Bagi saja timbullah pertanjaan: Apakah sebabnja tidak diatur dengan undang-undang? Apakah pelanggaran Undang-undang Dasar ini terdjadi dengan sengadja, setjara bewust?

Saja merasa sjukur, apabila pelanggaran Undang-undang Dasar itu dilakukan setjara tidak bewust, tidak sadar. Karena apabila pelanggaran itu terdjadi dengan bewust, itu berarti, bahwa ada seorang Menteri jang melanggar sumpahnja setjara sadar, sebab tiap Menteri sebelum memangku djabatannja telah bersumpah akan mentaati Undang-undang Dasar.

Selandjutnja dari keterangan Pemerintah itu ternjata, bahwa memang betul tindakan Pemerintah itu mempunjai sifat fiscaal dan menurut ketentuan Undang-undang Dasar pasal 117, tidak dapat diadakan pemungutan padjak dengan tidak berdasarkan undang-undang atau kekuasaan undang-undang. Ringkasnja ketentuan Undang-undang Dasar ini ternjata dilanggar djuga.

Peristiwa matjam ini sangat menjedihkan dan tidak menguntungkan nilai Republik Indonesia sebagai negara hukum jang demokratis.

Oleh karenanja adanja kesediaan Pemerintah, seperti dinjatakan semalam, bahwa peraturan-peraturan itu akan diberi bentuk undang-undang dan rantjangan undang-undang itu, jang meliputi semua peraturan-peraturan perekonomian, akan dimadjukan pada Dewan Perwakilan Rakjat dengan pengharapan akan dibitjarakan bersama-sama dengan rantjangan Undang-undang Anggaran Belandja, patut dihargai. Tetapi untuk membesarkan penghargaan itu, maka perlu

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Arudji Kartawinata.)

djuga ditegaskan, bahwa pernjataan kesediaan itu berarti djuga adanja kesanggupan, bahwa selandjutnja tidak akan terdjadi pelanggaran Undang-undang Dasar itu.

Saudara Ketua, fraksi saja, Partai Sarikat Islam Indonesia, menjokong mosi Saddak ini, karena pertimbangan-pertimbangan seperti berikut:

1. Ada terdjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang.
2. Parlemen, sebagai Parlemen dari Negara hukum jang demokratis, tidak dapat membiarkannja dan harus menjerukan: Stop ! Atau: Halt !

Oleh karenanja, maka saja menjetudjui diktum mosi Saddak, jang menuntut supaja peraturan-peraturan tanggal 22 Djanuari jang lalu itu dibekukan, djadi tidak seperti mosi Tjikwan jang hanja menuntut penggantiannja dengan undang-undang dengan tidak membekukan peraturan jang sekarang lebih tegas lagi menjalahi ketentuan didalam Undang-undang Dasar.

Selandjutnja, disamping alasan-alasan juridis itu tadi, saja menjetudjui pembekuan peraturan-peraturan tanggal 22 Djanuari jang lalu itu, karena peraturan-peraturan itu ternjata menimbulkan kesan ditetapkan setjara, een beter woord saja tidak dapat menemui, tjeroboh dan tergesa-gesa.

Baiklah disini dikemukakan berbagai keterangan jang saja dengar dari para pengusaha nasional, jang menderita kesulitan-kesulitan oleh karenanja.

1. Likeur dan anggur minuman mewah, jang diharamkan oleh agama Islam dan penduduk Indonesia 95% adalah beragama Islam, ternjata disamakan kedudukannja seperti vitamine, jang masih sangat dibutuhkan oleh rakjat Indonesia. Dengan akibat harga vitamine ada sangat mahal dan merupakan barang luxe, jang tidak mampu dibajar oleh rakjat biasa.

2. Peraturan-peraturan import itu ternjata tidak memudahkan import barang-barang penting, antara lain obat-obatan, sehingga membawa akibat persediaan obat-obatan pokok di Indonesia mendjadi sangat menjedihkan. Baik disini saja kemukakan keluh-kesah dari Dr Halim, Direkteur Rumah

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Arudji Kartawinata, Abulhajat.)

Sakit Umum Pusat Djakarta didalam satu konperensi kesehatan jang telah dimuat dalam surat-surat kabar. Creolin dalam bulan Pebruari bisa habis. Sulfa magnesium pada achir Pebruari 1953 tidak ada.

3. Peraturan pembagian golongan-golongan itu menimbulkan keanehan, jaitu obat-obatan bikinan pabrik Organon di Nederland seolah-olah dianak-emaskan dari pada obat-obatan serupa negeri lain, karena jang dibikin di Nederland dikasih masuk dalam daftar dengan pembajaran Tambahan Pembajaran Import lebih rendah. Hal ini telah diketahui oleh pembesar Kantor Urusan Import dan telah diadakan koreksi.

4. Susu-kaleng menimbulkan ribut, sebab genotmiddel jang umum antara keluarga buruh dan pegawai negeri rendah, sekarang harus dibajar lebih mahal.

5. Patjul dan sepeda masuk golongan dengan pembajaran Tarip Pembajaran Import lebih tinggi padahal mobil Chevrolet dan segolongannja dikasih masuk dalam golongan Tarip Pembajaran Import lebih rendah menurut pembagian golongan baru pada tanggal 22 Djanuari.

Oleh karena semua keanehan ini, maka timbullah ketjurigaan, seolah-olah didalam menentukan golongan-golongan itu tidak bebas seluruhnja dari pengaruh permainan C. and C. alias connection and corruption.

Pertimbangan-pertimbangan demikian inilah, jang menjebabkan saja menjetudjui pembekuan peraturan tanggal 22 Djanuari jang lalu itu, supaja dengan demikian dapat diatur pembagian golongan barang setjara lebih bidjaksana dan terdjamin lebih bebas dari sistim C and C, tetapi ditudjukan untuk lebih mendjamin kepentingan nasional dan mempertjepat likwidasi ekonomi kolonial.

Ketua: Saja persilakan Saudara Abulhajat.

Abulhajat: Saudara Ketua, disini kita menghadapi dua usul mosi jang kita bitjarakan pada hari ini, jaitu usul mosi Kijai Hadji Tjikwan dan usul mosi Saudara Saddak.

Saudara Ketua, didalam kedua usul mosi ini diterangkan atau dinjatakan dengan djelas, bahwa banjak hal-hal diatur oleh beberapa Menteri dan Perdana Menteri didalam urusan perekonomian dan budgetair dan fiskal jang sebenarnja harus diatur didalam undang-undang, dan hal ini diterangkan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Abulhajat.)

dengan djelas pula oleh pengusul-pengusul mosi, bahwa peraturan-peraturan jang sesungguhnja harus diatur didalam undang-undang itu banjak merugikan benar pada rakjat djelata dan banjak menguntungkan kepada saudagar-saudagar jang besar stok-nja.

Hal jang demikian itu buat saja, Saudara Ketua, tidak mendjadi alasan untuk menjetudjui satu mosi, dan akan menegor kepada Menteri supaja djangan mengadakan peraturan-peraturan jang melanggar Undang-undang Dasar, oleh karena peraturan-peraturan djikalau tidak melanggar Undang-undang Dasar, maka peraturan-peraturan itu didjalankan oleh Menteri itu dengan kemauan sebaik-baiknja. Maka oleh karena didalam hal ini peraturan-peraturan itu diadakan dengan tidak bersandar kepada Undang-undang Dasar, malahan melanggar apa jang telah ditentukan didalam Undang-undang Dasar. Maka saja dapat menjetudjui benar-benar kemauan mosi dan akan menuntut kepada Pemerintah supaja segala peraturan jang mengenai budgetair dan fiskal diatur didalam undang-undang.

Saudara Ketua, menurut pertimbangan-pertimbangan jang diberikan oleh pengusul-pengusul mosi itu, maka selajaknjalah segala hal jang sudah dikeluarkan jang melawan Undang-undang Dasar itu atau melanggar Undang-undang Dasar itu ditiadakan, paling sedikit dibekukan.

Djadi konsekwensi dari pada pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian itu sudah menerangkan dengan djelas kepada kita, bahwa jang melanggar Undang-undang Dasar itu ialah Saudara-saudara jang berkuasa mengadakan peraturan-peraturan dengan kehendak sendiri sadja. Maka oleh karena itu, konsekwensinja adalah timbulnja diktum dari pada mosi Saudara Saddak, jaitu buat saja adalah satu minimum permintaan supaja segala peraturan jang diadakan jang melawan bunji Undang-undang Dasar seharusnja dibekukan. Maka oleh karena itu, saja lebih tjondong akan memberikan suara kepada mosi Saudara Saddak ini, oleh karena ini jang amat konsekwen menurut beberapa overwegingen atau konsiderans jang tertjantum didalam usul-usul mosi itu. Djikalau satu peraturan diadakan dengan melanggar

PERPUSTAKAAN DPR RI

peraturan jang tertinggi jaitu Undang-undang Dasar, maka peraturan-peraturan itu sebenarnja sudah tidak wettig lagi — menurut hukum — sudah melanggar hukum dan seharusnja dibekukan dan dihapuskan dan diganti dengan undang-undang sebagaimana ditjantumkan didalam Undang-undang Dasar kita.

Djadi oleh karena itu, Saudara Ketua, sekali lagi saja menjatakan disini bahwa saja lebih tjondong kepada diktum jang ditjantumkan dalam mosi Saudara Saddak itu.

Sekian.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Sudijono.

Sudijono Djojoprajitno: Saudara Ketua dalam menghadapi usul mosi Saudara Tjikwan dan kawan-kawan dan Saudara Saddak dan kawan-kawan, maka disini ternjata bahwa kita bukan sekali ini sadja, tidak hanja menghadapi beleid dari pada Kabinet Wilopo-Prawoto, tetapi djuga Kabinet-kabinet jang lama, sehingga mendjadi suatu kebiasaan bahwa sesuatu Kabinet itu mengeluarkan peraturan jang dinamakan Peraturan Pemerintah. Ini menurut keterangan Saudara Yamin kemarin belum ditegaskan apa sebetulnja jang dikatakan Peraturan Pemerintah. Tetapi, Saudara Ketua, segala tindakan jang dilakukan oleh Pemerintah jang menurut faham saja bersandar kepada pendapat mereka sendiri, artinja kalau saja boleh katakan jaitu bersandar kepada willekeur, maka itu sudah tentu pada suatu waktu akan mentjapai kesulitan.

Dan sekarang ini ternjata, bahwa Peraturan Pemerintah mengenai peraturan ekonomi dan keuangan sudah melampaui batas jang tidak bisa dilalui. Ternjata Pemerintah kemarin dalam keterangannja dalam babak kedua sudah mengakui, bahwa Pemerintah sudah mendjalankan pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar Sementara tentang soal beleid budgetair. Kalau Pemerintah sudah mengakui, bahwa Pemerintah sudah melanggar Undang-undang Dasar Sementara, sudah tentu dari fraksi Murba ingin menanjakan, apakah konsekwensi dari pada pengakuan kesalahan itu? Apakah sudah tjukup seperti apa jang diandjurkan oleh Saudara Arudji tadi, bahwa Pemerintah selandjutnja harus

PERPUSTAKAAN DPR RI

menjatakan, bahwa Pemerintah tidak akan mengulangi lagi pelanggaran sematjam ini? Apakah tjukup begitu sadja, Saudara Ketua? Saja tidak mengerti, sampai dimanakah batasnja politiek fatsoen dari suatu Kabinet jang sudah mengakui, bahwa Kabinet itu telah melanggar Undang-undang Dasar.

Maka sudah tentu Kabinet itu djuga harus memikul konsekwensi dari pada kesalahan itu. Sampai disini saja belum bisa mengatakan dengan tegas bagaimana konsekwensi dari kesalahan Pemerintah ini jang akan dilakukan oleh Kabinet.

Saudara Ketua, soal jang kedua ialah soal mosi Saudara Saddak. Partai Murba berpendapat, bahwa segala peraturan budgetair jang mengenai keuangan jang begitu besar, jaitu kira-kira dua miljard, sudah seharusnja diatur dengan undang-undang. Tetapi ternjata, bahwa itu hanja diatur dengan Peraturan Pemerintah sadja. Oleh karena itu, maka Partai Murba menghendaki supaja soal ini didasarkan atas undang-undang sebagaimana dikehendaki oleh usul mosi Saudara Tjikwan dengan kawan-kawannja.

Tentang usul mosi Saudara Saddak ini Partai Murba berpendapat, bahwa tuntutan dari pada pengusul-pengusul itu kurang djelas jaitu menghendaki „pembekuan". Itu bagi Partai Murba belum bisa menerima, oleh karena itu maka fraksi Murba mengusulkan supaja perkataan „pembekuan" itu diganti dengan perkataan „ditarik kembali oleh Pemerintah".

Kalau pengusul mosi mau menerima amendemen kami, maka Partai Murba akan bersedia menjokong. Tetapi kalau tidak, kami akan menentukan sikapnja nanti.

Sekian.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Achsien.

A. A. Achsien: Saudara Ketua, atas dua usul mosi, jang sekarang kita bitjarakan bersama, jaitu dari Saudara Tjikwan dan Saudara Saddak, maka dengan ini saja hendak membagi dalam dua bagian, tetapi disatukan dalam pembitjaraan ini. Sebagian dalam babak kedua atas usul mosinja Saudara

PERPUSTAKAAN DPR RI

(A. A. Achsien.)

Tjikwan dan sebagian babak pertama atas usul mosinja Saudara Saddak.

Walaupun tadi malam Pemerintah sudah menjatakan menerima usul mosi Saudara Tjikwan, tetapi Parlemen sendiri belum memberikan uitspraak, maka atas usul mosi Tjikwan ini saja sekarang hendak memberikan pemandangannja fraksi partai saja.

Saudara Ketua, peraturan jang diadakan oleh Kementerian Perekonomian dan Keuangan pada tanggal 22 Djanuari 1953 itu sesungguhnja telah menggontjangkan masjarakat seumumnja, bukan sadja kaum pedagang tetapi konsumen jang berupa rakjat djelata pun mendjadi korban dari pada peraturan ini.

Pemerintah tidak dapat memberi pendjelasan dan penerangan jang memuaskan kepada umum dan Parlemen, kenapa peraturan itu terpaksa diambilnja. Meskipun antara Pemerintah jang diwakili oleh Kementerian Perekonomian dan Keuangan sudah diadakan pertukaran pikiran dengan Parlemen, bermula berupa rapat kerdja gabungan antara seksi A dan B sampai dua kali, jaitu pada tanggal 3 dan 12 Pebruari 1953, kemudian disusul, Saudara Ketua, lantaran tidak mendapat kepuasan, dengan rapat pleno untuk meneruskan pertukaran pikiran dengan kedua Kementerian tersebut, djuga sampai dua kali, jaitu pada tanggal 31 Maret dan 8 April 1953, namum djawaban-djawaban Pemerintah itu masih sadja belum dapat diterima oleh Parlemen, sehingga menimbulkan mosi Tjikwan dan Saddak sekarang ini.

Saudara Ketua, walaupun dalam empat kali rapat tersebut saja sendiri lagi berada dalam rumah sakit, tetapi semua verslagnja, djuga verslag dari rapat kerdja gabungan itu, saja kadji dengan sungguh-sungguh, dan benar djuga saja sendiripun tidak mendapat kepuasan dengan adanja keterangan-keterangan Pemerintah itu, baik jang diberikan dalam keempat rapat itu, maupun jang diberikan setjara tertulis, oleh kedua Kementerian tersebut.

Saja akui, bahwa peraturan jang diadakan oleh Pemerintah itu adalah baik untuk Pemerintah sendiri dan dipandang dari sudut Pemerintah sendiri. Apa jang baik untuk Pemerintah

PERPUSTAKAAN DPR RI

itu belum tentu baik untuk rakjat, dan pun belum tentu manfaat bagi rakjat.

Pemerintah dalam hal ini hanja mementingkan dirinja sendiri sadja, dan jang paling saja tak dapat menerima adalah seolah-olah Pemerintah menerdjang Undang-undang Dasar pasal 117.

Saudara Ketua, Pemerintah dalam hal ini pernah memberikan keterangan, bahwa soal Undang-undang Dasar 117 itu adalah hanja soal interpretasi atau tafsiran sadja jang berlainan. Pemerintah menganggap, bahwa Pemerintah tidak melanggarnja, tetapi saja menganggap, bahwa itu adalah satu pelanggaran.

Saja tahu pasti, bahwa diantara anggota jang terhormatpun banjak jang menganggap seperti saja, maka disinilah lantas timbul conflict-interpretatie.

Pemerintah mengambil tindakannja itu berdasar atas pasal 26 ajat 1 Diviezen-ordonnantie tahun 1940, sebagaimana diterangkan oleh Saudara Mr Kartadjumena sebagai wakil Kementerian Keuangan dalam rapat kerdja gabungan pada tanggal 3 Pebruari jang lalu. Untunglah tadi malam Pemerintah sudah insjaf, dan berdjandji akan mentjarikan dasar hukumnja atas materi mosi Tjikwan ini dan akan mengadjukan undang-undangnja. Saja harap pelanggaran kali ini ditobati betul-betul oleh Pemerintah.

Saudara Ketua, sesuatu ordonnantie jang timbulnja dalam tahun 1940, dus sebelumnja kita berani mengimpi negara kita akan merdeka seperti sekarang ini, dipakainja oleh Pemerintah sebagai dasar melakukan tindakannja.

Ini, saja mufakat sadja, asalkan disamping itu tidak ada undang-undang jang kita bikin sendiri sesudah itu. Sudah terang, undang-undang jang kita djelaskan sendiri itu bertentangan dengan bunji ordonnantie itu, kenapa Pemerintah pilih djalan menggunakan djuga ordonnantie itu? Ini, adalah satu bukti, bahwa Pemerintah mau seenaknja sendiri sadja.

Ketjuali itu, Saudara Ketua, mulai tahun 1950 Pemerintah telah memungut padjak dengan aanslag jang resmi, jaitu Padjak Untung Pendjualan Bebas, dan dinamai djuga oleh Pemerintah sebagai meerwinstbelasting.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(A. A. Achsien.)

Tentang soal ini, oleh Dewan Pengawas Keuangan jang berkedudukan di Bogor telah sudah disinjalir, jaitu dalam laporannja mengenai tahun 1951, dan dalam pagina 33, soal itu dikatakan oleh Dewan Pengawas Keuangan sebagai berikut:

> Pemungutan padjak ini sesungguhnja tidak sah, oleh karena rantjangan undang-undang termaksud diatas tidak ditetapkan. Apakah sebabnja undang-undang ini tidak ditetapkan, maka pada waktu penjelidikan oleh Dewan hal ini tidak djelas.

Saudara Ketua, ini bukan sadja pelanggaran lagi terhadap Undang-undang Dasar pasal 117, malah Pemerintah dalam tahun 1950 pun sudah melakukan pelanggaran itu jaitu dengan adanja padjak pendjualan bebas.

Dalam tempo satu tahun ini, Pemerintah telah 3 kali mengambil tindakan-tindakan jang kesemuanja itu bersifat spekulatif, dan hanja sebagai experiment sadja. Tindakan-tindakan itu, ialah pertama dalam bulan Pebruari 1952, dengan mengadakan certificaat, Agustus tahun 1952 djuga mulai meng-abcde-kan barang-barang, kemudian dalam bulan Djanuari ini tahun menelorkan T.P.I. dan berubah klasifikasi barang-barang jang sudah di-abcde-kan itu.

Kemudian, lantaran bekerdjanja kliwat terburu-buru, golongan-golongan barang-barang jang dirubah-rubah itu, kemudian sesudah diumumkan dirubah-rubah lagi dan, Saudara Ketua, ini semua menimbulkan „huru-hara", baik dalam kalangan pedagang, maupun para consumers, sampaipun baji-baji mendjerit-djerit lantaran kekurangan susu.

Tentang semua experiment jang berbahaja ini, setengahnja orang katakan seperti main-main sadja, dan jang paling kasihan jang selalu didjadikan zondeboknja ialah para importir.

Saja boleh umpamakan seorang dokter jang membuat sesuatu experiment atas dirinja klintji-klintji dan monjet-monjet, adalah persis seperti perbuatan Pemerintah dalam lapangan perdagangan dan monetair ini, jang dibuat pertjobaan ialah para importir, jang lantaran semberononja experimenten itu, banjak jang mati oleh karenanja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(A. A. Achsien.)

Dalam semua tindakan-tindakan pertjobaan ini, Pemerintah, sekali lagi saja djelaskan, hanja mengingat kepentingan dirinja sendiri sadja, dan sama sekali tidak mau mempertimbangkan akibat-akibatnja jang menekan penghidupan rakjat seluruhnja.

Jang paling saja tidak mengerti, kenapa Pemerintah tidak mau ambil tindakan-tindakan terhadap dirinja sendiri lebih dahulu, jang pun harus diakui belum sempurna?

Saudara Ketua, seperti berulang-ulang diterangkan, bahwa tahun 1952 deficit Pemerintah ditaksir 4.3 miljard. Sesudahnja 3 kali mengambil tindakan-tindakan jang melanggar Undang-undang Dasar, maka deficit negara ditaksir tinggal 1.8 miljard.

Walaupun tindakan-tindakan ini kelihatannja berhasil, tetapi hanja bedrog belaka, sebab dengan tindakan-tindakan itu gadji-gadji pegawai mulai Mei jang lalu, jaitu tahun 1952 terpaksa harus dinaikan 20%, berhubung dengan naiknja semua barang-barang kebutuhan hidupnja.

Saja menjesal sekali, Saudara Ketua, dalam hal ini Parlemen terlalu telaat ingrijpen, tetapi beter laat dan nooit, maka sekarang ini, dengan mosinja Saudara Tjikwan dan kawan-kawannja itu, dimaksudkan, ialah untuk menjetop semua tindakan-tindakan dalam kalangan perdagangan dan monetair.

Tadi saja telah katakan dan bertanja, kenapa Pemerintah tidak mau mengambil tindakan-tindakan atas dirinja sendiri, ini saja maksudkan sebagai berikut:

Kenapa dahulu pernah kedjadian penangkap-penangkap-Pemerintah tidak mau zelfkoreksi, jaitu mengontrol dirinja sendiri, kedjurusan pemungutan padjak-padjak jang sah diseluruh Indonesia ini, apakah itu sudah didjalankan dengan betul?

Apakah aparat Djawatan Padjak itu sudah sempurna?

Kenapa dahulu pernah kedjadian penangkapan-penangkapan saudagar-saudagar Bomday jang membajar padjak terlalu sedikit, atau sama sekali tidak membajar padjak, hingga sampai diadakan compromi antara saudagar-saudagar itu dengan Djaksa Agung? Ini menandakan, bahwa Djawatan Padjak kita masih djauh dari pada sempurna.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(A. A. Achsien.)

Saja ingat benar atas pidatonja anggota jang terhormat Saudara Rangkajo Rasuna Said dalam rapat pleno jang pernah menggugat, bahwa ada seorang pedagang asing jang bermula dikenakan aanslag sementara 11 miliun rupiah, kemudian sesudahnja „berdamai" maka padjak itu dipotong besar sekali, hingga tinggal 1 miliun rupiah?

Saudara Ketua, kedjadian begini terlalu banjak dinegara kita Indonesia ini.

Sajang sekali, Saudara Rasuna Said, kalau mempunjai gegevens jang lengkap, tidak mau mengadjukan interpelasi tentang soal itu, dan kalau beliau madjukan saja sedia untuk menjokongnja.

Ini hanja mengenai Djawatan Padjak sadja. Di Indonesia ini masih ada seribu satu matjam djawatan dari semua Kementerian jang ada, apakah Pemerintah berani katakan, bahwa semua djawatan itu sudah stabiel dan sempurna? Uang ketidak-sempurnanja negara tidak sedikit botjor dari hampir seluruh djawatan-djawatan itu, dan kalau Pemerintah kekurangan uang untuk menutup deficit gampang sadja, disuruhnja segerombolan orang di Kementerian Perekonomian dan Keuangan mengatur siasat, mentjiptakan peraturan-peraturan jang maha model-model, dan dalam hal ini jang paling empuk digentjetnja ialah para pedagang dan importir.

Saudara Ketua, tahukah Pemerintah, bahwa dunia perdagangan, baik bangsa Indonesia maupun bangsa lain jang berada ditanah air kita sekarang saban malam selalu susah tidur, sebab merasa dirinja belum mempunjai djaminan keamanan dalam usahanja jang sah itu. Ini saja artikan: Bukan sadja mereka selalu ketakutan kedatangan perampok-perampok in de ware zin des woords, jang sering kedjadian djuga, djuga mereka selalu kedat-kedut hatinja, karena mungkinlah besok pagi Pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan lagi jang aneh-aneh. Apalagi, kalau hari Sabtu malam Minggu, dihari-hari mana biasanja Pemerintah mengambil tindakan-tindakan perdagangan dan moneter, kaum pedagang dan pengusaha sungguh-sungguh merasa dirinja besok paginja bisa „mati mendadak".

PERPUSTAKAAN DPR RI

(A. A. Achsien.)

Dalam hal ini, maka dapat pula ditafsirkan, Pemerintah sama sekali tidak memberi „rechtszekerheid" kepada mereka kaum pedagang, jang nota bene paling banjak menjokong hidupnja Pemerintah dengan pembajaran padjaknja jang seribu satu matjamnja — kadang-kadang diluar Undang-undang djuga —, jang walaupun tidak betul dipungutnja oleh Pemerintah, lantaran apparaat Pemerintah masih djauh dari pada sempurna, dan seringkali djuga „slip".

Saudara Ketua, dilain bagian Pemerintah mengeluh kekurangan deviezen, dan oleh karena permintaan deviezen untuk mengimport selalu lebih banjak dari pada persediaannja, maka dengan salah satu djalan Pemerintah toch harus mendjalankan sesuatu import-controle, sebab kalau tidak ditengah tahun persediaan deviezen akan habis.

Pemerintah kekurangan deviezen. Ini saja mau pertjaja, sebab Pemerintah bisa madjukan angka-angka jang konkrit. Apa akal untuk mengatasi kekurangan deviezen ini? Kembali Pemerintah tidak mau mengoreksi dirinja sendiri. Kalau deviezen kurang, maka kembali, sekali lagi kaum importir didjadikan penanggung dosa jang pertama.

Saudara Ketua, Pemerintah, sengadja atau tidak, sama sekali tidak mau melihat konsekwensinja, kalau terus-menerus kaum importir ini sadja jang digentjet.

Dengan kontan penggentjetan kepada kaum importir ini berefek kepada rakjat seluruhnja, dengan kontan pula segala kebutuhan rakjat djadi ikut membubung tinggi.

Ketjuali dari pada djandji..... dan sekali lagi djandji Pemerintah untuk menstimuleer produksi negara jang bisa menghasilkan deviezen, selamanja masih belum didjalankan oleh Pemerintah — maklum Saudara Ketua — ini memang sukar dan tidak bisa tjepat, maka sekali lagi, ditjarinja kesalahan ini, jaitu kekurangan deviezen kedjurusan lain.

Ini saja anggap kurang satria: Kesalahan jang tidak seluruhnja ditimbulkan oleh kaum pedagang dan importir, dan djuga bukan kesalahan rakjat seumumnja, ditimpakannja kepada importir dan pedagang

PERPUSTAKAAN DPR RI

(A. A. Achsien.)

Adalah mengherankan, bahwa untuk keperluan negara kita ini masih diperlukan import beras dari luar negeri jang makan deviezen Pemerintah 1½ miljard rupiah, dan untuk ikan asin dibutuhkan deviezen 200 djuta rupiah, padahal harganja diluar negeri sudah naik 336%, dari harga semula.

Hal-hal ini sebetulnja sudah banjak anggota jang terhormat menjinggungnja dalam rapat kerdja gabungan pada tanggal 12 Pebruari 1953, tetapi Pemerintah tidak bisa memberikan djawaban jang memuaskan. Jang saja artikan djawaban jang memuaskan, ialah djangan Pemerintah hanja melihat kenjataan kekurangan beras sadja dalam negeri, tetapi apa usaha Pemerintah dalam lapangan pertanian jang sudah dikerdjakan, untuk mengatasi kekurangan beras dan ikan asin ini?

Mustahil tidak bisa, kalau memang Pemerintah mau tjapaikan hati sedikit, untuk mengatasi ini semua. Djangan hendaknja, lantaran melihat kenjataan kurang, main gampang sadja, lantas import.

Saudara Ketua, pemakaian deviezen dari negara sama sekali tidak melulu dihabiskan untuk mengimport barang-barang sadja, masih banjak matjam keperluan Pemerintah jang menghendaki deviezen diluar negeri, misalnja transfer perusahaan asing dari Indonesia, ongkos-ongkos Pemerintah untuk membiajai perwakilannja diluar negeri, jang nota bene djarang sekali, atau sama sekali tidak pernah memberi bahan-bahan perdagangan internasional, hingga banjak pedagang-pedagang kita kena diakali oleh pedagang-pedagang luar negeri, sebab..... ze beschouwen zich zelf meer als ambtenaar belaka.

Pengiriman rombongan-rombongan orang keluar negeri dan lain-lain masih banjak matjam tindakan-tindakan Pemerintah jang memerlukan deviezen, apakah Pemerintah sudah pernah mentjoba mengurangi ini semua?

Saudara Ketua, tindakan Pemerintah dalam hal menghemat deviezen ini, adalah sangat éénzijdig, dan membikin pedagang-pedagang selalu mendjadi korban, jang akibatnja pun indirect menikam Pemerintah sendiri. Sebab, kalau penghidupan rakjat djadi sukar, lantaran kenaikan barang kebutuhan hidup sehari-hari, maka achirnja Pemerintah sendiri jang akan menerima konsekwensinja. Pemogokan akan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(A. A. Achsien.)

mendjadi lebih meluas, dan tuntutan buruh disegala lapangan pun akan menghebat, maklumlah kekurangan gadji untuk hidup, korupsi akan meluas, sehingga achirnja jang kena ketikam ialah Pemerintah sendiri.

Politik Pemerintah dalam satu tahun ini, jang mengenai perdagangan dan keuangan, teranglah sebagai siang ada politik pertjobaan belaka, jang sudah terang kelihatan kegagalannja. Maka op tijd sekarang ini Parlemen ingrijpen untuk menjetop beleid Pemerintah jang sudah terang salah itu.

Saudara Ketua, kalau Pemerintah masih kukuh dalam pendapatnja, bahwa tindakan-tindakan jang sudah itu adalah benar, ini bertentangan dengan kenjataan, jang dapat dilihat dan dirasakan oleh semua lapisan masjarakat.

Saja sangat ketarik sekali dengan utjapan Saudara Menteri Perekonomian jang diutjapkan dalam rapat pleno tanggal 31/3-1953 jang mengatakan, bahwa tentang kenaikan barang-barang lain, soal ekonomi bukanlah soal perhitungan jang exact, bukan soal angka, melainkan djuga soal psychologisch, melainkan soal reaksi masjarakat, dan kedjudjuran harus mengakui, bahwa Pemerintah mulai mengadakan peraturan, diluar sudah gemuruh dinjatakan, bahwa rupiah kita akan didevalueer.

Demikian Saudara Menteri jang saja kutip persis dari risalah rapat tersebut.

Ini, adalah benar, reaksi masjarakat sudah njata mengundjukkan, bahwa tindakan-tindakan Pemerintah itu adalah merugikan dan memberatkan masjarakat, reaksi pun sudah timbul maka sekarang sudah tidak ada lain djalan dari pada mengoreksi tindakan-tindakan jang salah itu agar Pemerintah djangan mendapat gempuran-gempuran terus-menerus dari masjarakat seperti sekarang ini.

Saudara Ketua, usul mosi Tjikwan dan kawan-kawannja, itu sebetulnja lebih tepat dikatakan mosi Seksi, sebab hampir seluruh anggota Seksi A, ikut menandatangani.

Waktu mosi itu dimasukkan, sebagaimana saja terangkan saja lagi dalam rumah sakit, kalau saja tidak sakit, pasti sajapun ikut menandatangani djuga, maka biarpun terlambat maka dengan ini saja minta dianggap sebagai

PERPUSTAKAAN DPR RI

(A. A. Achsien.)

penandatangan djuga dari mosi itu, jang oleh fraksi saja, jaitu Fraksi Partai Nahdlatul Ulama sudah disetudjuinja, maka oleh karenanja akan disokongnja.

Sekarang, saja hendak setjara ringkas sadja lebih dahulu mengadjukan pandangan saja atas usul mosi Saudara Saddak, jang tadi malam sudah diberi pendjelasannja oleh pengusul jang pertama Saudara Saddak sendiri dan lain penandatangan Saudara Mr Muhd Yamin.

Tadi malam, Saudara Saddak mengatakan, bahwa dengan peraturan tanggal 22 Djanuari 1953 itu, semua barang-barang naik. Ini ada kurang benar. Pada waktu itu, malahan textiel harganja menurun, dan benang tenun stapel jang dahulunja masuk golongan A kemudian dimasukkan dalam B 1 harganjapun turun.

Dengan turunnja dua matjam barang ini, maka para importir tambah tergentjet, dan soal keuangannja. Jang dimaksudkan importir disini, ialah importir nasional.

Penurunan harga ini, bukan oleh karena harga barang-barang diluar negeri turun, tetapi Pemerintah mengadakan aturan penjetoran 75% lebih dahulu dan melarang bank-bank memberikan kreditnja, maka para importir jang masih mempunjai pesanan-pesanan diluar negeri dan djuga importir jang sudah memegang lisensi, sangat sekali membutuhkan uang, untuk bisa membereskan pesanan dan lisensinja jang sudah diminta itu.

Apalagi itu waktu dan sampai sekarang djuga terdengar suara keras sekali, Pemerintah akan lakukan tindakan keras atau screening kepada importir jang sudah minta lisensi tetapi tidak realiseren lisensi itu.

Saudara Ketua, bukan pendjualan lisensi lagi, malahan ada satu importir Indonesia, saking takutnja, jang dalam tangannja memegang lisensi lebih dari sepuluh buah lisensi dan harganja milliunan rupiah, datang kesana kemari untuk meminta tolong kaum kapitalisten mendjalankan lisensi itu dan akan diberikan kerugian oleh importir itu, sebagai ongkos-ongkos administrasi dan lain-lain, djadi soalnja sekarang terbalik.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(A. A. Achsien.)

Saudara Ketua, dengan aturan itu, seolah-olah para importir jang digentjet setjara tersebut diatas, merasa dirinja hendak „dibunuh", dan untuk menolong dirinja sendiri, maka voorraad barang-barang jang ada digudang, dengan rugi besar didjualnja sadja, asal bisa mendapat uang, untuk menolong diri dan nama baiknja diluar negeri, jaitu atas pesanan barang-barang jang sudah ditutup dan untuk menghindarkan diri dari antjaman halus dari pihak Pemerintah itu.

Saudara Ketua, dalam usul mosinja Saudara Saddak itu, jang saja masih kurang djelas, ialah dibagian diktumnja jang pertama, jang berbunji:

> Mendesak kepada Pemerintah, agar Keputusan Bersama Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan No. 817/M tanggal 22 Djanuari 1953, mulai tanggal dibekukan sampai berlakunja Undang-undang sebagai dimaksudkan pada diktum 2 sub a.

Saja ingin bertanja: seandainja dibekukannja peraturan tersebut mulai tanggal 1 Djuni 1953. Tentunja Undang-undang jang dimaksudkan tanggal 1 Djuni itu sudah harus ada.

Djadi keputusan bersama tersebut berlaku terus sampai tanggal 1 Djuni.

Apakah ini tidak sama dengan maksudnja diktum usul mosi Saudara Tjikwan?

Usul mosi Saudara Tjikwan ini oleh Pemerintah sudah disetudjui hanja sadja Pemerintah akan mentjarikannja bentuk undang-undang jang mengenai materi jang diadjukan dalam mosi itu, nanti dalam rangka atau bersamaan dengan pembitjaraan rentjana anggaran belandja.

Sekarang saja umpamakan: Kalau Pemerintah akan madjukan undang-undangnja nanti pada tanggal 1 Djuni 1953, maka tanggal dibekukannja peraturan Pemerintah tersebut, ialah pada tanggal 1 Djuni 1953 itu djuga.

Dan pada tanggal 1 Djuni itu djuga, sebagaimana disanggupkan oleh Pemerintah rentjana anggaran belandja akan diadjukan bersama-sama.

Sekali lagi saja hendak bertanja, apakah ini hakekatnja tidak sama dengan usul mosi Tjikwan?

PERPUSTAKAAN DPR RI

(A. A. Achsien, Ketua.)

Diktum kedua sub *a* dan *b* saja dapat menjetudjui seanteronja. Kalau diktum pertama itu pengusul mosi sudah merasa persamaannja dengan mosi Tjikwan, maka diktum kedua *a* dan *b* diktum mana dalam mosi Tjikwan tak ada, alangkah baiknja kalau kedua mosi ini dikawinkan sadja.

Saudara Ketua, Saudara Yamin tadi malam memberi pendjelasan, dan mau konsekwen, dan minta Peraturan Pemerintah tanggal 22 Djanuari 1953 itu dibekukan. Sebab dianggapnja peraturan itu tidak boleh diadakan hanja dengan peraturan Pemerintah sadja, tetapi harus dengan undang-undang.

Ini saja mufakat, tetapi kenapa Saudara Yamin konsekwensinja itu hanja setengah-setengah sadja.

Peraturan Pemerintah jang menurut faham sajapun harus diatur dengan undang-undang, ialah peraturan certificaat dalam bulan Pebruari 1952, jang sudah ditjabut sendiri oleh Pemerintah dan sebagai gantinja ialah meng-abcde-kan barang-barang pada bulan Agustus 1952. Kalau mau konsekwen, Peraturan Pemerintah bulan Agustus 1952 itupun harus dibekukan, dan djangan lupa peraturan Kementerian Perekonomian dan Keuangan jang menelorkan meerwinstbelasting dalam tahun 1950, jang pun sudah saja citeer dalam pemandangan umum saja mengenai mosi Tjikwan, itupun tidak diatur dengan undang-undang.

Dan kalau Saudara Yamin mau konsekwen 100%, ini harus dibekukan, dan tjaranja membekukan inipun harus dengan mosi jang baru, sebab didalam kedua mosi jang sekarang kita bersama bitjarakan, sama sekali tidak disebut-sebut soal meerwinstbelasting itu.

(M r M u h d Y a m i n: Kalau Saudara madjukan mosi, saja bantu!)

Untuk babak pertama, sekian sadja dahulu pemandangan saja tentang usul mosi Saudara Saddak itu.

Ketua: Sebagai pembitjara terachir saja persilakan Saudara Djody.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Djody Gondokusumo.)

Mr Djody Gondokusumo: Saudara Ketua, saja setudju dengan pendapat dari Saudara Yamin, bahwa antara dua mosi Tjikwan dan Saddak itu memang ada persamaannja. Persamaannja jaitu terletak dalam materinja, terutama mengenai Putusan Bersama tanggal 22 Djanuari 1953 dari Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan. Maka atas dasar persamaan ini dua mosi ini memang perlu dibitjarakan bersama. Dan djuga Fraksi Partai Rakjat Nasional akan menentukan sikapnja terhadap kepada dua mosi ini sekali gus.

Saudara Ketua, perbedaan dari pada mosi Tjikwan dan mosi Saddak ialah terutama terletak kepada jang satu: mosi Tjikwan menekankan kepada soal-soal juridis, sedangkan mosi Saddak menekankan kepada soal-soal politis. Mosi Tjikwan berpendapat bahwa putusan bersama itu ialah juridis tidak sah oleh karena tidak ditetapkan didalam undang-undang. Sebenarnja soal juridis jang dikemukakan oleh mosi Tjikwan ini didalam praktek bisa menimbulkan hal-hal jang sangat interessant, jaitu umpamanja ada beberapa pedagang lantas tidak menjetudjui adanja peraturan bersama ini atas dasar juridis, artinja oleh karena itu tidak sah, maka ada kemungkinan besar bahwa hakimpun berpendapat, bahwa putusan itu tidak sah. Maka sebenarnja, Saudara Ketua, kalau ditindjau konsekwen setjara juridis, mosi dari pada Saudara Tjikwan ini sebetulnja harus ditambah dengan diktum jang kedua jaitu: „bahwa Peraturan Bersama dari Menteri Perekonomian dan Keuangan ini tidak sah". Djadi artinja sambil menunggu kesanggupan atau pelaksanaan dari Pemerintah jang kemarin didjandjikan disini bahwa Pemerintah akan memadjukan rantjangan Undang-undang mengenai peraturan ini, sambil menunggu penetapan undang-undang itu, maka sebenarnja juridis Peraturan Bersama itu sudah tidak sah.

Djadi dengan demikian maka mosi Saddak jang ingin membekukan peraturan ini sebenarnja didalam kalangan kehakiman dan kalangan advocatuur, itu overbodig, artinja tidak mendjadi soal jang berguna.

Mengenai mosi Saddak terang sekali, ialah oleh karena didalamnja terselib suatu pendapat bahwa mereka jang menandatangani ini memang tidak setudju dengan isi per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Djody Gondokusumo.)

aturan bersama — dari Menteri-menteri Perekonomian dan Keuangan. Oleh karena itu untuk mendjaga agar kekatjauan djangan timbul karena peraturan itu, maka para penandatangan mosi Saddak meminta supaja peraturan bersama itu dibekukan.

Saudara Ketua, setelah saja membitjarakan perbedaan diantara mosi-mosi Tjikwan dan Saddak, jang satu ditindjau setjara juridis dan jang kedua setjara politis, maka akan saja tindjau sebentar djuga perbedaan dalam praktek dari pada isi mosi-mosi itu.

Kalau mosi Tjikwan diterima oleh Parlemen, maka tentang status dari pada keputusan bersama Menteri-menteri Perekonomian dan Keuangan itu tetap tidak mengalami perobahan apa-apa, sehingga peraturan ini berlangsung terus dan menurut pendapat fraksi kami djuga akan menimbulkan keadaan-keadaan jang merugikan masjarakat umumnja dan chususnja para pegawai dan buruh jang mempunjai gadji tetap dan djuga pengusaha-pengusaha nasional.

Tetapi kalau mosi Saddak ini diterima maka peraturan ini tidak berdjalan. Sedangkan, Saudara Ketua, kalau kita semuanja mengingat dan masih mengingat kepada semua pembitjara mengenai mosi Tjikwan, hampir semua berpendapat bahwa mereka memang tidak setudju dengan adanja peraturan bersama dari Menteri-menteri Perekonomian dan Keuangan. Baik mereka jang setjara juridis formil maupun mereka jang setjara politis menindjau keputusan bersama ini, memang dalam hakekatnja tidak setudju dengan adanja isi peraturan bersama dari Menteri-menteri Perekonomian dan Keuangan itu. Maka, menurut pendapat fraksi kami, memang benar bahwa keputusan bersama Menteri-menteri Perekonomian dan Keuangan pada tanggal 22 Djanuari 1953 itu sungguh merugikan sangat masjarakat pada umumnja, terutama pegawai dan buruh jang mempunjai gadji tetap dan djuga para pengusaha nasional. Atas dasar pendapat ini, Saudara Ketua, maka fraksi kami menjetudjui mosi Tjikwan, akan tetapi lebih setudju dengan mosi Saddak, oleh karena mosi Saddak dapat memberhentikan hal-hal jang akan menimbulkan keadaan-keadaan jang tidak dikehendaki oleh kita semua, djuga oleh Pemerintah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Djody Gondokusumo, Ketua, K. H. Tjikwan.)

Maka sekali lagi, atas dasar pendapat jang saja sebutkan tadi fraksi kami, Partai Rakjat Nasional, setudju dengan mosi Tjikwan tetapi lebih setudju dengan mosi Saddak.

Ketua: Djika tidak ada lagi jang hendak berbitjara, maka saja persilakan sekarang fihak pengusul-pengusul dari kedua mosi ini, mosi Tjikwan dan mosi Saddak, untuk memberikan djawaban.

Djika perlu saja persilakan dulu Saudara Tjikwan.

K. H. Tjikwan: Saudara Ketua, saja kira bagi saja tidak banjak jang perlu saja berikan djawaban dalam pemandangan umum jang telah dikemukakan oleh para anggota tadi dan djuga sesungguhnja mosi saja dan kawan-kawan pada hakekatnja sudah dapat mentjapai suatu persesuaian pendapat diantara Pemerintah dan pengusul-pengusul mosi sendiri, tetapi dalam pada itu saja rasa masih ada beberapa hal jang perlu saja berikan djawaban kepada para Saudara anggota jang terhormat terutama keinginan jang telah dilahirkan oleh Saudara Abidin dalam babak pertama pada waktu membitjarakan usul mosi kami, jang menghendaki supaja ditegaskan tambahan dalam diktum, bahwa tindakan-tindakan jang mungkin menaikkan harga barang harus diatur dengan undang-undang. Saja kira keinginan dari Saudara Abidin itu telah dapat dipenuhi oleh djawaban Pemerintah tadi malam, jaitu semua tindakan jang bersifat fiscaal itu sudah tentu harus diatur dengan undang-undang.

Jang kedua, Saudara Ketua, saja ingin memberikan pendjelasan kepada Saudara Yamin jang menindjau persoalan mosi Tjikwan dan kawan-kawannja dari segi agama tadi malam, jang mendjelaskan adanja soal halal, haram dan lain sebagainja. Saja kira letak persoalan bukan pada sudah terang haram dan halalnja. Kalau soalnja itu terletak terang kepada dasar haram dan halalnja, tidak perlu ada mosi lagi. Boleh saja batjakan disini sebuah hadits jang berbunji:

„Alhalalu bajjin walharamu bajjin wabainahuma umurun musjtabihat".

PERPUSTAKAAN DPR RI

(K. H. Tjikwan.)

Benda jang halal itu terang, benda jang haram itu djuga njata, tetapi diantara dua hal ini ada beberapa hal jang meragu-ragukan.

Tindakan Pemerintah pada tanggal 22 Djanuari 1953 itu memang meragu-ragukan. Dari fihak Pemerintah sendiri merasa tidak keluar dari batas garis-garis jang ditentukan oleh kekuasaan dalam Undang-undang Devisen atau Deviezen Ordonnantie 1940, tetapi pendapat Seksi hal itu sudah keluar dari jang ditentukan oleh kekuasaan itu.

Dengan demikian lahirlah mosi ini untuk menegaskan diantara barang jang belum terang itu, supaja terang. Sekian keterangan saja kepada Saudara Yamin.

Kalau soal itu sudah terang haram, tidak akan kita langgar, kalau sudah terang halal sudah tentu akan kita teruskan.

Saudara Ketua, selain dari pada itu kepada Saudara Achsien saja perlu menjampaikan utjapan terima kasih jang djumlah penandatangan dari usul mosi saja dan kawan-kawan jang 16 orang itu sudah ditambah dengan Saudara Achsien, mendjadi 17 orang.

Mengenai soal perkawinan antara kedua mosi itu, kalau kita pandang prinsip-prinsipnja tidak berdjauhan sudah tentu bisa dikawinkan, tetapi kalau kawin sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan tidak mungkin, Saudara Ketua.

Saudara Ketua, jang penghabisan saja ingin djuga menjatakan kata sambutan kepada Saudara Djody jang ingin menambah diktum dari usul mosi saja dan kawan-kawan, jaitu diktum kedua jang berbunji bahwa „Peraturan pertama itu tidak sah".

Saja kira dalam diktum pertama itu sudah ditentukan suatu keinginan untuk mengganti peraturan import baru itu dengan undang-undang. Djadi dengan sendirinja mengandung arti, bahwa apabila telah dapat diselesaikan dengan undang-undang, barulah sedjalan dengan keinginan jang dimaksud oleh pasal 117 Undang-undang Dasar.

Selain dari pada itu Saudara Djody menjatakan persetudjuannja kepada usul mosi saja dan kawan-kawan, akan tetapi lebih menjetudjui usul mosi Saddak.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(K. H. Tjikwan, Ketua, R. Mohd Saddak.)

Saja kira menurut pandangan Saudara Djody dalam hal ini ada dua benda jang bersamaan kwaliteitnja, tetapi sinarnja mungkin jang satu lebih mengkilap, bagaikan intan jang diasah dan berlian. Djadi Saudara Djody menganggap mosi Tjikwan dan kawan-kawan sebagai intan dan mosi Saddak sebagai berlian, tetapi walaupun demikian toch saja dapat menjatakan harapan dan terima kasih.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Saddak, kalau kiranja tidak ada lagi dari para pengusul mosi Tjikwan jang akan berbitjara.

R. Mohd Saddak: Saudara Ketua, terlebih dahulu saja ingin menjatakan harapan dan terima kasih saja terhadap pembitjara-pembitjara jang telah menjatakan persetudjuannja atas usul mosi kami.

Terutama tadi telah berbitjara Saudara Arudji didalam functienja sebagai anggota biasa — djadi didalam hal ini bukan sebagai penandatangan — jang tidak hanja menjatakan persetudjuannja, tetapi menjatakan pula bahwa tindakan dan persetudjuan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Oleh sebab itu, beliau menginginkan supaja sejogianja terhadap setiap pelanggaran itu kiranja ditentukan suatu sikap jang tegas. Demikian pula Saudara Abulhajat dan Saudara Sudijono jang menambah pula dengan pernjataan, ataukah ini merupakan andjuran, supaja perkataan pada diktum pertama pada usul mosi ini, jaitu perkataan „dibekukan" diganti dengan „ditarik kembali".

Saudara Ketua, kami para penandatangan usul mosi ini, sebetulnja tidak melihat perbedaan antara perkataan „dibekukan" dan „ditarik kembali", sebab maksud dari perkataan „dibekukan" djuga kira-kira hampir sama dengan maksud perkataan „ditarik kembali". Djadi soal ini sebetulnja tidak mendjadi soal jang principiëel dan andaikata dari pihak Saudara Sudijono menghendaki supaja perkataan „dibekukan" diganti dengan „ditarik kembali", ini sudah tentu dapat kami pertimbangkan. Dan saja duga, apabila nanti diadakan rem-

PERPUSTAKAAN DPR RI

bukan antara penandatangan jang lain, saja rasa ini tidak akan membawa keberatan apa-apa.

Saudara Ketua, selandjutnja Saudara Achsien djuga menjatakan dengan tegas pendapatnja terhadap kepada keputusan bersama ini jang sesuai djuga dengan pembitjara-pembitjara jang lampau, bahwa tindakan ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Dan menanjakan, apakah diktum pertama sub a dari pada usul mosi kami ini tidak bersamaan dengan maksud atau tudjuan dari pada usul mosi jang didjukan oleh Saudara Tjikwan dan kawan-kawannja.

Sebetulnja perbedaan diktum pertama dari pada usul kami ini terhadap pada usul mosi Tjikwan, terletak pada djangka waktu. Didalam usul mosi Tjikwan dikehendaki supaja peraturan atau persetudjuan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian ini diganti dengan undang-undang.

Tegasnja, Saudara Ketua, sementara undang-undang itu belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, selama itu pula peraturan ini akan tetap berdjalan.

Tjuma dalam hal ini, Saudara Ketua, saja ingin djuga menggunakan kesempatan ini untuk menanjakan kepada Saudara Tjikwan, andaikata undang-undang jang dimaksudkan oleh diktum mosinja itu tidak diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, bagaimanakah nanti usaha dari pada Saudara-saudara itu selandjutnja? Sebab menurut pendapat saja, andaikata undang-undang itu tidak diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, atau ditolak, ini andaikata Pemerintah nantinja akan memadjukan undang-undang itu, maka dengan sendirinja peraturan jang tadinja pada hakekatnja bukan sadja menurut anggapan Saudara Tjikwan, tetapi dapat dikatakan menurut anggapan hampir seluruh pembitjara-pembitjara, bahwa putusan bersama ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar, apakah peraturan serupa ini akan berlarut-larut berdjalan terus dan sampai kemana batas-batasnja?

Disamping itu, Saudara Ketua, maksud dari pada usul mosi pada diktum pertama ini supaja mulai dari saat jang waktunja nanti akan ditentukan, peraturan itu dibekukan, atau menurut istilah dari Saudara Sudijono, supaja ditarik kembali.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(R. Mohd Saddak.)

Djadi terlepas, Saudara Ketua, apakah nanti Pemerintah, sebab didalam diktum kedua djuga diandjurkan, andaikata Pemerintah memang dengan kejakinan penuh bahwa peraturan ini akan membawa keuntungan bagi budget negara dan didalam hal jang serupa ini dimadjukan usul Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakjat, maka pelaksanaan dari pada diktum pertama bukan bergantung kepada memadjukan undang-undang itu, tetapi kepada berlakunja undang-undang itu atau diterimanja undang-undang itu oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Djadi mulai dari saat jang nanti akan ditentukan, tanggal mulai pembekuan, mulai dari saat itulah peraturan itu tiada akan dapat didjalankan lagi.

Terlepas apakah hal itu satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin 2 - 3 tahun Pemerintah baru memadjukan undang-undang jang mengatur materie ini, maka Saudara Ketua, peraturan atau sesuatu jang tadi sudah dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar itu dibekukan, dan pembekuan ini akan berdjalan terus sampai ada undang-undang jang mengatur suatu materie jang sama, althans kalau ini diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

(Seorang anggota: Selama itu peraturan jang lama berdjalan terus.)

Selama itu peraturan jang sudah berdjalan, masih berdjalan terus, ialah peraturan sebelum 21 Djanuari. Tetapi peraturan jang dikeluarkan tanggal 22 Djanuari mulai saat jang nanti akan ditentukan, itu dibekukan, djadi dengan perkataan lain tidak dapat dilakukan lagi.

(Seorang anggota: Diantara peraturan jang lama ada jang menentang Undang-undang Dasar.)

Saudara Ketua, saja dalam hal ini tidak akan mengorek-ngorek lagi, karena hal itu mungkin tidak akan ada habis-habisnja kita terus berbitjara, dan akibatnja banjak pelanggaran-pelanggaran, banjak keruwetan-keruwetan, banjak pula soal-soal jang tidak sesuai harus kita bongkar kembali, padahal faedahnja tidak ada, tetapi baiklah sebagaimana telah dikemukakan dalam pendjelasan kami membatasi diri kepada pelaksanaan dan akibat-akibat dari pada peraturan Menteri Perekonomian dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(R. Mohd Saddak.)

Menteri Keuangan tanggal 22 Djanuari 1953. Dalam hal jang serupa itu andaikata diantara Saudara-saudara ada jang akan mengemukakan sesuatu usul mosi atau interpelasi mengenai keruwetan-keruwetan jang lainnja, sudah tentu kalau ini dalam batas-batas jang redelijk, akan mendapat sokongan dari pihak kami.

Tegasnja, Saudara Ketua, kami membatasi diri dengan apa jang telah terdjadi atau akibat-akibat jang telah terdjadi karena peraturan tanggal 22 Djanuari itu.

Saudara Ketua, disamping itu berhubung tadi malam, walaupun dengan setjara tidak resmi ada dikemukakan oleh para anggota tentang konsekwensi dari pada pembekuan peraturan ini.

Kesempatan ini, Saudara Ketua, akan saja pergunakan untuk memberikan sedikit pendjelasan.

Tadi malam telah saja njatakan, bahwa dengan keputusan bersama Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan ini, jang paling banjak menarik keuntungan ialah modal besar asing. Ini sudah tegas, Saudara Ketua, dan djuga dari pembitjara-pembitjara jang menjatakan pendapatnja mengenai kedua usul mosi ini dengan tegas sudah dinjatakan, bahwa dengan sesungguhnja jang paling banjak menarik keuntungan dari pada adanja Peraturan Pemerintah itu ialah modal besar asing.

Dengan keluarnja peraturan uang-muka jang harus dibajar oleh tiap importir sedjumlah 75%, sesudah itu diiringi lagi, sebagaimana tadi malam saja telah mendengar dari beberapa kawan jang duduk dalam kalangan perdagangan, bahwa bank-bank telah membuat satu peraturan sendiri buat mengadakan setoran 100% dari harga barang-barang jang diimport dari pedagang-pedagang jang dianggap tidak bonafide, sehingga dalam hal ini jang mendjadi slachtoffer, jang mendjadi korban, ialah pedagang-pedagang Indonesia, jang pada umumnja memang dianggap sebagai pedagang-pedagang newcomers, dan didalam artian istilah ini mereka dianggap tidak bonafide. Tetapi sebaliknja pedagang-pedagang besar, terutama Big Five, ini dianggap oleh bank-bank itu

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang pada umumnja hampir 100% dipegang oleh bangsa asing, importir-importir asing ini adalah importir jang bonafide. Djadi dalam ketentuan-ketentuan pembajaran 100% ini, lagi-lagi jang ditekan ialah bangsa Indonesia.

Dan sebaliknja dengan adanja tekanan ini sudah tentu jang paling banjak mendapat keuntungan dan jang mendapat kelonggaran dari pada adanja tekanan ini ialah pedagang-pedagang asing, jang senantiasa menarik keuntungan-keuntungan dari tiap-tiap adanja peraturan Pemerintah. Saudara Ketua, dengan kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran ini, bewust atau onbewust, jang dikeluarkan oleh Pemerintah, ditambah dengan kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha bangsa kita terhadap kepada bangsa-bangsa asing jang ada disini, maka Saudara Ketua, mau tidak mau terpaksalah pedagang-pedagang kita untuk mentjari sandaran, mentjari ,,tulang-belakang'' kepada importir asing. Ini memang merupakan satu zet dari pada tiap-tiap pedagang jang dilakukan oleh tiap-tiap bangsa atau pengusaha-pengusaha asing, dengan maksud, supaja sedapat-dapatnja menekan perkembangan dan sebagainja, dari pada pengusaha-pengusaha nasional kita dan dengan tertekannja pengusaha-pengusaha nasional itu maka mereka mendapatkan kelonggaran.

Saudara Ketua, sebagaimana tadi dinjatakan oleh Saudara Achsien, disamping harga barang-barang jang membubung tinggi itu, djuga tekstil merosot harganja. Tetapi merosotnja harga ini bukan karena harganja merosot, tetapi oleh sebab pedagang-pedagang kita terpaksa mendjual barang-barangnja untuk dapat me-rouleer kapitalnja kembali, dan memang banjak jang terpaksa, umpamanja, djika barang-barang jang dipesannja itu sudah datang dan harus ditebus dengan segera.

Sebab djika tidak ditebus mereka harus membajar ongkos misalnja sewa gudang dan lain-lain, hal mana akan menaikkan harga kostprijs, jang akan membawa akibat kerugian. Djadi kalau tekstil dan benang itu harganja terpaksa djatuh, ini didjatuhkan sendiri oleh para pedagang, djusteru untuk mendapatkan modal, sebab dengan demikian mereka

PERPUSTAKAAN DPR RI

baru dapat membajar barang-barang jang diimportnja itu. Tetapi tidak demikian terdjadinja kepada semua pedagang-pedagang kita.

Pedagang-pedagang jang tipis kapitalnja dan barang-barangnja tidak ada lagi, maka untuk menebus barang-barang ini mereka itu terpaksa menjerahkan nasibnja kepada kapital asing. Oleh sebab ini, Saudara Ketua, dapat dikatakan, bahwa kalau tidak dikatakan hampir 100%, tetapi 99 sekian procent dari import-licenties dari pada bangsa kita itu djatuh pada tangan modal besar asing.

Saudara Ketua, dengan keluarnja Peraturan Pemerintah tanggal 22 Djanuari ini jang menarik keuntungan jang terbesar ialah mereka jang mempunjai voorraad atau persediaan barang jang paling banjak. Didalam hal ini jang paling banjak ialah modal besar asing mulai dari pengguntingan uang tempo hari dengan adanja herwaardering dari pada voorraad mereka dengan menaikkan 100% sesudahnja itu ditambah dengan adanja segala matjam peraturan, sampai kepada pelaksanaan dari pada peraturan 22 Djanuari, kapital besar asinglah jang sebetulnja menarik keuntungan sepenuh-penuhnja dari pada tiap-tiap tindakan atau Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu, Saudara Ketua, andaikata diktum dari pada mosi ini akan dilaksanakan, jakni membekukan peraturan tanggal 22 Djanuari itu, maka dengan sendirinja, Saudara Ketua, harga barang-barang itu akan djatuh. Dengan perhitungan, bahwa kalau tadinja barang-barang import jang termasuk didalam daftar BI harus dibajar atau ditambah dengan 33 $^1/_3$, BII 100, C ditambah 200% maka mulai diterimanja atau mulai ditetapkan waktunja oleh usul mosi, mulai dari saat itu penambahan biaja import tidak berlaku lagi. Dengan sendirinja harga barang import dan harga barang lainnja akan mendjadi lebih murah.

Saudara Ketua, dengan menurunnja harga barang import, sudah tentu djuga kostprijs barang akan mendjadi murah. Dengan murahnja kostprijs, consument akan dapat membeli barang jang lebih murah. Tetapi, Saudara Ketua, pelaksanaan dari pada pembekuan ini tidak dapat berlangsung dengan hanja adanja pembekuan sadja, kalau tidak diiringi oleh tin-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dakan-tindakan selandjutnja. Saja maksudkan diktum kedua dari pada sub *b:*

„Memberikan bantuan tjukup dan seperlunja kepada pengusaha-pengusaha nasional moril dan materiil jang merupakan dorongan untuk memungkinkan pengusaha-pengusaha nasional mendapatkan kedudukan jang akan memegang peranan didalam perkembangan dan pembangunan perekonomian nasional pada umumnja".

Saudara Ketua, dengan djatuhnja harga barang diiringi dengan faciliteiten jang diberikan oleh Pemerintah terhadap kepada pengusaha-pengusaha nasional, jang memberikan kemungkinan sebanjak-banjaknja kepada pengusaha nasional untuk mengimport — untuk memasukkan — barang-barang, sudah barang tentu, Saudara Ketua, djatuhnja harga barang ini bukan sadja disebabkan oleh pembekuan ini, tetapi djuga karena bandjirnja pemasukan barang. Sudah barang tentu harga barang-barang itu akan lebih merosot lagi.

Didalam hal djatuhnja harga barang ini, Saudara Ketua, jang terutama akan mendjadi korban dari padanja, ialah mereka jang mempunjai voorraad, mempunjai persediaan barang jang paling banjak. Jang mempunjai persediaan barang jang paling banjak inilah, Saudara Ketua, jang paling banjak menarik keuntungan dari pada tiap-tiap peraturan jang dikeluarkan oleh Pemerintah. Memang kami anggap adil, kalau tadinja mereka senantiasa menarik keuntungan, pada suatu ketika mereka harus djuga dengan setjara djudjur dan ichlas akan dapat menerima kerugian. Akibat dari pada djatuhnja harga barang ini, saja telah dapat meramalkan, bahwa sebagian — kalau tidak dapat saja katakan sebagian besar — dari pada pedagang-pedagang asing jang sekarang memegang peranan didalam dunia perdagangan kita itu, akan mendjadi lemah kedudukannja.

Saudara Ketua, dengan djatuhnja, dengan kurangnja atau lemahnja tenaga-tenaga atau kapital asing inilah Pemerintah seharusnja memberikan faciliteiten kepada pengusaha-pengusaha nasional dan mempergunakan kelemahan ini untuk memberikan kesempatan — voorsprong — kepada pengusaha-pengusaha nasional, supaja pengusaha nasional jang sekarang

PERPUSTAKAAN DPR RI

ini dikendalikan oleh keadaan djuga dapat mengendalikan keadaan, dalam arti kata jang sebenarnja.

Saudara Ketua, inilah terutama pendjelasan jang perlu saja berikan untuk menghindarkan salah paham dan untuk memberikan djawaban terhadap kepada Saudara-saudara jang masih menginginkan pendjelasan lebih landjut mengenai diktum jang pertama dan sangkut-pautnja dengan diktum kedua.

Sekian, Saudara Ketua, djika masih perlu pendjelasan dari pihak saja, djuga dari pihak Saudara-saudara pengusul lainnja, sudah barang tentu kami bersedia untuk memberikan pendjelasan selandjutnja.

Ketua: Sekianlah djawaban dari Saudara Saddak sebagai penandatangan pertama dari mosi Saddak terhadap kepada pemandangan para anggota dalam babak pertama.

Saudara-saudara, sebelum saja memberikan kesempatan kepada anggota-anggota untuk mengadjukan pendapatnja, saja akan bertanja, apakah masih ada diantara pengusul jang ingin mengadakan pemandangan? Saja persilakan Saudara Muhd Yamin.

Mr Muhd Yamin: Saudara Ketua, ada empat orang anggota jang mengeluarkan pikiran kadang-kadang tidak sedjadjar, kadang-kadang djuga sangat berlawanan dengan pemandangan jang saja madjukan. Djadi berhubung dengan itu saja minta berbitjara, karena perlu dipertimbangkan pikiran-pikiran jang saja akan keluarkan ini.

Pertama, jaitu dari Saudara Sudijono jang mengharapkan supaja perkataan „dibekukan" itu diubah dengan „ditjabut"; memang harga nilai dari bunji perkataan „pembekuan" ini kadang-kadang buat beberapa orang anggota terlampau keras dan tidak sama lagi dengan perkataan jang lebih merdu jang bunjinja: „pentjabutan". Saudara Saddak mengatakan, bahwa prinsipiil tidak berkeberatan kalau perkataan ini diubah dengan „pentjabutan". Saja hanja memadjukan argument, bahwa kalau itu diganti dengan pentjabutan, djuga konsekwensinja sama, tidak berubah djika disini digunakan perkataan pembekuan itu. Akibatnja, jakni

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

kalau perkataan pentjabutan itu diberi tanggal sedjak hari sekian jang sekarang belum dibatasi, maka njatalah apa jang akan ditjabut dan undang-undang mana jang akan berlaku sedjak hari pentjabutan itu. Maka saja perlu menegaskan sekali lagi, bahwa maksud mosi jang akan ditjabut atau dibekukan ini, jaitu peraturan-peraturan seluruh undang-undang sedjak bulan Djanuari 1953 sampai kepada hari pentjabutannja. Sesudah itu jang akan berlaku itu tidaklah undang-undang jang akan ditjabut itu, melainkan peraturan-peraturan sebelum Djanuari 1953. Ini bedanja dengan mosi Saudara Tjikwan.

Jang kedua, ada dimadjukan lagi penghargaan dari Saudara Achsien, jaitu agar saja lebih konsekwen, supaja pentjabutan atau pembekuan itu djangan sampai kepada bulan Djanuari 1953, melainkan meliputi djangka waktu lebih djauh lagi, jaitu sampai kepada kira-kira bulan Djanuari 1952. Saja rasa, siapa jang konsekwen atau tidak konsekwen dalam hal ini, saja tidak akan bitjarakan. Tetapi Saudara Achsien itu akan lebih bersifat konsekwen djikalau mengambil inisiatip untuk mengadjukan suatu mosi, supaja peraturan-peraturan sebelum tahun 1953 itu dibekukan atau ditjabut kembali. Ini saja tidak dengar dari Saudara Achsien. Djika andai kata Saudara itu mengadjukan sebuah resolusi terhadap peraturan-peraturan dari mulai Djanuari tahun 1952 sampai dengan Desember 1952, maka saja akan pertimbangkan untuk membantu ini dengan sebaik-baiknja. Tetapi segala fikiran didalam mosi ini berputar disekeliling peraturan dari tahun 1953. Oleh sebab itu mosi Saudara Saddak ini seolah-olah tidak melebihi kepada mosi Saudara Tjikwan, melainkan tertudju kepada peraturan-peraturan dari tahun 1953 ini sadja.

Dan jang ketiga, Saudara Tjikwan memadjukan beberapa persoalan dan pendapat. Jang pertama, ialah seolah-olah saja itu telah meningkat dengan 100% dalam peraturan-peraturan hukum Islam, jaitu perkara menghalalkan barang jang haram. Tetapi Saudara Tjikwan dalam hal ini hanja mendengar sebagian dari perkataan saja, jaitu soal membenarkan barang-barang jang menurut kejakinannja tidak benar, jaitu peraturan-peraturan dalam Peraturan 1953 ini dipandang oleh mosi Tjikwan sendiri tidak benar, tetapi dibenarkan sampai

PERPUSTAKAAN DPR RI

kepada hari berlakunja undang-undang jang akan disusun ini. Inilah jang saja maksudkan dan sama sekali dalam hal ini buat saja tidak ada antara jang benar dan jang tidak benar. Tetapi dalam hal ini Saudara Tjikwan mengatakan bahwa ada golongan ketiga jang ragu-ragu. Oleh sebab itu saja sebenarnja merasa ketjewa, bahwa dahulu dengan tegas Saudara Tjikwan berkata ini hitam, ini putih, ini benar dan ini tidak benar. Sekarang ada lagi utjapan ketiga jaitu jang ragu-ragu. Saja katakan saja tetap tidak ragu-ragu, oleh sebab itu ini harus diberantas dan itu mesti ditegaskan. Ini jang saja maksudkan.

Selain dari pada itu ada lagi dikatakan oleh Saudara Tjikwan bahwa kedua mosi ini tidak dapat dikawinkan, karena kedua-duanja adalah djantan. Dalam hal ini saja perlu mendjawab, Saudara Ketua, jaitu bahwa mosi dari Saudara Saddak ini ialah jang djantan dan mosi Saudara Tjikwan itulah jang betina, karena dalam mosi Saudara Saddak ini ada perkataan pembekuan, djadi itu jang djantan. Sedang dalam mosi Saudara Tjikwan sama sekali tidak ada perkataan itu, dan itulah jang betina. Djadi dalam hal ini bisa dikawinkan. Saja adalah pengikut dari pada aliran jang agak progressief, tetapi walaupun begitu kawin paksa saja tidak setudju, saja tidak memaksakan kawin seperti ini, tetapi djikalau kedua-duanja ada alasan mari kita kawinkan. Boleh kita lakukan pada hari dari bulan jang baik ini. Ini jang saja tegaskan.

Kemudian ada lagi utjapan Saudara Djody, bahwa dia tidak setudju dengan mosi Saudara Tjikwan, tetapi lebih setudju dengan mosi Saudara Saddak. Ini berhubungan dengan procedure jang saja utjapkan kemarin, mana jang diundi lebih dahulu, mosi Saudara Saddak atau mosi Saudara Tjikwan. Hendaknja Saudara Djody djangan bimbang-bimbang, kalau diundi lebih dahulu mosi Saudara Saddak, maka lebih baik Saudara Djody memberikan suara kepada jang dianggapnja lebih baik itu, karena hal ini tergantung pada pendirian Saudara Djody sendiri jang rupa-rupanja akan memufakatkan dengan fraksinja.

Inilah jang perlu saja kemukakan berhubung dengan utjapan-utjapan dari anggota berempat tadi itu. Buat saja,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin, Ketua, Dr Sumitro Djojohadikusumo.)

Saudara Ketua, tetap, bahwa mosi-mosi jang dimadjukan dan telah diputuskan oleh Parlemen ini, jaitu tiga mosi: mosi Djaswadi, mosi Manai Sophiaan dan mosi Rondonuwu, semuanja itu dimadjukan dengan keinsafan untuk meninggikan kedudukan Republik Indonesia dan meninggikan kemakmuran rakjat. Djuga tiga mosi jang akan kita putuskan ini dimadjukan dan kita bantu dengan segala senang hati, karena ada kejakinan akan meninggikan kedudukan Republik kita dan berhubungan djuga akan menaikkan kemakmuran rakjat. Pendeknja buat saja, Saudara Ketua, pakailah akibat naik atau turun sebagai tangga (ondo) dalam mewudjudkan kemakmuran dan kedudukan Republik kita ini. Kita bertjerai dari mosi ini — dan ini perkataan saja jang terachir berhubung dengan mosi kedua ini —, dalam lapangan ekonomi dan keuangan dan nanti kita bertemu lagi dipulau Sumatera disekitar peristiwa Tandjung Morawa.

Terima kasih, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara-saudara, sebelumnja meneruskan pembitjaraan ini, rapat saja tunda untuk 15 menit.

(Rapat ditunda pada djam 11.05 dan dibuka kembali pada djam 11.25).

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka kembali.

Saudara-saudara, sekarang saja akan berikan kesempatan kepada Saudara-saudara anggota Parlemen untuk memberikan pemandangan dalam babak kedua terhadap usul mosi Saudara Mohd Saddak dan kawan-kawannja, kalau ada jang masih mau bitjara. Kalau tidak ada, saja ingin bertanja kepada Wakil Pemerintah, apakah dari pihak Pemerintah sekarang ini ingin berbitjara mengenai usul mosi Saudara Mohd Saddak?

Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, setelah mengeluarkan pernjataan Pemerintah tadi malam, maka dengan penuh perhatian Pemerintah telah mengikuti uraian-uraian jang dimadjukan oleh Saudara-saudara Mohd Saddak, Muhd Yamin, dan tadi pagi Saudara-saudara Arudji, Abulhajat, Sudijono Djojoprajitno dan A.A. Achsien.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr Sumitro Djojohadikusumo.)

Dan apabila sekarang Pemerintah hendak minta bitjara ialah sekedar dalam soal jang pertama untuk mengemukakan ataupun untuk mentjegah kemungkinan timbulnja kesan jang tidak terkandung didalam maksud, jaitu dengan agak menjesal Pemerintah mendengar beberapa pembitjara tadi pagi telah memberi suatu tafsiran terhadap pernjataan Pemerintah tadi malam, jang pada pokoknja sebenarnja berlainan dari apa jang tertjantum didalam sifat dan maksud pernjataan Pemerintah tersebut. Timbul suatu kesan dan pernjataan dengan terang-terangan seakan-akan Pemerintah mengakui suatu kesalahan, suatu pelanggaran hukum ataupun undang-undang, padahal Pemerintah hingga waktu ini tidak sedar untuk menjatakan suatu pengakuan demikian.

Adapun duduknja masalah ialah bahwa didalam menindjau usul mosi Saudara Tjikwan, ternjata bahwa dasar hukum dari peraturan-peraturan itu dipandang masih belum mentjukupi minimaal apa jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar oleh para penandatangan mosi Tjikwan dan kawan-kawannja.

Dalam pada itu Pemerintah hendak mendekati apa jang dikatakan oleh Pemerintah, pun Pemerintah dapat mengerti dan mengikuti aspek konstitusionil jang dikemukakan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakjat supaja hal-hal termaksud dilapangan fiscaal diberikan dasar-dasar hukum jang lebih sesuai dengan Undang-undang Dasar kita. Kalau ingatan saja tidak salah, hal inilah jang letterlijk apa jang saja katakan tadi malam. Djadi pengakuan melanggar undang-undang, saja sama sekali tidak menemui didalam pernjataan tadi malam.

Pun, Saudara Ketua, kesan seakan-akan dengan tindakan-tindakannja Pemerintah telah mendjalankan suatu sikap, kelakuan, jang melanggar Undang-undang Anggaran Belandja atau jang menjimpang dari Anggaran Belandja setjara striktformeel masih belum dikatakan melanggar hukum, karena Anggaran Belandja masih belum mempunjai dasar-dasar hukum.

Jang telah dimadjukan baru suatu rantjangan Anggaran Belandja jang kita semua mengharap-harapkan akan memperbintjangkannja dalam waktu jang tidak lama lagi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr Sumitro Djojohadikusumo.)

Ketiga, Saudara Ketua, bahwasanja soal-soal fiscaal ini disinggung, maka mengenai hal ini seakan-akan dari pernjataan dan uraian-uraian jang dikemukakan oleh beberapa Saudara anggota Parlemen tadi pagi, seakan-akan Pemerintah mengakui bahwa tindakan-tindakan ini seluruhnja tindakan dalam lapangan fiscaal. Padahal jang ditekankan dalam permulaan perkataan Pemerintah tadi malam, ialah usaha integraal, dalam hal ini antara lain termasuk lapangan fiscaal dan Pemerintah mengerti bahwa berhubung dengan adanja aspek-aspek fiscaal ini, Pemerintah berusaha untuk mendekati dan menemui para penandatangan mosi Tjikwan. Sekianlah, Saudara Ketua, tentang duduk perkaranja.

Meningkat kepada uraian-uraian jang berkisar pada usul mosi Saudara Mohd Saddak, pun dengan penuh perhatian Pemerintah mengikuti pandangan-pandangan jang dimadjukan terhadap usul mosi ini.

Saudara Ketua, apabila kita mengikuti dengan teliti sifat dan pokok dari pada uraian-uraian itu dan kita mengindahkan bentuk, sifat dan isi usul mosi Saudara Saddak, maka tak dapat disangkal, bahwa terdapat suatu perbedaan jang sangat fundamenteel antara sifat, dasar dan maksud usul mosi Saudara Tjikwan disatu pihak dan sifat, dasar dan maksud usul mosi Saudara Mohd Saddak dilain pihak. Pokok pikiran didalam usul mosi Saudara Tjikwan ialah supaja dasar hukum berkenaan dengan Undang-undang Dasar hendaknja dipenuhi dan diindahkan sepenuh-penuhnja. Dalam pada itu apabila kita memperhatikan sifat, maksud dan dasar serta isinja usul mosi Saudara Mohd Saddak, maka pada hakekatnja apa jang disinggung disitu ialah soal-soal mengenai isi dari pada peraturan-peraturan jang termasuk didalam kebidjaksanaan Pemerintah dilapangan perekonomian dan keuangan.

(Zainul Baharuddin: Itu serupa sadja, Saudara Ketua!)

Dalam pada itu, Saudara Ketua, Pemerintah dapat membatasi diri terhadap isi uraian-uraian tadi pagi, karena materi itu telah dikemukakan dan diperbintjangkan, diuraikan dan dibahas oleh Pemerintah pada rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat ke-54 tanggal 31 Maret dan djuga pada tanggal 14 April, pada waktu mana diadakan pertukaran pikiran lebih

PERPUSTAKAAN DPR RI

landjut. Maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan demikian sebenarnja usul mosi Saudara Moh. Saddak pada pokoknja mempunjai sifat suatu pernjataan tidak pertjaja terhadap beleid Pemerintah dilapangan perekonomian dan keuangan, tak lain dan tak bukan, dan dengan sendirinja Pemerintah akan sangat dan amat berkeberatan terhadap penerimaan usul mosi Saudara Moh. Saddak.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara Saddak masih perlu memadjukan sesuatu tentang pemandangan Pemerintah. Saja persilakan.

R. Mohd Saddak: Saudara Ketua, ada dua soal jang akan saja kemukakan sekarang. Pertama: jang bersangkut-paut dengan keterangan Pemerintah tadi, kedua: sedikit perubahan didalam diktum dari pada usul mosi saja.

Saudara Ketua, saja dapat mengikuti pendapat Pemerintah; dalam pada itu saja dan demikian djuga kawan-kawan jang lain tidak pernah menjatakan atau mengatakan bahwa antara kedua usul mosi ini tidak ada perbedaan. Kalau memang tidak ada perbedaan, ja, tidak perlu dikemukakan usul mosi jang baru, dus dalam hal ini kami hanja akan menjokong usul mosi Saudara Tjikwan.

Tetapi perbedaan ini letaknja pada soal menitik-beratkan — sebagaimana saja njatakan tadi malam — kalau usul mosi Saudara Tjikwan ini mentjurahkan perhatiannja terhadap kepada sendi-sendi hukum dari pada pelaksanaan peraturan 22 Djanuari itu, maka usul mosi kami ini lebih menitik-beratkan kepada akibat-akibat serta pelaksanaan dari pada peraturan itu. Djadi memang kalau akan dikatakan agak ada persamaannja, memang ada. Materi dari pada mosi ini memang ada persamaannja, tetapi tudjuan dari pada kedua mosi ini memang berbeda. Djadi atas dasar inilah kami menganggap perlu memadjukan usul-mosi jang baru ini.

Saudara Ketua, tadi dengan perkataan jang agak terharu Saudara Menteri Keuangan menjatakan bahwa usul mosi saja ini adalah merupakan usul mosi tidak pertjaja terhadap kabidjaksanaan Pemerintah berhubung dengan dikeluarkannja peraturan 22 Djanuari itu. Ini sudah tentu pihak Peme-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rintah dengan segala kebebasan dapat menjatakan pendapatnja, apakah ini merupakan mosi tidak pertjaja ataukah mosi ini mosi jang hanja sengadja untuk memberikan suatu sokongan jang lebih besar terhadap kepada sikap dan tindakan Pemerintah, ataukah mosi ini betul-betul menitikberatkan terhadap keberatan-keberatan dan akibat-akibat jang sungguh-sungguh sudah diderita oleh segenap lapisan masjarakat kita, masing-masing mempunjai kemerdekaan untuk menjatakan pendapatnja.

Tetapi dengan tegas, Saudara Ketua, kami pengusul-pengusul mosi sebagaimana djuga Saudara-saudara jang lain sebagai putera Indonesia, djuga Menteri Keuangan dan Perekonomian, merasa mempunjai hak, kewadjiban dan tanggung-djawab untuk mentjurahkan segala perhatian dan tenaga kami untuk menudju kearah perbaikan-perbaikan dalam arti keuangan negara kita, perbaikan didalam arti masjarakat kita dan perbaikan didalam arti tingkatan harga barang jang sekarang ini sudah sama dirasakan dari sehari-kesehari bertambah meningkat, sehingga ini menimbulkan kegelisahan dikalangan masjarakat kita. Kami merasa dengan memadjukan usul-mosi ini, terlepas dari pada pendapat Pemerintah, semata-mata menudju kepada satu tudjuan, tidak lain dan tidak bukan ialah menudju kearah perbaikan. Apakah ini akan dianggap oleh Pemerintah sebagai suatu mosi tidak pertjaja terhadap Menteri Keuangan dan Perekonomian, itu terserah. Tetapi sekali lagi tidak lain dan tidak bukan tudjuan kami ialah untuk menudju kearah perbaikan. Keterangan jang lebih landjut sudah kami kemukakan.

Sekarang sampai kepada perubahan diktum dari pada usul mosi sebagaimana tadi telah diusulkan oleh Saudara Sudijono Djojoprajitno. Perkataan „dibekukan" diganti dengan „ditarik kembali". Djadi isi selengkapnja dari pada diktum pertama ini ialah demikian:

1. „Mendesak kepada Pemerintah agar keputusan bersama Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan No. 817/M/22 Djanuari 1953 mulai tanggal 1 Djuli 1953 ditarik kembali sampai berlakunja undang-undang sebagai dimaksudkan pada diktum 2 sub *a*.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(R. Mohd Saddak, Ketua.)

2. Mengundang Pemerintah agar:

„a. dalam mentjiptakan sesuatu peraturan jang berarti pemungutan padjak, bea dan tjukai sebagai halnja dengan keputusan bersama Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan No. 817/M/22 Djanuari 1953 tersebut, diatur dengan undang-undang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar pasal 117".

Djadi saja tegaskan sekali lagi, jaitu peraturan 22 Djanuari ini mulai tanggal 1 Djuli 1953 ditarik kembali sampai berlakunja sesuatu undang-undang jang akan dikemukakan oleh Pemerintah, althans kalau ini oleh Pemerintah masih dianggap perlu.

„b. memberikan bantuan setjukupnja dan seperlunja kepada pengusaha-pengusaha nasional moril dan materiil sehingga merupakan dorongan untuk memungkinkan perusahaan-perusahaan nasional mendapatkan kedudukan jang akan memegang peranan dalam perkembangan dan pembangunan perekonomian nasional pada umumnja".

Sekianlah, Saudara Ketua, selengkapnja diktum usul mosi ini, berikut dengan perubahan jang kami batjakan tadi ini.

Ketua: Saudara-saudara sudah mendengar perubahan jang dimadjukan oleh Saudara Saddak. Saudara-saudara mengetahui, bahwa usul-usul mosi dari Saudara Tjikwan dan Saddak ini ialah mengenai peraturan deviezen. Djadi mengenai soal jang sama. Tetapi saja sendiri berpendapat, bahwa jang harus diundi lebih dahulu ialah usul mosi Saudara Saddak, karena kami beranggapan bahwa mosi itulah jang lebih verstrekkend, karena memadjukan permintaan jang lebih berat dan jang akan mempunjai akibat jang lebih djauh dari pada usul mosi Saudara Tjikwan. Begitulah pendapat saja sebagai Ketua. Sekarang kita putuskan dahulu ialah mosi mana jang akan diundi lebih dulu.

(Beberapa anggota: Mosi Saddak!)

Djadi dapat kita setudjui?

(Rapat: Setudju.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

(R. Djaswadi Suprapto.)

R. Djaswadi Suprapto: Saudara Ketua, memang saja akui bahwa dalam Tata-tertib kita diterangkan, bahwa usul mosi jang lebih verstrekkend itulah jang akan dipungut suara lebih dulu.

Akan tetapi dalam hal ini antara Pemerintah dan pengusul mosi Tjikwan sudah terdapat suatu persesuaian faham dalam arti kata, bahwa Pemerintah in feite sudah dapat menerima usul mosi Saudara Tjikwan dan kawan-kawannja walaupun geestnja sadja, maka sesungguhnja usul mosi Tjikwan itu sudah selesai

(Beberapa anggota: Tidak betul!)

In feite Pemerintah sudah menerima usul mosi Saudara Tjikwan dan kawan-kawannja itu. Sekarang tinggal menunggu formaliteitnja sadja jaitu dari fihak Parlemen harus menjatakan: dapat menerima usul mosi Tjikwan itu atau tidak. Saja rasa kita tidak perlu memungut suara dan ini bisa dilakukan bij acclamatie umpamanja.

Sekarang mengenai soal verstrekkend atau tidak. Tadi sudah saja bentangkan, bahwa memang kalau ditindjau setjara objectief, mosi Saddak itulah jang lebih verstrekkend. Tetapi oleh karena soal pembitjaraannja mengenai soal mosi Tjikwan sudah selesai, sesungguhnja tadi malam bisa diselesaikan mosi Tjikwan dengan memungut suara atau diselesaikan soal ini lebih dahulu sehingga kita hari ini menghadapi usul mosi Saddak sadja.

Dan lagi oleh karena tidak mungkin kedua mosi ini dikawinkan, sebab tidak hanja materinja sadja jang berlainan, tetapi terhadap mosi Tjikwan Pemerintah sudah menjatakan dapat menerima „de geest" dari pada mosi itu, dan djuga sudah didjandjikan akan memadjukan rantjangan undang-undangnja mengenai soal ini bersama dengan pembitjaraan anggaran belandja, sedang terhadap usul mosi Saddak Pemerintah sudah á priori menjatakan tidak dapat menerimanja sebab dianggap mengenai soal beleidnja, maka sekarang terserah. Tetapi menurut pendapat saja usul mosi Saudara Tjikwan dan kawan-kawannja lebih bisa diberikan prioriteit pertama dari pada usul mosi Saudara Saddak.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Zainul Baharuddin, Abulhajat.)

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, memang sulit apabila hendâk mempertahankan hal jang tidak benar. Saudara Djaswadi tadi mentjoba mentjahari djalan supaja dapat membenarkan apa jang dikehendakinja walaupun melanggar atau tidak selaras dengan Tata-tertib jang diakuinja sendiri mendjadi pedoman kita.

Saja tidak dapat melihat alasan bahwasanja mosi Tjikwan dan kawan-kawannja itu harus distem lebih dulu. Kita mengakui sendiri bahwa apa jang verstrekkend menurut Tata-tertib, itulah jang harus distem lebih dulu. Djadi bukanlah berarti bahwa karena mosi Tjikwan dan kawan-kawannja telah dibitjarakan tadi malam, sehingga itu sebenarnja sudah bisa distem tadi malam. Tadi malampun belum bisa dan tidak mungkin mosi Tjikwan dan kawan-kawannja itu distem, sebab telah disetudjui oleh kita semula bahwa kedua mosi itu dibitjarakan bersama-sama. Djadi tidak bisa mosi Tjikwan jang distem lebih dulu.

Pun djuga tidak bisa mosi Tjikwan dan kawan-kawannja itu kita terima misalnja dengan aklamasi, biarpun telah disetudjui oleh Pemerintah, dan begitupun dengan mosi Saddak dan kawan-kawannja. Oleh sebab itu lebih baik kita mengadakan pemungutan suara setjara biasa sadja.

Abulhajat: Tadi Saudara Djaswadi mengatakan bahwa djikalau mosi Tjikwan sudah disetudjui oleh Pemerintah, maka hanja tinggal formaliteitnja sadja jang tinggal kita lakukan, jaitu mendjadikan mosi itu mendjadi mosi Parlemen. Hal ini saja sangat tidak setudju. Pertama-tama karena mosi jang telah disetudjui oleh Menteri jang bersangkutan, belumlah berarti bahwa Parlemenpun menjetudjuinja. Kalau diterima setjara demikian, maka seolah-olah mosi itu dilemparkan begitu sadja lalu kita menerimanja semuanja. Dan lagi djikalau pengusul-pengusul mosi jang bersangkutan telah mengadakan afspraak dengan seorang atau beberapa orang Menteri, supaja mengadakan mosi lalu mosi itu diterima, dan kitapun harus menerima sadja en nog liefst bij acclamatie, ini saja protes keras karena menghalang-halangi tudjuan Parlemen.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Abulhajat, Peris Pardede.)

Djadi kita harus turut apa jang tertjantum dalam Tata-tertib, jaitu memungut suara lebih dulu atas mosi jang verstrekkend, dalam hal ini mosi Saddak dan kawan-kawannja.

Ketua: Saja persilakan kepada Saudara-saudara untuk mengadakan stemmotivering.

Abulhajat: Saudara Ketua, tadi saja sudah menjatakan bahwa saja akan menjetudjui mosi Saddak dan kawan-kawannja. Tetapi disini saja akan menerangkan sedikit tentang apa jang dikatakan oleh Saudara Menteri, bahwa usul mosi Saddak itu merupakan suatu motie van wantrouwen. Kalau usul mosi Saddak ini dianggap motie van wantrouwen, maka usul mosi Tjikwan dan kawan-kawannja djuga pun merupakan motie van wantrouwen, karena didalam overwegingnja, konsideransnja, dinjatakan dengan terang-terangan bahwa Saudara Menteri sekarang ini melanggar Undang-undang Dasar; djuga dinjatakan oleh mosi Tjikwan dan kawan-kawannja, bahwa akibat dari pada peraturan-peraturan jang melanggar Undang-undang Dasar itu ialah malapetaka bagi rakjat djelata, akan tetapi sebaiknja menguntungkan sekali saudagar-saudagar besar. Itulah quintessence dari pada usul mosi Tjikwan dan kawan-kawannja tetapi jang diselimuti oleh utjapan-utjapan bahwa mosi itu bukanlah berupa motie van wantrouwen.

Peris Pardede: Saudara Ketua, sebagaimana berulang-ulang kami katakan dalam sidang Parlemen ini, maka Partai Komunis Indonesia akan menjokong tiap-tiap usul dalam bentuk apapun djuga, artinja usul atau mosi jang maksudnja mentjegah tindakan Pemerintah jang tidak konstitusionil atau bisa membawa akibat jang merugikan rakjat. Dengan alasan itulah maka saja dan Saudara Tjugito turut menandatangani usul mosi Saudara Tjikwan dan pada waktu itu mosi Saudara Saddak belum ada.

Seandainja mosi Saudara Tjikwan ditolak oleh Pemerintah, kami dengan tegas djuga akan menjokong mosi Saudara Saddak, tetapi semalam sudah dengan djelas Pemerintah telah menjanggupkan menerima mosi Saudara Tjikwan dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Peris Pardede, Ketua, Sudijono Djojoprajitno, R. Mohd Saddak.)

karena itu kami tegaskan, bahwa dengan adanja mosi Saudara Tjikwan sudah ada sjarat-sjarat jang redelijk untuk mentjegah tindakan-tindakan Pemerintah selandjutnja, jang bersifat tidak konstitusionil dan jang merugikan rakjat dilapangan keuangan dan perekonomian. Oleh karena itu, Saudara Ketua, didalam pemungutan suara mosi Saddak fraksi kami tidak akan turut serta.

Sekian.

Ketua: Masih ada jang akan memberikan stemmotivering? Tidak ada? Kita sekarang akan mengadakan pemungutan suara.

(Setelah diadakan pemungutan suara, maka jang setudju usul mosi Saddak dan kawan-kawannja ada 27, dan jang tidak setudju ada 58 suara).

Ketua: Saudara-saudara, jang menjetudjui usul mosi Saddak ialah 27 orang dan jang tidak menjetudjuinja ada 58.

Djadi usul mosi ini ditolak.

Sekarang usul mosi Saudara Tjikwan. Apa ada jang akan mengadakan stemmotievering? Ada dua orang jang akan mengadakan stemmotievering, jaitu Saudara Sudijono dan nanti Saudara Saddak.

Sudijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, Partai Murba menjokong usul mosi Saudara Tjikwan dan kawan-kawan, ialah berdasarkan atas garis jang ditentukan oleh Partai Murba, bahwa tindakan-tindakan Pemerintah itu melanggar Undang-undang Dasar.

Djadi ini jang mendjadi pegangan. Kalau Saudara Menteri Keuangan tadi menjangkal bahwa Pemerintah mengakui telah melanggar Undang-undang Dasar, maka itu bertentangan dengan pendapat Partai Murba. Oleh karena itu, Partai Murba menjetudjui usul mosi tersebut dalam arti Pemerintah mengakui melanggar Undang-undang Dasar.

R. Mohd Saddak: Saudara Ketua, fraksi Partai Persatuan Indonesia Raya sebagai terbukti dengan sikap-sikapnja diwaktu jang lampau, walaupun Persatuan Indonesia Raya

PERPUSTAKAAN DPR RI

(R. Mohd Saddak, Ketua.)

tidak duduk dalam pemerintahan dan pada hakekatnja mendudukkan diri pada partai jang beroposisi, tetapi Saudara Ketua, tegas dengan suatu kenjataan, bahwa fraksi kami bukanlah satu fraksi jang menempatkan dirinja difihak oposisi hanja untuk beroposisi sadja.

Saudara Ketua, disamping pemandangan-pemandangan, demikian djuga usaha-usaha jang telah kami kemukakan, jang telah kami tjurahkan, baik pada waktu jang telah lampau maupun pada waktu jang akan datang, ini dapat dibuktikan dan disaksikan bahwa tudjuan kami tidak lain tidak bukan hanja untuk perbaikan bagi nusa dan bangsa kita.

Oleh sebab itu, berdasarkan atas hal inilah maka kami mengemukakan satu usul mosi, djuga dengan harapan untuk berusaha mengadakan perbaikan didalam lingkungan nusa dan bangsa, tetapi sajang mosi itu telah ditolak.

Sekarang terhadap usul mosi Saudara Tjikwan. Sebagaimana telah dinjatakan tadi, bahwa ada perbedaan antara kedua mosi itu jaitu kalau mosi Tjikwan menitik-beratkan dari sudut-sudut hukum, maka mosi kami menitik-beratkan kepada pelaksanaan dan akibat-akibat jang sangat diderita oleh masjarakat kita, sebagai akibat dari pada peraturan jang dikeluarkan oleh Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan dengan keputusan bersama itu, maka Saudara Ketua, kami dapat menerima penindjauan dari sudut hukum dengan pengertian bahwa tindakan Pemerintah atau keputusan bersama antara Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan ini, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Oleh sebab itu adalah satu perbuatan inkonstitusionil, jang bertentangan dengan Undang-undang Dasar kita, suatu pelanggaran jang sebetulnja Dewan Perwakilan Rakjat harus menentukan sikap selandjutnja.

Sementara, Saudara Ketua, kami dapat menjetudjui usul mosi Saudara Tjikwan.

Terima kasih.

Ketua: Apakah usul mosi Tjikwan ini dapat disetudjui dengan aklamasi?

(Zainul Baharuddin: Distem sadja!)

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Ketua: Kita akan mengadakan pemungutan suara, siapa jang setudju dengan usul mosi Saudara Tjikwan, minta berdiri.

(Pemungutan suara dimulai dan hasilnja usul mosi K. H. Tjikwan dengan kawan-kawannja diterima oleh rapat dengan 97 suara lawan 0 suara).

Ketua: Saudara-saudara, usul mosi Saudara Tjikwan dan kawan-kawannja disetudjui dengan 97 suara, dan jang tidak menjetudjui ada 0 suara. Djadi usul mosi Saudara Tjikwan diterima oleh rapat.

Saudara-saudara, saja beritahukan, bahwa nanti malam, seperti djuga Saudara-saudara telah mengetahui, kita akan melandjutkan pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan dalam lapangan ekonomi dan keuangan dengan negara-negara lain.

Dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 12.05.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

DAFTAR SURAT-SURAT JANG DITERIMA.

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	22/5	2193/RM	P.G.R.I. Tjabang Weleri No. 9/D/VI/53.	Menjampaikan Mosi tentang soal pendidikan dan pengadjaran.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi E.	
2.	23/5	2186/RM	Kantor Penghubung Penjuluh Perburuhan Tandjung Priuk No. 294/V/53.	Pendjelasan tentang tuntutan SBKB ranting ISC kepada NV-ISC di Tandjung Priuk.
3.	26/5	2187/RM	P.B.-S.B.P.P. Tandjung Priuk No. 147/I/ex/PP/53.	Pendirian mengenai tuntutan tundjangan Hari Raya.
4.	19/5	2189/RM	P.B.S.B. Djawatan Pertanian Rakjat Surabaja No. 645/UB/53. Tembusan.	Surat kepada Perdana Menteri tentang Pernjataan Protes keras atas pengurangan formasi 1951 dari Djawatan Pertanian Rakjat oleh K.U.P.
5.	2/5	2190/RM	Pusat Perserikatan Bekas Pegawai Negeri Indonesia Purwokerto No. 658/II/53/um.	Perbaikan nasib kaum pensiunan.
6.	2/5	2192/RM	Badan Perdjuangan Irian Djawa Timur — Surabaja.	Pernjataan tentang tindakan-tindakan Pemerintah Belanda.
7.	20/5	2194/RM	Pusat S.B. Tehnik dan Pelabuhan Djakarta No. 100/DPP/Bt/1953.	Menjampaikan tindasan-tindasan surat mengenai ichwal Moh. Amin bin H.M. Tabrun.
8.	23/5	2196/RM	S.B.K.A. Tjabang Jogjakarta.	Resolusi tentang adanja perubahan-perubahan djam bekerdja.
9.	18/5	2004	P.B.-S.B. Djawatan Pertanian Rakjat Surabaja No. 669/UB/53. Tembusan.	Surat kepada Kepala Pusat Djawatan Pertanian Rakjat di Djakarta mengenai formasi pegawai tahun 1951, 1952 dan 1953.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
10.	30/4	698/PS	Kementerian Perburuhan Djakarta No. 3407/53.	Peraturan Menteri Perburuhan No. 63 tahun 1953 tentang pemberian pindjaman pakaian kerdja kepada peladjar-peladjar dan guru-guru praktek jang diselenggarakan oleh Djawatan Penempatan Tenaga.
			No. 2 s/d 10 diteruskan kepada Seksi F;	
			No. 7 diteruskan djuga kepada Seksi D.	
11.	25/5	2188/RM	R.T.I. Tjabang Bekasi No. 74/U/53.	Menjampaikan Resolusi tentang Sewa tanah bekas tanah-tanah Partikulir daerah Kabupaten Bekasi.
12.	15/5	2006	Machpudi Madjalengka.	Mohon perlindungan dan pertolongan atas penderitaan dirinja dan rakjat djelata di Kampung Nunuk.
			No. 11 dan 12 diteruskan kepada Seksi G.	
13.	12/5	2190/RM	S.B. Gula Tjabang Olean No. 76/U.	Pernjataan Protes terhadap putusan Pengadilan Negeri Tjirebon pada aktivis-aktivis S.B.G.
			No. 13 diteruskan kepada Seksi H.	
14.	—	2001	S. Soegiarto Bandung.	Mengharap pemindahan djenazah overste S. Soediarto ke Kota Semarang.
15.	—	2002	R.S.M. Subroto Jogjakarta.	I d e m.
			No. 14 dan 15 diteruskan kepada Seksi I.	
16.	26/5	296/UU	Kementerian Keuangan Djakarta No. 87/Skr/53. Tembusan.	Tembusan surat kepada Perdana Menteri bahwa memori djawaban atas laporan bahagian-bahagian dari DPRRI mengenai RUU pembajaran kembali pindjaman Nasional 1946 tidak dapat disampaikan pada waktunja. (Agar RUU tersebut dapat ditunda sesudah reses).

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
17.	27/5	297/UU	Kementerian Kehakiman Djakarta No. JS. 2/8/6.	Pemberitahuan bahwa djawaban atas pertanjaan-pertanjaan Seksi H mengenai RUU Anggaran R.I. untuk tahun 1952/1953 tidak dapat diberikan sebelum tanggal 29 Mei 1953.
18.	27/5	298/UU	Idem. No. JS. 2/8/4.	Idem, mengenai Nota Keuangan.

No. 16 s/d 18 diteruskan kepada Ketua.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI



PERPUSTAKAAN DPR RI

RAPAT 83.

Hari Kamis, 28 Mei 1953.

(Djam panggilan: 19.30).

Atjara: I. Pengumuman Sekertariat;
II. **Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan dalam lapangan ekonomi dan keuangan dengan negara-negara lain (Pokok No. 36/1953).**

Ketua: Mr Tadjuddin Noor.

Sekertaris: R. A. Goelanggé.

Wakil Pemerintah: Mr Sumanang, Menteri Perekonomian,

Anggota jang hadir:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, K.R.H. Mohamad Adnan, K.R.H. Abdulwahab Chasbullah, F. Laoh, Mr Teuku Mohd Hasan, Ardiwinangun, R.A.A. Sujadi, Ngeradjai Meliala, Raden Hanan, Bustan Urip, Sarino Mangunpranoto, Sulaiman Dzen, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, Mochran bin Hadji Ali, A.A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mr Tadjuddin Noor, A.R. Djokoprawiro, S.M. Abidin, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, A.R. Baswedan, Bebasa Daeng Lalo, Mr Burhanuddin Harahap, Djaetun Dirdjowijoto, Mr Djody Gondokusumo, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Kobarsjih, Krissubanu, Maizir Achmaddyn's, Sabilal Rasjad, I G.G. Rakâ, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Djohan Sjahruzah, Sudijono Djojoprajitno, Mr A.A. Suhardi, Suhardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Susilowati, Sjamsuddin Sutan Makmur, J.D. Syaranamual, R. Sundjoto, Sunardi Adiwirjono, K. Bagus Hadikusumo, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar, Manai

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir, Ketua.)

Sophiaan, Peris Pardede, Njonja Moedikdio, Subadio Sastrosatomo, Nona Suwarti, Mr A.M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, I.J. Kasimo, Rh. Kusnan, K. Werdojo, Ahem Erningpradja, Mr Moh. Dalijono, Siauw Giok Tjhan, Mr Hamid Algadrie, I.R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K.H. Tjikwan, Abdullah Jusuf, Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, Amri Jara, M. Padang, O. Rondonuwu, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Muhd Yamin, Njonja Sunarjati Sukemi, T. Olii, A.S. Bachmid, I B.P. Manuaba, A.C. Manoppo, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A.D. Andilolo, E.U. Pupella, G.E. Dauhan, Ds A. Rotti, Mr Teng Tjin Leng, R. Djaswadi Suprapto, Arso Sosroatmodjo, R.T. Surjaningprodjo, R.S. Pranoto, Said Bahreisj, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, J. Langkai, Hadji Farid Alwi Isa, Mas Moh. Zainal Alim, Philemon Sinaga, Nerus Ginting Suka, O.K. Ramli, Moh. Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, Ibnutadji Prawirosudirdjo, Dr Endon, A. Rondonuwu, Hadji Mohd Iljas, R.M. Hidajat Prawirodiprodjo, R. Sugih Tjokrosumarto, R.S. Adhisukmo, A.M. Jusuf Rasjidi, Abdul Samad, Abdullah Aidit, K.A. Djohar, Ade Mohd Djohan, E. Kunum Kusumojudo, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, Gusti Djohan, I.A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, G.R. Schmitz, J.P. Snel, J.B.A.F. Mayor Polak, W.M. Nieuwenhuysen, A.A. Achsien, Mohd Isa Anshary, R. Djerman Prawirawinata, Mr Sunario, R. Suparno, Musirin Sosrosubroto, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Achmad Sumadi, Wardi Kusnatalistra, Emon Bratadiwidjaja, Jaman Sudjana Prawira, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sidik Kartapati, R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara rapat saja buka.

jang hadir dalam rapat ini ada 127 orang anggota.

Saudara-saudara, kita akan melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan dalam lapangan ekonomi dan keuangan dengan negara-negara lain.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Mr Sunario, Hutomo Supardan.)

Kita sekarang sudah meningkat kepada pemandangan dari pada anggota-anggota dalam babak kedua. Seperti Saudara-saudara mengetahui, Saudara-saudara Mr Sunarjo dan Maruto Nitimihardjo jang mulai berbitjara dalam babak kedua telah meminta supaja pembitjaraan tentang hal ini diundurkan untuk mengadakan perundingan. Dan sekarang saja persilakan Saudara Sunario untuk melandjutkan pembitjaraannja.

Mr Sunario: Saudara Ketua, saja dengar bahwa Saudara Hutomo Supardan akan berbitjara djuga dan saja kira ada baiknja djika Saudara Hutomo Supardan berbitjara lebih dahulu, agar saja dapat mengambil kesimpulan djuga dari pembitjaraannja, hal mana mungkin akan berpengaruh baik.

Ketua: Saja persilakan Saudara Hutomo Supardan.

Hutomo Supardan: Saudara Ketua, unsur-unsur dalam pasal rantjangan undang-undang ini jang merupakan faktor-faktor pembatasan-pembatasan atas hak Pemerintah jang diberikannja ialah:

a. Persetudjuan perekonomian dan keuangan jang berlaku selama-lamanja satu tahun.

b. Tidak ada kemungkinan dapat diperpandjang.

c. Pada Dewan Perwakilan Rakjat masih diberi hak kontrole setjara repressief dalam selambat-lambatnja 3 bulan persetudjuan itu harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Didalam teks jang lama, Saudara Ketua, Pemerintah menjanggupi dalam soal ini dengan setjepat mungkin.

Didalam laporan Bahagian-bahagian dikemukakan limit waktu jang ditentukan, jaitu selambat-lambatnja satu bulan. Dalam hubungan ini Pemerintah dalam memori djawabannja telah memberi tegemoetkoming didalam limit waktu 3 bulan.

Saudara Ketua, menurut pandangan Fraksi Partai Komunis Indonesia, masih perlu ditambah dengan unsur component jang dapat menentukan atas sifat dan karakter atau aardnja

PERPUSTAKAAN DPR RI

persetudjuan tersebut, jang dimaksudkan oleh pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara kalimat kedua, ialah unsur jang akan kami kemukakan demikian:

„Persetudjuan-persetudjuan jang tidak memberikan beban dan ikatan jang berat kepada negara dan rakjat Indonesia".

Lebih landjut Fraksi Partai Komunis Indonesia minta kepada Pemerintah supaja dalam waktu jang amat pendek dapat diadjukan sebuah rantjangan undang-undang pokok jang mengatur pelaksanaan pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara.

Saudara Ketua, rantjangan undang-undang tentang persetudjuan dalam lapangan ekonomi dan keuangan atau monetair dengan negara-negara lain memuat beberapa ketentuan:

1. Memberi pengetjualian atas pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara.

2. Memberikan hak kepada Pemerintah untuk mengadakan persetudjuan dengan negara-negara lain dilapangan perdagangan dan keuangan, monetair, dengan tidak memerlukan pengesahan Dewan Perwakilan Rakjat lebih dahulu.

Dipandang dari segi kepentingan serta perkembangan perhubungan perekonomian dan keuangan Negara Indonesia dan hubungan perekonomian dan keuangan antara Indonesia dan lain-lain negara jang menghendaki tindakan jang tjepat dan pemilihan waktu timing jang tepat, maka Fraksi Partai Komunis Indonesia dapat menjetudjuinja.

Sekian, Saudara Ketua, dan terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Sunario.

Mr Sunario: Saudara Ketua, waktu jang diberikan kepada kami, jaitu semendjak perundingan dalam sidang jang lalu, sudah saja pergunakan dengan sebaik-baiknja dengan membitjarakan hal ini bukan sadja dengan fraksi kami, akan tetapi djuga dengan Saudara-saudara dari fraksi lain.

Maka dari itu mudah-mudahan, dan memang hal ini sudah mendjadi kesan saja, sudah bisa didapat suatu permufakatan tentang hal rantjangan undang-undang ini jang hasilnja baik.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

Saudara Ketua, soal ini sesungguhnja bersangkutan dengan apa jang dulu kami dari Seksi Luar Negeri sudah adjukan sebagai mosi, jaitu agar supaja pasal 120 Undang-undang Dasar kita itu supaja dikerdjakan dengan sebaik-baiknja dengan tuntutan kepada Pemerintah, agar supaja segala perdjandjian dan persetudjuan dengan lekas disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk mendapat persetudjuannja untuk nanti diratifisir.

Saudara Ketua, soal ini memang masih kami anggap penting sekali, berhubungan dengan mosi tadi, tentang dictumnja saja sudah lupa, tetapi ini nanti bisa ditjari, akan tetapi saja ingin memperingatkan tentang hal jang terang-terangan ditjantumkan didalam pasal 120, jakni bahwa: „Presiden mengadakan dan mengesahkan perdjandjian (tractaat) dan persetudjuan lain dengan negara-negara lain".

Dan kedua: „Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang, perdjandjian atau persetudjuan lain tidak disahkan melainkan sesudah disetudjui dengan undang-undang".

Saudara Ketua, didalam pikiran kami dulu, ialah bahwa undang-undang jang memuat pengetjualian-pengetjualian itu, hanjalah satu sadja dan tidak beberapa undang-undang. Djadi sesungguhnja tidak disangka-sangka bahwa mengenai soal-soal perekonomian dan keuangan ini jang boleh dikatakan persetudjuan-persetudjuan ketjil dan tjukup dengan satu undang-undang tadi akan tetapi meminta pengetjualian djuga. Saja sudah kemukakan dalam rapat jang lalu bahwa memang sekarang ini sedang disiapkan satu undang-undang jang umum mengenai pengetjualian itu.

Saudara Ketua, perlu sekali diterangkan disini, bahwa bagaimanapun djuga, meskipun kami bisa mengerti tentang maksud dari pada Pemerintah, tetapi berhubung dengan keadaan jang chusus mengenai perdjandjian-perdjandjian perekonomian dan monetair jang memerlukan kerdja tjepat, maka mengenai hal ini setidak-tidaknja harus ada pengetjualian.

Saja bisa melepaskan keberatan saja jang dulu, Saudara Ketua, dan sebaik-baiknja soal ini diatur didalam undang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

undang jang bersifat umum, bukan mengenai pengetjualian-pengetjualian satu persatu. Djadi biarlah sekarang ini kita menerima satu rantjangan undang-undang, dan mudah-mudahan perubahan jang sedikit hanja diadakan untuk perdjandjian-perdjandjian perekonomian dan perekonomian jang enteng-enteng sadja.

Saudara Ketua, soal ini baiklah ditindjau berhubungan dengan keadaan dilain-lain negara, dimana djuga diinsafi bagaimana pentingnja peranan atau rol dari Parlemen didalam lapangan perdjandjian-perdjandjian internasional itu, jaitu bahwa pada umumnja memang sudah terang dan kuat aliran jang menjetudjui apa jang sekarang tertjantum didalam Undang-undang Dasar kita pasal 120 itu.

Djadi djangan terlalu mudah melepaskan kontrole terhadap executief mengenai perdjandjian-perdjandjian dengan luar negeri, kalau memang tidak begitu perlu.

Djuga dinegeri Belanda soal ini, sebagaimana dulu saja pernah uraikan disini, baik didalam Seksi Luar Negeri maupun dalam pleno berhubung dengan mosi kami, dinegeri Belanda sudah ada usul untuk mengubah pasal 60 Grondwet. Semula Grondwet Negeri Belanda pasal 60 itu berbunji demikian:

Artikel 60. De Koning sluit en bekrachtigt alle verdragen met vreemde mogendheden.

Tenzij de Koning zich de bevoegheid tot het bekrachtigen van het verdrag bij de wet heeft voorbehouden, wordt een verdrag niet bekrachtigd, dan nadat het door de Staten-Generaal is goedgekeurd.

Toetreding tot en opzegging van verdragen geschiedt door de Koning alleen krachtens de wet.

Andere overeenkomsten met vreemde mogendheden worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal medegedeeld".

Kemudian diadakan suatu komisi untuk menindjau kemungkinan mengadakan perubahan dalam grondwet tersebut ialah berhubung dengan:

1. tidak memuaskan kalau hanja verdragen sadja jang harus dimintakan persetudjuan dari Parlemen;
2. diakui bahwa harus ada pengetjualian-pengetjualian.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

Saja tidak akan membatjakan seluruh pasal 60 sebagaimana diusulkan oleh Komisi Eysinga c.s. jang terkenal tentang hal keahliannja dalam hal ini, akan tetapi hanja ajat jang berkenaan dengan pembitjaraan sekarang ini, jakni ajat 4 pasal 60 Grondwet itu. Walaupun demikian, saja minta supaja Saudara Ketua perkenankan agar dalam risalah seluruh pasal 60 itu dimuat hendaknja.

Seluruh pasal 60 bunjinja sebagai berikut:

1. Alle verdragen, onverschillig in welke vorm of onder welke benaming, met vreemde mogendheden en met krachtens een verdrag ingestelde internationale organisatie worden door of met machtiging van de Koning gesloten. De Koning bekrachtigd of aanvaardt de gesloten verdragen, voorzover bekrachtiging of aanvaarding is vereist.

2. De gesloten verdragen worden zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal overgelegd; zij worden niet bekrachtigd of aanvaard en treden niet in werking dan nadat zij door de Staten-Generaal zijn goedgekeurd. In buitengewone gevallen van dringende aard, kan in afwachting van de beslissing der Staten-Generaal een verdrag terstond voor ten hoogste een jaar in werking treden.

3. De goedkeuring van de Staten-Generaal wordt geacht te zijn verleend, indien niet binnen één maand na het overleggen van het verdrag, tenminste een tiende van het grondwettelijke aantal van de leden van een der Kamers der Staten-Generaal de wens te kennen heeft gegeven, dat de goedkeuring van het verdrag aan een uitspraak van de Staten-Generaal zal worden onderworpen.

4. Ongeacht de bevoegdheid des Konings om elk verdrag aan de goedkeuring van de Staten-Generaal te onderwerpen, is die goedkeuring niet vereist:

a. indien het verdrag betreft, waarvoor dit bij de wet is bepaald;

b. indien het verdrag uitsluitend betreft de toepassing of uitvoering van een goedgekeurd verdrag, voorzover de Staten-Generaal zich geen nadere goedkeuring hebben voorbehouden;

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

c. indien het verdrag geen belangrijke geldelijke verplichtingen aan het Koninkrijk oplegt en voor ten hoogste één jaar is gesloten.

5. Een verdrag als bedoeld in lid 4c en niet tevens vallende onder lid 4a en b wordt alsnog aan de goedkeuring van de Staten-Generaal onderworpen, indien binnen één maand nadat het verdrag aan de Staten-Generaal is overgelegd, tenminste een tiende van het grondwettelijke aantal van de leden van een der Kamers der Staten-Generaal de wens daartoe te kennen heeft gegeven.

6. Verdragen, bedoeld in het vorige lid, worden niet verlengd, dan wel aanstonds opgezegd, indien de Staten-Generaal daaraan hun goedkeuring hebben onthouden.

7. Indien op de dag der overlegging de zitting der Staten-Generaal gesloten is of binnen een maand gesloten wordt, vangt de termijn, bedoeld in de leden 3 en 5, aan, bij het begin der nieuwe zitting.

8. Voor toetreding tot en opzegging van verdragen vinden de bepalingen van dit artikel overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in het in lid 6 bedoelde geval, de opzegging niet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft.

9. De wet regelt de afkondiging van de verdragen. De aldus afgekondigde verdragen zijn voor een ieder verbindend ook indien wettelijke voorschriften ervan afwijken.

Djadi ajat 4 sub *b* itu soalnja sama dengan jang dikemukakan Pemerintah sekarang, jaitu mengenai perdjandjian ekonomi dan moneter jang berlaku lebih lama dari pada satu tahun.

Saudara Ketua, pada umumnja saja djuga bisa menjetudjui maksud dari Pemerintah, agar supaja hal ini diketjualikan dari persetudjuan Parlemen, hanja dengan sjarat:

1. Djangan sampai perdjandjian itu mempunjai arti politik atau dapat mempunjai akibat politik bagi negara, karena

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

kalau demikian halnja tentu sadja kemudian bisa mendjadi sukar, sebab hal itu harus mempunjai atau mendapat persetudjuan dari Parlemen.

2. Sebagaimana djuga dimaksudkan dalam rantjangan undang-undang ini soalnja tidak boleh lebih dari 1 tahun, akan tetapi saja ingin memadjukan sjarat ketiga, ialah bahwa perdjandjian-perdjandjian jang demikian itu tidak mengandung ikatan atau beban jang berat bagi negara, sesuai dengan apa jang dikemukakan tadi oleh Saudara Hutomo Supardan.

Tentang hal jang lain itu, Saudara Ketua, ialah bahwa kalau perdjandjian itu enteng atau merupakan pelaksanaan dari perdjandjian jang lebih dahulu jang sesudah disetudjui oleh Parlemen sebagaimana tertjantum dalam pasal *d*, menurut fikiran saja bisa diatur dalam undang-undang umum jang diketjualikan itu dan tidak perlu dimasukkan dalam undang-undang ini jang hanja mengenai soal-soal ekonomi dan moneter, pendeknja jang tidak begitu memberatkan bagi negara.

Saudara Ketua, berhubung dengan ini, maka saja ingin memadjukan beberapa soal, dan mudah-mudahan mendapat persetudjuan dari Pemerintah — dan kalau bisa — djuga dari Saudara-saudara.

1. Supaja dalam nama undang-undang (titel) diatas sekali dan dibawah „memutuskan" (dictum), dibelakang perkataan „persetudjuan-persetudjuan" ditambah perkataan „chusus", oleh karena ini bukan persetudjuan biasa, tetapi persetudjuan chusus, bijzondere overeenkomst, dan persetudjuan jang enteng, sebagaimana tadi saja katakan.

Djadi undang-undang ini hanja mengenai persetudjuan-persetudjuan jang berlaku pendek (satu tahun) dan tidak mengandung ikatan-ikatan dan beban-beban jang berat untuk negara.

2. Supaja dalam konsiderans bagian menimbang dibawah huruf *a*, dibelakang perkataan „mengadakan" perkataan-perkataan „perdjandjian dan" dihapuskan, begitu pula perkataan „lain", oleh karena dalam rantjangan ini jang dimaksudkan memang hanja persetudjuan-persetudjuan sadja. Dengan memuat djuga „perdjandjian-perdjandjian" (ver-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dragen-tractaten) soalnja mendjadi tidak terang. Untuk membuat perdjandjian-perdjandjian itu, djuga jang mengenai soal-soal ekonomi dan moneter, selalu harus dipergunakan waktu jang tjukup karena pentingnja dan perlu ada persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat menurut aturan umum dalam pasal 120 Undang-undang Dasar.

3. Supaja dimana terdapat perkataan „persetudjuan" (djuga dalam dictum dan „badan undang-undang sendiri" bagian pasal-pasal) ditulis perkataan: „persetudjuan-persetudjuan" jakni kalau bukan satu sadja jang dimaksudkan. Perkataan „negara" djuga dalam „meervoud".

Djadi bukan „negara" sadja, ini supaja bahasanja lebih baik.

4. Supaja dibawah huruf *d* dibelakang perkataan „negara-negara lain" ditambah perkataan-perkataan: „jang tidak mengandung arti politik atau dapat mempunjai akibat politik bagi negara, berlaku hanja selama-lamanja satu tahun dan tidak memberi ikatan-ikatan atau beban-beban jang berat bagi negara".

Pendjelasannja sebagai berikut: Persetudjuan-persetudjuan jang mengandung arti politik atau dapat mempunjai akibat-akibat politik bagi negara — misalnja mengandung pengakuan terhadap sesuatu negara baru, mengenai politik bebas dan sebagainja — akan memerlukan penindjauan dan persetudjuan dari fihak Parlemen.

Lagi pula perlu diterangkan, bahwa undang-undang ini hanja mengenai persetudjuan-persetudjuan jang berlaku hanja untuk selama-lamanja 1 tahun dan tidak memberi ikatan-ikatan atau beban-beban jang berat bagi negara, karena hanja dengan demikian kalimatnja dapat dimengerti.

5. a) Sebaliknja dibelakang perkataan „antara" ditjantumkan perkataan „Republik", karena rupanja lebih baik kalau dikatakan „persetudjuan-persetudjuan antara Republik Indonesia dan negara-negara lain".

b) Supaja dalam pasal 1 dihapuskan sadja perkataan-perkataan: „dengan tidak mengingat kemungkinan diperpandjang". Perkataan-perkataan ini tidak perlu, bahkan tidak

PERPUSTAKAAN DPR RI

baik kalau dimuat, karena apabila persetudjuan menguntungkan, kenapa tidak dapat diperpandjang kelak?

Dan lagi tehnis aneh sekali kalau disini ditjantumkan „dengan tidak mengingat kemungkinan diperpandjang". Bagaimana bisa dikonstatir „tidak mengingat" atau „mengingat", saja kira ini tidak bisa ditjantumkan dalam satu artikel undang-undang.

c) Supaja dibelakang perkataan-perkataan „satu tahun" ditambah perkataan-perkataan „dan tidak memberi ikatan-ikatan atau beban-beban jang berat bagi negara. Pendjelasannja lihat diatas untuk No. 1 dan No. 7.

6. Dalam „pendjelasan" hendaknja dibelakang perkataan „sederhana" ditambah perkataan-perkataan „tidak memberi ikatan-ikatan atau beban-beban jang berat bagi negara".

7. Pagina 1, dalam kalimat itu djuga, supaja dibelakang perkataan „tehnis" ditambah perkataan-perkataan: „dan tidak mengandung arti politik atau dapat mempunjai akibat politik bagi negara, karena apabila demikian tentu ini akan memerlukan aturan dalam perdjandjian-perdjandjian-traktat, djadi dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat (undang-undang)".

8. Achirnja, pagina 2, supaja dibelakang perkataan: „disetudjui oleh Parlemen" ditambah perkataan-perkataan: „Ini sementara menunggu terdjadinja suatu undang-undang umum mengenai pengetjualian-pengetjualian itu".

Inilah, Saudara Ketua, jang saja ingin kemukakan sebagai hasil perundingan-perundingan dengan Saudara-saudara. Saja kira pada tempatnja djuga disini untuk menjatakan penghargaan kepada kawan-kawan jang djuga turut menjusun redaksi tambahan-tambahan jang baru ini.

Sekian, terima kasih.

Maruto Nitimihardjo: Saudara Ketua, pada rapat jang lalu saja minta ditunda pembitjaraan tentang hal ini agar supaja Pemerintah memperhatikan apa jang saja minta mengenai perdjandjian-perdjandjian itu, jang berhubungan dengan pasal 1 ajat 1 jang mentjantumkan sarat, bahwa

PERPUSTAKAAN DPR RI

disahkan dengan tidak perlu diadakan persetudjuan dengan Parlemen, jaitu disetudjui dengan undang-undang, dengan tidak mengingat kemungkinan diperpandjang. Dalam hal ini oleh Saudara Sunario diminta supaja dihapuskan perkataan-perkataan „dengan tidak mengingat kemungkinan diperpandjang", oleh karena kemungkinan diperpandjang itu tidak bisa diketahui pada waktu diadakan perdjandjian itu.

Selandjutnja, Saudara Ketua, berhubung dengan permintaan beberapa anggota didalam laporan bahagian supaja pasal 1 ajat 1 ini dihapuskan, maka oleh Pemerintah lalu didjawab dalam memori djawaban, bahwa pasal 1 ajat 1 itu ditjantumkan mengingat kepada perdjandjian-perdjandjian jang telah ada.

Saudara Ketua, kalau saja mempeladjari lampiran daftar D dari pada laporan deviezen, maka nampak disitu bahwa banjak perdjandjian-perdjandjian jang memang maksudnja untuk satu tahun, akan tetapi diperpandjang dengan diam-diam. Perkataan „diperpandjang dengan diam-diam" itu tertjantum dalam lampiran D itu.

Umpamanja sadja, Saudara Ketua, mengenai perdjandjian perdagangan dengan Belgia, jang berlaku mulai 1 Djuli 1949 sampai 1 Djuli 1950 dan mengenai import 106 djuta rupiah dan export 23,5 djuta rupiah, maka lalu ditambah dengan keterangan „diperpandjang dengan diam-diam". Begitu pula mengenai perdjandjian dengan Djerman Barat jang berlaku mulai pada tanggal 1 Nopember 1950 sampai 1 Nopember 1951 jang djuga mengenai import dan export lebih tinggi, jaitu hampir masing-masing 250 djuta rupiah, djuga tentang hal itu dikatakannja „diperpandjang dengan diam-diam". Perkataan „diperpandjang dengan diam-diam" itu selandjutnja dipergunakan lebih dari pada 5 kali diantaranja djuga umpamanja dengan negeri Belanda.

Lalu ada lagi, Saudara Ketua, jaitu perdjandjian dengan Inggeris jang berlaku 1 Djanuari 1952 sampai 1 Djanuari 1953, tetapi mengenai import „kosong" tidak diketahui berapa. Mengenai export djuga „kosong" akan tetapi hanja ditambah „diperpandjang dengan diam-diam". Contingent import-export tidak ditetapkan. Itulah, Saudara Ketua, dalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

hal ini bagaimana kita akan bisa mengetahui daftar D jang kedua itu jang menundjukkan hampir semua perdjandjian perdagangan dengan 20 negara itu jang berlaku untuk 1 tahun dan jang semuanja hampir sama keterangannja, jaitu: „diperpandjang dengan diam-diam".

Mengingat perkataan „dengan tidak mengingat kemungkinan diperpandjang" itu, dimanakah letaknja untuk disahkan sebelumnja, sedang memperpandjangnja itu dengan diam-diam. Itulah pertanjaan saja dalam hal ini. Saja djuga belum dapat menjetudjui apa jang diusulkan oleh Saudara Soenario untuk menghilangkan sadja. Djadi tidak mengingat akan diperpandjang, tetapi disahkan sadja asal sadja satu tahun. Begitu pula mengenai kepentingan materi, menurut pendapat saja tidak terletak didalam djangka waktu satu tahun, akan tetapi didalam soal besar-ketjilnja perdjandjian itu. Dan lagi jang mengenai monetér jang penting sekali. Sebagai perumpamaan jaitu perdjandjian dengan Djepang jang berlaku mulai 1 Djuli 1952 sampai 1 Djuli 1953 — djadi masih berdjalan — mengenai import 209 djuta rupiah dan export 155.800.000 rupiah, lalu dalam keterangan disebutkan „pembajaran dalam dollar".

Walaupun hal ini, Saudara Ketua, hanja berlaku satu tahun, akan tetapi politik monetér ini penting sekali untuk menentukan, apakah kita harus membajar dalam dolar ataukah tidak. Dalam hal ini, Saudara Ketua, selama negara kita dalam soal monetér belum menentukan turut blok mana, maka ini djuga masih mendjadi persoalan, sehingga mengenai materi ini perlulah Dewan Perwakilan Rakjat mendapat kesempatan untuk memadjukan fikiran-fikirannja untuk menentukan soal monetér ini.

Selandjutnja, Saudara Ketua, mengenai soal perdjandjian dagang ataupun monetér jang berhubungan dengan hasil Konperensi Medja Bundar, oleh karena mengenai perdjandjian itu banjaklah djuga soal-soal jang harus kita teruskan, jaitu umpamanja perdjandjian-perdjandjian jang dilakukan dengan negara-negara jang disebut European Payment Union melalui a rekening negeri Belanda.

Didalamnja tertjantum misalnja pada nomor 1, jang djuga termuat dalam lampiran *b* dari pada laporan tentang deviezen

PERPUSTAKAAN DPR RI

sebagai berikut: „Bahwa perdjandjian dengan negeri Belanda berlaku sedjak tanggal 1 April 1950 sampai waktu jang tidak tertentu". Lalu dalam tjatatan dimuat: „Lihat keputusan konperensi Menteri-menteri Uni jang pertama"; dan disebutkan disitu, bahwa opzeggingstermijn, jaitu 6 bulan; ada lagi dengan negeri Belanda jang mempunjai opzeggingstermijn 2 tahun.

Saudara Ketua, berhubung dengan lamanja opzeggingstermijn itu, buat kita sendiri mendjadi suatu pertanjaan apakah dalam hal ini telah diadakan penetapan tentang perdjandjian moneter jang harus djuga disahkan dengan ratifikasi, walaupun berdasar pada keputusan Konperensi Medja Bundar. Tentang hal ini djuga ja dikemukakan oleh Saudara-saudara Hutomo Supardan dan Mr Sunario. Djadi dimana dikatakan bahwa perdjandjian moneter itu berlaku sampai pada saat jang tidak tertentu, maka kita dari fihak Parlemenpun harus djuga turut memikirkan sampai dimana artinja saat jang dikatakan tidak tertentu itu.

Pemerintah memadjukan rantjangan undang-undang ini dengan disertai pernjataan tentang pasal 1 ajat 1, bahwa itu dikenakan pada seluruh perdjandjian moneter dan ekonomi. Akan tetapi waktu ditanja oleh beberapa anggota sebagai ternjata didalam laporan-laporan bahagian, maka jang didjawab Pemerintah hanjalah bahwa jang sebetulnja harus diratifikasi jaitu perdjandjian-perdjandjian dengan Pakistan, Birma, Filipina dan lain-lain. Sedangkan tidaklah dikemukakan oleh Pemerintah tentang konsekwensi jang berhubungan dengan rantjangan undang-undang ini.

Saudara Ketua, selandjutnja mengenai soal perdjandjian-perdjandjian baik dagang maupun moneter jang didasarkan pada persetudjuan-persetudjuan jang diambil dalam Perserikatan Bangsa-bangsa. Banjaklah dalam hal ini perdjandjian jang timbul, tetapi Parlemen sama sekalipun tidak tahu apakah tindakan-tindakan Pemerintah jang telah diambil dalam hal ini. Djadi disini ternjata bahwa masih banjak perdjandjian perdagangan dan moneter jang sama sekali masih gelap bagi Parlemen, dan masih banjak materi jang mengenai persoalan ini jang harus kita hadapi. Djadi djika Parlemen nanti mengetahui tentang perdjandjian-perdjandjian

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Maruto Nitimihardjo, Ketua, Mr Sumanang.)

itu, baharu pada waktu dikemukakan lagi rantjangan undang-undangnja, maka ini dapat dikatakan menjangsikan kita. Haruslah diingat bahwa setidak-tidaknja lebih dahulu tiap-tiap perdjandjian dengan luar negeri itu harus diteruskan kepada Parlemen.

Berhubung dengan banjaknja materi jang kita hadapi ini, dan ketentuan dari pada usaha Pemerintah untuk memetjahkan soal perdjandjian-perdjandjian dalam waktu jang pendek dan jang dikatakan tehnis serta tidak merugikan negara, djuga tidak akan menjimpang dari pada politik ekonomi dan moneter negara kita, maka diadakanlah suatu pemetjahan dari pada masalah jang berhubungan dengan pasal 120 Undang-undang Dasar itu. Maka dalam hal ini saja lebih setudju dengan usul Saudara Hutomo Supardan supaja selekas mungkin dimadjukan undang-undang pokok mengenai materi tentang pemetjahan soal-soal jang bersangkut-paut dengan apa jang tertjantum dalam pasal 120 Undang-undang Dasar.

Selandjutnja, Saudara Ketua, didalam babak pertama saja memadjukan sjarat, bahwa dapat menjetudjui rantjangan undang-undang ini asal dua sjarat itu termasuk, pertama jaitu mengenai djangka waktu 3 bulan didjadikan satu bulan untuk menjampaikan perdjandjian-perdjandjian kepada Parlemen dan kedua, bahwa sebelum perdjandjian itu disahkan dengan tidak disetudjui dengan undang-undang, maka perlu dibawa ikut serta Parlemen, ialah minimaal Seksi-seksi, jaitu Seksi Luar Negeri, Seksi Perekonomian dan Seksi Keuangan.

Didalam hal ini Pemerintah belum menjatakan pendapatnja terhadap soal ini. Saudara Ketua, saja ingin memadjukan dua sjarat itu untuk dapat menjokong rantjangan undang-undang ini.

Ketua: Apakah masih ada Saudara-saudara jang ingin berbitjara dalam babak kedua ini? Kalau tidak ada maka saja persilakan kepada Saudara Menteri Perekonomian untuk memberi djawabannja.

Mr Sumanang, Menteri Perekonomian: Saudara Ketua, lebih dahulu kami ingin menerangkan, bahwa apa jang dikemukakan oleh Saudara Hutomo Supardan dan Saudara

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sumanang.)

Sunario, Pemerintah ingin mengopernja dengan pengertian, bahwa mungkin disana-sini nanti masih ada sekedar perubahan redaksionil. Djadi nanti akan kami madjukan dalam suatu nota perubahan. Adapun mengenai hal-hal jang dikemukakan oleh Saudara Maruto, pertama mengenai kalimat „diperpandjang dengan diam-diam", karena agreement, perdjandjian perdagangan dan moneter ini tadi hanja merupakan sekedar estimate atau sekedar pedoman, maka kalimat „diperpandjang dengan diam-diam" itu hanja soal bewoording jang sebetulnja tidak perlu dipegang terlalu teguh, sebab kita mungkin djuga mengambil bewoording kata-kata lain atau misalnja dengan tidak ada perdjandjian sama sekali.

Tetapi keadaan berlaku seperti jang sudah-sudah. Djadi kalimat „diperpandjang dengan diam-diam" itu tidak mempunjai arti jang mengikat atau jang tertentu sama sekali. Maka kalimat tadi diusulkan oleh Saudara Sunario untuk dihilangkan dan oleh Saudara Maruto dipertahankan itu, kami persilakan kepada Parlemen, kedua-duanja bagi Pemerintah bisa kami terima, dan mengenai keberatan-keberatan tentang perdjandjian ekonomi sebagai akibat adanja perdjandjian Konperensi Medja Bundar, saja kira hal itu dapat diselesaikan kelak, apabila undang-undang pokok untuk pelaksanaan pasal 120 itu dikemukakan kepada Parlemen, dan inipun Pemerintah bisa menjanggupi. Tentang tempo satu bulan seperti sudah kami terangkan dulu, bukan karena ini merupakan suatu keberatan jang sungguh-sungguh, dimana mungkin Pemerintah akan berusaha memenuhi tempo satu bulan, tetapi dimana tidak mungkin djanganlah Pemerintah diikat oleh suatu djandji jang dalam prakteknja toh tidak mungkin dilaksanakan. Adapun mengenai permintaan, supaja sebelumnja Seksi Luar Negeri, Seksi Keuangan dan Seksi Perekonomian dibawa ikut serta, itu dalam dasarnja djuga tidak keberatan, tjuma Pemerintah sangat chawatir melihat temponja dan melihat sedikitnja tenaga. Ini didalam prakteknja saja kira tidak dapat selalu dilaksanakan, sebab sekarang ini terus terang sadja bezetting Djawatan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, jang dipimpin Saudara Asmaun adalah demikian lemahnja, sehingga buat menghadapi delegasi jang ada sadja, kita sudah

PERPUSTAKAAN DPR RI

harus membagi-bagi tenaga. Pada waktu itu misalnja ada dua delegasi berunding, jaitu Yugo-Slavia dan Swedia, itu kita sudah tidak tahu akal bagaimana kita harus mengatur tenaga-tenaga.

Djadi kalau disini harus dipakai sebagai sjarat: harus berunding dengan Seksi-seksi Perekonomian, Keuangan dan Luar Negeri terlebih dahulu sebagai suatu sjarat mutlak, saja kira Pemerintah merasa tidak dapat mendjandjikannja. Bagi kita ini bukan merupakan suatu keberatan, tjuma sadja praktijknja tidak akan memungkinkan.

Ketua: Kapankah kiranja Pemerintah bersedia untuk mengadjukan nota-perubahan?

Mr Sumanang, Menteri Perekonomian: Saja kira, selekas mungkin.

Maruto Nitimihardjo: Saudara Ketua, 2 hal jang telah diadjukan oleh fraksi kami sebagai sjarat, jaitu, waktu satu bulan dan supaja terlebih dahulu setjara minimaal dibitjarakan dengan Seksi-seksi. Mengenai ini tadi oleh Saudara Menteri Perekonomian telah dinjatakan, bahwa prinsipnja ini dapat diterima. Kalau memang betul demikian saja dapat menjetudjui agar kedua sjarat itu ditegaskan dalam pendjelasan dari pada rantjangan Undang-undang ini.

Oleh karena, Saudara Ketua, kembali kepada soal ini, kepentingan suatu perdjandjian perdagangan dan moneter itu harus tidak terletak pada djangka waktu melainkan pada isinja. Umpamanja sadja, djuga dalam perdjandjian perdagangan dengan Djepang, maka disitu ditetapkan, bahwa pembajaran itu harus dilakukan dengan dollar Amerika. Kenapa tidak bisa dengan Pound Sterling atau Dollar-dollar dari negara-negara lain dan sebagainja?

Dalam hal ini ternjata satu hal, jaitu bahwa politik moneter ini memang ada djuga hubungannja dengan politik luar negeri. Berhubung dengan ini maka mengenai pentingnja materi ini letaknja sama sekali tidak hanja dalam djangka waktu sadja, tetapi djuga dalam isinja. Oleh karena itu sampai sekarang selama waktu 3 tahun ini belum pernah ada

PERPUSTAKAAN DPR RI

satu persetudjuan perdagangan jang diperpandjang berdasarkan Konperensi Medja Bundar, dihadapi oleh Parlemen. Maka sekarang kita harus memulai agar segala politik perdagangan atau moneter itu dibitjarakan dalam Parlemen. Hanja atas dasar adanja undang-undang itulah politik perdagangan dan keuangan dapat didjalankan. Dalam hal ini memang merupakan suatu kekurangan dari negara kita untuk sefaham atau menjesuaikan diri dengan politik Pemerintah, z.g. sebagai kebidjaksanaan, tetapi dengan tidak setahu atau memakai kebidjaksanaan Parlemen.

Ketua: Saudara-saudara, tadi kita sudah mendengar, bahwa Saudara Menteri Perekonomian sudah bersedia untuk mengadjukan nota perubahannja, akan tetapi tentunja hal ini belum dapat disampaikan malam ini. Kalau perlu ini akan disampaikan sesudah lebaran.

Mr Sunario: Saudara Ketua, kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih kepada Pemerintah jang telah menjatakan, bahwa dalam hal ini antara Pemerintah dengan kita ada persesuaian faham; djadi saja kira soalnja hanja mengenai soal redaksi sadja. Berhubung dengan ini kami minta agar supaja rapat ini djangan ditutup, akan tetapi djika bisa hanja dischors kira-kira untuk selama 15 menit sadja. Dengan demikian kita tidak usah mengadakan rapat lagi dan soal ini dapat diselesaikan malam ini.

Ketua: Saudara-saudara, berhubung Pemerintah belum bersedia untuk mengadjukan nota-perubahannja sekarang, maka oleh karenanja pembitjaraan mengenai soal ini akan kita landjutkan sesudah kita mendapatkan nota-perubahan itu dari Saudara Menteri Perekonomian.

Maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 21.10.

PERPUSTAKAAN DPR RI

RAPAT 84.

Hari Senin, 1 Djuni 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: I. **Pengumuman Sekertariat.**

II. 1. **Membitjarakan:**

a. **Rantjangan Undang-undang untuk mengubah bea berburu jang ditetapkan dalam pasal 5 ajat 2 Jachtordonnantie Java en Madura (Pokok No. 39/1953);**

b. **Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Republik Suria (Pokok No. 11/1953);**

c. **Rantjangan Undang-undang tentang peraturan mengenai Bank Tabungan Pos (Pokok No. 26/1953);**

2. **Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Mr Iwa Kusumasumantri dan kawan-kawannja tentang pembentukan Kementerian Angkatan Laut dan Angkatan Udara, disamping Kementerian Pertahanan (Angkatan Darat) (Pokok No. 64/1953).**

Ketua: Mr A. M. Tambunan.

Sekertaris: Mr Roesli.

Wakil Pemerintah:
1. R. Mukarto Notowidigdo, Menteri Luar Negeri.
2. Mohamad Sardjan, Menteri Pertanian.
3. Ir Djuanda, Menteri Perhubungan.

Anggota jang hadir:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, K.R.H. Mohamad Adnan, Ir Pangeran Mohd Noor, R.A. Suwarni Pringgodigdo,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir.)

K.R.H. Abdulwahab Chasbullah, M.A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Ardiwinangun, R.A.A. Sujadi, Ngeradjai Meliala, Raden Hanan, Bustan Urip, Sulaiman Dzen, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, Mochran bin Hadji Ali, Helmuth Kunum, A.A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mr Tadjuddin Noor, Mohd Jamani, Mr Assa'at, S.M. Abidin, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, A.R. Baswedan, Bebasa Daeng Lalo, Djaetun Dirdjowijoto, Mr Djody Gondokusumo, Djoko Sudjono, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Krissubanu, Maizir Achmaddyn's, Sabilal Rasjad, I G.G. Rakâ, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Sidik Djojosukarto, Djohan Sjahruzah, Sudijono Djojoprajitno, Suhardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Sjamsuddin Sutan Makmur, J.D. Syaranamual, R. Sundjoto, Sunardi Adiwirjono, Mr Jusuf Wibisono, K. Bagus Hadikusumo, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar, Manai Sophiaan, Peris Pardede, Njonja Moedikdio, Subadio Sastrosatomo, Nona Suwarti, Ir Sakirman, Mr A.M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, I.J. Kasimo, Arudji Kartawinata, Rh. Kusnan, K. Werdojo, Ahem Erningpradja, Dr A. Tjokronegoro, Mohd Tauchid, Siauw Giok Tjhan, Mr Hamid Algadrie, Gusti A. Moeis, I.R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K.H. Tjikwan, Abdullah Jusuf, Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, Amri Jara, M. Padang, O. Rondonuwu, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Muhd Yamin, Njonja Sunarjati Sukemi, T. Olii, A.S. Bachmid, I B.P. Manuaba, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A.D. Andilolo, F.A.P. Pitoi, E.U. Pupella, G.E. Dauhan, Ds A. Rotti, R. Djaswadi Suprapto, Arso Sosroatmodjo, R. T. Surjaningprodjo, R. S. Pranoto, Said Bahreisj, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, J. Langkai, Hadji Farid Alwi Isa, Mr Tjoa Sie Hwie, R. Kaharkusmen Sosrodanukusumo, R. Bagioadi Mantjanegara, Mas Moh. Zainal Alim, Moh. Ersat Trunodjojo, Philemon Sinaga, Nerus Ginting Suka, O.K. Ramli, Moh. Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Muhd Nuh (Sumatera Selatan), Muhamad Hasan, R. Emor Djajadi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir, Ketua, Sekertaris.)

nata, Ibnutadji Prawirosudirdjo, Dr Endon, A. Rondonuwu, Hadji Mohd Iljas, R.M. Hidajat Prawirodiprodjo, R. Sugih Tjokrosumarto, R.S. Adhisukmo, A.M. Jusuf Rasjidi, Abdullah Aidit, K.A. Djohar, Ade Mohd Djohan, F.C. Palaunsuka, E. Kunum Kusumojudo, Hasan Basri, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, Gusti Djohan, I.A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, G.R. Schmitz, J.P. Snel, J.B.A.F. Mayor Polak, W.M. Nieuwenhuysen, A.A. Achsien, Mohd Isa Anshary, Mr Sunario, Musirin Sosrosubroto, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Sumardi, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sidik Kartapati, R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai.

Djumlah anggota jang hadir ada 117.

Lebih dahulu pengumuman Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat.

Sekertaris: Saudara-saudara, djumlah surat jang masuk dari tanggal 28 sampai dengan 29 Mei ada 44 putjuk, diantaranja jang perlu dibatjakan adalah seperti berikut:

„PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Djakarta, 23 Mei 1953.

No. 1477/HK/53.

Lampiran: 2.

Soal: Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat untuk memperpandjang waktu berlakunja aturan-aturan termaksud dalam pasal 3 ajat 2 Ordonansi Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141" (Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1953) sebagai Undang-undang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

K e p a d a
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

M e r d e k a !

Dengan ini kami, atas usul Perdana Menteri seperti tersebut dalam surat-suratnja tanggal 18 April 1953 No. 7450/53 dan tanggal 8 Mei 1953 No. 8281/53, menjampaikan:

> Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat untuk memperpandjang waktu berlakunja aturan hukuman termaksud dalam pasal 3 ajat 2 Ordonansi Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141" (Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1953) sebagai Undang-undang,

untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat guna mendapat persetudjuannja.

Untuk keperluan perundingan mengenai rantjangan Undang-undang tersebut, hendaknja Saudara seterusnja berhubungan langsung dengan Perdana Menteri.

Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Tembusan kepada:

1. Perdana Menteri berhubung dengan suratnja tanggal 8-5-1953 No. 8281/53.
2. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri.
3. Menteri Kehakiman."

„PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Djakarta, 26 Mei 1953.

K e p a d a
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

No. 1498/HK/53.

Lampiran: 2.

Soal : Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat tentang menaikkan djumlah maksimum porto dan bea" (Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1953) sebagai Undang-undang.

M e r d e k a !

Bersama ini kami atas usul Menteri Perhubungan seperti tersebut dalam suratnja tanggal 25 Mei 1953 No. t 1a/1/21, menjampaikan:

Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat tentang menaikkan djumlah maksimum porto bea" (Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1953) sebagai Undang-undang beserta pendjelasan — untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat guna mendapat persetudjuannja.

Untuk keperluan perundingan mengenai rantjangan Undang-undang tersebut, hendaknja Saudara seterusnja berhubungan langsung dengan Menteri Perhubungan.

Wakil Presiden Republik Indonesia,
MOHAMMAD HATTA.

Tembusan kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Perhubungan berhubung dengan suratnja tanggal 25-5-1953 No. t 1a/1/21."

„No. Kab 2-1-8.

Lampiran:

Perihal: Pembitjaraan mosi Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja tentang tjara bekerdja Urusan Perumahan Djakarta dan U.P.P.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

K e p a d a
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

Amat segera.

Berhubung dengan perubahan atjara jang terachir, jang memuat landjutan pembitjaraan usul mosi Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja tentang tjara bekerdja Urusan Perumahan Djakarta dan Urusan Perumahan Pemerintah pada hari Selasa tanggal 2 Djuni 1953 malam, dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa untuk menjusun djawaban kami memerlukan lebih banjak tempo, sedang sore tersebut ada sidang Dewan Menteri.

Oleh karena itu kami mengusulkan agar pembitjaraan tersebut dapat dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Djuni 1953 pagi atau sore.

Menteri Sosial,
SOEROSO."

„REPUBLIK INDONESIA
PERDANA MENTERI

Djakarta, 1 Djuni 1953.

No. 10414/53

Hal: Keterangan Pemerintah mengenai penjelesaian peristiwa 17 Oktober 1952.

K e p a d a
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

Menjambung pembitjaraan dengan lisan antara Saudara dengan kami, maka dengan ini kami memberitahukan dengan hormat sebagai berikut:

1. Dengan surat Saudara tertanggal 20 Mei 1953 nomor 1910/DPR-RI/53 perihal „Keterangan Pemerintah mengenai

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

penjelesaian peristiwa 17 Oktober 1952" diharapkan agar keterangan Pemerintah mengenai hal itu diberikan sebelum reses Lebaran ini.

2. Dalam atjara sidang II tahun 1953 jang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 1953 ditjantumkan, bahwa pada hari Rabu malam tanggal 3 Djuni 1953 dalam rapat terbuka akan diberikan „Keterangan Pemerintah mengenai peristiwa 17 Oktober" itu.

3. Berhubung dengan apa jang tersebut diatas Pemerintah ingin mengemukakan seperti berikut:

Pemeriksaan jang didjalankan oleh Kedjaksaan Agung sedang mentjapai tingkatan jang intensif sekali dan diharapkan mentjapai kebulatan dalam waktu jang singkat.

4. Pemberian keterangan dan kemungkinan diikutinja oleh perdebatan dalam Parlemen mengenai peristiwa itu, djusteru dalam taraf pemeriksaan ini, dichawatirkan oleh Pemerintah akan membawa pengaruh jang kurang baik atas kelantjaran djalannja pemeriksaan.

5. Oleh karena itu maka Pemerintah beranggapan, bahwa adalah sesuai dengan tanggung-djawabnja, djika keterangannja itu baru diberikan kepada Parlemen sehabis reses Lebaran ini.

6. Selandjutnja mengenai atjara-atjara jang lain Pemerintah ingin mengadjukan saran-saran perubahan seperti berikut.

7. Berhubung dengan akan diadakannja rapat Kabinet pada hari Selasa pagi tanggal 2 Djuni 1953, sedang pada sore harinja ada undangan kepada para anggota Pemerintah untuk menghadiri peringatan hari Nasional Italia dan undangan joint Commonwealth reception berhubung dengan Coronation Ratu Elizabeth II, maka alangkah baiknja djika atjara pada hari Selasa itu dapat diubah sedemikian rupa, sehingga tidak memerlukan hadirnja salah seorang anggota Kabinet.

8. Djika atjara jang ditetapkan pada hari Senin belum dapat diselesaikan pada hari itu, maka dapat kiranja hal itu diteruskan pada hari Rabu.

9. Didalam hubungan ini maka Pemerintah akan mendapat kesempatan untuk memberikan djawaban jang lebih

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris, Ketua.)

sempurna mengenai pemandangan-pemandangan terhadap Laporan Komisi penindjauan masalah pembagian tanah di Sumatera Utara, djika atjara untuk itu didjatuhkan pada hari-hari Kamis dan Djum'at jang akan datang ini, djadi digeser 1 hari, sesuai dengan permintaan Menteri Dalam Negeri semula.

Demikianlah saran-saran Pemerintah.

Semoga mendapat perhatian jang diharapkannja dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.

Wakil Perdana Menteri,

PRAWOTO MANGKUSASMITO."

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah surat-surat jang perlu dibatjakan dan diketahui oleh Saudara-saudara. Jang penting ialah surat jang terachir tadi, jang isinja:

Pertama, permintaan Pemerintah supaja keterangan Pemerintah mengenai peristiwa 17 Oktober diberikan sesudah reses Lebaran.

Kedua, supaja djangan diadakan rapat dimana Menteri harus hadir pada hari Selasa ini, sebab besok pagi akan diadakan rapat Kabinet dan malamnja ada upatjara Coronation dari pada Radja Inggeris.

Bagaimana, Saudara-saudara, sebab harus diadakan perubahan atjara, dan disini kami sudah mengadakan perubahan buat minggu ini, minggu terachir sebelum reses.

Buat Senin pagi ini atjara tetap untuk membitjarakan 3 rantjangan Undang-undang, dan kalau hal ini sudah selesai selandjutnja membitjarakan usul mosi dari Saudara Iwa Kusumasumantri. Nanti malam akan diteruskan dengan atjara pagi ini.

Selasa pagi, kita akan membitjarakan anggaran belandja Dewan Perwakilan Rakjat dalam pleno tertutup. Kedua, menjusun laporan Bahagian-bahagian mengenai rantjangan Undang-undang tentang pengembalian tanah partikulir mendjadi tanah Negara oleh para pelapor. Malamnja penundjukan Panitia Rumah Tangga baru.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Mr Muhd Yamin.)

Rabu pagi melandjutkan atjara Senin malam. Djadi kalau belum selesai pagi ini dan nanti malam, soalnja akan diteruskan Rabu pagi. Malamnja membitjarakan interpelasi Saudara Sutardjo.

Kamis, pertama meneruskan atjara laporan Komisi Penindjauan masalah pembagian tanah di Sumatera Utara.

Kedua, mosi Saudara Sidik Kartapati dan kawan-kawannja. Malamnja mosi Saudara Sutardjo.

Djum'at pagi, meneruskan laporan Komisi Penindjauan masalah pembagian tanah di Sumatera Utara.

Sabtu, tidak ada rapat.

Inilah rantjangan perubahan atjara.

Berhubung dengan permintaan Pemerintah tadi, apakah hal itu dapat kita setudjui?

Saja persilakan Saudara Yamin.

Mr Muhd Yamin: Saudara Ketua, ada permintaan dari Pemerintah untuk merubah daftar pekerdjaan kita sedemikian rupa sampai satu hal jang penting sekali, ialah keterangan Pemerintah dimuka chalajak ramai mengenai peristiwa 17 Oktober, digeserkan sampai sesudah reses. Alasan-alasan tidak diberikan oleh Pemerintah, hanja berhubung dengan Coronation Radja Inggeris dan lain-lain, antaranja resepsi Italia.

Ketua: Ada satu hal lagi, jaitu:

Pemeriksaan jang didjalankan oleh Kedjaksaan Agung sedang mentjapai tingkatan jang intensif sekali dan diharapkan mentjapai kebulatan dalam waktu jang singkat.

Mr Muhd Yamin: Saudara Ketua, jang diperiksa oleh Kedjaksaan Agung jaitu tanggung-djawab pidana, dan jang kita bitjarakan ini tidak boleh ditjampuri pemeriksaan pidana, melainkan tanggung-djawab jang kita minta adalah tanggung-djawab administrasi dan tanggung-djawab politik, hal-hal jang tidak dapat disandarkan atas alasan jang diberikan itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin, Ketua.)

Oleh sebab itu saja pertimbangkan seboleh-bolehnja hal ini dibitjarakan sebelum reses. Inilah permintaan saja jang tidak sesuai dengan saran dari pada Pemerintah jang tidak beralasan itu, malahan salah sekali untuk mentjampuri pemeriksaan Kedjaksaan Agung.

Ketua: Ada lagi Saudara-saudara jang hendak mengemukakan pendapatnja.

Ada tambahan alasan lagi dari Pemerintah dimana dinjatakan:

> ,,Pemberian keterangan dan kemungkinan diikutinja oleh perdebatan dalam Parlemen mengenai peristiwa itu, djusteru dalam taraf pemeriksaan ini, dichawatirkan oleh Pemerintah akan membawa pengaruh jang kurang baik atas kelantjaran djalannja pemeriksaan.
>
> Oleh karena itu maka Pemerintah beranggapan, bahwa adalah sesuai dengan tanggung-djawabnja, djika keterangannja itu baru diberikan kepada Parlemen sehabis reses Lebaran ini".

Djadi bagaimana, Saudara-saudara, ada permintaan supaja atjara tetap sebagaimana semula, sedang Pemerintah meminta supaja hal itu diundurkan sampai sesudah Lebaran.

Kalau tidak ada persesuaian, terpaksa kita memungut suara.

Siapa jang menjetudjui usul Pemerintah supaja pembitjaraan tentang keterangan Pemerintah mengenai peristiwa 17 Oktober diundurkan sampai sesudah reses.

Usul tersebut dibawa dalam pemungutan suara, dan hasilnja ialah:

(58 suara setudju, dan 12 suara tidak setudju).

Ketua: Saudara-saudara, jang setudju atas usul Pemerintah ada 58 dan jang tidak setudju ada 12. Dengan ini maka usul Pemerintah itu diterima; djadi pembitjaraan ini diteruskan sesudah reses.

Saudara-saudara, djadi usul perubahan jang tadi saja batjakan itu dapat diterima?

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Mr Muhd Yamin, Mr Iwa Kusumasumantri.)

(Rapat: Diterima.)

Ketua: Pembitjaraan tentang peristiwa Tandjung Morawa, tetap seperti direntjanakan semula, jaitu hari Kamis pagi, hari Djum'at pagi dan malam.

Hari Rabu melandjutkan atjara Senin malam, jaitu tentang usul mosi Iwa Kusumasumantri dan atjara buat pagi ini, kalau sekarang belum selesai, djadi menurut perubahan ini, hari Kamis pagi, Djum'at pagi dan malam.

Sekali lagi saja batjakan:

Hari Senin 1 Djuni, atjara tetap seperti sekarang, jaitu membitjarakan 3 rantjangan Undang-undang, ditambah dengan melandjutkan pembitjaraan usul mosi Iwa Kusumasumantri.

Senin malam, meneruskan atjara pagi ini.

Hari Selasa tanggal 2 Djuni, pertama, mengenai anggaran belandja Dewan Perwakilan Rakjat; keduanja menjusun laporan Bahagian demi Bahagian tentang rantjangan Undang-undang pengembalian tanah partikulir oleh Ketua-ketua dan para pelapor Bahagian-bahagian. Malamnja penundjukan Panitia Rumah Tangga baru.

Hari Rabu pagi, dulu melandjutkan penindjauan masalah pembagian tanah di Sumatera Utara; sekarang ini dirubah, jaitu melandjutkan atjara pada hari Senin malam.

Djadi sekali lagi, Saudara-saudara menghendaki supaja pada hari Rabu pagi ini dikemukakan sebagai atjara, melandjutkan pembitjaraan masalah pembagian tanah di Sumatera Utara, dan usul mosi Sidik Kertapati dan malamnja meneruskan atjara ini djika belum selesai.

Saudara-saudara, didalam surat Menteri tadi, Wakil Perdana Menteri meminta supaja pembitjaraan dari pada laporan Komisi Penindjauan itu diadakan pada hari Kamis; djadi ini dari hari Kamis ke hari Djum'at digeser satu hari.

Mr Muhd Yamin: Lebih baik Pemerintah menentukan sadja atjara kita!

Mr Iwa Kusumasumantri: Lebih baik Pemerintahlah membikin agenda, Saudara Ketua, itu lebih gampang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin, Ir Sakirman.)

Mr Muhd Yamin: Saudara Ketua, ada dua permintaan dari Pemerintah jang konkrit. Pertama, jaitu tentang menggeser keterangan dari pihak Pemerintah tentang penjelesaian peristiwa 17 Oktober jang telah kita setudjui dan telah diputuskan. Saja dalam hal ini sangat demokratis dan tunduk kepada putusan Parlemen. Tetapi tentu kita tidak terusmenerus dapat memberi tangan dan kaki dan bahu kepada Pemerintah. Kalau demikian maka seluruh Panitia Permusjawaratan dan pemimpin Parlemen ini sama sekali tidak ada gunanja, tidak berkuasa; jang berkuasa jaitu dari Pemerintah bersama-sama dengan super-parlementje-nja. Maka kita dalam hal ini lebih baik mengambil djalan tengah, jaitu jang satu kita terima, jang satu kita teruskan hari Rabu, sebab bagi Pemerintah apa artinja penggeseran satu hari?

Saja tidak dapat menerima seperti kata Pemerintah, jaitu supaja lebih sempurna pekerdjaannja kalau diundurkan satu hari. Pemerintah telah berulang-ulang mempeladjari soal ini, Saudara Menteri Dalam Negeri pun djuga sudah berulang-ulang pergi ke Medan menindjau soal ini. Saja rasa lebih baik kita tidak dapat meluluskan permintaan Pemerintah dalam hal ini dan terus djuga pada hari Rabu kita bitjarakan laporan dari pada Komisi Penindjau ke Sumatera Timur dan bersama-sama membitjarakan mosi Kartapati. Inilah permintaan saja dan djangan seolah-olah Saudara Ketua dan pemimpin Parlemen ini tidak duduk dalam Parlemen, tetapi jang duduk jaitu Pemerintah sendiri. Kita mesti berotonomi dan souverein dalam menentukan pekerdjaan kita, tetapi kita tinggal redelijk.

Ir Sakirman: Saudara Ketua, didalam menetapkan atjara pada hari Rabu lusa itu, maka ini sudah didasarkan kepada permintaan dari Pemerintah jang berkali-kali disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Menurut bunji surat jang terachir dari Pemerintah jang tempo hari dibatjakan oleh Saudara Sekertaris, maka Pemerintah menjanggupkan sesudah tanggal 1 Djuni. Tetapi kemudian didalam Panitia Permusjawaratan ada dikemukakan keberatan-keberatan dari Saudara Burhanuddin, jang katanja setjara informil Mr Roem

PERPUSTAKAAN DPR RI

menjatakan: baru bisa memberi djawabannja sesudah tanggal 3 atau tanggal 4 Djuni.

Maka sebetulnja kalau kita mau ribut-ribut, artinja hendak mendengarkan suara-suara jang didengar setjara informil itu. Tetapi karena toch dari pihak Parlemen ada good will untuk memenuhi keinginan Pemerintah, maka kita tetapkan voor de veiligheid djawaban Pemerintah itu diberikan pada tanggal 3 Djuni. Sekarang ada lagi alasan dikemukakan, jang menurut pendapat saja sendiri kurang redelijk, sebab tempo jang diberikan kepada Pemerintah untuk mempeladjari laporan itu sudah tjukup. Kalau Pemerintah dengan demikian hanja meminta tempo satu hari sadja, itu saja kira alasannja lebih ditjari-tjari.

Saja usulkan supaja tetap hari Rabu diberikan djawaban Pemerintah dan kalau perlu pemandangan umum itu digeser pada hari Djum'at.

J. D. Syaranamual: Saudara Ketua, boleh djadi Pemerintah tidak begitu terang dalam memberikan keterangan mengapa dari hari Rabu harus diundurkan sampai hari Kamis. Tetapi boleh djadi hal ini berhubungan dengan kepergiannja Saudara Menteri Dalam Negeri ke Sumatera Timur.

(B a n j a k a n g g o t a: Sudah kembali!)

Saja belum tahu apa ia sudah kembali. Kalau benar sudah kembali, maka saja tidak bitjara lagi, Saudara Ketua.

K. H. Tjikwan: Saudara Ketua, permintaan jang diadjukan oleh Pemerintah dalam hal ini saja kira tidak akan mengurangi kekuasaan atau hak dari Dewan Perwakilan Rakjat sendiri untuk menentukan atjara sidang. Dalam pada itu sudah tentu permintaan ini didasarkan atas beberapa alasan, diantaranja Pemerintah belum selesai menjusun djawaban itu oleh karena waktu jang diberikan itu dipergunakan untuk lebih memperdalam soal ini. Oleh karena itu saja kira usul Pemerintah ini harus mendapat perhatian dari Parlemen.

Ketua: Djadi, Saudara-saudara, saja usulkan supaja hari Rabu pagi itu tetap sadja laporan komisi; malamnja djuga diteruskan dan Kamis pagi djuga diteruskan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Djadi Kamis malam: Melandjutkan atjara Senin malam.
Djum'at pagi: Interpelasi Sutardjo.
Djum'at malam: Mosi Sutardjo dan kawan-kawannja.
Apakah begitu sadja?
Rabu pagi: Laporan Komisi.
Rabu malam: Laporan Komisi (Djadi beda satu hari).
Kamis pagi: Laporan Komisi (Djadi 3 rapat berturut-turut).
Kamis malam: melandjutkan atjara Senin malam.
Djum'at pagi: Interpelasi Sutardjo.
Djum'at malam: Mosi Sutardjo.

(Rapat: Setudju.)

Sekarang kita meningkat kepada atjara jang sebenarnja, ialah:

1. *a.* **Rantjangan Undang-undang untuk mengubah bea berburu jang ditetapkan dalam pasal 5 ajat 2 Jachtordonnantie Java en Madoera 1940 Staatsblad 1939 No. 733); (Pokok No. 39/1953).**
 b. **Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Republik Suria; (Pokok No. 11/1953).**
 c. **Rantjangan Undang-undang tentang peraturan mengenai Bank Tabungan Pos; (Pokok No. 26/1953).**
2. *d.* **Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Mr Iwa Kusumasumantri dan kawan-kawannja tentang pembentukan Kementerian Angkatan Laut dan Angkatan Udara, disamping Kementerian Pertahanan (Angkatan Darat); (Pokok No. 64/1953).**

Mengenai rantjangan Undang-undang jang pertama dapat diberitahukan disini, bahwa rantjangan Undang-undang ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden tanggal 28 Nopember 1952. Laporan Bahagian-bahagian selesai disusun pada tanggal 17 Djanuari 1953 dan disampaikan kepada Pemerintah tanggal 4 Pebruari 1953. Memori djawaban Pemerintah atas laporan Bahagian-bahagian tersebut diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 16 Maret 1953. Sekarang saja minta kepada Saudara-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

saudara, siapa jang hendak memadjukan pendapatnja mengenai rantjangan Undang-undang ini.

(Rapat: Tidak ada!)

Djadi sekarang kita bitjarakan sadja pasal demi pasal. Saja harap Saudara-saudara mengikutinja.

„Undang-undang No. tahun 1953, untuk mengubah bea berburu jang ditetapkan dalam pasal 5 ajat 2 „Jachtordonnantie Java en Madoera 1940" (Staatsblad 1939 No. 733)".

Perlu saja djelaskan disini bahwa perkataan „berburu" diganti dengan „pemburuan". Dapatkah ini diterima oleh Pemerintah?

(R a p a t: Setudju.)

„PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa dianggap perlu untuk mengubah bea berburu jang ditetapkan dalam pasal 5 ajat 2 Jachtordonnantie Java en Madoera 1940 (Staatsblad 1939 No. 733);

Mengingat: pasal 89 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan: Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia".

Apakah tjukup djika kita katakan: „Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat" sadja? Sebab sampai sekarang kita memang masih belum konsekwen. Tempo-tempo kata „Republik Indonesia" kita tjantumkan djuga dan tempo-tempo tidak.

Djadi lebih baik kita tetapkan sekarang, apakah kata-kata „Republik Indonesia" ditjoret sadja ataukah kita tetap memakai kata-kata „Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia".

(B a n j a k a n g g o t a: Kata-kata „Republik Indonesia" sadja!)

Ketua: Djadi kata-kata „Republik Indonesia" ditjoret sehingga diktumnja berbunji:

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

„M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Undang-undang untuk mengubah bea pemburuan jang ditetapkan dalam pasal 5 ajat (2) „Jachtordonnantie Java en Madoera 1940" (Staatsblad 1939 No. 733)".

Diktum ini diterima?

(R a p a t : Setudju.)

„Pasal 1.

Bea pemburuan termaksud dalam pasal 5 ajat (2) „Jachtordonnantie Java en Madoera 1940" untuk

Akta Pemburuan A	dinaikkan mendjadi	Rp.	50,—
Akta Pemburuan B	dinaikkan mendjadi	Rp.	100,—
Akta Pemburuan C	dianikkan mendjadi	Rp.	200,—
Akta Pemburuan D	dinaikkan mendjadi	Rp.	300,—
Akta Pemburuan E	dinaikkan mendjadi	Rp.	500,—"

Disini tidak ada perubahan.

„Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta,
pada tanggal 1953.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Pertanian,
MOH. SARDJAN.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal 1953.
Menteri Kehakiman,
Mr LOEKMAN WIRIADINATA".

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Mr Muhd Yamin.)

Ketua: Dengan demikian, selesailah pembitjaraan tentang rantjangan Undang-undang untuk mengubah bea pemburuan. Apakah Saudara-saudara dapat menerima undang-undang ini seluruhnja?

(R a p a t : Setudju.)

Sekarang kita meningkat pada pembitjaraan Rantjangan **Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Republik Suria (P. 11/1953).**

Siapa jang hendak memadjukan pendapatnja tentang rantjangan Undang-undang ini?

Saudara-saudara Yamin dan Sunario.

Mr Muhd Yamin: Saudara Ketua, pemandangan saja terhadap kepada perdjandjian antara Indonesia dan Suria ini akan saja lantjarkan dalam beberapa hal.

Pertama, bahwa usaha untuk mendjalankan pengesahan atau ratifikasi oleh Parlemen, sudahlah agak terlambat. Pekerdjaan untuk mengadakan perdjandjian ini sudah berasal dari tahun 1947 sebelum aksi militer kedua disini. Tetapi walaupun demikian, kita djuga mengerti bahwa kelambatan ini ialah berhubungan dengan beberapa kesukaran dalam negeri sehingga barulah sekarang sesudah 5 atau 6 tahun perdjandjian ini sampai pada persidangan Parlemen dengan melangkahi Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat di Djokja dan djuga dengan melampaui Parlemen Republik Indonesia Serikat dulu ditahun 1950. Mungkin djuga keadaan didalam negeri Suria sendiri sudah banjak berubah, tetapi perubahan dalam negeri itu tidaklah dapat mendorongkan kepada kita untuk mentjampurinja atau mempertimbangkannja sebagai alasan supaja hal ini disahkan dengan segera oleh Parlemen kita.

Pada ketika pertukaran protokol dari ratifikasi perdjandjian persahabatan antara Indonesia dan Pakistan maka pada waktu itu djuga dalam pidatonja Menteri Luar Negeri sendiri menjatakan bahwa ratifikasi itu adalah djuga terlambat, tidak lebih tua dari pada tahun 1947 tetapi lebih muda dari pada tahun 1947.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Pada ketika itu Menteri Luar Negeri memberi alasan setjara diplomatis, bahwa terlambatnja itu ialah berhubungan dengan "technical difficulties as diplomatics internal question", maka hal ini dapat djuga kita madjukan terhadap terlambatnja meratifikasi perdjandjian Suria dan Indonesia, ini semata-mata ialah oleh karena keadaan-keadaan dalam Republik Indonesia semendjak tahun 1947 sampai sekarang. Djadi alasannja dapat saja setudjui djikalau diutjapkan, bahwa terlambatnja ini, ialah oleh karena "technical difficulties as pure internal questions".

Djadi hal ini tidaklah dapat diberatkan kepada kita melainkan hanja terganggu oleh beberapa keadaan dalam negeri, jang tidak ditjampuri oleh negara lain dan djuga tidak oleh Negara Republik Suria.

Maka soal jang kedua jaitu, apakah penting perdjandjian persahabatan ini bagi kedua belah fihak, maka perlulah kita ketahui, bahwa dari fihak Republik Suria, walaupun negara ini ketjil, lebih ketjil dari Djawa Barat dan penduduknja hampir sama dengan penduduk Djakarta Raya, tiga djuta, tetapi saja rasa dari fihak Suria tidaklah kita harapkan supaja terhadap pada kita, Republik Suria ini akan mendjalankan politik ,,grootst-staterij", jaitu politik jang angkuh dan sombong seperti seolah-olah negara besar kepada kita. Itu tidak kita harapkan, tetapi sebaliknja dari Republik Indonesia jang begitu besarnja, jang penduduknja begitu banjaknja, tentulah djuga tidak akan mendjalankan politik ,,kleinstaterij" terhadap kepada Suria ini, karena dalam persahabatan tentulah ketjil-besarnja itu tidak mendjadi faktor, melainkan jang kita pertimbangkan ialah semata-mata, bahwa kedua negara itu merdeka dan berdaulat.

Suria jang lebih dahulu semendjak tahun 1930 dan kita jang paling belakang semendjak tahun 1945, maka pentingnja itu tidaklah dapat kita tjari dalam sikap rochani antara kedua negara ini, dan djuga Saudara Ketua, djuga tidak dapat kita tindjau ditingkatan ekonomi, walaupun banjak producten kita jang dapat diharapkan oleh Suria, tetapi jang kita, Republik Indonesia, harapkan dari Suria hampir tidak ada, karena Suria hanjalah menghasilkan kurma, walaupun manis buat pembuka dalam bulan Puasa ini, buah cherry

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang tidak ada bidjinja dan djuga sedikit kain-kain jang sangat berharga, brocaat dan satijn, tetapi semuanja ini saja rasa tidaklah akan dapat diarahkan kepada suatu tingkatan perdagangan sahabat antara kedua negara.

Djadi dalam hal itu tidaklah dapat diartikan mendapat arti jang penting bagi kedua negara ini, saja rasa adalah jang sangat penting, jaitu difihak lain, jakni jang berhubungan dengan politik luar negeri kita. Politik luar negeri kita ada jang berdjangka pendek dan ada jang berdjangka pandjang, dan jang berdjangka pandjang ini achirnja menudju kepada perdamaian dunia, jang berdjangka pendek, mentjari sahabat dengan mendjalankan politik bebas dan aktif atau politik persahabatan jang seperti telah saja uraikan dahulu. Berhubungan dengan ini maka pada hari Sabtu, pada hari Nuzulul Qur'an, saja berbahagia membatja karangan jang recent dari Saudara Drs Hadji Mohammad Hatta tentang Foreign policy jang dikarangkan dalam American Quaterly Review, jang baru sadja sampai ketanah air kita dan disana didjelaskan bagaimana politik luar negeri Republik sedjak dulu sampai kepada hari ini, sampai kepada Kabinet Wilopo-Prawoto.

Dan disini didjelaskan, bahwa tentang diakuinja antara politik berdjangka pendek dan berdjangka pandjang adalah sangat bersangkut-paut. Tetapi jang berdjangka pandjang itu, jaitu sangatlah penting terhadap perdamaian dunia dan inilah pula pendirian dari pada Republik Indonesia sebagai anggota dari pada Perserikatan Bangsa-bangsa.

Saja pudjikan artikel Indonesian Foreign Policy by Hatta; Foreign Affairs mengenai perdamaian bulan April 1953, jaitu volume 31 nomor 3, dari katja 440 sampai 452.

Maka ini penting sekali, karena Saudara Hatta itu sebagai pembentuk organisasi dari pada luar negeri kita dan sebagai pengrumus dari pada tjita-tjita politik luar negeri kita telah menerbitkan tulisan ini sebagai seorang jang ada autoriteitnja dikalangan internasional, didalam madjalah jang djuga mempunjai autoriteit dikalangan diplomatiek.

Djadi artikel ini sangat penting sekali dan saja hubungkan ini dengan perdjandjian persahabatan, bahwa perdjan-

PERPUSTAKAAN DPR RI

djian ini ada pentingnja walaupun umumnja negara Suria itu setjara ekonomi dan counter-party dari pada perdjandjian ini tidak begitu penting. Tetapi kalau ini digambarkan didalam lingkaran mentjapai perdamaian dunia, maka pada waktu ini telah berhasillah politik Republik Indonesia terhadap dunia; apalagi karena di Afrika dan Asia sudah talimenali tentang adanja beberapa perdjandjian jang didalamnja adalah Republik Indonesia, sebagai satu dari pada pusat jang menganut politik ini. Djuga politik ini tidak sadja berhubungan dengan karangan itu, melainkan djuga kepada activiteit Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa dibawah pimpinan Saudara Palar jang benar-benar merealiseer untuk menggerakkan segala negara-negara di Afrika Utara dan di Asia, supaja mentjapai perdamaian dunia dan menghilangkan segala gangguan dari pada perdamaian dunia tadi dengan memerdekakan tanah-tanah Asia dan Afrika jang belum merdeka.

Maka dalam hal ini perdjandjian persahabatan ini sangatlah penting sekali, walaupun harganja dan nilainja bagi perhubungan ekonomi tidaklah seberapa.

Soal jang ketiga, jaitu berhubungan dengan soal ratificatie jang dimintakan kepada kita Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia ini, waktu anggota-anggota Seksi Luar Negeri diundang untuk menghadiri penukaran protokol perdjandjian persahabatan antara Pakistan dan Indonesia. Pada waktu itu ada timbul suatu pertanjaan diluar anggota-anggota jang resmi, jaitu bahwa perdjandjian atau persetudjuan Parlemen di Karachi itu, tidaklah diratificeer menurut tjara kita, dan pada waktu itu djuga terdengar suara, jaitu bahwa hal ini bukan disebabkan oleh karena kemauan jang istimewa dari Pakistan, tetapi oleh karena Pakistan itu belum berkonstituante dan belum ada peraturan tentang tjara ratificatie, sehingga tjukuplah dengan penanda-tangan oleh Kepala Pakistan itu sendiri, jang bergelar G. G. (Governor General) jang diangkat oleh Radja Inggeris dalam lingkungan dominion status jang tarafnja lebih rendah dari pada taraf Republik Indonesia dan status suatu republik Barat atau republik India.

Tetapi berhubungan kepada ratificatie perdjandjian persahabatan dengan Suria ini, maka kekurangan jang kita

PERPUSTAKAAN DPR RI

hadapi dengan Pakistan itu tidak akan kita alami, karena Republik Suria itu adalah suatu Republik menurut konstituante, djadi parlementair.

Dan telah berkonstitusi sedjak tahun 1930 dan telah diadakan beberapa amendemen dalam tahun 1946 dan 1949 terhadapnja. Djadi sebagai Republik Parlementer, artinja, Parlemen memilih Presiden dan Presiden membentuk Kabinet, sehingga dalam hal ini ratifikasi dari fihak Suria itu tidak perlu kita anggap kurang nilainja. Malahan dalam perdjandjian itu diminta supaja pertukaran protokol tidak berlaku hanja di Djakarta, melainkan djuga di Damaskus, dikota dari dongengan „Seribu satu malam" itu. Maka dalam hal ini, soal ratifikasi itu tidak ada kekurangan apa-apa, baik ditindjau dari fihak kita maupun ditindjau dari fihak negara Republik Suria parlementer, jang mempunjai pemerintahan dan berparlemen monocameral seperti kita ini.

Soal jang keempat jang perlu saja kemukakan, jaitu mengenai akibat dari pada penanda-tanganan perdjandjian persahabatan ini. Maka didalam pasal 2 dari perdjandjian ini disebutkan, bahwa akibatnja, ialah pertukaran diplomatik dan pertukaran konsol perdagangan. Saja rasa kedua-duanja ini tidak perlu lagi didasarkan kepada perdjandjian jang sudah agak usang ini, tetapi didasarkan kepada peristiwa, bahwa baik Republik Indonesia maupun Republik Suria adalah anggota dari Perserikatan Bangsa-bangsa. Djadi keanggotaan itu jang mendjadi pokok dari mutual recognation ini.

Djadi hubungan antara kedua negara ini tidak hanja didasarkan pada perdjandjian persahabatan jang akan diratifisir ini, melainkan sudah tjukup berdasarkan keanggotaan kedua negara tadi itu. Hanja, Saudara Ketua, dalam hal ini saja pikir djuga, seandainja ada pertukaran diplomatik atau pertukaran konsol perdagangan, maka timbul pertanjaan, apakah kita akan menerima begitu sadja wakil dari pada Suria, negara jang ketjil dan tidak begitu banjak hasilnja, dan berpenduduk hanja 3 djuta itu, sedangkan kita kini sudah mempunjai 3 perwakilan, jaitu di Saudi Arabia (Djeddah), di Mesir (Kairo) dan di Irak (Bagdad). Maka dalam hal ini perlu kita pikirkan, bagaimana akan memasukkan perwakilan ini, karena saja rasa di Damaskus, perwakilan

PERPUSTAKAAN DPR RI

sebagai suatu legation atau deputy tidak perlu diadakan melainkan diadakan suatu branch dari pada perwakilan jang saja sebutkan tadi itu, sebagaimana halnja dengan kantor kita di Portugal sebagai branch atau tjabang kedutaan kita di Brussel. Timbullah pertanjaan, masuk kedutaan manakah kalau diadakan konsol-djenderal atau branch di Damaskus itu?

Pada hari-hari sebelum ini, apalagi pada hari jang akan datang kedutaan kita di Mesir akan sibuk dengan pekerdjaannja, dengan activiteit jang lebih besar berhubung dengan tindakan Nadjib tentang perubahan monarchi mendjadi Republik Mesir, sehingga tidak baik kalau kita menambah pekerdjaan kedutaan kita di Mesir dibawah pimpinan Duta Besar kita Saudara Abdulkadir. Djuga tidak bisa kita memasukkan ini sebagai tjabang kedutaan kita di Bagdad dibawah pimpinan Saudara Latjuba, karena pada waktu ini kedutaan kita di Irak dan Iran sudah disatukan, sehingga kalau ditambah lagi dengan Arabia ini terlampau besar. Tinggal sadja, mungkin dapat disatukan dengan perwakilan kita di Djeddah dibawah pimpinan Saudara U. Sulaiman. Buat saja persoonlijk, ketiga orang itu sudah saja kenal, tetapi Seksi Luar Negeri belum mengenalnja, jaitu Duta kita di Mesir dan di Bagdad jaitu Saudara Latjuba, dan belum pernah berkenalan pula dengan Saudara Sulaiman di Djeddah jang mendjadi Duta dari Indonesia di Saudi Arabia.

Tetapi saja rasa Kementerian Luar Negeri mempunjai lebih banjak berita atau gegevens tentang ketiga-tiganja orang ini. Oleh sebab itu saja pertimbangkan supaja seluruh Venezuela ini ditempatkan dibawah perwakilan kita di Saudi Arabia, jaitu jang berkedudukan di Djeddah; karena pekerdjaan di Djeddah sebanjak-banjaknja hanjalah 6 bulan dalam satu tahun jaitu disekitar sebelum dan sesudah, selama orang naik hadji ke Tanah Sutji. Maka djikalau djuga pada hari jang akan datang perwakilan kita dinegeri Turki dari Asia Minor dapat dipersatukan seluruhnja dengan Venezuela Arabia, sehingga hal ini dapat dimadjukan, dan saja lantjarkan untuk dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah jang mempunjai lebih banjak gegevens dari siapapun, dan djuga lebih sempurna dari pada gegevens

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

jang dimiliki oleh Seksi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Jang kelima, jaitu berhubungan dengan utjapan jang saja dengar diradio pada hari Kamis malam Djum'at bahwa mungkin kiranja Saudara Mukarto sebagai Menteri Luar Negeri akan berlawat kenegara-negara Asia dan Afrika. Maka kalau ini berdjalan — dan saja harapkan supaja berdjalan — dengan tidak mengetahui apakah jang berisi didalam protefeuille dan mendjadi contra move dari move orang Belanda Menteri Luns jang akan ke Timur. Saja harapkan djikalau Menteri Luns pergi ke Timur, maka baiklah Saudara Mukarto pergi ke Barat.

Dengan begini, maka dalam dunia diplomatik adalah move contra move. Pada waktu itu berkat perdjandjian-perdjandjian persahabatan jang setelah kita ratifisir, maka Republik Indonesia ramai dibitjarakan dan mendjadi pusat perhatian Manila, Rangoon, New Delhi, Pakistan dan djuga negara-negara Irak, Iran, Mesir dan Suria. Tentu sadja, Saudara Ketua, tjita-tjita dari pada contra move kita, jakni untuk mendekatkan beberapa negara untuk mentjapai tjita-tjita di-sekeliling perdamaian dunia, jaitu dengan tegas berpendirian mempersatukan Korea Utara dan Korea Selatan, mempersa-tukan Djerman Barat dan Djerman Timur, memetjahkan soal terusan Suez, memetjahkan soal Kashmir dan mempersatukan Indonesia Timur jaitu Irian Barat dengan daerah-daerah Indonesia selebihnja. Pada waktu ini ada utjapan dari Sri Nehru di New Delhi, bahwa dia tidak mau ditjampuri oleh negara-negara jang ketiga tentang memetjahkan soal Kashmir, tetapi tetap mendjadi soal antara Pakistan dan India jang sedikit lagi rupa-rupanja akan memberi tjahaja jang agak menjenangkan bagi negara jang dua itu dan bagi seluruh anggota-anggota dunia.

Dan djuga buat kita ternjata bahwa perdjalanan Luns ke Timur tidak lain dari pada untuk menutup kapal selam Belanda jang sudah sampai di Maluku dilihat oleh mata tentara kita sendiri, dan move lagi jaitu pemberontakan jang berlaku di Irian, jang semata-mata dilakukan oleh penduduk Irian asli terhadap pada pemerintah kolonial disana sebagai agresor ditanah air kita ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin, Mr Sunario.)

Saja harap supaja perdjalanan kedua Menteri ini bersilang-siur, jang satu ke Barat dan jang satu lagi ke Timur. Kita membela perdamaian dunia, dan jang satu untuk mengabadikan kolonialisme didaerah-daerah Pasifik. Maka dengan ini saja tidak ada alasan untuk memberi dasar-dasar supaja hal ini ditolak, malahan saja mengadjukan saran-saran supaja kita segera — kalau dapat sebelum Saudara Mukarto Menteri Luar Negeri berdjalan ke Barat — untuk meratifisir perdjandjian persahabatan Suria-Indonesia kita ini.

Karena, Saudara Ketua, dari satu dua orang Indonesia jang melawat ke Damaskus dan djuga jang menumpang ke Suria, beberapa hari saja mendengar kabar dengan kepastian bahwa ada sedikit berketjil hati negara Suria karena perdjandjian jang sudah 5—6 tahun itu belum diratifikasi oleh negara kita. Maka dengan diratifikasi oleh Parlemen ini, segala fikiran keketjilan hati itu akan hilang, karena kita bersama-sama mentjapai perdamaian dunia dalam persahabatan jang kita bentuk sebagai fraksi di Perserikatan Bangsa-bangsa, antara negara-negara dua dengan tidak memihak kepada blok Sovjet atau memihak blok Amerika dan djuga tidak membentuk blok ketiga, melainkan mementingkan perdamaian dunia dengan mengadakan fraksi-fraksi jang sesuai dengan tudjuan terachir itu. Inilah jang saja pandang penting dalam meratifisir perdjandjian persahabatan itu dalam lingkaran tudjuan terachir itu.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sunario.

Mr Sunario: Saudara Ketua, mengenai perdjandjian persahabatan Republik Indonesia dan Suria ini saja akan mengutarakan satu dua patah kata, terutama sekali saja ingin menjatakan bahwa memang harus disesalkan, bahwa perdjandjian persahabatan antara Indonesia dan Suria itu sangat terlambat dikemukakan dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini. Meskipun djuga bisa dimengerti alasan-alasan jang semula jaitu oleh karena ada banjak kesukaran-kesukaran berhubung dengan agresi Belanda sesudah ditanda tangani perdjandjian persahabatan ini, sehingga djuga tidak bisa diminta persetudjuan dari Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat Djokjakarta dahulu. Akan tetapi kemudian

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

sesudahnja berdiri Republik Indonesia Serikat, kemudian disusul oleh Republik Indonesia sekarang ini, djuga kesempatan jang begitu banjak itu tidak tjepat dipergunakan oleh Pemerintah untuk memberi perdjandjian persahabatan ini kepada baik Parlemen Republik Indonesia Serikat atau kepada kami disini jaitu Parlemen Republik Indonesia untuk menindjau dan menjetudjui perdjandjian ini. Hal itu sangat saja sesalkan, karena sesungguhnja memang tepat apa jang dikemukakan oleh Pemerintah, jaitu bahwa perdjandjian persahabatan dengan Suria itu historisch tidak bisa dilepaskan dari pada kemerdekaan kita sendiri.

Nomor satu harus disebutkan tentang perdjandjian persahabatan dengan Mesir jang mengakui kita setjara hukum (de jure), djadi sebagai negara jang pertama jang memberi pengakuan itu.

Keduanja, hal itu tidak lama disusul lagi oleh perdjandjian dengan Suria dalam tahun 1947, djadi sudah sangat pantasnja kalau kepada kedua perdjandjian itu kita berikan prioriteit jang setinggi-tingginja.

Saudara Ketua, saja djuga ingin mengemukakan, bahwa Suria adalah salah satu negara jang djuga sebagai Indonesia duduk dalam Perserikatan Bangsa-bangsa dan masih djuga terus berdjuang bersama-sama dengan Indonesia dan lain-lain negara dalam golongan Arab-Asia, bukan untuk kepentingan negara masing-masing jang ada dalam gabungan itu, akan tetapi buat soal-soal jang penting-penting seperti soal perang dan damai dan soal untuk memetjahkan, artinja menjelesaikan dan mengachiri kolonialisme dalam bentuk warna-warni itu. Dalam hubungan ini saja ingin menjebutkan soal-soal Tunisia, Maroko, Afrika Selatan, dimana negara-negara Arab-Asia itu bekerdja bersama dengan sangat memuaskan, dan didalamnja itu terang Suria selalu terdapat diantara nama-nama negara-negara tadi.

Djadi berhubung dengan hal ini saaja sesungguhnja sudah sangat penting, pertama berkenaan dengan peranan dari Suria berhubung dengan perdjuangan kemerdekaan kita; kedua tentang perdjuangan Suria bersama-sama dengan kita didalam golongan negara-negara Arab-Asia untuk soal-soal

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

jang begitu vitaal bagi dunia dan perdamaian dunia. Oleh karena itulah kita tidak boleh menunggu-nunggu lagi untuk menjetudjui perdjandjian persahabatan ini.

Maka waktu perdjandjian ini dibitjarakan dalam Seksi Luar Negeri dengan lekas sadja mendapat suara setudju didalam Seksi Luar Negeri, agar supaja selekas mungkin hal ini dimasukkan didalam rapat pleno untuk disetudjui dengan setjepat-tjepatnja.

Saudara Ketua, soal ini saja ingin hubungkan lagi dengan apa jang sering kali dikemukakan, ialah perkara politik bebas kita. Saja kira bukan sadja perdjandjian persahabatan dengan Suria, tetapi djuga dengan lain-lain negara jang sudah kita adakan perdjandjian persahabatan, perdjandjian persahabatan itu tidak bertentangan dengan kedudukan Negara jang memegang teguh politik luar negeri bebas. Bahkan terang sekali kalau memang diatur sebaik-baiknja perdjandjian persahabatan itu sesuai benar, malahan bisa memperkuat kedudukan negara jang ingin tetap mendjalankan politik luar negeri jang bebas.

Didalam waktu jang terachir ini saja mengambil kesempatan untuk mempeladjari isi dari sekalian perdjandjian persahabatan kita, jaitu dengan Mesir, dengan Suria, dengan Pakistan, dengan India, dengan Burma dan dengan Filipina. Didalam semua pasal 1 — memang umumnja pasal satulah jang memuat perkara perdjandjian persahabatan itu disegala perdjandjian persahabatan jang ada didunia ini — kelihatan perhubungan persahabatan jang biasa jang sudah ada, supaja diperkuat. Memang ini sudah benar dan tepat. Tetapi apa jang saja lihat umpamanja didalam perdjandjian persahabatan dengan Burma? Disitu dikatakan, bahwa kedua negara menghormati kemerdekaan masing-masing. Maka saja kira pasal jang demikian itu sangat pantas sekali mendjadi pertimbangan kalau kita hendak mengadakan satu perdjandjian persahabatan jang baru. Ini berhubung dengan politik luar negeri kita jang bebas, oleh karena politik bebas itu tidak lain dari pada politik jang sesuai benar-benar dengan kedudukan, kemerdekaan dan kedaulatan negara, in concreto didalam mendjalankan politiknja keluar.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

Maka didalam perbandingan itu saja melihat, bahwa dengan Suria ini perdjandjian persahabatan kita sangat pendek sekali. Saja tidak akan menjangkal tentang harganja, sebagaimana djuga sudah diuraikan oleh Saudara Yamin, jaitu kalau dilihat dari sudut politik, karena memang kita membutuhkan persahabatan, meskipun kita djuga ingin bebas, merdeka dan berdaulat, bukan sadja kedalam, melainkan djuga keluar, djadi dalam politik kita terhadap luar negeri.

Selain dari pada pasal 1 tadi jang mengenai perhubungan persahabatan, terdapat pula pasal 2 jang sesungguhnja tidak begitu perlu dimasukkan didalam satu perdjandjian persahabatan oleh karena dengan suatu pengakuan de jure sadja sesungguhnja sudah bisa tertjapai djuga apa jang dimaksudkan didalam pasal 2 tentang perdjandjian persahabatan ini.

Maka lantas kita djumpai pasal 3 jang sesungguhnja hanja mengenai pengesahan perdjandjian dan hak masing-masing. Untuk tegasnja akan saja batjakan:

> „Kedua belah pihak akan mengesahkan perdjandjian Negara ini selekas dapat dilakukannja. Dan mulai berlakunja dari tanggal serah-menjerahkan surat-surat pengesahan itu di Damaskus, dan berlakunja untuk masa lima tahun dengan berlangsung terus dengan sendirinja, pada hal masing-masing dari pada kedua belah pihak boleh membatalkan berlakunja itu asal dengan memberi tahu kepada pihak jang lain waktu tiga bulan sebelumnja".

Saudara Ketua, kalau dibandingkan dengan lain-lain perdjandjian persahabatan, maka ingin saja mendapat keterangan dari Pemerintah, apakah alasannja atau ada aturan-aturan jang berlainan berkenaan dengan perdjandjian-perdjandjian persahabatan itu karena ada ketentuan tentang hal berachirnja seperti sekarang ini, jaitu 5 tahun, tetapi ada djuga jang tidak diaturnja. Ini bukanlah sebelumnja saja akan memberikan suara setudju, tidak. Akan tetapi ini hanja pertanjaan sadja.

Selain dari pada itu, ingin saja kemukakan bahwa didalam penjelidikan jang saja lakukan ada perselisihan antara teks

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario, Mukarto Notowidigdo.)

Indonesia dan teks jang bukan Indonesia, jaitu bahasa Perantjis, tetapi jang saja maksudkan bukan perdjandjiannja sendiri akan tetapi mengenai perkataan jang ketjil-ketjil tetapi besar artinja. Saja tidak akan menundjukkan disini karena saja rasa itu tidak baik, karena mungkin dapat menimbulkan perselisihan.

(Mr Muhd Yamin: Menurut Konstitusi tahun 1945 bukan jang sekarang.)

Oleh sebab itu, saja minta dari pihak Pemerintah supaja suka kiranja menindjau benar-benar kedua teks itu agar supaja betul-betul sama.

Saja kira sudah tjukuplah sampai disitu sadja. Djadi saja tegaskan lagi bagaimana besar arti, atau peranan dari perdjandjian-perdjandjian persahabatan itu bagi kita, meskipun djuga kita sudah merdeka dan berdaulat, akan tetapi masih memerlukan untuk mempunjai sahabat-sahabat dimana-mana, terutama sekali saja ingin tekankan rol dari pada negara-negara Arab-Asia didalam sedjarah politik dunia sekarang ini. Mudah-mudahanlah, oleh karena saja menaruh pengharapan jang sangat besar terhadap golongan Arab-Asia didalam waktu jang akan datang, oleh karena itu, hendaknja Pemerintah melandjutkan usaha-usahanja jaitu agar supaja mengisi perdjandjian-perdjandjian kita jang kita sudah buat. Djadi djuga dengan Suria, bukan sadja supaja menguntungkan bagi negara-negara masing-masing jang bersahabat itu, akan tetapi djuga untuk dunia seluruhnja.

Ketua: Saja persilakan Pemerintah untuk menjatakan pendapatnja terhadap pemandangan para anggota jang dua itu.

R. Mukarto Notowidigdo, Menteri Luar Negeri: Saudara-saudara, pertanjaan-pertanjaan jang telah diadjukan didalam rapat-rapat Bahagian-bahagian telah didjawab oleh Pemerintah. Dan sebetulnja apa jang tadi diuraikan oleh Saudara Yamin dan Sunario saja dapat mengerti dan mengikutinja, maka sebetulnja tidak banjak lagi jang saja harus uraikan.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, dapatkah kita sekarang membitjarakan rantjangan Undang-undang ini pasal demi pasal?

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Hutomo Supardan.)

Sekarang kita akan membitjarakan rantjangan Undang-undang ini pasal demi pasal, tetapi sebenarnja tidak ada perubahan-perubahan jang besar didalamnja, hanja semua tahun „1952" diganti dengan „1953" dan bahagian dalam konsiderans jaitu: „Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia" diganti dengan „dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat".

Apakah konsiderans dapat diterima?

(Rapat: Setudju.)

Diktumnja djuga?

(Rapat: Setudju.)

Selandjutnja pasal-pasal 1, 2 dan 3 disetudjui oleh rapat.

Ketua: Apakah seluruh rantjangan Undang-undang ini dapat diterima dengan aklamasi?

(Rapat: Setudju.)

Sekarang kita meningkat pada pembitjaraan **rantjangan Undang-undang tentang peraturan mengenai Bank Tabungan Pos (P. 26/53).**

Siapakah diantara Saudara-saudara jang hendak berbitjara tentang rantjangan undang-undang ini?

Saudara Hutomo Supardan.

Hutomo Supardan: Saudara Ketua, dalam asasnja Fraksi Partai Komunis Indonesia dapat menjetudjui rantjangan Undang-undang tentang peraturan mengenai Tabungan Pos ini. Tjuma jang mendjadi perhatian fraksi kami ialah, pertama soal bunganja. Dalam memori djawaban Pemerintah dinjatakan bahwa Pemerintah tidak dapat menjetudjui untuk memberikan bunga lebih dari pada apa jang telah ditetapkan, ialah 2,4% atas tabungan sebesar Rp. 3.000,— dan selebihnja dari itu ialah bunganja menurun sampai 1½%. Sebagai dasar penetapan bunga tersebut dikemukakan suatu alasan oleh Pemerintah, ialah bahwa didalam pasal 13 rantjangan Undang-undang rendement ialah hanja 3% untuk herbelegging.

Didalam hubungan ini kita harus djuga mendasarkan tindjauan kita terhadap besar ketjilnja bunga itu pada usaha

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Hutomo Supardan.)

Pemerintah, pertama untuk mendidik supaja rakjat djuga menabung. Tetapi kita harus tidak melupa realiteitszin bahwa tiap-tiap penabungan itu hendaknja ada tegenprestatie, ialah diberinja bunga dengan prosenan jang agak lebih menarik.

Saudara Ketua, rakjat Indonesia sesungguhnja djuga suka menabung. Tjaranja menabung ialah kadang-kadang amat sederhana. Misalnja seorang tani biasanja memelihara seekor atau dua ekor kambing. Didalam perhitungannja, rente jang diperoleh dari penabungan didalam bentuk pemeliharaan kambing atau lembu itu, ialah pertama tiap-tiap tahun satu bibit kambing bisa beranak 2 kali, umpamanja sampai 2 ekor sekalinja; djadi 4 didalam prosenannja mesti lebih dari pada 100%. Inilah suatu realiteitszin dari rakjat didesa-desa, bahwa untuk menabung itu djuga harus ada suatu rentabiliteit jang agak menarik.

Maka dari itu djikalau kita mendjurus pada menarik uang-uang jang ada dalam masjarakat, dan hendak mendidik supaja rakjat itu suka menabung, maka salah satu daja penarik ialah adanja bunga jang agak tinggi.

Didalam hubungan ini alasan Pemerintah mengenai herbelegging 3% ini, saja kira bisa dipertinggikan, sebab Bank Negara Indonesia, djikalau memberi pindjaman, ini ada perhitungan persenan 7% dan administratiekosten dan lain-lain lebih dari pada itu. Djadi kalau Pemerintah mempergunakan uang tabungan itu didalam belegging, didalam sektor-sektor industri, saja kira 3% didalam rantjangan Undang-undang itu bisa dinaikkan mendjadi 5%.

Maka dari itu tidak ada alasan saja kira untuk menaikkan bunga dari 2,4% mendjadi 3%. Waktu djaman dulu memang tiap-tiap tabungan sebesar sampai batas 2.400 dapat diberi bunga 2,4%, tetapi koopkracht rupiah dulu dan sekarang saja kira agak lebih dari pada itu. Maka dari itu bunga dari peraturan djaman dulu 2,4% saja kira buat sekarang ini didalam hubungan koopkracht dari rupiah dan Nederlands Indische gulden dulu kurang sesuai. Maka dari itu kita usulkan, supaja bunganja dinaikkan dari 2,4% mendjadi 3%.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Hutomo Supardan, I. J. Kasimo.)

Dan pembatasan ini djanganlah ada dua matjam. Satu sampai 3.000 rupiah diberikan bunga 2,4% kemudian 3.000 sampai 5.000 hanja diberi bunga 1½%. Didalam rangka sekarang ini saja kira 5.000 rupiah sekarang ini tidak perlu dibeda-bedakan diantara 3.000. Djadi lebih baik tidak dikasih categorie diantara 3.000 dan 5.000. Djadi djumlah 5.000 ini maksimaal jang bisa ditampung oleh rakjat, dengan diberi bunga 3% dan sisanja bisalah tidak dikenakan bunga, karena ini mungkin djuga dipergunakan oleh orang-orang jang sesungguhnja hanja menjimpan uang itu dan tiap-tiap waktu bisa diambil sebagai ban-instelling, postspaarbank, kemudian akan menghilangkan sifatnja sebagai postspaarbank dan hilang sifatnja sebagai tudjuan untuk mendidik masjarakat menabung. Nanti djikalau pembitjaraan pasal demi pasal, Saudara Ketua, kalau Pemerintah andainja dapat mengoper pikiran kita ini, saja kira amendemen kita tidak perlu kita adjukan, jaitu kalau nanti bisa diterima 3% itu.

Ketua: Saja persilakan Saudara Kasimo.

I. J. Kasimo: Sedikit sadja, Saudara Ketua, jang hendak saja adjukan berhubung dengan rantjangan Undang-undang ini, ialah mengenai kedudukan pegawai. Mengenai kedudukan pegawai ini, Saudara Ketua, dalam rantjangan diusulkan, supaja — saja kutip pasal 2 ajat 9 — „Direktur dan semua pegawai-pegawai lainnja, jang bekerdja pada Bank Tabungan Pos, berhubung dengan gadji, pensiun dan kedudukan hukum mereka selandjutnja, dianggap pegawai sipil dalam dinas Negeri dan dibajar dari Kas Negara".

Saudara Ketua, saja dengar, bahwa sekarang ada niatan untuk mengadakan sematjam peraturan jang uniform mengenai kedudukan pegawai dari Bank-bank, jang sebetulnja boleh dikatakan bank resmi Negara, artinja dibiajai oleh Negara dan diawasi oleh Negara, misalnja De Javasche Bank atau Bank Indonesia sekarang namanja, lalu Bank Negara Indonesia, Bank Industri Negara (B.I.N.), mengenai pegawai-pegawai dalam Bank-bank itu saja dengar, bahwa kedudukannja akan diatur supaja dapat setjara uniform.

Berhubung dengan itu, Saudara Ketua, saja mau menanjakan kepada pihak Pemerintah, apakah tidak selajaknja kalau

PERPUSTAKAAN DPR RI

(I. J. Kasimo, Ketua, Ir Djuanda.)

djuga kedudukan pegawai dari Bank Tabungan Pos itu diatur sesuai dengan pegawai dari Bank-bank Negara lainnja tadi? Karena kalau tidak begitu, Saudara Ketua, ada kekuatiran besar, bahwa pegawai-pegawai jang sudah berpengalaman bekerdja disitu, tetapi menurut pasal jang saja batjakan tadi kedudukannja diatur menurut Peraturan Gadji Pemerintah maka mereka itu akan mudah diterima atau mentjari lapangan kerdja pada Bank lainnja, dimana djuga umumnja seperti keadaan sekarang ini kekurangan pegawai bangsa Indonesia jang tjakap dan jang berpengalaman; dan kalau Bank Tabungan Pos itu mengalami nasib jang demikian itu tentu lalu tjaranja kurang sempurna karena kekurangan pegawai jang tjakap dan berpengalaman itu. Oleh karena itu saja mengandjurkan kepada pihak Pemerintah hendaknja hal ini ditindjau kembali dan apabila bagi Bank-bank jang saja sebutkan itu ada peraturan jang uniform mengenai kedudukan pegawai-pegawainja hendaknja bagi pegawai dari Bank Tabungan itu djuga disesuaikan peraturan kedudukan itu.

Ketua: Saja persilakan kepada Pemerintah untuk mendjawabnja.

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Saja minta supaja rapat dischors.

Ketua: Saudara-saudara, dengan ini rapat saja schors 5 menit lamanja.

(Rapat ditunda dari djam 11.05 — 11.10).

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai lagi.

Saja persilakan Pemerintah untuk mendjawab pemandangan dari pada para anggota tadi.

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Saudara Ketua, terhadap usul jang diadjukan oleh Saudara Hutomo Supardan, pada saat ini saja belum dapat memberikan kepastian, oleh karena beberapa hal ada sangkut-pautnja pula dengan pendirian dari Saudara Menteri Keuangan dalam soal ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ir Djuanda, Ketua.)

Sebagai diterangkan dalam memori djawaban itu, bunga jang diberikan kepada penabung sebesar 2,4% didasarkan atas kenjataan, bahwa herbelegging jang dilakukan sekarang itu memberikan bunga sebesar rata-rata 3%, dan kita tidak bisa mendapatkan bunga jang lebih besar dari itu, berhubung dengan maksud pokok pikiran bahwa sewaktu-waktu Bank Tabungan Pos harus bersedia untuk memberikan uang tabungan itu djika oleh jang bersangkutan dimintanja. Oleh karena herbelegging sebagian besar terdiri dari schakist-papieren, jang tergantung dari lamanja, jang 1 tahun memberikan bunga 1½%, jang 4 tahun 3% dan jang 5 tahun 4½%, djadi rata-rata 3%, djadi djika soal ini dikehendaki oleh Dewan Perwakilan Rakjat untuk didjadikan amendemen, sebaiknja tentang soal ini akan saja rundingkan dengan Saudara Menteri Keuangan.

Soal jang diadjukan oleh Saudara Kasimo tadi, perkara gadji-gadji pegawai Bank Tabungan Pos, saja tidak menaruh keberatan djika soal ini diadjukan kepada panitia jang sekarang sedang menjelidiki dan merentjanakan gadji-gadji untuk pegawai-pegawai bank kepunjaan Pemerintah. Tentu sadja dalam hal ini kita harus pula memperhatikan, bahwa walaupun namanja Bank Tabungan Pos, djadi mempunjai predicaat bank, akan tetapi saja rasa pekerdjaannja barangkali tidak dapat begitu sadja disamakan dengan pekerdjaan-pekerdjaan dari bank-bank jang lain. Akan tetapi memang dalam hal itu ada djuga alasan-alasan jang saja rasa untuk dapat dipertimbangkan apa jang diadjukan Saudara Kasimo tadi. Djadi soal ini akan saja bitjarakan lebih landjut sampai dimana dan apa jang dikehendaki oleh Saudara Kasimo.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, sekarang kita dapat mulai membitjarakan pasal demi pasal, dan kalau seandainja kita bertemu dengan pasal jang di-amendir kita lampaui sadja dulu pasal itu.

Saudara-saudara, nama rantjangan Undang-undang ini ialah:

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Ir Djuanda.)

„Rantjangan Undang-undang No. tahun 1952 Peraturan mengenai Bank Tabungan Pos".

Tahun 1952 diganti dengan Tahun 1953.

Didalam konsiderans ada perubahan, itu „Undang-undang Postspaarbank" diganti dengan „Postspaarbank Ordonnantie" dan perkataan „ketataan-Negara" diganti dengan kata-kata „Tata-Negara".

„Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia", kata-kata „Republik Indonesia" ditjoret.

Dapat diterima?

(R a p a t: Diterima!)

Diktum diganti lagi, perkataan „Undang-undang Postspaarbank" diganti dengan „Postspaarbank Ordonnantie".

„Staatsblad 1934 No. 633" diganti dengan „Staatsblad 1934 No. 653".

Pasal 1. Tentang tempat dan kedudukan.

Ajat 1 berbunji seperti berikut:

„Dalam Negara Republik Indonesia ada Bank Tabungan Pos jang berkedudukan di Djakarta."

Ajat 2, tidak ada perubahan. Dapat diterima?

(R a p a t: Setudju.)

Pasal 2: Tentang Penguasaan.

Perkataan: „penguasaan" ini diganti dengan perkataan „pengelolaan". Ini katanja satu perkataan jang sudah ditetapkan oleh Panitia Istilah.

Pemerintah ini dapatnja dari mana?

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Saja dapat dari Panitia Istilah.

(R a p a t: Tidak setudju.)

Ketua: Djadi tetap dengan perkataan penguasaan.

„Ajat 2: Ketjuali sebagaimana jang ditetapkan dalam ajat 3, direktur mewakili Bank Tabungan Pos didalam dan diluar hukum".

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Ini ada permintaan supaja perkataan „didalam dan diluar hukum" diganti dengan „dimuka dan diluar pengadilan".

(R a p a t : Tidak setudju.)

Djadi tetap dengan perkataan „didalam dan diluar hukum".

Ajat 3: tidak ada perubahan.

„Ajat 4: „Direktur dibantu oleh seorang direktur-muda, jang bertugas pula untuk menggantikan direktur, djika ia berhalangan mendjalankan pekerdjaannja diluar tempat kedudukannja atau djabatan itu terluang".

Dapat diterima?

(R a p a t : Setudju.)

Ajat 5: berbunji sebagai berikut:

„Apabila direktur dan direktur-muda, jang bertugas pula untuk menggantikan direktur, djika ia berhalangan mendjalankan pekerdjaannja, diluar tempat kedudukan mereka, atau kedua djabatan itu terluang, maka Menteri sesudah mendengar pendapat Dewan Pengawas menundjuk pengganti sementara untuk mendjalankan pekerdjaan mereka itu. Keputusan ini diumumkan dalam Berita-Negara".

Dapat diterima?

(R a p a t : Setudju.)

Ajat 6:

„Direktur bertanggung-djawab kepada Menteri Perhubungan, akan tetapi dalam hal keuangan bertanggung-djawab hanja kepada Dewan Pengawas, tersebut dalam pasal 3".

Dapat diterima?

(R a p a t : Setudju.)

Ajat 7: tidak ada perubahan. Dapat diterima?

(R a p a t : Setudju.)

Ajat 8: tidak ada perubahan. Dapat diterima?

(R a p a t : Setudju.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Ir Djuanda.)

Ajat 9: tidak ada perubahan. Dapat diterima?

(R a p a t: Setudju.)

Pasal 3: Tentang Pengawasan atas Pengawasan.

Djadi kembali lagi kepada „penguasaan".

Ajat 1: — djadi kembali sadja kepada semula:

„Penguasaan Bank Tabungan Pos ada dibawah pengawasan suatu Dewan".

Ajat 2 : ditambah dengan perkataan: „atas usul Menteri Perhubungan", sehingga berbunji:

„Dewan Pengawas itu terdiri dari paling sedikit tiga dan paling banjak tudjuh orang anggota, jang diangkat dan diperhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan".

Dapat diterima?

(R a p a t: Setudju.)

Ajat 3 dapat diterima oleh rapat?

(R a p a t: Setudju.)

Ajat 4 dan 5 didjadikan satu ajat, mendjadi ajat 4 baru. Apakah sesudah perkataan „tiap-tiap tahun berhenti", itu terus sadja? Djadi titik itu diganti dengan koma, sehingga „Akan tetapi" itu dengan huruf ketjil sadja?

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Saja rasa „Akan tetapi" itu dihapuskan sadja dan dimulai dari „anggota" dengan huruf besar.

Ketua: Djadi dimulai dari „anggota" dengan kalimat baru.

Ajat 6 sekarang mendjadi ajat 5, dapat diterima oleh rapat?

(R a p a t: Setudju.)

Ajat 7 mendjadi ajat 6 baru, bunjinja sebagai berikut: „Menteri Perhubungan dapat menentukan pemberian uang duduk kepada ketua dan anggota-anggota lainnja". Uang „kehormatan" diganti dengan uang „duduk".

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ir Djuanda, Ketua.)

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Saudara Ketua, ini lebih mendekati kepada uang „kehormatan", karena diberikannja dalam satu tahun sekali.

Ketua: Kalau tidak salah dalam memori djawaban Pemerintah sudah diterima oleh Pemerintah „uang duduk".

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Itu tergantung kepada dasarnja sidang-sidang. Berhubung uang ini diberikan dalam satu tahun sekali, djadi lebih baik „uang kehormatan".

Ketua: Bagaimana, Saudara-saudara, Pemerintah tetap berpendirian kepada „uang kehormatan". Apakah baik „uang kehormatan" sadja? Bisa diterima oleh rapat?

(R a p a t : Diterima.)

Sekarang pasal 7, jaitu ajat 8 lama.

Setudju perkataan „kepada beliau" diganti dengan „padanja".

(R a p a t : Setudju.)

Pasal 4, tidak ada perubahan. Dapat diterima?

(R a p a t : Setudju.)

Pasal 5 tidak ada perubahan. Dan diterima?

(R a p a t : Setudju.)

Pasal 6, tidak ada perubahan. Dapat diterima?

(R a p a t : Setudju.)

Pasal 6 ajat 2, dihapuskan.

Pasal 7, bunjinja sebagai berikut:

„Anak-anak jang belum dewasa, tidak usah dengan perantaraan orang tuanja, dapat menerima pembajaran kembali uang tabungan jang tertulis atas namanja didalam buku-buku Bank Tabungan Pos itu".

Perkataan „buku-buku" diganti dengan „~~tata-usaha~~".

(R a p a t : Setudju.)

Ajat 4 tidak ada tambahan. Dapat diterima ?

(R a p a t : Setudju.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Ir Djuanda.)

Pasal 8, ajat 1 tidak ada perubahan. Dapat diterima ?

(R a p a t : Setudju.)

Ajat 2 tidak ada perubahan. Dapat diterima?

(R a p a t : Setudju.)

Pasal 8, ditambah dengan ajat 3 jang bunjinja sebagai berikut:

> „Pembajaran kembali uang tabungan atas nama seorang jang meninggal diatur oleh Menteri Perhubungan, djika perlu dengan hak menjimpang dari Undang-undang jang berlaku".

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Saja mengusulkan supaja ajat ini dihapuskan, oleh karena pelaksanaan pembajaran kembali itu, kalau dikehendaki ada peraturan-peraturan jang memindahkan keadaan istimewa misalnja kebiaja penguburan djenazah; itu dapat dimasukkan dalam instruksi jang sudah dimuat dalam pasal 4 dari rantjangan ini. Djadi saja rasa dengan demikian ajat ini dapat dihapuskan dan kita masukkan maksud itu dalam instruksi jang dimaksudkan dalam pasal 4.

Ketua: Dalam memori djawaban sudah diminta supaja ditambah.

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Setelah saja mempertimbangkan kembali saja merasa keberatan atas perkataan itu, bahwa djika perlu dapat menjimpang dari undang-undang atau peraturan jang berlaku.

Ketua: Djadi ajat 3 jang diusulkan semula dihapuskan.

(R a p a t : Setudju.)

Seterusnja pasal 9 ajat 1 diterima dengan tiada perubahan.

Pasal 9 ajat 2 diterima dengan tambahan kata-kata „buku tabungan" sehingga berbunji:

> „Menteri Perhubungan menentukan dalam hal mana dan dengan sjarat-sjarat apa buku tabungan pengganti boleh diberikan".

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ir Djuanda, Ketua.)

Pasal 9 ajat 3 disesuaikan dengan tambahan pada ajat 2, sehingga berbunji:

„Untuk pemberian buku tabungan pengganti itu dapat dipungut biaja, jang djumlahnja ditetapkan oleh Menteri Perhubungan".

Pasal 10 ajat 1 dan 2 diterima dengan tiada perubahan.

Ketua: Pasal 11 seluruhnja tidak ada perubahan.
(R a p a t : Setudju.)

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Ketjuali tentang bunga 2,4% setahun jang diadjukan oleh Saudara Hutomo Supardan.

Ketua: Soal itu dipertangguhkan dulu, djuga tadi kita lampaui pasal 2 ajat 9 mengenai status dari pegawai-pegawai.

Pasal 12 seluruhnja disetudjui, dengan perubahan pada ajat 1: perkataan „satu" penabung diganti dengan: „seorang" penabung.

Pasal 13 ajat 1 sub *a*, *b* dan *c* disetudjui dengan tiada perubahan.

Ketua: Dalam ajat 1 sub *d* ada perubahan sedikit, jaitu kata-kata „atau listrik" ditjoret untuk menghilangkan salah faham, sehingga berbunji sebagai berikut:

„pada surat-surat hutang jang dikeluarkan dalam mata uang Indonesia oleh perseroan-perseroan terbatas jang mempunjai atau mengusahakan djalan kereta api (spoor dan trem);"

(R a p a t : Setudju.)

Pasal 13 ajat *i* sub *e*, *f*, *g* dan *h*, pasal 14 seluruhnja dan pasal 15 ajat 1 disetudjui dengan tiada perubahan.

Ketua: Dalam pasal 15 ajat 2 ada salah tjetak. Perkataan „biaja tjutji" seharusnja: „biaja tjuti". Ajat itu seluruhnja berbunji:

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ir Djuanda.)

„Dalam biaja-biaja jang disebut dalam ajat pertama pasal ini termaksud djuga djumlah, jang berdasar atas imbangan gadji para pegawai, menurut petundjuk Menteri Perhubungan, akan ditetapkan untuk uang tunggu biaja tjuti, gadji pegawai jang non aktip dan pensiun."

Setudju Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

Ajat 3 tidak ada perubahan. Ajat 4 ada sedikit perubahan jang harus ditanjakan dulu kepada Pemerintah jaitu kata-kata jang terachir: „..... harus diperoleh izin lebih dahulu dari Menteri Perhubungan", menurut memori djawaban ini tidak usah lagi. Ini bagaimana?

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Ini dapat ditjoret sadja.

Ketua: Djadi kalimat itu hanja sampai „dan disetudjui oleh Dewan Pengawas untuk pengeluaran uang jang melebihi Rp. 25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah)".

(R a p a t : Setudju.)

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Tadi ada jang mesti diubah jaitu pasal 14 ajat 4, 5 dan 7.

Pasal 14 ajat 4:

Penabung Bank Tabungan Pos, selama ia masih tetap mendjadi penabung, atas permintaan sendiri, boleh menitipkan, lepas dari ikatan apapun"

perkataan „lepas dari ikatan apapun", ditjoret dan diganti dengan perkataan „terbuka".

Ketua: Djadi, „menitipkan, terbuka". Menurut memori djawaban, ini istilah dari Javasche Bank.

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Ajat 5: „Pengguntingan dan penunaian tanda-tanda bunga (coupon) dan pemungutan uang karena potong-potongan jang telah dapat ditunaikan, dari surat-surat hutang....." itu ditjoret dan diganti dengan „penunaian surat-surat hutang jang dibajar lunas".

Djadi mulai kata: „pemungutan uang karena potongan-potongan..... dan sebagainja — hingga kata-kata:

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ir Djuanda.)

„dari surat-surat hutang", diganti dengan: „penunaian surat-surat hutang jang dibajar lunas".

Mr Muhd Yamin: Atau „pelunasan surat".

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Djadi supaja tegas:

5. Pengguntingan dan penunaian tanda-tanda bunga (coupon) dan penunaian surat-surat hutang jang dibajar lunas jang menurut ajat 4 dititipkan pada Bank Tabungan Pos,..... dan sebagainja".

Ketua: Bisa disetudjui?

(R a p a t : Setudju.)

Seterusnja pada baris kedua, kata „terlepas" diganti dengan „terbuka".

Djadi bagian kalimat ini mendjadi: „Surat-surat utang jang menurut bunji pasal ini dititipkan pada Bank Tabungan Pos, oleh Bank ini dititipkan lagi dengan terbuka pada De Javasche Bank,".

Saja rasa „De Javasche Bank" harus diganti dengan „Bank Indonesia" sebab undang-undang tentang Bank Indonesia telah diterima.

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Ja, begitu.

Ketua: Djadi semua perkataan „De Javasche Bank" diganti dengan „Bank Indonesia".

(R a p a t : Setudju.)

Pasal 15 tidak ada perubahan, ketjuali ajat (4), sesudah kata-kata „Dewan Pengawas" harus titik. Bahagian kalimat dimana terdapat angka Rp. 25.000,—, sesudahnja titik tadi, ditjoret.

Djadi ajat ini berbunji:

„Pengeluaran uang untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ajat 3 itu, termaksud djuga pembaharuan atau peng-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

luasan bangunan-bangunan, dilakukan oleh direktur, sesudah hal ini dirundingkan dengan dan disetudjui oleh Dewan Pengawas".

(R a p a t : Setudju.)

Selandjutnja pasal-pasal 16 dan 17 tidak ada perubahan. Setudju Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

Pasal 18 ajat (1) tidak ada perubahan.

Ajat (2) didjadikan 2 kalimat:

„Sebagai perimbangan dengan pembebasan ongkos kirim surat, maka Bank Tabungan Pos harus membajar kepada Djawatan Pos, Telegrap dan Telpon sedjumlah uang, jang tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Uang ini diambil dari sisa tersebut dalam pasal 15 ajat pertama".

Setudju Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

Pasal 19, kata-kata „guna perlunja" diganti dengan „guna keperluannja".

Ir Djuanda, Menteri Perhubungan: Seperti dalam pasal-pasal jang telah dibitjarakan tadi, maka kata-kata „penitipan terlepas" diganti dengan „penitipan terbuka".

Ketua: Setudju, Saudara-saudara ?

(R a p a t : Setudju.)

Pasal-pasal 20, 21 dan 22 berturut-turut tidak ada perubahan.

Setudju, Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

Djadi ajat 9 dari pasal 2, dan ajat 1 pasal 11 akan ditindjau kembali oleh Pemerintah.

Apakah seluruh undang-undang ini dapat diterima?

(R a p a t : Setudju.)

Dengan ini selesailah sudah atjara kita, jaitu pembitjaraan tentang tiga buah rantjangan Undang-undang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Oleh karena banjak anggota jang minta supaja atjara jang kedua, jaitu pembitjaraan tentang usul mosi Iwa Kusumasumantri dan kawan-kawannja, diundurkan sadja sampai malam nanti, permintaan ini saja setudjui.

Dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 11.50.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

DAFTAR SURAT-SURAT JANG DITERIMA.

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	3/4	2027	Pusat S.B. Pertambangan Timah Tandjungpandan. No. 405/Pen/Contr/GMB/P.II. Tembusan.	Perdjandjian antara Pemerintah dan N.V. G.M.B.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	20/5	2025	Pegawai² Pusat Perkebunan Negara Indonesia, Medan.	Pengaduan terhadap dua orang Belanda jang pada waktu ini dalam Negara R.I. sebagai orang asing masih memegang pangkat tinggi.
			No. 2 diteruskan kepada Seksi C.	
3.	20/5	2208/RM	Panitia Peringatan Hari Kebangunan Nasional, Kuningan.	Resolusi minta diperbanjak sekolah-sekolah di Kabupaten Kuningan.
			No. 3 diteruskan kepada Seksi E.	
4.	18/5	2211/RM	Sarbuksi Ranting Pradok.	Resolusi tentang belum dibajarkannja upah tanaman untuk tahun 1952 oleh Kepala Bag. Daerah Hutan Pradok.
5.	1/5	2215/RM	Panitia 1 Mei 1953 Tandjung Enim.	Resolusi tentang perburuhan, tindakan pemerintah Belanda dan lain-lain.
6.	25/5	2217/RM	S.B.P.U. Tjabang Soreang. ,No. 19/ Sekrt/53. Tembusan.	Surat kepada Kepala P.U. Prop. Djawa Barat tentang tundjangan hari raya.
7.	26/5	642/O	M. Soemadi Jogjakarta.	Permohonan mendapat perbaikan gadji dan pensiun.
			No. 4 s/d 7 diteruskan kepada Seksi F.	
8.	29/4	2209/RM	Masjumi Tjabang Pesisir Selatan dan Kerintji.	Resolusi tentang pembentukan D.P.R.D. Sumatera Tengah.
9.	10/5	2210/RM	P. B. Muhammadijah Bandjarmasin.	Pernjataan tentang pembentukan D.P.R.D.S. Prop. Kalimantan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
10.	26/5	2216/RM	Panitia Hari Kebangunan Nasional Kota Besar Bandung.	Menjampaikan resolusi mengenai masalah Keamanan.
11.	27/5	305/T	Dewan Pimpinan Tjabang Rukun Tani Indonesia Bindjei.	rukun tani indonesia langkat menjanggah berita Tangkas medan bohong menteri dalam negeri menindjau tandjungmerahe ttk
12.	28/5	306/T	Kppst bi sekertaris dahbib Bukittinggi.	tembusan surat sdr 9 mei no 1722/53 kami trima koma kppst menghormati ada perhatian sdr kekosongan demokrasi di sumatera tengah titik surat rahasia mdu no disx 1/2/27 7 mei kepada gubste dsb
13.	28/5	307/T	Djaman Baru Surabaja.	harian de waarheid koma mingguan neue dll jang mestinja untuk mingguan djaman baru surabaja sudah sekian lama terus menerus ditahan jang berwadjib titik kita minta penjelesaian ttk

No. 8 s/d 13 diteruskan kepada Seksi G;

No. 11 diteruskan djuga kepada Seksi C.

14.	22/5	2212/RM	S.B. Gula Komisariat Daerah I Tjirebon.	Pernjataan protes terhadap Djaksa Daerah Madjalengka jang menuntut aktivis² S.B.G.
15.	22/5	2213/RM	I d e m .	Pernjataan protes atas putusan Pengadilan Negeri Tjirebon terhadap aktivis² S.B.G.
16.	24/5	2214/RM	Onder Seksi Comite P.K.I. Probolinggo.	Protes tentang adanja larangan terhadap sembojan pembatalan K.M.B., memasang gambar Muso dan lain-lain sewaktu memperingati hari ulang tahun P.K.I. jang ke-33 di Probolinggo.

No. 14 s/d 16 diteruskan kepada Seksi H.

17.	29/5	131/PA	Aboebakar anggota DPR Djakarta.	Pertanjaan mengenai tugas otonoom.
18.	—	132/PA	Soendjoto Anggota DPR Djakarta.	Pertanjaan mengenai usaha internasional fair.
19.	26/5	133/PA	Kementerian Perekonomian Djakarta. No. 6839/M.	Djawaban atas pertanjaan anggota D.P.R.R.I. Saudara Mustapha tentang Direksi B.R.I.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
20.	29/5	2026	Kementerian Sosial Djakarta. No. Kab. 2/1/8.	Mengusulkan agar pembitjaraan mosi Sutardjo Kartohadikusumo dkk tentang tjara bekerdja U.P.D. dan U.P.P. dapat dilangsungkan pada tanggal 4 Djuni 1953 pagi atau sore.
21.	26/5	707/PS	Kabinet Perdana Menteri Djakarta.	Pengumuman No. 107 tentang rapat tanggal 26 Mei 1953.

No. 17 s/d 21 diteruskan kepada Ketua.

1.	22/5	2021	Perusahaan roti Solider Ponorogo (Sdr. Hidajat). No. 6. Tembusan.	Tembusan mengenai peraturan indent order jang meliputi kebutuhan perusahaan² roti, kuwe² dan lain-lain tentang tepung terigu.

No. 1 diteruskan kepada Seksi A dan djuga kepada Seksi B.

2.	26/5	2017	Kementerian Perhubungan Bagian Lalu Lintas Djalan Djkt. No. CC.4/1/1.	Menjampaikan surat dari Saudara R. Prawoto Soemodilogo mengenai opelets dan taxi dalam rentjana Koordinasi landsverkeer.
3.	26/5	2018	I d e m. No. CD/17/2/1,	Pembetulan dalam kalimat pada ruas 2 dari minderheidsnota Saudara R. Prawoto Soemodilogo tertanggal 15 Mei 1953.
4.	27/5	400/Und.	Vereenigde Prauwen Veren N.V. Djakarta.	Undangan untuk dapat mengundjungi galangan kapal di Pasar ikan.

No. 2 s/d 4 diteruskan kepada Seksi D.

5.	26/5	2020	Persatuan Dokter Gigi Indonesia Bandung No. SI.35/PM/53. Tembusan.	Menjampaikan keputusan-keputusan kongres P.D.G.I. ke-III jang telah dilangsungkan di Djokja dari tanggal 1-6 April 1953.
6.	20/5	2197/RM	Panitya Peringatan Hari Kebangunan Nasional Indonesia Kabupaten Klaten No. 1/PHN/53.	Resolusi, supaja hari tanggal 20 Mei ditetapkan mendjadi hari Raja Nasional.
7.	20/5	806/B	Inspeksi Pendidikan Masjarakat Prop. Sunda Ketjil Singaradja. No. 2904/I/7.	Menjampaikan sebuah buku TAMPIL No. 4 tahun I bulan April 1953.

No. 5 s/d 7 diteruskan kepada Seksi E.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
8.	18/5	2016	P.B. Serikat Buruh Missie Militer Belanda, Djakarta. No. 225/Sek/PB/53. Tembusan.	Mengenai nasib-nasib buruh harian pada M.M.B. diseluruh Indonesia.
9.	27/5	2019	Gabungan Tenaga Pengangguran Djkt. No. 1/GTP/53.	Tanggal 11 Mei 1953 dibentuk suatu Organisasi „Gabungan Tenaga Pengangguran" (Lampiran Anggaran Dasar Sementara Anggaran Rumah Tangga).
10.	22/5	2201/RM	SOBSI Sumatera Utara, Medan. No. 330/Sekr/853. Tembusan.	Surat kepada Panitia Hari Kebangunan Nasional S.U. Medan tentang perbuatan Saudara A. Wahab Siregar Kepala Djawatan Penerangan S.U.
11.	26/5	2202/RM	Sentral Biro SOBSI Djakarta. No. 573/i/Um/53.	Protes tentang susunan delegasi I.L.O.
12.	30/5	2204/RM	S.B. Kementerian Perhubungan Djkt.	Menjampaikan resolusi jang diambil dalam Konperensi Besar tanggal 25-26 April '53 tentang soal kepegawaian.
			No. 8 s/d 12 diteruskan kepada Seksi F.	
13.	20/5	2198/RM	Panitia Hari Kebangunan Nasional Pangkalan Susu.	Resolusi tentang gerombolan D.I., kekangan hak-hak demokrasi, tanah dan lain-lain.
14.	16/5	2199/RM	DPRDS Bulongan. No. 54/Dprds/1953.	Menjampaikan 3 Mosi tentang: 1. Uang kehormatan bagi Ketua D.P.R.D. 2. Peraturan jang melindungi pegawai-pegawai partikulir jang mendjalankan kewadjiban bagi kepentingan Negara. 3. Posisi Kepala-kepala Kampung.
15.	26/5	2203/RM	S.B. Kempen Kabupaten Surabaja.	Pernjataan tentang adanja insiden upatjara peringatan hari Kebangunan Nasional di Medan.
			No. 13 s/d 15 diteruskan kepada Seksi G.	
16.	26/5	2205/RM	R.T.I. Sumatera Utara Medan No. 52/KPSU/O/53. Tembusan.	Surat kepada Kepala Polisi Prop S. Utara, minta pembebasan anggota-anggota R.T.I. jang masih ditahan.
			No. 16 diteruskan kepada Seksi H.	

PERPUSTAKAAN DPR RI



PERPUSTAKAAN DPR RI

RAPAT 85.

Hari Senin, 1 Djuni 1953.

(Djam panggilan: 19.30).

Atjara: 1. **Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Mr Iwa Kusumasumantri dan kawan-kawannja tentang pembentukan Kementerian Angkatan Laut dan Angkatan Udara, disamping Kementerian Pertahanan (Angkatan Darat) (Pokok No. 64/1953).**

Ketua: Mr A. M. Tambunan.

Sekertaris: Mr S. Pringgodiredjo.

Wakil Pemerintah: Mr Wilopo, Perdana Menteri/Menteri Pertahanan ad interim.

Anggota jang hadir:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, K.R.H. Mohamad Adnan, Ir Pangeran Mohd Noor, R.A. Suwarni Pringgodigdo, K.R.H. Abdulwahab Chasbullah, F. Laoh, M.A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, R.A.A. Sujadi, Ngeradjai Meliala, Raden Hanan, Bustan Urip, Sulaiman Dzen, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, R. Abubakar Ariadiningrat, Mochran bin Hadji Ali, Helmuth Kunum, A.A. Rivai, Mr Tadjuddin Noor, Mr Assa'at, S.M. Abidin, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, A.R. Baswedan, Bebasa Daeng Lalo, Mr Burhanuddin Harahap, Djaetun Dirdjowijoto, Mr Djody Gondokusumo, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Krissubanu, Maizir Achmaddyn's, Sabilal Rasjad, I G.G. Rakâ, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Djohan Sjahruzah, Sudijono Djojoprajitno, Suhardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Sjamsuddin Sutan Makmur, J.D. Syaranamual, R. Sundjoto, Sunardi Adiwirjono, Ki Bagus Hadikusumo, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar, Manai Sophiaan, Peris Pardede, Njonja Moedikdio, Subadio Sastrosatomo, Nona

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir, Ketua.)

Suwarti, Ir Sakirman, Mr A.M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, I.J. Kasimo, Arudji Kartawinata, Rh. Kusnan, K. Werdojo, Ahem Erningpradja, Siauw Giok Tjhan, Drs Yap Tjwan Bing, Mr Hamid Algadrie, Gusti A. Moeis, I.R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K.H. Tjikwan, Abdullah Jusuf, Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, Amri Jara, M. Padang, O. Rondonuwu, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Muhd Yamin, Njonja Sunarjati Sukemi, T. Olii, A.S. Bachmid, I B.P. Manuaba, A.C. Manoppo, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A.D. Andilolo, F.A.P. Pitoi, E.U. Pupella, G.E. Dauhan, Ds A. Rotti, Dr R. Ateng Kartanahardja, R. Djaswadi Suprapto, Arso Sosroatmodjo, R.T. Surjaningprodjo, R.S. Pranoto, Said Bahreisj, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, J. Langkai, Hadji Farid Alwi Isa, Mr Tjoa Sie Hwie, R. Bagioadi Mantjanegara, Mas Mohd Zainal Alim, Moh. Ersat Trunodjojo, Philemon Sinaga, Nerus Ginting Suka, O.K. Ramli, Moh. Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Muhd Nuh (Sumatera Selatan), Muhamad Hasan, Ibnutadji Prawirosudirdjo, Dr Endon, A. Rondonuwu, Hadji Mohd Iljas, R.M. Hidajat Prawirodiprodjo, R. Sugih Tjokrosumarto, R.S. Adhisukmo, A.M. Jusuf Rasjidi, Abdul Samad, Abdullah Aidit, K.A. Djohar, Ade Mohd Djohan, F.C. Palaunsuka, E. Kunum Kusumojudo, Hasan Basri, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, I.A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, J.P. Snel, J.B.A.F. Mayor Polak, W.M. Nieuwenhuysen, A.A. Achsien, Mohd Isa Anshary, Mr Sunario, R. Suparno, Musirin Sosrosubroto, R. Anwar Tjokroaminoto, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Sumardi, Emon Bratadiwidjaja, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sidik Kartapati, R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai. Djumlah anggota jang hadir ada 114. Pengumuman Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat tidak ada.

Atjara kita buat malam ini ialah: **Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Saudara Iwa Kusumasumantri dan kawan-**

PERPUSTAKAAN DPR RI

kawannja tentang pembentukan Kementerian Angkatan Laut dan Angkatan Udara disamping Kementerian Pertahanan (Angkatan Darat) (P. No. 64/1953).

Tingkat pembitjaraan mengenai usul mosi ini ialah pemandangan umum para anggota dalam babak pertama. Saja akan mentjatat nama Saudara-saudara jang hendak berbitjara dalam pemandangan umum babak pertama ini.

Tertjatat sebagai pembitjara dalam babak pertama anggota-anggota: Mr Muhd Yamin, Zainul Baharuddin, Sarwono S. Sutardjo dan S.M. Abidin.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mr Muhd Yamin.

Mr Muhd Yamin: Saudara Ketua, dengan seksama kita sekalian mendengar pendjelasan dari mosi jang telah dibatjakan dan ditandatangani oleh Saudara Iwa Kusumasumantri sebagai penandatangan jang pertama. Maka diantara alasan-alasan jang dimadjukan untuk memetjah Kementerian Pertahanan mendjadi dua, jaitu Kementerian Pertahanan Angkatan Darat dan kemudian Kementerian Angkatan Udara dan Angkatan Laut itu adalah suatu argument jang menarik hati saja, jaitu bahwa maksudnja supaja pekerdjaan pembangunan pertahanan kita pada hari jang akan datang mendjadi efficiënt. Memang efficiency itu saja rasa akan dapat tertjapai atau itu lebih sempurna tertjapai apabila ketiga-tiga sendjata ini bekerdja dalam lapangan sendiri-sendiri, dan untuk sementara Angkatan Udara dan Angkatan Laut bekerdja bersama-sama. Karena alasan efficiency itu telah didjelaskan oleh Saudara Iwa berhubungan dengan beberapa faktor diantaranja jang terpenting, jaitu faktor geo-politik, karena di Indonesia ini pada hari jang akan datang akan lebih terasa oleh pembelaan kita, bahwa hendaklah Angkatan Laut ditanah air kita ini djangan mentjeraikan suatu pulau dengan pulau lainnja, melainkan menghubungkan segala kepulauan mendjadi kebulatan kesatuan tanah air dan bangsa kita, sedangkan Angkatan Udara di Indonesia ini mendjadi suatu tali, tidak memisahkan, tetapi mempersatukan ruangan-ruangan jang saja bitjarakan tadi itu. Djadi kalau ditindjau dari sudut efficiency sadja maka saja sendiri andaikata mosi ini diundi

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

pada malam ini, saja tidak akan pikir pandjang dan dengan segera akan membantunja.

Dan berhubung dengan faktor-faktor lain, maka saja minta perhatian pula karena faktor-faktor jang lain itu hendak mempengaruhi djuga mosi ini, dan karena itulah maka saja madjukan faktor-faktor diluar dari pada efficiency organisatie pembelaan pada hari jang akan datang.

Pertama-tama saja memadjukan tentang perbelandjaan bagi pembelaan atau pertahanan tanah air kita ini.

Efficiency jang ditudju oleh Saudara Iwa ini, saja rasa soalnja tidak akan bertambah murah dan djuga tidak akan bertambah sederhana, karena semendjak tahun 1950 sampai sekarang, tiap-tiap tahun anggaran belandja kita walaupun tidak berupa undang-undang mengeluarkan 2½ miljard, djadi untuk perbelandjaan bagi pembelaan dalam 4 tahun ini, jaitu dari tahun 1950 sampai tahun 1953 tjukuplah djumlahnja kira-kira 10 miljard atau 10.000 djuta rupiah. Ini saja singkirkan dari perbelandjaan untuk kepolisian, djuga angkatan sendjata dan saja singkirkan pula perbelandjaan bagi Staf „K". Seperti diketahui perbelandjaannja tiap tahun lebih dari pada 1 miljard atau 1.000 djuta rupiah, sedangkan untuk Staf „K" itu lebih dari pada 2.000 djuta rupiah setahun, tetapi diluar ini, semata-mata untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, jang dalam 4 tahun ini memakan perbelandjaan kira-kira 10 miljard rupiah. Dalam hal ini Saudara Iwa tidak mempersoalkan atau tidak berhasil memberi pendjelasan, apakah perbelandjaan pada hari jang akan datang dengan menambah Kementerian ini akan lebih murah dan lebih sederhana. Malahan pandangan ini sama sekali tidak ditudjukan kepihak ini dan saja tegaskan sebaik-baiknja Saudara Iwa djuga menindjau soal perbelandjaan tersebut, djangan sadja kepada efficiency. Karena kalau kita memikirkan dalam waktu damai seperti sekarang ini, artinja tidak ada peperangan luar negeri, maka kita sudah mengetahui untuk angkatan sendjata sadja lebih 60% dari pada anggaran belandja kita. Djikalau nanti betul-betul ada situasi jang lebih genting lagi, karena ada pergontjangan internasional atau peperangan luar negeri, maka angka ini naik lagi dari 60% sampai kepada angka-angka jang kita tidak dapat pikirkan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Ini saja kemukakan, karena faktor belandja ini mestilah djuga ditimbang baik-baik supaja efficiency itu ada perimbangannja dengan pengeluaran belandja.

Selain dari pada ini andaikata hal ini dilakukan maka nanti akan timbul suatu tendens jang berlainan dari pada kemauan beberapa aliran dalam Parlemen ini. Kemauan dari pada beberapa aliran ini jaitu akan mengetjilkan djumlah Kementerian, sedangkan isi mosi Saudara Iwa ini tidak akan mengetjilkan melainkan menambah djumlah Kementerian, dan kalau ini misalnja diterima, walaupun saja hanja memberi suatu gelintir suara, maka akan larilah tendens baru, jaitu menambah djumlah Kementerian jang dianggap perlu, misalnja Kementerian Kepolisian, jang sekarang memang ada desakan kearah itu jang dapat kita peladjari. Maka hal ini akan berlainan dengan penghematan perbelandjaan dan djuga tendens dari pada beberapa aliran dalam Parlemen ini untuk mengetjilkan djumlah Kementerian dengan penjederhanaan dan penghematan belandja kita.

Tetapi tidak begitu sadja, djuga dalam menghadapi banjaknja Kementerian-kementerian jang memegang sendjata ini, saja lebih tjemas dari pada takut, karena tidak djauh dari sini, jaitu ditanah Siam ada tjontoh jang kurang baik, dimana sekali dua tahun dilakukan coup d'etat, dan itu tjuma perpindahan kekuasaan dari pada kaum bangsawan jang memegang sendjata kepada angkatan-angkatan sendjata jang lain, jaitu angkatan laut, angkatan darat dan angkatan polisi jang mempunjai angkatan udara ditanah Siam.

Maka boleh sadjalah dalam kegontjangan perpindahan kekuasaan antara djawatan jang satu dan djawatan jang lain digunakan sendjata. Saja tidak takut kalau benar-benar ada suasana revolusi, tetapi suasana coup d'etat jang hanja menghendaki pemindahan kekuasaan dari satu tangan ketangan jang lain dengan memakai sendjata negara, itu saja tidak setudju. Dan tendens ini rasa-rasanja tidak berlaku di Indonesia, tetapi mendjadi satu bajangan kesempatan jang tidak saja tutup-tutup, melainkan saja gambarkan dengan beberapa perkataan dari mimbar Parlemen ini.

Selain dari itu ada lagi pertanjaan saja terhadap Saudara Iwa sebagai penandatangan pertama, jaitu sekarang ini ada

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Joint Staff jang mendjadi pengemudi dari ketiga angkatan bersendjata. Saja bertanja dengan konkrit, dengan pemetjahan Kementerian Pertahanan mendjadi 2 Kementerian ini, apakah Joint Staff itupun akan dibubarkan? Kalau ini akan dibubarkan, saja rasa hal itu mendjadi instrument dari peristiwa 17 Oktober jang sedang diselesaikan dan ini baru dapat dilantjarkan sedjadjar, apabila kita menuruti timing, jaitu mengenai peristiwa ini kita akan mendapat laporan dari Pemerintah sesudah reses. Oleh sebab itu tidak dapat kita mendahului keputusan ini begitu sadja, melainkan sebaiknja kita mesti djuga mentjari waktu jang sedjadjar dengan maksud jang hendak ditjapai dengan mosi itu.

Oleh sebab itu, Saudara Ketua, saja memadjukan satu modus kepada Saudara Iwa, apakah tidak lebih baik supaja mosi ini, — tidak pembitjaraannja, pembitjaraannja kita landjutkan —, diundi tidak sebelum reses, melainkan sesudah reses, karena pada waktu itulah kita dapat memutuskan dalam pemandangan jang lebih luas. Saja harapkan Saudara Iwa dalam hal ini djangan tergesa-gesa bertindak dan berusaha supaja mosinja tidak diterima, melainkan sebaik-baiknja mentjari waktu jang lebih sempurna dan memakai timing sebaik-baiknja, jaitu sesudah reses. Saja madjukan hal-hal ini supaja dipakai kesempatan ini. Djadi djikalau demikian, maka Pemerintah nanti sebagaimana utjapan Pemerintah pula terhadap mosi Saudara Tjikwan, jaitu siap untuk menindjau soal-soal jang tersebut dalam mosi itu setjara integraal diwaktu membitjarakan anggaran belandja. Djuga dalam soal menambah Kementerian, sebaiknja hal ini mesti kita gantungkan kepada pembitjaraan anggaran belandja sesudah reses jang akan datang dengan segera. Djadi saja madjukan setjara procedure, saja sendiri, kalau soalnja ini hari diundi, saja akan memberikan suara, tetapi djuga harus dipikirkan, suara dari segelintir anggota tidak dapat menimbulkan keadaan jang menjenangkan buat mosi ini. Djadi saja harapkan supaja ini dipertimbangkan baik-baik oleh Saudara Iwa.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Arifin.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Zainul Arifin.)

Zainul Arifin: Saudara Ketua, sebenarnja pada termijn pertama ini, saja tidak hendak berbitjara, dan akan mendjadi pendengar sadja, tetapi saja beranggapan bahwa soal mosi jang dikemukakan oleh Saudara Iwa Kusumasumantri dan kawan-kawannja ini adalah suatu soal jang sangat penting sekali bagi negara kita dalam pertumbuhan sekarang ini.

Saja katakan bahwa soal jang dikemukakan oleh Saudara Iwa ini adalah satu soal jang sangat penting, dan barangkali diantara kita ada pula jang anggap bahwa soal ini adalah suatu soal jang prinsipiil. Maka saja ingin pada termijn pertama ini memadjukan beberapa pertanjaan sadja.

Saudara Ketua, saja mengharapkan kepada Saudara pengusul mosi ini, hendaknja dapat mempeladjari benar-benar, bagaimana pemetjahan dari pada suatu Kementerian Pertahanan itu mendjadi dua Kementerian. Karena kalau kita mempeladjari sedjarah negara-negara jang lebih tua dari pada kita, ternjata bahwa negara-negara jang lebih tua dari pada kita itu jang tadinja mempunjai dua bagian dari Kementerian Pertahanannja, malahan kemudian ingin mempersatukan. Tetapi rupanja Saudara Iwa Kusumasumantri menitik-beratkan kelantjaran mosinja dimuka Dewan Perwakilan Rakjat ini, sesudah beberapa soal dibitjarakan didalam Dewan Perwakilan Rakjat ini, terutama jang berputar disekeliling Angkatan Perang dan suatu peristiwa jang mendjadi sebabnja, ialah peristiwa 17 Oktober jang sampai sekarang belum dapat diselesaikan. Maka bukan sadja bagi Saudara Iwa sendiri, akan tetapi bagi tiap putera Indonesia timbul pertanjaan, bagaimanakah sebenarnja keadaan organisasi Angkatan Perang kita di Indonesia ini.

Kalau saja berkata demikian, Saudara Ketua, ialah karena didalam pendjelasan jang diberikan oleh Saudara Iwa diterangkan antara lain:

„Hingga kini ketiga Angkatan Darat, Laut dan Udara masuk dalam satu Kementerian Pertahanan dan komando atas ketiga angkatan itupun berada dalam satu tangan, jakni pada Kepala Staf Angkatan Perang, jang pada waktu ini seorang perwira Angkatan Darat".

Waktu saja mendengar utjapan ini, sebenarnja saja adalah salah seorang jang ikut mengetahui bagaimana susunan Ang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Zainul Arifin.)

katan Perang kita. Agak terkedjut sedikit, hingga kapan functie Kepala Staf Angkatan Perang mendjadi komando dari pada ketiga angkatan itu?

Karena bagaimanapun djuga, Saudara Ketua, beberapa kali soal ini ditindjau, tidak sadja didalam rapat-rapat kerdja Seksi Pertahanan, tetapi djuga didalam Dewan Perwakilan Rakjat ini dihadapan rapat pleno tertutup atau terbuka, belumlah dapat kita akui, bahwa Kepala Staf Angkatan Perang itu sebagai Komandan jang aktif dari pada ketiga angkatan itu.

Saudara Ketua, tidak sadja itu, malahan didalam Seksi Pertahanan telah pernah mendjadi suatu pembitjaraan, bagaimana sebenarnja functie dari pada Kepala Staf Angkatan Perang itu jang kalau kita melihat didalam Undang-undang Dasar kita, ketiga angkatan itu berdiri sendiri-sendiri. Kalau diwaktu perang, maka ketiga angkatan itu akan bermufakat untuk memilih seorang Panglima Besar dari pada ketiga angkatan itu untuk menentukan siasat pertempuran.

Djadi sebenarnja functie dari pada Kepala Staf Angkatan Perang itu menurut hemat saja adalah suatu functie jang terkatung-katung diantara bumi dan langit.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, saja ingin mendapat pendjelasan sebelum memberikan kata penghabisan saja kepada usul mosi ini jang sudah barang tentu saja sangat meng-onder streep terhadap usul jang dikemukakan oleh Saudara Yamin, supaja hendaknja Saudara pengusul mosi ini tidak tergesa-gesa mentjari putusannja, tetapi marilah kita pertimbangkan bersama-sama setjara agak mendalam tentang mosi ini.

Saja ingin memadjukan kepada Pemerintah suatu pertanjaan, dapatkah kiranja Pemerintah memberikan pendjelasan, bagaimana sebenarnja kedudukan Kepala Staf Angkatan Perang kita itu, sesudah Kepala Staf diangkat dan maksud sesudahnja ada Kepala Staf Angkatan Perang. Dan waktu jang paling achir ini atau lebih tegas saja katakan sesudah terdjadinja peristiwa 17 Oktober, bagaimana functie Kepala Staf Angkatan Perang.

Saudara Ketua, saja harapkan supaja pertanjaan saja dapat diberikan pendjelasan oleh Pemerintah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Zainul Baharuddin.)

Ketua: Saja persilakan Saudara Baharuddin.

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, saja sendiripun tidak akan banjak berbitjara buat hari ini, buat sementara ini.

Satu hal jang harus dimadjukan, jaitu banjak benar kita menggambarkan, sebenarnja bukan sadja kita djuga Pemerintah menggabungkan soal mosi ini kepada anggaran belandja. Rasanja Pemerintah dan banjak diantara kita merasa, untuk meletakkan titik-berat dari pada mosi ini pada: satu Kementerian mendjadi dua Kementerian.

Bukan kepada soal materi, apa sebabnja diadakan mosi demikian. Oleh sebab itu, Saudara Ketua, saja terangkan kepada Pemerintah dan kawan-kawan jang memadjukan usul mosi Saudara Iwa ini, jakni ini mengenai soal organisasi dari Kementerian Pertahanan, jang akan mengurus defensie kita. Djadi soal defensie ini djangan disangkut-pautkan dengan anggaran belandja jang sudah ada, akan tetapi menurut pendapat saja, anggaran belandja itu harus disesuaikan dengan organisasi jang harus diadakan. Maka oleh sebab itu usul mosi ini tidak harus ditunda dan dibitjarakan bersama-sama dengan anggaran belandja. Berhubung dengan ini saja ingin memadjukan beberapa pemandangan.

Saudara Ketua, Ketua Seksi Pertahanan jang baru sadja lalu dari sini, telah memadjukan satu pendapat jang mengedjutkan djiwa, jang walaupun anggota-anggota Seksi lainnja tidak terkedjut, barangkali ada satu hal jang mendjadi satu pertanjaan bagi kami, jaitu benarkan Kepala Staf mendjadi pemimpin dari seluruh ketiga Angkatan Perang? Saja djawab: ja. Sebabnja, walaupun Saudara Ketua Seksi Pertahanan itu tadi mengatakan, sebenarnja de jure tidak, tetapi de facto ja. Sebetulnja saja berani mengatakan demikian, oleh karena seluruh mosi ini djiwanja belum lagi mentjapai defensie dari Indonesia. Djiwa mosi ini hendak membangun angkatan-angkatan jang dalam tegaknja berdiri sendiri-sendiri ataupun koordinasi diantara ketiga angkatan itu, akan efficiënt-nja untuk negara, bangsa dan kedudukan-nja, disamping geografische dan strategische ligging dari negara kita. Dalam membangun ini letaknja titik-berat dari pada pembangunan dari salah satu angkatan itu, jakni dalam anggaran belandjanja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Zainul Baharuddin.)

Dalam anggaran belandja ini maka terletak advies jang diberikan oleh setiap Menteri jang ada kepada Kepala Staf Angkatan Perang. Apa sebabnja saja mengatakan demikian? Sebenarnja dari mimbar ini oleh Seksi Pertahanan sudah dimadjukan bersama-sama suatu feit, sehingga tergambar disini, entah dari mana datangnja, misalnja mengenai onderzeeërs jang hendak mengganggu kawan-kawan kita jang ada dibahagian Timur, maka mereka itu tidak dapat mendjeladjah kita djika ada bombers. Apa sebabnja ini tidak diberikan kepada kita; ini satu tjontoh jang besar dan njata. Maka tidak heranlah djika Angkatan Udara kita sebentar lagi akan mempunjai lebih banjak penerbang-penerbang dari pada bombers. Apa sebabnja? Oleh karena titik-berat dari pada organisasi dari pada angkatan-angkatan itu diletakkan kepada mereka-mereka jang mempunjai pemandangan dan kehendak kepada Angkatan Darat lebih dari pada terhadap kepada Angkatan Laut dan Udara, dalam hal ini diletakkan kepada Kepala Staf Angkatan Perang. Anggaran belandja memang mempunjai peranan jang amat besar, pun seakan-akan memimpin soal ini, tidak dapat disangkal, walaupun dalam djiwanja ketiga-tiganja angkatan jang sekarang ada itu satu sama lain independent.

Saudara Ketua, sistim pertahanan sebagaimana tertjantum dalam konsiderans dari pada usul mosi ini, maka mau tidak mau harus kita akui benar.

Sekarang soalnja, apabila kita hendak menindjau apa jang dikatakan Saudara Ketua Seksi Pertahanan tadi, jaitu negara-negara jang lebih dahulu dari pada kita membentuk angkatan perangnja, memang benar, dimana dahulu ada 3 angkatan, diadakan persatuan atau kesatuan didalamnja, paling sedikitnja ada koordinasi, itu benar. Didalam suatu negara jang angkatannja sudah mempunjai tradisi, maka angkatan itu dengan sendirinja tidak perlu membangun seperti biasa lagi, hanja orang-orangnja hanja selandjutnja mendidik untuk „kanonnenvlees". Tetapi sebaliknja di India, walaupun India itu adalah satu negara jang Britisch-minded, artinja dalam soal ini memang hampir mengambil konsepsi seluruhnja dari Britania, dimana Britania tidak mempunjai Commander in chief, seorang jang memimpin ketiga

PERPUSTAKAAN DPR RI

angkatan itu. Akan tetapi dalam hal ini India hendak mengubah seluruhnja, karena tidak tjotjok untuk zaman pembangunan bagi India, sehingga sekarang India tidak mempunjai commander in chief, akan tetapi mempunjai tiga kepala staven jang langsung berada dibawah pimpinan Menteri Pertahanan. Demikian djuga keadaannja di Burma dan Pakistan. Dalam hal ini Saudara Yamin tadi ada sedikit salah faham. Menurut sistim Inggeris kepala staven itu sudah ada walaupun bukan panglima besar. Tetapi walaupun di Amerika ada tiga kepala staven tetapi ini lain dengan sistim kita, diwaktu amanpun ada seorang kepala staf diatas tiga kepala staven jang lain. Tetapi ini memang bisa dinegara-negara dimana angkatan itu sudah volledig dan tidak perlu lagi diubah-ubah.

Artinja, mereka itu hanja mendidik dan menambah materiil menurut kepentingan sesewaktu sadja. Akan tetapi pada negara jang sedang membangun, seperti India dan Pakistan, hal ini sudah radikal diubah. Soal kepala staf itu sudah dihapuskan oleh karena menghalang-halangi. Soalnja demikian: djika jang memegang pimpinan itu dari salah suatu angkatan, misalnja dari angkatan darat, maka ia akan menghalang-halangi kedua angkatan lainnja, jakni angkatan udara dan laut, sehingga ia mendjadi the first man dari angkatannja sendiri, djadi de liefde terhadap angkatannja sendiri itu sudah tentu uitgesproken. Oleh sebab itu untuk angkatan lainnja mau tidak mau, ia sebagai manusia, tetap akan menolak.

Djadi, Saudara Ketua, di India sebagai saja katakan tadi, soal ini sudah dipetjahkan. Di Indonesiapun sebenarnja demikian. Oleh sebab itu di Djokja dahulu diadakan Kepala Staf Angkatan Perang. Serie jang lama-lama itu akan kami buka, agar supaja terlihat apa sebabnja diadakan Kepala Staf Angkatan Perang. Memang Kepala Staf Angkatan Perang di Djokja pada waktu itu dirasakan hanja merupakan pimpinan dari ketiga angkatan itu. Pimpinan sehari-harinja tidak dapat diserahkan kepada seorang Kepala Staf Angkatan Perang. Pimpinan battlenja pada waktu itu diserahkan kepada Saudara Sudirman. Tetapi pimpinan harian dari Kementerian tidak bisa diselenggarakan oleh seorang kepala staf diatas tiga angkatan itu. Tetapi ketika Saudara-saudara kita berlalu

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Zainul Baharuddin.)

dari Djokja dan mendjadi Republik Indonesia Serikat dan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, maka soal ini dihapuskan. Kita di Indonesia ini hanja mempunjai seorang Kepala Staf Angkatan Perang jang tidak mempunjai regelende bevoegdheid. Itu maksud semula.

Apabila kita memeriksa Undang-undang nomor tiga tahun 1948, soalnja Kepala Staf Angkatan Perang itu mempunjai funksi jang dapat mengatur, dan Peraturan Pemerintah jang dihendaki dulu oleh Badan Pekerdja, menetapkan ini mendjadi undang-undang supaja ini dapat diambil over oleh funksi Kepala Staf Angkatan Perang. Apabila undang-undang sudah menjatakan tentang adanja regelende bevoegdheid itu, maka Kepala Staf Angkatan Perang itu mendjadi chairman of combined staff; chairman sadja tidak mempunjai regelende bevoegdheid.

Ketika kami menghadap Kepala Staf Angkatan Perang dengan Sekertaris Djenderalnja dengan seorang Menteri, ketika Republik Indonesia Serikat mulai mendjadi negara kesatuan, maka soal ini terus mendjadi persoalan, sehingga mengenai ini kami tidak mengetahui dan tidak mengerti dan soalnja mendjadi berlarut-larut. Tetapi dalam kelarutannja itu, Saudara Ketua, dari Seksi Pertahanan tetap ada keinginan agar dengan Kementerian Pertahanan itu ada saling pengertian, apalagi berhubung dengan adanja pegawai-pegawai jang dapat mengatakan *a* dan *b*, hitam atau putih, selamanja itu pula ada pergeseran jang merupakan pertentangan, sehingga kami elkaar ontlopen dan bukan elkaar vinden.

Oleh sebab itu maka soal ini didiamkan sadja. Gevolgennja, Saudara Ketua, pada waktu menentukan sesuatu untuk angkatan ketiga-tiganja, maka seorang Kepala Staf Angkatan Perang dan Sekertaris Djenderal di Kementerian Pertahanan dapat memberikan kata penghabisan, akan tetapi pada peristiwa 17 Oktober tidak mempunjai kesanggupan ataupun kewadjiban rasanja untuk menentukan bahwa dianja jang bertanggung-djawab. Djadi dalam hal ini kita menghadapi sudah dalam feitnja dua hal, dua sikap, jang sebenarnja memang begitu diletakkan dalam Peraturan Pemerintah jang mengganti Undang-undang No. 3/1948. Memang tidak karuan kedudukan Kepala Staf Angkatan Perang, tidak

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Zainul Baharuddin.)

karuan kedudukan Sekdjen. Dapatlah Sekdjen menentukan bagaimana budget administratif harus dilakukan? Dapatkah Kepala Staf Angkatan Perang turut menentukan apakah diberikan voorrang kepada Angkatan Laut, Angkatan Udara ataupun Angkatan Darat? Soal ini tidak karuan. Djadi karena tidak karuan, dan tidak dapat dilakukan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pakai vraagteken dibelakang atau aanhalingstekens kalau mau lebih tegas, maka kami memang merasa heran, bahwa pada waktu itu pada waktu satu hal terdjadi dalam gerak militer, dalam gerak taktis, dalam gerak strategis, sebagai jang dikatakan pada kami dulu: „grand strategy itu dalam tangan Kepala Staf Angkatan Perang, dimana letak „grand" dimana letaknja jang tjuma dagelijks? Dengan demikian kami dapat djuga, akan tetapi jang lain tidak perlu mengemukakan dirinja bertanggung-djawab". Saja mau bertanja: apakah ini jang dikehendaki oleh Angkatan Perang ataupun oleh kita bersama dalam organisasi Angkatan Perang.

Soal jang lain, benar jang dikatakan disini oleh Saudara Mr Iwa Kusumasumantri, memang pengalaman-pengalaman organisasi Angkatan Perang umumnja dalam masa 3 tahun belakangan ini menundjukkan keperluannja perpisahan antara organisasi Angkatan Laut dan Angkatan Udara disatu pihak dan Angkatan Darat dilain pihak, benar jang dikatakan itu. Akan tetapi saja pikir Saudara Mr Iwa terlampau pula menganak-kandungkan dua angkatan terhadap satu angkatan. Lebih bagus kalau hendak dipisahkan, ketiga-tiganja dipisahkan, artinja kita mengadakan 3 buah Kementerian buat Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tetapi dat is een probleem, Saudara Ketua, nanti kita harus mengadakan satu koordinator diatas tiga Kementerian itu, mau tidak mau, karena defensie, walaupun matjam mana kita katakan, tidak dapat terlepas satu sama lainnja. Saja mau bertanja kepada kawan-kawan jang memadjukan mosi ini — saja bukan tidak setudju, saja setudju dengan keterangan-keterangan dalam konsiderans, akan tetapi mengenai dictumnja saja tidak dapat menjetudjui, karena ini satu soal jang besar betul — apabila tiga angkatan ini nanti ada dibawah masing-masing Kementerian, maka kita harus mengadakan satu super-Kementerian jang mendjadi koordinator dari ketiga

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Zainul Baharuddin.)

Kementerian itu, tidak bisa kita berikan kepada Perdana Menteri, karena ini soal-soal jang exclusief.

Djadi dalam hal ini mau tidak mau sekarang sudah saja mengatakan mengenai dictum saja tidak setudju. Akan tetapi apakah Saudara Iwa dan kawan-kawannja dengan hendak mentjapai independence seluruhnja 100% dari tiap-tiap angkatan supaja kepala staf dengan stavennja masing-masing dapat memperdjuangkan mati-matian kepentingan angkatannja dimuka jang diminta oleh Saudara-saudara itu 3 orang Menteri, kita gabungkan tiga Kementerian itu dalam satu badan Kementerian, artinja apakah tidak bisa kita mengadakan satu Kementerian Pertahanan, tetapi dimana angkatan-angkatan itu sebagai di India mengenai pembangunan, mengenai strategi, mengenai materiil, segala-galanja itu lepas dari pada masing-masing, artinja Angkatan Darat akan membentuk semuanja, membentuk planning dan sebagainja itu dan memadjukan kepada satu kepala. Angkatan Laut dan Angkatan Udara demikian djuga, mereka masing-masing djangan singgung-menjinggung. Djika nanti menghadapi satu badan mereka dapat memperdjuangkan kepentingan masing-masing angkatan dengan setiap orang mempunjai satu suara, dengan tidak ada intermediair jang mempunjai hak atas semuanja walaupun ia dari salah satu angkatan, sehingga dengan hal jang tegas, Saudara Ketua, apakah — karena hal ini saja dengar banjak kawan-kawan jang hendak menunda sampai habis puasa atau hari raja — maka saja pikir ini mendjadi suatu hint ataupun suatu permintaan dari pada Panitia Negara jang hendak menetapkan Undang-undang Pertahanan Negara kita, atau satu geste — kita bilang sekarang — supaja mereka bisa menindjau kembali.

Djadi soalnja kita mengadakan satu Kementerian dimana Kementerian ini langsung berurusan dengan kepala staf masing-masing angkatan dengan tidak ada intermediair dari manapun djuga atau intersectie sebagai jang berlaku sekarang, sehingga kita nanti tidak mempunjai kepala staf sebagai seorang functionaris jang tetap sebagai Kepala Staf, tetapi kita mempunjai combined staff, jakni Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara. Mereka itu dapat berunding untuk koordinasi dan untuk memetjahkan soal lain-lainnja dibawah

PERPUSTAKAAN DPR RI

pimpinan satu dari pada jang tiga itu, jang dalam functie volledig. Djadi bukan djuga sebagai di Amerika. Di Amerika ini sekarang mereka mempunjai satu hal diantara jang lama dan jang baru. Saudara Ketua, di Amerika kepala staven angkatan perang persis sebagai waktu kita di Djokja, jakni seorang functionaris penuh mendjadi Kepala Staf Angkatan Perang. Sesudah itu Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Udara ada masing-masing, sehingga empat orang membentuk Combined Staff ataupun Joint Staff, waktu itu namanja. Sesudah itu, ini diubah dalam tahun 1947 dan mereka itu mengubahnja sedemikian rupa sehingga diantara tiga kepala staf seorang mendjadi Chairman. Akan tetapi ketika dia memegang Chairman, kepala stafnja mendjadi kepala staf, sehingga toch kesudahannja empat orang djuga. Soal ini, Saudara Ketua, hendaknja pun djangan dilakukan. Baiklah kita ambil tjontoh dari India. Kita mempunjai Kementerian Pertahanan, dimana Sekertaris Djenderalnja itu mendjadi Staf Personil dari dianja untuk militair administratieve aangelegenheden dalam pengertian pembukuan dan sebagainja, bukan dalam pengertian tjampur-tangan sedikitpun — kalau bisa — soal militair technisch. Dibawah dia, terus Menteri itu mempunjai tiga staven. Satu Staf jang terbentuk oleh 3 orang: Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara. Djadi inilah term jang biasa dipakai jang sekarang namanja angkatan itu: Independent Forces. Artinja Angkatan-angkatan merdeka. Merdekanja itu terhadap masing-masing, terhadap mereka bertiga. Tetapi tidak merdeka terhadap politisi jang dipimpin oleh Menteri Pertahanan dalam Kementeriannja mengenai budget.

Saudara Ketua, djadi dalam hal ini saja djelaskan demikian sebagai saja maksudkan tadi, saja minta supaja kawan-kawan jang duduk dalam Panitia Negara ini dapatlah meng-oplossen soal jang demikian. Saja tidak mau mengatakan bahwa barangkali ini mendjadi oplossing 17 Oktober, tetapi dalam hati ketjil saja, saja serukan benar-benar, barangkali inilah oplossing jang sebenar-benarnja. Saudara Ketua, untuk memutuskan hal itu saja minta supaja boleh diadakan amende-

PERPUSTAKAAN DPR RI

men, djadi dalam fase pertama. Dalam fase ini saja madjukan hal itu sedemikian rupa dan minta supaja Saudara Iwa, apabila dapat bersama-sama dengan beberapa kawan, mengubah dictum ini sehingga bunjinja sebagai jang kami maksudkan. Sebabnja, maka saja katakan begitu malah lebih djauh dan lebih efficiënt dan tidak menambah Kementerian-kementerian, malah menghapuskan staven jang ada dalam Kementerian sekarang dan akan mengadakan bezuiniging jang amat besar di Kementerian Pertahanan apabila kita lakukan sebagai jang saja katakan tadi. Dulu kita mempunjai dan in het leven roepen atau creëren, umpamanja kita bilang seorang Adjudan-Djenderal untuk Kepala Staf Angkatan Perang, mengadakan Intelligent Service untuk Kepala Staf Angkatan Perang, mengadakan staf ini dan staf itu untuk Kepala Staf Angkatan Perang. Kita tidak perlu mendirikan Public Relation untuk Kepala Staf Angkatan Perang sendiri, karena ketiga angkatan sendiripun sudah mempunjai segala-galanja. Inilah apabila dapat di-oplossen sebagai jang kami maksudkan itu. Dan beberapa kawan saja pikir setudju dengan saja dalam hal ini dan ini bukanlah maksudnja akan memberatkan anggaran belandja, akan tetapi meringankan belaka dan efficiency-nja untuk pembangunan, lain djalan tidak ada.

Saudara Ketua, buat pertama kali ini saja kira tjukup sekian dan saja sekali lagi mengatakan bahwa djiwa dari pada mosi ini, memang beberapa orang diantara kami — walaupun kami partijloos dan termasuk golongan ketjil — menjetudjui 100%, tetapi mengenai dictumnja, kami minta maaf dan minta berunding dulu dengan Saudara Iwa Kusumasumantri.

Selandjutnja ada satu hal dalam konsiderans jang saja minta supaja diubah, jakni pada alinea 4, jang menganggap bahwa Djawatan Meteorologi dan Djawatan Pelajaran seakan-akan dapat di-annexeer oleh Angkatan-angkatan Laut dan Udara.

Saja fikir ini berat sedikit, tetapi middenweg atau modus untuk itu ada, jang pun dari Djokja sudah diadakan dan dilanceer oleh Saudara-saudara Suryadarma dan Subyakto, jakni kita mengadakan suatu badan dimana dicoordineer pelautan dari defence dan pelautan dari sipil, disatukan dalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

satu board. Disatukan dalam satu board mengenai apa? Mengenai planning dari pada kedua organisasi angkatan-angkatan itu, sehingga tidak ada sifat mekaar beinvloeden dan sebagainja didalamnja; dalam board itu anggota-anggota Angkatan Udara dan mereka dari penerbangan sipil dapat berunding mengenai segala-galanja jang penting untuk angkatan-angkatan itu. Dan jang penting untuk itu jakni peralatannja dan opvoedingnja.

Djadi soalnja begini. Apabila peralatan tidak disamakan antara Angkatan Laut dengan pelajaran sipil, maka kalau begitu nanti ada kemungkinan, bahwa peralatan hanja di-annexeer sadja oleh salah satu angkatan, sehingga peralatan itu tidak bisa dipakai dengan efficiënt. Sebab itu djanganlah dimasukkan dalam sebuah angkatan sadja, tetapi dibuat satu board supaja organisasi angkatan-angkatan itu selaras dengan segala-galanja.

Mengenai Angkatan Udara, kalau kita lihat sekarang, mereka itu semua selain terdiri dari battle plains, ada umpamanja lagi Dakota's sebagai vervoersvliegtuigen. Anak-anak kita jaitu pilots dan co-pilots buat meteorologi, dan radio-telegrafisten, sudah dididik dan ditjoba di Andir didalam Dakota. Tetapi tidak tahu kiranja Garuda Indonesian Airways kita mengambil satu type vliegtuig jang lain jaitu Convair, jang lebih besar. Ini memang bagus, kelihatan besar, apalagi djika diambil lain type vliegtuig umpamanja DC VI, akan tetapi ini akan menggelisahkan nanti dan tidak dapat dihadapi oleh anak-anak kita apabila terbit peperangan. Sebab, type jang akan dihadapi itu lain, dan bukan itu sadja, malah reserve machinesnja tidak bisa ditukar-menukarkan. Soal ini harus di-oplossen. Sebab itu saja setudju dengan mosi ini, tetapi tidak setudju dengan jang dikehendaki oleh konsideransnja. Tegasnja, djangan digabungkan angkatan-angkatan itu tetapi adakanlah suatu board untuk kedua-duanja.

Dalam soal ini ada lagi jang sedang hangat dibitjarakan, jakni tentang overall planning Pemerintah mengenai segala-galanja, sebagai sekarang sudah diberitakan dalam pers. Inipun masuk efficiency dari pada opbouw mengenai soal-soal diudara dan dilaut. Artinja Angkatan Laut bersama dengan

PERPUSTAKAAN DPR RI

penerbangan sipil, apabila kedua badan ini sudah dicoordineer, maka jang harus djuga ditindjau sedalam-dalamnja jaitu soal oil. Berhubung dengan soal ini: Djanganlah Atjeh dikembalikan !

Sekianlah.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sarwono S. Sutardjo.

Sarwono S. Sutardjo: Saudara Ketua, malam ini djuga kami maksudkan untuk menentukan sikap terhadap usul mosi Saudara jang terhormat Iwa Kusumasumantri. Alasan-alasan jang telah diutarakan untuk memperkuat pendirian jang tertjantum dalam mosi Saudara Iwa dan kawan-kawannja ini guna memetjah Kementerian Pertahanan jang sekarang ini mendjadi dua Kementerian, jaitu Kementerian Angkatan Darat dan Kementerian Angkatan Laut dan Udara dipandang dari beberapa sudut, terutama pada waktu ini tidak dapat kami terima dengan begitu sadja, bahkan dalam beberapa hal alasan-alasan tersebut buat kami tidak djelas dan bisa menjesatkan.

Saudara Ketua, pertama kali dilihat dari sudut anggaran belandja. Anggaran Belandja Kementerian Pertahanan dalam tahun 1952 jang sudah meliputi 3.930.930.000.— rupiah dan tahun 1953 meliputi sebanjak 2.879.950.000.— rupiah, dan merupakan 30% dari seluruh anggaran belandja. Hal itu sudah tjukup memberi beban jang berat sekali kepada rakjat Indonesia, sehingga tiap-tiap tambahan akan sangat memberatkan penghidupan rakjat. Saudara Ketua, pembangunan suatu Kementerian Angkatan Laut dan Udara tidak sadja menambah anggaran belandja dari sudut administratif, melainkan djuga membawa konsekwensi perluasan Angkatan Laut dan Udara.

Anggota jang terhormat pengusul pertama dari mosi ini, Saudara Iwa Kusumasumantri mengemukakan, bahwa Indonesia jang merupakan suatu negara kepulauan harus mendjalankan keperluan Indonesia, maka Angkatan Laut dan Udara kita harus mempunjai kekuatan jang tjukup guna menolak tiap-tiap serangan dari luar.

Saudara Ketua, djikalau kita hendak mempertahankan negara dengan kekuatan Angkatan Laut dan Udara setjara

PERPUSTAKAAN DPR RI

apa jang dikehendaki oleh para pengusul mosi ini, sudah tentu kita mesti mengetahui kekuatan dari pada musuh jang akan menjerang. Oleh sebab itu maka kekuatan kita paling sedikit harus sama dengan kekuatan sipenjerang, jang berarti bahwa kita harus menambah anggaran belandja kita dengan membeli flat-tops, dreadnoughts, cruisers, destroyers, sub marines dan lain-lain.

Ini, Saudara Ketua, akan dapat meruntuhkan perekonomian Indonesia jang dalam hakekatnja toh sudah disalurkan kearah perekonomian perang dengan adanja Mutual Security Agency, Technical Civil Administration dan lain-lain. Hal jang demikian itu hanja dapat menguntungkan leveranciers bedil dan meriam di Wallstreet, jaitu penghasut perang jang pada waktu ini mengobar-ngobarkan perang dunia ketiga.

Saudara Ketua, maka dalam hubungan ini dalam mengadakan active selfdefence itu, pendirian Partai Komunis Indonesia didasarkan atas pertahanan rakjat dengan suatu Angkatan Perang, dimana Angkatan Darat itu mendjadi faktor jang terpenting. Melumpuhkan musuh tidak ditengah lautan, melainkan didaratan atau waktu mereka mendarat.

Saudara Ketua, dikemukakan oleh para pengusul mosi, bahwa Indonesia itu adalah negara maritim dan diberikannja tjontoh-tjontoh keadaan di Inggeris, bahkan Amerika Serikat sendiri sebagai negara kontinental telah memperkuat angkatan lautnja, sehingga Indonesia sudah semestinja mempunjai Angkatan Laut jang bisa dibanggakan. Pengusul mosi anggota jang terhormat Saudara Mr Iwa Kusumasumantri lupa, bahwa kekuatan angkatan laut Inggeris, perkembangan angkatan Amerika dan Djepang, tidak dibangun untuk keperluan defence atau active selfdefence, melainkan untuk imperialistische doeleinden, untuk kepentingan-kepentingan pengluasan daerah pendjadjahan.

Satu hal jang dikemukakan, ialah tentang geo-politik. Dalam hubungan ini dikemukakan antara lain Karl Haishofer, sebagai alasan untuk mengadakan Kementerian Angkatan Laut dan Angkatan Udara tersendiri.

Saudara Ketua, Karl Haishofer, dalam bukunja „Das Pasific Problem" membentangkan masalah-masalah kekuatan angkatan laut Djepang dan bahaja di Pasific. Geo-politik inilah jang mendjadi sandaran dari pada Tanaka-memorandum

PERPUSTAKAAN DPR RI

untuk mendjalankan politik „bloed en ijzer" jang achirnja berakibat lahirnja Heiho dan Romusha jang masih dirasakan bebannja oleh rakjat Indonesia. Geo-politik jang memberi kekuatan bagi Mussolini untuk menghidupkan kembali Mare Nostrum, jaitu „lautan kita", jang berakibat pula agresi dari pada fascisme di Afrika Utara.

Geo-politik inipun jang memberi kekuatan tuntutan Hitler adanja Lebensraum jang sangat membahajakan perikemanusiaan. Geo-politik inipun jang djuga memperkuat usaha kaum pedagang-pedagang sendjata di Amerika Serikat untuk mempergunakan djenderal-djenderal kuman guna memaksakan pendjadjahan pada rakjat Korea Utara.

Teranglah bahwa teori geo-politik itu adalah suatu teori jang mendjadi dasar bagi kaum imperialis untuk melakukan politik perampasan dan perampokan.

Saudara Ketua, marilah kita pandang persoalan ini dari sudut sedjarah atau sudut historis dari pada Angkatan Perang kita. Tidak dapat dibantah, bahwa Angkatan Perang Indonesia dengan Kementerian Pertahanannja sebahagian besar terdiri dari Angkatan Darat, djadi Angkatan Daratlah jang merupakan faktor jang menentukan dalam Angkatan Perang kita.

Angkatan Darat kita lahir dan tumbuh dalam revolusi, tumbuh dari tentara dan lasjkar-lasjkar perdjuangan jang mempunjai tudjuan-tudjuan jang pertama-tama untuk mengusir kaum pendjadjah dari bumi tanah air kita.

Angkatan Darat kita sebahagian besar mempunjai sedjarah jang revolusioner dan patriotik. Tidak heran bahwa kaum modal besar asing jang tetap menghendaki berlangsungnja kekuasaannja di Indonesia, telah gagal dalam usahanja untuk menguasai Angkatan Darat kita, dan tidak berhasil untuk menarik pradjurit-pradjurit kita dalam sistim pertahanan jang direntjanakan oleh kaum imperialis.

Saudara Ketua, Angkatan Darat dapat menggagalkan usaha perebutan kekuasaan 17 Oktober, ini suatu tanda jang gilang-gemilang dari pada sifat-sifat demokratis dan patriotik dari pada Angkatan Darat kita jang tidak sudi untuk diperkuda dan diperalat oleh modal besar asing.

Saudara Ketua, bukan suatu rahasia lagi, bahwa kaum imperialis sedang berusaha sekuat-kuatnja untuk menarik Ang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

katan Perang kita dalam suatu pertahanan bersama guna membela kepentingan kaum imperialis jang dengan meningkatnja kesadaran dari pada rakjat-rakjat di Pasific merasa terantjam kedudukannja. Maka dalam hubungan itulah kami pandang bahwa pemisahan Kementerian Angkatan Laut dan Udara dengan Kementerian Angkatan Darat akan dapat verstoren evenwicht, merusak perimbangan jang ada dalam Angkatan Perang kita ini, dimana sifat-sifat historis jang revolusioner dan patriotik dari pada Angkatan Darat kita jang merupakan faktor jang menentukan dalam Angkatan Perang kita ini dapat menarik seluruh Angkatan Perang kearah tugas-tugas revolusioner dan historis. Maka dengan dipetjahnja Kementerian Pertahanan mendjadi dua, Angkatan Laut dan Udara itu mudah mendjadi mangsa dari pada perebutan kekuasaan Royal Air Force, United States Air Force, United States Navy dan Royal Navy, dimana kaum imperialis telah gagal untuk menguasai Angkatan Darat kita. Maka adalah kewadjiban dari rakjat Indonesia seluruhnja, dan Angkatan Darat jang mempunjai tradisi revolusioner dan patriotik itu, untuk menghalang-halangi djatuhnja Angkatan Perang kita ditangan kaum imperialis. Atas pertimbangan-pertimbangan inilah, tidak hendak mengetjilkan arti dari pada Angkatan Laut dan Udara, maka dalam menindjau mosi Saudara Iwa c.s. dalam bentuknja seperti sekarang ini fraksi Partai Komunis Indonesia tidak dapat menjetudjui usul mosi jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Mr Iwa Kusumasumantri itu.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Abidin.

S. M. Abidin: Saudara Ketua, mosi jang diadjukan oleh Saudara Iwa dengan pendjelasannja dapat kita fahami dari segi untuk memperbaiki keadaan Kementerian Pertahanan kita, memakai perkataan efficiency, tetapi sebenarnja jang dimaksud, kalau saja tidak salah, jaitu ada orang jang memperhatikan chusus Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Kalau ditindjau dari sudut itu, maka lebih setudju diadakan orang jang bertanggung-djawab terhadap perkembangan Angkatan Laut dan djuga ada orang jang bertanggung-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(S. M. Abidin, Manai Sophiaan.)

djawab terhadap Angkatan Udara. Tetapi seperti jang dikatakan dalam usul mosi itu, maka rupanja terlalu besar sekali hingga dipetjahkan satu Kementerian mendjadi 2 Kementerian dengan segala akibatnja. Tentu dalam pemetjahan itu akan timbul kesukaran-kesukaran djuga nanti sesudah Kementerian jang baru itu dibentuk; akan terbentuk pula djawatan-djawatan jang akan menambah besarnja anggaran belandja. Saja kira jang dimaksud bukan itu. Tetapi kalau ditudjukan mentjari orang jang bertanggung-djawab, dengan tidak menambah alat-alat ini, supaja ada orang jang bertanggung-djawab terhadap perkembangan masing-masing angkatan itu, maka saja kira ini patut dipertimbangkan. Tetapi dalam bentuk sekarang ini, rupanja sukar, baik dalam konsiderans maupun dalam dictum seperti dikatakan Saudara-saudara tadi.

Djadi kami minta kepada Saudara Iwa supaja bersama-sama dengan kawan-kawan jang memperhatikan hal ini mengubah bentuk mosi itu sehingga dapat merupakan satu hal jang dapat mentjapai tudjuan jang dimaksud.

Tetapi tidak ada kemungkinan atau sedikit sekali kemungkinan untuk menambah anggaran belandja.

Djadi dari sudut ini kami menjokong dengan andjuran supaja bentuk usul mosi ini diubah bersama-sama dengan kawan-kawan jang memperhatikannja.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Manai Sophiaan.

Manai Sophiaan: Saudara Ketua, sesudah saja mempeladjari pendjelasan usul mosi dari Saudara Iwa Kusumasumantri, maka ada dua kesimpulan penting jang dapat saja tarik, ialah bahwa Saudara Iwa tjuma memberikan suatu pendjelasan tentang kepentingan soal maritim didalam daerah negara kita jang terdiri dari pulau-pulau.

Dan jang kedua ialah, didalam suatu kalimat jang berbunji sebagai berikut:

> „Hingga kini ketiga Angkatan Darat, Laut dan Udara masuk dalam satu Kementerian Pertahanan dan komando atas ketiga angkatan itupun berada dalam satu

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Manai Sophiaan.)

tangan, jakni pada Kepala Staf Angkatan Perang, jang pada waktu ini seorang perwira Angkatan Darat".

Saudara Ketua, dengan dua alasan jang penting ini, saja kira Saudara Iwa Kusumasumantri mengadjukan usul mosinja.

Saudara Ketua, tentang soal jang pertama saja akan bitjarakan dikemudian hari. Hanja tentang soal jang kedua ini, djuga oleh Saudara Arifin sudah diberikan pendjelasan, bahwa sebenarnja ada salah paham dan tidak sesuai dengan keadaan dari pada organisasi Angkatan Perang kita sekarang ini. Maka oleh sebab itu kiranja dengan salah paham ini, satu dari pada alasan Saudara Iwa itu sudah tidak bisa dipakai untuk mempertahankan mosi ini.

Tentang keberatan sistim pertahanan ini atas dasar lautan saja kira soal ini kita bisa perbintjangkan dan kita bisa letakkan didalam Undang-undang Pokok Pertahanan jang pada waktu ini sedang kita bitjarakan. Didalam undang-undang pokok itu djuga mengenai soal bentuk pertahanan dan susunan dari pada angkatan-angkatan dari pada Angkatan Perang kita itu nanti akan ditetapkan.

Sekarang ini diseluruh dunia sudah timbul suatu pikiran baru mengenai soal-soal pertahanan.

Memang, sebelum peperangan dunia jang kedua, hampir semua negara-negara membagi angkatan perang itu didalam berbagai-bagai angkatan. Akan tetapi sesudah peperangan dunia ini, hampir semua negara-negara itu menudju kepada kesatuan dari pada semua angkatan didalam satu pimpinan.

Djuga dapat dibuktikan bahwa semakin hari specialisatie didalam tiap-tiap angkatan itu semakin menimbulkan integrasi dari pada tiap-tiap angkatan jang bersangkutan. Itu dibuktikan dalam peperangan dunia jang baru lalu. Oleh sebab itu negara-negara jang mempunjai kementerian-kementerian jang mengurus tiap-tiap angkatan, sekarang ini berusaha untuk mempersatukan. Djuga dinegeri Belanda demikian. Dinegeri Belanda jang mempunjai angkatan peperangan dan mempunjai angkatan laut, pada waktu ini belum bisa mengadakan kesatuan, oleh karena adanja tradisi-tradisi dari tiap-tiap angkatan itu. Tetapi terbukti dalam beberapa Kabinet jang berturut-turut, kedua Kementerian itu dirangkap oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

satu Menteri. Ini ditudjukan agar supaja ada satu persatuan pimpinan dari masing-masing angkatan itu. Dinegeri-negeri lainpun demikian halnja, djadi boleh dikatakan dalam waktu ini ditudjukan semua angkatan-angkatan jang mengadakan specialisatie itu untuk membentuk satu pimpinan jang sebulat-bulatnja, apalagi sesudah keadaan dari pada persendjataan pada waktu ini lain sekali matjamnja dengan sebelum perang dunia kedua. Saja belum membitjarakan soal penghematan, jang waktu ini kita andjurkan dengan keras, supaja negara kita ini mengadakan penghematan. Ini belum kita bitjarakan, hanja dipandang dari sudut-sudut kepentingannja diadakan satu pimpinan dari pada pertahanan kita dalam negara kita ini.

Saudara Ketua, oleh sebab itu saja kira keberatan-keberatan jang dimadjukan oleh Saudara Iwa Kusumasumantri itu kita dapat ondervangen semuanja, kalau segala soal-soal ini kita masukkan dalam satu Undang-undang Pokok Pertahanan dan dalam Undang-undang Pertahanan itu kita bisa mengadakan nadruk kepada angkatan mana bisa diberikan kepentingan dari pada pertahanan kita, apakah untuk negara kepulauan Indonesia ini Angkatan Laut jang penting atau Udara atau Angkatan Darat? Djadi berdasarkan atas anggaran belandja dan berdasar atas kepentingan dari pada keadaan tanah air kita ini, kita bisa meletakkan nadruk itu dalam Undang-undang Pokok Pertahanan jang akan datang. Oleh sebab itu, Saudara Ketua, buat sementara waktu saja belum bisa mendapat satu kejakinan bahwa pada waktu sekarang ini sudah perlu diadakan pemetjahan dari pada Kementerian Pertahanan jang sekarang.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan pembitjara jang terachir, Saudara Isa Anshary.

Mohd Isa Anshary: Saudara Ketua, diwaktu anggota jang terhormat Saudara Iwa Kusumasumantri mendjelaskan usul mosinja jang memakan tempo sangat banjak dan karena sangat pandjangnja — terus terang sadja saja katakan, Saudara Ketua —, saja waktu itu mendjadi mengantuk. Setelah saja mempeladjari naskah pidatonja itu sebenarnja sampai

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mohd Isa Anshary.)

saat ini saja tidak mendapat kejakinan jang pasti tentang kebenarannja mosi itu dikeluarkan dalam iklim seperti sekarang ini.

Saudara Ketua, pertama kali saja ingin mengatakan, bahwa terhadap perkembangan didalam dunia Angkatan Perang kita pada saat ini, nampaknja sangat mentjemaskan hati kami. Peristiwa 17 Oktober oleh Pemerintah sampai saat ini masih diundur-undurkan untuk memberikan keterangannja dimuka Parlemen.

Saudara Ketua, saja tidak mengatakan, bahwa Kabinet jang sekarang ini adalah Kabinet „andong", tetapi djelaslah bahwa Pemerintah didalam menjelesaikan segala hal sangat terlambat, sehingga persoalan jang satu belum selesai, timbul persoalan jang lain didalam iklim itu djuga.

Saudara Ketua, saja ingin bertanja kepada Pemerintah, — kalau saja tidak salah saja pernah menanjakan hal ini kepada Pemerintah pada tanggal 12 Nopember — jaitu tentang peristiwa 17 Oktober jang alhamdulillah sampai saat ini belum djuga medapat djawaban dari Pemerintah terhadap pertanjaan saja itu. Saja titik-beratkan pertanjaan saja, jaitu apakah Pemerintah masih ada kesanggupan dan kemampuan untuk menjelesaikan peristiwa 17 Oktober, ja atau tidak?

Saudara Ketua, saja katakan tadi, bahwa peristiwa 17 Oktober belum selesai, maka sekarang disusul lagi dengan peristiwa lain, jaitu peristiwa Komodor Suryadarma dengan beberapa kawannja jang mungkin terdjadi karena tangan politik jang tertentu dibelakangnja menghadapi Komodor Muda Sujono c.s. Saja ingin bertanja kepada Pemerintah, kapankah Pemerintah akan memberikan keterangan dimuka Parlemen mengenai peristiwa Angkatan Udara ini?

(Beberapa suara: Sesudah reses.)

Saudara Ketua, soal jang ketiga, jaitu mengenai mosi Iwa Kusumasumantri c.s. jang sangat berhubungan rapat dengan Undang-undang Pokok Pertahanan jang sampai sekarang ini belum lagi selesai dikerdjakan dan hal ini sangat djuga rapat hubungannja dengan anggaran belandja jang sampai sekarang belum djuga kita bahas didalam Parlemen.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mohd Isa Anshary, Ketua.)

Maka dari itu, Saudara Ketua, atas semuanja itu saja dapat mengambil kesimpulan, bahwa saja tidak akan menolak mosi ini, tetapi saja ingin mengusulkan kepada pengusul mosi ini, supaja suka melihat kembali mosinja sebelum distem, karena iklim untuk membitjarakan mosi ini tidak ada buat saja.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah pembitjaraan mosi ini dalam babak pertama. Sekarang saja hendak menanjakan kepada para pengusul mosi ini, apakah Saudara-saudara itu bersedia untuk memberikan djawaban atas pemandangan para anggota?

Saudara Iwa Kusumasumantri apakah sudah bersedia memberikan djawaban?

Mr Iwa Kusumasumantri: Belum bersedia.

Ketua: Saja ingin bertanja, apakah Pemerintah bersedia untuk memberikan sesuatu keterangan?

Mr Wilopo, Menteri Pertahanan ad interim: Belum bersedia.

Ketua: Saudara-saudara, oleh karena para pengusul mosi dan djuga Pemerintah belum bersedia untuk memberikan djawaban atau sesuatu keterangan, maka saja tegaskan, bahwa pembitjaraan mengenai mosi ini akan kita landjutkan pada hari Kamis malam dan kita akan mendengar djawaban dari Saudara Iwa Kusumasumantri dan pendapat dari Pemerintah.

Oleh karena tidak ada atjara jang lain, maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 21.30.

PERPUSTAKAAN DPR RI

RAPAT 86.

Hari Rabu, 3 Djuni 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: I. Pengumuman Sekertariat.
II. **Melandjutkan pembitjaraan Laporan Komisi Penindjauan masalah pembagian tanah di Sumatera, dan usul mosi Sidik Kertapati dan kawan-kawannja tentang penghentian pelaksanaan pembagian tanah tersebut (Pokok No. 78/1953).**

Ketua: Mr Sartono.

Sekertaris: R. A. Goelanggé.

Anggota jang hadir:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, K.R.H. Mohamad Adnan, Ir Pangeran Mohd Noor, R.A. Suwarni Pringgodigdo, K.R.H. Abdulwahab Chasbullah, F. Laoh, M.A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Ardiwinangun, R.A.A. Sujadi, Ngeradjai Meliala, Raden Hanan, Bustan Urip, Sulaiman Dzen, Mr Tjung Tin Jan, Abubakar, Mohd Noh, A. Djaelani, R. Abubakar Ariadiningrat, Mochran bin Hadji Ali, Helmuth Kunum, A.A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mohd Jamani, A.R. Djokoprawiro, A.B. Mohd Jusuf, Mr Assa'at, S.M. Abidin, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, A.R. Baswedan, Bebasa Daeng Lalo, Mr Burhanuddin Harahap, Djaetun Dirdjowijoto, Mr Djody Gondokusumo, Djoko Sudjono, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, R. Hendrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Kobarsjih, Maizir Achmaddyn's, Sabilal Rasjad, I G.G. Rakâ, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Djohan Sjahruzah, Sudijono Djojoprajitno, Suhardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Nj. Susilawati, Sjamsuddin Sutan Makmur, J.D. Syaranamual, Mr Tan Po Goan, R. Sundjoto, Sunardi Adiwirjono, Dr Sukiman

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir.)

Wirjosandjojo, Mr Jusuf Wibisono, Ki Bagus Hadikusumo, Mohd Nur el Ibrahimy, Mr Sartono, Saleh Umar, Manai Sophiaan, Peris Pardede, Nj. Moedikdio, Subadio Sastrosatomo, Nona Suwarti, Ir Sakirman, Mr A.M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, I.J. Kasimo, Arudji Kartawinata, Rh. Kusnan, K. Werdojo, Ahem Erningpradja, Dr A. Tjokronegoro, Mohd Tauchid, Siauw Giok Tjhan, Drs Yap Tjwan Bing, Gusti A. Moeis, I.R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K.H. Tjikwan, Abdullah Jusuf, Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, Amri Jara, M. Padang, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Muhd Yamin, Nj. Sunarjati Sukemi, T. Olii, A.S. Bachmid, I B.P. Manuaba, A.C. Manoppo, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Nj. A. Waroh, A. D. Andilolo, F.A.P. Pitoi, E.U. Pupella, G.E. Dauhan, Ds A. Rotti, Mr Teng Tjin Leng, Dr R. Ateng Kartanahardja, R. Djaswadi Suprapto, Arso Sosroatmodjo, R. T. Surjaningprodjo, R. S. Pranoto, Said Bahreisj, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, J. Langkai, Hadji Farid Alwi Isa, Mr Tjoa Sie Hwie, R. Bagioadi Mantjanegara, Mas Moh. Zainal Alim, Moh. Ersat Trunodjojo, Philemon Sinaga, Nerus Ginting Suka, O.K. Ramli, Moh. Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, Muhd Nuh (Sumatera Selatan), Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Emor Djajadinata, Ibnutadji Prawirosudirdjo, Dr Endon, A. Rondonuwu, Hadji Mohd Ilias, R.M. Hidajat Prawirodiprodjo, R. Sugih Tjokrosumarto, R.S. Adhisukmo, A.M. Jusuf Rasjidi, Abdul Samad, Abdullah Aidit, K.A. Djohar, Ade Mohd Djohan, F.C. Palaunsuka, E. Kunum Kusumojudo, Hasan Basri, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, I.A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, G.R. Schmitz, J.P. Snel, J.B.A.F. Mayor Polak, W.M. Nieuwenhuysen, A.A. Achsien, Mohd Isa Anshary, Mr Sunario, R. Suparno, Musirin Sosrosubroto, Pandu Kartawiguna, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Sumardi, Achmad Sumadi, Wardi Kusnatalistra, Emon Bratadiwidjaja, Jaman Sudjana Prawira, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sidik Kartapati, R. Cyrillus Kersanegara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Ketua: Rapat saja buka.

Saudara-saudara, saja beritahukan bahwa anggota jang hadir ada 161.

Sebelumnja kita mulai dengan apa jang segera akan kita bitjarakan, terlebih dahulu saja beritahukan bahwa kemarin malam telah meninggal dunia anggota Dewan Perwakilan Rakjat Saudara Gondosuwandito, dalam usia 49 tahun, sesudah menderita sakit hanja beberapa hari.

Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdiri sebentar untuk memperingati almarhum.

(Rapat memperingati almarhum Gondosuwandito).

Saudara-saudara, tentang pemakaman djenazah belum ada ketentuan dan lagi djenazah itu akan diangkut ke Surabaja, tetapi sampai saat ini belum diberitahukan kepada kami kapan berangkatnja, mungkin sore nanti atau besok. Bagaimanapun djuga, segera setelah ada ketentuan akan diberitahukan kepada Saudara-saudara via radio atau dengan surat, supaja dapat diketahui bilamana djenazah itu akan diberangkatkan, entah dari Kemajoran entah dari setasiun Gambir.

Saudara Gondosuwandito almarhum bertempat-tinggal di Kebajoran di Djalan Erlangga. Nanti Saudara-saudara mendapat bantuan Sekertariat tentang alamat jang lengkap dan djuga bantuan kendaraan, bila Saudara-saudara ingin menengok.

Saudara-saudara, lebih dahulu akan dibatjakan surat jang tadi pagi kami terima dari Perdana Menteri, jang bunjinja sebagai berikut:

> „Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.
> Saja atas nama Dewan Menteri, menjampaikan hasil pembitjaraan dalam sidangnja pada hari Selasa tanggal 2 Djuni 1953 sebagai berikut:
> Meskipun kerdja-sama dalam Kabinet sendiri masih mungkin diteruskan dalam menghadapi persoalan-persoalan diwaktu achir-achir ini, ternjata dengan constellatie sekarang ini oleh Kabinet tidak dapat diharapkan sokongan jang tjukup sebagai dasar bantuan kepada Kabinet ini dari pada partai-partai jang mendukungnja di Parlemen.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Berhubung dengan itu tidak ada djalan lain untuk Kabinet dari pada menjerahkan mandatnja kembali kepada Kepala Negara. Presiden telah menerima baik penjerahan kembali mandat tersebut diatas.
Perdana Menteri, Mr Wilopo".

Saudara-saudara, djadi mulai tadi pagi Kabinet sudah dalam keadaan demisioner, dan mulai hari ini Dewan Perwakilan Rakjat tak mungkin mengadakan rapat-rapat jang bersifat perundang-undangan dan rapat-rapat dimana harus hadir seorang wakil dari pada Dewan Menteri.

Berhubung dengan itu maka atjara jang kita telah tetapkan sampai hari Djum'at itu pada hari ini harus ditindjau kembali, ialah berhubung dengan Kabinet jang demisioner itu.

Untuk keperluan itu maka tadi sebelumnja rapat ini, Panitia Permusjawaratan telah berkumpul dan menindjau hal ini. Kesimpulan dari pada pembitjaraan jang berupa keputusan ialah:

Mengusulkan kepada sidang ini supaja mulai sebentar nanti sesudahnja rapat ini ditutup sampai hari Djum'at tidak diadakan rapat-rapat.

Reces dimulai tetap tanggal 6. Djadi sampai tanggal 6 Dewan Perwakilan Rakjat tidak mengadakan rapat-rapat berupa apapun djuga. Kita akan kembali lagi menurut apa jang telah kita tentukan, jaitu sidang kembali pada tanggal 22 Djuni. Untuk minggu pertama dari pada sidang jang akan datang itu oleh Panitia Permusjawaratan ditetapkan atjara — sebenarnja ini tadi tergesa-gesa — jang berupa hanja rapat-rapat bagian atau seksi atau Panitia ad hoc jang tidak menjinggung hubungan, artinja memerlukan pertanggungan-djawab atau hadirnja Menteri-menteri. Ini diserahkan kepada Ketua, karena harus diambil dari pada soal-soal jang memang didalam minggu itu bisa dikerdjakan jang tidak melanggar hukum ketata-negaraan kita. Selandjutnja kita bersama-sama dalam minggu itu dapat berkumpul lagi untuk menetapkan atjara-atjara selandjutnja sambil menunggu perkembangan didalam reces ini, bagaimana achirnja nanti.

Demikianlah, Saudara-saudara, usul dari pada Panitia Permusjawaratan, sekiranja ini dapat diterima. Djadi setiap anggota jang ingin meninggalkan kota Djakarta, masih tetap bisa, jang ingin sampai tanggal 6 berada disinipun bisa djuga.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

dengan tidak merubah keadaan administrasi dari pada Dewan Perwakilan Rakjat. Djadi dapat diterima usul Panitia Permusjawaratan?

R a p a t: Setudju.

Ketua: Maka Saudara-saudara, dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 10.00.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI



PERPUSTAKAAN DPR RI

RAPAT 87.

Hari Senin, 22 Djuni 1953.

(Djam panggilan: 10.00).

Atjara: 1. Pidato pembukaan Sidang ke-III tahun 1953 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

2. Pengumuman Sekertariat.

Ketua: Mr A. M. Tambunan.

Sekertaris: Mr Roesli.

Anggota jang hadir:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, Ir Pangeran Mohd Noor, R.A. Suwarni Pringgodigdo, M.A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Ardiwinangun, R.A.A. Sujadi, Bustan Urip, Mr Tjoeng Tin Jan, Mohamad Saad, A. Djelani, Helmuth Kunum, A.A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mohd Jamani, A.R. Djokoprawiro, S.M. Abidin, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, Bebasa Daeng Lalo, Mr Burhanuddin Harahap, Djaetun Dirdjowijoto, Mr Djody Gondokusumo, Djoeir Mohamad, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Maizir Achmaddyn's, Sabilal Rasjad, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Djohan Sjahruzah, Sudijono Djojoprajitno, Mr A. A. Suhardi, Suhardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Sj. Sutan Makmur, Mr Tan Po Goan, Sunardi Adiwirjono, Dr Sukiman Wirjosandjojo, Mr Jusuf Wibisono, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar, Manai Sophiaan, Peris Pardede, Nj. Moedikdio, Subadio Sastrosatomo, Nona Suwarti, Mr A.M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, I.J. Kasimo, Arudji Kartawinata, Ahem Erningpradja, Mohd Tauchid, Siauw Giok Tjhan, Mr Hamid Algadrie, Gusti A. Moeis, I.R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K.H. Tjikwan, Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, Amri Jara, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Muhd

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir, Ketua.)

Yamin, Nj. Sunarjati Sukemi, A. S. Bachmid, A. C. Manoppo, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A.D. Andilolo, F.A.P. Pitoi, E.U. Pupella, G.E. Dauhan, Ds A. Rotti, Dr R. Ateng Kartanahardja, R. Djaswadi Suprapto, R.T. Surjaningprodjo, Said Bahreisj, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, Hadji Farid Alwi Isa, Moh. Mahfud, Nerus Ginting Suka, R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Muhd Nuh (Sumatera Selatan), Muhamad Hasan, R. Emor Djajadinata, Dr Endon, A. Rondonuwu, H. Mohd Iljas, R. Sugih Tjokrosumarto, R.S. Adhisukmo, Abdul Samad, Abdullah Aidit, I. A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, G.R. Schmitz, J.P. Snel, J.B.A.F. Mayor Polak, W.M. Nieuwenhuysen, A.A. Achsien, Mohd Isa Anshary, R. Djerman Prawirawinata, Mr Sunario, R. Suparno, Musirin Sosrosubroto, Pandu Kartawiguna, R. Anwar Tjokroaminoto, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Sumardi, Achmad Sumadi, Wardi Kusnatalistra, Emon Bratadiwidjaja, R. Abdurrachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sidik Kertapati.

Ketua: Saudara-saudara, pertama-tama saja mengutjap selamat datang dan selamat bertemu lagi dalam gedung ini. Dan berhubung dengan hari raja Idul-Fitri 1 Sjawal tahun Hidjrah 1372, maka perkenankanlah disini saja menjampaikan selamat hari raja kepada Saudara-saudara sekalian, dan marilah kita saling memaafkan kesalahan kita diwaktu jang lampau.

Saudara-saudara, hari ini kita memulai sidang kita ke-3 tahun 1953 sedang Kabinet dalam keadaan demisioner. Masa Kabinet demisioner, berarti masa, dimana baik pekerdjaan Pemerintah maupun pekerdjaan Parlemen tidak dapat berdjalan sebagaimana mestinja. Banjak pekerdjaan jang penting tidak dapat dilakukan dalam masa ini. Dari saat Kabinet jang lama mengembalikan mandaat sampai terbentuknja Kabinet baru (ini biasanja lebih dari pada satu bulan) sampai Kabinet baru ini memperoleh votum dari Dewan Perwakilan Rakjat (ini biasanja sampai kurang lebih tiga bulan), Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat membitjarakan soal-soal jang memerlukan pertanggungan-djawab Menteri, termasuk pembitjaraan mengenai usul undang-undang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Oleh karena itu maka selama Kabinet Natsir, jang umurnja 6½ bulan, kita hanja dapat menjelesaikan 13 undang-undang sadja, selama Kabinet Sukiman-Suwirjo jang usianja 10 bulan, hanja sedjumlah 21 undang-undang, sedang selama Kabinet Wilopo jang usianja 14 bulan ini kita menjelesaikan 42 undang-undang. Terhambatnja pekerdjaan berhubung dengan kerapnja pergantian Kabinet itu tampak pula dalam hal penjelesaian Undang-undang Darurat, sebab Undang-undang Darurat tidak selalu segera disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakjat. Dari sedjak berdirinja Republik Indonesia Serikat sampai pada waktu ini Undang-undang Darurat jang telah dikeluarkan oleh Pemerintah ada sedjumlah 95. Dari djumlah ini ada 74 jang telah disampaikan dengan resmi kepada Dewan Perwakilan Rakjat seperti jang ditetapkan dalam pasal 97 Undang-undang Dasar, 4 telah ditjabut kembali dan 12 belum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Dari Undang-undang Darurat jang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat ada 28 jang telah disahkan sebagai Undang-undang dan 17 masih ada dalam pembitjaraan Dewan Perwakilan Rakjat. Maka mudah-mudahanlah krisis Kabinet ini tidak akan berdjalan begitu lama, sehingga tidak membawa pengaruh jang tidak kita harapkan pada pekerdjaan jang langsung mengenai nasib negara dan rakjat kita.

Saudara-saudara, selandjutnja marilah kita bersama-sama menindjau pekerdjaan kita dalam masa sidang jang baru lalu ini.

Sidang ke-II jang baru lalu lamanja hanja satu bulan, jaitu dari tanggal 4 Mei sampai 6 Djuni 1953. Dalam waktu satu bulan itu kita telah menjelesaikan pembitjaraan mengenai sedjumlah 11 usul undang-undang dan 3 usul mosi. Usul undang-undang jang telah kita selesaikan pembitjaraannja itu ialah:

1. Usul undang-undang tentang mengubah dan menambah Undang-undang No. 6 tahun 1951 tentang kedudukan keuangan Ketua dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.
2. Usul Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggota

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat sebagai Undang-undang.

3. Usul undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 tentang kewadjiban Anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan sebagai Undang-undang.
4. Usul undang-undang tentang akibat-akibat dari pada Undang-undang tentang kewadjiban Anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan.
5. Usul undang-undang tentang perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas.
6. Usul undang-undang tentang penerimaan Anggota Angkatan Perang sukarela.
7. Usul undang-undang tentang peraturan penjempurnaan ketentuan hukum mengenai kedudukan Anggota Tentara Angkatan Perang.
8. Usul undang-undang tentang tambahan pindjaman Republik Indonesia dari Export Import Bank of Washington.
9. Usul undang-undang penundjukan rumah-rumah sakit partikelir jang merawat orang-orang miskin atau kurang mampu.
10. Usul undang-undang tentang perdjandjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Republik Suria.
11. Usul undang-undang tentang mengubah bea pemburuan jang ditetapkan dalam pasal 5 ajat 2 Jachtordonnantie Java en Madoera tahun 1940 (Staatsblad No. 733 tahun 1939).

Adapun usul-usul mosi jang telah dapat diselesaikan pembitjaraannja selama sidang kedua jang lalu itu ialah:

1. Usul Mosi Mr Djody Gondokusumo dan kawan-kawannja tentang mendahulukan undang-undang pokok pertahanan dan menunda pembitjaraan 5 rantjangan undang-undang ketentaraan.

Usul Mosi ini telah ditolak dengan 77 lawan 9 suara dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 6 Mei 1953.

2. Usul Mosi Mohd. Saddak dan kawan-kawannja tentang peraturan baru mengenai deviezen dan perekonomian.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Usul Mosi ini telah ditolak dengan 58 lawan 27 suara dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 28 Mei 1953.

3. Usul Mosi K.H. Tjikwan dan kawan-kawannja tentang peraturan baru mengenai deviezen dan perekonomian.

Usul Mosi ini telah diterima baik dengan 97 lawan 0 suara.

Ketjuali 11 usul undang-undang jang telah dapat kita selesaikan pembitjaraannja itu masih ada 2 (dua) usul undang-undang jang telah mulai dibitjarakan dalam rapat pleno akan tetapi belum selesai, jaitu:

1. Usul undang-undang tentang persetudjuan dalam lapangan perekonomian dan keuangan dengan negara-negara lain.

Pembitjaraan usul undang-undang ini atas permintaan Pemerintah ditunda sampai pada waktu jang akan ditentukan lebih djauh, sementara menunggu nota perubahan jang akan diadjukan oleh Pemerintah berkenaan dengan usul-usul perubahan dari anggota Mr Sunario.

2. Usul undang-undang tentang peraturan mengenai Bank Tabungan Pos.

Pembitjaraan mengenai usul undang-undang ini sudah hampir selesai tinggal mengenai dua pasal sadja belum diperoleh keputusan.

Dalam pada itu kita telah pula menjelesaikan pemeriksaan persiapan dalam Bahagian-bahagian mengenai 4 usul undang-undang jang laporannja djuga telah disampaikan kepada Pemerintah, jaitu:

1. Usul undang-undang tentang pernjataan berlakunja Undang-undang No. 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah untuk seluruh Indonesia.
2. Usul undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1953 tentang pembentukan daerah otonom Provincie Kalimantan sebagai Undang-undang.
3. Usul undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten, daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provincie Kalimantan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

4. Usul undang-undang tentang pengembalian tanah-tanah partikelir mendjadi tanah negara.

Ke-empat usul undang-undang ini sekarang tinggal menunggu Memori Djawaban Pemerintah untuk dapat dibitjarakan dalam rapat pleno terbuka.

Selain dari pada itu kita telah pula membitjarakan 4 (empat) usul mosi dan satu interpelasi jang masih belum selesai, jaitu:

1. Usul Mosi Mr Iwa Kusumasumantri dan kawan-kawannja tentang pembentukan Kementerian Angkatan Laut dan Angkatan Udara disamping Kementerian Pertahanan (Angkatan Darat).
2. Usul Mosi Abulhajat dan kawan-kawannja tentang penghapusan monopoli garam.
3. Usul Mosi Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja tentang pemeriksaan tjara bekerdja Kantor Urusan Perumahan Djakarta.
4. Usul Mosi Sidik Kartapati dan kawan-kawannja tentang masalah pembagian tanah di Sumatera Utara.
5. Interpelasi Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja tentang kebotjoran naskah udjian penghabisan S.M.P./S.M.A. tahun 1953.

Adapun soal-soal lain jang telah djuga mendjadi pembitjaraan selama masa sidang jang baru lalu itu ialah:

1. Laporan Komisi penindjauan mengenai masalah pembagian tanah di Sumatera Utara.
2. Penundjukan anggota-anggota Panitia Rumah Tangga untuk masa sidang tahun 1953.

Djuga perlu diterangkan disini, bahwa dalam masa sidang jang baru lalu itu, Seksi-seksi Dewan Perwakilan Rakjat telah melakukan pemeriksaan persiapan jang bersifat tehnis informatoris atas Anggaran Belandja Negara tahun 1952-1953. Pertanjaan-pertanjaan mengenai Anggaran Belandja itu telah disampaikan kepada Pemerintah dan buat sebagian sudah pula mendapat djawabannja. Selandjutnja perlulah saja terangkan disini bahwa sampai pada waktu ini Anggaran Belandja sebenarnja belum lengkap. Masih ada beberapa Bagian jang belum lengkap, jaitu:

satuan 3B (Pendjelasan personalia) dari pada;

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Bagian VI (mengenai Kementerian Pertahanan).
„ VIIIB („ Djawatan Pelajaran).
„ XVI („ Kementerian Pekerdjaan Umum & Tenaga)

kesemuanja ini belum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Begitu pula halnja dengan satuan 2 (Ulangan ringkas) dari Bagian VI (mengenai Kementerian Pertahanan).

Tentang pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan oleh para anggota kepada Pemerintah berdasarkan pasal 69 Undang-undang Dasar dapat saja terangkan bahwa dari sedjak berdirinja Dewan Perwakilan Rakjat Negara Kesatuan sampai pada waktu sekarang, dari sedjumlah 523 pertanjaan jang diadjukan kepada Pemerintah 297 jang telah didjawab sedang jang 226 belum mendapat djawaban, jaitu:

Selama Kabinet	Djumlah pertanjaan	jang sudah didjawab	jang belum didjawab
Natsir	157	96	61
Sukiman/Suwirjo	219	150	69
Wilopo	147	51	96
Djumlah:	523	297	226

Saudara-saudara, sekianlah, sekedar laporan mengenai pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat diwaktu sidang jang baru lalu. Adapun pekerdjaan kita jang kita hadapi sekarang ini, sungguhpun masih banjak, buat sebagian besar perlu kita pertangguhkan sampai terbentuknja kabinet baru. Oleh karena itu, maka atjara hari-hari jang pertama ini hanja dapat kita isi dengan rapat-rapat jang tidak memerlukan hadirnja Menteri.

Mengenai keanggotaan dapatlah saja beritakan bahwa berhubung dengan kembali aktifnja Saudara Anwar Tjokroaminoto ditengah-tengah kita dan berhubung dengan meninggalnja Saudara Gondosuwandito djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ini ada 221 orang diantaranja ada 5 jang mendjadi Menteri dalam Kabinet demisioner sekarang ini dan ada 4 orang jang non-aktif, sehingga djumlah anggota jang menentukan quorum sekarang ini ada 212 orang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Sekertaris.)

Saudara-saudara, dengan menghabisi laporan saja ini, maka sidang ke-III tahun 1953 ini saja buka.

Saja beritahukan bahwa djumlah anggota jang hadir ada 111 orang.

Sebelum rapat ini saja tutup, kita mendengar dulu pemberitahuan dari Sekertaris.

Sekertaris: Saudara-saudara, djumlah surat-surat jang masuk dari tanggal 1 sampai dengan 18 Djuni 1953 ialah 518 putjuk. Antara lain jang perlu dibatjakan adalah sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Djakarta, 2 Djuni 1953.

No. 1581/HK/53.

Lampiran: 2.

S o a l : Rantjangan Undang-undang untuk menetapkan Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1952 tentang perubahan dan penambahan dari „Ordonantie op de Vennootschapbelasting 1952" jang memberikan pula aturan-kelengkapan lebih landjut mengenai pungutan padjak ini sebagai Undang-undang.

K e p a d a

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di

DJAKARTA.

M e r d e k a !

Dengan ini kami, atas usul Menteri Keuangan seperti tersebut dalam suratnja tanggal 20 Mei 1953 No. 100910/I.N., menjampaikan:

Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1952 tentang

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

perubahan dan penambahan dari „Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925" jang memberikan pula aturan-kelengkapan lebih landjut mengenai pungutan padjak ini sebagai Undang-undang untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat guna mendapat persetudjuannja.

Untuk keperluan perundingan mengenai rantjangan Undang-undang tersebut, hendaknja Saudara seterusnja berhubungan langsung dengan Menteri Keuangan.

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Tembusan kepada:

1. Perdana Menteri;
2. Menteri Keuangan berhubung dengan suratnja tanggal 20 Mei 1953 No. 100910/I.N.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Djakarta, 3 Djuni 1953.

No. 1594/HK/53.
Lampiran:

Soal: Pengesahan Undang-undang.

K e p a d a
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

M e r d e k a !

Menarik surat Saudara tanggal 1 Djuni 1953 No. 307/UU/DPR-RI/53 perihal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini kami memberitahukan bahwa Pemerintah telah mengesahkan:

usul Undang-undang tentang penundjukan rumah-sakit-rumah-sakit partikulir jang merawat orang-orang jang miskin dan orang-orang jang kurang mampu —

pada tanggal 3 Djuni 1953.

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

Tembusan kepada:

1. Perdana Menteri.
2. Menteri Kesehatan berhubung dengan suratnja tanggal 26 Nopember 1952 No. 54933/Kab.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Djakarta, 20 Mei 1953.

No. 1401/HK/53.

Lampiran:

Perihal: Pengesahan Undang-undang.

Kepada

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

Merdeka!

Menarik surat Saudara tanggal 13 Mei 1953 No. 205/UU/DPR-RI/53 perihal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini kami memberitahukan bahwa Pemerintah telah mengesahkan:

— usul Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (Lembaran-Negara No. 5 tahun 1950) sebagai Undang-undang —

pada tanggal 20 Mei 1953.

Wakil Presiden Republik Indonesia,
MOHAMMAD HATTA.

Tembusan kepada:

1. Perdana Menteri.
2. Menteri Pertahanan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Djakarta, 20 Mei 1953.

No. 1402/HK/53.

Lampiran:

Perihal: Pengesahan Undang-undang.

Kepada

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

Merdeka!

Menarik surat Saudara tanggal 13 Mei 1953 No. 206/UU/DPR-RI/53 perihal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini kami memberitahukan bahwa Pemerintah telah mengesahkan:

— usul Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan (Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952, Lembaran-Negara No. 84 tahun 1952) sebagai Undang-undang —

pada tanggal 20 Mei 1953.

Wakil Presiden Republik Indonesia,
MOHAMMAD HATTA.

Tembusan kepada:

1. Perdana Menteri.
2. Menteri Pertahanan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

No. 1710/HK/53.

Lampiran: 2.

Soal: Rantjangan Undang-undang untuk menetapkan Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1952 untuk pe-

Djakarta, 17 Djuni 1953.

Kepada

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

mungutan padjak verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnja Lembaran-Negara No. 90 tahun 1952 sebagai Undang-undang.

Merdeka!

Dengan ini kami, atas usul Menteri Keuangan seperti tersebut dalam suratnja tanggal 6 Djuni 1953 No. 116460/I.N., menjampaikan:

— rantjangan undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1952 untuk pemungutan padjak verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnja sebagai Undang-undang beserta pendjelasan —

untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat guna mendapat persetudjuannja.

Untuk keperluan perundingan mengenai rantjangan Undang-undang tersebut, hendaknja Saudara seterusnja berhubungan langsung dengan Menteri Keuangan.

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Tembusan kepada:

1. Perdana Menteri.
2. Menteri Keuangan berhubung dengan suratnja tanggal 6-6-1953 No. 116460/I.N.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Nr 105/Skr/53.
Tanggal 10/6-1953.
Lampiran: 3 × 1 × 350
Perihal: Tambahan satuan 3A mengenai Bagian Anggaran III, satuan 3 mengenai Bagian Anggaran

K e p a d a

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris, Ketua.)

VA dan satuan VA, dan satuan 3A mengenai Bagian Anggaran XIII.

Menjambung surat saja tanggal 28 Mei 1953 No. 92/Skr/53 bersama ini disampaikan dengan hormat tambahan satuan 3A tahun 1952/1953 mengenai Bagian III, ralat satuan 3 mengenai Bagian VA dan satuan 3A tahun 1952/1953 mengenai Bagian XIII, masing-masing 350 lembar, beserta tembusan surat saja hari ini No. 103/Skr/53 kepada Presiden Republik Indonesia, jang isinja untuk singkatnja Saudara dipersilakan membatja, untuk diketahui.

Menteri Keuangan
a.n. beliau
Sekertaris Djenderal,
Mr M. SAUBARI."

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, rapat ini segera akan saja tutup dan terlebih dahulu saja minta kepada anggota-anggota dari Panitia Permusjawaratan supaja berkumpul untuk menentukan atjara kita buat minggu jang akan datang dan seterusnja.

Rapat ditutup djam 10.25.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DAFTAR SURAT-SURAT JANG DITERIMA.

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	28/5	2218/RM	DPRDS Kabupaten Bandung. No. 1/Mos/53.	Menjampaikan. mosi mengenai sistim idjon jang kian hari kian mendalam.
2.	27/5	2226/RM	Dewan Ekonomi Indonesia Makassar. No. EA/III/388/53.	Menjampaikan surat dari N.V. Usaha Ampri No. 36/V/P/53 tanggal 15 Mei 1953.
			No. 1 dan 2 diteruskan kepada Seksi A.	
3.	9/5	2037	S. Indradjaja Surabaja. Tembusan.	Minta pendjelasan mengenai N.V. Frust Mij Surabaja jang mendapat pindjaman modal Pemerintah (Bank Negara).
4.	26/5	709/PS	Kedjaksaan Agung Djakarta. No. 5/BA/53 2305.	Surat Edaran tentang kesempatan untuk menjerahkan uang perak lama sampai achir bulan Djuli 1953.
			No. 3 dan 4 diteruskan kepada Seksi B.	
5.	25/5	2035	Asan Peladjar P.B.H. Sigli Atjeh.	Utjapan terima kasih atas pembukaan kursus PBH di Ketjamatan Indradjaja di Tjaleue.
6.	26/5	2043	Balai Perguruan Sawerigading Makassar. No. 481/B.1/S/2/53. Tembusan.	Surat kepada Menteri PPK tentang minta bantuan atau studie-opdracht ke Negara tetangga.
7.	27/2	2227/RM	P.B.-Pemuda Peladjar Tehnik Indonesia (PPTI) Jogjakarta. No. 119/S/PB/V/53.	Menjampaikan 1 bundel salinan-salinan surat mengenai sebab-sebabnja diadakan Aksi.
8.	24/5	2238/RM	Panitia Persiapan Werk Komite Kongres Perguruan Partikulir Indonesia Sukohardjo-Solo.	Pernjataan Bersama mengenai hasil-hasil Kongres Perguruan Partikulir seluruh Indonesia jang diadakan pada tanggal 21 s/d 24 Mei 1953 di Bandung.
			No. 5 s/d 8 diteruskan kepada Seksi E.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl surat	No. Agenda	Dari	Perihal
9.	5/3	2029	Panitia Masalah Afvloeiing Djember. No. 1/Pan/58.	Pembentukan Panitia Masalah Afvloeiing.
10.	29/5	2036	S. Hirohadiatmodjo Bodjonegoro. Tembusan.	Surat kepada Dewan Urusan Pegawai di Djakarta mengenai pendakwaan jang tidak berdasar.
11.	28/5	2040	Panitia Perumahan Pegawai Negeri Djakarta No. 70/P3N/O. Tembusan.	Surat kepada Menteri Sosial mengenai rumah di Djalan Musi No. 20.
12.	—	2219/RM	S.B. Gula Tjabang Tegowangi. No. 59/PU.	Menjampaikan Resolusi mengenai kaum buruh non aktip.
13.	17/5	2220/RM	I d e m. No. 61/PU.	Menjampaikan Resolusi tentang kenaikan gadji 50%.
14.	25/5	2221/RM	Sarbupri Tjabang Pekalongan.	Menjampaikan Resolusi mengenai tuntutan upah bagi buruh-buruh dan lain-lainnja.
15.	26/5	2232/RM	S.B.K.B. Tjabang Bandung No. 258/B5/Tjb/53.	Tuntutan tundjangan hari raya.
16.	24/5	2235/RM	SOBSI Tjabang Medan.	Protes dan tuntutan mengenai perbuatan Saudara A. Wahab Siregar Kepala Djawatan Penerangan Prop. Sumatera Utara.
17.	25/5	713/PS	S. B. Angkatan Laut Djakarta. No. 111/Png./Sekr/	Pengumuman tentang dibubarkannja Serikat Buruh Angkatan Laut.

No. 9 s/d 17 diteruskan kepada Seksi F.

18.	24/5	2028	Persatuan Pedagang Pasar Kota Pematang Siantar.	Mohon pertimbangan mengenai peraturan untuk tidak boleh lagi berdjualan diluar los pasar.
19.	27/5	2044	H. Simanungkalit Pematang Siantar Tembusan.	Surat kepada Wali Kota Siantar tentang pembongkaran gubuk-gubuk jang diadakan di Padjak Pasar Kota Pematang Siantar (Persatuan Pedagang Sajur Majur).
20.	17/5	2223/RM	S.B. Gula Tjabang Tegowangi. No. 62/U.	Pernjataan terhadap Peristiwa Tandjung Morawa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
21.	29/5	2229/RM	DPDS Kota Besar Surabaja No.0300/143.	Menjampaikan Mosi DPRDS Kota Besar Surabaja mengenai penjerahan Kantor Urusan Perumahan Surabaja dan tugasnja Panitia Persewaan kepada K.B.S.
22.	25/5	2230/RM	Panitia Penentang Kepindahan Tjamat Bintan Utara Tandjung Uban. Tembusan.	Surat kepada Gubernur Smt. Tengah tentang tuntutan penolakan kepindahan Tjamat Bintan Utara (Said Abdullah).
23.	—	2233/RM	P.S.I.I. Kabupaten Musi Ilir/Banjuasin Sekaju.	Resolusi tentang begroting pembetulan djalan-djalan, pendjualan garam, pemilihan umum dan lain-lainnja.
24.	16/5	2237/RM	Partai-partai/Organisasi-organisasi Ketjamatan Talang padang — Lampung.	Menjampaikan Mosi interpelasi tentang soal transmigrasi.
25.	21/5	710/PS	Kementerian P.U. T. Djakarta.	Penjerahan kekuasaan kepada Kotapradja Djakarta tentang rumah-rumah Negeri di Petodjo Pusat, Djalan Ie, Djatinegara, Polonia Djatinegara.

No. 18 s/d 25 diteruskan kepada Seksi G.

26	24/5	2038	Sumardjo dkk. Surabaja. Tembusan.	Mohon perhatian Pemerintah terhadap keamanan di Rumah Pendjara Kalisasah Surabaja.
27.	26/2	2222/RM	DPRDS Kabupaten Panarukan No. 7/V/dprds.	Menjampaikan mosi mengenai perkara-perkara sipil jang telah diadjukan pada Pengadilan Negeri.
28.	20/5	2228/RM	Panitia Hari 20 Mei 1953 Ketjamatan Tjikalongwetan.	Statement tentang soal keamanan.
29.	20/5	2231/RM	SOBSI Tjabang Solo. No. 943/1/53.	Pernjataan Protes terhadap antjaman menghukum kepada tiap pemimpin aksi-aksi buruh.
30.	26/5	2234/RM	P.K.I. Modjokerto.	Protes terhadap larangan pemasangan gambar-gambar kawan Muso dan Alimin.

No. 26 s/d 30 diteruskan kepada Seksi H.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
31.	17/5	2224/RM	S.B. Gula Tjabang Tegowangi. No. 63/U.	Menjampaikan Resolusi tentang Penjelesaian peristiwa 17 Oktober 1952.
32.	13/5	2236/RM	Partai-partai/Organisasi-organisasi Pangandaran.	Mosi tentang akan dipindahkannja Bn. 2001 dan Radjasa dari Wilajah Tjiamis.
33.	—	309/T	B. Hajuddin Thaib Pariaman. Penegasan.	Mohon Balasan suratnja No. 15/BMT/53 dengan susulan terachir 21/4-1953 berhubungan surat dppkpk No. 624/A/52/k, 18 Maret 1953.
			No. 31 s/d 33 diteruskan kepada Seksi I.	
34.	20/5	2225/RM	Sarbuksi Tjabang Banjuwangi Utara. No. 25/Pernj.	Pernjataan tentang pembukaan kedutaan R.I. di Moskow.
			No. 34 diteruskan kepada Seksi J.	
35.	20/5	314/UU	Kementerian Keuangan Djakarta. No. 100912/IN.	Menjampaikan 350 expl. RUU untuk menetapkan UU Darurat No. 11 tahun 1952 tentang perubahan dan penambahan dari „Ordonnantie op de vennootschapbelasting 1925" jang memberikan pula aturan kelengkapan lebih landjut mengenai pemungutan padjak ini (Lembaran-Negara No. 83 tahun 1953).
			No. 35 diteruskan kepada Ketua Panitia Permusjawaratan.	
36.	29/5	72/Rhs	Kementerian Luar Negeri Djakarta. No.30714/3304/R.	Pembentukan Panitia Ad Hoc perhubungan Indonesia — Djepang.
37.	27/5	134/PA	S. Oetarjo Anggota DPRRI Djakarta.	Pertanjaan tentang pendaftaran organisasi-organisasi rakjat dan partai di Kampung.
38.	1/6	135/PA	I G.G. Rakâ Anggota DPR Djakarta.	Pertanjaan perihal pengaduan para pegawai Negara atas kelambatan pembajaran waledan (rappel).

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
39.	1/6	136/PA	I G.G. Rakā Anggota DPR Djakarta.	Pertanjaan perihal suara-suara dari Sumatera Utara menuntut pembentukan DPRD dan DPD.
			No. 36 s/d 39 diteruskan kepada Ketua.	
1.	11/5	2242/RM	Pusat R.T.I. Djatinegara-Djakarta.	Sikap terhadap pembelian padi Pemerintah tahun 1953.
2.	25/5	647/0	Tandjung Priuk, Tembusan.	Menjampaikan surat kepada Kementerian Perekonomian di Djakarta mengenai permohonan pindjaman sebesar Rp. 100.000,— guna membikin pabrik kapur di Tandjung Priuk.
3.	—	648/0	M. Noordien Rahman Tandjung Priuk. Tembusan.	Idem. mengenai permohonan pindjaman sebesar Rp. 150.000,— guna melaksanakan Perusahaan Bioskoop Rakjat „KITA" di Tandjung Priuk.
			No. 1 s/d 3 diteruskan kepada Seksi A;	
			No. 1 diteruskan djuga kepada Seksi C.	
4.	26/5	2246/RM	P.P.D.I. Tjabang Sukowati-Sragen.	Menjampaikan mosi No. 5/KU/VI/53 mengenai peraturan padjak peralihan.
5.	29/5	649/0	Naimin Tandjung Priuk.	Menjampaikan surat kepada Kementerian Keuangan mengenai pindjaman Nasional tahun 1946.
5a.	18/4	2244/RM	Konperensi Pemerintah dan Keuangan Seluruh Prop. Kalimantan.	Pernjataan ke-VI tenfang pengawasan terhadap pengurusan dan pemakaian keuangan Negara.
			No. 4 dan 5 dan 5a diteruskan kepada Seksi B.	
6.	14/4	2245/RM	Raiman Tarigan dkk. pekerdja-pekerdja P.U. Kabupaten Kabandjahe. Tembusan.	Surat kepada Gubernur Sumatera Utara, mohon diangkat mendjadi pegawai Negeri tetap.
			No. 6 diteruskan kepada Seksi D.	
7.	27/5	2049	Senat Mahasiswa Fakultet Sastra dan Filsafat Djakarta No. 112. S. 3-53.	Pamflet-pamflet Madian c.s.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
8.	1/6	2059	Badan Musjawarat Perguruan Partikelir Seluruh Indonesia Djakarta No. 1/Sec/53 Tembusan.	Tembusan surat kepada Menteri P.P.K. mengenai tundjangan tetap bulanan kepada B.M.P.P.S.
9.	25/5	2243/RM	P.G.R.I. Tjabang 375 Balaiselasa No. 66/PGRI.	Menjampaikan Resolusi dan keputusan rapat supaja di Balaiselasa didirikan sebuah S.M.P. Negeri.
10.	25/5	2259/RM	Badan Musjawarat Perguruan Partikelir seluruh Indonesia (B.P.M. PSI/53.	Menjampaikan verslag lengkap dari Kongres B.M.P.P.S.I. tanggal 21 s/d 24 Mei 1953 di Bandung.
11.	26/5	722/PS	Kementerian Agama Djakarta No. E/SU/a/7759.	Menjampaikan salinan daftar keberangkatan dan tibanja kapal hadji dari P.T. Perusahaan Pelajaran Indonesia (Inaco) 10 expl.
			No. 7 s/d 11 diteruskan kepada Seksi E.	
12.	25/5	2046	Keman Salatiga. Tembusan.	Menjampaikan verslag lengkap sebagai sebermula.
13.	27/5	2050	P.B.S.B. Missie Militer Belanda Djakarta No. 02/233/Sek/PS/PB/53.	Menjampaikan keputusan kongres S.B.M.M.B. jang diadakan pada tanggal 23 s/d 27 Mei 1953.
14.	1/6	2051	Kedjaksaan Agung pada Mahkamah Agung Indonesia Djakarta No. P. 9921/2663. Temb.	Menjampaikan salinan surat dari Saudara Borkat Siregar Mantri Tjatjar Tebingtinggi tentang minta diperhatikan dan ditindjau kembali perumahan-perumahan di Tebingtinggi — Deli.
15.	29/5	2241/RM	Sentral Biro SOBSI Djakarta No. 580/i/Sosek/53.	Menjampaikan tembusan jang ditundjukan kepada Perdana Menteri mengenai tundjangan Hari Raya.
16.	5/5	2250/RM	Panitia 1 Mei 1953 Pontianak.	Menjampaikan resolusi tentang perburuhan dan lain-lainnja.
17.	14/4	2252/RM	Landas Karo-Karo dkk Pekerdja P.U. Kabupaten Kabandjahe Temb.	Surat kepada Gubernur Smt. Utara, mohon supaja diangkat mendjadi Pegawai Negeri tetap.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
18.	31/5	2253/RM	S.B.P.P. Seksi SMN Tandjung Priuk No. 34/Secret/Org/II/53. Tembusan.	Surat kepada NV-SMN Djakarta tentang sekitar balansgratifikasi tahun 1952.
19.	25/5	2255/RM	Sarbupri Tjabang Sukabumi.	Resolusi menjokong tuntutan umum Sarbupri kepada ALS c.s. dan PPN.
20.	—	2256/RM	Sebda Tjabang Kabupaten Madjalengka.	Resolusi tentang pengangkatan pegawai Otonom mendjadi pegawai tetap, tuntutan hadiah lebaran dan lain-lainnja.
21.	26/5	2257/RM	SEBDA Tjabang Sukabumi.	Pernjataan membenarkan tuntutan Umum Sarbupri.
22.	26/5	2258/RM	Pusat Corps Pedjuang RI Djakarta No. 03/V/1953.	Menjokong Statement Komite Persatuan ex Pedjuang Daerah Lampong terhadap kepintjangan-kepintjangan beleid B.R.N. Pusat.
23.	10/5	2260/RM	S.B. Kementerian Perhubungan Djakarta.	Resolusi tentang pemberian tundjangan Lebaran.
			No. 12 s/d 23 diteruskan kepada Seksi F.	
24.	1/6	2054	S. Madjan a/n P. K.P.G. III Djakarta.	Pendjelasan tentang „Mangunsari".
25.	1/5	2056	Panitia Urusan Bangunan Kp. Matraman Tenggulun Djatinegara. Djakarta. No. 1/Perb/1953. Tembusan.	Permohonan penetapan Bangunan.
26.	—	2058	Rakjat Wilajah Batang Kapuas Tembusan.	Tembusan surat kepada Gubernur Sumatera Tengah mengenai padi-padi rakjat jang dibeli oleh Pemerintah.
27.	28/5	2240/RM	Panitia Peringatan Hari Kebangsaan Nasional Blitar No. 11/Pan. 20/53/4.	Menjampaikan: 1. Pernjataan Bersama tentang pembangunan Nasional, Irian Barat dan lain-lainnja. 2. Resolusi supaja hari 20 Mei didjadikan hari besar umum.
28.	15/5	2247/RM	Partai-partai/Organisasi-organisasi Lamongan.	Pernjataan Bersama jang diambil dalam memperingati Hari Kebangunan Nasional tentang keamanan, Irian Barat, pendidikan dan lain-lainnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
29.	23/5	2249/RM	Sarbupri Ranting Bah Butong/B. Birung Llu No. 151/Pen/IV/53.	Protes terhadap penundjukan Penghulu (lurah) di Perkebunan Bah Butong dan Bah Birung Ulu.
30.	22/5	2251/RM	Kesatuan Gerakan Rakjat Kumelembuai (K.G.R.K.) No. 8 Tembusan.	Surat kepada Menteri Kehakiman tentang tanah-tanah hak usaha merupakan Erfpacht.
31.	31/5	2254/RM	Partai Buruh Daerah Djakarta No. 17/Sec/Pb/Djk/53.	Sikap tentang perumahan, pembentukan Dewan Daerah Djakarta, peristiwa 17 Oktober dan lain-lainnja.
32.	—	310/T	Sarikat ambon inatuni ketua pedoman Besar 1 joris.	sarikat ambon inatuni jang mempunjai sedjarah perdjuangan untuk kemerdekaan indonesia selama 33 tahun jang dipimpin oleh mendiang alexander jacob paty dan kemudian dan seterusnja ttk
33.	28/3	717/PS	Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Magelang No. 1/D.P.R.D.	Keberatan terhadap penolakan dari pengesjahan surat kep. DPRDS Magelang tertanggal 31-7-1952 No. 22/DPR dan tertanggal 29-12-1952 No. 3/37/52 oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Prop. Djawa Tengah.
			No. 24 s/d 33 diteruskan kepada Seksi G.	
34.	29/5	2055	Gabungan Perkumpulan-perkumpulan Tionghoa Makassar No. 1011/L/53 Tembusan.	Mengenai keamanan di Kota Makassar dan sekitarnja.
35.	27/5	2057		Saudara Milioner Surtijam membeli tanah verpondingseigendom dari Tn. Sneevliet jang sudah meninggal dunia tahun 1936.
			No. 34 dan 35 diteruskan kepada Seksi H.	
36.	27/5	2048	A. D. Zainal ex. Letn/PM Medan.	Mohon pendjelasan berkenaan dengan anggota-anggota P.M. Sumatera Utara jang sudah berhenti karena tidak menjambung Ikatan Dinas.

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
37.	—	2060	Oei Bian Ik Semarang.	Mengharap pemindahan djenazah Alm. Overste S. Soediarto kekota Semarang.
			No. 36 dan 37 diteruskan kepada Seksi I.	
38.	20/5	2248/RM	SOBSI Tjab. Solo No. 939/I/53.	Pernjataan Protes tentang penghinaan Pemerintah Belanda terhadap Rakjat Indonesia.
			No. 38 diteruskan kepada Seksi J.	
39.	2/6	137/PA	Sudijono Djojoprajitno Anggota D.P.R. Djakarta.	Pertanjaan mengenai pemogokan kaum Buruh Gula Tjabang Kepandjen.
			No. 39 diteruskan kepada Ketua.	
1.	2/6	2274/RM	Usaha Pedjuang R.I. Pusat Djakarta. No.435/SU/A/I/53. Tembusan.	Surat kepada Presiden tentang susulan surat permohonan dorongan dan bantuan.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	29/5	2077	Kementerian Perburuhan Bagian Lalu Lintas Djalan Djakarta. No. CC. 16/3/1.	Menjampaikan surat dari Saudara R. Prawoto Soemodilogo tentang pertanjaan-pertanjaan jang berhubungan dan pasal 6 pedoman Peridzinan Truck.
3.	29/5	2085	N.V. Pembangunan Poerwokerto. No. P. 28/I/53.	Permohonan idzin trajek otobis.
4.	3/6	405/Und	N.V. Maskapai Pelajaran Nusantara Djakarta. No. 50/56/53.	Undangan untuk menjaksikan penaikan dan pemberangkatan djemaah hadji pada tanggal 7 dan 8 Djuni 1953.
			No. 2 s/d 4 diteruskan kepada Seksi D.	
5.	10/5	2264/RM	Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia (IPPI) Malang.	Pernjataan Bersama tentang kedjadian-kedjadian di Surabaja antara beberapa Mahasiswa-mahasiswa Fakultet Hukum dengan harian „De Vrije Pers".

PERPUSTAKAAN DPR RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
6.	10/5	2265/RM	Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia (IPPI) Malang.	Pertanjaan Bersama tentang Pembotjoran udjian Penghabisan SMA/SMP.
			No. 5 dan 6 diteruskan kepada Seksi E.	
7.	18/5	2266/RM	Sarbupri Ranting Balong No. 0104/ Secr/A. III/38/b/6 /53.	Surat kepada Administratur P.P.N. Balong tentang pemasangan plakat-plakat Sarbupri.
8.	25/5	2268/RM	Sarbupri Ranting Perlabian Tolan No. 01/Secr/DPR /ORG/UI/53. Tembusan.	Surat kepada Ass. Wedana Kp. Rakjat Tandjung Medan tentang tuntutan mengenai pentjabutan Undang-undang Darurat No. 16 ontslags-recht dan lain-lain.
9.	10/4	2269/RM	Tanda malam pekerdja P.U. Kabandjahe.	Menuntut supaja diangkat mendjadi pegawai Negeri.
10.	26/5	2272/RM	Serikat Sekerdja Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri (SS PKN). Makassar.	Resolusi tentang Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953, mengenai pemberian istirahat dalam Negeri kepada Pegawai-pegawai Negeri.
			No. 7 s/d 10 diteruskan kepada Seksi F.	
11.	12/5	2267/RM	Partai Sosialis Indonesia (PSI) Tjabang Bagan Siapi-api.	Resolusi menentang pemulihan Swapradja.
12.	20/5	2275/RM	Barisan Tani Indonesia (BTI) Tjabang Kediri. No.976/I b/Ag.	Menjampaikan Pernjataan tentang masalah tanah-tanah perkebunan jang dikerdjakan oleh rakjat.
13.	—	311/T	Atas nama perbepsi promal ketua hadji abdulkadir kim koa mulud.	berdasarkan siaran antara 29/5 mengenai mutasi pemindahan gubmal ttkd atas nama seluruh perbepsi promal berdjumlah 9000 anggota mohon kebidjaksanaan pemerintah pusat supaja mutasi pemindahan gubmal dipertiadakan ttk mengingat kepada perkembangan semangat federalisme jang tengah meluap dalam wilajah Indonesia timur perbepsi berpendirian bahwa pemindahan mutasi gubmal mrlatuharhary dst ttk

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
14.	2/6	312/T	Penduduk kampung Teluk Ketj. Setjanggang Langkat Hitam Bindjei.	mosi sidikkartapati tidak mentjerminkan kepentingan jang terbanjak dari kami kaum tani jang telah pindah ttk djangan dihantjurkan segala keringat koma usaha koma tanaman-tanaman dan gubuk-gubuk kami jang telah mulai tumbuh dan subur ditempat kediaman kami jang baru ttk atas nama tiga ratus delapan belas kelamin ttk
15.	2/6	313/T	Djaudin dan Keling Bindjei.	minta penjelenggaraan tanah djangan diundurkan lagi ttk kami sedjumlah dua ratus enam kelamin penduduk hinai kini ketjamatan setjanggang jang telah pindah koma minta djangan dikorbankan untuk kepentingan golongan penipu dan pengatjau rakjat ttk
			No. 11 s/d 15 diteruskan kepada Seksi G;	
			No. 14 dan 15 diteruskan djuga kepada Seksi C.	
16.	30/5	2271/RM	R. Warsito dkk Surabaja	Mosi, menuntut penjelesaian 4 orang tahanan SOB di R.P. Kalisasak Surabaja.
17.	25/5	2273/RM	Panitia Penjelidik Penjusun Adat-Istiadat Daerah di Bangunpurba. No. 44/a/53. Tembusan.	Surat kepada Perdana Menteri tentang menjampaikan Resolusi dan Pernjataan Konperensi pada tanggal 21 s/d 23 Mei 1953.
18.	25/5	2277/RM	Seksi Comite P. K.I. Priangan Bandung. No. U. 21/III/53.	Menjampaikan Pernjataan terhadap larangan diperlihatkannja gambar kawan Muso dalam rapat-rapat umum P.K.I.
19.	30/5	2278/RM	S.B. Gula Tjabang Djatiwangi No. 70/U.	Pernjataan Protes atas putusan Pengadilan Negeri Tjirebon terhadap aktivis-aktivis S.B.G.
			No. 16 s/d 19 diteruskan kepada Seksi H.	
20.	—	2276/RM	Markas Besar Angkatan Darat Directorat Djawatan Peralatan. Tembusan.	Surat kepada Komandan Markas Besar Polisi Militer di Djakarta tentang adanja ketjurangan-ketjurangan dalam Djawatan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
21.	2/6	724/PS	Kementerian Pertahanan Djakarta. No. 3345/0260/01. 06.03/53.	Pengumuman Pers tentang kursus pembuatan model pesawat.
			No. 20 dan 21 diteruskan kepada Seksi I.	
22.	5/5	2270/RM	Kongres Gerilja Indonesia Pusat Jogjakarta.	Statement tentang adanja kapal-kapal selam diperairan Indonesia.
			No. 22 diteruskan kepada Seksi J.	
23.	2/6	138/PA	1. M. Zainal Alim-2. B. Mantjanegara dkk 4 orang anggota DPRRI Djakarta.	Pertanjaan-pertanjaan mengenai penahanan Saudara Hadji Tambih oleh Polisi.
24.	2/6	139/PA	I d e m.	Pertanjaan-pertanjaan mengenai penangkapan atas Dr Hasibuan oleh Polisi.
			No. 23 dan 24 diteruskan kepada Ketua.	
1.	23/5	2289/RM	S.B.K.A Tjabang III Padang Pandjang. No. 35/SP-53.	Menjampaikan: 1. Resolusi tentang tundjangan lebaran. 2. Pernjataan tentang tindakan K.T.O. Sawahlunto.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	18/5	659/0	Kementerian Keuangan Djakarta. No. 103370/PKN.	Permohonan dibajarkan uang sokongan waktu Djepang.
			No. 2 diteruskan kepada Seksi B.	
3.	29/5	2093	Mohamad Daoed Kotaagung Lampung Selatan.	Usulan angkatan Saudara Mohd Daoed dari Kepala Inspeksi Pendidikan Masjarakat Prop. Sumatera Selatan tanggal 5 Djanuari 1953 No. 277/ I/b tidak dapat dilaksanakan berhubung surat edaran dari Perdana Menteri tanggal 12 Nopember 1952 No. 24325/52.
4.	31/5	2288/RM	S.B. Kementerian Perburuhan Djawa Timur, Kediri.	Resolusi ke-IX tentang masalah Pendidikan anak-anak.
			No. 3 dan 4 diteruskan kepada Seksi E.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
5.	28/5	2094	Kantor Sosial R.I. daerah Karesidenan Tjirebon. No. 186/B.P.S.I/1	Menjampaikan: 1. Mata peladjaran 2. Daftar nama-nama rombongan 3. Perslag penindjauan.
6.	28/5	2279/RM	1. SOBSI 2. GSSPDIJ Tjabang Jogjakarta.	Pernjataan Masjarakat Buruh Jogjakarta mengenai instansi Perburuhan di Jogjakarta.
7.	14/5	2280/RM	Panitia Persiapan Tjabang Sarbupri Tasikmalaja.	Pernjataan Bersama mendukung tuntutan umum Sarbupri.
8.	2/6	2281/RM	S.B.P.P. Seksi III Tjabang Palembang No. 019/Sek/III/53. Tembusan.	Surat kepada P.4 Daerah Prop. Sumatera Selatan tentang pernjataan terhadap tuntutan kepada Agent Borsumij Palembang.
9.	31/5	2283/RM	S.B. Kem. Perburuhan Djawa Timur Kediri.	Resolusi ke-IV, tentang berbagai Peraturan/Perundang-undangan Perburuhan.
10.	22/5	2290/RM	Panitia Aksi Buruh Negeri Banjuwangi.	Pernjataan tentang tundjangan Hari Raya.
11.	30/5	2296/RM	P.B. - S.B. Kilang Getah Sumatera Utara Medan.	Protes terhadap tindakan/Perbuatan „Hock Lie" Sumatera Utara.
			No. 5 s/d 11 diteruskan kepada Seksi F.	
12.	31/5	2286/RM	S.B. Kem. Perburuhan Djawa Timur Kediri.	Resolusi ke-VII tentang masalah Politik Agraria.
13.	—	2291/RM	Partai² / Organisasi² Bogor.	Pernjataan Bersama tentang masalah Keamanan, hak-hak demokrasi pendidikan dan lain-lain.
14.	—	2292/RM	I d e m .	Resolusi tentang Gedung Nasional di Djl. Raja 12 Bogor.
15.	24/3	2294/RM	DPRDS Swapradja Gianjar. No. 1/DPR/53.	Resolusi tentang biaja karja piodalan Pura Besakih.
16.	2/6	317/T	Natangsa Bindjei.	saja natangsa sembiring membantah keras pidato m e trunodjojo di parlemen jang menjebut nama saja dalam soal tandem karena saja tidak pernah masuk ke tandem dan tidak turut konperensi besar tani di medan ttk
			No. 12 s/d 16 diteruskan kepada Seksi G;	
			No. 16 diteruskan djuga kepada Seksi C.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
17.	31/5	2282/RM	SOBSI Djawa Barat Tanggerang.	Resolusi tentang Paraturan penahanan H.I.R. dan SOB.
18.	31/5	2284/RM	S.B. Kem. Perburuhan Djawa Timur Kediri.	Resolusi ke-V tentang pengekangan hak-hak demokrasi.
19.	23/5	2293/RM	Onder Seksi P.K.I. Bondowoso.	Pernjataan Protes terhadap larangan pemasangan gambar kawan Muso.
			No. 17 s/d 19 diteruskan kepada Seksi H.	
20.	31/5	2287/RM	S.B. Kem. Perburuhan Djawa Timur Kediri.	Resolusi ke-VIII tentang penjelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952.
21.	3/6	661/0	Zainul Arifin bekas Kopral T.N.I. Solok.	Permohonan tundjangan bekas Kopral T.N.I.
22.	13/5	664/0	Markas Besar A.D. Adj. Djendral Dinas Pensiun Militer Bandung No. 15150/IV/DPM/26. Tembusan.	Menjampaikan surat kepada M. Soenggono di Blora mengenai permintaan tundjangan ahliwaris.
			No. 20 s/d 22 diteruskan kepada Seksi I.	
23.	31/5	2285/RM	S.B. Kem. Perburuhan Djawa Timur Kediri.	Resolusi ke-VI tentang pelaksanaan Mosi Rondonuwu dkk. mengenai pembukaan kedutaan R.I. di Moskow.
			No. 23 diteruskan kepada Seksi J.	
24.	2/6	140/PA	Kementerian Pertanian Djakarta. No. 5104a/M.	Djawaban atas pertanjaan anggota DPRRI Ir Sakirman mengenai Dr Ir Schophuys (Soal Sekitar Polderplan Kalimantan).
25.	1/6	333/UU	Kementerian Sosial Djakarta No .Kab. 2/1/12.	Undang-undang Darurat tentang memperpandjang waktu berlakunja Peraturan-peraturan Militer termaksud dalam pasal 34 ajat 5 Stbl. 1939 No. 582.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
26.	2/6	334/UU	Presiden RI Djakarta No. 1581/HK/53.	Amanat Rantjangan Undang-undang menetapkan Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1952 tentang pengembalian dan penambahan dari Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925 jang memberikan pula aturan kelengkapan lebih landjut mengenai pungutan padjak ini sebagai Undang-undang.
27.	2/6	335/UU	I d e m. No. 1582/HK/53.	Amanat satuan 3 dan 3A mengenai Bagian Anggaran VI satuan 3B mengenai Bagian Anggaran IX dan Nota perubahan kesatu mengenai Bagian Anggaran VIIIB dan XV.
28.	3/6	2100	I d e m. No. 1585/HK/53.	Penjerahan kembali mandat kabinet Wilopo.
29.	3/6	2101	I d e m. No. 1586/HK/53.	I d e m.
30.	—	727/PS	Kabinet Perdana Menteri Djakarta.	Pengumuman No. 108 tentang rapat Dewan Menteri pada tanggal 29 Mei 1953.
			No. 24 s/d 30 diteruskan kepada Ketua.	
1.	12/4	2308/RM	P.B.-S.B. Perindustrian/ Keradjinan (SBPK). Djakarta.	Pendjelasan mengenai penjelesaian Resolusi Kongres Bogor tentang penghapusan Rantingranting Djawatan Perindustrian.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A dan djuga kepada Seksi F.	
2.	1/6	2303/RM	P.B.-S.B. Perinjah. Medan.	Pernjatan berkenaan dengan rapat Hari Kebangunan Nasional dan rapat-rapat P.K.I. di Medan.
3.	11/5	2310/RM	Persatuan Penghulu-penghulu Wilajah Batipuh X Kota — Padang Pandjang. No. 28/Konp/53.	Menjampaikan surat tuntutan tentang pembangunan S.M.P. di Padang Pandjang.
4.	3/6	2113	Eddy Sadi Djakarta. Tembusan.	Permohonan supaja anaknja bernama Rahaju diberikan idzin untuk masuk S.M.P. Negeri di Blok E Kota Baru Kebajoran.
			No. 2 s/d 4 diteruskan kepada Seksi E.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
5.	30/5	2300/RM	SOBSI Tjabang Tegal. No. 360/Sekr/1/53	Pernjataan Protes terhadap pemogokan SBKB Tjabang Tegal Ranting Bintang dan Pantjasila.
6.	28/5	2304/RM	SOBSI cs. 15 Serikat-serikat Buruh/ SOBSI c.s. 15 Sekerdja Tjabang Ngandjuk.	Pernjataan Bersama tentang tundjangan Hari Raya.
7.	29/5	2306/RM	SOBSI Tjabang Langsa. No. 73/VC/A/53.	Menjampaikan surat Protes terhadap perampasan hak-hak Sarbupri oleh Pengurus Kebun Pachter VICO.
8.	—	2309/RM	Badan Perantara Persatuan Buruh Indonesia Nouvelle Caledonia Surabaja.	Menjampaikan turunan-turunan surat tentang nasib/pemulangan buruh-buruh Caledonie.
			No. 5 s/d 8 diteruskan kepada Seksi F.	
9.	1/6	2298/RM	Ichwan c.s ex Lasjkar BPRI Tegal. Tembusan.	Surat kepada Bupati Tegal tentang Badan Usaha Penolong Bekas Pedjuang R.I. jang diketuai oleh Saudara Sukarjo di Tegal.
10.	29/5	2299/RM	P.S.I.I. Ulak-Patjeh No. 30/LA/53. Tembusan.	Surat kepada Ladjnah Tanfidzijah PSII Djkt. tentang laporan mengenai adanja serangan-serangan dalam harian „Fikiran Rakjat" jang terbit di Palembang terhadap pemilihan Pasirah Marga Lawang Wetan.
11.	3/6	2301/RM	Partai Buruh Daerah Djawa Timur Surabaja. No. 27/Sec/Pb/53.	Statement tentang peristiwa 17 Oktober, Perekonomian Rakjat dan lain-lainnja.
12.	1/6	2302/RM	Gerakan Pemuda Federal R.I. Makassar No. 2.	Pernjataan tentang kepindahan Saudara-saudara B.A. Patoppoi dan Intje Saleh masing-masing ke Solo dan Kalimantan.
13.	—	318/T	ketua saneri negeri latuhalat lekatompessy.	penduduk negeri latuhalat berdjumlah 2800 djiwa kma berdasarkan siaran antara 29/5 mengenai pemindahan gubmal mr latuharhary kma mohon sangat mempertiadakan pemindahan itu untuk mentjegah timbulnja perkara² jang tidak diingini karena tidak ada alasan untuk membenarkan kepindahan tersebut stop
			No. 9 s/d 13 diteruskan kepada Seksi G.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
14.	20/5	2305/RM	Badan Kontak Nasional Bandjarmasin.	Resolusi tentang soal keamanan.
15.	3/6	2110	Kementerian Kehakiman Djakarta. No.J.S. 2-7-25.	Mohon pengiriman salinan surat dari Chung Hwa Chia Thuan Tsung Hui tertanggal 23-7-1952 mengenai surat perdjandjian untuk pergi ke Tiongkok.
			No. 14 dan 15 diteruskan kepada Seksi H.	
16.	4/6	141/PA	Kementerian Kehakiman Djakarta. No. J.S. 2-6-23.	Djawaban atas pertanjaan Anggota DPRRI Mr Iwa Kusumasumantri mengenai rumah-rumah pendjara, rumah tahanan, kekurangan ruang persidangan kantor pengadilan dan lain-lainnja.
			No. 16 diteruskan kepada Ketua.	
1.	30/5	2128	Anhar Sumatera Utara (Singkel).	Pertanjaan-pertanjaan mengenai pembelian-pembelian beras.
2.	—	840/B	Kantor Pusat Statistik Djakarta.	Menjampaikan sebuah buku „Warta Bulanan" No. 2.
3.	—	841/B	I d e m .	Menjampaikan 1 expl. Ichtisar bulanan „Produksi dan Persediaan tanam-tanaman Perkebunan jang terpenting, Maret 1953.
4.	3/6	733/PS	Kementerian Perekonomian Djakarta. No. P.27.	Surat Edaran P. 27 tentang surat-menjurat mengenai surat izin devisen (3 expl.).
			No. 1 s/d 4 diteruskan kepada Seksi A.	
5.	2/6	2314/RM	Masjumi Wilajah Kalimantan Barat Pontianak No. 180/Sek/WKB/53.	Menjampaikan Statement No. 178/Sek/WKB/53 tentang Undang-undang Darurat No. 2/1953, 3/1953 dan tuntutan supaja Kalimantan Barat didjadikan Daerah Otonom.
			No. 5 disampaikan kepada Seksi B.	
6.	3/6	2325/RM	Pusat „PETANI" Djakarta.	Statement tentang penjelesaian pembagian tanah di Sumatera Utara.
			No. 6 diteruskan kepada Seksi C.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
7.	1/6	2123	Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga Djakarta No. G.P.23/4/8. Tembusan.	Surat kepada Kepala Pekerdjaan Umum Daerah Minahasa tentang pemindahan Kantor Pos Tomohon.
			No. 7 diteruskan kepada Seksi D.	
8.	2/4	2315/RM	DPRDS Kota Ketjil Salatiga. No. Mos/8/DPRD.	Mosi supaja di Salatiga dalam tahun ini dibuka sebuah S.M.A. Negeri.
9.	—	2316/RM	P.G.R.I. Tjabang Kawangkoan. Tembusan.	Surat kepada Kem. P.P.&K., supaja didalam Distrik Kawangkoan mendapat satu S.M.P. Negeri.
10.	17/5	2326/RM	Badan Penjiaran Islam Indonesia Makassar	Resolusi tentang isi buku „Agama Islam" karangan Prof. Dr H. Kraemer.
11.	6/5	2116	Abbas Djakarta. Tembusan.	Surat kepada Menteri Agama mengenai Tjalon Hadji.
12.	—	2117	H.M. Thalib Pematang Siantar.	Menjampaikan surat jang berisi „Mari Membangun".
13.	8/5	2122	P. B. Persatuan Guru R.I. Djakarta. No.0022/D.10/VI/53.	Mengenai masalah pendidikan Guru.
14.	1/6	2135	Stichting Mu Awanatul Ichwan Tjandjur (Sd. Sadiq Al-djufry) No. Nota.	Pemakaian/Persewaan rumah gedung Madrasah Mu Awanatul Ichwan.
15.	2/6	320/T	Kementerian P.P. &K. Djakarta. No. 18885/Subs.	Pembajaran persekot lebaran kepada pegawai sekolah-sekolah jang subsidi sementaranja telah ditetapkan.
16.	23/5	731/PS	Kementerian P.P. &K. Djakarta. No. 18197/Kab.	Menetapkan rentjana peladjaran untuk Kursus Pembimbing Pendidikan Masjarakat (1 expl.).
17.	28/5	734/PS	Kementerian Agama Djakarta.	Penetapan Menteri Agama No. 19/1953 tentang Idilfitri 1372 H (10 expl.).
			No. 8 s/d 17 diteruskan kepada Seksi E.	
18.	29/5	2317/RM	Sarbuksi Tjabang Pemalang. No. 173/103/dtpml/53.	Tuntutan tundjangan Hari Raya bagi kaum buruh.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
19.	3/6	2318/RM	Sarbupri Tjabang Djember. No. 2/Ex/53.	Menjampaikan Pernjataan mengenai tuntutan Hadiah Lebaran.
20.	4/6	2319/RM	P.B.S.B. Pelabuhan Pelajaran Tandjung Priuk No. 171/PPEx/53 Tembusan.	Menjampaikan Pernjataan Protes tentang tuntutan tundjangan Hari Raya tahun 1953 terhadap P4 Pusat.
21.	2/6	2327/RM	S. B. P. P. Seksi S.M.N. Medan/Belawan No. 66/Secr/III/A/53.	Tuntutan pembajaran Balansgratifikasi tahun 1952.
22.	1/6	2328/RM	P. B. - S. B. PTT Bandung. No. 31/U/PB. Tembusan.	Surat kepada Perdana Menteri tentang pembebasan pegawai Negeri dari kewadjibannja untuk membantu pusat Organisasi Serikat Sekerdja.
23.	29/5	2329/RM	S.B.K.B. Djawa Timur Surabaja. No. 105/Kom/SU/PU/53. Tembusan.	Protes dan tuntutan terhadap putusan P4 Pusat sekitar Perselisihan SBKB Djembar lawan N.V. „Intern".
24.	3/6	2330/RM	Gabungan Tenaga Pengangguran Pusat (GTP) Djakarta.	Menjampaikan tembusan surat No. 2/GTP/ 53 tentang usulan supaja Pemerintah mengeluarkan biaja-biaja untuk mengurus pengemis-pengemis dan perempuan-perempuan pelatjuran.
25.	28/5	2332/RM	S.B. Kementerian Pertahanan Tjabang Magelang.	Resolusi tundjangan Hari Raya.
26.	1/6	2133	Fachruddin Nasution Medan. Tembusan.	Surat kepada Gubernur Smt. Utara mengenai tidak puas terhadap keberhentiannja dan mohon supaja keputusannja ditindjau kembali.

No. 18 s/d 26 diteruskan kepada Seksi F;

No. 26 diteruskan djuga kepada Seksi G.

27.	15/5	2312/RM	Masjumi Anak Tjabang Bagan Si Api-Api.	Resolusi menentang pemulihan Swapradja Siak.
28.	29/3	2321/RM	S.B. Kehutanan Seluruh Indonesia „SARBUIKSI" Djember.	Resolusi Protes terhadap peristiwa Tandjung Morawa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
29.	29/3	2322/RM	S.B. Kehutanan Seluruh Indonesia „SARBUKSI" Djember.	Mengenai penjelesaian sekitar aksi pembubaran Parlemen tanggal 17 Oktober 1952.
30.	—	2323/RM	Panitia Peringatan Kebangsaan Nasional Rantau Prapat.	Pernjataan Bersama tentang pembentukan DPRD Sumatera Timur dan lain-lain.
31.	3/6	2124	Kementerian Dalam Negeri Djakarta. No. Des.44/5/32.	Menghidupkan kembali kabupaten lama Batang.
32.	—	2126	R. Muda alias Amani Bonur Sirait Porsea. Tembusan.	Pemilihan kepala kampung di Patane I Ketjamatan Porsea.
33.	26/5	2136	Kementerian Dalam Negeri Djakarta. No. SPP.5/4/24.	Mengenai permohonan jang dikemukakan oleh Abdul Madjid Pasirah Marga Semidang Alas dan kawan-kawannja.
			No. 27 s/d 33 diteruskan kepada Seksi G.	
34.	26/5	2313/RM	Onder Seksi Komite P.K.I. Situbondo No. 1.	Protes terhadap larangan pemasangan gambar kawan Muso.
35.	5/6	2324/RM	Sentral Biro SOBSI Djakarta No. 578/i/Org/53.	Menjampaikan tembusan surat tentang protes dan tuntutan terhadap Pengadilan Negeri Djakarta mengenai dituntutnja DPP-PERBUM.
36.	1/6	2331/RM	Abuhassan Guru S.R. No. 25 Palembang.	Menuntut kembalinja barang-barang jang dirampok oleh Wedana Mohd Junus c.s.
37.	2/6	2333/RM	Onder Seksi Komite P.K.I. Surabaja Selatan. No. 076/SS/1953.	Protes terhadap larangan pemasangan gambar kawan Muso.
38.	3/6	2127	Z. Tarigan dkk. 5 orang (Ngambahi Karo²) Medan. Tembusan.	Permohonan supaja Selamat Tarian diidzinkan ditahan diluar selama perkaranja belum selesai.
			No. 34 s/d 38 diteruskan kepada Seksi H.	
39.	—	2118	R. Soeprapto Djakarta.	Mengharap pemindahan djenazah Alm. Overste S. Soediarto kekota Semarang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
40.	3/6	2121	Direktur Rumah Pendjara di Sukamiskin Bandung No. RT.738/146/53. Tembusan.	Menjampaikan salinan surat permohonan tanggal 28-5-1953 dari tahanan Durachman mengenai penjelesaian perkaranja.
41.	3/6	732/PS	Kementerian Pertahanan Djakarta. No. 3372/0262/01.06. 03/53.	Pengumuman Pers tentang upatjara pemberian idjazah dan wing II.
			No. 39 s/d 41 diteruskan kepada Seksi I.	
42.	5/6	2320/RM	S. B. K. B. Pusat Djakarta No. 0150/SU/V/53.	Menjampaikan tembusan Surat jang ditudjukan kepada Presiden Eisenhouwer tentang pembebasan Rosenberg.
			No. 42 diteruskan kepada Seksi J.	
43.	3/6	2311/RM	PARKI Daerah Djakarta No. 16/25/1953.	Pendapat mengenai bubarnja Kabinet Wilopo.
44.	1/6	336/UU	Presiden R.I. Djakarta No. 1577/HK/53.	Amanat: Pengesahan Rantjangan Undang-undang pokok Bank Indonesia.
			No. 43 dan 44 diteruskan kepada Ketua.	
1.	20/5	2336/RM	Kementerian Keuangan Djakarta. No. 110630/PKN.	Djawaban surat tentang pemberian hadiah Lebaran.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi B.	
2.	3/6	2149	Soehadi a.n. Pengusaha Pergaraman Rakjat Lasem.	Kegelisahan para pengusaha pergaraman rakjat tentang adanja Undang-undang monopoli garam.
			No. 2 diteruskan kepada Seksi C.	
3.	3/6	2148	Persatuan Pengangkutan Rakjat Indonesia Medan. No. 444/VI/PPR/53.	Menjampaikan salinan surat mengenai permohonan penjelesaian trajek PPR.
			No. 3 diteruskan kepada Seksi D.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
4.	2/6	2140	Kementerian Sosial Djakarta. No. Kab 1/2/13.	Mengenai rumah di Djalan Bidara Tjina No. 10 Djatinegara.
5.	23/5	2142	Nj. Sulfijah Bodjonegoro. Tembusan.	Surat kepada Kementerian Urusan Pegawai Djakarta mengenai permohonan tundjangan/ pensiun.
6.	4/6	2145	Ismaun Baureno Bodjonegoro.	Permohonan supaja semua surat-surat keterangan dikirimkan kembali kepadanja dengan maksud untuk mentjari lapangan lain.
7.	31/5	2151	R. S. Boerhanuddin Padang.	Minta perbaikan nasib.
8.	28/6	2337/RM	Kementerian Sosial Djakarta. No. Kab. 1-2-11	Djawaban surat tentang Resolusi kaum lapar Ketjamatan Talo.
9.	3/6	2338/RM	Persatuan Buruh Kementerian Perburuhan Tjabang Medan. No. 1/PBKP/MD/ 53.	Pernjataan tentang tuntutan tundjangan Hari Raya.
10.	3/6	2340/RM	S.B. Gula Tjabang Tegowangi. No. 66/0.	Protes terhadap tindakan ASSI sekitar tuntutan tundjangan Hari Raya.
11.	30/5	2341/RM	Serikat-serikat Buruh di Medan.	Pernjataan Bersama tentang tundjangan Hari Raya.
12.	23/5	2342/RM	S.B.K.A. Tjabang III Padang Pandjang. No. 34/SP-53.	Menjampaikan: 1. Resolusi No. III/69 Org/53 mengenai tundjangan Lebaran. 2. Pernjataan No. III/Pen/71-Org/ 53 tentang tindakan K.T.O. Sawahlunto.
13.	31/5	2343/RM	Sarbuksi Tjabang Madiun. No. 4/53.	Resolusi tentang tundjangan Hari Raya.
14.	31/5	2344/RM	I d e m. No. 3/53.	Resolusi tentang djaminan bagi kaum buruh jang diteror oleh Gerombolan-gerombolan.
15.	12/5	2349/RM	S.S.P.K.N. Ranting Kas Negeri Ambon.	Resolusi tentang perbaikan nasib pegawai dan lain-lain.
16.	23/5	2350/RM	S.B.K.A. Tjabang Kudus.	Resolusi tentang persetudjuan SBKA/DKA mengenai herschikking/Goedschikking.

No. 4 s/d 16 diteruskan kepada Seksi F.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
17.	21/5	2335/RM	Partai-partai/Organisasi-organisasi di Tulungselapan.	Resolusi tentang pemilihan Marga.
18.	5/6	2339/RM	Gerakan Pemuda Al Washlijah Kabupaten Deli/Serdang.	Pendapat tentang djatuhnja Kabinet.
19.	1/5	2346/RM	Panitia tuntutan Nasib Pegawai Negeri Djambi. No. 10/Pan/1953.	Menjampaikan Resolusi tentang Rayon Kemahalan didaerah Kabupaten Batang Hari, tentang tundjangan anak dan lain-lain.
20.	4/6	2347/RM	Panitia Peringatan 45 tahun Hari Kebangunan Nasional Medan. No.010/HKN/53.	Menjampaikan: 1. Pernjataan Bersama tentang pembentukan DPRDS Sumatera Utara, Perekonomian, masalah tanah dan lain-lain. 2. Pernjataan tentang sikap Saudara A. Wahab Siregar Kepala Djawatan Penerangan Sumatera Utara.
21.	6/6	322/T	Seluruh Kepala Distrik Minahasa Menado.	Berita tentang pembebasan Saudara H.R. Ticoalu dari Djabatan Kepala Daerah Minahasa.
			No. 17 s/d 21 diteruskan kepada Seksi G.	
22.	3/6	2150	Soekana Sambi-Soerakarta.	Pemerintah tidak mendjalankan hukumannja dan berat sebelah.
23.	29/5	2348/RM	SOBSI Tjabang Modjokerto.	Pernjataan tentang larangan pemasangan gambar kawan Muso dan Alimin.
24.	29/4	2147	Rakjat Ketjamatan Darussalam Lambaro Angan. Tembusan.	Permohonan supaja harta-harta milik agama dan kepunjaan rakjat seperti tanah-tanah dan lain-lain jang sekarang berada dalam tangan ahli waris T.A. Aziz Tungkop dikembalikan.
			No. 22 s/d 24 diteruskan kepada Seksi H.	
25.	29/5	2143	R. Amin Reksosasmito Demak.	Mengharap pemindahan djenazah alm. Overste S. Soediarto kekota Semarang.
26.	8/6	2146	Zainuddin Ex Sersan TNI Djakarta. Tembusan.	Surat kepada Staf Adjudan Djenderal III Staf D.W.T. Kepala Biro C di Bandung mengenai permohonan tundjangan A.P.
			No. 25 dan 26 diteruskan kepada Seksi I.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
27.	5/6	2345/RM	Pusat S.B. Rokok Indonesia (SBRI) Surabaja. No. 0192/Um/53.	Protes terhadap Vonnis hukuman mati terhadap Rosenberg dan istri.
			No. 27 diteruskan kepada Seksi J.	
1.	4/6	847/B	Kedutaan Indonesia Bangkok. No. 435/53.	Menjampaikan 1 expl. „Sariwarta Ekonomi di Thailand" No. 59.
2.	5/6	679/O	Mamat Tandjung Priok. Tembusan.	Surat kepada Kementerian Perekonomian Direktorat Perekonomian Rakjat Pemusatan Jajasan Kredit Rakjat Djakarta mengenai Permohonan pindjaman modal dari Pemerintah sebesar Rp. 100.000,—
3.	5/6	680/O	R.S. Natadikusuma Tandjung Priuk Tembusan.	I d e m. sebesar Rp. 60.000,—
4.	5/6	2161	O.K. Basrun Djakarta. Tembusan.	Menjampaikan surat kepada Walikota tentang permohonan agar tempat tanah usahanja dapat disewa langsung dari Kantor Gemeente.
			No. 1 s/d 4 diteruskan kepada Seksi A.	
5.	5/6	2351/RM	Panitia Aksi DPRDS Kabupaten Indramaju.	Resolusi tentang hasil pemilihan anggota DPRDS Kabupaten Indramaju tertanggal 1 Djuni 1953.
6.	5/6	2352/RM	Gabungan Indo-Warga negara Ind. Untuk Kesatuan Indonesia Pusat Bandung.	Menjampaikan 4 Resolusi mengenai: 1. Anasir-anasir Kolonial Asing. 2. Undang-undang Kewarganegaraan. 3. Pengembalian orang-orang Indo-Warganegara Ind. jang ada di Nederland/Irian. 4. Penempatan seorang Indo-Warganegara Ind. dalam delegasi Ind. jang akan berunding dengan Belanda mengenai K. M.B. Irian Barat dan lain-lain.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
7.	1/6	2153	Ikatan Bekas Anggota Angkatan Perang Indonesia Tjabang Lampung. No. 11U/53.	Permohonan bantuan Djawatan Transmigarasi umum Pusat untuk 200 orang Kepala Somah untuk membuka daerah pertanian di Sumur Kewedanaan Kalinda Lampung.
			No. 5 s/d 7 diteruskan kepada Seksi G.	
8.	26/5	2154	Misbah Apitaik Tembusan.	Surat kepada Kepala Pemerintah Lombok Timur di Selong mengenai keberatan terhadap penganiajaan atas dirinja.
9.	6/6	2156	Soenjoto dkk. Surabaja. Tembusan.	Surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaja mengenai permohonan penindjauan terhadap kawan-kawan jang tertahan.
10.	—	2157	Kepala Djawatan Kependjaraan (Kem. Kehakiman) Djakarta. No. 1/13/18/107.	Menjampaikan sebuah daftar isi pendjara pada achir bulan April 1953.
11.	3/6	2159	I.P. Tingginoho Anggota DPR Sangihe Talaud Merenge. Tembusan.	Surat kepada Djaksa Agung tentang permohonan supaja rakjat jang teraniaja mendapat perlindungan.
			No. 8 s/d 11 diteruskan kepada Seksi H.	
12.	8/6	324/T	R.T.I. Ranting Tegalsari Medan.	Minta dibentuk Kabinet nasional jang demokrasi kma usul mosi Sidik Kartapati didjadikan program Kabinet jang baru.
13.	5/6	142/PA	Sj. Sutan Makmur Anggota DPRRI Djakarta.	Pertanjaan mengenai pengembalian uang rusum dan Ongkos naik Hadji.
14.	20/5	358/UU	Wk. Presiden Djakarta. No. 1401/HK/53.	Amanat: pengesahan usul Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran Negara No. 5 tahun 1950/sebagai Undang-undang).

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
15.	20/5	359/UU	Wk. Presiden Djakarta. No. 1402/HK/53.	Amanat: Pengesahan usul Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan (Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952) (Lembaran Negara No. 84 tahun 1952) sebagai Undang-undang.
16.	20/5	360/UU	I d e m. No. 1403/HK/53.	Amanat: Pengesahan usul Undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota tentara Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak dapat memperbaharui ikatan dinas.
17.	20/5	361/UU	I d e m. No. 1404/HK/53.	Pengesahan usul Undang-undang tentang penerimaan anggota tentara Sukarela.
18.	20/5	362/UU	I d e m. No. 1405/HK/53.	Amanat: pengesahan usul Undang-undang tentang peraturan penjempurnaan ketentaraan hukum mengenai kedudukan anggota tentara Angkatan Perang.
19.	20/5	363/UU	I d e m. No. 1406/HK/53.	Amanat: Pengesahan usul Undang-undang tentang kewadjiban anggota tentara untuk sementara tetap dalam dinas ketentaraan.
20.	3/6	364/UU	Presiden R.I. Djakarta. No. 1594/HK/53.	Amanat: Usul Undang-undang tentang penundjukan rumah sakit-sakit partikulir jang merawat orang-orang jang miskin dan orang jang kurang mampu.
21.	6/6	365/UU	Kementerian Keuangan Djakarta. No. 116461/IN.	Menjampaikan 350 buah Rantjangan Undang-undang untuk menetapkan Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1952 untuk pemungutan padjak verponding untuk tahun 1953 dan berikutnja (Lembaran Negara No. 90 tahun 1952) sebagai Undang-undang.
22.	—	2155	Residen Djakarta di Purwakarta.	Menghaturkan „Minal Aidin Walfaizin.

No. 12 s/d 22 diteruskan kepada Ketua.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	4/6	2172	Firma Oetoeh Darham CV Bandjermasin. No. 739/U/P/AD/53. Tembusan.	Usul agar hanja pedagang-pedagang bangsa Indonesia sadja diidzinkan mengimport barang kenegeri Djepang dan lain-lain.
2.	9/6	2373/RM	Sentral Biro SOBSI Djakarta. No. 612/i/Org/53.	Menjampaikan tindasan surat mengenai penjelesaian perselisihan Tambang Umbilin.
			No. 1 dan 2 diteruskan kepada Seksi A.	
3.	9/6	2173	Direksi Bank Rakjat Indonesia Djakarta. No. 1034/Sek/I.	Mengembalikan Risalah Singkat rapat kerdja ke-2 seksi B.
			No. 3 diteruskan kepada Seksi B.	
4.	1/6	2355/RM	R. T. I. Ranting Sungai Buah. No. 4/I/53.	Menjampaikan resolusi mengenai soal tanah.
			No. 4 diteruskan kepada Seksi C.	
5.	3/6	741/PS	Kementerian P.P. & K. Djakarta. No. 19285/Kab.	Kursus Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa di Bogor, Makassar, Djakarta, Surabaja, Bandung, Jogjakarta.
			No. 5 diteruskan kepada Seksi E.	
6.	8/6	2168	P.B.-S.B. Islam Indonesia Djakarta. No. 722/4/VI/53.	Menjampaikan laporang penindjauan Mr Mohd Dalijono ke Amerika Serikat dan Eropah Barat tentang pergerakan buruh (Trade Unionism).
7.	1/6	241/P	Sudarman Malang	Pemberitahuan tentang akan mulainja bekerdja pada tanggal 2 Djuni 1953 di KUDP Surabaja.
8.	1/6	2356/RM	S.B. Kementerian Pertahanan Pusat Surabaja.	Pernjataan mengenai adanja pemetjatan-pemetjatan pegawai/pekerdja jang kurang baik kesehatannja.
9.	1/6	2357/RM	I d e m.	Pernjataan mengenai adanja pemetjatan-pemetjatan terhadap buruh Wanita.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
10.	3/6	2360/RM	Pusat SEBDA Semarang. No. 1283/Org/8/53.	Menjampaikan turunan resolusi tentang penjatuan S.B. Pasar dan Pembantaian kedalam Sebda.
11.	17/5	2361/RM	Sarbuksi Tjabang Djember.	Pernjataan menjokong minimum program Pusat Panitia 1 Mei 1953.
12.	17/5	2362/RM	I d e m.	Pernjataan tuntutan tundjangan Hari Raya.
13.	17/5	2365/RM	I d e m.	Pertanjaan terhadap rentjana afvloeiing pegawai Negeri.
14.	31/5	2371/RM	Sarbuksi Tjabang Madiun. No. 9/53.	Pernjataan tentang penghapusan Pegawai Sementara.
			No. 6 s/d 14 diteruskan kepada Seksi F.	
15.	25/5	2353/RM	S.B. Kempen Komda Djawa Tengah Semarang. No. 24/Komda/djt/53.	Surat pertanjaan mengenai adanja berita dalam harian „Sin Min" jang berkepala „20 Mei & Tempelengan".
16.	—	2354/RM	Serikat Sekerdja Kementerian Dalam Negeri Tjab. Pulau-pulau Makassar.	Pernjataan tentang pengisian lowong Residen.
17.	17/5	2365/RM	Sarbuksi Tjabang Djember.	Pernjataan tentang pentraktoran tanah dan penembakan kaum Tani di Sumatera Utara.
18.	1/6	2372/RM	Serikat Ambon Ina Tuni (Sait) Tjab. Ambon.	Resolusi tentang pemindahan Gubernur Maluku Mr Latuharhary.
19.	9/6	326/T	Anggota D.P.R. D. Mewakili Distrik Seluruh Minahasa Menado.	Memperhatikan protes jang timbul terhadap pembebasan H.R. Ticoalu sebagai kdm.
20.	9/6	327/T	a/n Fraksi-fraksi P.N.I. dan Katholik Menado.	I d e m.
			No. 15 s/d 20 diteruskan kepada Seksi G.	
21.	/1	2165	Rakjat Flores Ende.	Tembusan surat kepada Djaksa Agung di Djakarta mengenai penukaran uang kiri.
22.	5/6	2359/RM	S.B. Gula Kom Daerah II Rendeng Kudus. No. 96/U.	Protes terhadap penuntutan atas dirinja Saudara Wakono dari SBG Tjabang Pakis.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
23.	17/5	2364/RM	Sarbuksi Tjabang Djember.	Resolusi tentang masalah gangguan keamanan.
24.	17/5	2366/RM	I d e m.	Pernjataan tentang hak-hak demokrasi.
25.	8/6	2370/RM	S.B.-P.B/Islam Indonesia Sumatera Utara Medan. Djember.	Mendesak supaja Pemerintah bertindak terhadap anasir-anasir jang menimbulkan kekatjauan dikalangan Rakjat.
			No. 21 s/d 25 diteruskan kepada Seksi H.	
26.	3/6	2171	K. Saleh a/n Anggota-anggota Teknik AURI Djakarta.	Pendjelasan mengenai keributan-keributan di AURI (Kom. U. Surijadarma dan K.M.U. Sujono).
			No. 26 diteruskan kepada Seksi I.	
27.	26/5	2367/RM	Sarbuksi Tjabang Djember.	Pernjataan tentang penghinaan Pemerintah Belanda terhadap Rakjat Indonesia.
			No. 27 diteruskan kepada Seksi J.	
28.	—	2170	Mohd Mustaza Bukittinggi.	Tulisan mengenai kemerdekaan Malaya.
29.	8/6	2358/RM	Pusat Partai Persatuan Rakjat Marhaen Indonesia Djakarta.	Pernjataan mengenai soal Pemerintahan.
30.	5/6	2368/RM	Sarbuksi Tjabang Bondowoso. No. 251/120/Dt/Bdw.	Petisi tentang djatuhnja Kabinet Wilopo.
31.	3/6	2369/RM	Persatuan Bekas Pedjoang Nasional Malang. No. 205/Pol/53. Tembusan.	Surat kepada Presiden tentang pembentukan Kabinet Baru.
			No. 28 s/d 31 diteruskan kepada Ketua.	
1.	9/6	2187	Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia Djakarta. No. 454. Sec/A.4d	Menjampaikan 3 buku Notulen Konperensi Perikanan Laut ke-IV di Surabaja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
2.	28/5	851/B	Konsul Republik Indonesia Bombay.	Menjampaikan 1 expl. Laporan Bulanan mengenai Industri Tekstil bulan April 1953.
3.	—	852/B	Badan Penjelidikan Karet Indonesia I.N.I.R.O. Bogor.	Menjampaikan 10 expl. Rubber News No. 33.
4.	—	855/B	Kedutaan Republik Indonesia Paris.	Menjampaikan 4 expl. Bulletin Economique No. 19 Vol. II.
5.	6/6	856/B	Kedutaan Besar R.I. Karachi. No. 03561.	Menjampaikan 1 expl. Pakistan Economic Review No. 4 Vol. II.

No. 1 s/d 5 diteruskan kepada Seksi A.

6.	31/5	2384/RM	Sarbuksi Tjabang Madiun. No. 5/53.	Pernjataan mengenai soal Pentraktoran tanah/tanaman dan Penembakan terhadap kaum tani di Tandjung Morawa.
7.	13/5	2387/RM	D.P.R.D.S. Kab. Lamongan. No. 274/II/Dprds/53.	Pernjataan persetudjuan tentang lebih memperkeras pengawasan atas buku-buku dan atau madjalah jang dapat merusak achlak dan lain-lainnja.
8.	9/6	329/T	Penduduk Kebon Kelapa Bindjei.	kami penduduk kebon kelapa terusan ketjamatan setjanggang kma langkat hilir kma dan kab langkat sebanjak 204 kelamin telah menerima tanah dan dari pemerintah kma dan mengikuti peraturan pembagian tanah gubsu ttk diminta djangan ditjabut peraturan itu kma supaja djangan mengetjewakan penduduk ttk sanggahan dari sidik kartapati cs djangan diatjuhkan ttk
9.	9/6	747/PS	Kementerian Pertanian Djakarta. No. 57/Um/53.	Keputusan Menteri Pertanian tentang penggantian ongkos-ongkos jang dikeluarkan oleh anggota Dewan Pengurus Jajasan Karet Rakjat Pesat dalam menunaikan pekerdjaannja.

No. 6 s/d 9 diteruskan kepada Seksi C.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
10.	12/5	2382/RM	Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. No. 28/Dpr/10-53.	Pernjataan Adhaesie tentang Rumah Sakit Umum Missie di Kabupaten Lebak.
11.	12/5	2383/RM	I d e m . No. 30/Dpr/10-53.	Pernjataan Adhaesie tentang mendirikan Sekolah Menengah Umum Negeri.
			No. 10 dan 11 diteruskan kepada Seksi E.	
12.	1/6	2379/RM	DPT-SEBDA. Magelang. No. 118/Sek/1953.	Pernjataan tentang Tundjangan Hari Raya.
			No. 12 diteruskan kepada Seksi F.	
13.	—	2184	Liem Ban Goei Magelang. Tembusan.	Mohon ditindjau kembali larangan untuk penggilingan ketjil jang tak memakai lisensi dengan mesin Huller 2 p.k.
14.	16/4	2376/RM	G.P.I. Tjabang Sumbawa.	Menjampaikan Statement mengenai situasi politik-ekonomi-sosial dalam daerah Swapradja Sumbawa.
15.	5/6	2377/RM	D. P. S. B. Kempen Tjabang Lamongan.	Pernjataan membenarkan pernjataan S.B. Kempen Tjabang Kab. Surabaja tertanggal 26-5-'53, mengenai tindakan Saudara A. Wahab Siregar.
16.	1/6	2378/RM	Panitia Penentang Kepindahan Tjamat Bintan Utara.	Menghargai instruksi Pemerintah jang diberikan kepada Kepala Ketjamatan Bintan Utara.
			No. 13 s/d 16 diteruskan kepada Seksi G.	
17.	9/6	2183	Kementerian Kehakiman Djakarta No. J.S. 2/8/2.	Pemberitahuan belum menerima surat permohonan P.B. Gerakan Pemuda tertanggal 18 Agustus 1952 No. 51/G.E.P.R. I/52 tentang permohonan pengesahan sebagai badan hukum.
18.	3/4	2375/RM	D.P.T. S.G. Gula Karangsuwung Tjirebon.	Protes keras atas tindakan Pengadilan Negeri Tjirebon.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
19.	26/5	2385/RM	Sarbuksi Tjabang Djember.	Pernjataan tentang solider terhadap D.P.P. S.B.I.M. mengenai perkara N. Hartono.
20.	8/6	2386/RM	P.K.I. Sumatera Utara Medan. No. 1/VI/53. Tembusan.	Menjampaikan surat kepada Kepolisian Sumatera Utara bagian kriminil mengenai pengaduan tentang tulisan jang berkepala „P.K.I. DITAMPAR" (Sentilan Mimbar Umum).
21.	—	2388/RM	Husain Maksud c.s. Makasar.	Menjampaikan surat kepada Kepala Polisi Prop. Sulawesi mengenai Kader-kader Polisi Angkatan Kabinet Likwidasi Putuhena.
			No. 17 s/d 21 diteruskan kepada Seksi H.	
22.	12/5	2381/RM	Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. No. 27/Ppr/10-53.	Pernjataan Adhaesie menjokong mosi DPRDS Kab. Lebak tertanggal 21-1-1953 No. 55/2/Dprds/53 tentang Kemerdekaan Negara Tunisia, Maroko dan Afrika Selatan.
23.	—	854/B	The Information Dept. of the Embassy London.	Menjampaikan 1 expl. British Press on Indonesia Vol. 4 No. 21.
			No. 22 dan 23 diteruskan kepada Seksi J.	
24.	9/6	2185	Kepala Kepolisian Negara Djakarta. No. Pol. 7/11/8/Sek.	Belum dapat dikabulkan untuk mengadakan konsert oleh korps musik polisi Negara untuk anggota-anggota Parlemen pada tanggal 24 dan 25 bulan Djuni '53.
25.	9/6	2374/RM	Imam Koerdi dan kawan-kawannja 4 orang Tuban.	Mendesak supaja formateur Kabinet ditundjuk seorang jang sedia mendjalankan politik Pemerintah Nasional.
26.	5/6	2380/RM	D.P.T.-P.P.D.I. Lamongan. No. 83/UM/TJ/VII/53.	Menjampaikan surat kepada Presiden mengenai bentuk dari pada Kabinet Baru.
27.	—	2390/RM	? ? ?	Surat kaleng kepada Saudara Mr Kasman Singodimedjo.
28.	10/6	328/T	Sobsi Djember.	Memperkuat statement sb Sobsi mengenai pembentukan Kabinet baru.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
29.	10/6	330/T	K.P. R.T.I. S.U. Medan.	bentuk kabinet nasional jang progresif kma usul mosi sidik kartapati kma basmi gerombolan darul islam dan gerombolan anti rakjat lainnja kma lindungi hak demokrasi kma bebaskan pemimpin tani dan buruh jang ditahan karena persoalan tanah sumatera timur hukum gembong peristiwa 17 oktober didjadikan program kabinet jang baru.
			No. 24 s/d 29 diteruskan kepada Ketua.	
1.	9/6	2391/RM	Kementerian Keuangan Djakarta No. PPb/I/2/1/11.	Keputusan rapat persatuan Rumah Makan/Kopi di Menado.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi B.	
2.	4/6	2392/RM	Gabungan Perusahaan Kaju „Sukoreno" Paree No. 6/Sk/53. Tembusan.	Pentjabutan resolusi tertanggal 14-2-1953 mengenai idzin pembagian kaju.
3.	8/6	2397/RM	D.P. Tjabang Sarikat Tani Islam Indonesia Kab. Langkat Bindjai No. 21/STII/1953.	Pernjataan tidak menjetudjui usul mosi Sidik Kartapati mengenai soal-soal penjelesaian tanah di Sumatera.
4.	13/5	2400/RM	DPRDS Kabupaten Lamongan No. 269/II/Dprds/53.	Menjokong sepenuhnja mosi DPRDS Kabupaten Ngawi 7/Dprds/19 mengenai pembelian padi petjeklik.
5.	7/6	2402/RM	D.P. Tjabang Masjumi Kab. Langkat Bindjai No. 25/DP/VI/53.	Menolak usul mosi Sidik Kartapati mengenai penjelesaian masalah tanah di Sumatera Utara.
			No. 2 s/d 5 diteruskan kepada Seksi C.	
6.	6/6	2394/RM	Sdr. Alyb Pakan Baru. Tembusan.	Tindjauan diwaktu beramal pada bulan Ramadhan diri sendiri dikala membatja Al Qur'an Nulkarim.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
7.	29/4	749/PS	Kementerian P.P. & K. No. 2050/B.	Penundjukan Sekolah-sekolah Rakjat untuk melatih tjalon-tjalon guru dari S.G.B. Negeri.
			No. 6 dan 7 diteruskan kepada Seksi E.	
8.	13/5	2400/RM	DPRDS Kab. Lamongan No. 272/II/Dprds/53.	Menjokong sepenuhnja mosi Dprds Kabupaten Ngawi tertanggal 4 Djuli 1952 No. Des. 7/Dprds/20 mengenai numbuk padi Pemerintah.
			No. 8 diteruskan kepada Seksi F.	
9.	8/6	2188	Kementerian Dalam Negeri Djakarta No. Spp.5/4/38.	Pendjelasan mengenai surat penduduk Kp. Djawa Park tanggal 21-5-1952 tentang perumahan. (Saudara Husnadi).
10.	9/6	2191	Kementerian Keuangan Djakarta No. 125158/PKN.	Penjerahan pekerdjaan jang mendjadi tugas Kabupaten Riau mulai tanggal 1 Djuli 1953.
11.	9/6	2393/RM	Penduduk Tulungredjo Batu Malang. Tembusan.	Mohon agar dapat tersusunnja Kabinet Nasional jang sungguh-sungguh.
			SOBSI Tjabang Purwakarta/Krawang No. 91/TU/53.	Pernjataan mengenai pembentukan kabinet R.I. jang akan datang.
13.	9/6	2398/RM	D.P.T. SARBUPRI Palembang.	Pernjataan mengenai pembentukan Kabinet.
14.	8/6	2401/RM	Panitia Hari Anak-anak Internasional Tandjung Priuk.	Menjampaikan pernjataan panitia hari anak-anak International.
			No. 9 s/d 14 diteruskan kepada Seksi G.	
15.	3/6	2403/RM	Skr. Seksi Comite PKI Malang No. 73/SU/53.	Menjampaikan protes mengenai Hak-hak Demokrasi.
16.	30/5	2404/RM	Central Organisasi BP/BAAPRI Seluruh Ind. Djakarta No. 917/006/C/53. Tembusan.	Protes keras terhadap tindakan sewenang-wenang dari MB terhadap anggota BP/BAAPRI Tjibinong (Bogor).
17.	9/6	2405/RM	R.T.I. Sumatera Utara Medan No. 54/Kpsu/03953. Tembusan.	Permintaan djaminan atas penahanan diluar Saudara-saudara Rusta Madji dan kawan-kawan dan Rekan-rekannja sebelum perkaranja dihadapkan kemuka sidang Pengadilan Negeri.
			No. 15 s/d 17 diteruskan kepada Seksi H.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
18.	/6	2196	Angkatan Udara RI Djakarta	Utjapan Selamat Hari Raya Idil Fitri.
			No. 18 diteruskan kepada Seksi I.	
19.	9/6	2395/RM	Sek. DPP. S.B. Pertjetakan Ind. (Angg. SOBSI/GSS) Surabaja No. 0153/ VI/AE/53. Tembusan.	Batalkan hukuman mati terhadap suami/istri Rosenberg.
			No. 19 diteruskan kepada Seksi J.	
1.	10/6	2199	Dewan Ekonomi Ind. Madjelis Perniagaan Perusahaan Ind. Djakarta. No. 2493/21/53.	Utjapan Selamat Hari Raya Idul Fitri.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	25/5	2408/RM	P.B.-S.B. Kesehatan Jogjakarta.	Pernjataan mengenai Undang-undang No. 20 tahun 1952.
3.	13/5	2410/RM	D.P.R.D.S. Kabupaten Lamongan.	Pernjataan menjetudjui dan menjokong sepenuhnja mosi DPRDS Kab. Serang tertanggal 11-10-1952 No. 29/52/0 supaja membentuk komisi padjak kembang.
			No. 2 dan 3 diteruskan kepada Seksi B.	
4.	11/6	2204	Electriciteit My. ANIEM N.V. Surabaja. No. Secr. 788 VA.	Menjampaikan delapan buah laporan tahunan mengenai 1951.
5.	11/6	2412/RM	Kementerian Perhubungan Djakarta. No. D.P.R. 221/ 53.	Mosi DPRDS Kotapradja Menado tertanggal 19 Mei mengenai soal pemindahan muara sungai Tondano.
			No. 4 dan 5 diteruskan kepada Seksi D.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
6.	/6	2205	S.S.A. Kamaluddin Djakarta. Tembusan	Utjapan selamat Hari Raya Idul Fitri.
7.	8/6	2208	Universitet Sumatera Utara Fakultet Kedokteran Medan No. 152 FK/53.	Menjampaikan keputusan rapat combinatie dari Dewan pimpinan jajasan USU, Dewan Curator, Dewan Fakultet.
8.	26/5	2423/RM	Sek. Partai Nasional Indonesia Tjab. Pati. No. 104/Pni/Sec./53.	Resolusi mengenai anggaran belandja tahun 1953 Kementerian P.P.K. djangan dikurangi.
9.	29/5	754/PS	Kementerian P.P.K. Djakarta. No. 18695/Kab.	Menetapkan perubahan dalam peraturan tentang pemberian tundjangan ikatan dinas kepada peladjar-peladjar sekolah landjutan dan kursus-kursus jang sederadjat.
			No. 6 s/d 9 diteruskan kepada Seksi E.	
10.	13/5	2407/RM	D.P.R.D.S. Kabupaten Lamongan. No. 271/II/Dprds/53.	Menjetudjui dan menjokong mosi DPRDS Kab. Pandeglang tanggal 6-11-1952 No. 200/1952 jang mendesak supaja memperhatikan nasibnja para keluarga pedjuang jang ditinggalkan.
11.	25/5	2409/RM	P.B.S.B. Kesehatan Jogjakarta.	Pernjataan mengenai Peraturan-peraturan Pemerintah No. 49 dan 50 tahun 1952 tentang pelaksanaan penjerahan tugas Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah-daerah Otonomi.
12.	4/6	2413/RM	D.P.T. SARBUPRI Medan. No. 112/I/A/53.	Protes mengenai penempelengan/penamparan oleh Saudara Abdul-Wahab Siregar Kepala Djapen Prop. Sumatera Utara atas diri Saudara Ngadiman.
13.	10/6	2420/RM	D.P.P. Serikat Buruh Gula Surabaja. No. 992.U.	Pernjataan solider terhadap SBTI Sawahlunto mengenai pemotongan upah kaum Buruh untuk ijuran bagi suatu organisasi lain.
			No. 10 s/d 13 diteruskan kepada Seksi F.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
14.	8/6	2406/RM	Rukun Tani Indonesia Tjabang Palembang.	Pernjataan mengenai pembentukan Kabinet.
15.	11/6	2417/RM	P.B. SARBUMIKSI Kediri. No. 1273/SU/53/II.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet jang baru.
16.	11/6	2418/RM	D.P.P. Gabungan Serikat Sekerdja Rokok Indonesia Malang.	I d e m.
17.	—	2419/RM	Rakjat Negeri Tombasian	Menjampaikan pernjataan permohonan membatalkan pemindahan Saudara H.R. Ticoalu selaku Kepala Daerah Minahasa.
18.	9/6	2421/RM	D.P. Tjabang Serikat Buruh Gula Pradjikan. No. 61/W.	Menjampaikan turunan tilgram kepada Presiden mendesak supaja Kabinet jang akan datang berbentuk Nasional Parlementer Kabinet.
19.	9/6	2422/RM	S.Poernomo Ngadiredjo.	Pernjataan mengenai pembentukan Kabinet jang akan datang.
20.	7/6	2424/RM	Sutjipto Djambean.	Pernjataan pembentukan Kabinet.
21.	11/6	2426/RM	Rakjat Surabaja.	Mengenai pembentukan Kabinet.
22.	9/6	2427/RM	Mintadihardjo Rukun Kampung Sidomoro Gresik.	I d e m.
23.	25/5	2428/RM	D.P. Parkindo Daerah Minahasa.	Menjampaikan pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja selekas mungkin diambil tindakan jang tegas bidjaksana terhadap keadaan dalam lapangan Politik, Sosial dan Ekonomi di Daerah Minahasa.
24.	9/6	2429/RM	S.O.B.S.I. Tjab. Paree. No. 3/SU/53.	Pernjataan memperkuat tuntutan Central Biro SOBSI tentang minimum program jang harus dilaksanakan oleh Kabinet jang akan datang.
25.	8/6	2430/RM	Komite Pembela Perdamaian Dunia Daerah Besuki.	Pernjatan agar Kabinet jang baru harus merupakan Kabinet jang parlementer sebagai djaminan hak-hak demokrasi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
26.	10/6	2431/RM	D.P.P. S.B. Film Indonesia Surabaja No. 134/P/16/53.	Pernjataan tentang sifat Kabinet jang akan datang.
27.	12/6	2432/RM	Suradi Kedurus Karangpilang.	Mengenai pembentukan Kabinet jang akan datang.
28.	12/6	2433/RM	Sukadi Tales Ngadiluwih.	I d e m.
29.	9/6	341/T	Sarbupri Tjabang Bondowoso. Tembusan.	surat kawat kepada pjm presiden ri djakarta petisi ttk mendesak supaja kabinet jad berbentuk nasional perlementair kabinet ttk
30.	12/6	343/T	D.P. Tjabang Perbum Bandung. No. 132/I/53. Tembusan.	surat kawat kepada pengadilan negeri djakarta menuntut pembebasan situmeang dari segala tuduhan dan tuntutan demi hak-hak azasi-azasi dan demokrasi ttk
31.	12/6	344/T	Sekertariat Sobsi Tjabang Kediri.	memperkuat pernjataan sentral biro sobsi mengenai pembentukan kabinet jang akan datang ttk
			No. 14 s/d 31 diteruskan kepada Seksi G.	
32.	19/5	2210	R. Sitompul, Sidikalang Tapanuli Utara.	Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang.
33.	7/6	2411/RM	S.B. Kempen Tjabang Kota Besar Malang.	Resolusi tentang peristiwa di Sumatera Utara dimana Saudara Abdul Wahab Siregar telah menempeleng seorang bernama Ngadiman.
34.	12/6	2414/RM	D.P. PERBUM Tjabang Wonokromo. No. 000/Org/II/53.	Menjampaikan resolusi mendesak kepada Pengadilan Negeri di Djakarta supaja Saudara Situmeang dibebaskan dari tuntutan-tuntutan dan segenap tuduhan-tuduhan jang didjatuhkan kepadanja.
35.	—	2425/RM	Dewan Tjabang S.B. Marhaen Sumatera Selatan. No. I/53.	Pernjataan untuk membatalkan Perdjandjian KMB dan seluruh Undang-undang/Peraturan kolonial dan lain-lain.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
36.	10/6	338/T	Kp. R.T.I. Sum. Utara Medan.	ambil tindakan kepada wahab siregar kepada djansu atas penganiajaan terhadap ngadiman pemimpin sobsi sukma sokong protes sobsi su dan panitia 20 mei su ttk
			No. 32 s/d 36 diteruskan kepada Seksi H.	
37.	9/6	2415/RM	D.P.P. Serikat Buruh Film Indonesia Surabaja No. 133/9/I/53.	Menjampaikan tembusan surat kepada Presiden Eishenhouwer tentang pembebasan Rosenberg suami/istri dari hukuman mati.
38.	10/6	2416/RM	D.P.P. SARBUMIKSI Kediri. No. 1270/SU/53/II.	Menjampaikan tembusan pernjataan tentang idem.
39.	27/5	859/B	Kantor Perutusan Tetap R.I. ke P.B.B. New York. No. 1142/1005.	Menjampaikan 1 expl. Foreign Policy Bulletin 1 Juni 1952 — 15 Februari 1953.
40.	—	342/T	D.P.P. S.B. Textiel Bandung. No. 610/I/7/53. Tembusan.	surat kawat kepada presiden eishenhouwer washington. indonesian textieleworkes uphould the apenl mercy of rosembergs for humarity justice ttk
			No. 37 s/d 40 diteruskan kepada Seksi J.	
41.	11/6	337/T	SOBSI Tjabang Ngandjuk.	memperkuat pernjataan central sobsi tanggal 7/6 tentang pembentukan kabinet ttk
42.	12/6	339/T	B.T.I. Tjabang Tjiamis Bandjar.	bentuklah kabinet front persatuan zonder masjumi partai sosialis indonesia dengan program minimum melaksanakan putusan parlemen serta pembasmian gerombolan darulislam dan gerombolan anti rakjat ttk
			No. 41 dan 42 diteruskan kepada Ketua.	
1.	11/6	2460/RM	Partai²/Organisasi² Djatisari.	Pernjataan Bersama mengenai masalah Pabrik padi Djatisari.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi C.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
2.	11/5	2474/RM	DPRDS Kabupaten Tuban No. 4/Ms/53.	Mosi mendesak diadakannja Undang-undang Perikanan Laut.
3.	10/6	2214	Kementerian Perhubungan Bagian Lalu-lintas djalan Djakarta No. CC 16/4/I.	Menjampaikan usul dari Anggota Panitia Lalu-Lintas Djalan Saudara R. Prawoto Soemodilogo tentang procedure pelaksanaan Pedoman bus dan truck.
			No. 2 dan 3 diteruskan kepada Seksi D.	
4.	10/4	2472/RM	1. M.Z. Alamsjah. 2. M. Jasin, Djambi. Tembusan.	Surat kepada Menteri P.P. dan K. tentang tuntutan keadilan terhadap Siswa-siswa KPPM tahun 1952.
			No. 4 diteruskan kepada Seksi E.	
5.	8/6	2441/RM	S.B.P.U. Tjabang Sidohardjo No. 112/Sec/U/53.	Resolusi tentang pengangkatan 14 buruh/pekerdja harian mendjadi pegawai negeri dan lain-lain.
6.	15/6	2442/RM	S.B.P.P. Seksi SMN Tandjung Priuk.	Maklumat sekitar tuntutan balans gratifikasi tahun 1952 dan akan mengadakan aksi pada tanggal 17 Djuni 1953.
7.	19/5	2443/RM	Panitia Peringatan 1 Mei 1953 Ketjamatan Bangilan.	Resolusi tentang adanja larangan terhadap sebagian program dari Panitia Pusat 1 Mei 1953.
8.	8/6	2446/RM	S.B. Biro Rekonstruksi Nasional Tjabang Djawa Timur Surabaja.	Pernjataan mengenai tundjangan Hari Raya.
9.	10/6	2459/RM	SOBSI Tjabang Tasikmalaja. No. 0060/SU/Org/53.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet Baru.
10.	9/6	2463/RM	SEBDA Ranting Indramaju Selatan.	Pernjataan mengenai Rentjana afvloeiing, tundjangan Hari Raya dan lain-lain.
11.	11/6	2467/RM	Usaha Pedjuang R.I. Pusat Djakarta. No. 58/KP/53. Tembusan.	Surat kepada Djawatan Pelajaran Pusat Djakarta tentang Protes terhadap penghentian/pemindahan anggota UPRI.
12.	8/6	2470/RM	S.B.P.U. Tjabang Sumbawa No. M/3/Tjb/53.	Resolusi mengenai: 1. Pengangkatan 28 orang pegawai pada P.U. Daerah Sumbawa. 2. Masa ontslag setjara besar-besaran.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
13.	10/6	2471/RM	SOBSI Tjabang Tjiamis.	Pernjataan disekitar djatuhnja Kabinet Wilopo.
14.	10/6	2476/RM	S.B.K.A. Tjabang Kroja.	Pernjataan tentang tundjangan Hari Raya.
15.	9/6	2216	Hardjowisastro Djatinegara. Tembusan.	Tembusan surat kepada Djawatan Kereta Api di Bandung mengenai permohonan rehabilisasi.
16.	10/6	2219	Kantor Sisal Daerah Keresidenan Tjirebon No. 1650/ BU/II/1.	Utjapan selamat Hari Raya Idil Fitri.

No. 5 s/d 16 diteruskan kepada Seksi F.

17.	11/6	234/RM	Pusat Rukun Kampung Kota Surabaja No. 1450/IP/ VI/52. Tembusan.	Pendirian terhadap pembentukan Kabinet Baru.
18.	10/6	2435/RM	D.P. Tjabang S.B. Gula Tjomal Baru No. 326/O.	Pernjataan pendirian terhadap pembentukan Kabinet Baru jang akan datang.
19.	12/6	2436/RM	D.P.P.S.B. Kementerian P.P.K. Djakarta.	Pendirian terhadap pembentukan Kabinet Baru.
20.	11/6	2437/RM	P.B.S.B. Pelabuhan Pelajaran Tandjung Priuk No. 5/I/ PP/53. Tembusan.	Pernjataan pendirian terhadap pembentukan Kabinet baru jang akan datang.
21.	10/6	3438/RM	D.P.P. S.B. Kementerian Pertahanan Surabaja.	Petisi untuk pembentukan Kabinet koalisi parlementer jang luas Kabinet Front Persatuan dengan program Nasional jang Progressief.
22.	11/6	2439/RM	Rukun Kampung Panongan Desa Tjiamis No. 198/I/53. Tembusan.	Mendjelang pembentukan Kabinet Baru.
23.	9/6	2440/RM	R.T.I. Sumatera Utara Medan No. 34/RTISU/53. Tembusan.	Surat kepada Presiden Republik Indonesia tentang pernjataan penduduk Kampung Muljoredjo tidak mau dipindahkan lagi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
24.	10/6	2445/RM	Moerakim a/n Rakjat Tlagabendung Gg. VIII Gresik. Tembusan.	Surat kepada Presiden Republik Indonesia tentang djatuhnja Kabinet Wilopo.
25.	—	2447/RM	Rakjat Negeri Ariate.	Pernjataan tetap mempertahankan Saudara O. Mairissa sebagai Ketua PIR tjabang Pulau Ceram dan sebagai anggota/Ketua DPRDS Maluku Tengah.
26.	10/6	2448/RM	S.B.K.B. Tjabang Palembang No. 45/Tjab/II/53. Tembusan.	Surat kepada Presiden Republik Indonesia tentang pernjataan mengenai pembentukan Kabinet.
27.	11/6	2449/RM	S.B. Kementerian Perburuhan Kediri No. 242/VII/53.	Menjampaikan salinan tilgram jang ditudjukan kepada Presiden Republik Indonesia tentang memperkuat pernjataan Sentral Biro SOBSI mengenai pembentukan Kabinet Baru.
28.	11/6	2450/RM	PERBUM Tjabang Sungei Gerong No. 267/SU/SG/53.	Menjampaikan pernjataan No. 13/VI/53 mengenai pembentukan Kabinet Baru.
29.	25/5	2452/RM	Serikat Buruh/Tani Bagan Siapiapi.	Resolusi tentang pemulihan Swapradja Siak.
30.	—	2454/RM	Rakjat Negeri Kiawa.	Pernjataan tentang pemindahan Kepala Daerah Minahasa Saudara H.R. Ticoalu.
31.	10/6	2455/RM	Kaspan di Belitar Tembusan.	Surat kepada Presiden Republik Indonesia tentang pembentukan Kabinet Baru.
32.	15/6	2456/RM	P.B. S.B. Tambang Indonesia Djakarta. No. 100/SU/I/PB/VI/53.	Pernjataan dalam menghadapi pembentukan Kabinet Baru.
33.	12/6	2457/RM	Rakjat desa Beruwlingi. Tembusan.	Surat kepada Presiden Republik Indonesia tentang pembentukan Kabinet Baru.
34.	12/6	2458/RM	Soeharto dan kawan-kawannja Belitar. Tembusan.	Surat kepada Presiden Republik Indonesia tentang pembentukan Kabinet Baru.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
35.	12/6	2461/RM	Pusat S.B. Pertjetakan Indonesia Surabaja. No. 0146/VI/AE/53.	Menjampaikan pernjataan No. 001/DPP/AE/53 tentang peristiwa Tandjung Morawa dan djatuhnja Kabinet Wilopo.
36.	8/6	2462/RM	B.T.I. Tjabang Djember.	Pernjataan mengenai politik pembagian tanah di Sumatera Utara.
37.	10/6	2468/RM	Pusat S.B. Pabrik Atji Tjiamis. No. 145/Secret/VI/53. Tembusan.	Surat kepada Presiden Republik Indonesia tentang pembentukan Kabinet Baru.
38.	10/6	2469/RM	Rukun Kampung Tjitjariang Hilir. Tembusan.	Surat kepada Presiden Republik Indonesia tentang pembentukan Kabinet Baru.
39.	15/6	2475/RM	Central Comite P.K.I. Djakarta. No. 496/OSI/53.	Menjampaikan pernjataan tentang pembentukan Kabinet Baru.
40.	15/6	2477/RM	Pusat S.B.P.U.Djatinegara. No. 2288/I/U/53. Tembusan.	Surat kepada Presiden Republik Indonesia tentang pembentukan Kabinet Baru.
41.	11/6	345/T	Sekertariat Bersama Organisasi Tani Sumatera Utara Medan.	sekertariat bersama organisasi sum utara dengan anggotanja bti su kma sakti su kma gaperta su perti st koma mendesak untuk menjelesaikan masalah tanah di sum timur konsepsi konkrit sekertariat bersama tgl 25/4/53 didjadikan program utama dalam kabinet jang akan datang koma jang telah dikirimkan kepada kabinet wilopo dan parlemen dan terdjaminnja hak-hak demokrasi ttk

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
42.	11/6	346/T	13 anggota D.P.R. D.M. Menado.	berdasar mosi dprd minahasa tgl. 29 nopember 1952 jang diterima oleh seluruh anggota dpr termasuk fraksi pni kma kami menentang seluruhnja isi kawat fraksi pni katolik tgl. 8 djuni tentang mempertahankan hr ticoalu sebagai kdm djuga menentang statement kepala-kepala distrik minahasa kma setudju membebaskan hr ticoalu sebagai kdm mulai 19 djuni menurut putusan mendn 2 19 djuni 53 no up 7/5/547 karena ini sesuai undang-undang dan berarti memperkokoh kedudukan undang-undang dalam negara hukum ttk
43.	15/6	347/T	S.B.G. Sembolo Tanggul.	memperkuat statement biro sobsi mengenai pembentukan kabinet ttk

No. 17 s/d 43 diteruskan kepada Seksi G.

44.	6/6	2444/RM	Comite P. K. I. Ressort Padang Tualang No. 036/ O/P/S/II/53. Tembusan.	Surat kepada Administrateur di Batang Sarangan tentang menghalang-halangi diadakannja rapat politik di Perkebunan Batang Sarangan.
45.	11/6	2451/RM	RTI Tjabang Kotapradja Djakarta No. 96/SU/53. Tembusan.	Surat kepada Kom. M.B. Polisi Kompi No. 5120 di Klapa Dua Tjisalak tentang surat Perintah.
46.	1/6	2453/RM	Serikat Buruh/Tani Bagan Si Api-api.	Pernjataan terhadap tindakan Comm. Muda Polisi Bengkalis jang memukul seorang pengendara betja (Sdr. Amir).
47.	31/5	2473/RM	Pemuda Rakjat Tjabang Tuban.	Resolusi tentang kedudukan Masjarakat sehari-hari dan lain-lain.
48.	10/6	705/O	M. Samin Kampung Bangsi/Tapian Merdeka Sumatera Utara. Tembusan.	Menjampaikan surat kepada PJM Presiden di Djakarta mengenai: penggelapan uang iuran Negara.

No. 44 s/d 48 diteruskan kepada Seksi H.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
49.	—	2465/RM	S.B. Barisan Marhaen (SBBM) Palembang Kota No. I/1953.	Pernjataan tentang perselisihan dengan afdeling Palembangveer.
50.	11/6	24466/RM	Pusat SBPU Djatinegara No. 2/PP/53.	Pernjataan tentang Hukuman mati Rosenberg dan istrinja.
51.	11/6	861/B	Kementerian Luar Negeri Djakarta No. 32970.	Menjampaikan 9 expl. Parliamentary Debates Vol. 515 No. 107 — 115.

No. 49 s/d 51 diteruskan kepada Seksi J.

1.	22/5	2488/RM	Badan Kontak Nasional Ketjamatan Pangandaran.	Resolusi supaja di Pangandaran segera didirikan bangunan Poliklinik jang benar-benar memenuhi sjarat-sjaratnja.
2.	1/6	2503/RM	Panitia 1 Djuni Hari Kanak-Kanak Internasional Djatinegara.	Resolusi tentang pendidikan, kesehatan, kenaikan harga barang dan keamanan.
3.	9/6	2225	Martokarsojo Kepala SR VI di Batikan Glagah Jogjakarta. No. 32/Kp/Kb/Glg/53. Tembusan.	Tembusan surat kepada Kepala Djawatan PPK Daerah Istimewa Jogjakarta mengenai permohonan honorarium/penghargaan.

No. 1 s/d No. 3 diteruskan kepada Seksi E.

4.	10/6	2479/RM	S.B. Kementerian PPK Tjabang Semarang.	Protes terhadap penganiajaan Saudara-saudara Supardi dan Kamin Hadisoemarno pegawai kantor Pemilihan Sekolah Kotapradja Semarang oleh Polisi Seksi II Djomblang Semarang.
5.	10/6	2480/RM	S.B.K.B. Daerah Sumatera Utara Medan. No. 186/DM/U/VI/53.	Protes terhadap perbuatan Saudara A. Wahab Siregar Kepala Djawatan Penerangan Prop. Sumatera Utara.
6.	13/6	2482/RM	PB. SB. Missie Militer Belanda Djakarta No. 241/Sek/PB/53. Tembusan.	Surat kepada Kementerian Pertahanan tentang pemetjatan Buruh oleh NMM.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
7.	9/6	2483/RM	Kementerian Sosial Djakarta. No. Kab. 10/7/43.	Djawaban atas surat tentang bantuan moreel, sumbangan kredit terhadap orang-orang jang mendjadi korban keganasan pengatjau-pengatjau.
8.	10/6	2486/RM	S.B.K.A. Tjabang Bandjar.	Pernjataan disekitar tundjangan Hari Raya.
9.	10/6	2487/RM	Idem.	Pernjataan disekitar pelaksanaan persetudjuan di Esploitasi Tengah.
10.	8/6	2492/RM	S.B. Biro Rekonstruksi Nasional (SB. BRN) Tjab. Djawa Timur Surabaja.	Resolusi tentang pengangkatan pekerdja-pekerdja / tenaga-tenaga lepas mendjadi Pegawai Negeri.
11.	1/5	2497/RM	Panitia 1 Mei 1953 Tjarui Madjenang.	Resolusi tentang suasana luar Negeri, Perdamaian Dunia, Peristiwa 17 Oktober 1952 dan lain-lain.
12.	10/6	2500/RM	S.B. Gula Tjabang Kepandjen. No. 36/u.	Resolusi tentang pelanggaran madjikan perkebunan rami Panggungredjo Kepandjen atas UU No. 16/51.
13.	9/6	2227	Kementerian Sosial Djakarta. No. Kab. 1/2/20.	Pengosongan toko pasar Batipuh No. 24.
14.	9/6	2228	Idem. No. Kab. 10/8/38.	Bantuan Bekas Pedjuang Bersendjata jang tjatjat.
15.	11/6	2232	Kepala Urusan Perumahan Djakarta Raya. No. 2194/2.	Mengenai rumah di Kampung Duri 9 No. IX Petodjo Djakarta.
16.	27/5	759/PS	Menteri Perburuhan Djakarta. No. 4117.	Menjampaikan turunan keputusan tentang memperhentikan para pengadjar.
17.	27/5	760/PS	Menteri Sosial Djakarta No. BU. 1/20/12/1409.	Menjampaikan kutipan keputusan tentang merobah sifat kantor Transmigrasi Perwakilan Prop. Kalimantan mendjadi Kantor Transmigrasi Propinsi.
			No. 4 s/d No. 17 diteruskan kepada Seksi F.	
18.	2/6	2478/RM	Mochamad Isa Rembang. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. supaja terhadap Menteri-menteri dan anggota-anggota D.P.R. diadakan penjumpahan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
19.	12/6	2484/RM	Tokit dkk. Penduduk Desa Krisik. Temb.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet Baru.
20.	2/6	2490/RM	Partai²/Politik Samarinda. No. 73/DK/Org/53.	Menjampaikan statement Bersama tentang pembentukan DPRDS Kutai.
21.	11/6	2491/RM	SB. P.U. Tjabang Tjiamis No. 6/SB/53. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet Baru.
22.	11/6	2493/RM	Subkan dkk. A/n Penduduk Desa Kramatlangon Grisik. Tembusan.	I d e m.
23.	16/6	2494/RM	SB. P.U. Tjabang Kebajoran Djakarta.	I d e m.
24.	10/6	2495/RM	SBKB Tjabang Tjiamis No. 126/Tjb/SU/53. Temb.	I d e m.
25.	11/6	2496/RM	S.B.P.U. Tjabang Tjiamis No. 5/SB/53. Tembusan.	I d e m.
26.	12/6	2498/RM	GERWIS Tjabang Bandjar No. 32/7/a/Tjb/53. Temb.	I d e m.
27.	12/6	2502/RM	Nasir dkk Penduduk Pandegiling Surabaja.	I d e m.
28.	14/6	2504/RM	Tamidin dkk a/n Penduduk Desa Karangturi Gersik.	I d e m.
29.	12/6	2505/RM	Sukidjan dkk a/n Rakjat Desa Kroman Gresik.	I d e m.
30.	16/6	2507/RM	Pusat SB Industri Ringan Surabaja, No. 1621/Sec/1953. Tembusan.	I d e m.
31.	14/6	2508/RM	S.B. Karet Pemalang.	I d e m.
32.	14/6	2509/RM	Serikat Sekerdja Lentera Pemalang.	I d e m.
33.	15/6	2510/RM	SOBSI Tjab. Surabaja. No. 5/Secr/I/1953.	I d e m.
34.	12/6	2512/RM	Karsana dkk Desa Krisik Blitar. Tembusan.	I d e m.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
35.	9/6	2499/RM	P.G.R.I. Tjab. Surabaja Tjerme. No. 70/P/53.	Pernjataan solider terhadap resolusi PPDI Tjab. Kab. Surabaja tentang kepindahan Saudara Bambang Suparto, Bupati Surabaja ke Kalimantan Barat.
36.	10/6	2506/RM	B.T.I. Ranting Bukit Tinggi.	Pernjataan tentang peristiwa traktor maut di Tandjung Morawa.
37.	13/6	2511/RM	Komite Rakjat Blata-T. Dolok.	Konsepsi konkrit untuk penjelesaian masalah tanah di Sumatera Timur.
38.	13/6	2513/RM	Oembar Marhaen dkk. Rakjat Kedjambon Gg. II Surabaja.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet Baru.
39.	12/6	2514/RM	Sudjono dkk Surabaja.	I d e m.
40.	12/6	2515/RM	R.C.P.K.I. Ngoro.	I d e m.
41.	10/6	2516/RM	Serikat Pedagang Ketjil Kota Malang. No. 0167/SUM/53.	I d e m.
42.	11/6	2517/RM	S. Warsitodhiono dkk. Blitar. Tembusan.	I d e m.
43.	12/6	2518/RM	Broto Setiadji dkk. Surabaja.	I d e m.
44.	12/6	2520/RM	S.B. Fortho Pusat Surabaja No. 079/SU/II/53.	I d e m.
45.	10/6	2521/RM	Pusat Pemuda Rakjat Djakarta.	I d e m.
46.	10/6	351/T	DPP SEBDA Semarang.	Surat kawat idem.
47.	—	352/T	Ranting D/c 15 Kaliputjung.	I d e m.
48.	11/6	2231	Kementerian Dalam Negeri Djakarta. No. SPP. 5/3/41.	Soal sawah-sawah djawatan (Panitia Hadat Swapradja Bima).
			No. 18 s/d No. 48 diteruskan kepada Seksi G.	
49.	22/5	2489/RM	Badan Kontak Nasional Ketjamatan Pangandaran.	Resolusi tentang gerombolan-gerombolan anti rakjat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
50.	10/6	2501/RM	B.T.I. Ranting Si Agul No. Istimewa.	Tuntutan Kaum Tani Si Agul tentang adanja tulisan dalam harian Mimbar Umum jang menghina Pemimpin-pemimpin P.K.I. dan Buruh.
51.	10/6	2519/RM	Badan Penerbit dan Harian Umum „Tekad" Balikpapan. No. 051/Red/53. Tembusan.	Tentang dituntutnja harian Umum „Tekad" berhubung adanja tulisan jang berkepala „Hiban Bulan Puasa di Djalan Lembah".
			No. 49 s/d No. 51 diteruskan kepada Seksi H.	
52.	16/6	2223	Siswopranoto ex Lts. Surakarta. Tembusan.	Tembusan surat kepada Adjudan Djendral Personalia Militer di Bandung mengenai uang pemulihannja selama masa gerilja.
			No. 52 diteruskan kepada Seksi I.	
53.	17/5	2485/RM	Panitia Pembangunan Gedung Muhammadijah Pare-Pare. No. 05/IB/53.	Permintaan zakat/wakaf untuk menjelesaikan pembangunan gedung S.M.P. Muhammadijah Pare-Pare.
54.	23/5	371/UU	P.B. Persatuan Guru R.I. Djakarta. No. D. 2/10/VI/53.	Undang-undang pokok Pendidikan dan pengadjaran.
55.	10/6	372/UU	Kementerian Keuangan Djakarta. No. 105/Skr/53.	Menjampaikan 350 ex. tambahan satuan 3A mengenai Bagian Anggaran IIIe ralat satuan 3 mengenai Bagian Anggaran VA dan satuan 3A mengenai Bagian Anggaran XIII.
56.	9/6	758/PS	Sekertaris Dewan Menteri Djakarta. No. S/664/53.	Pengumuman No. 110 tentang ongkos-ongkos untuk obat-obat dan alat-alat jang diperlukan untuk kesehatan para Djemaah Hadji.
57.	16/6	763/PS	Sekertaris Presiden RI Djakarta No. 1701/HK/53.	Menjampaikan tembusan surat kepada Presiden No. 108 tahun 1953 tentang penundjukan formateur Kabinet.
			No. 53 s/d No. 57 diteruskan kepada Saudara Ketua.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	15/6	2570/RM	Pusat Pendjahitan Nasional Indonesia Djakarta. No.104/ PPNI/53. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pemberian order pendjahitan Pemerintah.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	8/6	722/O	Kementerian Keuangan Djakarta. No. 116473/UU.	Menjampaikan daftar peredaran uang achir bulan Maret 1953.
			No. 2 diteruskan kepada Seksi B.	
3.	25/5	2558/RM	P.B.S.B. Kesehatan Jogjakarta.	Pernjataan tentang penjerahan tugas Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada daerah-daerah Otonomi Propinsi dan lain-lain.
4.	6/6	2564/RM	P.B.P.G.R.I. Djakarta No. U.10/5/VI 53.	Pendjelasan tentang penganiajaan Saudara Asnan Kepala SR Sanggan No. 1.
			No. 3 dan 4 diteruskan kepada Seksi E;	
			No. 3 diteruskan djuga kepada Seksi F dan G.	
5.	15/6	2536/RM	SB. Tambang Indonesia Bangka.	Resolusi membubarkan kedua pimpinan SBTI Tjab. Sawahlunto jang lama, tidak menjetudjui pemotongan gadji buruh oleh Kepala Tambang Ombilin.
6.	9/6	2541/RM	Pusat Djawatan Pertanian Rakjat Djakarta No. 3092/ 1100. Tembusan.	Surat kepada PB SBDPR tentang Formasi pegawai tahun 1951, 1952 dan 1953.
7.	10/4	2545/RM	Sadaukur dkk Pekerdja P.U. Brastagi Kabandjahe.	Menuntut diangkat mendjadi pegawai Negeri (10 surat).
8.	10/6	2551/RM	Pusat S.B. Textiel Bandung.	Pernjataan Solider terhadap Aksi Kaum Buruh Tambang di Sawahlunto.
9.	8/6	2557/RM	Persatuan Kaum Tehnik Menengah Indonesia Tjabang Bandung No. 11/53.	Resolusi tentang nasib dan kedudukan para kaum tehnik.
10.	25/5	2559/RM	P.B.S.B. Kesehatan Jogjakarta.	Pernjataan tentang pelaksanaan pemberian uang pensiun atas dasar Undang-undang No. 20 tahun 1952.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
11.	15/6	765/PS	S.B. Pelabuhan Pelajaran Seksi SMN Tadj. Priuk.	Pengumuman dan ralat berkenaan dengan maklumat tanggal 15 Djuni 1953 mengenai Balansgratifikasi 1952.
			No. 5 s/d No. 11 diteruskan kepada Seksi F.	
12.	11/6	2522/RM	Suharto Guru S.R. Sengon — Wlingi Tembusan.	Tentang pembentukan Kabinet Baru.
13.	15/6	2523/RM	Hardjosuwignjo dkk. Kentjong.	I d e m.
14.	15/6	2524/RM	Kartidjo Kediri.	I d e m.
15.	12/6	2525/RM	SARBUPRI Ranting Buaran/Blimbing No. 112. Org/II/A/B1/53. Tembusan.	I d e m.
16.	15/6	2526/RM	Rukun Tetangga Desa Paledoh Tjiamis.	I d e m. (16 surat).
17.	14/6	2527/RM	Pemuda Rakjat Ranting Paledoh Tjiamis.	Tentang pembentukan Kabinet Baru.
18.	15/6	2528/RM	Somo Samiran Wates Kediri.	Pembentukan Kabinet Baru.
19.	15/6	2529/RM	K. Padmotanojo dkk. Desa Djadjar.	I d e m.
20.	—	2530/RM	Rakjat Desa Maleber. Tembusan.	I d e m.
21.	14/6	2531/RM	Rukun Tetangga Kampung Hanggaraksan Padaherang.	I d e m.
22.	15/6	2532/RM	Rukun Kampung V Desa Maleber.	I d e m.
23.	12/6	2533/RM	Rukun Kampung IV Desa Maleber .	I d e m.
24.	15/6	2533a/RM	Tunggak dkk. Wonosari Kediri. Tembusan.	I d e m.
25.	16/6	2534/RM	S. B. Rokok Indonesia Pusat Surabaja No. 0207/Um/53.	I d e m.
26.	16/6	2535/RM	S.B. Gula Pusat Surabaja. No. 1004/U.	I d e m.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
27.	12/6	2537/RM	Sutapa dkk. Krisik. Tembusan.	I d e m. (18 surat).
28.	15/6	2538/RM	Sumardji dkk. Senowo. Tembusan.	Pembentukan Kabinet Baru. (30 surat).
29.	15/6	2539/RM	Sumarto dkk. Kampung Delik Kediri.	I d e m.
30.	15/6	2540/RM	Tarsip Kentjong.	I d e m.
31.	13/6	2542/RM	PERWARI Tjabang Bindjei. No. 101/PW/53. Tembusan.	I d e m.
32.	14/6	2543/RM	Ngadirono Klaten.	Surat mengenai keadilan manusia dan keadilan hidup.
33.	10/6	2544/RM	Pusat Pergerakan Mahasiswa Progressief Ind. Djakarta.	Pernjataan djatuhnja Kabinet Wilopo.
34.	12/6	2546/RM	SOBSI Tjab. Brebes No. 297.	Pembentukan Kabinet Baru.
35.	15/6	2547/RM	Pemuda Rakjat Ranting Padaherang. No. 1/F/DPR/VI/I/53.	I d e m.
36.	15/6	2548/RM	Kromodihardjo Kampung Delik Kediri.	I d e m.
37.	14/6	2549/RM	Kadjak dkk. Buruh Droogdok Mij. Surabaja.	I d e m.
38.	15/6	2550/RM	Pusat SEBDA Semarang.	I d e m.
39.	14/6	2552/RM	Pusat BTI Jogjakarta.	I d e m.
40.	15/6	2556/RM	S.B. Film Ind. Tjab. Surabaja No. 13/T/Ib/53.	I d e m.
41.	12/6	2556/RM	Darmosumarto desa Kretjek Kediri.	I d e m.
42.	16/5	2553/RM	Partai Persatuan Ind. Raya Ambon No. 9/SP/53. Tembusan.	Tentang penarikan kembali anggota-anggota PIR dari DPRDS dan DPD Maluku Tengah.
43.	15/6	2560/RM	Persatuan Pedagang Pasar RI (PPPRI) Bandjar. Tembusan.	Pembentukan Kabinet Baru.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
44.	10/6	2561/RM	Persatuan Pemborong Pembangunan Pekerdjaan dan Pertukangan Trenggalek. No. 1603/TCH/53. Tembusan.	Pembentukan Kabinet Baru.
45.	15/6	2562/RM	Front Wanita Bandjar. No. 98/F/53.	I d e m.
46.	14/6	2566/RM	A. Djajus Surabaja. Tembusan.	I d e m.
47.	11/6	2567/RM	S.B. Kementerian Pertahanan Tjab. II Surabaja. No. 124/SH/Sekr/I/53.	I d e m.
48.	15/6	2568/RM	Rukun Tetangga Pemaritjan Tjiamis.	I d e m.
49.	15/6	2569/RM	B.P.D.I. Ranting Pamaritjan. Tembusan.	I d e m.
50.	14/6	2571/RM	Pemuda Rakjat Ranting Surabaja Pamaritjan No. 26/Pemuda Rakjat/0/53. 53. Tembusan.	I d e m.
51.	10/6	2572/RM	S.B. Kendaraan Indonesia Tjab. Pemalang No. 87/Org/53. Tembusan.	I d e m.
52.	8/6	2563/RM	Panitia Rakjat Ketjamatan Setjang-Tembusan.	Pernjataan menjokong Mosi Sidik Kartapati dan kawan-kawannja tentang masalah tanah di Sumatera Timur.
53.	6/6	2565/RM	Ruslan K.S. Rd. Boestamy Sjariefs Utusan Rakjat Djambi di Djakarta.	Pernjataan tentang tuntutan pemasukan Daerah Djambi kedalam Prop. Sumatera Selatan.

No. 12 s/d No. 53 diteruskan kepada Seksi G.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
54.	16/6	2555/RM	Abbas dkk Medan Tembusan.	Surat kepada Tn. Arif Lubis pemimpin Umum surat kabar „Mimbar Umum" di Medan tentang tulisan-tulisan jang menghina PKI dan anggota-anggota pemimpinnja.
55.	16/6	2242	Kantor Besar Djawatan Kependjaraan Kementerian Kehakiman Djakarta. No. JH 1/13/24.	Menjampaikan daftar isi pendjara pada achir bulan April 1953.
			No. 54 dan 55 diteruskan kepada Seksi H.	
56.	17/6	354/T	D.P.D. Pemuda Rakjat Sumatera Utara Medan.	Surat kawat: minta dibentuk kabinet nasional progresief parlementer kma menjokong pernjataan dpp pemuda rakjat tkk
57.	17/6	355/T	Sekertariat S.B.K.B. Tjabang Kediri.	sekertariat sbkb tjabang kediri memperkuat pernjataan sentral biro sobsi mengenai pembentukan kabinet jang akan datang ttk
58.	17/6	356/T	S.B.K.A. Solo	seribu empatratus anggota sbka solo menjokong sepenuhnja pernjataan sentral biro sobsi 7/6 kma telegram sobsi 11/6 ttk menuntut terbentuknja kabinet jang bersedia melaksanakan mosi djaswadi otto rondonuwu tjikwan djiwa usul mosi sidik kartapati kma menjelesaikan peristiwa 17 oktober sesuai dengan negara hukum kma tindakan tegas terhadap gerombolan darul islam ttk
59.	17/6	358/T	Sarbupri Tjabang Perdagangan Kisaran.	surat kawat: bentuk kabinet nasional parlemen berprogram pembatalan undang-undang enam belas tahun limasatu kma hentikan ontslagrecht kma kutuk peristiwa traktor maut tandjung morawa kma menghukum penggerak tudjuh belas october kma basmi gerombolan darul islam dan lain-lain kma terima usul mosi rondonuwu kma hapuskan uni indonesai belanda ttk
			No. 56 s/d No. 59 diteruskan kepada Saudara Ketua.	

PERPUSTAKAAN DPR RI



PERPUSTAKAAN DPR RI

RAPAT 88.

Hari Senin, 29 Djuni 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: 1. Pengumuman Sekertariat.
2. Membitjarakan usul-usul perubahan atjara rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat.

Ketua: Mr Sartono.

Sekertaris: R. A. Goelanggé.

Anggota jang hadir:

M Sutardjo Kartohadikusumo, Ir Pangeran Mohd Noor, K.R.H. Abdulwahab Chasbullah, F. Laoh, M.A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Ardiwinangun, R.A.A. Sujadi, Ngeradjai Meliala, Raden Hanan, Bustan Urip, Sulaiman Dzen, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, R. Abubakar Ariadiningrat, Mochran bin Hadji Ali, Helmuth Kunum, A.A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mohd Jamani, A.R. Djokoprawiro, Mr Assa'at, S.M. Abidin, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, A.R. Baswedan, Bebasa Daeng Lalo, Mr Burhanuddin Harahap, Djaetun Dirdjowijoto, Mr Djody Gondokusumo, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Krissubanu, Maizir Achmaddyn's, Sabilal Rasjad, I G.G. Rakā, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Djohan Sjahruzah, Mr A.A. Suhardi, Suhardjo, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Tjugito, Njonja Susilowati, Sjamsuddin St. Makmur, R. Sundjoto, Sunardi Adiwirjono, Dr Sukiman Wirjosandjojo, Mr Jusuf Wibisono, Mohd Nur el Ibrahimy, Mr Sartono, Saleh Umar, Manai Sophiaan, Peris Pardede, Njonja Moedikdio, Subadio Sastrosatomo, Nona Suwarti, Ir Sakirman, Mr A.M. Tambunan, I.J. Kasimo, Arudji Kartawinata, Rh. Kusnan. K. Werdojo, Ahem Erningpradja, Mohd Tauchid, Siauw Giok Tjhan, Mr Hamid Algadrie, Gusti A. Moeis,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir, Ketua, Sekertaris.)

I.R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K.H. Tjikwan, Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, Amri Jara, M. Padang, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Muhd Yamin, Njonja Sunarjati Sukemi, T. Olii, A.S. Bachmid, I B.P. Manuaba, A.C. Manoppo, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A.D. Andilolo, E.U. Pupella, G.E. Dauhan, R. Djaswadi Suprapto, Arso Sosroatmodjo, R.T. Surjaningprodjo, R.S. Pranoto, Said Bahreisj, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, J. Langkai, Hadji Farid Alwi Isa, Moh. Mahfud, Moh. Ersat Trunodjojo, Nerus Ginting Suka, O.K. Ramli, R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Muhd Nuh (Sumatera Selatan), Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Emor Djajadinata, Ibnutadji Prawirosudirdjo, Dr Endon, A. Rondonuwu, R.M. Hidajat Prawirodiprodjo, R. Sugih Tjokrosumarto, R.S. Adhisukmo, A.M. Jusuf Rasjidi, Abdullah Aidit, K.A. Djohar, Ade Mohd Djohan, Dr Mas Sudarso, E. Kunum Kusumojudo, Hasan Basri, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, Gusti Djohan, I.A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, J.P. Snel, W.M. Nieuwenhuysen, Mr Sunario, Musirin Sosrosubroto, Pandu Kartawiguna, R. Anwar Tjokroaminoto, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Sumardi, Achmad Sumadi, Emon Bratadiwidjaja, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sidik Kartapati, R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Saja beritahukan bahwa jang hadir dalam rapat ini ada 135 anggota. Kita akan mulai dengan mendengarkan pemberitahuan dari Sekertariat tentang surat-surat jang masuk.

Sekertaris: Surat-surat jang masuk sedjak tanggal 19 Djuni hingga 25 Djuni 1953 semua ada 378 putjuk. Jang terpenting diantaranja ialah:

1. Amanat Presiden tanggal 20 Mei 1953 tentang pengesahan usul undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas diantaranja karena tidak mau memperbaharui ikatan dinas.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris, Ketua.)

2. Amanat Presiden tanggal 20 Mei 1953 tentang pengesahan usul undang-undang tentang penerimaan anggota. Angkatan Perang Sukarela.
3. Amanat Presiden tanggal 20 Mei 1953 No. 1405 tentang pengesahan usul undang-undang tentang kedudukan hukum anggota Angkatan Perang.
4. Amanat Presiden tanggal 20 Mei 1953 No. 1406 tentang pengesahan usul undang-undang tentang akibat-akibat dari pada undang-undang tentang kewadjiban anggota Angkatan Perang untuk tetap didalam dinas ketentaraan.
5. Amanat Presiden tanggal 17 Djuni 1953 No. 1713 tentang pengesahan usul undang-undang tentang mengubah bea pemburuan jang ditetapkan dalam pasal 5 ajat 2 „Jachtordonnantie Java en Madoera 1940" (Staatsblad 1939 No. 733).
6. Amanat Presiden tanggal 19 Djuni 1953 No. 1766 tentang tambahan Satuan 3A mengenai Bagian Anggaran III, ralat Satuan 3 mengenai Bagian Anggaran VA dan Satuan 3A mengenai Bagian Anggaran XIII.
7. Amanat Presiden tanggal 20 Mei 1953 No. 1774 tentang rantjangan undang-undang tentang peraturan penagihan penghasilan lebih jang terhutang kepada Negeri.

Sekian pengumuman dari pada Sekertariat.

Ketua: Saudara-saudara, diantara surat-surat jang kita terima, dari pihak Pemerintah terdapat 2 surat dari Presiden, jang pertama menjampaikan anggaran belandja untuk melengkapi rantjangan anggaran belandja tempo hari jakni tertanggal 19 Djuni 1953 dan jang satu lagi amanat Presiden tanggal 20 Djuni 1953 jang menjampaikan rantjangan undang-undang tentang peraturan penagihan penghasilan lebih jang terhutang kepada Negeri beserta pendjelasannja. Kedua-duanja ini dari Kementerian Perhubungan dan Menteri Keuangan.

Saudara-saudara, didalam rapat Panitia Permusjawaratan kemarin hal ini telah ditindjau dan jang mengenai penjampaian rantjangan undang-undang tentang penagihan penghasilan lebih jang terhutang kepada Negeri beserta pendje-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

lasannja, ini tentu sadja terang tidak bisa; soalnja apakah dari pihak Presiden hal ini dapat djuga disampaikan? Ini akan diteliti lebih landjut dan untuk sementara tidak akan dibitjarakan didalam rapat pleno.

Jang kedua, jaitu amanat Presiden tanggal 19 Djuni 1953 jang menjampaikan beberapa satuan untuk melengkapi rantjangan anggaran belandja.

Inipun nanti akan diteliti, apakah ini bisa, kalau memang perlu soalnja dapat kita langsung bitjarakan dalam Bahagian-bahagian.

Saudara-saudara, Panitia Permusjawaratan kemarin dulu beranggapan, bahwa Menteri-menteri demisioner sekarang ini sedjogianja memberikan djawaban atau meneruskan pemberian djawaban terhadap pertanjaan Seksi-seksi mengenai anggaran belandja jang telah dibitjarakan dalam Seksi-seksi, karena rantjangan undang-undang ini mereka semua jang mengadjukan, dan pertanjaan-pertanjaan ini sifatnja hanja informatorisch sadja. Kalau Menteri-menteri demisioner sekarang ini mendjawab, hal itu bisa mempertjepat procedure pembitjaraan dalam Bahagian-bahagian, jang akan diselenggarakan nanti. Seandainja dipandang perlu untuk menghemat waktu, inipun kemudian akan ditindjau lebih landjut oleh Panitia Permusjawaratan. Saja sudah bertemu dengan Saudara Perdana Menteri untuk menjampaikan pendapat dari pada Panitia Permusjawaratan dan Saudara Perdana Menteri menjanggupi akan membitjarakannja dengan Menteri-menteri lain jang hasilnja kemudian akan disampaikan kepada kita.

Saudara-saudara, kita sekarang menghadapi atjara kita buat pagi ini, jaitu akan membitjarakan, — kalau ada — usul-usul perubahan mengenai atjara jang telah ditetapkan untuk tanggal 29 Djuni sampai tanggal 4 Djuli. Akan tetapi terhadap ini tidak ada usul-usul, djadi saja rasa sudah dapat disetudjui oleh rapat sekarang ini apa jang ditetapkan Panitia Permusjawaratan itu. Djadi tentang hal ini sudah tidak ada perubahan lagi. Panitia Permusjawaratan kemarin dulu telah menetapkan atjara buat masa 6 Djuli sampai dengan 11 Djuli. Ini menjimpang dari kebiasaan. Panitia Permusjawaratan berpendapat, bahwa terhadap rantjangan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

ini sebaiknja sekarang sadja,— kalau memang ada usul-usul perubahan—, diadakan rapat chusus tentang atjara untuk minggu jang akan datang itu, karena toch tidak ada hal-hal jang begitu penting. Tetapi untuk adilnja, kalau Saudara-saudara anggota merasa perlu untuk menenangkan pembitjaraan, rapat dapat kita schors sebentar.

(Beberapa anggota: Tidak usah, sudah disetudjui!)

Bukan karena telah disetudjui, akan tetapi kita menjimpang dari procedure, jaitu berkenaan dengan atjara jang kita tetapkan buat 6 Djuli sampai 11 Djuli. Saudara-saudara tidak diberikan waktu jang tjukup untuk mempeladjarinja, karenanja menjimpang dari procedure jang ditetapkan tempo hari. Djadi kalau Saudara-saudara setudju, rapat kita schors sebentar.

(Rapat: Tidak usah, Saudara Ketua!)

Djadi terhadap atjara ini tidak ada jang berkeberatan dan tidak ada usul perubahan?

(Rapat: Tidak ada!)

Saudara-saudara, saja beritahukan, bahwa Seksi-seksi jang masih merasa perlu untuk mengadakan rapat-rapat lagi, hendaknja memberitahukan sadja kepada Sekertariat.

Hal ini sengadja kita tidak tetapkan disini, karena kalau kita lakukan demikian, mungkin soalnja menjulitkan dalam kita menetapkan hari-harinja, berhubung dengan kesibukan para anggota menghadapi matjam-matjam rapat.

Djadi, Saudara-saudara, disamping rapat-rapat Seksi jang telah ditetapkan ini, djika ada Seksi jang merasa perlu mengadakan satu rapat lagi, supaja diberitahukan sadja kepada Sekertariat, asal djangan pada hari jang sudah diisi.

Salah satu Seksi jang sudah menggunakan ini, ialah Seksi Luar Negeri jang pada hari Rebo malam ini akan mengadakan rapat Seksi Luar Negeri, dimana akan diadakan lezing. Tafsirannja harap Saudara-saudara tjari sendiri, bukan tjeramah.

Itulah keterangan jang kita terima dari Seksi.

Pendeknja akan ada rapat penting dari Seksi Luar Negeri, akan diadakan pembitjaraan, — entah lezing — dan akan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Mr Sunario.)

dilakukan oleh kedua Saudara, jakni Saudara Yamin dan Saudara Djody. Untuk itu, Saudara-saudara, Seksi Luar Negeri mempersilakan lain-lain anggota ikut menghadiri sebagai penindjau. Begitupun nanti Seksi-seksi Pertanian dan lain-lainnja jang akan mengadakan rapat istimewa diluar atjara rapat dapat djuga mengundang semua anggota sebagai penindjau.

Djadi, Saudara-saudara, hal ini sudah terang.

Sekarang, saja rasa tidak ada djeleknja, apabila Ketua Seksi memberikan pendjelasaan tentang apa jang akan diuraikan dalam Seksinja, agar supaja Saudara-saudara lainnja dapat memahaminja.

Saja persilakan Saudara Sunario.

Mr Sunario: Saudara Ketua, saja utjapkan terima kasih banjak atas kemurahan Saudara Ketua untuk memberikan kesempatan kepada saja untuk berbitjara tentang hal ini, dan akan saja mulai dengan uraian dari Saudara Ketua sendiri.

Disini saja hanja akan menambah sadja, jaitu tentang lezing tadi jang akan diadakan oleh Saudara Djody Gondokusumo dan Saudara Yamin.

Ini mengenai dua soal jang sangat penting, terutama sekali kalau kita mengingat kedudukan Indonesia dalam perhubungannja dengan soal Uni.

Pertama, Saudara Djody akan menguraikan tentang perhubungan dengan Djepang.

Sebagaimana Saudara-saudara ketahui, Saudara Djody belum begitu lama telah menindjau keadaan politik dan sebagainja di Djepang, sehingga nanti bisa djuga memberikan penerangan tentang hal pemilihan umum dan sebagainja, soal jang waktu itu beliau memang melihat sendiri, dan lain-lain hubungan dengan maksud untuk mengatur perhubungan Republik Indonesia dengan Djepang itu dengan sebaik-baiknja.

Kedua, Saudara Yamin telah diminta djuga oleh Seksi Luar Negeri untuk memberikan lezing tentang hal Thailand, — Siam —. Karena belum begitu lama, djuga Saudara Yamin

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario, Ketua.)

mengadakan suatu perdjalanan ke Thailand dan tentu sadja ada hal-hal jang baik untuk didengar oleh kita sekalian, djuga jang bertalian dengan perhubungan kita dengan satu negara jang bedekatan dengan Indonesia, djadi suatu negara tetangga.

Zainul Baharuddin: Bagaimana anggota-anggota jang duduk sebagai penindjau?

Mr Sunario: Tadi sudah diterangkan oleh Saudara Ketua, bahwa jang mengadakan rapat, jaitu jang memimpin lezing tadi ialah Seksi Luar Negeri dan anggota-anggota dari Seksi-seksi lainnja diminta dengan hormat tetapi sangat, agar supaja menaruh perhatian terhadap pada lezing itu, djadi diminta agar supaja bisa datang.

Tentang soal penindjau, atau badan penindjau, bagaimanapun djuga, formeel nanti akan disampaikan satu undangan. Djadi bagaimana peraturan itu selandjutnja terserah kepada Parlemen.

Ketua: Saudara-saudara, kita sudah mengetahui tentang rapat-rapat Seksi, jaitu sifatnja tertutup. Djadi tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakjat dapat menghadiri rapat-rapat tersebut, ini sudah teratur dalam Tata-tertib kita, djadi agar supaja djangan membawa masing-masing supporternja dan sebagainja. Kepada pihak Pemerintah nanti saja beritahukan dan mungkin Menteri Luar Negeri akan datang. Semua rapat Seksi adalah rapat tertutup, walaupun ada penindjau jang djumlahnja banjak atau sedikit, soalnja hanja akan dihadiri oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Staf Wakil-wakil Kementerian.

Saudara-saudara, rapat itu akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 8 Djuli 1953 djam 8.00.

Selandjutnja, saja akan mengadakan rapat Panitia Permusjawaratan berhubung dengan berbagai-bagai hal jang harus kita hadapi, antara lain jang tadi kita bitjarakan djuga ialah hubungan kita dengan Pemerintah apakah formeelnja itu masih ada. Apakah Saudara-saudara tidak berkeberatan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Sjamsuddin Sutan Makmur.)

untuk dilangsungkan besok? Djam berapa? Supaja Saudara-saudara fikirkan, apakah Panitia Permusjawaratan ini dapat berapat? Karena sangatlah urgent soal jang akan kita bitjarakan itu.

Dapatkah besok berapat? Bagaimana Saudara-saudara dari anggota Panitia Permusjawaratan, dapatkah rapat kita mulai pukul 12.00?

(Para anggota: Dapat.)

Djadi untuk rapat itu tidak usah dengan undangan lagi, ketjuali Saudara-saudara jang tidak hadir.

Atjaranja antara lain ialah tentang hubungan Parlemen dengan Pemerintah demisioner.
Sekarang ada jang hendak bertanja?

Saja persilakan Saudara Sutan Makmur.

Sjamsuddin Sutan Makmur: Saudara Ketua, saja tidak berkeberatan kalau Seksi Luar Negeri akan mengadakan lezing. Tetapi oleh karena dalam Tata-tertib tidak ada ditentukan seperti jang hendak kita djalankan ini, bahwa untuk mengadakan satu lezing diselenggarakan suatu rapat istimewa dari pada Seksi. Saja sangat berkeberatan dengan procedure ini, sebab kalau Seksi Luar Negeri dapat mengadakan lezing, dengan tjara jang demikian, kita dari Seksi Dalam Negeripun dapat pula mengadakan lezing.

Ketua: Maksudnja Seksi Luar Negeri mengadakan rapat Seksi untuk lezing itu.

Sjamsuddin Sutan Makmur: Ja, inilah jang saja minta keterangan, apa alasannja untuk mengadakan lezing itu diadakan rapat Seksi.

Ketua: Semua Seksi disamping hari-hari jang sudah kita tetapkan, dapat mengadakan satu rapat lagi. Berhubung dengan ini Seksi Luar Negeri hendak menggunakan hari Rabu jang akan datang. Seksi lainnja dapat memilih hari lainnja. Djadi soalnja adalah sebagaimana rapat Seksi biasa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur, Ketua.)

Sjamsuddin Sutan Makmur: Saja mengerti, jang saja mau tanjakan, jang belum diterangkan oleh Saudara Ketua, jaitu apa alasannja untuk mengadakan rapat Seksi sekedar untuk mendengarkan lezing sadja.

Kita sudah banjak kali mengadakan lezing tetapi tidak pernah mengadakan rapat Seksi melulu untuk lezing itu. Inilah jang tidak ada ketetapannja dalam Tata-tertib.

Ketua: Seksi dapat mengadakan rapat kalau dianggap perlu untuk membitjarakan masalah itu. Masalah itu mengenai hubungan dengan Djepang dan lain-lain. Apakah soal perhubungan itu dimulai, dimukaddimahi dengan mengadakan lezing lebih dahulu, itu terserah, itu sama sekali urusan Seksi. Begitupun Seksi Dalam Negeri dapat mengadakan rapat tersendiri jang boleh diberi mukaddimah dengan suatu lezing. Kalau Seksi tidak keberatan, malahan hendaknja diandjurkan supaja banjak Saudara jang ikut-serta dan ini menurut Tata-tertib diperkenankan.

Sjamsuddin Sutan Makmur: Kalau Seksi Luar Negeri mengadakan rapat Seksi, itu sudah pada tempatnja. Tetapi dititik-beratkan kepada lezing, ini menimbulkan

Ketua: Ini diperkenankan menurut Tata-tertib: Seksi Luar Negeri akan mengadakan pembitjaraan mengenai dua masalah jang besar itu jang hendak dimukaddimahi oleh kedua Saudara tersebut.

Sjamsuddin Sutan Makmur: Kalau begitu ditarik sadja perkataan „lezing" itu.

Ketua: Rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 10.10.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DAFTAR SURAT-SURAT JANG DITERIMA.

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
1.	—	875/B	International Bank for Reconstruction and Development Washington.	Menjampaikan 1 expl. Hold for Release April 10, 1953.
2.	—	876/B	I d e m.	I d e m. For The Press April 9, 1953.
3.	18/6	728/O	Tan Tio Leng Jogjakarta, Tembusan.	Permohonan pembajaran kembali hutang negara dizaman pergolakan.
			No. 1 s/d 3 diteruskan kepada Seksi B.	
4.	17/6	2575/RM	Kementerian Pertanian Djakarta, No. 5465/M.	Djawaban atas surat tentang resolusi RTI Ranting Pandjang (Lampung).
5.	17/6	877/B	Kementerian Pertanian Pusat Djawatan Pertanian Rakjat Djakarta. No. 3239/1000.	Menjampaikan 1 expl. Siaran „Panitia Penasehat Pertanian Rami" No. 4.
			No. 4 dan 5 diteruskan kepada Seksi C.	
6.	17/6	2249	Kementerian Perhubungan (Bagian Lalu-lintas Djalan) Djakarta. No. CC. 16/6/1.	Menjampaikan surat dari Kementerian Perekonomian ttg. 11-6-53 No. 7521/TU tentang sjarat Warga Negara dalam perusahaan truck dan bis.
			No. 6 diteruskan kepada Seksi D.	
7.	11/6	2252	Kementerian P.P.K. Djakarta. No. 3313/C/II/. Tembusan.	Tembusan surat kepada Inspektur S.R. di Bukittinggi mengenai permohonan Sdr. Moehd Zen bekas P.S. Muarabungo.
8.	2/6	770/PS	Menteri Kesehatan Djakarta. No. 23510/ Kab.	Kutipan surat keputusan tentang terhitung mulai 1 Djuli 1953 menjerahkan kembali pengurus Rumah Sakit Missi Lebak kepada Missie.
			No. 7 dan 8 diteurskan kepada Seksi E.	
9.	11/6	2574/RM	Pemuda Rakjat Tjabang Sidaju. No. 43/V/DPT/53.	Pernjataan solider terhadap resolusi PPDI Tjab. Surabaja tentang kepindahan Sdr. Bambang Soeparto Bupati Surabaja ke Kalimantan Barat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
10.	—	2576/RM	SBOU Tjabang Djatinegara.	Tentang pembentukan Kabinet baru.
11.	13/6	2577/RM	S. Sumihardjo Blitar. Tembusan.	I d e m .
12.	14/6	2578/RM	Roesani dkk. Bendo.	I d e m .
13.	15/6	2579/RM	S. Pudjodjatmiko Surabaja.	I d e m .
14.	11/6	2580/RM	Pemuda Rakjat Tjab. Ngandjuk. No. 1/F/Dpt/VI/III/53.	I d e m .
15.	17/6	2581/RM	Mihardjo Kediri.	I d e m .
16.	15/6	2582/RM	Pemuda Rakjat Ranting Umbulsari. Tembusan.	I d e m .
17.	12/6	2583/RM	Karmini Kaliwung.	I d e m .
18.	13/6	2584/RM	Sukut Gilang.	I d e m .
19.	14/6	2585/RM	Sarbuksi Tjabang Balapulang. No. 356/103/Dt/Btp/53.	I d e m .
20.	16/6	2586RM	SOBSI Tjabang Madiun No. 164/Um/53.	I d e m .
21.	—	2245	Boss Klaten.	Usul mengenai perdamaian dunia.
22.	17/6	360/T	D.P. Tjabang S.B. Kementerian Perburuhan Besuki Djember. No. 110/SU/1953. Tembusan.	surat kawat kepada presiden ri di djakarta memperkuat statement cb sobsi mengenai pembentukan kabinet baru stop
23.	16/6	361/T	Dewan Tjab. Sarbupri Djember No. 169/120/dt/53. Djb. Tembusan.	surat kawat kepada presiden djkt memperkuat statement cb sobsi dan surat kawat pusat sarbuksi solo mengenai pembentukan kabinet baru ttk
24.	—	362/T	P.P. S.B. K.B. Djakarta.	pimpinan pusat sarekat buruh kendaraan bermotor jang beranggota tiga ribu orang diseluruh indonesia mendesak kepada presiden sukarno dengan formateurnja

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
24.	—	362/T	P.P. S.B. K.B. Djakarta.	spj tida membentuk kabinet presiden kma sarekat buruh kendaraan bermotor tetap memperkuat tuntutan dan pendirian sentral biro sobsi untuk membentuk kabinet front persatuan dan wadjib mendjalankan program progressief jg menguntungkan negara dan rakjat ttk
			No. 9 s/d 24 diteruskan kepada Seksi J.	
25.	18/6	359/T	S. S. Latuisamallo N.E. Sijantu Ambon.	menundjuk surat pengaduan terhadap kepada kedjaksaan prop maluku tg 1 mei jbl kami telah diperiksa dan ternjata pengaduan palsu ttk surat susul.
			No. 25 diteruskan kepada Seksi H.	
26.	15/6	2573/RM	Pusat SEBDA Semarang No. 1354/Sek/1/1953.	Menjampaikan sebuah berita tentang tilgram kepada Presiden Eishenhouwer mengenai pembebasan hukuman bagi Rosenberg.
			No. 26 diteruskan kepada Seksi J.	
27.	8/6	373/UU	Kementerian Keuangan Djakarta. No. 127524/IN.	Menjampaikan 350 expl. RUU tentang peraturan penagihan penghasilan lebih jang terhutang kepada Negeri.
			No. 27 diteruskan kepada Sdr. Ketua.	
1.	16/6	772/PS	Kementerian Pertanian Djakarta No. 5393/Um.	Surat keputusan Menteri Pertanian No. 2/um/53 tgl. 7 Djuni 1953 tentang pembentukan suatu Jajasan Karet Rakjat Pusat.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi C.	
2.	9/6	2618/RM	P.G.R.I. Tjabang 375 Balaiselatan No. 67/PGRI/53.	Menjampaikan salinan telegram dari 100 orang anak Balaiselatan di Palembang, supaja di Balaiselatan diadakan sebuah SMP.
3.	30/5	2630/RM	Panitia Hari Kanak² Internasional Blitar.	Resolusi tentang pengembalian gedung-gedung sekolah jang dipergunakan oleh instansi-instansi Pemerintah/militer.
4.	16/6	878/B	Redaksi Madjalah „Gadjah Mada" Jogjakarta No. 34/R/1953.	Menjampaikan 2 expl. Madjalah „Gadjah Mada" No. 11 tahun III No. 12 tahun III.
			No. 2 s/d 4 diteruskan kepada Seksi E.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
5.	20/6	2253	Kongres Buruh Seluruh Indonesia (K.B.S.I.) Djakarta No. 33/1953.	Menjampaikan: 1. Maklumat III 2. Acte Peleburan 12/5-1953 3. Surat No. IV/D/1a/53 4. Anggaran Dasar 5. Anggaran Rumah Tangga.
6.	8/6	2588/RM	SOBSI Tjabang Tjirebon.	Surat mengenai Protes SBG-Komisariat Daerah I tentang keputusan Pengadilan Negeri Tjirebon dan tuntutan Djaksa Madjalengka terhadap Sajuti c.s.
7.	1/6	2629/RM	Rapat Gabungan Pegawai² Negeri Bengkulu.	Menjampaikan Resolusi tentang nasib pegawai negeri.
			No. 5 s/d 7 diteruskan kepada Seksi F.	
8.	12/6	2254	Perdana Menteri R.I. Djakarta No. 11458/53.	Menjampaikan salinan kawat dari Natangsa Bindjei tanggal 2/6-1953 mengenai aksi terhadap pidato M.E. Trunodjojo soal tandem.
9.	17/6	2255	Wali Kotapradja Djakarta Raya No. 10779/UU.	Atjara konperensi Gubernur tahun 1952 (Sumbangan Djakarta Raya).
10.	3/6	2256	DPR Daerah Bahagian Bolaang Mongondow Kotamobagu No. 237/DPR.	Memperluas pengiriman keubahan anggaran belandja tahun 1953 berhubung penghematan.
11.	2/6	2589/RM	B.T.I. Tjabang Djerai No. 22/S/V/1953.	Protes dan tuntutan pembebasan anggota-anggota pimpinan B.T.I. Tjabang Djerai.
12.	—	2591/RM	Sarbupri Ranting Wingfoot Sumatera Timur No. 51/Org/53. Tembusan.	Surat kepada Menteri Penerangan tentang Protes terhadap tindakan A. Wahab Siregar sewaktu hari Peringatan Ulang Tahun Kebangunan Nasional di Medan.
13.	11/6	2592/RM	Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) Tjabang.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
14.	8/6	2594/RM	Para Hukum-Tua² Distrik Bawahan Tumpaan.	Pernjataan tentang keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai soal Kepala Daerah Minahasa.
15.	—	2595/RM	Abd. Gani Djakarta.	Rantai Bahagia.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
16.	11/6	2596/RM	S.B. Gula Tjabang Redjoagung No. 178/U.	Menjampaikan Resolusi/Putusan rapat tanggal 11 Djuni 1953 mengenai soal Kabinet.
17.	15/6	2597/RM	S.B. Gula Tjabang Pangkah No. 102/U.	Pernjataan tentang djatuhnja Kabinet Wilopo.
18.	10/6	2598/RM	Pusat P.P.D.I. Solo.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
19.	16/6	2599/RM	Pusat S.B. Rokok Indonesia Surabaja No. 0207/Um/53.	Menjampaikan tindasan surat tentang pembentukan Kabinet baru.
20.	14/6	2600/RM	Rakjat Tani Kutukan Wates.	Menuntut pembentukan Kabinet Nasional.
21.	—	2601/RM	S.B.K.A. Tjabang Bandjar Ranting Kereta^2.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
22.	12/6	2602/RM	Muhani dkk. a.n. Persatuan Reparasi Speda Ngunut.	I d e m.
23.	13/6	2603/RM	Derin Sumberdjo Wetan Ngunut.	I d e m.
24.	14/6	2604/RM	Sakiran Ngunut.	I d e m.
25.	17/6	2605/RM	Ngaimin Gorang-Gareng Madiun.	I d e m.
26.	18/6	2606/RM	K. Hardjono dkk. Kotes.	I d e m.
27.	13/6	2607/RM	Solikin Kutukan Wates.	I d e m.
28.	13/6	2608/RM	Dasuki Kamiduwo Bedali Wates.	I d e m.
29.	12/6	2609/RM	Rukun Tetangga Desa Paledoh Tjiamis.	I d e m. (2 surat).
30.	15/6	2610/RM	Gerwis Ranting Tjimenjan No. 38/Ger/53.	I d e m.
31.	15/6	2611/RM	Sunardi Desa Ngunut Tulungagung.	I d e m.
32.	13/6	2612/RM	Budiono dkk. Pemuda dan Petani Desa Mangunredjo.	I d e m.
33.	—	2613/RM	Rawiadji Desa Dungus Tjerme.	I d e m.
34.	16/6	2614/RM	Rakjat Desa Kandangan.	I d e m.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
35.	—	2615/RM	B.T.I. Tanting. Paledoh No. 6/ BTI/Rnt/53.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
36.	—	2616/RM	Rukun Tetangga Desa Bantarloa.	I d e m.
37.	16/6	2617/RM	R.T.I. Tjabang Tasikmalaja.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
38.	14/6	2619/RM	B.T.I. Ranting Tjisaar. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang Pembentukan Kabinet baru.
39.	20/6	2620/RM	Wali Kota Bogor No. 2727/1/53.	Menjampaikan Resolusi dari D.P.R.D.S. Kota Besar Bogor tentang pembentukan Kabinet baru.
40.	16/6	2621/RM	B.T.I. Ranting Pematjitjan No. 12/ BTI/0/53 Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
41.	14/6	2622/RM	B.T.I. Ranting Tjiparai No. 34/BTI/53 Tembusan.	I d e m.
42.	14/6	2623/RM	S.B. Pabrik Atji Ranting Tjipamutih. Tembusan.	I d e m.
43.	18/6	2624/RM	S.B. Rokok Indonesia Tjabang Surabaja No. 0120/SO/ DPT/53.	I d e m.
44.	14/6	2625/RM	Djojosoedarmo dkk. Bendo.	I d e m.
45.	18/6	2626/RM	B.T.I. Tjabang Bandung No. 1/rti/ VI/53.	I d e m.
46.	14/6	2627/RM	Samaoen dkk. Bendo.	I d e m.
47.	16/6	2628/RM	S.B. Sepatu, Kulit & Karet Pusat Djakarta No. 234/H-Dp/ 53.	I d e m.
48.	5/6	2631/RM	DPRDS Bahagian Bolaang Mangondow No. 10/Rahasia.	Adanja tuntutan D.P.R.D. Bahagian Bolaang Mangondow, Partai-partai dan Organisasi-organisasi serta seluruh rakjat supaja daerah Bahagian Bolaang Mongondow mendapat otonomi setingkat Kabupaten.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
49.	16/6	2632/RM	Achmad a.n. Rakjat Desa Amansa Krawang.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
50.	19/6	2633/RM	S.B. Tehnik dan Pelabuhan Pusat Djakarta No. 40/PU/BT/1953.	Menjampaikan Resolusi jang ditudjukan kepada Formateur-formateur Kabinet tentang Undang-undang Perburuhan.
51.	17/6	2634/RM	Perbum Tjabang Kajuagung No. 214/Tjb/SU/Org/53.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
52.	15/6	2635/RM	Parindra Tjabang Kajuagung No. 32/Par/53.	Menjampaikan Statement mengenai Undang-undang Darurat No. 2 dan 3 tahun 1953.
53.	18/6	2636/RM	Gabungan Pedagang Pengusaha Nasional Indonesia Tjabang Bandung No. 15/VI/53.	Pernjataan Bersama tentang pembentukan Kabinet.
54.	19/6	365/T	Komite Rakjat Belakasih/Tandjongkeriahan Ketj. Kwala Langkat Behengkeliat Pidjerserbakti Bindjei.	kami menuntut supaja kabinet baru lebih madju djaminan sepenuhnja hak-hak demokrasi serta menjatakan di dll gerombolan anti rakjat sebagai musuh negara.
55.	15/6	367/T	S.B.K.A. Ranting Pkg/I Bandjar.	surat kawat kepada Presiden bentuklah kabinet front persatuan zonder masjumi psi ttk program minimum putusan parlemen serta pembasmian gerombolan-gerombolan darul islam dan gerombolan anti rakjat.

No. 8 s/d 55 diteruskan kepada Seksi G.

56.	6/6	2590/RM	Sebda Tjabang Pasuruan.	Memprotes penuntutan atas dirinja Saudara N. Hartono dari Komando Aksi Pusat S.B.I.M. oleh Pengadilan Negeri Surabaja.
57.	19/6	366/T	Sgaspersz Jahallatu M. Wairody Amboina.	surat pengaduan terhadap kepala kedjaksaan/pengawas kedjaksaan promal ttg satu mei 1953 dtt oleh sdgaspersz kma jhlatu dan mwairody tida ulang tida benar ttk protes partais dan oknoms bersangkutan menjusul ttk

No. 56 dan 57 diteruskan kepada Seksi H.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
58.	18/6	76/Rhs	Biro Rekonstruksi Nasional Pusat Djakarta No. 313/Rah/13/53.	Menjampaikan 10 berkas surat tertanggal 17 Djuni 1953 No. 309/Rah/13/53 mengenai penjelesaian integraal mengenai rekonstruksi/rehabilisasi/reclaseering.
59.	—	2593/RM	Sukamsi bekas Sersan T.N.I. Djatinegara. Tembusan.	Surat kepada Adjudant Djendral M.B.A.D. tentang permohonan keadilan atas pemberhentianja.
			No. 58 dan 59 diteruskan kepada Seksi I.	
60.	15/6	2587/RM	Pusat S.B. Sepatu, Kulit & Karet Djakarta No. 225/J-Dp/53. Temb.	Surat kepada Presiden Eisenhower tentang hukuman mati terhadap Rosenberg.
			No. 60 diteruskan kepada Seksi J.	
61.	13/6	2257	Prop. Mr Kasman Singodimedjo Djakarta No. 1728/Kak/53.	Utjapan Selamat Hari Raya Idil Fitri dan pemberitahuan akan berangkat pada tanggal 14 Djuli 1953 ke Eropah dan ke Tanah Sutji.
			No. 61 diteruskan kepada Ketua.	
1.	11/5	2662/RM	Pusat R.T.I. Djatinegara.	Sikap terhadap pembelian padi Pemerintah tahun 1953.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	17/6	736/O	Tjindra Hasan Siborga. Tembusan.	Menjampaikan surat kepada Kementerian Keuangan Bagian Inspeksi Keuangan Pusat diibu kota Djakarta, mengenai Permohonan
			No. 2 diteruskan kepada Seksi B.	
3.	17/6	2280	Mahsel Lahat.	Pengaduan mengenai uang jang Rp. 10 djuta untuk landjutan pekerdjaan tahun lalu jang belum siap.
			No. 3 diteruskan kepada Seksi D.	

(468/B) D VII/23.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
4.	8/6	2270	Kementerian Agama Djakarta No. ES. U/a/8344. Tembusan.	Tembusan surat kepada Saudara Armana c.s. mengenai tjalon Djemaah Hadji Tandjung Priuk.
5.	5/6	2271	Idem No. ESU/a/8247. Tembusan.	Tembusan surat kepada Saudara Umar Mansoer di Bandung mengenai Tjalon Djemaah Hadji tahun 1953.
6.	5/6	2272	Idem No. ESU/a/8252.	Perbandingan kwaliteit akomodasi terendah.
7.	10/6	2669/RM	Guru² Ks/NS/SGB pada SMP² Negeri Seluruh Smt. Tengah (Djalusa). Tembusan	Surat kepada Inspeksi Umum Pusat S.M.P. Djakarta tentang Pernjataan terhadap surat Kem. P.P.K., Djawatan Pengadjaran, Inspeksi Pusat S.M.P. No. 1191/CSMP tertanggal 2-2-1953.
8.	20/6	2682/RM	Pusat Partai Politik „Permai" Djakarta No. 992/VI-LIII-IX.	Pendjelasan dari Partai Permai Kab. Bandung tentang Undang-undang Perkawinan.
9.	18/6	2696/RM	Kasiman dkk. Surabaja.	Tentang pembentukan Kabinet baru.
10.	17/6	2698/RM	P.G.R.I. Tjabang Amurang No. 297/D/VI/53. Tembusan.	Surat kepada Menteri P. P. & K. tentang tuntutan pembukaan sebuah S.G.B. di Amurang.
11.	15/6	2699/RM	Jajasan Panitia Pusat Perguruan Tinggi Tomohon No. 932/VI/53 Tembusan.	Surat kepada Menteri P. P. & K menjampaikan keterangan-keterangan tentang laporan delegasi Jajasan.
12.	20/6	882/B	Djawatan Pendidikan Masjarakat Kementerian PPK Djakarta. No. 5642/E/4/53.	Menjampaikan 40 expl. Madjalah „Suara Pendidikan Masjarakat tahun 2 April 1953 No. 14.
13.	20/6	883/B	Djawatan Pendidikan Masjarakat Kementerian PPK Djakarta No. 5752/T/53.	Menjampaikan 40 expl. Statistik Triwulan IV tahun 1952.
			No. 4 s/d 13 diteruskan kepada Seksi E.	
14.	4/6	2638/RM	Sarbupri Tjabang Medan/Belawan No. 112/I/A/53.	Protes terhadap tindakan A. Wahab Siregar Kepala Djawatan Penerangan Prop. Sumatera Utara sewaktu peringatan Hari Kebangunan Nasional di Medan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
15.	16/6	2647/RM	Pusat Sebda Semarang.	Protes keras terhadap tindakan Kepala Tambang Umbilin.
16.	19/6	2653/RM	S.B.P.P. Tjabang Tandjung Priuk No. 799/III/Ex/53.	Penindjauan kembali putusan P4 Pusat dan pengiriman delegasi kaum buruh.
17.	19/6	2673/RM	Perbum Tjabang Sungei Gerong. No. 286/SO-SG/53. Tembusan.	Surat kepada Pengadilan Negeri Djakarta tentang pembebasan Sekertaris Umum D.P.P. Perbum Saudara R. P. Situmeang dari tuntutan Kedjaksaan.
			No. 14 s/d 17 diteruskan kepada Seksi F.	
18.	17/6	2265	The Indian Merchants Association of Sumatra Medan.	Permohonan supaja ditindjau kembali serta membatalkan keputusan mengenai kepindahan pembantu komisaris Besar Polisi Saudara Amir Hamzah.
19.	—	2279	Santosa Canega home Bandjarsari Solo.	Kongres pemuda proklamasi 17 Agustus 1945.
20.	18/6	2637/RM	S.B. Kementerian P.P. & K. Tjabang Pekalongan II No. 40/C. II/53.	Menjampaikan Pernjataan dan turunan Pernjataan dari D.P.P. S.B.K.P.P.K. tentang pembentukan Kabinet baru.
21.	12/6	2639/RM	Adang Desa Tales Kediri. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet.
22.	—	2640/RM	Sukardi Desa Tulung Magetan.	I d e m.
23.	15/6	2641/RM	S.B.P.U. Tjabang Djember I.	Pernjataan i d e m.
24.	14/6	2642/RM	Badroen dkk. Desa Rengel Bodjonegoro.	I d e m.
25.	14/6	2643/RM	Katijo dkk. Desa Sukoredjo Ngoenoet.	I d e m.
26.	15/6	2644/RM	Imam Mukajat Tulungagung.	I d e m.
27.	10/6	2645/RM	B.T.I. Daerah Bukittinggi.	Pernjataan tentang Peristiwa traktor maut di Tandjung Morawa.
28.	15/6	2646/RM	Pawiro dkk. Ngunut.	Tentang pembentukan Kabinet baru.
29.	15/6	2648/RM	B.T.I. Kawedanan Madiun. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
30.	1/5	2649/RM	Panitia Peringatan 1 Mei 1953 Gatak.	Resolusi supaja didaerah Gatak didirikan sebuah S.R. VI, S.M. U.P. dan lain-lain.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
31.	17/6	2650/RM	Galoeng dkk. Desa Sanan Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
32.	17/6	2651/RM	Sarbupri Tjabang Pekalongan.	Pernjataan i d e m.
33.	17/6	2652/RM	Pusat Persatuan Pegawai Kesehatan Indonesia (PPKI) Bandung.	Statement menjokong beleid I. Tedjasukmana Menteri Perburuhan dalam Kabinet Wilopo.
34.	16/6	2654/RM	Rukun Tetangga Kedung Bangkong. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
35.	12/6	2655/RM	Martamisidi Desa Krisik Blitar.	I d e m.
36.	12/6	2656/RM	Rojadi dkk. Ngunut.	I d e m.
37.	15/6	2660/RM	R.T. Astro dkk. Desa Paledoh Tjiamis. Tembusan.	I d e m.
38.	14/6	2661/RM	Soekino dkk. Desa Pakel.	I d e m.
39.	15/6	2663/RM	Pusat Front Persatuan Tani Djakarta.	Pernjataan Bersama, menjokong Mosi Sidik Kartapati dengan kawan-kawannja tentang penjelesaian tanah di Sumatera Timur.
40.	15/6	2663/RM	R.T.I. Tjabang Lumadjang.	Pernjataan terhadap pembentukan Kabinet baru.
41.	18/6	2665/RM	SOBSI Tjabang Lumadjang No. 72/U/1953.	Pernjataan berhubung dengan djatuhnja Kabinet Wilopo.
42.	14/6	2666/RM	Usup dkk. Desa Kepuh.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
43.	16/6	2667/RM	Djair dkk. Desa Suruhan lor.	I d e m.
44.	14/6	2668/RM	B.T.I. Takil.	I d e m.
45.	11/6	2670/RM	P.B.-Gerwis Djakarta.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
46.	16/6	2671/RM	DPRDS Kabupaten Surabaja No. U/43/P.	Mosi supaja Saudara Tamsi Tedjosasmito Patih Kab. Surabaja, ditetapkan mendjadi Bupati Surabaja.
47.	—	2672/RM	Daim dkk. Sidotopo Wetan Surabaja.	Tentang pembentukan Kabinet baru.
48.	19/6	2674/RM	Suhardjo Pratomo Pegawai Rumah Gadai Negeri Trenggalek.	Supaja Penundjukan Mr Mohd Roem sebagai Formateur Kabinet dibatalkan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
49.	17/6	2675/RM	SOBSI Tjabang Ngandjuk No. 47/um/53.	Menjampaikan salinan telegram R.I. tentang masalah bubarnja Kabinet.
50.	16/6	2676/RM	Gerakan Rukun Kampung Tawangkulon II Tasikmalaja. No. 1/RK/53. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang masalah bubarnja Kabinet.
51.	17/6	2677/RM	Pemuda Rakjat Tjabang Djakarta I.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
52.	15/6	2679/RM	A. Sukardi Tulungagung No. 07/A. S./53. Tembusan.	I d e m.
53.	15/6	2680/RM	Sarbupri Ranting Dolok Ulu No. 102/Org/DPR/DU/53.	Protes terhadap penghundjuk Penghulu (Lurah) di Perkebunan Dolok Ulu.
54.	15/6	2678/RM	Poniron dkk. Puhredjo.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
55.	30/5	2681/RM	Pusat S. B. Pasar dan Pembantaian Purwokerto.	Resolusi tentang peristiwa Traktor Maut di Tandjung Morawa.
56.	19/6	2683/RM	Sarbupri Ranting Silosanen. No. 64/OU/Rt/53. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
57.	18/6	2684/RM	Badan Perdjuangan Rakjat Penunggu Indonesia Sumatera Utara Medan No. 39.	Surat kepada Gubernur Sumatera Utara tentang tindakan kaum buruh Perkebunan dibeberapa daerah Perkebunan Tembakau.
58.	15/6	2685/RM	S.B. Gula Kom. Daerah II Kudus No. 99/U.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
59.	—	2686/RM	Pemuda Rakjat Ranting Madju Pakel. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
60.	14/6	2687/RM	Djahir dkk. Petjuk.	I d e m.
61.	—	2688/RM	Rukun Kampung Desa Tjibogo Padaherang No. 1/6-53. Tembusan.	I d e m.
62.	15/6	2689/RM	Wardi dkk. Wonosari.	I d e m.
63.	15/6	2690/RM	Surat dkk. Suwaluh Sambiredjo. Tembusan.	I d e m.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
64.	5/6	2691/RM	DPRDS Swatantra Luwu No. 35/I/1/DPR.	Menjampaikan Mosi tentang Undang-undang No. 44 tahun 1950 Staatsblad Indonesia Timur pasal 11 ajat 1.
65.	18/6	2692/RM	S.B.P.U. Daerah Banjumas. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet.
66.	12/6	2697/RM	Rakjat Desa Wanakerta Krawang.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
67.	17/6	2700/RM	Wandjojo Gorang-Gareng. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
68.	18/6	880/B	Kedutaan Indonesia Bangkok No. 474/53.	Menjampaikan 1 expl. Sariwarta Ekonomi di Thailand No. 61.
69.	20/6	369/T	S.B.K.B. Tjabang Lahat.	sbkb tjabang lahat atas nama 1000 djiwa keluarganja mendesak kepada presiden dan formateur kabinet supaja dibentuk kabinet front persatuan anti imperialis djangan dimasukkan orang-orang mendjalankan politik imperialis menjokong pernjataan sbsobsi ttk
70.	20/6	370/T	S.B.T.B. Surakarta.	lima ratus anggota sbtb surakarta memperkuat pernjataan sentral biro sobsi tjabang solo jang menghendaki segera terbentuknja kabinet front persatuan tanpa sukiman masjumi sumitro psi tedjasukmana partai buruh ttk
71.	20/6	372/T	S.B.K.P. Tjabang Lahat.	sbkp tjab lahatmendesak supaja dibentuk kabinet front persatuan jang progresif kma singkirkan anasir-anasir imperialis dari kabinet jad kma menjokong sepenuhnja pernjataan sbsobsi ttk
72.	21/6	373/T	Kesenian Ekoprojo Lahat.	bentuk kabinet jang progresif kma singkirkan anasir-anasir reaksioner pembela modal besar asing ttk
73.	21/6	374/T	Gerwis Tjabang Lahat.	bentuk kabinet front persatuan jang progresif kma menjokong pernjataan pbgerwis ttk

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
74.	22/6	375/T	D.P. Tjabang R. T.I. Langkat Klangtaingan Bindjei.	kami menuntut supaja mosi sidik kartapati didjadikan program kabinet baru membasmi di dan gerombolan anti rakjat lainnja serta mendjamin sepenuhnja hak-hak demokrasi bagi rakjat ttk
75.	20/6	376/T	Dewan Tjabang Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia Ngandjuk.	sarbuksi tjabang ngandjuk menjetudjui central biro dan dewan pusat sarbuksi tentang bentuk kabinet ttk tidak menjetudjui formateur rum dan hatta ttk
76.	20/6	377/T	P.O. Irama Lahat.	kami dari po irama menghendaki supaja dibentuk kabinet persatuan nasional jang luas jang menguntungkan rakjat banjak pengusaha nasional chususnja demi kepenting rakjat indonesia ttk
77.	16/6	379/T	S.B.P.U. Tjabang Kramat Djakarta. Tembusan.	surat kawat kepada presiden di djkt atas nama 1010 anggota sbpu tjabang kramat mendesak agar kabinet jad berbentuk persatuan elemen-elemen nasional jang djudjur dan madju ttk memperkuat pernjataan ppsbpu tanggal 12 djuni 1953 ttk
78.	16/6	380/T	Dewan Tjabang Sarbuksi Modjokerto, Tembusan.	surat kawat kepada presiden di djakarta tjab sarbuksi modjokerto mewakili 2086 buruh kehutanan menjetudjui dan memperkuat tuntutan sentral biro sobsi mengenai pembentukan kabinet jang akan datang kma mendesak supaja sepuluh pasal program jang diadjukan sobsi diterima mendjadi program kabinet ttk
79.	22/6	383/T	Sekertariat S.O.B. S.I. Purwokerto.	sobsi tjabang purwokerto mewakili buruh 6000 banjaknja memperkuat tuntutan sentral biro sobsi mengenai pembentukan kabinet baru ttk

No. 18 s/d 79 diteruskan kepada Seksi G;
No. 33 diteruskan djuga kepada Seksi F.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
80.	—	2269	Kartawidjaja Kandanghaur. Tembusan.	Tembusan surat kepada Djaksa Agung di Djakarta perihal Rakjat dan Pak Tani menderita berhubung dengan Induk padi punja tjara jang tidak djudjur.
81.	30/5	2693/RM	Pusat S.B. Pasar & Pembantian Purwokerto.	Resolusi tentang peristiwa 17 Oktober 1952.
82.	30/5	2694/RM	I d e m .	Resolusi tentang hak-hak demokrasi.
83.	30/5	2695/RM	I d e m .	Resolusi tentang masalah keamanan.
			No. 80 s/d 83 diteruskan kepada Seksi H.	
84.	—	879/B	The Information Depart. of the Indonesian Embassy London.	Menjampaikan 1 expl. British Press on Indonesia Vol. 4 No. 22.
85.	4/6	881/B	Kedutaan Besar Republik Indonesia London. No. ID/K/665/53.	Menjampaikan 8 expl. 1 expl. New Statement Nation 30/5-1953 2 expl Britis Press Review Vol. 4 No. 22. 5 expl. News in Brief Vol. 3 No. 24.
			No. 84 dan 85 diteruskan kepada Seksi J.	
86.	20/6	2268	Kementerian Luar Negeri Djakarta No. 34961.	Kundjungan balasan 6 orang anggota Parlemen Inggeris ke Indonesia.
			No. 86 diteruskan kepada Ketua.	
1.	17/6	2745/RM	S.B. Rokok Indonesia Pusat Surabaja No. 0211/UM/53.	Resolusi tentang perlindungan terhadap Pengusaha-pengusaha Rokok Kretek Milik Modal Nasional dan pentjegahan Massa Ontslag.
2.	10/6	2751/RM	B.T.I. Tjabang Lengkong/Kawang.	Pernjataan tentang tuntutan umum Sarbupri jang ke-II.
			No. 1 dan 2 diteruskan kepada Seksi A.	
3.	1/6	2290	P.B.S.B. Djawatan Pertanian Rakjat (SBDPR) Surabaja No. 713/KU/53. Tembusan.	Tembusan surat kepada Kementerian Pertanian perihal timbang terima keuangan/inventaris Polderplan Kalimantan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
4.	8/6	2701/RM	Panitia Rakjat Ketjamatan Inai Kaw. Langkat Hilir Tdj. Pura.	Pernjataan, menjokong Mosi Sidik Kertapati dan kawan-kawannja tentang masalah tanah di Sumatera Timur.
5.	16/6	2702/RM	Panitia Penjelenggara Tuntutan Hak Milik Orang Kurai tentang tanah Pasar Kota Bukittinggi.	Resolusi tentang penjelesaian sekitar masalah pasarfonds.
			No. 3 s/d 5 diteruskan kepada Seksi C.	
6.	23/6	2291	Kedjaksaan Agung pada Mahkamah Agung Ind. Djakarta No. Pek/C/182070-1. Tembusan.	Tembusan surat kepada Menteri Agama perihal Agitasi dan pidato-pidato.
7.	5/6	2294	Kementerian Agama Djakarta No. E. SU/A/8248. Tembusan.	Tembusan surat kepada Aleh bin Batong mengenai tjalon hadji tahun 1953.
8.	23/6	776/PS	Kedjaksaan Agung Djakarta No. Plk/C4/1632/700.	Pengantar surat edaran tanggal 17 Djuni 1953 No. 9 Plk/C4/1632 perihal agitasi dan pidato-pidato.
			No. 6 s/d 8 diteruskan kepada Seksi E;	
			No. 6 dan 8 diteruskan djuga kepada Seksi H.	
9.	12/6	2292	Kepala Swapradja Sintang No. 666/131. Tembusan.	Peraturan pensiun bagi pegawai-pegawai Swapradja.
10.	18/6	2293	Kepala Kantor Urusan Pegawai Djakarta No. A. Rhs. 49/44/B/40. Tembusan.	Tembusan surat kepada Kementerian Keuangan tentang pengaduan perlakuan Tuan X. Keterangan-keterangan.
11.	19/6	2296	Kantor Sosial Daerah Keresidenan Tjirebon No. 1792/BU/III/1.	Menjampaikan berita sosial ke-XII Kantor Sosial Daerah Keresidenan Tjirebon.
12.	17/6	2704/RM	S.B.K.B. Tjabang Madiun No. 299/Tjb/Sosek/53.	Protes/tuntutan terhadap putusan P4 Pusat tentang penjelesaian perselisihannja.
13.	9/5	2734/RM	Badan Permusjawaratan Serikat Buruh/Serikat Sekerdja Pemerintah Kota Semarang No. 23/BO/I.	Keputusan Bersama mengenai masalah Tundjangan kebutuhan Lebaran 1953.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
14.	9/5	2735/RM	Badan Permusjawaratan Idem. No. 24/BP/I.	Pernjataan Bersama mengenai masalah Tundjangan Lebaran.
15.	18/6	2752/RM	Pusat Sebda Semarang No. 1405/Org/8/53.	Menjampaikan Resolusi-resolusi keputusan Kongres S.B. Pasar & Pembantaian pada tanggal 27 s/d 30 Mei 1953 di Purwokerto.
16.	18/6	2760/RM	P.B.S.B. Kilang Getah Sumatera Utara Medan No. 121/PB/SU/53.	Pernjataan tentang surat dari Pengusaha Kilang Getah Hock Lie, Pulu Berajan jang menekan buruh.
			No. 9 s/d 16 diteruskan kepada Seksi F.	
17.	15/6	2284	Tedjokusumo Djatirogo. Tembusan.	Tembusan surat kepada Menteri Dalam Negeri di Djakarta perihal tanah jajasan disebelah Timur Kabupaten Kudus tersebut petak D. No. 499.
18.	20/6	2703/RM	Pusat S.B. Rokok Indonesia Surabaja No. 0216/UM/53.	Menjampaikan tindasan surat No. 0215/Um/53, turunan surat kawat kepada Presiden R. I. Surat No. 0207/Um/53 masing-masing mengenai Pembentukan Kabinet.
19.	18/6	2705/RM	S.B.K.B. Tjabang Bandung No. 298/ES/Tjb/53. Tembusan.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
20.	15/6	2706/RM	Badan Pembimbing Masjarakat Desa Batununggal.	Pernjataan i d e m .
21.	16/6	2707/RM	Pemuda Rakjat Tjabang Batununggal.	Pernjataan i d e m .
22.	17/6	2708/RM	S.B. Pertjetakan Indonesia Tjabang Palembang.	Pernjataan i d e m .
23.	11/6	2709/RM	Panitia Kesatuan Aksi Pegawai Negeri Malang.	Pernjataan i d e m .
24.	17/6	2710/RM	Somo dkk. Notoredjo.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
25.	18/6	2711/RM	Darmo dkk. Purwodadi.	I d e m .

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
26.	14/6	2712/RM	S.B. Pabrik Atji Ranting Tjisaar No. 10/SBPA/O/53.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
27.	18/6	2713/RM	Pemuda Rakjat Ranting Kaliputjang No. 2/Org/53.	I d e m .
28.	19/6	2714/RM	Rukun Kampung Desa Pataruman Bandjar.	I d e m . (8 surat).
29.	18/6	2715/RM	Saimin dkk. Desa Delik.	I d e m .
30.	17/6	2716/RM	S.B. POTHO Pusat Surabaja. No. 083/S/U/II/53. Tembusan.	Resolusi, menolak tjalon Mr Mohd Roem sebagai Formateur Kabinet.
31.	16/6	2717/RM	Kasah Desa Kawarasan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet.
32.	18/6	2718/RM	Kartolo dkk. Sidoardjo.	I d e m .
33.	15/6	2719/RM	Sutarto Desa Sentul.	I d e m .
34.	15/6	2720/RM	Pemuda Rakjat Tjabang Taman No. 11/T/DPD/V/53.	I d e m .
35.	20/6	2721/RM	Kadir dkk. Sidotopo Wetan Surabaja.	I d e m .
36.	18/6	2722/RM	Perkumpulan Pentjak „Dinamis" Desa Batununggal Bandung.	I d e m .
37.	19/6	2723/RM	Abd. Rachman dkk. Surabaja.	I d e m .
38.	19/6	2724/RM	1. Girin 2. Saikromo Desa Kawedanaan, Gorang Gareng.	I d e m .
39.	16/6	2725/RM	Kader Desa 4 VIII Tjibogo Padaherang No. 15/IV/53.	I d e m .
40.	16/6	2727/RM	Pemuda Rakjat Ranting Mangundjaja No. 27/S.22/V/53. Tembusan.	I d e m .
41.	19/6	2726/RM	Ngadirono Klaten.	Surat mengenai kehidupan jang lajak bagi rakjat, keamanan, soal Kabinet dll.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
42.	16/6	2728/RM	Kader Desa Mangundjaja No. 75/ KD/III/53.	Surat kepada Presiden R.I. baru. tentang pembentukan Kabinet
43.	17/6	2729/RM	Sarbupri Ranting Sumberdjae No. 70/ Seker/DPR/53. Tembusan.	I d e m .
44.	16/6	2730/RM	Kader Desa Kedungwulah Padaherang No. I/16-6/53. Tembusan.	I d e m .
45.	15/6	2731/RM	Taib Rijono Trawas.	I d e m .
46.	16/6	2732/RM	Sinar Muda Sukodono No. 7/8/H/53.	I d e m .
47.	16/6	2733/RM	Dewan Perwakilan Rakjat Desa Kedungwuluh Padaherang.	I d e m .
48.	16/6	2736/RM	Rakjat Desa Tjipadung.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
49.	16/6	2737/RM	Pemuda Rakjat Ranting Tjigandjeh No. I/F/DPR/VI/I/53. Tembusan.	I d e m .
50.	16/6	2738/RM	Rukun Tetangga Desa Kedungwuluh Padaherang.	I d e m .
51.	15/6	2739/RM	„Gerwis" Ranting Padaherang No. 32/ VIII-3/I/Rt/53. Tembusan.	I d e m .
52.	15/6	2740/RM	Sarbupri Ranting Tjipitjung Padaherang No. 145/SU/53. Tembusan.	I d e m .
53.	16/6	2741/RM	Rukun Kampung Bantarloa Mangundjaja. Tembusan.	I d e m .
54.	—	2742/RM	Achmad Suwardjo dkk. Kedunganjar Surabaja.	I d e m .

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
55.	17/6	2743/RM	Sudarno Desa Kawedanan. Tembusan.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
56.	15/6	2744/RM	B.T.I. Tjabang Magetan No. Istimewa/53.	I d e m .
57.	17/6	2746/RM	Djaidi Sastromihardjo Kalasan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
58.	18/6	2747/RM	Adipranoto dkk. Ngadiluwih Kediri.	I d e m .
59.	22/6	2748/RM	S.B.P.P. Tjabang Surabaja No. 1192/63/Secret/53.	Menjampaikan salinan tilgram tentang formateur Kabinet.
60.	19/6	2749/RM	S.B. Kementerian Perburuhan Madiun No. 13/I/3.53.	Menjampaikan salinan surat kawat tentang pembentukan Kabinet baru.
61.	19/6	2750/RM	Sarbuksi Tjabang Telawa No. 1110/Sec/I-J/Tjb.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
62.	10/6	2754/RM	B.T.I. Tjabang Sidoardjo No. 21/Pr/53.	Resolusi tentang masalah tanah.
63.	18/6	2756/RM	Pusat Perwari Djakarta No. 25/E/PP/53.	Supaja Undang-undang Perkawinan dimasukkan dalam program Kabinet jang akan datang.
64.	20/6	2757/RM	Pemuda Rakjat Tjabang Tandjung Priuk No. 23/PR/Tjab/53. Tembusan.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
65.	16/6	2758/RM	Partai Rakjat Nasional Djawa Timur Surabaja No. 118/A.T/Kom/53.	Mosi tentang pengisian lowongan Bupati Surabaja.
66.	17/6	2759/RM	SOBSI Tjabang Tjirebon.	Pernjataan terhadap djatuhnja Kabinet Wilopo.
67.	19/6	2761/RM	S.B. Gula Tjabang Kunir No. 80/U.	Pernjataan tentang akan dibentuknja Kabinet.
68.	15/6	2762/RM	S.B.P.P. Tjabang Palembang No. 161/UM/53.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet.
69.	20/6	2763/RM	SOBSI Tjabang Probolinggo. No. 33403/U/53.	I d e m .

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
70.	19/6	2765/RM	S.B. Gula Tjabang Tjandi No. 72.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
71.	19/5	2767/RM	P.N.I. Wilajah Saumlaki.	Pernjataan tentang adanja Mosi dari Sdr. Nozes c.s. anggota DPRDS Maluku Tengah tentang Ibu Kota Kab. Maluku Tenggara supaja ditindjau kembali.
72.	20/6	2768/RM	O. Djauharie Bandung ex Pedjuang.	Mengutjapkan Selamat Hari Raya dan mengenai soal Pemerintahan.
73.	16/6	2769/RM	SOBSI Tjabang Asahan No. 023/Sek/53.	Menjampaikan salinan tilgram tentang pembentukan Kabinet baru.
74.	5/6	2770/RM	Dewan Pemerintah Gianjar No. 3459/1/Pm. Tembusan.	Surat kepada DPRD Bagian Swapradja Gianjar tentang karja piodalan.
75.	20/6	2771/RM	Partai Politik „Permai" Pusat Djakarta.	Pendjelasan Statement dan programnja ttg. 8-6-1953 tentang soal Kabinet.
76.	19/6	2772/RM	B.T.I. Ranting Belakbanteng Kidul Surabaja No. 15. R.B./P/53.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
77.	14/6	2773/RM	Poniman Persil Kentjong.	I d e m .
78.	14/6	2774/RM	P. Tahir dkk. Pakel.	I d e m .
79.	—	2775/RM	Sumarto dkk. P.G.	I d e m .
80.	16/6	2776/RM	R.T.I. Ranting Batununggal.	I d e m .
81.	22/6	386/	Pemuda Rakjat Lahat.	bentuk kabinet progresif jang mampu mendjalankan program untuk kepentingan nasional jang penuh dan tjinta perdamaian ttk

No. 17 s/d 81 diteruskan kepada Seksi G.

82.	8/6	2297	Persatuan Peladjar Ende Flores No. 8/Dar/1953. Tembusan.	Mohon perhatian mengenai pemakaian alat-alat sendjata oleh alat Negara.
83.	16/6	2298	L.V. Wijnhamer alias Pah Wongso Pem. Ktr. Sosial Tolong Menolong Djakarta Kota.	Tolonglah Negara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
84.	10/6	2753/RM	B.T.I. Tjabang Sidoardjo No. 20/ Pr/53.	Tuntutan kepada Kepolisian dan Kedjaksaan Sidoardjo untuk membebaskan anggota-anggota BTI Ranting Balongan.
85.	11/6	2755/RM	Sarbupri Tjabang Tandjung Pura No. 00117/Org/DPTS/ TP/53.	Protes keras terhadap administratur Kebun Batang Serangan jang menghalang-halangi rapat dan pertemuan-pertemuan politik.
86.	19/6	2764/RM	Pemuda Rakjat Daerah Sumatera Utara Medan. Tembusan.	Surat kepada DPKN Medan/ Belawan tentang adanja tegoran-tegoran dan peringatan-peringatan.
87.	22/6	2766/RM	Badan Seruan Islam Djakarta.	Menuntut ditjabut kembali surat edaran Djaksa Agung tentang larangan membitjarakan politik dimesdjid-mesdjid dll.
			No. 82 s/d 87 diteruskan kepada Seksi H.	
88.	19/6	2295	? Djakarta.	Laporan ke-2 hal adanja invalid-invalid di Karang Anjar Djakarta.
			No. 88 diteruskan kepada Seksi I.	
89.	18/6	144/PA	Kementerian Keuangan Djakarta No. 131573/PKN.	Djawaban atas pertanjaan anggota DPRRI Mr Iwa Kusumasumantri-tentang penetapan waktu pembajaran persekot lebaran.
			No. 89 diteruskan kepada Ketua.	
1.	—	890/B	Kementerian Perekonomian Direktorat D.H.E.L.N./D.H. P.I. Djakarta.	Menjampaikan 5 expl. Penerangan Berita Ekonomi Luar Negeri No. 27.
2.	20/5	894/B	The Embassy of the Republic of Indonesia Karachi.	Menjampaikan 2 expl. Pakistan Economic Review No. 20-21 Vol. III.
			No. 1 dan 2 diteruskan kepada Seksi A.	
3.	22/6	749/O	Kromodungso Magelang.	Permohonan pembajaran uang Rappel d.l.l.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
4.	19/6	750/O	M. Saleh Sikumbang Sibolga. Tembusan.	Menjampaikan surat kepada Kementerian Keuangan Bagian Inspeksi Keuangan Pusat di Djakarta mengenai: Permohonan keberatan Padjak tahun 45,50 dan 1951.
			No. 3 dan 4 diteruskan kepada Seksi B.	
5.	20/6	778/PS	Kementerian Keuangan Djakarta No. 62/Um/53.	Mulai tgl. 1 Djuli 1953 memindahkan tempat kedudukan Kursus Pengamat Perikanan Darat dari Bogor ke Sukabumi.
			No. 5 diteruskan kepada Seksi C.	
6.	17/6	2301	Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa Jogjakarta No. 1385/Org/Ds/53.	Menjampaikan keputusan tentang peraturan subsidie bantuan kepada Sekolah-sekolah partikulir.
7.	20/6	2303	Moh. Dachlan Djakarta.	Usul supaja pelaksanaan Quotum Istimewa ditindjau kembali.
8.	/6	2306	Mahasiswa2 Djurusan Bahasa dan Sastra Inggris Djakarta.	Menjampaikan keterangan tambahan mengenai krisis dalam Fakultet Sastra dan Filsafat.
9.	22/6	396/T	P.B. Front Muballigh Islam Sumatera Medan.	surat edaran djaksa agung tanggal 17/6-53 jang melarang berpidato dan membitjarakan politik pada waktu mengadakan sholat atau chotbah di mesdjid dan geredja dan melarang membitjarakan politik disurau dan pesantren adalah bertentangan dengan uud jang mendjamin kemerdekaan beragama menimbulkan kekatjauan jang luar biasa dikalangan ummat islam terhadap kebidjaksanaan pemerintah jang seharusnja mengetahui bahwa islam tidak dapat dipisahkan dari politik supaja setjepatnja surat edaran tersebut ditjabut kembali dan ini lebih bidjaksana ttk

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
10.	10/6	779/PS	Kementerian P.P. & K. Djakarta No. 20140/Kab.	Peraturan udjian untuk mentjapai idjazah Instrumentalis Karawitan.
			No. 6 s/d 10 diteruskan kepada Seksi E.	
11.	8/6	2804/RM	Persatuan Kaum Tehnik Menengah Indonesia Tjabang Bandung No. 11/53.	Resolusi mengenai peraturan Gadji Baru dll.
12.	16/6	2806/RM	Pusat Sarbupri Djakarta No. 1362/SB/Org/546/53 Tembusan.	Surat kepada Djawatan Pertambangan Indonesia di Djakarta tentang pemotongan upah buruh Tambang Umbilin.
13.	17/5	2816/RM	Sarbupri Ranting TPK Saradan No. 19/215/Dr. Tpk. Srd.	Resolusi tentang hak tundjangan Hari Raya.
14.	17/6	2308	Adam Smith Kupang. Temb.	Tembusan surat kepada Menteri Perburuhan di Djakarta tentang permohonan surat idzin untuk kembali ke Breeme (Australia).
			No. 11 s/d 14 diteruskan kepada Seksi F.	
15.	—	2777/RM	Rukun Tetangga Ranting Kelurahan Sangkrah Solo.	Statement tentang pembentukan Kabinet.
16.	18/6	2778/RM	S.B.K.B. Tjabang Bandung. No. 298/E5/Tjb/53.	Pernjataan i d e m .
17.	19/6	2779/RM	Sarbupri Tjabang Pasemah Lahat.	Pernjataan i d e m .
18.	22/6	2780/RM	S.B.K.B. Tjabang Djakarta.	Desakan i d e m .
19.	15/6	2781/RM	Pusat S.B. Beras Indonesia Djawa Timur Malang. No. 1602/VI/Su/PP/53.	Pernjataan i d e m .
20.	12/6	2782/RM	I. Gunawan dkk. Kediri. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet.
21.	12/6	2783/RM	Partai² di Kediri.	Pernjataan Bersama tentang i d e m .
22.	16/6	2784/RM	R.T.I. Sumatera Utara Medan No. 35/PTISU/53.	Menjampaikan pernjataan tentang soal tanah.
23.	19/6	2786/RM	B.T.I. Ranting Gardu Bandjar. Tembusan.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
24.	17/6	2788/RM	Rukun Tetangga Kampung Djulang.	Surat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet baru.
25.	20/6	2789/RM	Rukun Kampung Desa Paledoh Tjiamis No. 198.	I d e m .
26.	21/6	2790/RM	Panitia Penjelenggara Kebutuhan Rakjat Desa Tjipageran No. 3.	I d e m .
27.	14/6	2791/RM	Salamoen dkk. Desa Langenhardjo Kediri.	I d e m .
28.	18/6	2792/RM	Pemuda Rakjat Ranting Petarukan.	Pernjataan i d e m .
29.	20/6	2793/RM	Front Persatuan Tani Tjabang Bandung No. 9/SU/53.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru
30.	15/6	2794/RM	Pemuda Rakjat Tjabang Tjiamis No. 97/F/DPT/IV/III/53.	I d e m .
31.	21/6	2795/RM	Radin dkk. Sidoardjo.	I d e m .
32.	10/6	2796/RM	S.B. Gula Komisariat Daerah I Tjirebon No. 163/U.	I d e m .
33.	15/6	2797/RM	P.B.-S.B. Bea dan Tjukai Djakarta No. 1/1953.	I d e m .
34.	22/6	2799/RM	S.B. Gelas Indonesia Tjabang Surabaja.	I d e m .
35.	22/6	2800/RM	Sarbufi Pusat Surabaja No. 135/P/Ib/53.	I d e m .
36.	9/6	2802/RM	Partai² di Ambon.	Mosi tentang kesulitan-kesulitan pemerintahan di Maluku.
37.	22/6	2805/RM	S.B. Rokok Indonesia Malang No. 022/SU/II/53.	Memperkuat pernjataan Central Biro Sobsi berhubung dengan djatuhnja Kabinet.
38.	20/6	2808/RM	S.B. Kementerian Tjabang Kendal No. 39/Sb/R/I/53. Temb.	Pernjataan mengenai pembentukan Kabinet baru.
39.	20/6	2809/RM	S.B.P.U. Tjabang Lahat No. 109/SB/1953.	Pernjataan i d e m .

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
40.	17/6	2810/RM	Rukun Kampung Hanggaraksan Ds. Paledoh.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
41.	18/6	2811/RM	SOBSI Tjabang Lahat.	I d e m .
42.	22/6	2812/RM	S.B. Gula Tjabang Djatiwangi. No 81/U.	I d e m .
43.	—	2813/RM	Sumantri dkk. Pagerngumbuk.	I d e m .
44.	18/6	2814/RM	Ajis dkk. Sukolilo Surabaja.	I d e m .
45.	—	2815/RM	S. Paimin dkk. Sidotopo Wetan Surabaja.	I d e m .
46.	22/6	2304	DPP. PERBEPBSI Djakarta No. 07104/HP/SU/53. Tembusan.	Tembusan surat kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai permohonan pengoperan hak atas tanah di Pekedjen (Purbolinggo-Banjumas).
47.	23/6	389/T	Sarbupri Ranting Wonowiri Djember.	sarbupri ranting wonowiri atas nama delapan ratus sebelas anggotanja memperkuat statement sb sobsi tanggal tudjuh djuni dan pernjataan depepe sarbupri delapan djuni tentang pembentukan Kabinet baru ttk
48.	22/6	390/T	B.T.I. Tjabang Temanggung.	barisan tani indonesia tjabang temanggung dalam konperensi kerdja tanggal 21 djuni 1953 memutuskan atas nama seluruh anggota mendesak agar mosi sidik-kartapati dilaksanakan dan formateur mukarto ttk
49.	23/6	391/T	Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Pabrik Atji Tjiamis.	bentuk kabinet front persatuan kma tolak hatta sebagai formateur atau perdana menteri kma bersihkan kabinet dari pada masjumi dan partai sosialis indonesia ttk
50.	22/6	392/T	S.B.K.A. Lahat.	bentuk kabinet lebih progresif dari kabinet wilopo kma menjokong pernjataan sb sbka dan sb sobsi ttk

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
51.	23/6	393/T	Serikat Buruh Kereta Api Tjabang Ngandjuk.	memperkuat pernjataan pbsbka dan mendesak supaja menundjuk hanja pni sadja sebagai formateur dengan program jg progresif menguntungkan rakjat banjak ttk
52.	22/6	395/T	B.T.I. Lahat.	bentuk kabinet front persatuan dengan program progresif kma tuntutan untuk kaum tani singkirkan anasir reaksioner ttk
53.	23/6	397/T	A.R. Warouw dkk Menado.	berhubung berita terachir bahwa putusan mdn tanggal 2 djuni harus dilaksanakan maka dgn ini dinjatakan konsekwen pada pernjataan kami kepala distrik rom 1 dan rom 2 dan patih minahasa akan memakai hak mutlak kami sebagai pegawai ttk kami tetap pertahankan hr ticoalu sebagai kepala daerah minahasa dan bila putusan mdn itu dilaksanakan kami mogok ttk selekas mungkin kami akan mengirimkan utusan kami koma harap mereka mendapat sambutan ttk atas nama penandatangan-penandatangan pernjataan kepada distrik rom 1 dan rom 2 dan patih diseluruh minahasa ttk
54.	18/6	398/T	Dewan Tjabang Sarbuksi Saradan No. 84/120/DT/53 Tembusan.	surat kawat kepada presiden sarbuksi saradan memperkuat tuntutan sentral biro sobsi tentang pembentukan kabinet ttk mendesak sepuluh pasal program diterima ttk
55.	24/6	399/T	S.B.K.B. Tjabang Serang.	menuntut kabinet front persatuan sonder masjumi psi hatta ttk memperkuat pernjataan cbsobsi kma sedia mendukung mukarto ttk

No. 15 s/d 55 diteruskan kepada Seksi G.

56.	18/6	2785/RM	S.B. Kementerian Penerangan Tjabang Bodjonegoro No. 63/ Org. III/53.	Tentang insiden Sdr. Wahab Siregar Kepala Djawatan Penerangan Prop. Sumatera Utara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
57.	17/6	2798/RM	P.K.I. Asahan No. 152/I/53 Tembusan.	Surat Kepala Kepolisian Asahan tentang adanja tulisan-tulisan terutama dalam sentilan-sentilan s.k. „Mimbar Umum" di Medan jang menjerang kehormatan nama baik P.K.I.
58.	23/6	2801/RM	Pusat G.P.I.I. Djakarta.	Statement supaja diadakan larangan untuk mengadakan pidato-pidato dan membitjarakan politik di mesdjid-mesdjid dll.
59.	9/6	2803/RM	Nj. Ketut Kartini Denpasar.	Menjampaikan surat pengaduan jang ditudjukan kepada Djaksa di Denpasar melawan I Wajan Ruma.
60.	20/6	2807/RM	S.B. Kementerian P.P. & K. Tjabang Kendal No. 42/Sb/R/I/53. Temb.	Surat kepada Djawatan Kepolisian Kota Besar Semarang, memperkuat Protes dari DPT-SB. KPPK Semarang ttg. 10/6-1953.
61.	20/6	2305	M. Zainal Alim Anggota DPRRI Pamekasan.	Datang terlambat pada Sidang ke III tahun 1953 dari Parlemen berhubung dgn pemindahannja ke Bondowoso.
62.	23/6	2310	Kedjaksaan Pengadilan Negeri Djakarta No. 2480/K/1953.	Menjampaikan tembusan surat kepada Djaksa Agung pada Mahkamah Agung di Djakarta mengenai permohonan pembebasan suaminja Saili al. H. Ahmad Sajuti dari tahanan.
63.	23/6	394/T	Sahetapy Engel Ambon.	surat pengaduan terhadap kepala kedjaksaan propinsi maluku tg 1 mei jbl bahagian mengenai saja palsu ttk surat menjusul ttk

No. 56 s/d 63 diteruskan kepada Seksi H.

64.	—	891/B	The Information Depart. of the Indonesian Embassy London.	Menjampaikan 1 expl. British Press on Indonesia No. 23 Vol. 4.
65.	—	892/B	The Embassy of the Republic of Indonesia Karachi.	Menjampaikan 8 expl. 4 expl. News from Indonesia Vol. 3 no. 17. 4 expl. Pakistan Press on Indonesia Vol. 3 No.13.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
66.	—	893/B	The Embassy of the Republic of Indonesia Karachi.	Menjampaikan 4 expl. Pakistan Press on International affairs Vol. 2 no. 6.
			No. 64 s/d 69 diteruskan kepada Seksi J.	
67.	20/6	379/UU	Presiden RI Djakarta No. 1774/HK/53.	Amanat atas Rantjangan Undang-undang tentang peraturan penagihan penghasilan lebih jang terhitung kepada Negeri.
68.	19/6	380/UU	Idem. No. 1766/HK/53.	Amanat tambahan satuan 3A mengenai Bagian Anggaran III, ralat satuan 3 mengenai Bagian Anggaran VA dan satuan 3A mengenai Bagian Anggaran XIII.
69.	23/6	2300	Zainul Baharudin Wk. Ketua Seksi Pertahanan DPRRI Djakarta.	Mohon supaja memberi idzin kpd Seksi Pertahanan utk mengadakan rapat pada hari Djum'at tg. 26 Djuni 1953 djam 9 pagi.
			No. 67 s/d 69 diteruskan kepada Ketua.	
1.	24/6	2826/RM	Gabungan Perserikatan Perusahaan Rokok Nasional (GAPPERON) Semarang No. 42/KI/Sdjen/53.	Menjampaikan tembusan surat tentang pembubaran GAPERO Tjabang Malang.
2.	—	2841/RM	Liem Ban Goei Magelang.	Pembelian padi Pemerintah dan politik penggilingan beras.
3.	22/6	901/B	Kantor Pusat Statistik Djakarta.	Menjampaikan 1 expl. Warta Bulanan No. I.
			No. 1 s/d 3 diteruskan kepada Seksi A.	
4.	17/6	752/O	Akub Hutabarat Sibolga Tembusan.	Menjampaikan surat kepada Kementerian Keuangan Bagian Inspeksi Keuangan Pusat di Djakarta mengenai permohonan keberatan Padjak tahun 49, 50 dan 51.
			No. 4 diteruskan kepada Seksi B.	
5.	23/6	427/Und	Menteri Pertanian Djakarta No. 5686/Um.	Undangan menghadiri upatjara penjerahan traktor-traktor Colombo Plan pada tgl. 27 Djuni 1953.
			No. 5 diteruskan kepada Seksi C dan djuga kepada Seksi J.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
6.	17/6	2831/RM	Peladjar Islam Indonesia Daerah Madiun.	Resolusi supaja Instruksi Menteri P.P.&K. No. 46348/Kab segera dilaksanakan untuk mengurangi krisis achlak.
7.	16/6	2848/RM	Biro Peradilan Agama Djakarta No. B/II/4/II/53. Tembusan.	Surat kepada Dewan tertinggi Partai Islam „Perti" tentang Statement No. 1/53 mengenai soal-soal Agama dan Wali Hakim.
8.	16/6	782/PS	Kementerian P.P. & K. Djakarta No. 20678/Kab.	Mengadakan Dewan-dewan Pertimbangan Istilah (DDI) dalam Komisi Istilah.
			No. 6 s/d 8 diteruskan kepada Seksi E.	
9.	20/6	2830/RM	PERBEPBSI Daerah Jogjakarta.	Menjampaikan salinan-salinan surat tentang Rehabilisasi Status Sdr. Hadisuroso.
10.	18/6	2837/RM	S.B.K.A. Tjabang No. 6 Babat.	Pernjataan tentang tundjangan Hari Raya.
11.	10/6	2854/RM	S.B. Kementerian PP.K. Tjabang Pekalongan No. 36/C. II/53.	Menjampaikan Resolusi tentang tundjangan Hari Raya.
12.	17/6	2856/RM	Sarbuksi Pusat Solo No. 26/53.	Pernjataan Protes terhadap tindakan Kepala Tambang Umbilin.
13.	22/6	2317	Djawatan Pengerukan Tg. Priok No. 1204 A 53 Tembusan.	Tembusan surat kepada Pengurus Ranting S.B.R.P. mengenai inpassing Sdr. Tjimong cs.
			No. 9 s/d 13 diteruskan kepada Seksi F.	
14.	22/6	2817/RM	SOBSI Tjabang Sek/Um/53.	Pernjataan mengenai pembentukan Kabinet baru.
15.	22/6	2818/RM	Perbum Tjabang Wonokromo No. 094/Org-II/53.	I d e m .
16.	22/6	2819/RM	Gabungan pedagang/Pengusaha Nasional Indonesia „GAPPI" Tjabang Tasikmalaja No. 12/ DPT/I/53.	I d e m .

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
17.	20/6	2820/RM	Sarbupri Ranting Pagelaran/Pekalongan.	Pernjataan mengenai pembentukan Kabinet baru.
18.	17/6	2821/RM	S.B.P.U. Tjabang Tanggul.	I d e m .
19.	21/6	2822/RM	S.B.K.A Tjabang Djakarta No 8/53.	I d e m .
20.	23/6	2823/RM	Pusat Partai Wanita Rakjat Jogjakarta No. 24/PWR/53.	Menjampaikan Statement Politik terhadap pembentukan Kabinet baru.
21.	21/6	2824/RM	S.B.P.U. Daerah Priangan Bandung.	Resolusi tentang pembentukan Kabinet baru.
22.	21/6	2825/RM	S.B. Gula Tjabang HVA Surabaja No. 204/U.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
23.	21/6	2827/RM	Partai-Partai/Organisasi-organisasi Jogjakarta.	Statement Bersama tentang Pembentukan Kabinet.
24.	20/6	2829/RM	S.B. Minjak Pusat Sumatera Utara P. Brandan No. 5/P/SBMSU/53.	Pernjataan tentang sumber-sumber minjak Sumatera Utara.
25.	6/6	2832/RM	J. Awandatu dkk. Airmadidi.	Pernjataan mengenai Sdr. H.R. Ticoalu, Kepala Daerah Minahasa.
26.	22/6	2833/RM	Panitia Pembina Masjarakat Desa Andir No. 52/PPMD/53. Tembusan.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
27.	21/6	2834/RM	Panitia Penjelenggara Kebutuhan Rakjat (PPKR) Desa Tjiledug.	I d e m .
28.	—/6	2835/RM	Partai/Organisasi-organisasi Metro.	I d e m .
29.	18/6	2838/RM	Badan Persatuan Partai-partai Organisasi (BPPO) Lubuk Alung. No. 002/B/La/53.	Pernjataan terhadap tindakan Sdr. Jan Nurdam Ass. Wedana Lubuk Alung tentang penundjakan Sdr. Abu Bakar untuk mewakili Wali Negeri Lubuk Alung.
30.	19/6	2839/RM	„Perbum" Tjabang Mangundjaja No. 232/Su/1953.	Pernjataan tentang Pembentukan Kabinet baru.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
31.	20/6	2843/RM	SOBSI Tjabang Tjepu.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
32.	19/6	2844/RM	S.B. Gula Tjabang Lestari No. 195/O.	I d e m .
33.	20/6	2845/RM	S.B. Gula Tjabang Tulung Redjo No. 69/O.	I d e m .
34.	30/5	2846/RM	Parkindo Tjabang Makale/Rantapao.	Resolusi tentang tempat pendirian Mesdjid di Makale.
35.	19/6	2847/RM	S.B.P.U. Tjabang Rowotamtu.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
36.	20/6	2850/RM	Persatuan Golongan Pedagang Ketjil Djambi No. 89/G/53. Tembusan.	Surat kepada DPRD Kab. Batanghari Resolusi/Usulan tentang memperbaharui Pasirah²/Kepala² Kampung di Daerah Kab. Batanghari.
37.	20/6	2852/RM	S.B. Gula Tjabang Maritjan. No. 156/U.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
38.	20/6	2853/RM	Tama dkk. Surabaja.	I d e m .
39.	—	400/T	S.B.G. Tasikmadu. Tembusan.	surat kepada Presiden R.I. atas nama 5694 buruh gula tasikmadu mohon kebidjaksanaan sdr terbentuknja kabinet parlementer dgn duduknja elemen buruh dan tani ttk formateur hendaknja djangan orang-orang jang pernah merugikan kepentingan buruh dan rakjat ttk
40.	25/6	401/T	DPT Pemuda Rakjat Serang.	bentuk kabinet front persatuan nasional tanpa masjumi psi hatta ttk laksanakanlah putusan parlement hak-hak demokrasi dan pemuda ttk bersedia mendukung formateur mukarto ttk
41.	24/6	403/T	B.T.I. Serbelawan Simelungun.	minta dibentuk kabinet nasional jang demokratis kma usul mosi sidikkartapati kma basmi darul islam djadikan program kabinet jad ttk

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
42.	24/6	404/T	SOBSI Tjabang Pasuruan.	sobsi dengan sembilan ribu anggotanja menjokong penundjukan formateur mukarto kma menuntut kabinet nasional dengan duduknja elemen-elemen demokratis dan progresif kma sanggup mendukung sepenuhnja ttk
43.	19/6	405/T	Dewan Tjabang Sarbuksi Madiun No. 317/120/Dt/53. Tembusan.	surat kawat kepada presiden djkt dewan tjabang sarbuksi madiun menjetudjui dan memperkuat sb sobsi dan dewan pusat sarbuksi dalam tuntutannja mengenai pembentukan kabinet ttk tidak menjetudjui formateur mr rum ttk
44.	24/6	407/T	SOBSI Tjabang Kebumen.	bentuk pem front persatuan progresif zonder masjumi psi tedjasukmana kma jang pembela kepentingan rakjat banjak kma sanggup melaksanakan tiap tuntutan buruh dan tani keputusan parlemen kma dipimpin mukarto. ttk
			No. 14 s/d 44 diteruskan kepada Seksi G.	
45.	20/6	2828/RM	Kedjaksaan Pengadilan Negeri Tjirebon No. 4543/Dj.	Menjampaikan salinan-salinan surat mengenai Resolusi orang-orang tahanan M. Satari cs.
46.	18/6	2836/RM	Panitia Pembela Keluarga Masjumi Djawa Tengah Surakarta No. 27/55/PPT/Ska.	Utjapan terima kasih atas pembebasan-pembebasan para tahanan SOB pada tgl. 8 dan 11 1953.
47.	20/6	2840/RM	SOBSI Tjabang Asahan No. 025/Sek/53. Tembusan.	Surat kepada Kepolisian Prop. Sumatera Utara tentang penghinaan dan fitnahan-fitnahan jang dilakukan oleh pemimpin s.k. Mimbar Umum.
48.	22/6	2842/RM	Pusat Gerakan Pemuda Al-Washlijah Medan No. 171/PPGPA/53.	Pendapat tentang surat Edaran Djaksa Agung mengenai larangan membitjarakan politik di Mesdjid-mesdjid dll.
49.	23/6	2849/RM	„Perbum" Tjabang Pakan Baru No. 300/ORG/Perb/53. Tembusan.	Surat Kepada Pengadilan Negeri Djkt. Protes terhadap tindakan djaksa jang menuntut Sdr. R.P. Situmeang Scr. Umum Dpp Perbum.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
50.	22/6	2855/RM	S.B. Gula Tjabang Tjipiring No. 85/U.	Protes terhadap penuntutan Sdr. Wahono DPT-SBG Pakis.
51.	22/6	2316	Ktr. Besar Djaw. Kependjaraan (Kem. Kehakiman) Djkt. No. J.H. 1.13. 25. 111.	Menjampaikan daftar isi pendjara achir bulan Mei 1953.

No. 45 s/d 51 diteruskan kepada Seksi H.

52.	10/6	2851/RM	S.B.P.U. Tjabang Kediri.	Pernjataan terhadap hukuman mati suami istri Rosenberg.
53.	—	902/B	Depart. of Public Inf. Pres and Publications Bureau U. N. NEW YORK.	Menjampaikan 1 expl. Press Release P.M./2545 17 Juni 1953.

No. 52 dan 53 diteruskan kepada Seksi J.

54.	15/6	145/PA	Kementerian Sosial Djakarta. No. Kab. 12-21.	Djawaban atas pertanjaan anggota DPRRI H. Farid Alwi Isa mengenai penjelenggaraan undian uang oleh Kementerian Sosial.
55.	24/6	406/T	Ketua Konperensi Perbana Surabaja.	berkenaan berachirnja konperensi kedua perhimpunan bank-bank nasional indonesia mengharap kedatangan saudara-saudara pada resepsi perkenalan tanggal 27 Djuni djam 10 pagi di simpangclub surabaja ttk

No. 54 dan 55 diteruskan kepada Ketua.

PERPUSTAKAAN DPR RI



PERPUSTAKAAN DPR RI

RAPAT 89.

Hari Kamis, 23 Djuli 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: I. Pengumuman Sekertariat.

II. Keterangan Pemerintah tentang pengeluaran:

1. Undang-undang Darurat No. 7, Tahun 1953, tentang antjaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penjerahan, penguasaan, kepunjaan, persediaan atau dalam milik, penjimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat tembaga dengan tidak mempunjai izin.
2. Undang-undang No. 8, Tahun 1953, tentang memperpandjang waktu berlakunja peraturan-peraturan militer termaksud dalam pasal 34 ajat 5 Staatsblad 1939 No. 582, sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kemudian, sepandjang mengenai perumahan.
3. Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa dan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa baru.

Ketua: Mr Sartono.

Sekertaris: Mr Roesli.

Anggota jang hadir:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, R. A. Suwarni Pringgodigdo, K. R. H. Abdulwahab Chasbullah, F. Laoh, M. A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Ardiwinangun, R. A. A. Sujadi, Raden Hanan, Bustan Urip, Sulaiman Dzen, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, R. Abubakar Ariadiningrat, Helmuth Kunum, A. A. Rivai,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir.)

Mr Burhanuddin, Mohd Jamani, A. R. Djokoprawiro, A. B. Mohd Jusuf, Mr Assa'at, S. M. Abidin, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, A. R. Baswedan, Bebasa Daeng Lalo, Djaetun Dirdjowijoto, Mr Djody Gondokusumo, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Kobarsjih, Krissubanu, S. Utarjo Purwosugito, Sabilal Rasjad, I Gusti Gde Rakâ, Rangkajo Rasuna Said, Djohan Sjahruzah, Sudijono Djojoprajitno, Mr A.A. Suhardi, Suhardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Tjugito, Njonja Susilowati, Sjamsuddin Sutan Makmur, R. Sundjoto, Sunardi Adiwirjono, Ki Bagus Hadikusumo, Moh Nur el Ibrahimy, Mr Sartono, Manai Sophiaan, Peris Pardede, Njonja Mudikdio, Nona Suwarti, Ir Sakirman, Mr A. M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, Rh. Kusnan, Ahem Erningpradja, Moch. Tauchid, Mr Moh. Dalijono, Siauw Giok Tjhan, Mr Hamid Algadrie, Gusti A. Moeis, I. R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K. H. Tjikwan, Abdullah Jusuf, Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, Amri Jara, M. Padang, O. Rondonuwu, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Muhd Yamin, Njonja Sunarjati Sukemi, Mustapha, T. Olii, A. S. Bachmid, I B. P. Manuaba, A. C. Manoppo, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A. D. Andilolo, E. U. Pupella, G. E. Dauhan, Dr R. Ateng Kartanahardja, R. Djaswadi Suprapto, Said Bahreisj, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, Hadji Farid Alwi Isa, Nerus Ginting Suka, O. K. Ramli, Moh. Nuh (Sumatera Timur), R. Mochd Saddak, K. H. Ahmad Azhari, Muhd Nuh (Sumatera Selatan), Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Emor Djajadinata, Ibnutadji Prawirosudirdjo, Dr Endon, A. Rondonuwu, Hadji Moch. Iljas, R. Sugih Tjokrosumarto, R. S. Adhisukmo, A. M. Jusuf Rasjidi, Abdul Samad, Abdullah Aidit, K. A. Djohar, Ade Mohd Djohan, Dr Mas Sudarso, E. Kunum Kusumojudo, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, I. A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, G. R. Schmitz, J. P. Snel, J. B. A. F. Mayor Polak, A. A. Achsien, Moch. Isa Anshary, Mr Sunario, R. Suparno, Pandu Kartawiguna, R. Anwar Tjokroaminoto, Nawawi, Rd. H.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir, Ketua, Sekertaris.)

Sutarto Hadisudibjo, Sumardi, Achmad Sumadi, Emon Bratadiwidjaja, Jaman Sudjanaprawira, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sidik Kartapati, R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Rapat saja buka. Saudara-saudara, saja beritahukan bahwa jang hadir ada 122 anggota.

Kita akan mulai dengan mendengarkan laporan Sekertariat tentang surat-surat jang masuk.

Sekertaris: Djumlah surat-surat jang masuk pada tanggal:

14	Djuli	ialah 25	putjuk
15	,,	,, 20	,,
16	,,	,, 36	,,
17	,,	,, 33	,,
18	,,	,, 44	,,
20	,,	,, 51	,,
Djumlah		209	putjuk.

Dari djumlah surat-surat jang masuk jang kiranja perlu dibatjakan ialah seperti berikut:

Dari Presiden Republik Indonesia:

,,Menarik surat Saudara tanggal 11 Djuni 1953 No. 367/U.U./DPR-RI/53 perihal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini kami memberitahukan bahwa Pemerintah telah mengesahkan:

— usul Undang-undang tentang persetudjuan Perdjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria — pada tanggal 18 Djuni 1953".

Jang kedua:

,,Menarik surat Saudara tanggal 4 Djuni 1953 No. 328/UU/DPR-RI/53 perihal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini kami memberitahukan bahwa Pemerintah telah mengesahkan:

— usul Undang-undang tentang pengesahan Perdjandjian Pindjaman Tambahan Republik Indonesia dengan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Export-Import Bank of Washington — pada tanggal 25 Djuni 1953".

Ketua: Saudara-saudara, selain dari pada itu masih ada beberapa surat lagi jang sampai pada kami dari Pemerintah, diantaranja jang akan saja batjakan segera, jaitu surat dari Saudara Wakil Perdana Menteri tertanggal 22 Djuli 1953, surat mana saja terima kemarin siang djam 13.30:

„REPUBLIK INDONESIA
PERDANA MENTERI

No.: 13870/53. Djakarta, 22 Djuli 1953.

Amat segera.

Hal: Keterangan Pemerintah tentang dikeluarkannja Undang-undang Darurat No. 7/1953 dan No. 8/1953 dan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

Lampiran: —

Kepada

Jang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia
di
Djakarta.

Berhubung dengan diterimanja surat Saudara tertanggal 16 Djuli 1953 No. 509/Und/DPRRI/53 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat ini, maka Pemerintah telah membitjarakannja didalam rapat Dewan Menteri ke-113 tanggal 21 Djuli ini bulan.

Pemerintah berpendapat, bahwa sebagai Kabinet parlementair, walaupun sudah demissionnair, ada kewadjiban, diika diminta oleh Dewan Perwakilan Rakjat untuk memberikan keterangan-keterangan jang dikehendakinja mengenai tindak-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

an Pemerintah-pemerintah, baik sebelum maupun sesudah demissionnair.

Sebaliknja dirasakan benar oleh Pemerintah belum adanja tjara-tjara jang tepat bagaimana procedure jang harus ditempuh oleh sesuatu Pemerintah-demissionnair untuk memberikan keterangan-keterangan jang dimaksudkan diatas itu.

Tjara seperti jang dimaksudkan dalam surat Saudara tidak menutup kemungkinan timbulnja perbedaan-perbedaan, jang karena sifat demissionnair tadi tidak dapat disudahi dengan suatu kesimpulan jang mempunjai arti ketata-negaraan.

Oleh karena itu maka satu-satunja djalan jang dilihat oleh Pemerintah untuk memenuhi kewadjiban memberikan keterangan itu ialah memberikannja setjara tertulis.

Selandjutnja mengenai soal-soal chusus seperti jang tertjantum didalam surat Saudara itu, keterangan tertulis akan dikirimkan oleh para Menteri jang bersangkutan.

Wakil Perdana Menteri,

PRAWOTO MANGKOESASMITO.

Tembusan dikirim kepada:

Para Menteri".

Saja beritahukan bahwa para Menteri jang bersangkutan sudah menjampaikan surat-surat keterangan mengenai tindakan-tindakan dilapang perundang-undangan jang kita minta pendjelasannja pada hari ini, jaitu dari Menteri Sosial, Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri.

Oleh karena itu, Saudara-saudara, kami akan meneruskan surat-surat dari pada ketiga Menteri itu. Sekarang saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjakan surat-surat itu.

(Seorang anggota: Tidak usah!)

Ada baiknja karena ini rapat terbuka, djadi saja sampaikan sadja dulu, dan ini tidak pandjang. Saja harap Saudara-saudara sabar hati dan nanti kita bisa menentukan bagaimana seterusnja supaja ini mendapat tempat jang selajaknja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

Sekertaris:

I. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA.

No. Des. 1/10/30.

Tanggal, 22 Djuni 1953.

Perihal: Keterangan Pemerintah tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

Kepada
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia
di
Djakarta.

Menjambung surat Wakil Perdana Menteri tanggal 22 Djuli 1953 No. 13879/53, hal keterangan Pemerintah tentang dikeluarkannja:

Undang-undang Darurat No. 7/1953 dan No. 8/1953 dan Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, bersama ini kami sampaikan keterangan sebagai terlampir.

Menteri Dalam Negeri,
Mr MOH. ROEM.

Pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa disertai pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1953 jang telah diundangkan pada tanggal 15 bulan ini, adalah pelaksanaan dari keputusan Dewan Menteri dalam rapatnja ke-111 pada tanggal 3 Djuli 1953.

Terlebih dahulu kami memandang perlu menguraikan peristiwa-peristiwa jang mendorong kami memadjukan Rantjangan Peraturan Pemerintah itu dalam rapat Dewan Menteri tersebut diatas.

Pada tanggal 12 Nopember 1952 Dewan Pemerintah Daerah Minahasa dalam suatu sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas desakan anggota-anggota Dewan itu telah menjerahkan mandatnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

Penjerahan mandat tersebut diatas, disusul dengan suatu mosi dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa tertanggal 29 Nopember 1952 jang menuntut supaja Ketua Dewan Pemerintah Daerah Minahasa menjatakan dengan resmi menjerahkan djuga mandatnja sebagai Ketua, atas tuntutan mana Saudara H.R. Ticoalu Ketua Dewan Pemerintah tersebut dengan suratnja tanggal 1 Desember 1952 No. R-12/5/12-'52 menjatakan sefaham dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

Dalam rapatnja pada tanggal 15 Djanuari 1953 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa telah memilih dan menetapkan Saudara-saudara:

1. E. L. Langkay,
2. J. P. Mongula,
3. J. E. Sondakh, dan
4. Nj. W. F. Sumampow-Lapian

sebagai tjalon-tjalon Ketua Dewan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah Minahasa baru dengan satu keputusan jang diambil oleh 13 anggota, tetapi jang ditentang oleh 12 anggota lainnja.

Sependapat dengan Saudara Gubernur Sulawesi dalam suratnja tanggal 19 Maret 1953 No. Des. 2/2/2, maka mosi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa tanggal 29 Nopember 1952, jang formil tidak langsung mengenai kedudukan Kepala Daerah dan jang hanja didukung oleh satu meerderheid dari seorang anggota sadja tidak dapat kami pertimbangkan lebih djauh.

Pada tanggal 20 Djanuari 1953 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa telah mengangkat Saudara-saudara:

1. A. Mangindoon,
2. H. Wullur,
3. R. S. Kindangan dan
4. S. G. A. Roeroe

sebagai anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah baru.

Kemudian pada tanggal 10 April 1953, 13 orang dari djumlah 25 orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa menjatakan dirinja „non-actief", jang menjebabkan Dewan itu tidak dapat mengerdjakan tugasnja dengan sah, sehingga seluruh pemerintahan daerah mendjadi terbengkalai dan tidak berdjalan sebagaimana mestinja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

Dengan pengharapan akan dapat mengatasi ketegangan jang timbul karena mosi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa terhadap Ketua Dewan Pemerintah Daerah dan menurut kedudukannja adalah Kepala Daerah Minahasa jaitu Saudara H. R. Ticoalu, maka mulai tanggal 10 Djuni 1953 Saudara tersebut dibebaskan dari djabatannja dan mulai tanggal itu djuga didetasir untuk satu bulan di Menado. Bupati diperbantukan pada Kantor Gubernur Sulawesi di Makasar Saudara Abdulrazak Gelar Bagindo Maharadjalela untuk mendjalankan pekerdjaan sebagai „acting" Kepala Daerah Minahasa, dengan maksud supaja dapat berusaha dan memberi perantaraannja agar Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan pemerintahan daerah seluruhnja dapat aktip bekerdja kembali dan dapat mengambil keputusan-keputusan jang sah untuk mengatasi ketegangan dan kesulitan dalam pemerintahan tersebut dalam waktu jang pendek jaitu 1 bulan.

Detasering Saudara Abdulrazak Gelar Bagindo Maharadjalela sebagai „acting" Kepala Daerah dengan maksud seperti diuraikan tadi ternjata telah ditentang oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa dengan menjatakan pendapatnja, bahwa detasering Saudara Abdulrazak itu formil menjalahi pasal 17 ajat 4 Undang-undang No. 44 tahun 1950.

Atas pernjataan ini kami memberi pendjelasan, bahwa pembebasan Saudara H.R. Ticoalu dari djabatannja sebagai Kepala Daerah itu dilakukan untuk mengatasi ketegangan, sedang detasering Saudara Abdulrazak itu tidak berarti mewakili Kepala Daerah Minahasa, tetapi sekedar untuk mengatasi kesulitan dan mengisi vacuum dalam pemerintahan daerah dalam waktu pendek, hal mana menurut pendapat kami tidak bertentangan dengan pasal 17 ajat 4 Undang-undang No. 44 tahun 1950, bahkan diharuskan atas dasar kebidjaksanaan dalam memegang pemerintahan pada umumnja.

Menurut kawat Gubernur Sulawesi tanggal 8 Djuni 1953 jang dialamatkan kepada Saudara Abdulrazak dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, detasering Saudara Abdulrazak ditunda dan diandjurkan kepada Dewan tersebut untuk sekali lagi meneruskan usaha menjelesaikan soal Mi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

nahasa itu atas kekuatan sendiri, akan tetapi ternjata Dewan itu tidak mampu melaksanakan andjuran tersebut.

Malahan kami menerima berita jang mengatakan bahwa para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang mewakili distrik-distrik seluruh Minahasa dan kota Menado dengan kawatnja tanggal 9 Djuni 1953, agar keputusan kami dibatalkan, jang mana berarti penolakan pula atas detasering Saudara Bupati Abdulrazak selaku „acting" Kepala Daerah Minahasa dengan tugas sementara itu.

Kemudian atas pertimbangan bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu merupakan satu majoriteit jang hanja terdiri dari seorang anggota, suatu susunan jang ternjata toch tidak mampu untuk mendjalankan tugas pemerintahan daerah sebagaimana mestinja, dan karena ternjata bahwa selama waktu ketegangan jang lebih-kurang 7 bulan itu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah Minahasa ternjata telah lalai mengatur serta mengurus rumah-tangga daerah, sehingga merugikan daerah itu dan merugikan Negara, maka Pemerintah berpendapat agar ditjari djalan dengan mempergunakan ketentuan dalam pasal 20 ajat (1) Undang-undang No. 44 tahun 1950, jaitu supaja segera Peraturan Pemerintah menetapkan susunan baru Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan djalan mengadakan pemilihan umum menurut peraturan pemilihan daerah jang ada, jaitu „Peraturan Pemilihan Minahasa 1951".

Menurut kejakinan kami pemilihan umum atas dasar peraturan tersebut dapat diadakan dalam waktu jang pendek misalnja 3 bulan, karena sedjak bulan Nopember 1950 hingga sekarang daerah Minahasa telah dua kali mengadakan pemilihan umum anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang ternjata menurut pengalaman itu dapat diselenggarakan dengan lantjar sekali.

Dalam waktu 3 bulan itu selama mengadakan pemilihan, pimpinan pemerintahan daerah Minahasa termasuk penjelenggaraan pemilihan umum anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru sebagai tersebut diatas diserahkan ditangan Gubernur Sulawesi.

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

II. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

No. T la/2/2.
Perihal: U.U. Darurat No. 7/1953.
Lampiran: 3 (tiga).

Djakarta, 22 Djuli 1953.

Kepada
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
Djakarta.

M e r d e k a !

Atas pertanjaan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia termuat dalam surat tanggal 16 Djuli 1953 No.509/ Und./DPR-RI/53 mengenai hal tersebut diatas, maka kami memberi keterangan seperti berikut:

Semendjak berdirinja Republik Indonesia Serikat djumlah pentjurian kawat tembaga untuk hubungan tilpon interlocaal dan telegrap makin lama makin meningkat, walaupun Pamongpradja, Polisi dan Tentara bersama-sama dengan Djawatan P.T.T. telah mengambil tindakan seperlunja.

Instansi-instansi jang bertugas mengusut kedjahatan/ pelanggaran minta pembuktian jang sah dari Djawatan P.T.T. bahwa kawat tembaga jang ada dalam tangan tersangka sungguh-sungguh miliknja Djawatan P.T.T. Dalam hal ini Djawatan P.T.T. ternjata tidak berhasil. P.T.T. tidak dapat menjediakan pembuktian jang sah. Hanja dalam hal pentjurian tertangkap tangan penuntutan terhadap tersangka dapat didjalankan dengan succes.

Djawatan P.T.T. terutama menggunakan kawat tembaga untuk kawat tilpon dan telegrap dan kawat tilpon dan telegrap dari tembaga inilah jang banjak ditjuri, karena harganja tinggi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

Kehilangan kawat tembaga untuk hubungan tilpon dan telegrap tidak mudah dapat diganti, karena pembelian kawat tembaga diluar negeri makin lama makin sukar, berhubung dengan peraturan perizinan ekspor mengenai kawat tembaga diluar negeri.

Apabila pentjurian kawat tembaga untuk hubungan tilpon dan telegrap tidak dapat diberantas, sedangkan penambahan persediaan kawat tembaga itu dari luar negeri ada sukar sekali, maka beberapa perhubungan interlokal dan perhubungan telegrap melalui saluran-saluran jang penting (antara lain „draagstroom" Djakarta-Semarang-Surabaja) mungkin terpaksa dihentikan sama sekali.

Maka dari itu perlu diambil tindakan untuk menghentikan pentjurian kawat tembaga untuk hubungan tilpon dan telegrap.

Karena dalam praktek telah ternjata bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak tjukup memberi perlindungan kepada P.T.T. terhadap pentjurian kawat tembaga, maka perlu diadakan undang-undang darurat mengenai kawat tembaga, jang memudahkan pembuktian untuk P.T.T.

Maksud itu dapat ditjapai dengan mengadakan peraturan perizinan kawat tembaga dengan memberi hukuman kepada mereka, jang tidak mempunjai izin.

Untuk memperlengkapi pendjelasan tersebut maka perlulah kiranja diterangkan disini dengan angka-angka betapakah kerugian jang diderita oleh Pemerintah karena pentjurian kawat tembaga tersebut.

Dalam tahun 1950 telah ditjuri:
74.317.24 kg seharga Rp. 2.565.068,96
Dalam tahun 1951 telah ditjuri:
43.815.74 kg ± 10.953.98 kg =
54.769.72 kg à Rp. 3,10 = Rp. 1.648.568,57

Djumlah semua: Rp. 4.213.637,53

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bulan	Daerah Telepon Telegrap ke-1. Kawat berat ... kg. tembaga	Daerah Telepon Telegrap ke-2. Kawat berat ... kg. tembaga	Daerah Telepon ke-3. Kawat berat ... kg. tembaga	Djumlah
Djanuari	1.075,70	2.300,97	1.197,—	4.573,67
Pebruari	1.519,20	2.395,92	805,27	4.721,11
Maret	1.516,50	1.323,03	1.958,04	4.797,57
April	704,58	—	3.914,32	4.618,90
Mei	197,58	—	403,20	600,78
Djuni	450,70	47,30	681,22	1.179,22
Djuli	744,96	2.379,86	853,72	3.978,54
Agustus	1.442,60	979,52	1.217,50	5.639,62
September	1.141,62	2.720,19	1.081,38	4.943,19
Oktober s/d Desember (ditaksir ¼ dari djumlah Djan. s/d Sep.)	2.198,54	3.536,69	3.027,91	8.763,14
D j u m l a h	10.992,70	17.683,48	15.139,56	43.815,74

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ichtisar pentjurian kawat-kawat 1950,
dibuat menurut keterangan-keterangan jang ada.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ichtisar pentjurian kawat-kawat 1950, dibuat

	Daerah Telegrap Telepon ke-1				Daerah Telegrap Telepon ke-2			
	Kawat tembaga		Kawat besi		Kawat tembaga		Kawat besi	
	Berat dalam kg.	Harga	Berat dalam kg.	Harga	Berat dalam kg.	Harga	Berat dalam kg.	Harga
1950								
Djanuari	—	—	—	—			—	—
Pebruari	—	—	—	—	—	—	—	—
Maret	—	—	—	—	—	—	—	—
April	419,20	12.995,20	—	—	—	—	—	—
Mei	—	—	—	—	190.08	5.892,48	—	—
Djuni	—	—	—	—	74,34	2.304,54	—	—
Djuli	291,52	9.037,12	—	—	766.53	23.762,43	—	—
Agustus	97,68	3.028,08	—	—	278,52	8.634,12	—	—
September	258,—	7.998,—	—	—	1.253,78	38.867,18	—	—
Oktober	291,54	9.037,74	—	—	6.302,22	195.368,82	10.8	32.40
Nopember	572,76	17.755,56	—	—	1.934,70	59.975,70	—	—
Desember	412,82	12.797,42	11,16	33,48	2.705,77	83.878,87	—	—
Djumlah	2.343,52	72.649,12	11,16	33,48	13.505,94	418.648,14	10.8	32.40
ditambah dengan	1.673,95	51.892,45	—	—	6.752,97	209.342,07	—	—
Djumlah	4.017,47	124.541,57	11,16	33,48	20.258,91	628.026,21	10.8	32.40

PERPUSTAKAAN DPR RI

menurut keterangan-keterangan jang ada.

Daerah Telegrap Telepon ke-3				Totaal			
Kawat tembaga		Kawat besi		Kawat tembaga		Kawat besi	
Berat dalam kg.	Harga	Berat dalam kg.	Harga	Berat dalam kg.	Harga	Berat dalam kg.	Harga
6.544,17	202.869,27	—	—	6.544,17	202.869,27	—	—
7.819,11	242.392,41	—	—	7.819,11	242.392,41	—	—
2.354,68	72.995,08	—	—	2.354,68	72.995,08	—	—
4.982,41	154.454,71	—	—	5.401,61	167.449,91	—	—
10.223,68	316.934,08	—	—	10.413,76	322.829,56	—	—
4.261,44	132.104,64	—	—	4.335,78	134.409,18	—	—
6.935,04	214.986,24	—	—	7.993,09	247.785,79	—	—
1.979,70	61.370,70	—	—	2.355,90	73.032,90	—	—
2.518,08	78.060,48	—	—	4.029,86	124.925,66	—	—
4.389,44	136.072,64	—	—	10.983,20	340.479,20	10,8	32,40
4.907,40	149.029,40	—	—	7.314,86	226.760,66	—	—
1.652,63	51.231,53	—	—	4.771,22	147.907,82	11,16	33,48
58.467,78	1.812.501,18	—	—	74.317,24	2.303.834,44	21,96	65,88
—	—	—	—	8.426,92	261.234,52	—	—
58.467,78	1.812.501,18	—	—	82.744,16	2.565.068,96	—	—

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

Dari angka-angka tersebut ternjatalah betapa besarnja kerugian jang diderita oleh Pemerintah karena pentjurian tersebut. Dan oleh sebab itu perlu dengan segera diadakan undang-undang darurat untuk memperketjil kerugian Pemerintah.

Dengan memadjukan rantjangan ini dalam bentuk undang-undang biasa, maka dichawatirkan bahwa maksud memperketjil kerugian Pemerintah itu tidak dapat ditjapai.

Bahwasanja soal itu adalah „Urgent" sekali terbuktilah djuga dari diadakannja Peraturan Kekuasaan Militer Territorium III tanggal 6 Nopember 1952 No. 29, jang kami mintakan kepada Menteri Pertahanan ad interim untuk ditjabut.

Rekapitulasi mulai: 1-1-1950 sampai 1-4-1951.

a.	Kehilangan alat (A + B)	Rp.	3.034.655,88
b.	Perongkosan membikin betul	,,	777.000,—
c.	Djumlah kehilangan melalui daerah-daerah (antara):		
1.	Djakarta—Tjirebon	,,	200.820,—
2.	Djakarta—Semarang	,,	259.260,—
3.	Semarang—Tjepu	,,	128.700,—
4.	Semarang—Surabaja	,,	200.820,—
5.	Semarang—Madiun—Solo—Jogjakarta	,,	128.700,—
6.	Surabaja—Madiun	,,	128.700,—
7.	Bandung—Jogjakarta	,,	230.040,—
8.	Bandung—Tjilatjap	,,	244.650,—
9.	Tjilatjap—Jogjakarta	,,	128.700,—
	Djumlah semua	Rp.	5.462.045,88

Salinan sesuai dengan jang asli,
A.n. Kepala Urusan Pengiriman,
Tidak terbatja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

KEMENTERIAN SOSIAL

Nusantara No. 36 — Djakarta-Kota Pos 64.

No. Kab. 1-2-34.

Lampiran: 1.

Perihal : Keterangan Pemerintah tentang Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953.

Amat segera.

Djakarta, 22 Djuli 1953.

Kepada

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia

di

Djakarta.

Untuk memenuhi keputusan Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 21 Djuli 1953, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Keterangan Pemerintah tentang pengeluaran Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953 tentang memperpandjang waktu berlakunja peraturan-peraturan militer termaksud dalam pasal 34 ajat 5 Staatsblad 1939 No. 582, sepandjang mengenai urusan perumahan.

Menteri Sosial,

SOEROSO.

KETERANGAN PEMERINTAH

tentang pengeluaran Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953 tentang memperpandjang waktu berlakunja peraturan-peraturan militer termaksud dalam pasal 34 ajat 5 Staatsblad 1939 No. 582, sepandjang mengenai urusan perumahan.

Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953 bertudjuan memperpandjang waktu berlakunja peraturan-peraturan militer jang dimaksud oleh pasal 34 ajat 5 Staatsblad 1939 No. 582, sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kemudian, sepandjang mengenai urusan perumahan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

Undang-undang tersebut telah disetudjui oleh Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 23 Mei 1953, djadi sebelum Kabinet Wilopo demisioner.

Hanja berhubung dengan beberapa hal, maka penetapan oleh Presiden baru terdjadi pada tanggal 12 Djuni 1953, sedang pengundangannja baru dapat dilakukan pada tanggal 7 Djuli 1953 dalam Lembaran-Negara No. 54 tahun 1953.

Sebagaimana sudah diterangkan diatas maksudnja mengadakan undang-undang darurat ini ialah untuk mendjaga djangan sampai timbul suatu vacuum, hal mana pada waktu dan keadaan sekarang dalam perundang-undangan mengenai urusan perumahan hanja dapat ditjapai dengan memperpandjang waktu berlakunja peraturan-peraturan tersebut diatas.

Dalam hubungan ini Pemerintah dapat menambahkan bahwa Rantjangan Undang-undang tentang urusan perumahan jang telah disusun oleh Kementerian Sosial sampai kini berhubung dengan beberapa hal belum mendjadi undang-undang djuga.

Mengenai perundang-undangan tentang urusan perumahan, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

Peraturan-peraturan perumahan jang kini berlaku berasal dari zaman prae-federaal dan dapat dibagi atas tiga matjam:

I. Peraturan-peraturan biasa, jang diadakan:
 a. untuk menentukan bahwa Menteri Sosial jang kompeten untuk menjelenggarakan urusan perumahan;
 b. untuk mengatur organisasi urusan perumahan.

II. Peraturan-peraturan jang diadakan bersandar pada kekuatan Algemene Machtigingsordonnantie (Staatsblad 1939 No. 557 jo Staatsblad 1945 No. 39).

III. Peraturan-peraturan jang diadakan berdasarkan suatu ordonnantie (Regeling op de Staat van Oorlog en Beleg. Staatsblad 1939 No. 582 sebagaimana telah diubah dan ditambah).

ad I. Pokok peraturan-peraturan ini terdapat dalam „Reglement Huisvestingsraden", jang berbentuk Keputusan Lt. Gouverneur Generaal dahulu (Staatsblad 1948 No. 33 jo. 217), jang telah diubah dan ditambah terachir dengan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

Peraturan Pemerintah No. 19/1953 (Lembaran-Negara No. 23/1953).

ad II. Peraturan-peraturan ini terdapat dalam „Verordening Inbezitneming Gebouwen" (Staatsblad 1946 No. 21), jang berbentuk Regeringsverordening.

ad III. Keputusan pemegang kekuasaan militer sudah sah untuk mengatur soal-soal jang dalam keadaan normal terletak dalam kekuasaan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah atau peraturan-peraturan jang dikeluarkan oleh daerah-daerah otonom.

Peraturan-peraturan tersebut terdapat dalam: *)

1. „Woonverordening Batavia 1947" (Jav. Crt. 1947 No. 14 jo. Jav. Crt. 1948 No. 78).
2. „Noodverordening Regeling gebruik bepaalde woningen en andere gebouwen Batavia" (Jav. Crt. 1947 No. 62 jo. Jav. Crt. 1948 No. 78).
3. „Inkwartieringsverordening Java 1947 (Jav. Crt. 1947 No. 34 jo. Jav. Crt. 1948 No. 90).
4. „Besluit Resident H.T.B. Batavia, 3 November 1948 No. A.Z. 363, betreffende hulp van de sterke arm".

Untuk mengubah, menghapuskan dan/atau mengatur setjara baru soal-soal tersebut diatas harus ditempuh djalan sebagai berikut:

ad I. Dengan Undang-undang atau dengan Peraturan Pemerintah.

ad II. Dengan Undang-undang, dengan alasan seperti dibawah:

1. Kekuasaan „Algemene machtiging" telah diberikan kepada Gubernur Djenderal dahulu: untuk mengatur sendiri dengan regeringsverordening soal-soal jang dalam keadaan normal seharusnja diatur oleh „ordonnantie wetgever". Regeringsverordeningen itu sama deradjatnja dengan ordonnantie (lihat pasal 9 dari Staatsblad 1939 No. 557).

*) Peraturan-peraturan ini adalah peraturan-peraturan untuk Djakarta. Peraturan-peraturan untuk luar Djakarta terdapat dalam berbagai Militaire Verordeningen Setempat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris.)

2. Pasal 13 berbunji sebagai berikut: Deze ordonnantie wordt slechts toegepast indien hetgeen wordt beoogd, met de bestaande wettelijke bevoegdheden niet of niet tijdig kan worden bereikt.

Jang dimaksudkan ialah perubahan „Verordening Inbezitneming Gebouwen 1946" jang menurut materienja harus diatur oleh suatu ordonnantie atau undang-undang.

„Wettelijke bevoegdheden" jang dimaksud disini sekarang sudah tjukup lengkap untuk mengaturnja, ialah dengan undang-undang atau undang-undang darurat.

ad I. Materie regeringsverordening itu — seperti „Verordening Inbezitneming Gebouwen" adalah materie dari satu ordonnantie (ialah de gewone landswetgever) dan oleh karena itu dalam waktu ini Pemerintah + Parlemen (= Undang-undang).

ad II. Kekuasaan dari Staatsblad 1939 No. 557 amat tersangkut dengan kekuasaan keadaan sekitar perang dunia ke-II, apalagi dengan keadaan sebelum kedaulatan negara kita dan oleh sebab itu, djuga seandainja tidak ada pasal 13 termaksud tadi, sepantasnja tidak dapat dipakai lagi.

ad III. Dengan undang-undang atau dengan peraturan-peraturan daerah:

„1. Dengan Undang-undang djika diadakan aturan untuk seluruh negara, atau djika materienja sebenarnja adalah materie jang harus masuk kekuasaan perundang-undangan negara (Parlemen + Pemerintah Pusat).

2. Dengan peraturan-peraturan daerah djika materienja tidak meliwati batas-batas kekuasaan perundang-undangan dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah".

Ketua: Saudara-saudara, jang dibatjakan ini barangkali besok atau lusa sudah dapat dironeo dan dapat disampaikan kepada para anggota.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Mr Muhd Yamin.)

Saja pertimbangkan kepada rapat supaja surat dari Menteri Dalam Negeri dan keterangan tentang pengeluaran Undang-undang diserahkan kepada Seksi Dalam Negeri untuk dipeladjari lebih landjut dan nanti pada suatu waktu dapat dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Jang mengenai surat dari 3 kementerian lainnja, ini ingin saja pertimbangkan supaja ketiga-tiganja diserahkan kepada Seksi jang bersangkutan untuk dipeladjari lebih dalam. Ini baru disposisi mengenai surat-surat tadi, apakah Dewan Perwakilan Rakjat mufakat atau tidak tentang pertimbangan saja tadi, saja persilakan sekarang djika sekiranja diantara Saudara ada jang ingin menjatakan pendapatnja.

Djadi disini ada 3 surat keterangan Pemerintah jang ingin saja usulkan supaja disampaikan kepada Seksi jang bersangkutan dan Panitia Permusjawaratan jang akan berapat besok supaja djuga membitjarakan masalah jang berhubungan dengan surat-surat tadi.

Mr Muhd Yamin: Saudara Ketua, tadi Saudara menjarankan supaja soal-soal sekitar pembubaran Dewan Minahasa ini dibitjarakan lebih dahulu dalam Seksi Dalam Negeri. Untuk dibitjarakan lebih dahulu dalam Seksi Dalam Negeri, saja tidak berkeberatan, tetapi saja berpemandangan karena soal ini terlampau urgent dan djuga ada utusan-utusan dari Minahasa datang kemari jang kabarnja telah berhubungan dengan beberapa anggota Parlemen, maka setelah saja berapat dengan beberapa anggota dari Seksi Dalam Negeri, kemudian saja berpendapat sebaik-baiknja dengan langsung hal ini dibitjarakan hari ini djuga.

Saja berterima kasih kepada anggota-anggota jang tentu akan memberikan perhatian terhadap soal tanah seberang, dan hal ini dapat kita madjukan dengan sebaik-baiknja supaja mendapat sedikit perhatian dari pada umum bahwa kita berminat dalam hal ini. Tetapi pembitjaraan ini tidak perlu kita habiskan pada hari ini djuga, asal kita mulai dengan segera membitjarakan soal jang begitu pentingnja mengenai formeel tindakan dari Pemerintah demissionnair dan kedua, tentang pembubaran ansich dari pada Dewan Perwakilan Daerah ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Zainul Baharuddin, Abulhajat.)

Ketua: Saudara Baharuddin saja persilakan.

Zainul Baharuddin: Pertama, Saudara Ketua, terhadap apa jang diandjurkan sebagai saran dari Saudara Ketua, pendirian saja sama dengan Saudara Yamin, jaitu tidak perlu persoalan jang begini urgent ini dibawa ke Seksi. Akan tetapi saja tidak seperti Saudara Yamin jang demikian radikal, supaja hari ini djuga meneruskan pembitjaraan ini, tetapi saja menuruti djedjak Saudara Ketua, jakni memperbanjak semua stukken itu dan dibagikan kepada anggota-anggota, dengan perdjandjian selekas mungkin kita mengadakan rapat pleno untuk membitjarakan hal itu sendiri.

Djadi pokoknja, djangan dikembalikan kepada Seksi, karena Seksi dalam hal ini sudah mendengar, demikian djuga para anggota. Djadi, Saudara Ketua, saja mengadakan suatu modus vivendi antara Saudara Ketua dan Saudara Yamin, kalau bisa.

Terima kasih.

Ketua: Saudara Abulhajat saja persilakan.

Abulhajat: Saudara Ketua, sesungguhnja saja tadi mengharap-harap melihat para wakil Pemerintah demisioner ini ada duduk dibangku mereka, oleh karena saja pertjaja dan jakin, Saudara Ketua, bahwa apa jang tertjantum didalam atjara kita akan didjalankan djuga disini, dan saja jakin djuga bahwa Panitia Permusjawaratan mentjantumkan atjara itu djuga sesudahnja ada understanding dengan Pemerintah, sebagaimana ditjantumkan dalam atjara itu. Dalam hal ini, Saudara Ketua, kita menghadapi disini satu keterangan Pemerintah setjara schriftelijk jang kita sebenarnja dapat terima dibox sadja. Dan agar kita tidak usah membuang-buang ongkos buat negara, lebih baik rapat pleno seperti ini kita pergunakan untuk membitjarakan hal-hal jang lebih urgent.

Saudara Ketua, disini diusulkan supaja soal ini dibitjarakan dalam Seksi dan Panitia Permusjawaratan dan sebagainja. Sebenarnja hal ini lebih baik seperti diusulkan oleh Saudara Yamin, jaitu rechtstreeks dibitjarakan dalam rapat pleno ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Abulhajat, Ketua.)

Pertama-tama disini kita mendengarkan alasan-alasan, mengapa Pemerintah demisioner ini mengadakan undang-undang darurat dan Peraturan Pemerintah. Didalam overwegingen tentunja ada jang tepat, akan tetapi jang mendjadi probleem jang besar bukanlah tentang adanja sesuatu undang-undang darurat, akan tetapi apakah Pemerintah demisioner ini berhak mengeluarkan undang-undang darurat dan berhak djuga mengadakan Peraturan Pemerintah, apa lagi dalam hal ini mengenai pembubaran satu Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih langsung oleh rakjat. Itu saja kira buiten het boekje dari Pemerintah demisioner jang mulai dulu djuga sudah memberikan tanda-tanda tentang wankelmoedigheid-nja itu, sehingga pekerdjaan jang harus didjalankan pada waktu mereka berkuasa 100% tidak dikerdjakan, akan tetapi dikerdjakannja dalam waktu demissionner, sehingga confusion jang dikatakan orang-orang diluar negeri bertambah-tambah dalam hal ini.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara-saudara, perlu saja memberi keterangan berhubung dengan pernjataan Saudara Abulhajat.

Tiga surat ini ialah surat dari Pemerintah kepada Parlemen via Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Dalam Tata-tertib pasal 65 ditulis demikian:

„(1) Sesudah rapat dibuka, Ketua memberitahukan dengan singkat tentang surat-surat jang masuk sedjak rapat jang terachir, ketjuali surat-surat jang mengenai urusan rumah-tangga Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Surat-surat, baik jang diterima dari Pemerintah maupun dari pihak lain dibatjakan dalam rapat, apabila dianggap perlu oleh Ketua atau oleh Dewan Perwakilan Rakjat setelah mendengar pemberitahuan singkat jang dimaksud dalam ajat (1)".

Dan tadi saja terangkan bahwa ini saja anggap perlu, djadi tidak boleh ditaruh dalam box sadja, tetapi dibatjakan dalam rapat pleno.

Djadi saja hanja memenuhi kewadjiban, karena soalnja saja anggap perlu. Kalau tidak perlu memang dapat verwezen kebox sadja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Kedua, Saudara-saudara, Panitia Permusjawaratan telah menetapkan untuk mentjantumkan dalam atjara buat hari ini, karena mendengar laporan dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris Djenderal, jaitu tentang pertemuan dari kami dengan Wakil Pemerintah jang diwakili oleh Saudara Perdana Menteri jang diadakan pada tanggal 4 Djuli 1953.

Saudara semua dalam rapat itu telah mendengar, bahwa Pemerintah dengan tegas menjatakan, bahwa terhadap segala tindakan perundang-undangan, terutama jang dilakukan sesudah demissionnair maka Pemerintah menerima volle consequenties dan controle-recht dari pada Parlemen. Malahan diterangkan djuga, bahwa umpamanja dipanggil Pemerintah akan datang menghadiri rapat untuk memberi keterangan; hal itu bisa disaksikan oleh 3 orang dan diproces-verbalkan oleh Sekertaris Djenderal, maka buat Panitia Permusjawaratan sama sekali tidak ada keraguan lagi, bahwa hal ini akan diterima djuga oleh Pemerintah. Dan ternjata soalnja bukan karena waktunja, tetapi sekarang ini diadjukan oleh pihak Pemerintah alasan lain. Bukan Pemerintah memandang hari ini tidak tepat, tetapi disini jang diadjukan ialah procedure jang diterangkan disini sebetulnja belum ditetapkan. Padahal sebenarnja ada waktu dari 4 Djuli hingga kemarin untuk memberitahukan kepada kami bahwa ada tambahan dari pada keterangan Pemerintah, jaitu dengan restriksi, bahwa procedure harus ditetapkan lebih dahulu. Padahal tidak ada restriksi sama sekali diadjukan waktu pertemuan tersebut.

Djadi Saudara Abulhajat dapat mengerti, apakah tindakan Panitia Permusjawaratan ini dengan laporan jang demikian tegasnja, masih dianggap belum tepat.

(A b u l h a j a t: Kalau begitu Pemerintah jang tidak tepat.)

Terserah, tetapi Panitia Permusjawaratan saja rasa sudah tepat.

Saudara-saudara, marilah kita mentjoba merumuskan usul-usul dari ketiga Saudara ini. Usul-usul ini ialah untuk membitjarakannja langsung didalam Dewan Perwakilan Rakjat pada umumnja. Tetapi lebih dahulu kepada Saudara-saudara diberikan kesempatan untuk mempeladjarinja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Zainul Baharuddin, Mr Muhd Yamin.)

Djadi ini ada dua hal, jang satu menginginkan kepada Seksi dahulu, jang satu lagi langsung sadja, asal tjukup diberikan waktu untuk mempeladjari. Dan tentang waktunja nanti dapat ditentukan oleh Panitia Permusjawaratan.

Zainul Baharuddin: Ini hari sadja kita tentukan. Buat apa musti dibawa ke Panitia Permusjawaratan lagi.

Ketua: Sebagai pedoman hal itu bisa dilakukan demikian; umpamanja supaja dalam mengatur sesuatu, hal itu lebih baik kalau diserahkan kepada Panitia Permusjawaratan, asal Parlemen dapat menentukan selambat-lambatnja kapan persoalan itu harus dibitjarakan.

Zainul Baharuddin: Untuk meroneo stukken itu bisa satu hari selesai. Kita tahu ini sore kita bisa menerimanja.

Saudara Ketua, kalau mendengar Saudara Rusli membatjakannja tadi, saja pikir bahwa stukken jang perlu dibitjarakan ialah soal Minahasa. Stukken itu tidak demikian lamanja ditempuh oleh roneografeerder kita. Apa lagi apabila segala-galanja dikesampingkan dulu dan ini dulu dikerdjakan. Saja pikir ini kita bisa terima semuanja. Kalau tentang hal ini sudah diputuskan, sekarang procedure pembitjaraan langsung kepada pleno ataukah kepada Seksi. Dan tentang waktunja kita tentukan paling lambat hari Senin.

Terima kasih.

Mr Muhd Yamin: Saudara Ketua, saja rasa tentang roneo itu soalnja terlampau ketjil untuk dibitjarakan disini, tetapi stukken itu seboleh-bolehnja kita mendapat hari ini, sehingga sesudah hari ini kita bisa membuat rapat. Hanja sedikit tambahan, Saudara Ketua, surat jang dibatjakan oleh Saudara Rusli, jaitu pemandangan dari Pemerintah, terutama dari Menteri Dalam Negeri jang demissionner. Dalam hal ini jang tidak saja dengar jaitu tentang putusan untuk membubarkan Dewan itu. Tentang hal ini saja mendapat kabar selentingan, bahwa putusan itu sudah ada dan sudah ditandatangani oleh Presiden. Oleh sebab itu hendaklah anggota djuga menerima putusan itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Mr Muhd Yamin, Sjamsuddin Sutan Makmur.)

Ketua: Apakah belum disampaikan undang-undang itu? Saja rasa sudah disampaikan ke-3 undang-undang itu.

Mr Muhd Yamin: Bukan Undang-undang.

Ketua: Undang-undang Darurat dua buah, dan satu Peraturan Pemerintah, itu sudah disampaikan kepada para anggota beberapa hari jang lalu.

Mr Muhd Yamin: Baiklah, saja dalam keadaan demissionner ini kurang berhubungan dengan box surat-surat. Karena Kabinet sedang demisioner dan tidak keluar barang baru, djadi perhatian saja kurang sekali terhadap box itu, apalagi karena box-box itu terlalu dekat letaknja dengan urusan keuangan, Saudara Ketua.

Mari sekarang kita tindjau pelaporan dari Menteri Dalam Negeri bersama-sama, jakni: Undang-undang Darurat jang telah ditanda tangani oleh Presiden untuk membubarkan Dewan Perwakilan Daerah dan bersama-sama djuga dengan Dewan Pemerintahan Daerah. Djadi laporan itu saja rasa dapat dironeo ini hari, sehingga sesudah hari ini, kita dengan segera dapat bersidang. Kalau dapat sebelum hari Senin dan kalau tidak dapat dalam minggu ini kita putuskan pada hari Senin. Saja tegaskan hari Senin, karena hal ini berhubungan dengan termijn jang paling djauh untuk pembentukan Kabinet. Dan sebaik-baiknja Parlemen ini berhadapan dengan Pemerintah jang sekarang sedang demisioner ini.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sutan Makmur.

Sjamsuddin Sutan Makmur: Saudara Ketua, baik djuga disini saja kemukakan, bahwa dalam rapat Seksi jang diadakan kemarin malam, rapat telah menerima kedatangan delegasi dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa jang dibubarkan itu dan Seksi telah mendapat keterangan jang selengkap-lengkapnja dari fihak anggota-anggota itu. Sekarang kita dalam rapat pleno ini, djuga termasuk anggota-anggota Seksi, telah pula mendengar pendapat dari fihak Pemerintah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur, Zainul Baharuddin, Ketua.)

Saudara Ketua, saja ingin mengusulkan supaja kalau disetudjui oleh rapat pleno, sebelum dibawa kepada rapat pleno soalnja diserahkan lebih dahulu kepada Seksi Dalam Negeri untuk ditindjau sedalam-dalamnja. Sebab, Saudara Ketua, kita dalam rapat Seksi telah memutuskan dan telah menindjau sedalam-dalamnja, tjuma karena ini hari ada keterangan dari Pemerintah, maka penindjauan kami itu kami tunda dahulu sampai sesudah mendengar keterangan Pemerintah. Oleh sebab itu kalau rapat pleno menjetudjui, kami dari Seksi bersedia untuk menindjau soal ini lebih dalam dan bukan hari Senin tetapi besok malam, kalau perlu malam ini. Tetapi malam ini ada rapat Bahagian-bahagian, besok malam disediakan untuk Seksi, maka besok malam kita akan menindjau hal itu sedalam-dalamnja.

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, sebenarnja Ketua Seksi Dalam Negeri tidak mendengarkan procedure jang kita bitjarakan. Sjukurlah Ketua itu datang pada waktu ini. Saja pikir jang diminta Ketua Seksi Dalam Negeri via Ketuanja, dapat dilakukan atas inisiatif mereka sendiri dengan tidak mengurangi pendapat kami berdua tadi supaja pembitjaraannja minta dilangsungkan dalam rapat pleno. Artinja Seksi Dalam Negeri tidak sebagai Seksi akan memperbintjangkannja dimuka rapat pleno, tetapi sebagai loshangende leden sadja. Mereka itu sebagai anggota-anggota perseorangan memadjukan pertimbangan-pertimbangannja, dan tidak sebagai pertimbangan Seksi, sebagai suatu integrated whole dalam pertimbangan pleno.

Djadi, Saudara Ketua, dengan menghormati Saudara-saudara dari Seksi Dalam Negeri, memang pleno ini membenarkan djuga initiatief sendiri, nanti malamkah, besok malamkah mereka mengadakan perundingan sendiri. Tetapi disamping itu kita bitjarakan lagi hari Senin seluruh persoalannja dimuka pleno dimana anggota-anggota itu tersila mengemukakan pendapat-pendapat mereka.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, saja rasa usul Saudara Baharuddin ini adalah suatu djalan tengah. Sebenarnja atjara buat nanti malam itu boleh kita ganti sadja, rapat Bahagian

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Sjamsuddin Sutan Makmur, Zainul Baharuddin, Abulhajat.)

itu kita ganti dengan rapat Seksi. Nanti malam semua Seksi. Lantas Seksi-seksi jang bersangkutan ini dipersilakan membitjarakan hal ini, dan bagi jang lain terserah atjaranja. Djadi nanti malam ini digunakan untuk ini. Sesudahnja itu hari Senin rapat pleno. Urut-urutannja ialah kita bitjarakan dulu masalah dalam negeri tentang pembubaran Dewan Minahasa itu. Sesudah itu Undang-undang Sosial, kemudian baru jang mengenai perhubungan, seandainja ini diterima.

Saja persilakan Saudara Sjamsuddin Sutan Makmur.

Sjamsuddin Sutan Makmur: Saudara Ketua, saja setudju dengan procedure jang dikemukakan tadi. Malam ini Seksi-seksi mengadakan rapat. Seksi Dalam Negeri djuga mengadakan rapat untuk menindjau soal ini sedalam-dalamnja. Tetapi saja usulkan hari Senin berikan kita kesempatan untuk menjampaikan laporan Seksi. Dan ini sesuai dengan tjara bekerdja Seksi-seksi jang lain. Seksi Pertahanan dulu djuga begitu, membitjarakan persoalannja dalam Seksinja, kemudian menjampaikan laporan.

Ketua: Ini tadi ada kelupaan, Seksi Kehakiman saja rasa baik djuga menindjau hal ini disamping Seksi Dalam Negeri. Sore ini kita usahakan supaja siang ini bisa selesai stukken itu. Laporan itu saja rasa tidak begitu pandjang-lebar.

Zainul Baharuddin: Saudara Ketua, saja bukan tidak menjetudjui Saudara Sjamsuddin Sutan Makmur, tetapi saja tidak setudju diseret-seret Seksi Pertahanan. Merekalah jang ketinggalan tentang hal ini. Soal Minahasa sudah lama. Kenapa Seksi Dalam Negeri diam-diam sadja. Seksi Pertahanan tidak pernah diam.

Tetapi hormat kami, saluut pada Saudara-saudara itu, baiklah berikan laporan itu. Akan tetapi djangan soalnja akan menghindari, occuperen, sehingga persoalannja tidak dapat hari Senin diselesaikan.

Abulhajat: Saudara Ketua, saja usulkan supaja hal ini dapat dibitjarakan besok malam, sebab disitu tidak ada tertjantum apa-apa. Tetapi kalau hal itu dilakukan nanti malam

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Abulhajat, Ketua.)

saja kira belum dapat kita mempeladjari apa-apa jang sudah diterangkan oleh Pemerintah itu. Maka oleh karena itu saja usulkan besok malam sadja diadakan rapat Seksi.

Ketua: Saudara-saudara, saja usulkan nanti malam dan besok malam disediakan untuk Seksi. Djadi bagi Seksi jang belum selesai dapat meneruskannja pada Djum'at malam. Djadi Kamis malam dan Djum'at malam disediakan untuk Seksi.

Begitu Saudara-saudara, setudju? Rapat peleno diadakan pada hari Senin dengan atjara mendengarkan laporan dari Seksi Dalam Negeri dan mungkin djuga dari Seksi Kehakiman dengan atjara jang ada. Rapat hari Senin itu, apabila pagi tidak selesai, kita teruskan malamnja. Bisa kita mengadakan perubahan nanti berkenaan dengan atjara-atjara jang lain. Djadi soalnja ini kita selesaikan sama sekali dahulu, sedangkan atjara lainnja kita tangguhkan. Apakah semuanja dapat menjetudjui?

(R a p a t : Setudju.)

Saudara-saudara, oleh karena tidak ada atjara lagi, maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 10.12.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DAFTAR SURAT-SURAT JANG DITERIMA.

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	13/7	2539	Dahnial, Djakarta.	Permohonan untuk membeli kendaraan bermotor untuk keperluan dinas.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi B.	
2.	24/6	3350/RM	D.P.R.D.S. Kabupaten Kotabaru, No. 1/1953.	Mosi, supaja Pelabuhan Kotabaru didjadikan Pelabuhan terbuka.
			No. 2 diteruskan kepada Seksi D.	
3.	13/7	2537	Peladjar² Pengikut Udjian Djakarta. Tembusan.	Permohonan supaja diselidiki sampai dimana mendjalarnja pembotjoran udjian penghabisan S.M.P. bagian B.
4.	3/7	3342/RM	Sangadikusuma, Wates, Jogjakarta.	Usul tentang tjara bekerdja Panitia Hadji Indonesia.
5.	—	3345/RM	D.P.R.D.S. Parepare No. 2 DPRD/S.	Mosi/pernjataan tentang keadaan S.M.A. di Pare-pare.
6.	5/7	3347/RM	Masjumi Tjabang Tjilatjap.	Resolusi tentang surat edaran Djaksa Agung jang melarang membitjarakan soal-soal politik di Mesdjid-mesdjid dan lain-lain.
7.	3/7	3355/RM	Himpunan Mahasiswa Bandung (H.M.B.).	Pernjataan supaja Pemerintah memberi bantuan setjukupnja kepada Universiteit Merdeka Bandung.
8.	10/7	3356/RM	Panitia Rapat Orang Tua Murid S.M.E.P. Negeri, Garut.	Resolusi tentang pendirian bangunan S.M.E.P. darurat di Garut.
			No. 3 s/d No. 8 diteruskan kepada Seksi E.	
9.	30/6	2532	Kantor Swapradja Tapan No. 419/13. Tembusan.	Peraturan pensiun bagi pegawai-pegawai Swapradja.
10.	7/7	2533	Kantor Swapradja Sanggau. No. 872/13. Tembusan.	Peraturan pensiun bagi pegawai-pegawai Swapradja.
11.	6/7	2534	Kantor Swapradja Matan, Ketapang. No. 565/13/10. Tembusan.	Peraturan pensiun bagi pegawai-pegawai Swapradja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
12.	13/7	2540	E. Riboch, Djakarta.	Permohonan penjelesaian mengenai perumahan.
13.	1/5	3344/RM	Panitia 1 Mei 1953 Bangko.	Pernjataan dan resolusi mengenai masalah sosial, ekonomi, demokrasi dan politik.
14.	5/7	3348/RM	Persatuan Buruh Minjak (P.B.M.) Djawa Tengah, Semarang No. 21/Tnd/53.	Pengumuman pembatalan aksi pemogokan.
15.	10/7	3354/RM	S.B.-M.M.B. Tjabang Bandung No. 55/SEK/TB/IIV/53.	Pernjataan tentang nasib pekerdja pegawai M.M.B.
			No. 9 s/d No. 15 diteruskan kepada Seksi F.	
16.	12/7	3349/RM	R. T. I. Ranting Padasuka II Bandung No. Nota Resmi.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet baru.
17.	31/5	3352/RM	Pemuda Demokrat Indonesia Prop. Sulawesi, Makassar. No. 2/KPS/53.	Pernjataan tentang adanja peladjar jang bertjita-tjita merombak bentuk Negara Kesatuan R.I. mendjadi bentuk Federal.
18.	12/7	235/RM	Partai²/Organisasi² (P.N.I. dll.) Bandung.	Surat terbuka, supaja dibentuk Kabinet jang akan membasmi gerombolan-gerombolan D.I./T.I.I. Lampiran: 9 potret.
19.	12/7	488/T	Rapat P.K.I. Bandung.	Surat kawat: rapat umum pki bandung tg. 12 djuli dibioskop bison dihadiri tiga ribu orang mendesak pada presiden dan parlemen ri supaja dibentuk kabinet anti di dan melaksanakan putusan-putusan parlemen ttk
20.	—	489/T	S.B. Textiel Tjabang W.B.B. Bandung.	Surat kawat: kepada presiden seribu buruh wbb memprotes ditundjuknja burhanuddin harahap sebagai formateur karena masjumi pro di menuntut kabinet jang sanggup melaksanakan putusan parlemen dan memberantas gerombolan di menolak kemungkinan ditundjuknja hatta sebagai formateur ttk
			No. 16 s/d No. 20 diteruskan kepada Seksi G.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
21.	10/7	2538	1. Mahmud; 2. Djais, Malak Ulu.	Permohonan supaja Saudara Darpai, Supardan Timbat dapat ditahan diluar sebelum perkaranja diputus oleh rapat.
22.	9/7	3341/RM	Sarbupri Daerah Djawa Tengah, Semarang No. 9/1953.	Menjampaikan 9 resolusi ialah keputusan-keputusan kongres ke-I pada tgl. 27 s/d 30 Djuni 1953 di Kota Besar Semarang.
23.	7/7	3343/RM	Polisi Sumatera Tengah, Bukittinggi No. Pol/VII/6/Rhs. Tembusan.	Surat kepada Kepolisian Negara Dinas Reserse Kriminil Djakarta tentang penjelesaian surat pernjataan Serikat Buruh/Tani Bagan Siapi-api.
24.	3/7	3346/RM	S.B.P.U. Haurgeulis.	Resolusi tentang masalah keamanan.
			No. 21 s/d No. 24 diteruskan kepada Seksi H.	
			No. 22 djuga dikirimkan kepada Seksi G, C, J, F.	
25.	9/7	885/PS	Dewan Menteri Djakarta.	Pengumuman No. 112 pendjelasan-pendjelasan mengenai keadaan dan pekerdjaan dilapangan masing-masing Kementerian dan soal-soal routine.
			No. 25 diteruskan kepada Ketua D.P.R.	
1.	9/7	2551	Kementerian Keuangan Djakarta. No. 14487. U.U.	Djawaban atas pertanjaan jang dikemukakan oleh Parlemen tentang pendjual-belian 3% Obligasi R. I. 1950.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi B.	
2.	28/6	3368/RM	Pengurus Mesdjid[2], Chotib[2] dan Imam[2].	Resolusi tentang surat edaran Djaksa Agung jang melarang membitjarakan soal-soal politik di Mesdjid-mesdjid.
3.	—	3371/RM	Sjambaing Noordien, Tandjung Priok. Tembusan.	Surat kepada Pimpinan Madjalah „Wanita" tentang pendirian Bu Mangunsarkoro mengenai penghapusan Kementerian Agama.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
4.	5/7	3373/RM	Masjumi Tjabang Tjilatjap.	Resolusi tentang surat edaran Djaksa Agung jang melarang membitjarakan soal-soal politik di Mesdjid-mesdjid.
5.	13/7	889/PS	N.V. Stoomvaart Maatschappij „Nederland" No. Tjk/31/53.	Tanggal pemberangkatan kapal Hadji „Borneo".
			No. 2 s/d No. 5 diteruskan kepada Seksi E.	
6.	14/6	3369/RM	Panitia Pembela Transmigrasi, Purbolinggo.	Resolusi bersama mengenai soal-soal pengiriman dan djaminan transmigranten.
7.	20/6	3375/RM	Rapat Serikat² Sekerdja/Serikat² Buruh Daerah Lombok No. 21/Org/Phb/53.	Resolusi tentang perobahan kenaikan rayon kemahalan Daerah Lombok.
			No. 6 dan No. 7 diteruskan kepada Seksi F.	
8.	11/7	3364/RM	S.B. Karet Palembang.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet.
9.	11/7	3365/RM	Serikat Sekerdja Perusahaan Lentera, Pemalang.	Idem.
10.	1/7	3366/RM	P.P.D.I. Ranting Sugihwaras. No. 01/DPR/UM/VII/53.	Resolusi menjokong tuntutan Pusat P.P.D.I., supaja status Pamong Desa diakui sebagai pegawai Negeri.
11.	13/7	3370/RM	Partai²/Organisasi² Kabupaten Krawang.	Resolusi, supaja Kabinet jang akan datang sanggup mendemokrasikan D.P.R.D.S2.
12.	10/7	3376/RM	S.B. Rokok Indonesia (S.B.R.I.) Tjabang Surabaja IV. No. 21/Um/7/1953.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet.
13.	14/7	491/T	S.B.K.A. Tjabang Madiun.	Surat kawat: bentuk kabinet jang sanggup melaksanakan putusan parlemen penjelesaian frisco tentang tandjong morawa nasionalisasi tambang minjak zonder orang jang terang politiknja merugikan rakjat ttk

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
14.	14/7	492/T	R.T.I. Ranting Tjisaranten Wetan, Buahbatu, Bandung.	Surat kawat: memprotes ditundjuknja burhanuddin, kma bentuklah front persatuan ttk
15.	14/7	493/T	Postel Madiun.	Surat kawat: bentuk kabinet jang konsekwen melaksanakan keputusan-keputusan parlemen republik indonesia ttk
16.	14/7	494/T	S.O.B.S.I. Menado.	Surat kawat: sobsi tjabang menado memprotes pembubaran dprd minahasa atas keputusan kabinet demisioner seperti diberitakan rri djakarta dan sksk kma karena memperkosa demokrasi dan bertentangan peraturan jang berlaku kma
17.	14/7	495/T	Gerwis Ranting Tjisaranten Wetan, Bandung.	Surat kawat: memprotes ditundjuknja burhanuddin kma bentuk lah front persatuan ttk
			No. 8 s/d No. 17 diteruskan kepada Seksi G.	
18.	14/7	3367/RM	Hadji Abd. Samad, Kokanai Umasugi, Sanana. Tembusan.	Supaja orang jang telah membunuh ia punja anak segera mendapat hukuman.
19.	9/7	3374/RM	Panitia Peringatan Rosenberg, Bodjonegoro.	Protes terhadap tindakan polisi jang melarang untuk mengadakan rapat berhubung dengan dihukumnja mati Rosenberg suami isteri.
			No. 18 dan No. 19 diteruskan kepada Seksi H.	
20.	18/6	418/UU	Presiden R.I. Djakarta No. 1714/H.K./53.	Amanat tentang usul undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian persahabatan antara R.I. dan Republik Suria.
			No. 20 diteruskan kepada Ketua D.P.R.R.I.	
1.	10/7	3397/RM	Dewan Pemerintah Daerah Prop. Djawa Tengah, Semarang. No. U 113/2/2.	Permintaan salinan surat No. 947/RM/53 jang ditudjukan kepada Menteri Perekonomian mengenai pembelian padi.
2.	12/7	3409/RM	Panitia Peringatan Hari Koperasi ke-III Desa Mergoredjo.	Tentang peladjaran ilmu koperasi dan lain-lain.
			No. 1 dan No. 2 diteruskan kepada Seksi A.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
3.	13/7	3384/RM	Kementerian P.U. dan Tenaga, Djakarta, No. Kab. 2/8/21.	Djawaban surat tentang penolakan kenaikan tarip listrik N.V. E.M.S.
			No. 3 diteruskan kepada Seksi D.	
4.	26/6	3377/RM	D.P.R.D.S. Kabupaten Tjiamis No. 22/VI/Dpr/53.	Mosi, supaja di Tjiamis ditambah sebuah S.M.P. dan S.G.B.
5.	5/7	3385/RM	Masjumi Tjabang Tjilatjap.	Resolusi tentang surat edaran Djaksa Agung jang melarang membitjarakan soal-soal politik di Mesdjid-mesdjid dan lain-lain.
6.	1/7	3388/RM	Djawatan Pendidikan Masjarakat Kemt. P.P.K. Djakarta. No. 6055/J/15/53. Tembusan.	Tentang tuntutan keadilan dari M.A. Alamsjah, M. Jasin I.P.M. dan A. Djoefri.
7.	8/7	3395/RM	P.S.I.I. Tjabang Daerah Bali No. 5/P.VII/53.	Statement tentang surat edaran Djaksa Agung jang melarang membitjarakan soal-soal politik di Mesdjid-mesdjid dan lain-lain.
8.	26/6	3378/RM	D.P.R.D.S. Kabupaten Tjiamis. No. 22/VI/Dpr/53.	Mosi supaja di Tasikmalaja didirikan sebuah S.M.A.
			No. 4 s/d No. 8 diteruskan kepada Seksi E.	
9.	4/7	3381/RM	S.B. Kementerian Perburuhan Tjabang Bandung. No. C050/I/3.	Pernjataan tentang Peraturan Pemerintah No. 8 dan 11/1952.
10.	4/7	3382/RM	S.B. Kementerian Perburuhan Tjabang Bandung. No. 51/I/3.	Pernjataan tentang tundjangan hari raja.
11.	14/7	3387/RM	S.B.-M.M.B. Pusat Djakarta No. 255 Sek/PB/53.	Tentang utang-utang S.B. — M.M.B.
12.	12/7	3393/RM	S.B.K.A. Tjabang Tjirebon.	Resolusi tentang tundjangan hari raja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
13.	5/7	2400/RM	Ll. Moehamad Ali Ackban. Ampenan. Tembusan.	Surat kepada P4. Pusat tentang adanja usul Partai Murba untuk merubah peraturan djam kerdja mendjadi 8 djam sehari.
14.	11/7	3405/RM	S.O.B.S.I. Tjabang Bandjarmasin.	Protes atas tindakan-tindakan N.V.—K.P.M. terhadap buruh (Perbupi) Tjabang Bandjarmasin.
15.	11/7	3406/RM	S.O.B.S.I. Tjabang Bandjarmasin.	Desakan kepada Pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap tindakan Kapten Kapal „Leti" (N.V.—K.P.M.).
16.	10/7	3407/RM	Pusat S.B. Textiel Bandung. No. 756/I/3/53.	Protes atas putusan P4. Pusat mengenai tuntutan gratifikasi dan upah.
17.	12/7	3408/RM	Partai²/Organisasi² Bandjarmasin.	Pernjataan bersama mengenai persoalan Perbupi Tjabang Bandjarmasin dan N.V.—K.P.M.
			No. 9 s/d No. 17 diteruskan kepada Seksi F.	
18.	13/7	3379/RM	„Petani" Daerah Sumatera Utara, Medan No. 2/DP/a.	Permintaan perlindungan dan diperdjuangkan tentang adanja antjaman pentraktoran tanah di Petumbak.
19.	12/7	3380/RM	S.B. Beras & Tapioka seluruh Indonesia (Sebbetsi) Ranting P.B. Ang Tie Bing. Sidohardjo. No. 002/U/SEB/53.	Resolusi tentang pembentukan Kabinet.
20.	4/7	3383/RM	S.B. Kementerian Perburuhan Tjabang Bandung. No. 52/I/3.	Pernjataan berhubung dengan djatuhnja Kabinet Wilopo.
21.	12/7	3386/RM	S.B.K.B. Tjabang Pemalang No. 523/SU/1953.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet.
22.	13/7	3390/RM	Parno, Bodjongsari.	Tentang pembentukan Kabinet.
23.	14/7	3391/RM	R.T.I. Ranting Pesawahan.	Tentang pembentukan Kabinet.
24.	13/7	3392/RM	S.B. Gula Pusat, Surabaja No. 1135/U.	Menjampaikan turunan tilgram tentang pembentukan Kabinet.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
25.	6/7	3396/RM	Organisasi² Islam (Masjumi dll.) Ranting Lebungitem.	Resolusi tentang pemilihan Pamong Marga di Tulung Selapan.
26.	11/7	3398/RM	S.B. Rokok Indonesia (S.B.R.I.) Tjabang II. Surabaja. No. 7/UM/7/1953.	Tentang pembentukan Kabinet.
27.	—	3399/RM	Gerwis Tjabang Tjirebon Timur.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet.
28.	13/7	3401/RM	Fraksi Buruh/Tani Bogor.	Pernjataan tentang adanja kenaikan-kenaikan bermatjam-matjam padjak daerah Kota Besar Bogor.
29.	13/7	3402/RM	Fraksi Buruh/Tani Bogor.	Pernjataan tentang persengketaan antara D.P.D.S. Kota Besar disatu fihak dan Kepala-kepala Djawatan Balai kota dilain fihak.
30.	14/7	3403/RM	Partai²/Organisasi² Pengalengan.	Surat terbuka tentang pembasmian gerombolan-gerombolan anti rakjat.
31.	13/7	3404/RM	B.T.I. Ranting Babakan No 10/ BTI/Pen/53.	Mosi tentang pembentukan Kabinet.
32.	14/7	497/T	S.B.K.A. dkk. 7 Organisasi, Bindjei.	Surat kawat: menolak formateur Masjumi P.S.I. sebab tidak mungkin anti D.I. dan teror lain djuga tidak mungkin pro Parlemen.
33.	14/7	498/T	S.B.K.A. dkk. 7 Organisasi, Langsa.	Surat kawat: menolak formateur Masjumi P.S.I. sebab tidak mungkin anti D.I. dan teror lain djuga tidak mungkin pro Parlemen.
34.	15/7	499/T	Pimpinan Sidang Organisasi²/Partai² Ngandjuk.	Surat kawat: a/n sidang sepuluh organisasi partai tanggal 14/7 mendesak supaja Kabinet jad. ini memasukkan soal sebagai berikut segera melaksanakan pilihan umum, mendjamin keamanan dan mendjalankan putusan-putusan Parlemen surat menjusul.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
35.	9/7	500/T	Dewan Tjabang SARBUKSI Malang Utara No. 584/120/ Tjb/MU/1953. Tembusan.	Surat kawat: kepada presiden kami memperkuat pernjataan cb-sobsi dan kawat pusat sarbuksi solo mengenai pembentukan kabinet baru ttk
36.	15/7	501/T	Ketua Panitia Penjelenggara Rapat Menado.	Surat kawat: 8 partai politik 36 organisasi masa turut menanda tangani pernjataan rapat tanggal 4 djuli pertama memprotes sekeras-kerasnja tindakan kabinet demisioner jang melanggar hukum dan memperkosa demokrasi jaitu membubarkan dprd minahasa kma dan kedua menjokong penuh pernjataan protes usaha kerdjasama anggota dprd minahasa tanggal 10 djuli jang lalu ttk.
No. 18 s/d No. 36 diteruskan kepada Seksi G.				
1.	—	3413/RM	Panitia Penuntut Perbaikan Djalan raya, Menggala.	Resolusi mengenai adanja kedjahatan-kedjahatan Pegawai P.U. Kawedanan Menggala.
2.	13/7	3426/RM	Panitia Pengangkutan Daerah Istimewa Jogjakarta No. 7/Pn/Pg/53. Tembusan.	Surat kepada Menteri Perhubungan tentang Undang-undang Lalu-lintas.
3.	29/6	3430/RM	Kementerian Perhubungan Djakarta No. DPR/235/53.	Djawaban surat tentang rentjana pembikinan pelabuhan di Muara Tjerutjuk, Kalimantan.
4.	6/7	2559	Pabrik Kapal Indonesia „Verenigde Prauwenveer N.V.", Djakarta No. D. 254.	Utjapan terima kasih atas kundjungan anggota Seksi D ke Paberik Kapal Indonesia „Verenigde Prauwenveer N.V." dan menjampaikan 12 foto's.
5.	—	2560	Pabrik dan Perbengkelan Kapal Nasional „Carya Shipbuilding Co" Antjol N.V., Djakarta.	Utjapan Selamat Hari Raya Idil Fitri.
No. 1 s/d No. 5 diteruskan kepada Seksi D; No. 1 djuga dikirimkan kepada Seksi G.				

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
6.	16/7	904/PS	N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland. No. Tjk. 31.53.	Tanggal pemberangkatan kapal Hadji „Borneo".
			No. 6 diteruskan kepada Seksi E.	
7.	3/6	3422/RM	SEBDA Tjabang Ponorogo.	Pernjataan terhadap tindakan Kepala Tambang Umbilin.
8.	16/7	3431/RM	N.M.M. (M.M.B.) Bagian Zeemacnt, Djakarta No 122639-120265/MM. Tembusan.	Surat kepada P.B. S.B. M.M.B. tentang masalah pekerdja harian.
			No. 7 dan No. 8 diteruskan kepada Seksi F.	
9.	14/7	3410/RM	R.T.I. Tjabang Bandung No. 269/S.O./53.	Protes terhadap ditundjuknja formateur Burhanuddin.
10.	14/7	3411/RM	Rukun Kampung Hanggaraksan, Desa Paledon.	Tentang pembentukan Kabinet.
11.	14/7	3412/RM	S. Soedarmadji dkk. Peg. N.V. Handels Mij. Usaha Dagang Indonesia, Surabaja.	Tentang pembentukan Kabinet.
12.	14/7	3414/RM	Panitia Kesatuan Aksi Nasional, Jogjakarta.	Resolusi tentang pembentukan Kabinet.
13.	13/7	3415/RM	Sarbuksi Tjabang Ngawi. No. 216/103/DT. Nw/IX/53.	Resolusi tentang pembentukan Kabinet.
14.	14/7	3416/RM	S.B.P.P. Tjabang Tuban No. 151/II/U/53.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet.
15.	9/7	3417/RM	D.P.R.D.S. Kabupaten Tapanuli Selatan No. 8/DPRDS.	Mosi tentang pemberian bantuan uang kepada Dewan Negeri di Kabupaten Tapanuli Selatan.
16.	—	3418/RM	P. Matrupi, Pegawan, Senduro, Lumadjang.	Tentang pembentukan Kabinet.
17.	11/7	3419/RM	Sitah, Pasirdjambe, Senduro, Lumadjang.	Tentang pembentukan Kabinet.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
18.	14/7	3420/RM	R.T.I. Ranting Tjipageran.	Tentang pembentukan Kabinet.
19.	11/7	3425/RM	P. Endang, Pasirdjambe.	Tentang pembentukan Kabinet.
20.	15/7	3427/RM	Liga Muslimin Indonesia, Djakarta, No. 15/LMI/53.	Keterangan tentang: 1. Surat edaran Djaksa Agung, 2. Usaha pembentukan Kabinet.
21.	15/7	3428/RM	Partai²/Organisasi², Ngandjuk.	Pernjataan bersama tentang pembentukan Kabinet.
22.	13/7	3429/RM	Partai²/Organisasi², Kediri.	Keputusan bersama tentang pembentukan Kabinet.
23.	14/7	506/T	Sarbuksi Tjabang Parengan, Bodjonegoro. Tembusan.	Surat kawat: kepada presiden mendesak terbentuknja Kabinet persatuan jang sanggup melaksanakan putusan parlemen serta mempunjai program mengembalikan keamanan dengan djalan memberantas gerombolan bersendjata antara lain d i kma t i i dan lainnja jang gemar membunuh kaum buruh serta rakjat umumnja ttk
24.	15/7	507/T	Dewan Ranting.	Surat kawat: kepada presiden mendesak terbentuknja Kabinet mendesak jang dapat mendjalankan putusan parlemen kma dan tidak pertjaja formateur burhanuddin harahap ttk
25.	15/7	509/T	S.B.H.R. Semarang.	Surat kawat: serikat buruh hotel rumah makan tidak menghendaki kabinet masjumi ttk
26.	15/7	508/T	S.O.B.S.I. Langsa.	Surat kawat: memprotes ditundjuknja masjumi mendjadi formateur jang pro darul islam anti parlemen ttk disebutnja hakim mendjadi menteri dalam negeri jang tidak disukai oleh rakjat front persatuan jang anti d i dan pro Parlemen ttk
27.	16/7	510/T	S.O.B.S.I. Tjabang Semarang.	Surat kawat: sobsi tjabang semarang beranggota 25 000 orang menjatakan menolak kabinet masjumi presiden supaja mengumumkan dekrit d i kma t i i sebagai musuh negara dan rakjat ttk

No. 9 s/d No. 27 diteruskan kepada Seksi G.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
28.	3/6	3421/RM	SEBDA. Tjabang.	Pernjataan tentang masalah keamanan.
29.	3/7	3423/RM	PERBEPSI Daerah Jogjakarta No. 95/Sec/PB/VII/53.	Pembentukan Bataljon Sukarela „Bekas Pedjuang" Jogjakarta untuk mengambil bagian menjapu gerombolan D.I.
30.	6/7	2424/RM	PERBEBSI Daerah Jogjakarta. No. 95/Sec/PB/VII/53.	Seruan No. 1 tentang pembasmian teror dan gangguan keamanan.
31.	14/7	2570	J. S. Kalalo, Djakarta. Tembusan.	Permohonan keputusan tentang soal dirinja dari pengadilan.

No. 28 s/d No. 31 diteruskan kepada Seksi H;

No. 29 dan No. 30 diteruskan djuga kepada Seksi I.

32.	13/7	905/PS	Ikatan Anggota Tjadangan Nasional, Jogjakarta. No. 0191/Secr/PNT/53.	Menetapkan S. Surjokusumo sebagai Konsul Ikatan Anggota Tjadangan Nasional berkedudukan di Djakarta.
33.	13/7	906/PS	Ikatan Anggota Tjadangan Nasional Jogjakarta No. 0531/Sekr/Kpts/53.	Tugas S. Surjokusumo mengadakan hubungan dengan Parlemen dan lain-lain.

No. 32 dan 33 diteruskan kepada Seksi I.

1.	1/7	3452/RM	SOBSI Tjabang Lumadjang.	Resolusi tentang perdjandjian Ekonomi Luar Negeri jang bebas.
2.	17/7	3453/RM	GAPPERON Semarang No. 53/Kl/Sdjen/53. Tembusan.	Surat kepada Kementerian Perekonomian tentang kesukaran-kesukaran Perusahaan-perusahaan Rokok Nasional.

No. 1 dan No. 2 diteruskan kepada Seksi A;

No. 1 djuga dikirimkan kepada Seksi J.

3.	27/6	2573	Sunardi dkk. Pengusaha Garam Rakjat, Lamongan.	Pentjabutan Undang-undang monopoli Garam.

No. 3 diteruskan kepada Seksi B.

4.	10/7	2577	Adin, Atjeh Tengah (K. Tjane).	Permohonan mendapat izin menangkap binatang badak jang dilindungi.

No. 4 diteruskan kepada Seksi C.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
5.	16/7	2580	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 25054/Kab.	Pengumuman Kementerian P.P. K. mengenai soal Fakultet Sastra di Djakarta.
6.	30/6	3448/RM	G.P.I.I., Tjabang Tapanuli Tengah.	Pernjataan tentang surat edaran Djaksa Agung jang melarang membitjarakan soal-soal politik di Mesdjid dan lain-lain.
7.	4/6	3455/RM	P.B. Pemuda Peladjar Tehnik Indonesia (P.P.T.I.), Jogjakarta.	Keputusan-keputusan mengenai sikap lebih landjut terhadap Aksi Peladjar-peladjar Tehnik jang baru lalu.
8.	—	1000/B	P.P. Angkatan Mubalih Islam, Medan.	Seruan A.M.I. No. 1.

No. 5 s/d No. 8 diteruskan kepada Seksi E.

9.	14/7	3449/RM	S.B.P.U. Tjabang Pangairan, Wonogiri No. 18/Um/VII-53.	Surat pernjataan menolak Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1950.
10.	10/7	3450/RM	Persatuan Buruh Kotapradja Sumatera Timur Tjabang Tandjungbalai.	Petikan surat Keputusan tentang pengangkatan buruh-buruh harian.
11.	14/7	3451/RM	S.B.P.U. Tjabang Kediri. No. 42/Djw/53.	Tuntutan tundjangan hari Raya.
12.	16/7	3457/RM	P.B. S.B. M.M.B. Djakarta No. 01.257/ Sek/PB/53 Tembusan.	Surat kepada Menteri Pertahanan tentang keberatan Kepala N.M.M. Indonesia atas siaran Kilat P.B.S.B.M.M.B.

No. 9 s/d No. 12 diteruskan kepada Seksi F.

13.	13/7	3432/RM	Pusat S.B. Gula Surabaja No. 1135/ U.	Menjampaikan turunan tilgram tentang pembentukan Kabinet.
14.	6/7	3433/RM	Gerakan Rukun Kampung XIII Bebedahan No. 1/BK/ XIII/53.	Tentang pembentukan Kabinet.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
15.	—	3434/RM	Moh. Mansur dkk. Penduduk Djakarta.	Tentang pembentukan Kabinet.
16.	14/7	3435/RM	Kasno dkk. penduduk Surabaja.	Tentang pembentukan Kabinet.
17.	19/7	3436/RM	Rukun Kampung Jasaratu.	Tentang pembentukan Kabinet.
18.	16/7	3437/RM	B.T.I. Ranting Desa Paledoh. No. 8/BTI/53.	Tentang pembentukan Kabinet.
19.	14/7	3438/RM	S.B. Kendaraan Indonesia (S.B.K.I.) Ranting Patemon.	Tentang pembentukan Kabinet.
20.	15/7	3439/RM	R.T.I. Ranting Tjiledug.	Tentang pembentukan Kabinet.
21.	15/7	3440/RM	PERBEPSI Tjabang Blitar. No. 133/Sec/Pr/53.	Tentang pembentukan Kabinet.
22.	10/7	3441/RM	Sukirman, Senduro.	Tentang pembentukan Kabinet.
23.	10/7	3442/RM	Wahadji, Desa Pasrudjambe.	Tentang pembentukan Kabinet.
24.	12/7	3443/RM	Sardi, Karang anom.	Tentang pembentukan Kabinet.
25.	13/7	3444/RM	Panitia Kesatuan Aksi Nasional Jogjakarta.	Tentang pembentukan Kabinet.
26.	15/7	3445/RM	P.K.I. Onder Seksi Comite Wonokromo.	Resolusi tentang pembentukan Kabinet.
27.	7/7	3446/RM	Usaha Kerdja Sama Bekas Pedjuang Bersendjata Daerah Minahasa.	Resolusi tentang pelaksanaan pemberian status Kotabesar bagi Kota Menado.
28.	15/7	3456/RM	S.O.B.S.I. Tjabang Sidoardjo. No. 6/VIII/63.	Resolusi tentang pembentukan Kabinet.
29.	13/7	3458/RM	Partai²/Organisasi² Kediri.	Tentang pembentukan Kabinet.
30.	17/7	511/T	S.B.P.P. Semarang.	Surat kawat: s b p i tjabang semarang menjatakan menolak kabinet masjumi supaja presiden mengumumkan dekret d i, t i i sebagai musuh negara dan rakjat ttk

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
31.	17/7	512/T	P.K.I., P.N.I. Tjabang Sibolga No. 24	Surat kawat: p n i sibolga dan s c p k i tapanuli mendesak kabinet menurut program mukarto tanpa masjumi p s i ttk t i i dan d i diumumkan musuh negara ttk gubernur sumatera utara harap segera diganti djika dihendaki bersedia menghundjuk penggantinja.
32.	17/7	513/T	Aliminsaid, Bukittinggi No. 12.	Surat kawat: djalan keluar dari seribu satu matjam kesulitan dan untuk membentuk satu pemerintahan indonesia jang kuat bidjaksana kita berpendapat hanjalah dengan tjara kimiah dalam arti luas jang berdasarkan ketuhanan demikian untuk mentjapai perdamaian nasional ttk
33.	17/7	514/T	Sarbumi, Semarang No. 83.	Surat kawat: sarbumi mewakili 1200 anggota menolak kabinet masjumi jang anti parlemen presiden supaja mengeluarkan dekrit d i sebagai musuh negara r i ttk
34.	17/7	515/T	S.B.P.P. Semarang, Bodjong 85 No. 109.	Surat kawat: serikat buruh pelabuhan pelajaran semarang tolak kabinet masjumi ttk
35.	17/7	516/T	Sarbupri Tjabang Semarang No. 97.	Surat kawat: sarbupri semarang mewakili 8000 anggota menjatakan tidak menjetudjui kabinet masjumi ttk supaja presiden mengumumkan dekrit darul islam sebagai musuh negara dan rakjat ttk
36.	17/7	517/T	S.B.S.K.K. Gendong, Semarang No. 65.	Surat kawat: sarikat buruh sepatu kulit/karet menolak kabinet masjumi supaja presiden menjatakan d i t i i sebagai musuh negara dan rakjat ttk
37.	17/7	518/T	D.P.D. Sarbupri Djawa Tengah, Semarang No. 80.	Surat kawat: d p d sarbupri djawa tengah mewakili 27514 anggota lama tetap menghendaki kabinet tanpa masjumi p s i tedjasukmana supaja presiden mengeluarkan dekrit d i t i i musuh negara dan rakjat ttk

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
38.	17/7	519/T	S.B.K.B. Tjabang Semarang. Bodjong 85 No. 495.	Surat kawat: S.B.K.B. Tjabang Semarang mewakili 2500 anggota, Menolak kabinet Masjumi. Njatakanlah D.I., T.I.I. musuh negara dan rakjat.
39.	17/7	520/T	S.B.I.M. Semarang, Gendong 1144 No. 73.	Surat kawat: S.B.I.M. Semarang menolak kabinet Masjumi supaja Presiden mengeluarkan dekrit jang menjatakan D.I. T.I.I. sebagai musuh negara dan rakjat.
40.	18/7	521/T	Pemuda Rakjat Tjabang Semarang No. 15.	Surat kawat: Pemuda Rakjat Tjabang Semarang jang beranggota lima ratus orang menjatakan satu menolak kabinet Masjumi dua supaja Presiden mengumumkan dekrit D.I. dan T.I.I. sebagai musuh negara dan rakjat.
			No. 13 s/d No. 40 diteruskan kepada Seksi G.	
41.	15/7	2576	Nji Ojon, Bandung.	Permohonan supaja lekas diadili perkaranja Ijo, Lurah desa Haurgombong, Kabupaten Sumedang jang sekarang ditahan di L.O.G. Bandung.
			No. 41 diteruskan kepada Seksi H.	
42.	12/7	3447/RM	Ikatan Penderita Tjatjat Indonesia Tjabang Bogor.	Permohonan hak mendapat lapangan pekerdjaan bagi penderita tjatjat.
43.	8/7	3454/RM	Pusat Gabungan Organisasi² Pedjoang Bekas Bersendjata R.I. Djakarta. No. 19/DPP/63. Tembusan.	Surat kepada Markas Besar Polisi Militer tentang penangkapan Saudara Indra Pontoan.
			No. 42 dan No. 43 diteruskan kepada Seksi I.	
			No. 42 djuga dikirimkan kepada Seksi F.	
44.	25/6	428/UU	Presiden R.I. Djakarta No. 1818/HK/53.	Amanat atas usul Undang-undang tentang pengesahan perdjandjian pindjaman tambahan R. I. dengan Export-Import Bank of Washington.
			No. 44 diteruskan kepada Ketua D.P.R.R.I.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
1.	5/6	2586	Dewan Ekonomi Indonesia Madjelis Perniagaan & Perusahaan Indonesia Djakarta. No. 2402/17/53.	Menjampaikan anggaran dasar D.E.I.P.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	18/7	429/UU	Kementerian Keuangan Djakarta. No. 125/Skr/53.	Djawaban atas pertanjaan-pertanjaan Seksi B tentang pemakaian dan pendjualan kendaraan bermotor milik Pemerintah.
3.	14/7	3459/RM	P.B. - Persatuan Buruh Kereta Api (P.B.K.A.) Bandung. No. 1956/x/53.	Permohonan supaja penetapan padjak ditindjau kembali.
4.	31/5	3461/RM	S.O.B.S.I. Tjabang Tjirobon.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet.
5.	3/7	3470/RM	P.B.-Serikat Sekerdja Perbendaharaan dan Kas2 Negeri (S.S.P.K.N.) Semarang. Tembusan.	Surat kepada Menteri Keuangan tentang Tata-usaha serta Peraturan Perbendaharaan Negara.
6.	—	1002/B	International Bank For Reconstruction and Development, Washington.	Menjampaikan 1 expl. For The Press May 23, 1953.
7.	—	1003/B	I d e m .	Menjampaikan 1 expl. Lord Agrecuont No. 75.
			No. 2 s/d No. 7 diteruskan kepada Seksi B.	
8.	13/7	2582	Pegawai-pegawai Teknik Pertanian Sumbawa M. Nawawi dkk No. 6. Tembusan.	Beleid Kepala Djawatan Pertanian Rakjat Daerah Sumbawa.
			No. 8 diteruskan kepada Seksi C.	
9.	15/7	2584	Panitia Hadji Indonesia Djakarta. No. 355/PH/53/ Tembusan.	Kekeruhan dalam perdjalanan Hadji tahun 1953.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
10.	16/7	2585	Persatuan Guru R.I. Tjiandjur. No. 601/VI/U/VI/53. Tembusan.	Rentjana Anggaran Belandja Kementerian Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan.
11.	11/7	2588	Kementerian Agama Djakarta. No. ESU/A/9947. Tembusan.	Tembusan surat kepada P.T. Pelajaran Inaco tentang tidak tepatnja pemberangkatan kapal-kapal Inaco.
12.	15/7	3469/RM	Peladjar² S.G.B. (B. II) Situbondo.	Resolusi tentang peleburan K.P.K.P.K.B. mendjadi S.G.B.
13.	10/7	3471/RM	P.G.R.I. Tjabang Garut.	Resolusi mengenai Anggaran Belandja Kementerian P.P. & K. tahun 1953.
			No. 9 s/d 13 diteruskan kepada Seksi E.	
14.	14/7	2587	Kementerian Perburuhan Kantor Pusat Djawatan Penempatan Tenaga Djakarta No. 401/4/6.	Menjampaikan 1 expl. Laporan Djawatan Penempatan Tenaga tahun 1952.
15.	31/5	3462/RM	S.O.B.S.I. Tjabang Tjirebon.	Resolusi tentang penghargaan kaum teknik, masalah afvloeiing, bea lebaran dan lain-lain.
16.	31/5	3463/RM	S.O.B.S.I. Tjabang Tjirebon.	Resolusi tentang Undang-undang No. 16/tahun 1951, Keamanan dan lain-lain.
17.	13/7	3465/RM	Kementerian Perburuhan Djakarta No. 608/P.K.	Djawaban surat tentang pernjataan protes terhadap putusan P4. Pusat No. P4-2425.
18.	13/7	3466/RM	Kementerian Perburuhan Djakarta No. 609/P.K.	Djawaban atas surat protes Dewan Pimpinan Ranting Sarbupri Doro/Djolotigo.
19.	17/7	3467/RM	Kementerian Perburuhan Djakarta No. 611/P.K.	Tentang pertikaian buruh Perkebunan.
20.	17/7	3468/RM	Kementerian Perburuhan Djakarta No. 612/P.K.	Tentang penampungan Buruh „N".
21.	12/7	3480/RM	S.B. Tambang Indonesia (S.B.T.I.) Tjabang Bajah No. 104/Perb/U/53. Tembusan.	Surat kepada Kepala Tambang Umbilin tentang penjelesaian pemogokan Buruh Tambang di Sawah Lunto.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
22.	20/7	883/O	Soeradi, Djombang No. 7/PK. Tembusan.	Surat kepada Kementerian Perhubungan di Djakarta mengenai permohonan pembajaran gadji dalam tahanan polisi dan ditempatkan kembali dalam kalangan P.T.T. lagi.

No. 14 s/d No. 22 diteruskan kepada Seksi F.

23.	17/7	2592	L. Siregar.	Permohonan keadilan.
24.	—	3460/RM	S.B. Gula Tjabang Tjepiring No. 103/U.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet.
25.	16/7	3464/RM	„Perwari" Tjabang Bandjar. No. 204/PW/53.	Mosi tentang pembentukan Kabinet.
26.	17/7	3473/RM	Sarbuksi Tjabang Djatiroto. Tembusan.	Surat kawat kepada Presiden R.I. tentang pembentukan Kabinet.
27.	17/7	3474/RM	Pusat Rukun Kampung Kota Surabaja. No. 3/I.	Resolusi tentang pembentukan Kabinet.
28.	29/6	3475/RM	D.P.R.D.S. Bone. No. 1/DPRDS/53.	Mosi tentang pembentukan Propinsi Sulawesi Selatan.
29.	—	3476/RM	Imam Muslimin, Djakarta.	Seruan tentang pembentukan Kabinet.
30.	13/7	3478/RM	S.B. Textiel Tjabang Tjermee.	Pernjataan bersama tentang pembentukan Kabinet.
31.	4/7	3479/RM	D.P.R.D. Bahagian Bolaang Mongondow No. 283/DPR. Tembusan.	Surat kepada Kepala Daerah Sulawesi Utara tentang Interpelasi D.P.R.D. Bahagian Bolaang Mongondow.
32.	17/7	3481/RM	S.B. Gula Tjabang Redjoagung. No. 205/U.	Salinan tilgram tentang pembentukan Kabinet.
33.	15/7	3482/RM	Pemuda Rakjat Ranting Tarisi No. 17/53.	Tentang pembentukan Kabinet. (2 surat).
34.	13/7	3483/RM	Rukun Kampung Tjitjariang Hilir No. 12/K/1953.	Tentang pembentukan Kabinet (2 surat).
35.	15/7	3484/RM	Rukun Kampung Tarisi.	Tentang pembentukan Kabinet
36.	19/7	522/T	SERBOSI Tjabang Semarang.	Surat kawat: serikat buruh obat seluruh indonesia tjab semarang menolak kabinet masjumi ttk

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
37.	18/	523/T	B.T.I. Tjabang Semarang.	Surat kawat: B.T.I. tjab. Semarang mewakili 3255 orang anggota menjatakan menolak Kabinet Masjumi. Supaja Presiden mengeluarkan dekreet Darul Islam sebagai musuh negara dan rakjat.
38.	16/7	524/T	D.P. Ranting Pemuda Rakjat Kedunghardjo.	Surat kawat: tidak pertjaja formateur Burhanuddin Harahap Masjumi, minta terbentuknja Kabinet persatuan nasional jang melaksanakan putusan Parlemen.
39.	—	525/T	Ranting B.T.I. Guwaterus, Bodjonegoro.	Surat kawat: mendesak terbentuknja Kabinet persatuan dengan melaksanakan putusan Parlemen, dan tak pertjaja formateur Burhanuddin Harahap.
40.	—	526/T	Ranting Sarbuksi Kedungdjambe, Bodjonegoro. Tembusan.	I d e m.
41.	—	527/T	Ranting Sarbuksi Trembol, Bodjonegoro. Tembusan.	I d e m.
42.	—	528/T	Ranting Sarbuksi Guwaterus, Bodjonegoro. Tembusan.	I d e m.
43.	—	529/T	Ranting Sarbuksi Montong, Bodjonegoro. Tembusan.	Surat kawat: mendesak terbentuknja Kabinet persatuan dengan melaksanakan putusan Parlemen, dan tak pertjaja formateur Burhanuddin Harahap.
44.	—	530/T	Ranting Sarbuksi Muljoagung, Bodjonegoro. Tembusan.	I d e m.
45.	—	531/T	Ranting Sarbuksi Muljoagung, Bodjonegoro. Tembusan.	I d e m.
46.	—	532/T	Ranting Sarbuksi Nguluan, Bodjonegoro. Tembusan.	I d e m.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
47.	15/7	533/T	D.P. Ranting B. T.I. Bangilan, Bodjonegoro. Tembusan.	I d e m.
48.	—	534/T	Dewan Ranting Sarbuksi Baharo, Bodjonegoro. Tembusan.	I d e m.
49.	—	535/T	Dewan Ranting Sarbuksi, Bangilan, Bodjonegoro. Tembusan.	I d e m.
50.	—	536/T	D.P. Gerwis Ranting Bangilan, Bodjonegoro. Tembusan.	I d e m.

No. 23 s/d No. 50 diteruskan kepada Seksi G.

51.	7/7	3477/RM	R.C. — P .K. I. Asembagus.	Protes terhadap larangan Djaksa Agung mengenai pamasangan gambar-gambar rapat-rapat tertutup.

No. 51 diteruskan k pada Seksi H.

PERPUSTAKAAN DPR RI

RAPAT 90.

Hari Senin, 27 Djuli 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: 1. Pengumuman Sekertariat.

2. Membitjarakan keterangan tertulis dari Pemerintah tentang dikeluarkannja Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah dalam masa Kabinet demisioner.

Ketua: Mr Sartono.

Sekertaris: Mr Roesli.

Anggota jang hadir:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, R.A. Suwarni Pringgodigdo, K.R.H. Abdulwahab Chasbullah, F. Laoh, M.A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Ardiwinangun, R.A.A. Sujadi, Ngeradjai Meliala, Raden Hanan, Bustan Urip, Sulaiman Dzen, Mr Tjoeng Tin Jan, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, R. Abubakar Ariadiningrat, Mochran bin Hadji Ali, Helmuth Kunum, A.A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mr Tadjuddin Noor, Mohd Jamani, A.R. Djokoprawiro, A.B. Mohd Jusuf, Mr Assa'at, S.M. Abidin, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, A.R. Baswedan, Bebasa Daeng Lalo, Mr Burhanuddin Harahap, Djaetun Dirdjowijoto, Mr Djody Gondokusumo, Djoko Sudjono, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, Hutomo Supardan, Kobarsjih, Krissubanu, Maizir Achmaddyn's, S. Utarjo Purwosugito, Sabilal Rasjad, I G.G. Rakâ, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Sidik Djojosukarto, Djohan Sjahruzah, Sudijono Djojoprajitno, Suhardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Tjugito, Njonja Susilowati, Sjamsuddin St. Makmur, R. Sundjoto, Dr Sukiman Wirjosandjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Mohd Nur el Ibrahimy, Mr Sartono, Saleh Umar, Manai Sophiaan, Peris Pardede, Njonja Moedikdio, Nona Suwarti, Ir

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir, Ketua, Sekertaris.)

Sakirman, Mr A.M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, Rh. Kusnan, K. Werdojo, Ahem Erningpradja, Mohd Tauchid, Siauw Giok Tjhan, Mr Hamid Algadrie, Gusti A. Moeis, I.R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K.H. Tjikwan, Abdullah Jusuf, Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, Amri Jara, M. Padang, O. Rondonuwu, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Muhd Yamin, Njonja Sunarjati Sukemi, T. Olii, A.S. Bachmid, I B.P. Manuaba, A.C. Manoppo, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A.D. Andilolo, F.A.P. Pitoi, E.U. Pupella, G.E. Dauhan, R. Djaswadi Suprapto, R.S. Pranoto, Said Bahreisj, R. Saroso Harsono, Mr Tjoa Sie Hwie, Nerus Ginting Suka, O.K. Ramli, Moh. Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Muhd Nuh (Sumatera Selatan), Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Emor Djajadinata, Ibnutadji Prawirosudirdjo, Dr Endon, A. Rondonuwu, Hadji Mohd Iljas, R.M. Hidajat Prawirodiprodjo, R. Sugih Tjokrosumarto, R.S. Adhisukmo, A.M. Jusuf Rasjidi, Abdullah Aidit, Ade Mohd Djohan, Dr Mas Sudarso, E. Kunum Kusumojudo, Dr D.S. Diapari, Mr Andi Zainal Abidin, I.A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, G.R. Schmitz, J.P. Snel, J.B.A.F. Mayor Polak, Mr Sunario, Musirin Sosrosubroto, Pandu Kartawiguna, R. Anwar Tjokroaminoto, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Sumardi, Wardi Kusnatalistra, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat Sidik Kartapati, R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Rapat saja buka. Saudara-saudara, jang hadir pada rapat ini ada 132 anggota.

Tentang surat-surat jang masuk Saudara Sekertaris akan memberikan keterangan.

Sekertaris: Saudara-saudara, djumlah surat jang masuk dari tanggal 21 sampai dengan 23 Djuli 1953 ialah 119 putjuk. Tidak ada jang akan dibatjakan.

Ketua: Saudara-saudara, atjara buat pagi ini ialah membitjarakan tiga keterangan Pemerintah jang tertulis: menge-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nai pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, mengenai pengeluaran Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953 dan mengenai pengeluaran Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1953.

Dalam rapat jang lalu telah diputuskan, bahwa Seksi-seksi jang bersangkutan dengan masalah ini akan menindjaunja dikalangannja masing-masing dan sebelumnja para anggota mendapat kesempatan untuk menjatakan pendapatnja tentang ketiga masalah ini, maka lebih dahulu kepada Seksi-seksi jang bersangkutan akan diberi kesempatan untuk memberikan laporannja.

Adapun Seksi-seksi jang bersangkutan itu ialah Seksi-seksi D, F, G, H dan I.

Saja persilakan wakil dari pada Seksi G, Dalam Negeri dan Penerangan.

Sjamsuddin Sutan Makmur: Saudara Ketua, Parlemen telah mendengarkan keterangan Pemerintah, dengan perantaraan surat Menteri Dalam Negeri, tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa. Beberapa hari sebelum Pemerintah memberikan keterangan itu Seksi Dalam Negeri dan Penerangan, jaitu Seksi G, telah menerima suatu delegasi, jang anggota-anggotanja terdiri dari Saudara-saudara J. P. Mongula dan K. Supit, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa. Delegasi itu diutus oleh „Usaha Kerdja Sama Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa", antara lain-lain maksudnja menemui Seksi G untuk menjampaikan keberatan-keberatan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa jang tergabung dalam Usaha Kerdja Sama itu dan 44 organisasi-massa terhadap tindakan Pemerintah membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

Parlemen telah mengetahui peristiwa-peristiwa disekitar soal pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu dari keterangan Pemerintah. Untuk melengkapkan pengetahuan itu kiranja ada baiknja djuga Parlemen mengetahui peristiwa-peristiwa disekitar soal pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa sebagai jang didjelaskan oleh delegasi. Berdasar atas keterangan delegasi itu,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

disini dikemukakan lebih dahulu urutan peristiwa-peristiwa disekitar pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Nopember 1952 Dewan Pemerintah Daerah Minahasa menjerahkan mandatnja kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, setelah Dewan tersebut dua hari berturut-turut mengadakan rapat tertutup untuk membitjarakan keamanan daerah Minahasa. Dewan Pemerintah Daerah rupanja tidak sanggup lagi mendjamin keamanan daerah itu.

2. Pada tanggal 29 Nopember 1952 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa memadjukan mosi tidak pertjaja kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Minahasa.

Mosi tidak pertjaja ini, jang ditanda-tangani oleh 13 orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah diterima dengan suara bulat oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jaitu 25 suara setelah mosi itu diamendir oleh Fraksi Partai Nasional Indonesia.

3. Pada tanggal 15 Djanuari 1953 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah memilih 4 orang tjalon-tjalon Kepala Daerah, jaitu Saudara-saudara E. L. Langkay, J. P. Mongula, J. E. Sondakh dan Njonja W. F. Sumanpouw Lapian.

4. Pada tanggal 20 Djanuari 1953 oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipilih anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah baru, jaitu Saudara-saudara A. Mangindaan, H. Wullur, R. S. Kindangen dan S. G. A. Roeroe.

5. Pada tanggal 17 Djanuari 1953 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengirimkan daftar 4 orang tjalon Kepala Daerah itu kepada Pemerintah.

6. Pada bulan Pebruari 1953 dikirimkan delegasi ke Djakarta untuk meminta keputusan dari Pemerintah tentang pengangkatan Kepala Daerah. Pada waktu itu Pemerintah hanja mendjandjikan, bahwa tentang hal itu segera akan diselesaikan, setelah Pemerintah menerima adpis-adpis dari Gubernur Sulawesi.

7. Pada bulan Maret 1953 oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dikirimkan surat kawat kepada Pemerintah, jang maksudnja mendesak agar Pemerintah lekas-lekas me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

menuhi djandjinja tentang pengangkatan Kepala Daerah Minahasa.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menunggu-nunggu balasan dari Pemerintah, akan tetapi hingga achir bulan Maret belum djuga ada balasan dari Pemerintah.

8. Pada tanggal 10 April 1953 13 orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menjatakan non-actief sebagai tindakan jang bermaksud mendesak kepada Pemerintah untuk memberikan penjelesaian dalam soal tersebut diatas.

9. Pada tanggal 2 Djuli 1953 ada kabar, bahwa Saudara Abdul Razak Bupati di Makasar, didetasir sebagai acting Kepala Daerah Minahasa. Putusan pengangkatan itu baru berlaku mulai tanggal 10 Djuni 1953 dan mulai pada tanggal 10 Djuni itu djuga Saudara Ticoalu dibebaskan dari djabatannja sebagai Kepala Daerah dan dipindahkan ke Makassar. Djadi, setelah peristiwa ini berdjalan kira-kira 7 bulan, barulah Pemerintah mulai mengambil tindakan.

10. Pada tanggal 4 Djuni 1953 ketigabelas orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang menjatakan non-actief, menjatakan actief kembali.

11. Pada tanggal 5 Djuni 1953 Dewan Pemerintah Daerah mengadakan rapat dan selandjutnja mengambil keputusan mengangkat Saudara R. S. Kindangen sebagai Wakil Kepala Daerah Minahasa sesuai dengan bunji pasal 17 ajat 4 dari Undang-undang No. 44 tahun 1950 Negara Indonesia Timur.

12. Dengan pengangkatan Saudara R. S. Kindangen sebagai Wakil Kepala Daerah ini, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa beranggapan bahwa pemindahan Saudara Abdul Razak tidak perlu lagi, karena Saudara tersebut toch hanja sebagai acting Kepala Daerah djadi bukan sebagai Kepala Daerah. Pernjataan mengenai hal ini disampaikan kepada Pemerintah.

13. Sesudah itu, pada tanggal 18 Djuni 1953 Gubernur Sulawesi, Saudara Sudiro, mengadakan penindjauan ke Minahasa, jang maksudnja akan mengadakan penjelesaian mengenai soal jang masih tergantung (aanhangig) itu. Gubernur mengadakan pertemuan dengan fraksi-fraksi 13 dan 12, dan dalam pertemuan itu Gubernur mengadjukan satu

PERPUSTAKAAN DPR RI

konsepsi tentang penjelesaian soal pengangkatan Kepala Daerah. Konsepsi itu, ialah Saudara Kindangen disahkan sebagai Wakil Kepala Daerah dan diberi tugas jang sama dengan tugas jang diberikan kepada Saudara Razak.

Fraksi 13 dapat menerima konsepsi Gubernur itu.

Fraksi 12 meminta tempo dua hari untuk mempertimbangkannja.

14. Pada sore harinja Gubernur mengadakan pertemuan dengan pihak Pamongpradja. Pada waktu itu Saudara-saudara dari Partai Nasional Indonesia (fraksi 12) hadir djuga, jang maksudnja nanti sesudah selesai pertemuan akan menjampaikan pendapat-pendapatnja kepada Gubernur disekitar soal konsepsi jang diadjukannja.

Pihak fraksi 12 ini mendengar, bahwa pihak Pamongpradja mempertahankan dengan keras kedudukan Saudara Ticoalu sebagai Kepala Daerah.

15. Pada tanggal 15 Djuli 1953 terdengarlah dengan perantaraan radio putusan Pemerintah tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

Pendapat-pendapat delegasi.

Sesudah mengemukakan peristiwa-peristiwa disekitar soal pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, sekarang saja kemukakan pula kesimpulan pendapat delegasi sebagai berikut:

1. Pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu sebenarnja bukan soal kepartaian, akan tetapi benar-benar soal daerah, soal daerah Minahasa chususnja dan seluruh Indonesia umumnja.

2. Dalam hal ini terdapat suatu hal jang prinsipiil, jang bukan sadja untuk dewasa ini, akan tetapi djuga untuk waktu-waktu jang akan datang, ialah berhubungan dengan soal perkembangan otonomi daerah diseluruh Indonesia.

3. Tidak dapat dibenarkan tindakan Pemerintah untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, jang dibentuk atas dasar pemilihan umum jang langsung, dengan memakai stelsel jang sedemokratis-demokratisnja, ialah perwakilan berimbang (evenredigheidsstelsel). Per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

timbangan-pertimbangan jang dipakai oleh Pemerintah dalam mendjalankan tindakannja itu, ialah pasal-pasal 142 dan 98 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 20 ajat 1 Undang-undang No. 44 tahun 1950 Negara Indonesia Timur.

Adapun tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu dititik-beratkan kepada pasal 20 ajat 1 jang berbunji sebagai berikut:

> „Djika Pemerintah Daerah melalaikan mengatur dan mengurus rumah-tangganja, sehingga merugikan daerah itu atau merugikan negara, maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menentukan tjara bagaimana daerah itu harus diatur dan diurus dengan menjimpang dari pasal 18."

Ajat ini, menurut delegasi, sama sekali tidak mengatur tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Tindakan pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu sebenarnja termasuk pada exorbitant recht, jang seharusnja dimuat dalam salah suatu undang-undang. Sebagai tjontoh dikemukakan tentang pembubaran Parlemen adalah suatu exorbitant recht dari Presiden, jang ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.....

(Mr Muhd Yamin: Tidak ada!)

Dalam Decentralisatie-wet pun tidak diatur tentang pembubaran sesuatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Ajat tersebut diatas hanja menjebutkan „djika Pemerintah Daerah melalaikan mengatur dan mengurus rumah-tangganja.....", misalnja sadja dalam membuat begroting, maka Pemerintah Pusat dapat memerintahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk membuat itu dengan tidak usah mendengar pendapat-pendapat dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

3. Djika keputusan Pemerintah itu dianggap sah (berlaku terus), maka perkembangan otonomi dari daerah-daerah seluruh Indonesia tidak terdjamin lagi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

4. Meskipun dalam Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa ditjantumkan, bahwa dalam waktu 3 bulan Gubernur sudah harus mengadakan pemilihan umum untuk membentuk suatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang baru, akan tetapi dalam prakteknja hal ini tidak akan dapat dilaksanakan karena:

a. menurut pengalaman, pemilihan umum baru dapat diselesaikan dalam waktu kira-kira 6 bulan. Djadi djika waktu pemilihan itu dibatasi dalam waktu 3 bulan, maka sudah terang tidak dapat dilaksanakan;
b. menurut peraturan pemilihan umum di Minahasa, jang mendjalankan pemilihan umum itu adalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang lama (jang akan diganti) dengan mendapat bantuan tenaga-tenaga seperlunja. Jang mengesahkan kiezerlijst dan sebagainja adalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang akan diganti. Dengan membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka pemilihan tidak dapat dilaksanakan menurut peraturan jang berlaku.

Sekian pendapat delegasi.

Sekarang saja kemukakan pula kesimpulan pendapat-pendapat anggota Seksi G terhadap tindakan Pemerintah jang membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Minahasa:

1. Sebagian besar memandang tidak tjukup alasan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa. Mosi terhadap Saudara Ticoalu diambil dengan suara bulat dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu, sedangkan Saudara Ticoalu sendiri menjetudjuinja. Kemudian suara terbanjak dalam rapat memilih 4 orang tjalon Ketua jang disampaikan kepada Pemerintah dengan maksud, supaja Pemerintah mengangkat salah seorang diantaranja untuk mendjadi Kepala Daerah, sesuai dengan maksud undang-undang. Tetapi Pemerintah tidak segera mengangkat, melainkan 7 bulan kemudian barulah Pemerintah membebaskan Saudara Ticoalu. Pemerintah sendirilah jang mengulur-ulur waktu penjelesaian itu. Teranglah bahwa jang menjebabkan soal itu tidak selesai dalam waktu 7 bulan bukanlah Dewan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, melainkan Pemerintah sendiri, sedang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri tentu menghendaki penjelesaian jang setjepat-tjepatnja, terbukti dari pada pengiriman delegasi kepada Pemerintah dan kemudian „blok 13" menjatakan non-aktif sebagai usaha untuk mendesak Pemerintah, supaja segera mengambil putusan. Disamping itu dikirimkan pula surat-surat kawat, jang meminta dipertjepat penjelesaian.

2. Terhadap pendapat Pemerintah, bahwa putusan untuk memadjukan 4 orang tjalon Kepala Daerah jang diambil oleh rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa dengan suara 13 lawan 12, Pemerintah tidak dapat mempertimbangkannja, karena putusan itu didukung oleh meerderheid satu suara sadja; separoh dari djumlah anggota Seksi merasa heran terhadap pendirian Pemerintah ini. Mereka ini berpendapat, bahwa sekalipun diambil dengan kelebihan hanja satu suara, namun putusan itu sudah sah. Tetapi Pemerintah rupanja „meremehkan" putusan seperti ini, dan hal ini menundjukkan paham jang aneh sekali terhadap sistim pemerintahan berdasar demokrasi parlementer.

3. Sebagian anggota memandang tindakan Pemerintah jang membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu mengandung bahaja jang mengantjam pertumbuhan otonomi daerah. Djika tindakan ini dibiarkan sadja, dikemudian hari akan ada lagi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dibubarkan oleh Pemerintah. Dengan demikian tidak terdjamin lagi otonomi daerah, jang harus tumbuh atas dasar pemerintahan demokrasi parlementer. Sangat dirasakan ketidak-adilan tindakan Pemerintah, karena Dewan Perwakilan Rakjat jang dibubarkan ini adalah Dewan Perwakilan Rakjat jang disusun atas dasar pemilihan umum; suatu Dewan Perwakilan Rakjat dibentuk oleh kemauan rakjat sendiri; sedang terhadap Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang belum disusun tidak atas dasar pemilihan umum, Pemerintah hanja membekukannja sadja dan tidak membubarkan, seperti halnja dengan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

4. Sebagian anggota lagi berpendapat, bahwa dalam Undang-undang No. 44 tahun 1953 tidak ada satu pasalpun

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang menentukan, bahwa sesuatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat dibubarkan.

Pembubaran ini membawa akibat, jaitu mempertadjam pertentangan diantara partai-partai didaerah Minahasa dan hal ini akan membahajakan keamanan.

5. Beberapa anggota menjajangkan, bahwa mosi dari ,,blok 13" tidak njata-njata ditudjukan kepada Kepala Daerah, jang menurut ajat 3 pasal 17 Undang-undang No. 44 dapat diperhentikan atas usul Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Meskipun jang dimaksudkan dengan ,,Ketua Dewan Pemerintah Daerah" dalam mosi itu, ialah Kepala Daerah, karena Kepala Daerah mendjabat Ketua Dewan Pemerintah Daerah, tetapi untuk menghindarkan tafsiran atas dasar ,,formil-formilan", lebih baik kiranja dalam mosi itu njata-njata disebutkan ,,Kepala Daerah/Ketua Dewan Pemerintah Daerah".

Selandjutnja disesalkan, bahwa Saudara R. S. Kindangen baru ditundjuk sebagai Wakil Kepala Daerah sesudah terdengar Pemerintah menetapkan Saudara Abdul Razak sebagai Acting Kepala Daerah Minahasa. Sekiranja dapat ditundjuk lebih dulu, tentulah tidak perlu Pemerintah mengangkat seorang Acting Kepala Daerah dan tidak pulalah terdjadi sesuatu penolakan.

Sekianlah jang saja kemukakan sebagai kesimpulan pendapat-pendapat jang ada dikalangan Seksi ,,Dalam Negeri dan Penerangan".

Usul-usul.

Disamping pendapat-pendapat itu, dikemukakan pula beberapa usul, jang saja simpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian anggota mengusulkan, supaja Pemerintah mentjabut (membekukan) Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1953 tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa supaja Dewan itu diaktivir kembali dan mengangkat salah seorang diantara 4 tjalon jang dikemukakan oleh Dewan Perwakilan itu untuk mendjadi Kepala Daerah sedang Saudara R. S. Kindangen ditetapkan sebagai Wakil Kepala Daerah.

Dalam memperbintjangkan usul itu, timbul satu soal jang tidak mudah diselesaikan, jaitu: dalam bentuk apakah

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

Dewan Perwakilan Rakjat mengambil putusannja: resolusikah atau mosikah? Isi resolusi lebih dititik-beratkan kepada pernjataan pendapat (uitspraak), sedang mosi berisi permintaan (usul) kepada Pemerintah. Letaknja kesulitan, ialah, djika dimadjukan satu mosi, tetapi Pemerintah demisioner jang sekarang ini tidak bersedia mengabulkan permintaan itu, apakah jang akan diperbuat oleh Parlemen? Parlemen tentu tidak mungkin mengambil suatu „mosi tidak pertjaja" terhadap suatu Kabinet jang sudah meletakkan djabatannja. Dalam sedjarah pertumbuhan Parlemen kita belum pernah terdjadi, bahwa Parlemen mengambil sesuatu mosi terhadap Kabinet demisioner atau meminta pertanggungan-djawab dari pada Kabinet seperti itu atau mengambil „mosi tidak pertjaja" terhadap Kabinet itu.

2. Oleh karena tidak mungkin diminta pertanggungan-djawab dari Kabinet demisioner, maka dikalangan Seksi G ada jang mengusulkan, supaja pembitjaraan disekitar soal pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu ditunda sampai terbentuk suatu Kabinet jang baru.

3. Ada pula jang mengusulkan, supaja soal pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu diserahkan kepada Mahkamah Agung, karena pada hakekatnja disini terdapat perselisihan tentang interpretasi bunji undang-undang. Pemerintah menafsirkan, bahwa pasal 20 ajat 1 Undang-undang No. 44 dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa supaja Dewan itu diaktivir kembali dan menjatakan, bahwa pasal itu tidak mengatur sesuatu pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Dalam perselisihan tentang interpretasi itu adalah Mahkamah Agung jang harus memutuskannja.

4. Sebagian anggota mengusulkan pula, mendjelang penjelesaian soal pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu, baiklah dilakukan penindjauan oleh pihak Parlemen kedaerah Minahasa. Tindakan Pemerintah jang membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu telah menimbulkan suasana jang tegang didaerah itu. Meskipun pada permulaan ini reaksi dari pihak masjarakat baru bersifat protes dari 44 organisasi-massa dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, jang memandang tindakan Pemerintah sebagai memperkosa demokrasi, namun demikian, pernjataan-pernjataan protes itu djanganlah dianggap sepi sadja. Kemungkinan, bahwa ketegangan itu akan membuka akibat pengganggguan-pengganggguan keamanan, selalu ada. Dalam suasana seperti itu, ada baiknja dari pihak Parlemen diambil tindakan jang sekiranja dapat meredakan suasana didaerah itu. Penindjauan suatu delegasi Parlemen kedaerah itu membuktikan pula kesungguhan hati Parlemen akan menjelesaikan soal pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu dengan sebaik-baiknja. Lagi pula penindjauan itu memberikan kesempatan untuk melakukan penjelidikan lebih dalam tentang segala segi persoalan itu, dengan mengumpulkan bahan-bahan jang ditjari didaerah itu sendiri. Antara lain, misalnja mentjari perhubungan dengan pihak „Blok 12" dan pihak-pihak lain, jang dianggap perlu. Dengan demikian, dapatlah kita menjusun suatu pandangan jang mendalam dan objektif untuk menjelesaikan soal jang kita hadapi sekarang ini.

Terhadap berbagai-bagai usul, jang dikemukakan tadi, Seksi Dalam Negeri dan Penerangan belum mengambil sesuatu putusan. Hanjalah mengenai satu usul oleh Seksi diambil putusan dengan suara bulat, jaitu tentang penindjauan kedaerah Minahasa.

Seksi G sebenarnja lebih menjukai dilakukan suatu enquête, akan tetapi karena belum djuga selesai undang-undang jang mengatur hak Parlemen itu, maka Seksi merasa tjukup diadakan penindjauan kedaerah itu dan mengadakan "hearing" dengan pihak-pihak jang dianggap perlu. Bagaimana penindjauan itu dilakukan, hal ini diserahkan kepada Parlemen: apakah dikirimkan suatu badan perutusan Parlemen, djadi anggota-anggota jang menindjau itu ditundjuk oleh Parlemen atau diserahkan kepada Seksi G untuk mengirimkan anggota-anggotanja kedaerah itu, tentang hal ini Seksi G menjerahkan kepada putusan Parlemen.

Demikianlah usul jang diambil dengan suara bulat oleh Seksi G, jang dengan ini saja sampaikan kepada rapat pleno untuk dirundingkan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

Sekianlah laporan ringkas jang saja sampaikan kepada rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat. Terima kasih.

Sekertariat
Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
Bagian Perundang-undangan.

Lampiran Laporan Ketua Seksi G (Sjamsuddin Sutan Makmur).

Bahan-bahan untuk pembitjaraan mengenai:

Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa baru.

I. Mosi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa tanggal 29 Nopember 1952.
II. Salinan surat Ketua Dewan Pemerintah Daerah Minahasa kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa tanggal 1/12-1952 No. R 12/5/12-52.
III. Pernjataan anggota Dewan Pemerintah Daerah Minahasa: R. S. Kindangen, H. Wullur, A. Mangindaan dan M.V.P. Detulong (tanggal 12/11-1952).
IV. Pernjataan protes Usaha Kerdja Sama Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa dalam rapatnja tanggal 10 Djuli 1953.
V. Pernjataan protes Panitia Penjelenggara Rapat Bersama Partai-partai Politik dan Organisasi-organisasi massa tanggal 14 Djuli 1953.

Sekertariat
Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
Bagian Perundang-undangan.

MOSI

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, dalam sidangnja hari ini,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

1. Memperhatikan pernjataan penjerahan mandat dari Dewan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa pada tanggal 12 Nopember 1952 sesudah adanja sidang tertutup, dimana ternjata kelemahan Pemerintah Daerah dalam mengatasi kesulitan-kesulitan jang dihadapinja pada masa sekarang;
2. Menimbang bahwa kegagalan beleid Pemerintah Daerah itu terutama adalah tanggung-djawab Dewan Pemerintah Daerah Minahasa dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Minahasa;
3. Berpendapat bahwa penjerahan mandat tersebut tidak bisa dipisahkan dari kedudukan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Minahasa;

4. M e m u t u s k a n :

 Menuntut supaja segera Ketua Dewan Pemerintah Daerah Minahasa harus menjatakan dengan resmi bahwa ia djuga menjerahkan mandatnja sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah Minahasa.
5. dan meneruskan atjaranja.

M a n a d o, 29 Nopember 1952.

1. M. SONDAKH
2. E. L. LANGKAY
3. K. SUPIT
4. J. P. MONGULA
5. A. B. MANGINDAAN
6. J. I. PERMATA
7. H. WULLUR
8. L. SASUNDAME
9. Nj. W. F. SUMAMPOUW-LAPIAN
10. Nj. E. SUPIT-LALUJAN
11. H. T. KULLIT
12. A. TAMPI
13. S. RENGKU

A.n. Fraksi Partai
Nasional Indonesia,
B. J. RAMBITAN

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

Diterima baik dengan suara bulat (25 suara) dalam sidang lengkap dan terbuka dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa tanggal 29 Nopember 1952. (Setelah usul mosi Sondakh c.s. diamendir oleh Fraksi Partai Nasional Indonesia).

S A L I N A N.

Manado, 1 Desember 1952.

No. : R 12/5/12-52.

Pokok: Pernjataan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Minahasa.

Dengan hormat, memperhatikan mosi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa tanggal 29 Nopember 1952 dikirim dengan surat iringan 29 Nopember 1952 No. D.P.R. 666/26 kami kabarkan kepada Saudara, bahwa kami djuga sepaham dengan putusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa seperti itu terletak dalam mosi tersebut.

Ketua Dewan Pemerintah Daerah Minahasa,

H. R. TICOALU.

K e p a d a
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Minahasa
di
M A N A D O.

P e r n j a t a a n.

Mendengar pembitjaraan-pembitjaraan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat mulai pada hari kemarin tanggal 11 Nopember hingga pada hari ini, meskipun Dewan Pemerintah Daerah telah menunaikan tugasnja seichlas-ichlasnja dan sekuat-kuat tenaganja, anggota Dewan Pemerintah Daerah mohon dengan hormat dilepaskan dari pada pertanggungan-djawab sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah Minahasa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

Kami mengutjapkan terima kasih atas kesempatan jang Saudari-saudari dan Saudara-saudara jang terhormat telah berikan pada kami untuk mendjalankan tugas kami jang indah dan berat itu pada hari-hari jang lalu.

Dengan ini kami serahkan kembali pertanggungan-djawab Keperintahan atas Daerah ini kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

Manado, 12 Nopember 1952.

Pukul 12.00.

1. R. S. KINDANGEN.
2. H. WULLUR.
3. A. MANGINDAAN.
4. M. V. P. DOTULONG.

PERNJATAAN PROTES.

Usaha Kerdja Sama Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa dalam rapatnja tanggal 10 Djuli 1953.

Memperhatikan: berita Radio Republik Indonesia Djakarta mengenai pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa;

Mengingat: bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa telah dipilih dengan djalan pemilihan umum dan langsung oleh rakjat Minahasa, berdasar pada suatu stelsel jang sedemokratis-demokratisnja (perwakilan berimbang);

Menimbang:

a. bahwa pembubaran sedemikian adalah bertentangan dengan paham hukum-kenegaraan demokratis jang lazim, bahwa sesuatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, terlebih satu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tetap seperti Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa sekarang, sebelum berachir masanja (periode), tak boleh dibubarkan;

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

b. bahwa pasal 20 Negara Indonesia Timur No. 44, jang menurut berita mendjadi pegangan dari Pemerintah Pusat pada mendjatuhkan „Pedang Democles" itu didaerah Minahasa (istilah mana diperdengarkan oleh Gubernur Sulawesi dalam perkundjungan beliau didaerah Minahasa baru-baru ini) sama sekali tak mengatur pembubaran (ontbinding) sedemikian;

c. bahwa pasal tersebut adalah sedjalan (analoog) dengan pasal 16 Decentralisatie Besluit dan pasal 119 ajat 9 dan pasal 121 ajat 6 dari „Indische Staatsregeling";

d. bahwa pasal-pasal tersebut diatas sama sekali tak mengatur kemungkinan pembubaran (ontbinding) sedemikian;

e. bahwa sebaliknja, dengan tegas, dinjatakan dalam pasal 17 Decentralisatie Besluit, bahwa „Dewan-dewan daerah tak boleh dibubarkan" (Ontbinding van raden is niet geoorloofd);

f. bahwa sedangpun peraturan-peraturan pemerintah pendjadjah melarang pembubaran (ontbinding) sesuatu dewan daerah, walaupun misalnja timbul perselisihan atau pertentangan antara anggota-anggota dan voorzitter/kepala daerah (batja misalnja prof. Kleintjes: „Staatsinstellingen");

g. bahwa dengan keputusan tersebut, sangat tersinggung dasar-dasar demokrasi, demikian pula terantjam otonomi daerah-daerah dan kedudukan hukum (rechtspositie) dari Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah;

h. bahwa keputusan tersebut berarti, pertumbuhan demokrasi diseluruh negara tak mempunjai djaminan lagi;

Menimbang selandjutnja:

a. bahwa perkembangan dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa sedjak beberapa bulan ini, sebenarnja adalah suatu keadaan jang normaal, sebagai akibat dari stelsel demokrasi, jalah: „hidup bergolongan", jang dengan sendirinja menimbulkan adanja golongan „majority" dan „minority";

b. bahwa kesulitan-kesulitan jang dirasa dalam daerah Minahasa sedjak waktu-waktu jang achir ini, bukanlah akibat dari kelalaian Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

Minahasa, melainkan semata-mata adalah akibat dari kelalaian Pemerintah Pusat sendiri, jang berbulan-bulan menunda-nunda sesuatu keputusan terhadap usul-usul dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa;

c. bahwa, atas permintaan Pemerintah Pusat untuk menjelesaikan soal Kepala Daerah atas kekuatan daerah sendiri (walaupun tugas penjelesaian kepala daerah, menurut peraturan-peraturan jang berlaku pada hakekatnja adalah dalam tangan Pemerintah Pusat sendiri), Usaha Kerdja Sama „goodwill" jang penuh;

d. bahwa "goodwill" itu ternjata dalam usul dari „Usaha Kerdja Sama" untuk mengangkat Saudara R.S. Kindangen dari Partai Nasional Indonesia sebagai wakil Kepala Daerah, djuga sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku;

e. bahwa usul tersebut telah diputus dengan suara jang bulat oleh kelima anggota Dewan Pemerintah Daerah, jang berarti pula persetudjuan dari pihak Partai Nasional Indonesia;

f. bahwa Gubernur Sulawesi dalam perkundjungan beliau didaerah Minahasa baru-baru ini, menjetudjui pula keputusan tersebut diatas, seperti ternjata dalam konsep beliau jang diadjukan dalam rapat pertemuan dengan semua anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pada tanggal 19 Djuni 1953;

g. bahwa djuga „Persatuan Hukum Tua" (kepala-kepala desa seluruh Minahasa) dalam rapatnja pada tanggal 17 Djuni jang lalu telah memutuskan menjetudjui keputusan tersebut;

h. bahwa dengan ini sebenarnja telah terbuka djalan untuk menjelesaikan soal Kepala Daerah atas kekuatan daerah sendiri, menurut permintaan Pemerintah Pusat;

i. bahwa sangat disesalkan, ternjata para Pamongpradja dengan segala daja hendak menjabotir penjelesaian tersebut dengan mengantjam melakukan suatu tindakan jang bersifat anarchistis;

j. bahwa lebih disesalkan lagi, Gubernur Sudiro dan Partai Nasional Indonesia daerah Minahasa ternjata tidak mampu mengendalikan Pamongpradja di Minahasa,

PERPUSTAKAAN DPR RI

malahan seolah-olah menggantungkan sama sekali soal Minahasa itu pada para Pamongpradja, seperti ternjata dalam keputusan rapat jang diadakan di Ratahan pada tanggal 19 Djuni 1953, jang dihadiri oleh Gubernur, para Pamongpradja dan pimpinan Partai Nasional Indonesia daerah Minahasa;

Dan pada achirnja menimbang pula:

a. bahwa sangat ditjela, ganti mensahkan keputusan kelima anggota Dewan Pemerintah Daerah tersebut diatas, Pemerintah Pusat (Kabinet demisioner) mengambil sesuatu keputusan jang sangat menggemparkan dan sukar dapat dipahami, ialah: „pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa begitu sadja!" (zonder meer!);

b. bahwa tindakan sedemikian semata-mata memperkosa hak-hak daerah dan rakjat Minahasa;

M e m u t u s k a n :

Memprotes sekeras-kerasnja tindakan Pemerintah Pusat tersebut diatas jang semata-mata adalah suatu perlakuan jang sewenang-wenang dan penghinaan terhadap daerah dan rakjat Minahasa jang tjinta demokrasi.

A.n. Usaha Kerdja Sama Anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Minahasa,
Sekertaris,
K. SUPIT.

PERNJATAAN PROTES.

Rapat gabungan Partai-partai Politik dan Organisasi-organisasi massa jang dilangsungkan pada hari ini tanggal 14 Djuli 1953, bertempat di Balai Dewan Minahasa dan dihadiri oleh utusan-utusan dari 43 partai-partai dan organisasi-organisasi massa serta pemuka-pemuka intelectueel:

Mendengar: Berita Radio Republik Indonesia Djakarta tanggal 4 Djuli 1953 mengenai pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa;

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

Memperhatikan: Pernjataan Protes „Usaha Kerdja Sama Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa" tanggal 10 Djuli 1953;

Menimbang:

a. bahwa Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasarnja adalah satu Negara Hukum dan Demokratis;
b. bahwa pembubaran sedemikian dari suatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, terlebih satu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tetap seperti Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, adalah bertentangan dengan faham hukum-kenegaraan jang lazim;
c. bahwa tjaranja Pemerintah Pusat menghanteer hak pengawasannja terhadap masalah Minahasa itu, adalah tidak tepat dan sangat ditjela;
d. bahwa keputusan Pemerintah Pusat tersebut, sangat memperkosa demokrasi dan otonomi daerah;
e. bahwa tindakan itu, jang diambil oleh suatu Kabinet demisioner (jang tidak bertanggung-djawab lagi kepada Parlemen), adalah suatu tindakan jang bersifat diktatoris;

Menimbang pula:

a. bahwa keputusan tersebut telah mengakibatkan reaksi jang hebat dikalangan rakjat Minahasa;
b. bahwa keputusan tersebut membuktikan pula, Pemerintah Pusat tak mempunjai pandangan jang objektip tentang keadaan jang sebenarnja (feitelijke toestand) dalam daerah Minahasa dewasa ini;

M e m u t u s k a n :

1. Memprotes sekeras-kerasnja tindakan Pemerintah Pusat (Kabinet demisioner) tersebut jang tak mempunjai dasar hukum dan memperkosa demokrasi;

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sjamsuddin Sutan Makmur.)

2. Menjokong penuh „Pernjataan Protes dari Usaha Kerdja Sama Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa" tanggal 10 Djuli 1953.

Manado, 14 Djuli 1953.
Panitia Penjelenggara Rapat Bersama
Partai-partai Politik dan Organisasi-
organisasi massa,
K e t u a,
A. A. WAROKA.

DAFTAR nama-nama partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa, jang ikut menanda-tangani pernjataan protes tersebut:

1. P.S.I.I. (Partai Serikat Islam Indonesia).
2. P.K.R. (Partai Kedaulatan Rakjat).
3. P.K.I. (Partai Komunis Indonesia).
4. Partai Buruh.
5. P.I.R. (Partai Persatuan Indonesia Raja).
6. B.K.I. (Barisan Kebangsaan Indonesia).
7. PASTI (Partai Serikat Tani Indonesia).
8. P.S.I. (Partai Sosialis Indonesia).
9. SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).
10. SARBUPRI (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia).
11. S.B.K.B. (Serikat Buruh Kendaraan Bermotor).
12. SARBUMIKSI (Serikat Buruh Minjak Kelapa Seluruh Indonesia).
13. S.B.S.K.K. (Serikat Buruh Sepatu Kulit dan Karet).
14. SEBDA (Serikat Buruh Daerah Autonoom).
15. S.B. Es
16. P.B.T.P. (Persatuan Buruh Tenaga Pengangkutan).
17. S.B.P.P. (Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelajaran).
18. S.B.P.I. (Serikat Buruh Pertjetakan Indonesia).
19. P.D.K.I. (Persatuan Djururawat Kesehatan Indonesia).
20. S.B.L.G.I. (Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia).
21. S.B.P.U. (Serikat Buruh Pekerdjaan Umum).
22. S.B. Borsumij.
23. S.B. Djawatan Pelajaran.
24. S.B.P.T.T. (Serikat Buruh Pos dan Telegrap).
25. P.B.T.D.M. (Persatuan Bekas Tentara Daerah Minahasa).

PERPUSTAKAAN DPR RI

26. S.B.A.P. (Serikat Buruh Angkatan Perang).
27. S.B.T.T. (Serikat Buruh Toko-toko).
28. S.B. PEGADAIAN.
29. S.B.P.D.P. (Serikat Buruh Pengeluaran dan Pengangkutan).
30. PEMUDA RAKJAT DAERAH VII.
31. P.M.I. (Pemuda Muslimin Indonesia).
32. P3 (Pemuda Pembela Proklamasi 17-8-'45).
33. PEMUDA LANGOAN.
34. R.T.I. (Rukun Tani Indonesia).
35. SEKATA (Serikat Kaum Tani).
36. PERWIN (Persatuan Wanita Indonesia).
37. PERSIT (Persatuan Isteri Tentara).
38. RUKUN RAKJAT.
39. B.P.P.R.I. (Biro Pemuda Pembangun Republik Indonesia).
40. P.S.S.M. (Persatuan Seni Suara Minahasa).
41. BAPPERI (Badan Pedjuang Pedagang Republik Indonesia).
42. Persatuan Pedagang Ikan-ikan.
43. S.B.I.I. (Serikat Buruh Islam Indonesia).
44. Usaha Kerdja Sama Bekas Pedjuang Bersendjata.

Ketua: Sekarang saja persilakan Wakil dari Seksi Kehakiman.

Mr Iwa Kusumasumantri: Saudara Ketua jang terhormat, hadirin jang terhormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Saudara Ketua, sebetulnja laporan Seksi ini belum selesai, karena harus ditik dahulu dan didalam masa belakangan ini panitera sangat repot dengan hari-hari libur dan lagi, Saudara Ketua, Seksi Kehakiman baru sadja ingeschakeld atau baru sadja ditarik dalam persoalan pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa ini, karena semula hal ini mendjadi kompetensi Seksi Dalam Negeri jang telah membitjarakannja pandjang-lebar sebagai hasil penjelidikannja dengan berapat berkali-kali.

Seksi Kehakiman, Saudara Ketua, hanja mengadakan rapat 2 kali tentang hal ini, dan jang ditindjau ialah semata-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Iwa Kusumasumantri.)

mata tentang persoalan apakah suatu Pemerintah demisioner dapat mengadakan Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah jang isinja mendalam, jaitu mengenai hal-hal jang prinsipil?

Adapun pendapat-pendapat dalam Seksi Kehakiman tidak dapat dibulatkan dan bertentangan satu sama lain. Sebagian dari pada anggota-anggota Seksi berpendapat, bahwa Pemerintah demisioner ada berhak membuat Undang-undang Darurat djika keadaan memaksa dan keadaan darurat itu memang ada, dan djuga Pemerintah berhak membuat Peraturan Pemerintah jang mengenai hal-hal jang prinsipil. Karena pertama-tama, keadaan demisioner itu hanja adalah suatu sebutan didalam kalangan Parlemen dan politisi.

Akan tetapi sesungguhnja keadaan demisioner itu tidak diatur dalam Undang-undang Dasar. Didalam Undang-undang Dasar Sementara dinjatakan bahwa Kabinet, atau Menteri-menteri, bertanggung-djawab sepenuhnja atas semua tindakan dalam Kementeriannja, meskipun didalam keadaan demisioner dan Menteri-menteri atau Menteri jang bersangkutan telah mengembalikan mandatnja. Akan tetapi mandatnja, dari Presiden jang tidak dapat diganggu-gugat, jakni jang tidak bertanggung-djawab atas perbuatan-perbuatan jang dilakukan oleh Pemerintah, setelah penjerahan kembali itu seolah-olah telah dikembalikan oleh Presiden, walaupun untuk sementara, sebelum ada penggantinja Kabinet ini, dan Kabinet demisioner ini telah menerima kembali mandat itu untuk mendjalankan pekerdjaan sehari-hari. Djadi berarti, bahwa Kabinet demisioner itu, jakni Kabinet jang tidak disebut atau diatur tentang kedemisionerannja didalam Undang-undang Dasar atau didalam undang-undang manapun, tetap bertanggung-djawab terhadap Parlemen dan terhadap rakjat umumnja. Hanja disebabkan karena minta berhenti, tidak dapat digulingkan dengan suatu motie van wantrouwen atau mosi lain karena ia telah bersedia untuk mengundurkan diri. Tetapi pada hakekatnja ia mempunjai tanggung-djawab politis, financieel, strafrechterlijk jang harus diatur dalam suatu undang-undang, jang menurut Njonja Mudikdio dan djuga banjak anggota-anggota lainnja, Pemerintah demisioner itu tidak berhak mengada-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kan Peraturan Pemerintah atau undang-undang biarpun Undang-undang Darurat, karena dianggapnja bahwa Kabinet Demisioner itu hanja boleh mendjalankan tindakan-tindakan sehari-hari jang tidak prinsipil.

Pendapat ini disokong oleh banjak anggota lain djuga.

Demikianlah persoalan jang dihadapkan kepada Seksi Kehakiman jang ditugaskan menjelenggarakan pekerdjaan tersebut, hal mana untuk sebagian besar telah dibahas oleh Seksi tersebut.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, saja pertimbangkan, kita selesaikan sadja dahulu laporan-laporan. Sesudah itu kita pusatkan kepada masalah jang pertama tadi, supaja para anggota lainnja sekaligus sudah mendapat kesan tentang pendapat-pendapat dari para Seksi.

Sekarang saja persilakan Seksi Perhubungan.

Asraruddin: Saudara Ketua, Seksi Perhubungan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sesuai dengan keputusan rapat pleno jang lalu, telah membitjarakan jang chusus mengenai Undang-undang Darurat tentang antjaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan dan penguasaan, kepunjaan persediaan atau hak milik, penjimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat tembaga dengan tidak mempunjai surat izin.

Saudara Ketua, dalam prinsipnja Seksi kami dapat menjetudjui maatregel jang diambil oleh Menteri Perhubungan dengan mengadakan undang-undang mengenai antjaman hukuman terhadap pembelian dan sebagainja.

Akan tetapi Seksi tidak dapat menerima, bahwa undang-undang ini dibuat dengan Undang-undang Darurat dan dimadjukan djusteru dalam keadaan Kabinet demisioner seperti sekarang ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Kementerian Perhubungan adalah suatu Kementerian jang Menterinja sedjak tanggal 6 bulan September tahun 1950 tidak mengalami penggantian, hingga tindakan-tindakan seharusnja telah dapat diambil sedjak tahun 1950 atau selambat-lambatnja achir tahun 1952, hingga undang-undang ini tidak usah dibuat sebagai Undang-undang Darurat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Asraruddin, Ketua, Mr Andi Zainal Abidin.)

Berhubung dengan itu, maka Seksi memadjukan pertanjaan-pertanjaan kepada Menteri jang demisioner sebagai berikut:

1. Apakah sebabnja baru sekarang diadakan undang-undang tersebut?
2. Ichtisar pentjurian diberikan hanja mengenai waktu tahun 1950/1951, hingga Seksi ingin pula mengetahui, adakah pentjurian dalam tahun 1952?

 a. Djika ada berapa kilogram djumlah dan berapa harganja?

 b. Apakah achir-achir bulan ini (tahun 1953) pentjurian sedemikian meningkatnja, sehingga Menteri Perhubungan terpaksa mengadakan Undang-undang Darurat ini?
3. Apakah Undang-undang Darurat ini diadakan oleh karena persediaan sudah hampir habis sedangkan tambahan persediaan tak mungkin, disebabkan pembelian kawat tembaga sedjak tahun 1950 tidak lantjar?
4. Siapakah jang sebenarnja mendjadi pentjuri dari kawat-kawat tembaga tersebut dan apakah dalam hal ini ada djuga tersangkut beberapa orang pegawai?
5. Apakah sebabnja pentjurian-pentjurian itu sangat sulit diselidiki, sedangkan kedjadian-kedjadian mengenai pembunuhan dan sebagainja masih dapat ditangkap orang-orang jang melakukannja. Tidakkah hal ini menimbulkan purba-sangka, bahwa soalnja disengadja diabaikan (didep) berhubung dengan kemungkinan tersangkut-pautnja beberapa orang pegawai?

Achirnja dalam hal ini Seksi Perhubungan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga dengan suara bulat terpaksa menjatakan keketjewaannja atas beleid Menteri Perhubungan.

Demikianlah nota dari Seksi kami.

Ketua: Sekarang saja persilakan Seksi F, jaitu Sosial dan Urusan Pegawai.

Mr Andi Zainal Abidin: Saudara Ketua, mengenai Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953 itu, jaitu jang mengatur tentang memperpandjang waktu berlakunja peraturan-per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Andi Zainal Abidin.)

aturan militer, jang dimaksud dalam pasal 34 ajat 5 Staatsblad 1939 No. 582, maka Seksi F, Seksi Perhubungan, Pegawai dan Sosial dalam rapatnja telah mengemukakan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usulnja seperti berikut.

Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953 ini, adalah mengandung maksud untuk memperpandjang waktu berlakunja peraturan-peraturan jang hingga sekarang masih berdjalan, jaitu peraturan-peraturan mengenai perumahan. Peraturan-peraturan itu seperti diketahui adalah berasal dari pada pemerintah Hindia Belanda, sedjak kembalinja Pemerintah itu sesudah habis perang dunia kedua. Adapun dasar segala peraturan-peraturan jang mengenai perumahan itu ialah untuk mengadakan tindakan-tindakan mengenai perumahan jang tudjuannja merehabiliteer kepentingan pemerintah Hindia Belanda mengenai soal perumahan itu. Djadi ditegaskan oleh Seksi, bahwa dasar segala peraturan-peraturan mengenai soal perumahan ini ialah untuk menjelenggarakan pemulihan kembali segala kepentingan pihak Hindia Belanda terhadap rakjat i.c. Saudara Ketua, ialah segala peraturan perumahan itu bermaksud untuk memberikan perumahan kepada:

1. Pegawai-pegawai pemerintah Hindia Belanda;
2. Perusahaan-perusahaan jang kepentingannja berasal dari pada pemerintah Hindia Belanda.

Maka, Saudara Ketua, dengan adanja Pemerintah Nasional setelah penjerahan kedaulatan, peraturan-peraturan jang dinjatakan tetap berlaku ini — bersandarkan pula Undang-undang Dasar kita pasal 142 — segala peraturan itu tetap berlaku adanja. Dalam pada itu kita mengetahui bahwa dalam praktek banjak timbul hal-hal jang kurang sehat, jang menjebabkan antara lain adanja usul mosi Saudara Sutardjo Kartohadikusumo dalam Parlemen ini.

Maka kini dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953 ini, dinjatakan diperpandjang termijn jang tertjantum dalam regeling Staat van Oorlog en Beleg pasal 34 ajat 3 jang sebetulnja menegaskan, segala peraturan-peraturan jang masih berlaku sekarang mengenai perumahan itu tetap berlaku adanja, untuk waktu jang tidak ditentukan. Maka oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Andi Zainal Abidin, Ketua, A. C. Manoppo.)

Seksi ditimbulkan pertanjaan: Apakah sebabnja maka sampai sekarang peraturan perumahan jang telah lama didjandjikan oleh Pemerintah mengenai perumahan itu belum selesai? Dimana letaknja kesulitan-kesulitan mengenai perundang-undangan baru itu? Dalam pada itu ditegaskan oleh Seksi, bahwa dalam peraturan-peraturan baru jang akan mengatur perumahan itu ditjantumkan kebidjaksanaan Pemerintah mengenai perumahan, kebidjaksanaan mana tidak bisa lain dari pada mendjamin kepentingan rakjat Indonesia oleh Pemerintah Nasionalnja.

Tegasnja:

1. Mendjamin kebutuhan pegawai-pegawai Pemerintah Indonesia sekarang akan perumahan.
2. Mendjamin pula akan kebutuhan perusahaan-perusahaan nasional jang kini sedang bertumbuh.
3. Baru dapat dipikirkan kepentingan bangsa asing, diantaranja kepentingan golongan diplomat.

Kesimpulannja, Saudara Ketua, ialah bahwa dengan segera harus diadakan peraturan-peraturan baru mengenai soal perumahan ini jang didalamnja harus ditegaskan kebidjaksanaan politik Pemerintah mengenai soal perumahan itu.

Selandjutnja, Saudara Ketua, harus ditentukan pula dalam kebidjaksanaan Pemerintah mengenai soal perumahan ini bahwa untuk memetjahkan persoalan dilingkungan perumahan ini Pemerintah hendaknja atas initiatiefnja sendiri mengadakan pembangunan rumah-rumah baru jang lebih banjak djumlahnja. Dan disamping itu mengandjurkan initiatief rakjat sendiri, bilamana perlu diberi bantuan kepada mereka untuk mendirikan rumah-rumah jang dibutuhkan itu.

Sekian, Saudara Ketua, pendapat dan usul Seksi F mengenai Undang-undang Darurat No. 8 itu.

Ketua: Tadi saja sebutkan antara lain djuga Seksi I, tetapi maksud Seksi I ialah tidak lain supaja rapat pleno membitjarakan soal ini, djadi tidak untuk diserahkan pada Seksi I.

A. C. Manoppo: Tadi Saudara Ketua mengatakan, bahwa pemandangan umum akan diadakan djika semua laporan itu sudah disampaikan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ir Sakirman, Ketua, A. C. Manoppo.)

Ketua: Apakah Saudara-saudara menghendaki supaja pembitjaraan ini ditunda?

Saja persilakan Saudara Sakirman.

Ir Sakirman: Saudara Ketua, karena soal jang dikemukakan tadi oleh Saudara Ketua dari Seksi Dalam Negeri adalah sangat penting dan mempunjai akibat jang luas sekali, padahal bahan-bahan jang kita terima itu sebetulnja belum lengkap, karena jang sudah kita terima itu adalah jang setjara tertulis dari Pemerintah, kemudian tadi dibatjakan oleh Saudara Sjamsuddin Sutan Makmur, dan disamping itu sepandjang apa jang saja ketahui dari salah seorang anggota dari Seksi Dalam Negeri masih banjak bahan jang diterima oleh Seksi Dalam Negeri dari Minahasa dan bahan-bahan ini belum diterima oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, maka saja minta supaja pembitjaraan ini ditunda kalau bisa sampai nanti malam atau lain kali, supaja kita bisa mempeladjari persoalannja sedalam-dalamnja.

Ketua: Baiklah, Saudara-saudara, bila ternjata Seksi Kehakiman belum selesai, maka kita usulkan pembitjaraan ini diadakan besok sadja. Nanti sore Seksi jang belum selesai supaja menjelesaikan pekerdjaannja. Djadi masih ada kesempatan buat Seksi Kehakiman untuk melengkapi laporannja sampai besok pagi. Dan djuga Seksi Dalam Negeri mungkin masih dapat menjampaikan laporan tambahan.

(Dr D. S. Diapari: Itu sudah selesai.)

Tetapi saja tidak dapat mendjandjikan apakah sore ini risalah sudah dapat disampaikan pada para anggota lainnja. Kalau memang tidak bisa, artinja nanti sore tidak ada rapat.

A. C. Manoppo: Kalau nanti malam Seksi Kehakiman bisa menjelesaikan laporannja, maka laporan itu, besok pagi sudah bisa disampaikan kepada anggota-anggota dan besok malam baru bisa mengadakan pemandangan umum.

Ketua: Saudara-saudara, djadi soalnja demikian; nanti malam rapat Seksi, jang dapat digunakan oleh Saudara-saudara jang memandang perlu untuk menjelesaikan persoalan ini didalam Seksinja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Saudara-saudara, oleh karena dalam atjara besok pagi itu ada rapat-rapat Seksi, maka baiklah rapat-rapat Seksi itu kita pindahkan pada nanti malam sadja, dan besok pagi rapat Bahagian. Besok sore kita mulai membitjarakannja dalam rapat pleno. Djadi apa jang tertjantum dalam atjara kita buat nanti malam, rapat Bahagian, itu kita ganti dengan rapat Seksi, dan rapat Bahagian itu dilakukan besok pagi.

Besok sore kita pergunakan untuk rapat pleno terbuka.

Apakah ini dapat disetudjui?

(R a p a t : Setudju.)

Saudara-saudara, dengan ini maka rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 10.38.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

DAFTAR SURAT-SURAT JANG DITERIMA.

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	20/7	2600	Gabungan Perserikatan Perusahaan Rokok Nasional (GAPPERON) Semarang No. 56/KI/Sdjen/53.	Tembusan surat kepada Komisaris Besar Kepolisian Djawa Timur Bagian Polisi Ekonomi tertanggal 20 Djuli 1953 No. 55/KI/Sdjen/53 mengenai masalah tjengkeh dalam negeri.
2.	18/7	2603	Kementerian Perekonomian Djakarta No. 10054/M.	Permohonan untuk membuka kantor Tjabang K.P.U.I. di Semarang.
3.	18/7	2604	Kementerian Perekonomian Djakarta No. 10099/BSD. Tembusan.	Surat kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pemulihan pekerdjaan sebuah pabrik remilling di Sibolga.
4.	14/7	1011/B	Kedutaan Republik Indonesia Bangkok No. 566/53.	Sariwarta Ekonomi di Thailand No. 65.
			No. 1 s/d No. 4 diteruskan kepada Seksi A.	
5.	16/7	2594	Sampuri alias Kertoatmodjo, Pandan, Pasuruan. Tembusan.	Permohonan pensiun.
6.	16/7	3487/RM	Kementerian Keuangan Djakarta. No. 122/Skr/53.	Surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 15-1-1952 No. 3968/K dan 3970/K.
7.	20/7	3492/RM	Pusat Ikatan Penderita Tjatjad Indonesia, Djakarta.	Surat desakan untuk minta djawaban suratnja jang akan dibawa ke Kongres.
			No. 5 s/d No. 7 diteruskan kepada Seksi B;	
			No. 7 djuga dikirimkan kepada Seksi E dan I.	
8.	9/7	3489/RM	S.B.K.B. Tjabang Tjirebon. No. 184/SU/I/TJB/53.	Tentang G.A.P.O. mengadakan Lock out di Perusahaan Otobis Morning, Idoco, Madju, Rahaju, Betul dan Truk di Tjirebon.
			No. 8 diteruskan kepada Seksi D.	
9.	—	2607	Badan Pengurus Pendidikan Kaum Muslimin. Manggarai Barat di Labuanbadju. No. 202/BPP/KM/53. Tembusan.	Guru Sekolah Negeri di Flores.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
10.	16/7	2609	Djawatan Pendidikan Masjarakat Kementerian P.P.K., Djakarta. No. 6518/E/16/XII.	50 exemplaar Statistik Triwulan I/1953.
11.	21/7	2615	Kementerian Agama Djakarta. No. A/VII/10350.	*a.* penetapan Magri No. 21, *b.* daftar buku/naskah pertimbangan untuk Sekolah/Madrasah, *c.* buku jang dipakai oleh Sekolah/Madrasah.
12.	10/7	3490/RM	DPRDS Kabupaten Tapanuli Selatan No. 7/Dprds/53.	Usul mosi tentang mendirikan gedung-gedung S.G.B. Negeri dan S.R. Negeri didaerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
			No. 9 s/d No. 12 diteruskan kepada Seksi E.	
13.	17/7	2606	Badan Perantaraan Persatuan Buruh Ind. Nouvelle Caledonia Surabaja No. Xc/ph/53.	Tembusan surat kepada Konsul R.I. Nouvelle Caledonia di Noumea tentang pembubaran Mawar serta pembagian kekajaan Mawar sebelum bubar.
14	13/7	3488/RM	Rapat Kepala-kepala Djawatan/Dinas Kantor Bahagian dll. Palembang.	Resolusi tentang Peraturan Pemerintah No. 15/1953 mengenai pemberian istirahat dalam negeri bagi pegawai negeri.
15.	10/7	3491/RM	S.B.P.U. Tjabang Ponorogo No. 2/Tjb/53.	Pernjataan tentang tindakan paksaan pemotongan gadji kaum buruh Tambang Umbilin.
16.	15/7	3495/RM	Dewan Pimpinan S.B. Pekapuran, Padalarang No. 133/I/SU/53.	Resolusi tentang nasionalisasi pabrik kertas Padalarang.
17.	11/7	3496/RM	M. Mekarwangi, Anggota P. B. P. Lombok Ampenan. Tembusan.	Surat kepada P4 Pusat mengenai usul dari Partai Murba untuk mengubah peraturan djam kerdja.
18.	1/7	889/O	Wirijanom, Purworedjo.	Permohonan rehabilisasi atas uangnja jang sudah diterima oleh orang lain.
19.	13/7	914/PS	Kementerian Perburuhan Djakarta No. 5373/53.	Peraturan Menteri Perburuhan R.I. No. 64 tahun 1953 tentang bantuan biaja perdjalanan kursus dan peladjar.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
20.	13/7	915/PS	Kantor Urusan Pegawai Djakarta. No. E. 53-7-43/Aw/ 114-50.	Perdjalanan-perdjalanan keluar negeri.
			No. 13 s/d No. 20 diteruskan kepada Seksi F.	
21.	—	435/UU	Kementerian Dalam Negeri Djakarta.	300 expl. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1953 tentang pembubaran D.P.R. Daerah Minahasa dan pemilihan anggota D.P.R.-D. Minahasa baru.
22.	17/7	2608	Sj. Alwi Ali Alkadri, Pontianak.	Tembusan surat kepada Wali Kota Kepala Daerah Kota Besar Pontianak mengenai hal taksiran tanahnja terletak diparit Djaksa, Pontianak.
23.	6/7	3485/RM	Rukun Tetangga Desa Paledoh.	Tentang pembentukan Kabinet.
24.	15/7	3486/RM	Rukun Kampung Kamp. Djulang Paledoh.	Tentang pembentukan Kabinet.
25.	17/7	3493/RM	Rukun Kampung Tjigembor.	Tentang pembentukan Kabinet.
26.	16/7	3494/RM	Rukun Kampung Balamojan.	Tentang pembentukan Kabinet. (8 surat).
27.	28/6	3497/RM	Wakil Rakjat Kalano, (U.P.C.) Take.	Tentang hak Otonom Swapradja Pureman.
28.	14/7	3498/RM	Sarbupri Tjabang Pematang Siantar. No. 771/6/4/26.	Protes terhadap pengundjukan pemangku Kepala Kampung di Bandar Betsy.
29.	20/7	537/T	Pimpinan Rapat Gabungan Sibolga.	Surat kawat: koordinasi partai² politik kabupaten tapanuli tengah dalam persidangan 18 juli 1953 mendesak pembubaran segera dpds kabupaten tapanuli tengah dan dprd kota sibolga berhubung bentuknja tidak sesuai dengan pp apapun dan diganti dpr jang didukung seluruh partai politik kabupaten tapanuli tengah cq kota sibolga baikpun bersifat sementara kma resolusi menjusul ttk

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
30.	20/7	538/T	B.T.I. dan Komite Rakjat Semarang.	Surat kawat: bti dan komite rakjat mewakili 250 anggota menolak formateur kabinet masjumi dan hatta dan supaja presiden mengeluarkan dekreet darul islam musuh rakjat dan negara ttk
31.	20/7	539/T	Sarbupri, Bodja-Semarang,	Surat kawat: bti dan komite rakjat mewakili 250 anggota menolak formateur kabinet masjumi dan hatta dan supaja presiden mengeluarkan decreet darul islam musuh rakjat dan negara.
32.	21/7	540/T	D.P.D. 5 Pemuda Rakjat Semarang..	Idem.
33.	21/7	541/T	Postel Madiun.	Idem.
			No. 21 s/d No. 33 diteruskan kepada Seksi G.	
34.	16/7	2601	Kantor Besar Djawatan Kependjaraan (Kemt. Kehakiman) Djakarta. No. JH.1/13/16/131.	Daftar isi pendjara achir bulan Mei 1953.
			No. 34 diteruskan kepada Seksi H.	
35.	20/7	1004/B	Kementerian Luar Negeri Djakarta. No. 41275.	Parliamentary Debate Vol. 516 No. 126 s/d 128; dan Parliamentary Debates Vol. 517 No. 129 s/d 135.
36.	14/7	1010/B	The Information Depat. of the Indonesian Embassy London.	British Perss on Indonesia Vol. IV No. 27.
			No. 35 dan No. 36 diteruskan kepada Seksi J.	
37.	20/7	2597	Ketua Seksi J DPR, Sdr. Mr Sunarjo, Djakarta.	Tjara penjelesaian surat² masuk Dewan Perwakilan Rakjat.
			No. 37 diteruskan kepada Panitia Permusjawaratan.	
38.	20/7	2598	Ketua Seksi G DPR Sdr. Sj. St. Makmur Djakarta.	Soal penindjauan oleh Seksi².

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
39.	20/7	2599	Ketua Seksi G DPR Sdr. Sj. St. Makmur Djakarta.	Laporan pekerdjaan Seksi² (supaja rapat pleno terbuka djangan diadakan pada tanggal 29 Djuli 1953 tetapi ditunda sampai 5 Agustus 1953).
40.	15/7	2605	Panitia Pedjuang Perusahaan Garam P. Brandan. No. 005/P3G/53.	Permohonan instruksi Menteri mengenai penjetopan perusahaan garam rakjat dan berlakunja terus monopoli garam Pemerintah ditjabut kembali.

No. 38 s/d No. 40 diteruskan kepada Ketua D.P.R.R.I.;

No. 40 djuga dikirimkan kepada Seksi B.

1.	7/6	2625	Pemilik Tanah Jajasan Madura.	Permohonan agar tanah-tanah jajasan, gua-gua jang ditempati „sarang burung" di Karesidenan Madura segera dipasrahkan kepada pemilik bangsa Indonesia.
2.	12/7	2505/RM	Bank Koperasi Tani Ketjamatan Karang-Pilang.	Resolusi tentang peladjaran koperasi disekolah-sekolah, Undang-undang Koperasi dan lain-lain.
3.	8/6	919/PS	Kabinet Presiden Djakarta.	Keputusan Presiden No. 101 tahun 1953 tentang pengiriman suatu perutusan ke Brussel untuk menghadiri sidang Working Party of the International Tin Study Group.
4.	17/7	1016/B	Kantor Pusat Statistik Djakarta.	Warta bulanan No. 2.

No. 1 s/d No. 4 diteruskan kepada Seksi A.

5.	17/7	899/O	R. Soewarno, Probolinggo.	Permohonan pengembalian pindjaman Nasional tahun 1946.

No. 5 diteruskan kepada Seksi B.

6.	2/7	3512/RM	R.T.I. Tjabang Tandjung Keriahan. No. 13/RTI/53.	Sengketa tentang tanah garapan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
7.	20/4	917/PS	Kabinet Presiden Djakarta.	Keputusan Presiden No. 68 tahun 1953 tentang memperhentikan dengan hormat Mr Suwahjo dan mengangkat Mr Wongsonegoro sebagai anggota „Centraal Rubber Fonds" „Centraal Thee Fonds" dan „Raad van Bestuur van de Stichting Indonesisch Instituut van Rubber onderzoek".
8.	16/7	923/PS	Kementerian Pertanian Djakarta No. 75/Um/53.	Penundjukan Mohamad Hanafiah sebagai Direktur Jajasan Karet Rakjat Pusat.
			No. 6 s/d No. 8 diteruskan kepada Seksi C.	
9.	10/7	3503/RM	Masjumi Tjabang Kabupaten Pasaman No. 48/II/Pol/53.	Menjampaikan 2 resolusi (Keputusan konperensi) mengenai: 1. Pemerintahan dalam Kabupaten Pasaman. 2. Soal Kantor Pengadilan Agama.
			No. 9 diteruskan kepada Seksi E.	
10.	4/7	3517/RM	Organisasi Buruh Minjak (O.B.M.) Sumatera Selatan Palembang.	Tuntutan mengenai kedudukan/upah buruh selama dalam tahanan dan lain-lain.
11.	16/7	3519/RM	S.B.K.A. Tjabang Kediri.	Resolusi bersama tentang masalah nasib pegawai K.A. partikulir.
12.	20/7	544/T	I.R.P. R.K. Chatib Kutaradja No. 110.	Surat kawat: rentjana perdjalanan pjm wk presiden diseluruh atjeh tidak singgah di dka atjeh ttk mohon dipertimbangkan kalau melalui sigli singgah sebentar di bengkel dka sigli untuk perhatian ini akan mendorong seluruh buruh lebih bergiat bekerdja ttk dibulan mei 1952 diangkut oleh dka 58000 penumpang ttk dibulan djuni 1953 diangkut oleh 152000 penumpang ttk
			No. 10 s/d No. 12 diteruskan kepada Seksi F.	

(468/B) D.VII/30.

PERPUSTAKAAN DPR RI

NO. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
13.	17/7	2623	Panitia Pembela Pemindahan Padjak Pematang Siantar. No. 3/53.	Pemindahan pedagang-pedagang ketjil Indonesia dari padjak Pusat Kota Pematang Siantar ke Pekan Baru Martoba.
14.	17/7	3504/RM	P.P.D.I. Tjabang Blitar	Resolusi tentang pembentukan Kabinet.
15.	16/7	3506/RM	Rukun Tetangga Bumiasih.	Resolusi tentang pembentukan Kabinet.
16.	17/7	3507/RM	S.B. Pabrik Atji (S.B.P.A.) Ranting Galonggong No. 12/P/53.	Resolusi tentang pembentukan Kabinet.
17.	14/7	3508/RM	Panitia Penjelenggara Rapat Bersama Partai-partai Politik dan Organisasi-organisasi Massa, Menado.	Pernjataan protes tentang pembubaran D.P.R.D. Minahasa.
18.	12/7	5509/RM	Persatuan Bekas A.P. Bersendjata R.I. (Perbari) Tjabang Merangin. No. 121/Protes/Perbari/53. Tembusan.	Surat kepada Ketua D.P.D.S. Kabupaten Merangin tentang Saudara R. Bustami Sjarief anggota D.P.R.K. Merangin.
19.	16/7	3510/RM	S.B.K.A. Tjabang Kediri.	Tentang pembentukan Kabinet.
20.	17/7	3511/RM	Pemuda Rakjat Ranting Sudarso Sindangrasa No. 8/S.O./53. Tembusan.	Tentang pembentukan Kabinet.
21.	—	3513/RM	Panitia Pembangun/Pemuda Desa Kalipuro.	Tentang pembentukan Kabinet.
22.	17/7	3514/RM	Adjeng Juminah, Bandjar.	Tentang pembentukan Kabinet.
23.	—	3515/RM	Partai2/Organisasi2 Porong.	Tentang pembentukan Kabinet.
24.	16/7	3516/RM	S.B. Gula Tjabang Kaliwungu No. 127/U.	Tentang pembentukan Kabinet.
25.	9/7	3518/RM	Husin Sagala dkk. Penduduk Pegagan Djulu III.	Sanggahan atas pengangkatan Amat Sinaga, acting Kepala Kampung Pegagan Djulu III.
26.	18/7	3520/RM	B.T.I. Ranting Kawarasan No. 12/A/53. Tembusan.	Surat kepada Menteri Dalam Negeri supaja tanah Kawarasan didjadikan desa Baru.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
27.	17/7	3521/RM	Djuhaemi, Bandjar.	Tentang pembentukan Kabinet.
28.	18/7	3522/RM	S.B. Hotel/Rumah Makan (S.B.H.R.) Semarang.	Tentang pembentukan Kabinet.
29.	17/7	3523/RM	S.B.P.U. Tjabang Bodjonegoro.	Tentang pembentukan Kabinet.
30.	16/7	3524/RM	Sulastri, Bandjar.	Tentang pembentukan Kabinet.
31.	21/7	542/T	B.T.I. Tjabang Tjiamis, Bandjar.	Surat kawat: tetap menuntut terbentuknja kabinet front persatuan zonder masjumi/psi menolak hatta djadi formateur perdana menteri dalam kabinet jad pkir duduk didalamnja mendesak supaja presiden mengeluarkan decreet menjatakan di dan tii musuh negara dan rakjat adakan rasionalisasi tanah dan tambang untuk negara dan rakjat ttk
32.	21/7	543/T	Sidang Dewan Pusat Pleno Ke-2 Sarbuksi Bandung.	Idem.
			No. 13 s/d No. 32 diteruskan kepada Seksi G.	
33.	21/7	2617	Wakil Ketua III Seksi F D.P.R.R.I. (R.S. Adhisukmo) Djakarta No. 4/F/53	Seksi dan penindjauan.
34.	22/7	895/O	A.M. Joesoef Rasjidi, Anggota Parlemen.	Penjelesaian soal pemberian uang penginapan.
			No. 33 dan No. 34 diteruskan kepada P.R.T.	
35.	22/7	2624	1. Z. Baharoeddin; 2. H. Tjikwan dkk. Anggota D.P.R.-R.I Djakarta.	Usul supaja Panitia Permusjawaratan menjediakan rapat pleno tertutup untuk permusjawaratan mengenai penetapan Undang-undang Darurat.
			No. 35 diteruskan kepada Panitia Permusjawaratan.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
36.	22/7	441/UU	Wakil Perdana Menteri R.I. Djakarta No. 13870/53.	Keterangan Pemerintah tentang dikeluarkannja Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1953 dan No. 8 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah tentang pembubaran D.P.R.D. Minahasa.
37.	22/7	442/UU	Kementerian Dalam Negeri Djakarta No. Des. 1/10/53.	Keterangan Pemerintah tentang dikeluarkannja Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1953 dan No. 8 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah tentang pembubaran D.P.R.D. Minahasa.
38.	17/7	1015/B	Red./Adm. Harian Suara Masjarakat Surabaja.	Permohonan karangan berhubung akan diterbitkan nomor istimewa pada hari Proklamasi 17 Agustus 1953.
			No. 36 s/d No. 38 diteruskan kepada Ketua D.P.R.R.I.	
1.	21/7	902/0	Kementerian Keuangan Djakarta. No. 161632/U.U. Tembusan.	Surat kepada Naimin, Tandjung Priok, mengenai: Pembajaran kembali pindjaman Nasional 1946.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi B.	
2.	11/7	3552/RM	S.B.K.A. Tjabang Pati.	Pernjataan tentang ketjelakaan kareta api akibat keganasan gerombolan.
			No. 2 diteruskan kepada Seksi D.	
3.	17/7	3542/RM	Jajasan Universiteit Pihaesaan Tondano No. P/32.	Memperdjuangkan berdirinja Perguruan Tinggi di Sulawesi Utara.
			No. 3 diteruskan kepada Seksi F.	
4.	13/7	84/Rhs	Kantor Urusan Pegawai R.I. Djakarta No. E. Rhs. 55/M/53.	Rechtszekerheid pegawai.
5.	22/7	2628	Sdr. A. Muntu, Djatinegara Tembusan.	Surat kepada Sdr. D. Soegondo Kepala Kantor U.P.D. mengenai rumah didjalan Nica No. 1 (Djl. Bekasi Barat IV/1) Djatinegara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
6.	17/7	3531/RM	S.B.K.B. Tjabang Tjirebon. No. 23/III/5/53.	Tentang surat S.B.K.B. Tjirebon mengenai G.A.P.O. mengadakan Lock-Out.
7.	18/7	3534/RM	SOBSI Tjabang Purwokerto No. 21/Rt/SU/VII/53.	Tuntutan perbaikan nasib buruh Damri St. Purwokerto.
8.	11/7	3553/RM	S.B.K.B. Tjabang Pati.	Pernjataan tentang tundjangan Hari Raya.
9.	17/7	3555/RM	PERBUPI Tjabang Bandjarmasin No. 205/7/PBP-Prs/53 Tembusan.	Surat kepada P4 Daerah Kalimantan tentang ketentuan upah tenaga kerdja selama dalam perselisihan.
			No. 4 s/d No. 9 diteruskan kepada Seksi F;	
			No. 6 djuga dikirim kepada Seksi D.	
10.	17/7	2638	P.B. Perserikatan Bekas Pegawai Negeri Indonesia Purwokerto. No. 1180/II/53/Um. Tembusan.	Permohonan agar supaja organisasi P.B.P.N.I. diberikan kembali satu kursi dalam Parlemen sekarang.
11.	23/7	2646	SOBSI Tjabang Djakarta. No. 191/1210/SU/53. Tembusan.	Surat kepada R.R.I. mengenai reportage R.R.I. tentang demonstrasi S.O.B.S.I. tanggal 22 Djuli 1953.
12.	20/7	3525/RM	Rukun Kampung Pasirangin.	Protes keras atas penundjukan Burhanuddin Harahap sebagai formateur Kabinet.
13.	19/7	3526/RM	S.B. Kementerian Perburuhan Tjabang Padang. No. 29/I/3.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet.
14.	18/7	3527/RM	Sarbupri Ranting Kalangsari.	I d e m.
15.	19/7	3528/RM	Sairan dkk Watugolang, Krian.	I d e m.
16.	18/7	3530/RM	Sarbupri Tjabang Tjiamis, No. 611/Org/1953.	Salinan tilgram tentang pembentukan Kabinet.
17.	20/7	3532/RM	S.B. Kantor Urusan Gerakan Tani Tjabang Bodjonegoro No. 55/Um/53.	Turunan tilgram tentang pembentukan Kabinet.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
18.	—	3535/RM	Badan Penjelidik Seluruh Djawatan dari Seksi Parlemen. No. 1354/Um/Rahasia.	Tentang keadaan daerah jang memerlukan pengawas.
19.	—	3536/RM	Idem. No. 1355/Um/Rahasia.	Idem.
20.	18/7	3538/RM	Gerwis Tjabang Bandjar.	Tentang pembentukan Kabinet.
21.	20/7	3540/RM	S.B.K.B. Ranting Bandjar. No. 23/SU/Rt/53	Mosi tentang pembentukan Kabinet.
22.	16/7	3541/RM	Sulastri, Bandjar.	Mosi tentang pembentukan Kabinet.
23.	14/7	3543/RM	R.T.I. Ranting Hule Imbaru.	Pernjataan tentang soal tanah consesi Bah. Biruang Ulu jang dikerdjakan penduduk Ht. Imbaru.
24.	20/7	3544/RM	SEBDA Ranting Blimbing.	Tentang pembentukan Kabinet.
25.	22/7	3545/RM	Rapat Umum Kongres ke-I SOBSI Tjabang Djakarta.	Resolusi untuk membentuk Kabinet jang sanggup membasmi gerombolan² D.I./T.I.I.
26.	21/7	3546/RM	S.B. Gula Tjabang Djatiwangi. No. 95/U.	Tentang pembentukan Kabinet.
27.	18/7	3547/RM	Sarbupri Ranting Gunung Manaco. No. 64/DPR/SARB/GM/53.	Resolusi tentang pembentukan Kabinet.
28.	18/7	3548/RM	S. Adi Redjosari, Gorang-Gareng.	Resolusi tentang pembentukan Kabinet.
29.	20/7	3549/RM	Sarbupri Tjabang Semarang. No. 661/F/Org/II-53.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet.
30.	29/6	3551/RM	Para Pegawai Negeri Daerah, Makassar.	Pernjataan tentang pengangkatan Ketua D.P.D. Swatantra Makasar.
31.	22/7	545/T	Ressort Comité PKI Ketjamatan Demak.	Surat kawat: rakjat tidak setudju masjumi duduk dalam kabinet jang akan datang ttk mendesak presiden menjatakan di tii adalah musuh negara dan rakjat ttk

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
32.	22/7	546/T	Pemuka Urusan Umum Utusan Rakjat Bengkulu No. 74/U.U.	Surat kawat: atas nama rakjat mendesak susunan kabinet draft mukarto pm mralisastroamidjojo serta dewannja segera disahkan ttk djangan ketjewa dalam politik udjudnja merugikan tatanegara ttk
33.	18/7	547/T	Pemuka Rakjat Tjabang Tjiamis Tembusan.	Surat kawat: tetap menuntut terbentuknja kabinet front persatuan zonder masjumi/psi ttk mendesak supaja a ttk formateur diserahkan kepada party jang menghendaki kabinet front persatuan jang sungguh sanggup membasmi gerombolan di dan tii kma sanggup melaksanakan keputusan parlemen b ttk njatakan supaja presiden mengeluarkan decreet menjatakan di dan tii musuh negara dan rakjat ttk
34.	20/7	3554/RM	S.B.I.M. Tjabang Djember I.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet.
			No. 10 s/d 34 diteruskan kepada Seksi G.	
35.	20/7	3533/RM	P.B.S.B. Postel Bandung. No. 2458/ Sec/k	Surat kepada Direktur Djenderal P.T.T. di Bandung tentang perumahan pegawai dan surat keliling No. 15/53.
			No. 35 diteruskan kepada Seksi D.	
36.	20/7	2633	Kementerian Kehakiman, Djakarta No. JS. 2/10/7.	Belum diterimanja bahan² jang tjukup mengenai tindakan Baginda Mertua Djaksa P.N. di Tegal jang kurang sopan.
37.	20/7	2635	Kementerian Kehakiman, Djakarta. No. JS. 6/29/10.	Mohon pengiriman salinan surat mengenai penjelesaian 4 orang tahanan di Rumah Pendjara Kalisosok.
38.	20/7	2635	Ktr. Besar Djaw. Pendjara (Kem/Kehakiman) Djakarta No. 1.13.23.132.	Daftar isi pendjara achir bulan Djuni 1953.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
39.	15/7	3550/RM	OSC P.K.I. Lamongan.	Surat protes terhadap tindakan Polisi Lamongan jang telah mengadakan penggeledahan² di Kantor O.S.C. — P.K.I. Lamongan.
			No. 36 s/d 39 diteruskan kepada Seksi H.	
40.	18/7	3539/RM	Panitia Nasional Pusat.	Surat kepada Menteri Luar Negeri tentang surat edaran Komisariat Agung Republik Indonesia di Negeri Belanda.
			No. 40 diteruskan kepada Seksi I.	
41.	20/7	2631	Kerdja Sama Politik (K.S.P.) Djakarta.	Pemberitahuan bahwa oleh P.I.R., S.K.I dan lain-lain partai telah dibentuk suatu ikatan dengan nama Kerdja Sama Politik (K.S.P.).
			No. 41 diteruskan kepada Ketua D.P.R.R.I.	

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

RAPAT 91.

Hari Selasa, 28 Djuli 1953.

(Djam panggilan: 19.30).

Atjara: 1. Pengumuman Sekertariat.

2. **Melandjutkan pembitjaraan keterangan tertulis dari Pemerintah tentang dikeluarkannja Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah dalam masa Kabinet demisioner.**

Ketua: Mr Sartono.

Sekertaris: Mr Roesli.

Anggota jang hadir:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, R.A. Suwarni Pringgodigdo, K.R.H. Abdulwahab Chasbullah, F. Laoh, M.A. Pellaupessy, Ardiwinangun, R.A.A. Sujadi, Ngeradjai Meliala, Raden Hanan, Bustan Urip, Sulaiman Dzen, Mr Tjoeng Tin Jan, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, R. Abubakar Ariadiningrat, Helmuth Kunum, A.A. Rivai, Mr Burhanuddin, A.R. Djokoprawiro, A.B. Mohd Jusuf, S.M. Abidin, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, A.R. Baswedan, Bebasa Daeng Lalo, Djaetun Dirdjowijoto, Mr Djody Gondokusumo, Djoko Sudjono, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Kobarsjih, Krissubanu, Maizir Achmaddyn's, S. Utarjo Purwosugito, Sabilal Rasjad, I G.G. Rakâ, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Djohan Sjahruzah, Sudijono Djojoprajitno, Suhardjo, Sumartojo, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Tjugito, Njonja Susilowati, Sjamsuddin Sutan Makmur, R. Sundjoto, Ki Bagus Hadikusumo, Mohd Nur el Ibrahimy, Mr Sartono, Saleh Umar, Manai Sophiaan, Peris Pardede, Njonja Moedikdio, Nona Suwarti, Ir Sakirman, Mr A.M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, Rh. Kusnan, K. Werdojo,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir, Ketua, Sekertaris.)

Ahem Erningpradja, Mr Moh. Dalijono, Siauw Giok Tjhan, Mr Hamid Algadrie, I.R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K.H. Tjikwan, Abdullah Jusuf, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, Amri Jara, M. Padang, O. Rondonuwu, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Muhd Yamin, Njonja Sunarjati Sukemi, T. Olii, A.S. Bachmid, I B.P. Manuaba, A.C. Manoppo, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh. A.D. Andilolo, F.A.P. Pitoi, E.U. Pupella, G.E. Dauhan, Dr R. Ateng Kartanahardja, R. Djaswadi Suprapto, Said Bahreisj, Ir Tan Bun Aan, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, Mr Tjoa Sie Hwie, Nerus Ginting Suka, O.K. Ramli, Moh. Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Emor Djajadinata, Ibnutadji Prawirosudirdjo, Dr Endon, A. Rondonuwu, Hadji Moch. Iljas, R.M. Hidajat Prawirodiprodjo, R. Sugih Tjokrosumarto, R.S. Adhisukmo, A.M. Jusuf Rasjidi, Abdul Samad, Abdullah Aidit, Ade Mohd Djohan, Dr Mas Sudarso, E. Kunum Kusumojudo, Dr D.S. Diapari, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, I.A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, G.R. Schmitz, J.B.A.F. Mayor Polak, A.A. Achsien, Mohd Isa Anshary, Mr Sunario, R. Suparno, Musirin Sosrosubroto, R. Anwar Tjokroaminoto, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Wardi Kusnatalistra, Emon Bratadiwidjaja, Jaman Sudjana Prawira, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sidik Kartapati, R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Rapat saja buka. Saudara-saudara, saja beritahukan bahwa jang hadir ada 126 anggota.

Sebelum kita mulai dengan atjara kita buat malam ini, maka saja persilakan lebih dulu Saudara Sekertaris untuk memberikan laporan tentang surat-surat jang masuk.

Sekertaris: Saudara-saudara, djumlah surat-surat jang masuk pada tanggal 24 Djuli 1953 ada 32 putjuk, pada tanggal 25 Djuli 1953 ada 20 putjuk, sehingga djumlahnja ialah 52 putjuk.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Sekertaris, Ketua, Abulhajat.)

Selandjutnja kiranja perlu diberitahukan hal jang berikut: Diantara tanggal 30 Djuni 1953 dan tanggal 27 Djuli 1953 telah datang kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat untuk menjampaikan resolusi-resolusi atau surat terbuka jang isinja antara lain disekitar pembasmian gerombolan pengatjau keamanan dan tuntutan lekas terbentuknja Kabinet jang sanggup melaksanakan pembasmian gerombolan pengatjau keamanan delegasi-delegasi jang dikirim oleh rapat-rapat umum jang diadakan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini:

Tjiamis, Tasikmalaja, Tjimahi, Bandung, Pangalengan, Kediri, Djakarta, Tegal, Tjilatjap, Malang, Sumatera Selatan dan Semarang.

Ketua: Saudara-saudara, seterusnja saja beritahukan bahwa Rebo pagi kita akan memulai dengan mendengarkan laporan Seksi-seksi. Seksi A dan Seksi B sudah bersedia untuk memberikan laporannja masing-masing.

Saudara-saudara, kita akan meneruskan pembitjaraan mengenai keterangan Pemerintah jang tertulis tempo hari. Saja persilakan lebih dulu wakil dari Seksi Kehakiman untuk melandjutkan laporannja.

Abulhajat: Saudara Ketua, saja batjakan laporan Seksi H tentang keterangan Pemerintah jang disampaikan setjara tertulis kepada Parlemen.

Seksi H. (Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri) pada rapat Seksinja tanggal 23 Djuli 1953 telah membitjarakan soal keterangan Pemerintah demisionnair, jang disampaikan setjara tertulis kepada Parlemen. Dalam rapat tersebut pembitjaraan tidak mentjapai kebulatan pendapat sehingga belum diambil sesuatu keputusan mengenai soal ini jang merupakan keputusan Seksi.

Dalam rapat Seksi tanggal 23 Djuli 1953, seorang anggota menjimpulkan pendapatnja, bahwa suatu Pemerintah demisionnair, teristimewa jang mendapat tugas dari Kepala Negara untuk mengerdjakan terus kewadjibannja jang sehari-hari, masih tetap bertanggung-djawab atas pekerdjaan-pekerdjaan itu dan dapat djuga dimosikan, kalau kewadjibannja itu dipandang oleh Parlemen tidak tepat. Oleh karena itu anggota

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Abulhajat.)

tersebut berpendapat, bahwa Pemerintah demisioner sekarang ini berhak untuk mengeluarkan Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah.

Bahagian terbesar dari Seksi H berpendapat, bahwa sesuatu Kabinet jang telah menjerahkan mandaatnja kepada Presiden — terlepas dari pada soal ada atau tidaknja utjapan Presiden, jang memberi tugas kepada Kabinet demisioner itu, supaja mendjalankan terus tugasnja masing-masing sampai terbentuk Kabinet baru — sedjak dari saat itu, sudah tidak bertanggung-djawab lagi setjara parlementer dan karena itu tidak dapat lagi melakukan sesuatu tindakan politik jang berakibat luas dalam masjarakat, dengan perkataan lain Kabinet demisioner itu hanja dapat mengerdjakan pekerdjaannja jang sehari-hari dan jang tidak prinsipiil, jaitu jang dinamakan „lopende zaken". Demikianlah sesuatu Kabinet demisioner tidak berhak mentjiptakan Undang-undang Darurat jang masih harus disahkan oleh Parlemen pada sidang jang berikut, jang berarti, bahwa Undang-undang Darurat itu hanja dapat dikeluarkan dalam keadaan jang mendesak pada waktu Parlemen tidak bersidang (reses). Suatu Undang-undang Darurat jang dikeluarkan oleh suatu Pemerintah demisioner (dus jang tiada bertanggung-djawab lagi pada Parlemen), akan menjukarkan Pemerintah jang baru, jang mungkin tiada menjetudjui tindakan Pemerintah demisioner itu, karena menempatkannja pada suatu fait accompli. Djuga tidak dapatlah suatu Kabinet demisioner mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah jang menetapkan peraturan prinsipiil baru, tetapi Pemerintah demisioner dapat mengadakan peraturan-peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang jang telah disahkan oleh Parlemen.

Berhubung dengan jang tersebut diatas, maka sebagai kesimpulan dari pendapat Seksi, ialah bahwa Kabinet demisioner tidak lagi berhak dan tidak bertanggung-djawab setjara parlementer, untuk mengeluarkan Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah, ketjuali Peraturan Pemerintah jang dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang jang telah disahkan oleh Parlemen.

Sekian.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, O. Rondonuwu.)

Ketua: Saudara-saudara, djika dari lain-lain Seksi tidak ada jang akan diadjukan lagi, maka sekarang kita bisa mulai dengan memberikan kesempatan kepada para anggota untuk menjatakan pendapatnja.

Apakah tidak ada dari lain-lain Seksi jang hendak berbitjara? Kalau tidak maka akan saja tjatat siapa dari Saudara-saudara lain jang hendak berbitjara?

(Tertjatat jang meminta berbitjara ialah anggota-anggota: O. Rondonuwu, Mr Sunario, Mr A. M. Tambunan, Abulhajat, K. Werdojo, S. Utarjo, Andi Gappa, Mr Djody Gondokusumo, Dr D.S. Diapari, F.A.P. Pitoi, M.A. Pellaupessy dan Mr Muhd Yamin).

Ketua: Saudara-saudara, ini ada tiga masalah. Saja pertimbangkan untuk membahas materi jang pertama dahulu, jaitu mengenai pembubaran Dewan Perwakilan Daerah Minahasa. Tetapi straatsrechtelijk ketiga soal itu sama, dan karenanja dapat djuga dibitjarakan bersama-sama; hanja mengenai materinja kalau sudah selesai mengenai urusan Dalam Negeri, baru dilakukan pembitjaraan soal-soal tentang Sosial dan Perhubungan.

Djadi, kita mulai dengan masalah Dalam Negeri dahulu.

Saudara-saudara mufakat?

(R a p a t : Setudju.)

Sekarang saja persilakan Saudara O. Rondonuwu.

O. Rondonuwu: Saudara Ketua, materi jang kita hadapi malam ini sesungguhnja berkisar kepada dua soal jang besar, ialah soal kedudukan Kabinet jang demisioner dalam mendjalankan hak-haknja untuk mengeluarkan suatu Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah. Dalam hal itu saja tergolong kepada bagian jang terbanjak dari anggota-anggota dari Seksi Dalam Negeri, kemudian pula dari Seksi Kehakiman bagian jang terbanjak, jang berpendapat bahwa dalam keadaan jang demikian memang suatu Kabinet jang demisioner tidak dapat mengeluarkan lagi Undang-undang Darurat ataupun Peraturan Pemerintah jang mempunjai akibat-akibat didalam masjarakat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(O. Rondonuwu.)

Saudara Ketua, kalau kita membitjarakan masalah ini, maka tentu kita sudah dapat meningkat kepada pembitjaraan keputusan-keputusan dari pada Seksi-seksi tadi, oleh karena pada waktu masalah ini dibawakan kedalam Parlemen, maka kita telah menjerahkan perintjian dan penelitian dari pada masalah ini oleh Seksi-seksi jang bersangkutan. Kalau saja menilik keputusan-keputusan ataupun kesimpulan-kesimpulan dari pada pelaporan Seksi Dalam Negeri, maka telah njata bahwa sebagian terbesar dari anggota-anggota Seksi Dalam Negeri tidak dapat menjetudjui tindakan Pemerintah untuk mengeluarkan suatu peraturan, jang menjatakan pembubaran dari pada suatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Masalah pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu memang didalam hal ini tidak berdiri sendiri, kalau kita mengingat, bahwa tentang pembentukan dari pada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu pernah didalam gedung ini pula telah membawakan suatu akibat jang tidak ketjil didalam pertjaturan politik antara partai-partai dan didalam akibat-akibatnja didaerah-daerah sendiri pada waktu kita menghadapi mosi Hadikusumo dan kawan-kawannja.

Saudara Ketua, kalau memang banjak kita mendengar didaerah, bahwa perhatian Pusat itu sangat sedikit sekali kepada Daerah, maka ini adalah salah satu tjontoh, bahwa perhatian Pusat kepada Daerah itu selamanja datang pada waktu-waktunja jang memang ditunggu-tunggukan, tetapi membuktikan bahwa perhatian jang berupa tindakan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah mengakibatkan sesuatu kegontjangan didalam daerah itu sendiri.

Berarti, bahwa kita hendak menindjau masalah ini tidak terlepas dari pada protes jang keluar dari 44 organisasi didaerah-daerah itu sendiri mengenai isinja dari pada Peraturan Pemerintah tadi itu (Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950).

Saudara Ketua, biarpun Seksi Dalam Negeri tidak menjatakan keputusan jang bulat mengenai masalah pembubaran itu dalam arti-kata bahwa hanja terbajang sebagian besar anggota jang tidak menjetudjuinja, dalam satu hal ada persetudjuan menurut laporan dari pada Seksi Dalam Negeri. Satu

PERPUSTAKAAN DPR RI

persetudjuan bulat telah terdapat, dengan mengatakan, bahwa masalah ini akan ditindjau lagi oleh Parlemen, dalam hal ini oleh Seksi Dalam Negeri.

Dalam hal ini ada satu kebulatan suara, jaitu bahwa diadakannja penindjauan itu harus didasarkan pada satu kenjataan, bahwa masalah itu menurut anggapan Seksi jang bersangkutan memang sudah salah didjalankan.

Berarti mereka hendak menindjau soal ini. Dan pada waktu menindjau itu, bukanlah menindjau akibat dari pada djalannja Peraturan Pemerintah, jang menurut pendengaran saja sudah mulai dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi, Saudara Soediro, tetapi menindjau masalah-masalah jang membikin keluarnja Peraturan-peraturan Pemerintah itu.

Djadi dapat saja menarik kesimpulan dari laporan Seksi Dalam Negeri, jaitu belum dapat dilihat bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sudah mesti berlaku. Kalau Seksi Dalam Negeri hendak menindjau masalah ini, maka dengan sendirinja belum berarti bahwa Peraturan Pemerintah ini sudah seharusnja didjalankan.

Sesungguhnja kita tidak dapat mengadakan langkah untuk memberikan kebenaran pada Peraturan Pemerintah ini, oleh karena bukan sadja sebagian besar dari Seksi berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah itu dikeluarkan semasa Kabinet demisioner, tetapi memang Seksi dengan suara bulat hendak menindjau lebih dahulu masalah ini sedalam-dalamnja. Djadi dengan sendirinja berarti bahwa Peraturan Pemerintah itu belum boleh didjalankan.

Tadi pagi dalam surat kabar dikatakan bahwa Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia-pun djuga akan mengadakan penindjauan didaerah mengenai hal ini. Disini djuga dapat kita lihat bahwa Peraturan Pemerintah itu belum dapat didjalankan sebelum ada penjelidikan lebih landjut oleh Parlemen dan oleh partai jang besar itu.

Sekarang apakah jang harus kita lakukan agar supaja Peraturan Pemerintah jang sudah kita anggap juridis salah itu, tidak akan berlangsung atau tidak akan didjalankan? Ini harus kita perhatikan benar-benar karena mungkin mengenai Peraturan Pemerintah ini sedang disiap-siapkan tjara-tjara mendjalankannja lebih djauh oleh Gubernur Sulawesi. Dalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

hal ini saja bertanja-tanja kepada Saudara-saudara jang ahli; saja tidak akan mengemukakan pendapat Saudara Tambunan jang hendak berbitjara djuga, tetapi menjerahkan sadja kepada apa jang hendak dan akan dikemukakan oleh Saudara itu sendiri mengenai pemetjahan soal ini setjara juridis.

Bagaimanapun djuga kita dapat mengadakan pernjataan, bahwa uitvoering dari pada Peraturan Pemerintah ini, selama masih ada didalam penilikan dan pertimbangan dari pada Parlemen, tidak mungkin diizinkan untuk didjalankan seperti jang mungkin telah dipersiap-siapkan atau telah mulai didjalankan didaerah itu.

Menurut undang-undang sesuatu pemilihan jang baru itu harus dipersiapkan oleh aparatur-aparatur negara jang ada dan berlaku didaerah itu. Djadi dengan sendirinja tidak dapat kita meng-uitschakelen begitu sadja suatu Dewan Perwakilan Rakjat jang bersangkutan didaerah itu. Suatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan sendirinja akan berhenti pada waktu dewan jang baru telah dibentuk dan akan mulai bekerdja. Kita semua mengetahui bahwa didalam program Pemerintah Pusat djuga ditjantumkan tentang pemilihan umum jang selekas mungkin akan diselenggarakan. Memang waktu „selekas mungkin" itu sama sadja dengan waktu jang ditetapkan kira-kira 3 bulan itu. Tetapi kita harus mengetahui bahwa dengan akan adanja pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat jang baru belumlah berarti bahwa dengan demikian Dewan Perwakilan Rakjat sekarang oleh karena telah ada Undang-undang Pemilihan Umum itu telah harus dibubarkan.

Haruslah diperhatikan djuga bahwa pekerdjaan untuk menjediakan pemilihan umum, seperti jang sudah lazim berlaku didaerah itu, mesti didjalankan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Dalam hal ini memang bunji Peraturan Pemerintah itu memungkinkan tafsiran-tafsiran jang berlainan, sehingga kalau dilihat dan dibatja sekaligus sadja maka dapat kita katakan bahwa pada hari diundangkannja Peraturan Pemerintah itu maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sudah mesti dianggap bubar. Akan tetapi sesungguhnja sesuatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu baru akan dinjatakan bubar kalau sudah ada Dewan Perwakilan Rakjat jang baru, jang telah dapat bertindak dan bekerdja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(O. Rondonuwu, Mr Sunario.)

Djadi djika panitia jang ditundjuk oleh Gubernur Sulawesi hendak mengadakan sesuatu tindakan dalam hal mengadakan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru disana, jang lain dari pada jang kami maksudkan, maka kami rasa bahwa soal itu adalah merupakan perkosaan dari pada demokrasi.

Saja rasa sekurang-kurangnja harus ditafsirkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu dibubarkan pada waktu sesudah ada jang baru. Itulah satu-satunja tafsiran jang benar. Dengan demikian kita didalam hal ini hendak menjimpulkan pendapat bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah itu tidak dapat kita terima. Dan karenanja pada waktu ini dapat didjalankan atau sekurang-kurangnja dibuka kemungkinan untuk membitjarakan masalah tersebut digedung Parlemen ini.

Sekian, Saudara Ketua, pendapat saja pada babak pertama ini.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sunario.

Mr Sunario: Saudara Ketua, saja djuga berpendapat, bahwa soal Minahasa dan lain-lain soal tidak bisa ditindjau sebaik-baiknja kalau tidak ditindjau lebih dahulu soal hubungan antara Parlemen dan Pemerintah selama Kabinet demisioner. Oleh karena inilah jang mendjadi pokoknja untuk mendapatkan djawaban bagaimana menjelesaikan soal Minahasa dan lain-lain itu. Berhubung dengan kenjataan bahwa soal Minahasa sekarang ini sudah didasarkan pada satu Peraturan Pemerintah dan lain-lain peraturan darurat, maka soalnja menimbulkan pertanjaan, sampai dimanakah Pemerintah itu berhak untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau peraturan darurat, sebagaimana sekarang sudah terdjadi dan jang kita hadapi sekarang untuk kita bitjarakan.

Sebab itu, Saudara Ketua, saja ingin memulai dengan penindjauan tentang soal jang pokok tadi jaitu soal hubungan antara Parlemen dan Pemerintah selama Kabinet demisioner.

Saudara Ketua, pada umumnja memang saja sangat menjetudjui pendirian sebahagian besar anggota-anggota Seksi Dalam Negeri, begitu pula sebahagian besar dari anggota-anggota Seksi Kehakiman, sebagaimana djuga tadi ditegaskan oleh Ketua Seksi Kehakiman. Saudara Abulhajat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario, Ketua.)

Tetapi sebelum saja menindjau sendiri persoalannja, jang sebagian terbanjak akan sesuai dengan pendirian dari Saudara Abulhajat c.s. tadi, terlebih dahuu saja ingin berhadapan dengan Saudara Djody, karena soalnja saja anggap penting, jang sama sekali berlainan dari apa jang dikemukakan oleh Saudara Abulhajat tadi.

Jang dikemukakan oleh Saudara Djody, itu katanja soal juridisch. Maka berhubungan dengan hal ini saja ingin djuga mengemukakan alasan-alasan juridisch saja hingga, tjuma pokok-pangkalnja ada lain.

Ketua: Saudara Djody mengemukakan pendapat tentang hal apa? Kita belum mendengarnja. Didalam rapat jang tempo hari Saudara tersebut belum mengeluarkan suara. Djadi lebih baik supaja diberitahukan lebih dahulu duduk persoalannja.

Mr Sunario: Kalau begitu saja langkahi sadja hal itu dahulu.

Saudara Ketua, menurut pikiran saja, setjara juridisch akan tetapi tidak juridisch formalistisch, melainkan juridisch politisch, apalagi karena soalnja berhubungan dengan hal-hal jang konstitusionil jang kita dasarkan kepada artikel sekian dan sekian, tidak mungkin soalnja ditafsirkan setjara juridisch formeel sadja. Tetapi sesungguhnja perlu kita tindjau pokok-pokoknja jaitu sistim politik jang terdapat dibelakang peraturan-peraturan dari Undng-undang Dasar.

Oleh sebab itu, Saudara Ketua, menurut pikiran saja didalam keadaan demisioner, memang Kabinet itu djuga tetap bertanggung-djawab, ini pertama-tama jang ingin saja kemukakan.

Selandjutnja, berhubung dengan apa jang djuga dikemukakan oleh Saudara Abulhajat tadi itu, memang suatu Kabinet atau seorang Menteri demisioner masih berhak dan harus mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaannja meskipun setjara terbatas. Terbatasnja ialah seperti sudah diuraikan oleh Saudara Abulhajat tadi jaitu hanja mengenai urusan-urusan jang sedang berdjalan dan belum selesai. Dalam bahasa Belanda: „de lopende zaken". Tetapi saja mengakui bahwa

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

dalam keadaan-keadaan jang luar biasa, ambillah sadja seandainja — mudah-mudahan tidak terdjadi — Gunung Merapi meletus, maka akibat-akibatnja buat rakjat demikian banjaknja dan demikian sulitnja sehingga perlu Pemerintah mengeluarkan bermatjam-matjam peraturan jang berupa Peraturan Pemerintah atau Undang-undang Darurat dan sebagainja.

Sebab itu didalam keadaan darurat, memang menurut pikiran saja berhak dan harus Kabinet itu mengeluarkan Undang-undang Darurat atau mengadakan djuga Peraturan Pemerintah, akan tetapi ini suatu pengetjualian. Tetapi, Saudara Ketua, bagaimanapun djuga dalam mendjalankan urusan sehari-hari baik jang sedang berdjalan itu tadi maupun didalam keadaan darurat dengan mengadakan peraturan-peraturan jang darurat, dengan sendirinja Kabinet itu djuga tetap bertanggung-djawab, karena kalau tidak bertanggung-djawab maka siapakah jang akan bertanggung-djawab. Saja kira tidak ada orang lain jang bisa mempertanggung-djawabkan selain dari pada Kabinet atau Menteri jang bersangkutan itu, berdasarkan pasal 83 dari Undang-undang Dasar jang berbunji:

„1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggugugat.
2. Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing-masing untuk bagiannja sendiri-sendiri".

Djadi saja tidak bisa mengerti mengapa lantas suatu Kabinet jang demisioner itu tidak bertanggung-djawab, malahan hal ini akan menimbulkan satu bahaja, ialah kalau Kabinet atau seorang Menteri dinjatakan tidak bertanggung-djawab dengan tidak mengetahui siapa jang bertanggung-djawab oleh karena Presiden tidak bisa bertanggung-djawab, dengan sendirinja ada kemungkinan didalam waktu demisioner itu didjalankan pemerintahan demikian rupa, sehingga merupakan suatu dictatuur.

Djadi sama sekali bertentangan dengan arti keadaan demisioner itu. Oleh karena keadaan demisioner itu tidak lain

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

dari pada masa, waktu untuk menjiapkan diri untuk mengadakan timbang-terima sadja. Djadi tidak untuk bertindak didalam hal-hal jang begitu prinsipil, begitu menundjukkan kekuasaan pemerintahan sendiri, hal itu sama sekali bertentangan dengan begrip demisioner.

Sebab itu dalam hal ini saja tetap berpendirian bahwa harus dipelihara pertanggungan-djawab itu dan pertanggungan-djawab itu tidak lain melainkan terhadap Parlemen, Saudara Ketua.

Oleh karena tidak ada lain badan selain dari pada Parlemen ini, dimana harus diberikan pertanggungan-djawab itu. Sajang sekali bahwa didalam laporan tentang pertemuan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat dan Wakil Ketua I jang disertai Sekertaris Djenderal, Saudara Mr Soemardi, dengan Saudara Wilopo tidak begitu nampak hal-hal jang saja tegaskan tadi, selain dari pada kalimat-kalimat jang meragu-ragukan. Mengenai pertanggungan-djawab itu tidak begitu terang nampaknja. Hanja pada achirnja saja merasa senang sekali dan saja setudju pendirian dari pada Saudara Wilopo, sebagaimana jang ditjantumkan dalam kesimpulan-kesimpulan:

„Achirnja mengenai perundang-undangan oleh Perdana Menteri dinjatakan pendirian sebagai berikut"..... dan seterusnja.

Kalau saja kupas apa jang dihasilkan pada pertemuan itu, maka saja ingin memulai dengan apa jang tertulis pada punt I. Perundang-undangan itu. Disitu ditjantumkan:

„Dalam prinsipnja dapat diambil sebagai pegangan, bahwa pekerdjaan perundang-undangan pada umumnja dihentikan".

Saja sesalkan perkataan „dihentikan" itu, karena ini merupakan satu begrip, satu paham jang terlalu absoluut.

Sebab itu, saja ingin mengemukakan,— ketjuali tentu sadja didalam keadaan-keadaan jang sangat urgent—, pendirian Parlemen dan Kabinet jang dulu dalam hal ini, ialah bahwa pekerdjaan itu berhenti. Saja setudju dengan hal jang demikian, asal sadja kita artikan bahwa jang berhenti itu ialah pekerdjaan jang mengenai prinsipiil politis itu tadi.

Tentang kontrole:

„Bagaimanakah tjara-tjara melakukan kontrole oleh Parlemen terhadap Pemerintah, baik mengenai tindakan-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

tindakan jang diambilnja sebelum Kabinet demisioner, akan tetapi jang akibatnja terus berdjalan sampai sekarang, maupun mengenai tindakan-tindakan jang diambil setelah Kabinet demisioner. Terang bahwa mengenai politieke verantwoordelijkheid sudah tidak dapat didjalankan lagi".

Saja sesalkan pula adanja kalimat jang terlalu absoluut ini ialah perkataan ,,tidak dapat didjalankan lagi".

Hanja sadja saja melihat satu kalimat didalamnja jang menganggap kontrole Parlemen itu masih dapat dilakukan, ialah dengan tjara jang lain, umpamanja sadja dengan menjampaikan pertanjaan-pertanjaan jang sementara.

Saudara Ketua, berhubung dengan kalimat ini saja ingin mengemukakan 2 hal, jakni bahwa pertanjaan-pertanjaan ini djangan diartikan seolah-olah hanja pertanjaan-pertanjaan sadja dan tidak mempunjai arti apa-apa, karena kontrole jang merupakan pertanjaan itu tentu sadja harus diartikan djuga sebagai tindakan jang bisa mendalam, dan bisa mengakibatkan mosi enquête dan sebagainja.

Oleh karena itu, saja berkeberatan kalau seolah-olah dibatasi sadja kontrole dari Parlemen itu dengan hanja sampai kepada pertanjaan-pertanjaan, meskipun dalam keadaan demisioner. Oleh karena itulah saja ingin mempertahankan verantwoordelijkheid jang penuh dari Kabinet terhadap kepada Parlemen, djuga didalam keadaan demisioner, sehingga kita djuga bisa meminta pertanggungan-djawab dari Menteri-menteri didalam suatu rapat pleno seperti sekarang dengan mengadakan pertanjaan-pertanjaan, interpelasi dan sebagainja, sampai djuga dimadjukan mosi-mosi, antara lain seandainja mosi van vertrouwen atau van wantrouwen.

Saudara Ketua, mungkin ada pikiran: ,,toch Kabinet sudah mati", dan sering djuga saja mendengar bisikan-bisikan jang demikian itu. Saja kira ini salah, Saudara Ketua.

Kalau diambil perkataan ,,mati", saja kira tidak mati, tetapi setengah mati. Karena apa?

Dengan menjerahkan kembali mandatnja, pekerdjaan bukan berhenti, akan tetapi Kabinet atau Menteri-menteri memang bekerdja terus, bekerdja terus sebagai Menteri-menteri jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

hidup, jang mempunjai hak dan mempunjai kewadjiban, jang harus pula dipertanggung-djawabkan.

Djadi, Saudara Ketua, didalam keadaan jang luar biasa seandainja, tetapi ini saja ambil betul-betul sebagai keketjualian. Seandainja seorang Menteri bekerdja dengan melampaui batas-batasnja, sebagaimana saja katakan tadi batas-batas pekerdjaan didalam waktu demisioner, maka apa boleh buat, kita djuga bisa memadjukan mosi van wantrouwen, agar supaja selekas-lekasnja ia berhenti dengan diganti oleh seorang Menteri ad interim. Kenapa tidak bisa, Saudara Ketua?

Apa lagi kalau waktu demisioner itu begitu pandjang seperti sekarang ini, maka kemungkinan adanja hal-hal jang harus dikontrole (dikoreksi) oleh Parlemen itu tidak akan sedikit. Memang demisioner pada umumnja dinegeri-negeri luar (Perantjis) dan Indonesia, Saudara Ketua, berlaku satu minggu, 10 hari atau paling pandjang 3 minggu.

Akan tetapi disini kita sudah mengalami lebih dari satu bulan — dinegeri Perantjis hanja satu bulan — maka kita harus berpikir berdasarkan kenjataan-kenjataan itu, sehingga tanggung-djawab itu harus djuga didjalankan dengan sepenuh-penuhnja dengan segala konsekwensinja.

Oleh karena kalau tidak demikian, Saudara Ketua, saja kira perlu apa kita ada disini? Itu saja tanjakan betul-betul.

Didalam keadaan demisioner ini sudah ada bisikan-bisikan supaja Parlemen ini bubar atau direseskan sadja. Tetapi teori ini bukan teori saja. Saja tidak setudju Parlemen ini di-reces-kan didalam keadaan Kabinet demisioner ini.

Oleh karena sewaktu-waktu, Parlemen memang harus bersiap-sedia untuk mendjalankan controlerecht-nja, dan hak kontrole disini didjalankan selain dari pada dengan melalui djalan jang biasa, akan tetapi djuga dengan djalan-djalan sebagaimana saja kemukakan tadi.

Saudara Ketua, dipagina 2 saja mendjumpai kalimat ini:

> „Mengenai pertanjaan jang terachir ini dapat diterang-kan, bahwa apa jang dianggap perlu dibitjarakan dengan Parlemen selama Kabinet demisioner itu, tidak tergan-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

tung dari pendirian Menteri masing-masing, melainkan tergantung dari pendirian Kabinet".

Sebetulnja hal ini djuga berat sebelah. Oleh karena keadaannja hanja tergantung dari Kabinet. Akan tetapi saja ingin mendjelaskan, bahwa Parlemen djuga ada suara didalam hal ini. Djadi kalau Parlemen memang beranggapan, bahwa suatu materi harus dikemukakan dimuka Parlemen, dengan sendirinja tentu sadja djuga perlu dikemukakan pada Parlemen didalam masa demisioner.

Sesudah itu saja mendjumpai kalimat lain, dimana diputuskan pula, bahwa pelajanan oleh Menteri masing-masing jang bersangkutan didalam hal ini diserahkan kepada Sekertaris Djenderal dan Kepala Djawatan masing-masing, dan tidak oleh Menterinja sendiri.

Inipun saja tidak bisa menjetudjui. Oleh karena apa? Jaitu oleh karena dipertahankan oleh Menteri sendiri, karena Menterinja sendiri jang bertanggung-djawab setjara politis djuga didalam waktu demisioner. Maka menarik perhatian djuga kalimat ini dalam uraian Pemerintah. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat menarik kesimpulan, begitu pula menurut pendapat Pemerintah, selama Kabinet demisioner masih dapat dilakukan wetgevende arbeid, mengingat adanja putusan Dewan Menteri demisioner tentang pengeluaran Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa berdasarkan keadaan jang memaksa.

Maka pada prinsipnja saja setudju, kalau dalam keadaan jang memaksa Kabinet atau Menteri jang bersangkutan itu harus bertindak. Hanja mengenai Minahasa, harus diselidiki, apakah memang sudah ada keadaan jang memaksa itu. Hanja itulah jang mendjadi fikiran. Akan tetapi kebetulan seperti jang saja katakan tadi jaitu dalam kesimpulan-kesimpulan terdapatlah kalimat-kalimat jang rupanja mengandung fikiran dari Perdana Menteri jang sangat saja setudjui, jang bunjinja begini:

„Achirnja mengenai perundang-undangan oleh Perdana Menteri dinjatakan pendirian sebagai berikut: Dalam keadaan Kabinet demisioner pada umumnja pekerdjaan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario.)

perundang-undangan, termasuk djuga mengeluarkan Peraturan Pemerintah dihentikan".

(Artinja kalau tidak dalam keadaan luar biasa).

„Mengenai kontrole oleh Perdana Menteri dinjatakan, bahwa terhadap tindakan-tindakan Pemerintah, baik „bertuursdaden" maupun dalam lapangan „wetgeving" antara lain mengeluarkan Peraturan Pemerintah oleh Kabinet, jang diambil dalam waktu demisioner, Perdana Menteri bersedia bertanggung-djawab 100% dan tidak berkeberatan untuk dikontrole oleh Parlemen seluas-luasnja, dalam arti Menteri jang bersangkutan sendiri akan datang apabila dipanggil oleh Parlemen untuk memberikan keterangan jang dimintanja dan lain sebagainja.

Mengenai tindakan-tindakan jang telah diambil oleh Kabinet sebelum demisioner, Perdana Menteri menjatakan bahwa tidak mustahil, bahwa Menteri jang bersangkutan jang dipanggil oleh Parlemen, akan datang memenuhi panggilan itu.

Achirnja Perdana Menteri menjatakan bahwa menurut pendapatnja dalam keadaan Kabinet demisioner oleh Pemerintahpun dirasa perlu adanja kontrole dari Parlemen, hanja tjara-tjara melakukan kontrole itu masih perlu dipikirkan bersama-sama lebih landjut".

Inilah kalimat-kalimat jang saja setudjui sepenuhnja dengan menambahkan apa jang saja katakan tadi, dengan menjatakan djalan-djalan jang biasa untuk mendjalankan kontrole oleh Parlemen itu tadi. Djadi saja djuga heran, mengapa berhubung dengan materie jang tiga warna itu, jaitu tentang Minahasa dan lain-lain, Menteri jang bersangkutan (Menteri Dalam Negeri) rupanja berkeberatan untuk datang disini memberi pertanggungan-djawab setidak-tidaknja. Oleh karena itu ada bersalahan dengan apa jang ditjantumkan dalam konklusi dari Perdana Menteri sendiri.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, mudah-mudahan Parlemen kita djuga mengambil sikap jang setegas-tegasnja dalam hal ini dan menentukan bahwa pertanggungan-djawab itu kepada Parlemen bersifat 100%, sepenuh-penuhnja, dengan segala

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Sunario, Ketua, Mr A. M. Tambunan.)

djalan jang saja tundjuk tadi. Djuga dengan melalui rapat-rapat kerdja dengan Seksi-seksi, dalam hal ini seringkali djuga saja dengar ada keberatan dari Menteri-menteri untuk mendjalankan tugas kewadjibannja berhubung dengan rapat-rapat kerdja itu.

Djadi inilah pemandangan saja tentang hal pokok itu tadi, jaitu tentang pertanggungan-djawab dari Kabinet dan Menteri-menteri demisioner.

Sekarang tentang hal materinja sendiri. Maka menurut fikiran saja berhubung dengan pokok tadi, kita mengetahui keterangan-keterangan dari Menteri jang bersangkutan, jaitu pertama dari Menteri Dalam Negeri tentang hal Minahasa dan Menteri-menteri lain tentang hal jang lain-lain itu, djuga ini penting karena alasan-alasannja mengenai feiten dan mengenai juridis, djadi mengenai Undang-undang Dasar jang dianggap mendjadi alasan untuk membikin peraturan-peraturan itu. Oleh karena itu menurut fikiran saja Parlemen tidak atau belum bisa menentukan sikapnja terhadap materi-materi jang dimadjukan dalam rapat ini.

Begitu pula saja menjetudjui sugesti dari Seksi Dalam Negeri, jaitu untuk mengirimkan dahulu suatu misi ke Minahasa untuk menjelidiki bagaimana sesungguhnja hal-hal jang terdjadi disana dan apa jang mungkin didjalankan untuk mengadakan koreksi dan tindakan-tindakan lain berhubung dengan pekerdjaan itu. Inilah, Saudara Ketua, jang ingin saja kemukakan lebih dahulu tentang hal jang kita bitjarakan sekarang ini.

Terima kasih.

Ketua: Saudara tentunja sudah membatja keterangan tertulis dari Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang telah dibatjakan dalam rapat tempo hari tentang alasan-alasan dari pada tindakan itu.

Mr Sunario: Belum tjukup.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Tambunan.

Mr A. M. Tambunan: Saudara Ketua, saja tidak membitjarakan disini isi surat Menteri Dalam Negeri, Menteri

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr A. M. Tambunan.)

Perhubungan dan Menteri Sosial, tetapi hanja mengemukakan pendapat ringkas dan jang sangat sederhana tentang kekuasaan Kabinet selama Kabinet itu demisioner.

Saudara Ketua, kita telah mengetahui pendirian Kabinet jang sekarang, jakni dalam keadaan jang sangat urgent maka Kabinet dapat mengerdjakan pekerdjaan perundang-undangan, jaitu mengeluarkan Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah. Telah kita ketahui pula, bahwa dalam dua tiga minggu ini sudah ternjata praktek pekerdjaan perundang-undangan ini. Pemerintah mengakui, bahwa Kabinet bertanggung-djawab atau lebih tepat mempunjai sematjam pertanggungan-djawab atas Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah jang dikeluarkannja Prakteknja ialah bahwa Pemerintah hanja mengirim surat-surat sadja ke Parlemen sebagai pendjelasan tentang tindak-annja jang sudah-sudah itu. Parlemen sebenarnja tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tidak ada undang-undang atau suatu convention, jang mengatur pertanggungan-djawab Menteri-menteri jang demisioner atau undang-undang tentang hal pertanggungan-djawab itu strafrechtelijk.

Bagaimanakah sesungguhnja pendirian Dewan Perwakilan Rakjat terhadap pendirian Kabinet demisioner ini? Tidak diaturnja hal demisioner didalam Undang-undang Dasar tentu disebabkan suatu kenjataan ketata-negaraan, bahwa periode demisioner itu pada umumnja tidak memakan waktu jang lama seperti jang kita alami sekarang sampai 55 hari dan mungkin lebih lama lagi. Baru kali inilah periode ini begitu lama, dan baru kali inilah timbul soal-soal jang begitu urgent, misalnja pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

Dalam alam pikiran Kabinet demisioner sudah terang, bahwa pada azasnja Kabinet itu tidak akan membuat undang-undang lagi.

Selama ia demisioner hanja akan mengerdjakan apa jang seringkali disebut „lopende zaken". Tetapi lopende zaken ini adalah suatu istilah jang sangat sulit ditafsirkan apa isinja. Demisioner sebenarnja bukan istilah ketata-negaraan. Tidak dapat diatur sebenarnja dalam Undang-undang Dasar.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr A. M. Tambunan.)

Dengan demikian, oleh karena tidak dapat diukur, maka sudah terang dengan sendirinja mengandung nilai perasaan (gevoelswaarde), dan gevoelswaarde ini sangat sukar diukur. Oleh sebab itu Dewan Perwakilan Rakjat perlu memikirkan bagaimana sebenarnja perhubungan Dewan Perwakilan Rakjat dan Kabinet demisioner itu sebaiknja diatur, sekalipun mungkin tidak perlu dengan undang-undang, untuk mentjegah kesulitan-kesulitan pada waktu jang akan datang.

Siapa tahu, mungkin Kabinet demisioner jang akan datang akan lebih lama lagi.

Aturan jang sebaik-baiknja ialah mungkin dengan menetapkan suatu undang-undang dimana diatur hubungan itu. Saja katakan mungkin, sebab barangkali tidak perlu, diserahkan sadja kepada convention parlementair. Dan kemungkinan ini sebaik-baiknja umpamanja dengan menjebut satu demi satu apa jang dilakukan oleh Kabinet demisioner itu, djadi limitatief opgesomd umpamanja. Tetapi selama undang-undang itu belum ada, maka Dewan Perwakilan Rakjat perlu mengeluarkan suatu uitspraak, suatu pendapat — saja rasa lebih baik berupa resolusi — bagaimanakah pendirian Dewan Perwakilan Rakjat mengenai hal itu. Menurut pendapat saja sendiri Pemerintah demisioner tidak dapat mengeluarkan sesuatu legislatief product apapun selama Kabinet itu demisioner. Pengeluaran undang-undang meminta pertanggungan-djawab, dan ini tidak dapat dilakukan menurut hukum — ketjuali pertanggungan-djawab jang dimaksudkan oleh Saudara Sunario, jang tidak dapat saja mengikutinja.

Saja rasa Dewan Perwakilan Rakjat dapat mengakui, bahwa dalam hal-hal jang sangat urgent — Saudara Sunario tadi menjebut tjontoh umpamanja kalau gunung Merapi meletus, katanja — dan jang sangat mendesak, undang-undang memang dapat ditetapkan, tetapi menurut pendapat saja harus ada sjaratnja jang mutlak, jaitu undang-undang itu harus disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat dengan suara bulat. Dan didalam suasana seperti meletusnja gunung Merapi itu saja rasa tentu Dewan Perwakilan Rakjat dapat menjetudjuinja dengan suara bulat. Djadi hanja didalam hal itulah dapat diadakan undang-undang. Djika harus diadakan perdebatan, djadi pendirian berlainan, maka pembitjaraan

PERPUSTAKAAN DPR RI

undang-undang itu harus ditunda. Djadi sekali lagi: harus didalam hal dimana Dewan Perwakilan Rakjat seluruhnja menjetudjuinja dengan suara bulat. Sebab sekalipun ada Pemerintah jang baru, maka Dewan Perwakilan Rakjat itu tetap, djadi pendiriannja tidak akan berubah.

Dari pembitjaraan dengan Kabinet demisioner ternjata bahwa Kabinet memang berpendapat, bahwa pekerdjaan legislatif selama Kabinet demisioner harus dihentikan seluruhnja. Djadi didalam hal ini sebenarnja tidak ada selisih faham. Pendirian ini sebaiknja dipegang teguh dan konsekwen. Hanja dalam hal-hal jang disebut tadi jang sangat mendesak dan sangat urgent dapat ditetapkan satu undang-undang jang disetudjui dengan suara bulat oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Peraturan Pemerintah jang ditetapkan diluar Dewan Perwakilan Rakjat, menurut pendapat saja, pun tidak dapat dikeluarkan oleh Pemerintah.

Disamping itu Kabinet demisioner hanja berhak mengeluarkan uang Negara dengan djumlah jang terbatas, djangan umpamanja sampai 7 djuta seperti kita batja dalam surat kabar. Djuga Kabinet demisioner tidak berhak mengadakan pengangkatan-pengangkatan jang besar-besar atau jang tinggi-tinggi, umpamanja pengangkatan duta-duta dan sebagainja, pada umumnja barangkali pengangkatan golongan VI A keatas djangan hendaknja dilakukan oleh suatu Kabinet demisioner. Djadi ini pembatasan jang kedua.

Konkritnja, Saudara Ketua, mengenai Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa jang kita hadapi sekarang, dapat dikemukakan sebagai berikut: Djika Dewan Perwakilan Rakjat menetapkan sekarang ini bahwa Kabinet demisioner tidak berhak membuat Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah, maka Peraturan Pemerintah jang sudah dikeluarkan itu tidak sah dan harus ditjabut.

Djadi ini harus kita tetapkan dulu dan sebaiknja sebelum Dewan Perwakilan Rakjat menetapkan itu saja rasa perlu sekali Dewan Perwakilan Rakjat mendengar pendapat Mahkamah Agung.

Mengenai kedua Undang-undang Darurat jang lain, oleh karena materinja sudah selesai dan telah diterima oleh Ka-

PERPUSTAKAAN DPR RI

binet sebelum Kabinet ini demisioner tetapi pengundangannja, karena beberapa hal adalah dilakukan sesudah Kabinet demisioner, maka saja rasa kedua Undang-undang Darurat itu dapat kita sahkan sebagai undang-undang biasa.

Saja rasa inilah pendapat-pendapat jang pendek dan sangat sederhana jang mungkin dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh Saudara-saudara.

Ketua: Saja persilakan Saudara Abulhajat.

Abulhajat: Saudara Ketua, saja sebenarnja merasa sajang, bahwa diatas bangku-bangku dibelakang ini tidak ada orang jang duduk, oleh karena kalau saja mengadakan kritik-kritik ini seharusnja djuga didengar oleh Saudara Menteri jang bersangkutan. Akan tetapi apa boleh buat kewadjiban saja akan saja teruskan.

Saudara Ketua, disini kita menghadapi soal Kabinet demisioner, apakah Kabinet demisioner ini dapat mengerdjakan perundang-undangan dan segala tindakan jang prinsipiil ataukah tidak. Menurut pendapat saja, maka satu Kabinet jang demisioner adalah tidak lagi mempunjai tanggung-djawab semendjak Kabinet itu menjerahkan mandaatnja kepada Presiden. Djadi semendjak Presiden menerima mandaat itu kembali dan Kabinet itu sudah dibebaskan dari tanggung-djawabnja dan lain-lain, maka ia hanja dapat mengerdjakan pekerdjaan sehari-hari sadja. Utjapan Presiden kepada Kabinet demisioner sekarang ini supaja mengerdjakan pekerdjaannja sebagaimana biasa maka menurut anggapan saja itu adalah overbodig, tidak perlu oleh karena tidaklah satu Kabinet akan meletakan djabatannja dan terus pulang dan tidak datang-datang lagi ke Kementeriannja. Djadi menurut keadaan jang biasa dinegara-negara didunia ini dan djuga menurut convention dan tradition di Indonesia sendiri, kalau satu Kabinet itu demisioner, maka Kabinet itu sudah tidak bertanggung-djawab lagi dan mengerdjakan hanja lopende zaken sadja. Akan tetapi Kabinet jang sekarang ini mengerdjakan pekerdjaan jang meragukan orang dan menambah djuga kekatjauan jang diluar negeri dinamakan „confusion" jang lebih besar lagi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Abulhajat.)

Saudara Ketua, selain dari pada itu pendirian Kabinet demisioner itu tidak tegas dan keterangannja verward en verwarrend. Pertama-tama Kabinet ini menjatakan, bahwa pekerdjaan perundang-undangan itu djikalau satu Kabinet sudah demisioner tidak berdjalan lagi. Tetapi dinjatakan oleh Saudara Perdana Menteri jang demisioner ini bahwa didalam lapangan wetgeving antara lain dalam pengeluaran Undang-undang Darurat No. 7 dan 8/1953 dan Peraturan Pemerintah No. 29/1953 jang diambil dalam waktu demisioner ini, beliau bersedia bertanggung-djawab 100%.

Walaupun sudah mengadakan keterangan demikian, tetapi Saudara Perdana Menteri dan Menteri-menterinja pada waktu hari Senin, tanggal 13 bulan ini kalau saja tidak salah, tidak ada datang dirapat Parlemen ini, dengan demikian menjatakan disini sebenarnja bahwa perkataan Saudara Perdana Menteri itu tidak sesuai dengan tindakannja.

Jang mengherankan betul, bahwa Kabinet demisioner ini jang mempunjai satu kenteken, kebimbangan dan keraguraguan semendjak memegang kekuasaan, mengadakan maatregelen serta Undang-undang Darurat dan Peraturan-peraturan Pemerintah pada waktu mereka itu sudah demisioner, jaitu sesudah mereka itu tidak bertanggung-djawab lagi, pada hal Undang-undang Darurat jang dikatakan amat urgent itu dapat dikerdjakan sebelumnja mereka itu ada dalam keadaan demisioner.

Undang-undang Darurat dapat dikeluarkan menurut Undang-undang Dasar kita, jaitu berdasar pada keadaan mendesak, tetapi Undang-undang Darurat itu harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dalam sidang. Artinja bahwa Undang-undang Darurat itu dapat dikeluarkan djikalau Dewan Perwakilan Rakjat ini tidak bersidang. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakjat kita ini berada dalam sidang, maka Pemerintah demisioner sudah mengeluarkan suatu Undang-undang Darurat jang nanti urgensinja saja njatakan disini, tidak ada.

Sekarang saja akan membitjarakan tentang Peraturan Pemerintah jang dikeluarkan oleh Pemerintah darurat mengenai pembubaran Dewan Minahasa. Menurut Undang-undang

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Abulhajat.)

Dasar maka Peraturan Pemerintah itu adalah penjelenggara undang-undang jang ditetapkan oleh Pemerintah. Tetapi menurut pendapat saja Pemerintah demisioner ini tidak dapat mengeluarkan Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah. Maka disini saja djuga masih sangsi apakah benar-benar Peraturan Pemerintah jang dikeluarkan oleh Pemerintah demisioner itu adalah suatu penjelenggaraan undang-undang jang ditetapkan.

Pasal 20 ajat 1 dari Undang-undang No. 44 tahun 1950 dari bekas Negara Indonesia Timur berbunji:

> „Djika Pemerintah Daerah melalaikan mengatur dan mengurus rumah-tangganja, sehingga merugikan daerah itu atau merugikan negara, maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menentukan tjara bagaimana daerah itu harus diatur dan diurus dengan menjimpang dari pasal 18".

Kalau kita hendak mengetahui apakah benar-benar Peraturan Pemerintah itu bersandar pada penjelenggaraan undang-undang jang sudah ada, maka saja batjakan disini pasal 18 Undang-undang bekas Negara Indonesia Timur itu, No. 44:

> „(1). Dewan Perwakilan Rakjat mengatur dan mengurus rumah-tangga daerahnja.
> (2). Hal-hal jang masuk urusan rumah-tangga tersebut dalam ajat (1) ditetapkan dengan Undang-undang".

Djadi disini Pemerintah sudah mengadakan Peraturan Pemerintah, bersandar pada pasal 20 jang menentukan pertama-tama bahwa Pemerintah Daerah itu melalaikan mengatur dan mengurus rumah-tangganja sehingga merugikan daerah itu atau merugikan negara.

Dan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah dapat menentukan tjara bagaimana daerah itu harus diatur dan diurus dengan menjimpang dari pada pasal 18. Dalam pasal 20 ini tidak diatur, tidak ditetapkan tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Suatu pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah seharusnja uitdrukkelijk vermeld dalam undang-undang. Dalam hal ini, Saudara Ketua, me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nurut pendapat saja maka Pemerintah hanja dapat mengadakan ketentuan tjara bagaimana daerah itu harus diatur dan diurus dengan menjimpang dari pada pasal 18. Djadi pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu tidak ada dasar hukumnja dan oleh karena itu saja pandang bahwa hal itu sudah meliwati dalam kewadjibannja Pemerintah dan karena itu tidak sah.

Marilah kita tindjau Peraturan Pemerintah jang sudah menimbulkan „heboh", atau ramai-ramai di Minahasa itu. Kebanjakan Peraturan Pemerintah atau segala penetapan oleh Pemerintah itu adalah suatu peraturan jang rapih dan sebaik-baiknja.

Akan tetapi Peraturan Pemerintah nomor 29 ini adalah suatu Peraturan Pemerintah jang dibuat dengan amat slordig sekali, Saudara Ketua, umpamanja sadja dalam overweging dan dalam keterangan dari Pemerintah tidak disebutkan, bahwa anggota-anggota jang 13 orang jang menjatakan non-actief uit protest oleh karena Pemerintah tidak bertindak dengan selekasnja, tetapi menanti beberapa bulan untuk menetapkan, apakah Kepala Daerah Minahasa itu dapat dipetjat dan diganti oleh orang lain, sudah aktif kembali. Maka dengan demikian adalah indruk dari pada pembatja bahwa jang 13 anggota itu seterusnja mogok, padahal jang menjelenggarakan segala-galanja sampai peristiwa mendjadi pembitjaraan dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini, jaitu 13 anggota ini jang dulu mogok akan tetapi sekarang aktif kembali mendjalankan tugasnja sebagaimana mestinja.

Lain dari pada itu dalam pertimbangan-pertimbangan Peraturan Pemerintah ini banjak sekali jang tidak ditjantumkan dengan senjatanja, jaitu umpamanja pengangkatan dari Saudara Kindangan sebagai acting Kepala Daerah jang itu djuga disetudjui oleh Dewan Pemerintah Daerah baru dengan Saudara Ticoalu sebagai Kepala Daerah. Dalam pertimbangan Peraturan Pemerintah No. 29/1953 ini tertjantum pula, bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa sekarang ini merupakan majoriteit jang hanja terdiri dari satu orang jang ternjata tidak tetap, dalam pendiriannja dan oleh karena itu dikatakan, bahwa Pemerintah Daerah Minahasa tidak mungkin berdjalan lantjar.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Abulhajat.)

Ini pernjataan sesungguhnja in strijd dengan jang sebenar-benarnja oleh karena susunan Dewan Perwakilan Rakjat adalah tetap, tetap 25 orang, sedang majoriteit jang dulu mogok, itu sekarang aktif kembali.

Pada waktu Saudara Kindangan dipilih sebagai acting Kepala Daerah ada dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang lain ikut djuga menjetudjui pengangkatan itu, jaitu Saudara-saudara jang baru diangkat mendjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Maka dengan demikian jang tergambar didalam „pertimbangan-pertimbangan Peraturan Pemerintah" ini, mengatjaukan pembatja-pembatja, sehingga banjak orang tidak mengerti, apakah sebenarnja jang terdjadi didaerah Minahasa itu.

Saudara Ketua, kalau saja dapat mengambil kesimpulan, maka bukanlah Pemerintah Daerah Minahasa jang lalai dalam mengerdjakan pekerdjaannja, oleh karena menurut chronologie jang sudah ditjantumkan didalam verslag Saudara Sutan Makmur, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu adalah selalu actief untuk memperbaiki keadaan, akan tetapi Pemerintah jang menunggu-nunggukan, sampai keadaan itu semakin lama semakin lebih mendjadi hangat. Dan dalam pada itu Pemerintah menangguhkan enam sampai tudjuh bulan untuk mengambil keputusan, apakah mosi jang diambil dengan suara bulat itu akan dituruti atau tidak; jang dimaksud jaitu mosi van wantrouwen jang disetudjui oleh seluruh anggota Dewan Pewakilan Daerah dan demikian pula oleh orang jang dimosikan, jaitu Saudara Ticoalu sendiri. Maka jang mendjadi persoalan dan mendjadi pertimbangan kita tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, ialah bahwa kekatjauan dalam negara kita ini bertambah-tambah, berkat ketidak bidjaksanaan Kabinet demisioner ini.

Saudara Ketua, maka sekarang saja akan meningkat kepada pembitjaraan tentang Undang-undang Darurat jang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah demisioner. Saja mulai dengan Undang-undang Darurat No. 7, jaitu Undang-undang Darurat tentang antjaman hukuman mengenai pembelian/penjimpanan dari kawat-kawat tembaga.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Abulhajat.)

Ketua: Saudara, mengenai hal ini, kalau tidak salah, tadi sudah dimupakati bahwa soalnja akan dibitjarakan kalau jang lain-lainnja sudah selesai. Tetapi pembitjaraan mengenai formeel juridisch-staatsrechtelijk itu dapat.

Abulhajat: Tadi saja sudah terangkan, bahwa Pemerintah demisioner ini tidak dapat mengadakan Undang-undang Darurat dan saja tadi katakan djuga, bahwa urgensinja ini tidak ada, oleh karena Undang-undang Darurat ini sebetulnja dapat dikeluarkan 2 tahun jang lalu. Saudara Ketua, didalam tahun 1950, menurut keterangan Pemerintah sendiri, sudah ditjuri kawat-kawat tembaga seharga miljunan rupiah, kurang-lebih 2 — 2½ miljun rupiah dan pada tahun 1951 ini bertambah lagi pentjurian-pentjurian itu. Kenapakah satu Pemerintah jang betul-betul memerintah in de ware zin des woords dan sekarang demisioner ini tidak bertindak dalam tahun-tahun itu dan kenapa menunggu? Pengeluaran Undang-undang Darurat itu dikatakan urgent, padahal Dewan Perwakilan Rakjat ini dapat membehandel hal itu didalam 1 atau 2 hari. Apalagi Undang-undang Darurat dari Menteri Sosial jang dilampiri pendjelasan jang sangat pendek, jang tidak mendjelaskan, tetapi lebih mengatjaukan dari pada menerangkan. Disitu disebutkan: Keputusan Presiden, nomor sekian dan sekian akan tetapi tidak disebutkan keputusan tentang apa. Djadi supaja kita tahu sadja untuk meraba-raba, tetapi tidak diterangkan apa-apa.

Selain dari pada itu sebenarnja, Saudara Ketua, undang-undang itu dikeluarkan terlambat (tardief) suatu hal, jaitu terhadap Peraturan Presiden jang menghapuskan keadaan Staat van Beleg di Sumatera Selatan tertanggal 29 Mei 1952.

Satu tahun lagi, jaitu pada tanggal 29 Mei 1953, maka kekuasaan segala maatregelen jang harus gehandhaafd menurut artikel 34 alinea 5 Staat van Oorlog en Beleg van rechtswege sudah habis sama sekali. Maka oleh karena Pemerintah didalam bulan Djuli 1953 baru mengeluarkan Undang-undang Darurat untuk mengubah waktu satu tahun mendjadi waktu jang tiada tertentu, Undang-undang Darurat No. 8 terhadap suatu hal adalah tardief, walaupun diperlakukan surut sampai 29 Mei 1952, oleh karena peraturan jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

van rechtswege sudah tidak berlaku lagi, tidak dapat dihidupkan kembali. Tindakan Pemerintah demisioner ini adalah suatu juridische blunder.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Werdojo.

K. Werdojo: Saudara Ketua, sebelum saja mengutarakan pidato saja mengenai soal pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa sesuai dengan Saudara collega Rondonuwu dan Mr Sunario dan djuga sependapat dengan sebagian besar dari pada Seksi Dalam Negeri dan Kehakiman, jaitu bahwa kedudukan Kabinet jang demisioner itu, ialah tidak boleh melakukan tindakan jang prinsipiil dan politis, apa lagi membuat Undang-undang Darurat ataupun undang-undang.

Djadi atas dasar ini pula saja menindjau Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1953 mengenai pembubaran dari pada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa ini.

Saudara Ketua, kalau kita ikuti dan peladjari bahan-bahan jang telah ada pada kita, maka Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia melihat beberapa kenjataan:

1. Kabinet demisioner telah melakukan tindakan jang prinsipiil politis, ialah membubarkan sesuatu Dewan Perwakilan dengan suatu Peraturan Pemerintah.
2. Rakjat Minahasa jang diwakili oleh 46 organisasi telah menjatakan protesnja atas pembubaran itu.
3. Di Minahasa sekarang ada „pentraktoran" demokrasi dengan hilangnja Dewan Perwakilan, sehingga menimbulkan pemerintahan perseorangan (éénhoofdig bestuur).
4. Belum adanja perundingan jang sematang-matangnja lebih dahulu mengenai perselisihan ini, sehingga datangnja Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1953 ini dirasakan sebagai halilintar diwaktu tjuatja terang, ternjata adanja selisih paham tentang interpretatie dari pada pasal 20 Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 jang mendjadi dasar Peraturan Pemerintah ini (Peraturan pasal 20) jang bunjinja, jaitu:

PERPUSTAKAAN DPR RI

(K. Werdojo.)

„Djika Pemerintahan Daerah melalaikan mengatur dan mengurus rumah-tangganja, sehingga merugikan daerah itu atau merugikan negara, maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menentukan tjara bagaimana, dan hal itu diatur dan diurus menjimpang dari pasal 18".

Didalam hal ini pihak organisasi-organisasi berpendapat, bahwa Pemerintah tidak berhak membubarkan dan tidak mempunjai hak untuk membubarkan, tetapi pihak Pemerintah menganggap ada hak.

Kemudian suatu kegandjilan jang sudah lazim dikerdjakan oleh Pemerintah jang dulu-dulu — dan kali ini oleh Menteri Mohd Roem — ialah adanja „hukum rimba", hukum orang jang mau main-main menang sadja.

Dia hantam sana hantam sini. Orang tidak akan lupa bagaimana dan sampai dimana diindjak-indjaknja segala hukum oleh Kabinet Sukiman dahulu dalam „razzia Agustusnja".

Tjoba kita teliti pasal 2 dari pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini mengatakan: „Pemerintahan Daerah Minahasa untuk sementara waktu didjalankan oleh Gubernur Kepala Daerah Sulawesi atau pendjabat jang ditundjuk olehnja, dengan tugas chusus untuk mengadakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah"—, sekarang jang penting—, „atas dasar peraturan pemilihan jang berlaku bagi Daerah Minahasa tersebut dalam waktu jang singkat, tetapi tidak lebih dari 3 bulan".

Menurut Peraturan pemilihan jang berlaku tahun 1951 jang antara lain mengatakan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang mengadakan pemilihan itu baik persiapannja maupun pelaksanaannja, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berdiri dan bekerdja sampai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang baru terbentuk.

Tetapi dengan tidak diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Gubernur atas perintah Menteri Dalam Negeri itu menundjuk orang-orang untuk mendjadi Panitia Pemilihan. Djadi tindakannja itu bertentangan dengan peraturan jang dia keluarkan sendiri, jaitu pasal 2 tadi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(K. Werdojo.)

Apakah ini tindakan hukum jang benar, Saudara Ketua? Belum lagi adanja pertimbangan-pertimbangan jang kurang benar, — saja tidak mengatakan tidak benar, melainkan kurang benar —, oleh karena kurang mendalamnja pemandangan Menteri Roem dalam masalah ini, umpamanja sebagaimana terbukti dalam pertimbangan Menteri punt M. jang menjebutkan, bahwa para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang mewakili distrik-distrik daerah Minahasa dan kota Menado, dengan surat kawatnja tanggal 9 Djuni dan seterusnja. Padahal menurut laporan jang kami terima, mereka, — chususnja disitu anggota-anggota itu — duduknja disitu belum atau tidak berdasarkan sistim perwakilan distrik-distrik. Maka, Saudara Ketua, dengan beberapa tjontoh ini sudah njata, bahwa dengan tindakan jang perinsipiil dan politis ini Pemerintah, — ialah Menteri Dalam Negeri —, berlaku terlalu sembrono, sehingga beliau sudah berani meninggalkan segala faktor-faktor demokrasi, juridis dan tehnis, belum lagi faktor-faktor psychologis.

Sama sadja halnja dengan waktu beliau menghadapi persoalan tanah di Tandjung Morawa. Djadi kalau beliau di Tandjung Morawa menundjukkan „traktor maut", maka didaerah Minahasa beliau menundjukkan „traktor demokrasi".

5. Saudara Ketua, rakjat di Minahasa sekarang berada dalam kegelisahan dan ketegangan jang bisa menimbulkan sesuatu jang kita sama-sama tidak kehendaki, sehingga membutuhkan penindjauan kita bersama dipusat, terutama dari fihak Menteri Dalam Negeri.

Maka mengingat kenjataan-kenjataan tersebut diatas dan untuk mendjaga utuhnja potensi nasional dan hak-hak demokrasi, maka Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia berpendapat bahwa:

1. Kabinet jang demisioner ini tidak berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah tersebut, karena selama demisioner dia tidak bisa diminta pertanggungan-djawab, dan sudah tentu tak dapat dimosi atau didjatuhkan lagi oleh Parlemen, meskipun dia berbuat kesalahan jang prinsipiil politis.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(K. Werdojo, S. Utarjo Purwosugito.)

2. Menteri Dalam Negeri sangat sembrono dalam tindakannja terhadap sesuatu daerah otonom, sehingga bisa mengakibatkan separatisme dikalangan suku-suku bangsa.
3. Tuntutan organisasi-organisasi dan partai-partai adalah diatas kebenaran dan sewadjarnja didengar dan dilakukan.
4. Suasana panas jang sekarang ada di Minahasa harus segera dipadamkan agar tak mendjalar keseluruh Sulawesi.

Saudara Ketua, sesudah hal-hal ini kita jakini, maka saja sependapat dengan Seksi Dalam Negeri untuk mengadakan penindjauan kesana, tetapi dengan ketentuan supaja dikembalikan dulu keadaan seperti sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 29.

Djadi konkritnja Parlemen mengusulkan, mengandjurkan dengan keras kepada Pemerintah supaja Peraturan Pemerintah No. 29 itu ditindjau kembali, dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa di-activeer kembali guna mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang baru, apabila hal ini nanti betul-betul dirasa perlu sesudah kita tindjau dan kita selidiki semasak-masaknja. Hal ini memang sungguh mendjadi sjarat mutlak atau satu-satunja djalan untuk mengatasi ketegangan. Djadi djanganlah Pemerintah selalu mau main membubarkan sadja. Hendaknja spelregel harus dipakai apa jang sudah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan jang ada.

Djauhkanlah hukum rimba dan adjaklah rakjat berunding setjara terus terang dan djudjur.

Sekian, Saudara Ketua, pendapat dari fraksi kami.

Ketua: Saja persilakan Saudara Utarjo.

S. Utarjo Purwosugito: Saudara Ketua, masalah pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa — Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dipilih oleh rakjat — adalah terlalu penting dan terlalu besar untuk dianggap sebagai masalah lokal Minahasa, sebab persoalan ini sudah mengenai kehidupan demokrasi seluruhnja! Demokrasi adalah soal

PERPUSTAKAAN DPR RI

pokok bagi Republik Indonesia dan karenanja djuga soal Minahasa ini adalah soal nasional, soal jang wadjib mendapat perhatian istimewa dari Parlemen sebagai instituut demokrasi jang tertinggi didalam demokrasi parlementer seperti Indonesia ini. Penjelesaian soal Minahasa ini akan sekali lagi mengudji sampai dimana Parlemen sanggup dan mampu membela serta mempertahankan demokrasi, dan karenanja kepada Parlemen — kepada kita bersama — diminta satu kesungguhan untuk menindjau, membahas dan menentukan sikap jang seobjektif-objektifnja tentang hal ini, demi kepentingan dan kehidupan demokrasi!

Saudara Ketua, meskipun kenjataan-kenjataan telah menundjukkan, bahwa tindakan Menteri Dalam Negeri sudah terang bertentangan dan melanggar hukum, tetapi soal Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa ini tidaklah bisa semata-mata kita lihat dan kita selesaikan dengan dan dari sudut juridis, sebab soal ini telah mengenai kepentingan seluruh bangsa Indonesia, sebab soal ini telah mengantjam dan membahajakan hak azasi seluruh rakjat Indonesia! Dan karenanja tindjauan dan penjelesaian politis tentang hal ini adalah penting djuga, untuk mentjegah supaja Menteri Dalam Negeri tidak meneruskan traktor mautnja jang menjebabkan djatuhnja Kabinet Wilopo dengan satu „pentraktoran" terhadap demokrasi.

Tindakan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih oleh rakjat dalam satu pemilihan umum — tindakan jang oleh hukum kolonial sendiri tidak diperbolehkan — adalah tepat sebagaimana dirumuskan oleh 44 organisasi dan partai-partai, sebagai tindakan jang memperkosa demokrasi dan tidak berdasarkan hukum.

Untuk membenarkan tindakannja jang anti demokrasi ini, Menteri Dalam Negeri telah mentjoba menggunakan dan memberikan tafsiran setjara semau-maunja atas beberapa fatsal dari Undang-undang Dasar Sementara dan Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44/1950, jang bertentangan sama sekali dengan tafsiran resmi jang termaktub dalam pendjelasan undang-undang itu sendiri.

Untuk membenarkan tindakannja jang anti demokrasi ini, sementara alasan-alasan jang dipakai oleh Menteri Dalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

(S. Utarjo Purwosugito.)

Negeri sebagai dasar pertimbangan dalam membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu. Didalam konsiderans Peraturan Pemerintah No. 29/1953 sub (1) dinjatakan bahwa: „menurut kenjataan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa tidak mampu menjelesaikan soal Kepala Daerah Minahasa atas kekuatan sendiri". Pernjataan seperti ini — pernjataan jang tidak disertai bukti-bukti konkrit — adalah berarti memutar-balikkan kenjataan.

Pada tanggal 29 Nopember 1952 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah telah menerima dengan suara bulat mosi tidak pertjaja terhadap beleid Ketua Dewan Pemerintah, jang menurut Undang-undang No. 44/1950 djuga merangkap sebagai Kepala Daerah, mosi itu dibenarkan oleh Kepala Daerah jang bersangkutan dalam suratnja tertanggal 1 Desember 1952; Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan suara terbanjak telah mengadjukan empat (4) orang tjalon, untuk disahkan oleh Pemerintah Pusat. Ini semua, Saudara Ketua, adalah suatu procedure jang dibenarkan oleh Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44/1950 sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ajat (1) dan ajat (3). Tidakkah ini membuktikan adanja kemampuan dan kemauan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk menjelesaikan soal Kepala Daerah Minahasa atas kekuatan sendiri?

Saudara Ketua, didalam sub (n) dari pada konsiderans Menteri Dalam Negeri beranggapan, bahwa seolah-olah ketidak-lantjaran Pemerintah Daerah Minahasa disebabkan majoritet didalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu jang hanja seorang sadja. Bahwa soal itu mempunjai pengaruh, Saudara Ketua, sajapun tidak hendak menjangkal! Tetapi tidakkah itu merupakan konsekwensi biasa dari pada demokrasi parlementer ini? Dan dapatkah hanja dan hanja karena majoritet jang seorang itu, Menteri Dalam Negeri bertindak sewenang-wenang, membubarkan demikian sadja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dipilih oleh rakjat dengan meninggalkan segala ketentuan hukum jang sah. Saja adalah bukan penganut „teori" jang menganggap bahwa „negara itu sebagai djuru pendamai", tetapi harus diakui bahwa imbangan kekuatan didalam Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih oleh rakjat itu bagaimanapun djuga lebih men-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(S. Utarjo Purwosugito.)

tjerminkan imbangan kekuatan didalam masjarakat sendiri — jang tidak bisa dan tidak boleh diabaikan!

Dari kenjataan ini, Saudara Ketua, saja tidak bisa menarik kesimpulan lain ketjuali, bahwa Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangannja dan tindakannja untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu hendak mentjoba memaksakan terwudjudnja satu imbangan kekuatan dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang tidak mentjerminkan kemauan dan kehendak sewadjarnja dari masjarakat. Hal mana tidak mungkin dilaksanakan dengan tidak lebih dahulu meninggalkan dan melanggar hukum serta demokrasi ini!

Djalan pikiran Menteri Dalam Negeri jang tidak menghargai majoritet dari seorang inilah merupakan bentuk-bentuk pertama dari bahaja jang mengantjam kepada Demokrasi jang tidak bisa dibiarkan dan harus dibasmi sampai keakar-akarnja!

Partai Komunis Indonesia sungguh tidak berkeberatan, kalau Mr Mohd Roem sebagai anggota pimpinan Masjumi hendak mengembangkan sajap partainja sampai ke Minahasa atau manapun djuga, tetapi saja — dan setiap demokrat sedjati — akan menentang keras kalau usaha itu dilakukan dengan memperkosa demokrasi dan hukum serta mengorbankan kepentingan rakjat banjak seperti sekarang ini!

Saudara Ketua, sementara orang berusaha keras untuk membelokkan persoalan prinsipiil ini mendjadi persoalan perseorangan, dengan menganggap bahwa soal Minahasa ini adalah mempunjai back-ground kepentingan individu dari orang-orang jang ditjalonkan sebagai pengganti Kepala Daerah jang dimosikan itu! Pendapat ini sungguh sempit! Sampai sekarang saja tidak melihat bukti-bukti ataupun tanda-tanda adanja perdjuangan untuk kepentingan perseorangan meskipun keempat-empat tjalon Kepala Daerah jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu termasuk blok „13" sebab:

(1) Dari 44 organisasi dan partai-parati jang tergabung didalam Panitia Bersama itu, hanjalah 7 buah sadja diantaranja jang mempunjai wakil-wakilnja didalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(S. Utarjo Purwosugito.)

(2) Seperti djuga sudah saja kemukakan, bahwa pentjalonan jang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu adalah sah menurut prosedur Undang-undang No. 44/1950; untuk djelasnja baiklah saja kutipkan disini pendjelasan resmi Undang-undang No. 44 tentang hal ini jang berbunji sebagai berikut: „ Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rajat Daerah atas dasar berimbang. Ketjuali sebagai telah dikatakan Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tak boleh mendjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah. Agar besar kemungkinan mendapatkan ahli-ahli dalam Badan Pemerintah, maka kemungkinan mengangkat ahli-ahli ini, jang bukan anggota Badan Perwakilan Rakjat, harus ada".

Djelaslah kiranja, Saudara Ketua, bahwa dari pendjelasan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa pentjalonan Ketua dan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah adalah pertama-tama sekali dilakukan oleh dan dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Kemungkinan jang dimaksudkan itu hanjalah semata-mata ditudjukan kepada: kalau-kalau Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak bisa mentjalonkan anggota-anggotanja jang tjukup mempunjai keahlian.

Saudara Ketua, diterimanja konsepsi Gubernur Sudiro oleh blok „13" pada tanggal 18 Djuni 1953 sekali lagi membuktikan disatu fihak adanja kesungguhan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam berusaha menjelesaikan soal Kepala Daerah atas kekuatan sendiri, dan dilain fihak tidak adanja maksud-maksud perseorangan melainkan untuk kepentingan daerah dan demokrasi! Oleh karenanja tindakan pembubaran jang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 5 Djuli 1953 — 17 hari setelah diterimanja konsepsi Gubernur Sudiro itu — berarti djuga mendesavoueer beleid Gubernur dalam usahanja menjelesaikan masalah Minahasa itu.

Saudara Ketua, lebih landjut dengan „berpegangan" kepada pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 20 ajat (1) Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44, Menteri Dalam Negeri berusaha membenarkan kesimpulannja itu, untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

PERPUSTAKAAN DPR RI

(S. Utarjo Purwosugito.)

Minahasa. Padahal, Saudara Ketua, pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara djusteru mewadjibkan kepada Menteri dan Pemerintah umumnja, untuk tetap mengakui dan memperlakukan tiap-tiap undang-undang jang telah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, selama undang-undang itu belum atau tidak ditjabutnja. Djadi terlepas dari sempurna atau tidaknja Undang-undang 44/1950 itu sendiri, adalah mendjadi kewadjiban Pemerintah untuk melakukan undang-undang itu sesuai dengan tafsiran resmi jang diberikan didalam dan pada pendjelasannja sebab sampai sekarang Undang-undang No. 44/1950 itu belum ditjabut!

Sedang fatsal 20 ajat (1) Undang-undang 44 jang persis sama bunjinja dengan fatsal 25 Undang-undang Pokok No. 22 tahun 1948 tidak ada sepatah katapun jang menjebut-njebut tentang pembubaran. Pendjelasan atas fatsal 25 diatas berbunji sebagai berikut: „Djika Pemerintah Daerah keliru mempergunakan kekuasaan otonomi hingga merugikan daerah atau negara, atau melalaikan kewadjiban medebewind jang diserahkan kepadanja, maka dalam fatsal ini ditentukan oleh siapa dan bagaimana harus diadakan tindakan agar pemerintahan dapat berdjalan terus dengan baik". Dalam hubungan ini baiklah diperhatikan dua kenjataan, Saudara Ketua, jaitu:

(1) Pemerintah belum djuga dapat membuktikan apakah soal penggantian Kepala Daerah jang dilakukan menurut ketentuan undang-undang jang sah dan masih berlaku itu, dapat dianggap sebagai melalaikan kewadjiban? Dan sudahkah dapat dibuktikan, bahwa persoalan itu merugikan daerah dan negara? Penggantian Kepala Daerah itu malahan djusteru suatu tindakan dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk melantjarkan djalannja roda pemerintahan daerah, untuk mengembangkan demokrasi dalam negara hukum, djadi suatu tindakan jang menguntungkan negara dan rakjat.

(2) Menurut fatsal tersebut tiap-tiap tindakan Pemerintah didalam keadaan daerah melalaikan kewadjibannja haruslah ditudjukan untuk lebih melantjarkan djalannja pemerintahan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(S. Utarjo Purwosugito).

Djadi djelaslah, Saudara Ketua, bahwa tidak satu kalimatpun jang memberikan kemungkinan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil tindakan membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu. Bahkan didalam „decentralisatie-besluit Hindia Belanda tahun 1905 artikel 17" pun tegas dinjatakan, bahwa pembubaran suatu dewan dilarangnja.
Malahan didalam artikel 16 dari besluit tersebut dinjatakan, bahwa tindakan-tindakan Gubernur Djenderal itu diambil setelah memberikan kesempatan kepada daerah mempertanggung-djawabkan tindakan-tindakannja.

Karenanja, saja tidak melihat kebenaran pertimbangan Pemerintah, jang menjatakan bahwa pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan penetapan Saudara Abdul Razak Gelar Bagindo Maharadjalela di Minahasa, jang sepandjang pengetahuan saja adalah seorang anggota Masjumi, itu sebagai usaha Pemerintah untuk melantjarkan pemerintahan daerah dan mengisi „vacuum" katanja!

Saja hanja bisa menjatakan, Saudara Ketua, bahwa sikap dan tindakan Menteri Dalam Negeri untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu sebagai tindakan jang lebih dari pada kolonial dan pandangan Menteri Dalam Negeri ternjata lebih kolonial dari pada pemerintah Hindia Belanda sendiri.

Saudara Ketua, soal lain jang perlu mendapatkan perhatian, ialah dikeluarkannja peraturan pembubran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu oleh Pemerintah jang demisioner. Lazimnja penjerahan mandaat dari sesuatu Pemerintah (Kabinet) diterima oleh Kepala Negara dengan disertai permintaan supaja Kabinet demisioner meneruskan pekerdjaan-pekerdjaannja untuk menjelesaikan soal-soal jang umumnja disebut „lopende zaken" sampai terbentuknja Kabinet baru. Adapun jang dimaksudkan dengan „lopende zaken" itu, Saudara Ketua, ialah soal-soal jang lebih bersifat tehnis, seperti: pelaksanaan beleid sehari-hari, pengangkatan pegawai dan sebagainja serta harus dihindarkan adanja tindakan atau pembitjaraan jang memungkinkan timbulnja pertentangan politik antara Parlemen dan Pemerintah demisioner itu. Beberapa anteseden diluar negeri — seperti negeri Belanda

PERPUSTAKAAN DPR RI

(S. Utarjo Purwosugito).

umpamanja — baiklah kalau kita pergunakan disini sebagai tjontoh, untuk selandjutnja bisa kita djadikan dasar convensi dalam mengatur perhubungan antara Pemerintah demisioner dengan Parlemen.

Pada permulaan bulan Djuli 1918 kabinet Van der Linden bubar disebabkan terbentuknja Parlemen jang baru. Dalam pada itu Parlemen baru terpaksa membitjarakan dua rantjangan undang-undang jang sangat penting, jang hendak mengatur tentang persediaan bahan makanan, jang sangat dirasakan sebagai satu kebutuhan dan kesulitan, sebagai akibat berkobarnja perang dunia I. Dalam membitjarakan kedua rantjangan undang-undang itu Parlemen menerima sebuah amendemen, jang menurut pendapat Menteri Pertanian-Perdagangan dan Keradjinan demisioner (Posthuma) mempunjai effek jang amat djauh, jaitu mengubah beberapa pasal dari undang-undang distribusi pada waktu itu. Hingga karenanja pembitjaraan itu terpaksa ditangguhkan sebab Kabinet didalam keadaan demisioner. Dari anteseden ini, Saudara Ketua, dapatlah saja tarik kesimpulan, bahwa:

(1) Kabinet demisioner dapat mengeluarkan peraturan dan/atau rantjangan undang-undang jang masuk pengertian „lopende zaken" dan dipandangnja sangat urgent;

(2) pembitjaraan-pembitjaraan mengenai rantjangan undang-undang tidak boleh menimbulkan suatu pertentangan politik antara Pemerintah dan Parlemen serta umumnja haruslah bersifat tehnis melulu;

(3) meskipun Pemerintah demisioner dapat mengeluarkan peraturan-peraturan jang masuk pengertian „lopende zaken" ini, tetapi tidaklah dapat mengeluarkan peraturan-peraturan jang mempunjai akibat-akibat sangat luas.

Saudara Ketua, atas dasar kesimpulan dan kenjataan-kenjataan diatas ini semua, maka Fraksi Partai Komunis Indonesia berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah No. 29/1953 tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa ini, jang mempunjai akibat-akibat sangat luas — sebagaimana saja buktikan itu — baiklah kalau segera ditjabut, sedang penjelesaian masalah Minahasa ini diserahkan kepada Parlemen dan Pemerintah jang baru nanti!

Sekian dan terima kasih!

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Djody Gondokusumo.)

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Djody Gondokoesoemo.

Mr Djody Gondokoesoemo: Saudara Ketua, materi jang kita hadapi ini bisa saja bagi dua, jaitu jang saja tindjau dari sudut zuiver politisch dan jang saja tindjau dari sudut juridisch politisch.

Hal jang mengenai zuiver politisch itu menurut pendapat saja gampang sekali, dan memang dalam hal ini saja setudjui kesimpulan dari pada Seksi Dalam Negeri untuk mengirimkan suatu panitia jang akan menindjau keadaan disana berhubung dengan soal-soal jang timbul disekitar pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah di Minahasa.

(Abulhajat: Itu politisch ataukah juridisch?)

Ini politisch dan soalnja gampang sekali. Dan pendapat saja ini didasarkan kepada suatu feit, bahwa dari segala keterangan itu, oleh karena satu sama lainnja masih bertentangan, dari Pemerintah dan dari delegasi, maka baik djuga Pemerintah setjara objektip mengutus suatu delegasi untuk menindjau keadaan didaerah itu.

Sekarang mengenai tindjauan juridisch-politisch.

Saudara Ketua, sebagian besar dari pada anggota Parlemen beranggapan sebagaimana tadi telah diterangkan oleh beberapa pembitjara sebelumnja saja, ialah bahwa arti Kabinet demisioner itu adalah suatu Kabinet jang hanja berkuasa (bevoegd) untuk mendjalankan lopende zaken sadja.

Dan boleh dikatakan djuga sebagian besar dari pada anggota-anggota Parlemen berpendapat bahwa suatu Peraturan Pemerintah jang membubarkan suatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah adalah tidak masuk dalam arti lopende zaken. Ini sudah pasti.

Sekarang jang mendjadi soal juridis dan politis ialah bagaimana sikap Dewan Perwakilan Rakjat menghadapi suatu feit, bahwa Pemerintah jang sudah demisioner ini mendjalankan tindakan-tindakan jang bertentangan dengan tugasnja.

Saudara Ketua, kalau dibatja djawaban dari pada Pemerintah, maka terang sekali bahwa Pemerintah tidak mau berhadapan muka dengan Parlemen. Djadi segala teori jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

ontwikkeld oleh Saudara Tambunan dan Saudara Sunario dan djuga Saudara Abulhajat itu terang, kalau Pemerintah tidak datang disini, adalah hanja teori sadja. Djadi mengadakan suatu undang-undang dengan Pemerintah tidak bisa, mengadakan mosi dengan Pemerintah tidak bisa, apa lagi memadjukan suatu interpelasi sebagai jang dikemukakan oleh Saudara Sunario. Kalau Kabinet demisioner tidak mau datang berhadapan dengan Parlemen, maka segala teori itu tidak akan bisa berdjalan.

Maka sekarang kita menghadapi satu feit bahwa Kabinet tidak mau datang kemari, ini jang mendjadi soal. Kalau Kabinet mau datang kemari, saja kira sudah tidak mendjadi soal, sebab kita bisa mengadakan pertemuan dan bisa mengadakan understanding, bisa mengadakan undang-undang zelfs, bisa mengadakan apa sadja kalau Pemerintah mau datang. Tetapi sekarang soalnja Pemerintah tidak mau datang disini dan sudah berbuat sesuatu jang bertentangan dengan tugasnja. Ini jang mendjadi soal.

Djadi bagaimana sekarang menghadapi Pemerintah ini?

Menurut pendapat saja juridis-politis ada dua djalan untuk menghadapi soal Pemerintah tidak mau datang berhadapan dengan Parlemen. Djalan jang pertama ialah mengadakan suatu juridische constructie jang sudah saja terangkan didalam rapat tertutup, jaitu untuk memberi suatu juridische grondslag kepada status Kabinet jang demisioner itu. Kalau kita sudah menetapkan juridische grondslag dari pada status Kabinet ini, maka baru bisa kita berhadapan dengan Kabinet.

Djalan jang kedua ialah kita mengadakan suatu keputusan jang berbentuk suatu resolusi, jang berisi membatalkan Peraturan Pemerintah jang membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu.

Keputusan ini juridis tidak ada gevolgnja, oleh karena resolusi dari Parlemen staatsrechtelijk tidak lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah. Jang lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah ialah undang-undang, dan undang-undang dibikin oleh dua badan, jaitu oleh Dewan Perwakilan Rakjat bersama dengan Pemerintah. Kalau bisa diadakan satu undang-undang, terang bahwa Peraturan Pemerintah itu

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Djody Gondokusumo.)

batal van rechtswege. Tetapi oleh karena satu resolusi dari Parlemen in rangorde tidak lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah, maka juridis resolusi itu tidak mempunjai rechtsgevolg sama sekali. Saja terangkan, ini ditindjau setjara juridis-politis. Meskipun juridisch gevolg tidak ada, akan tetapi kalau Dewan Perwakilan Rakjat mengambil suatu besluit sebagai itu dengan suara bulat, maka itu mempunjai politiek effect terhadap kepada Kabinet jang sekarang ini, djuga berpengaruh kepada masjarakat seluruhnja.

Djadi untuk memaksa Kabinet datang kesini perlu ada juridische grondslag dari pada status Kabinet ini.

Akan tetapi kalau kita tidak akan memaksa Kabinet datang disini, hanja tinggal satu djalan sadja jang ada, ialah Dewan Perwakilan Rakjat ini mengambil suatu putusan jang berbentuk resolusi jang isinja membatalkan Peraturan Pemerintah jang membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu.

Saudara Ketua, jang mengenai juridische grondslag, boleh saja terangkan kembali setjara singkat, jaitu demikian: Dalam Undang-undang Dasar kita diterangkan, bahwa Pemerintah itu — meskipun tidak setjara djelas — terdiri atas Presiden dan Menteri-menteri. Dalam praktek segala penanda-tanganan dari Presiden kalau hendak mengadakan atau menetapkan undang-undang, djuga diperlukan. Dus undang-undang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat bersama-sama dengan Pemerintah. Disitu terang sekali bahwa penanda-tanganan dari Presiden djuga diperlukan. Menurut pasal — saja lupa pasal berapa itu — jang mengenai tanggung-djawab Menteri dan sekarang Menteri itu sudah demisioner, berarti, bahwa Menteri itu tidak bertanggung-djawab dalam arti technisch-staatsrechtelijk. Djadi saja tidak setudju dengan apa jang dikemukakan oleh Saudara Sunario bahwa Kabinet masih bertanggung-djawab. Memang masih bertanggung-djawab tetapi bertanggung-djawab dalam arti jang lain, tidak bertanggung-djawab dalam arti technisch-staatsrechtelijk, jaitu bahwa Dewan Perwakilan Rakjat bisa mengambil suatu mosi jang menurut pembubaran Kabinet, sebab Kabinet ini sudah demisioner, sudah dibubarkan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Djody Gondokusumo.)

Djadi dalam arti technisch-staatsrechtelijk menurut Undang-undang Dasar, maka Kabinet sekarang ini sudah tidak bertanggung-djawab lagi akan tetapi kalau didalam surat Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat itu ada perkataan „bertanggung-djawab", maka „bertanggung-djawab" itu dalam arti jang lain sekali, jaitu bertanggung-djawab setjara moreel, sebagai suatu pemimpin bertanggung-djawab kalau akan mengambil suatu putusan, tetapi tidak bertanggung-djawab setjara technisch-staatsrechtelijk, sebab kita tidak bisa lagi membubarkan Kabinet jang sudah bubar. Maka tinggal ada satu badan lagi jang masih bertanggung-djawab akan tetapi tidak bisa diganggu-gugat, jaitu Presiden. Presiden ini didalam Undang-undang Dasar dikatakan tidak dapat diganggu-gugat akan tetapi dia adalah bertanggung-djawab, djuga bertanggung-djawab kepada Parlemen dan ini bisa dibuktikan bahwa segala Undang-undang jang ditetapkan oleh Parlemen, djuga ditanda-tangani oleh Presiden. Djadi Presiden terang bertanggung-djawab tidak dalam arti bertanggung-djawab bisa suruh pulang atau suruh berhenti, tidak. Tetapi bertanggung-djawab dalam arti mempunjai suatu morele pertanggungan-djawab jang besar sekali terhadap kepada Negara. Maka setelah Menteri-menteri ini demisioner, ia sudah tidak lagi bertanggung-djawab setjara technisch-staatsrechtelijk. Maka supaja Dewan Perwakilan Rakjat ini bisa mengundang Menteri-menteri, disini constructie tidak ada lain dari pada constructie presidenteel Kabinet. Saudara Ketua, didalam rapat tertutup sudah saja terangkan, bahwa saja sebagai seorang politicus tidak dapat menjetudjui adanja suatu Kabinet presidentil oleh karena ini bertentangan dengan azas-azas demokrasi. Ini perlu saja terangkan disini supaja tidak ada salah faham, dan hal ini saja terangkan setjara staatsrechtelijk. Kita sekarang menghadapi suatu Kabinet demisioner jang sudah bertindak setjara prinsipiil sekali dan kita harus mengundang Kabinet itu atau tidak. Kalau tidak mengundang, kita mengambil sadja satu resolusi jang bermaksud membatalkan Peraturan Pemerintah sebab toch tidak mau datang.

Tetapi kalau kita mau mengundang, maka Kabinet itu harus diberi status. Kalau diundang kesini, sebagai apa? Sebagai

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Djody Gondokusumo.)

Kabinet demisioner tidak bisa, tetapi harus sebagai suatu Kabinet jang hanja bertanggung-djawab kepada Presiden sadja. Dan ini logis sekali oleh karena Presiden, dengan tidak diberi machtiging oleh Parlemen, telah memberi kuasa kepada Kabinet sekarang ini untuk mengerdjakan pekerdjaan sehari-hari. Djadi terang sekali, kalau Dewan Perwakilan Rakjat ingin berhadapan dengan Kabinet ini, maka perlu ada juridische grondslag dari pada status Kabinet sekarang. Menurut pendapat saja, juridische gronslag-nja ialah Kabinet sekarang ini adalah Kabinet presidentil jang hanja bertanggung-djawab kepada Presiden sadja. Djika demikian maka kita mengundang bukan Kabinetnja, tetapi kita mengundang Presiden. Dan Presidenlah nanti jang akan menundjuk orang-orangnja dari Kabinet itu untuk berhadapan muka dengan Parlemen.

Saja ulangi sekali lagi, ditindjau dari sudut politis maka saja menjetudjui pikiran dan pendapat Seksi Dalam Negeri untuk mengutus delegasi kedaerah Minahasa untuk menindjau dan mengumpulkan bahan-bahan disana, supaja nanti panitia itu bisa memberi laporan kepada Parlemen, sehingga Parlemen bisa mengambil keputusan setjara objektif setelah segala bahan dikumpulkan, baik dari Pemerintah maupun dari delegasi dan dari rakjat disana. Ini politis.

Juridis-politis saja mengandjurkan pertama-tama supaja kita mengadakan suatu besluit dalam bentuk resolusi jang pada pokoknja berisi pembatalan Peraturan Pemerintah nomor 29 itu. Tidaklah berarti bahwa pembatalan ini lantas bertentangan dengan dibuatnja besluit untuk mengirimkan delegasi, sama sekali tidak. Pembatalan Peraturan Pemerintah itu hanja mempunjai psychologische effect sadja. Dan penindjauan kedaerah Minahasa itu adalah djuga sangat mempengaruhi psychologie rakjat disana, sehingga kedua-duanja sama sekali tidak bertentangan.

Tetapi kalau kita ingin memaksa Kabinet ini datang ke Parlemen ini, maka tidak bisa ada djalan lain dari pada kita memberikannja konstruksi juridis, jaitu bahwa Kabinet ini adalah bersifat presidentil, dan kita tidak mengundang Kabinet itu, tetapi kita mengundang Presiden. Terserah nanti kepada Presiden, Menteri-menteri mana jang akan dikirim ke Parlemen ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua.)

Ketua: Saudara-saudara, lebih baik atjara ini kita teruskan besok sadja.

Dalam pada itu dapat kita pikirkan bagaimana nanti penindjauan itu akan dilakukan.

Mengingat bahwa hampir semua pembitjara menjetudjui diadakannja penindjauan, maka adalah lebih baik djika usul tentang pengiriman Parlementaire Commissie itu kita setudjui. Selandjutnja malam ini akan saja pikir-pikirkan siapa-siapa jang akan kita kirimkan.

Djadi atjara besok pagi jaitu laporan pekerdjaan Seksi-seksi kita ganti dengan melandjutkan atjara malam ini.

Rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam 22.00.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

DAFTAR SURAT-SURAT JANG DITERIMA.

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	15/7	3567/RM	R.T.I. Tjabang Kabupaten Deli/Serdang. No. 11/RTI/Tjbng/53.	Pernjataan tentang tanah-tanah Konsesi Onderneming.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi C dan G.	
2.	20/7	2659	Kementerian Perhubungan Djakarta. No. G. 1c/2/3.	Laporan tentang rapat umum Commission Executive et de Liaison dari Union Poatale Universelle jang telah diadakan di Bern tgl. 4 — 15 Mei 1953.
			No. 2 diteruskan kepada Seksi D.	
3.	22/7	3558/RM	P.G.R.I. Tjabang Tjikampek.	Resolusi tentang masalah pendidikan.
4.	13/7	3564/RM	Partai-partai, Organisasi--organisasi.	Mosi tentang surat edaran Djaksa Agung jang melarang membitjarakan soal-soal politik di Mesdjid-mesdjid dan lain-lain.
5.	15/7	3570/RM	P.G.R.I. Tjabang Tjiawi	Resolusi tentang anggaran belandja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
			No. 3 s/d No. 5 diteruskan kepada Seksi E.	
6.	20/7	3565/RM	S. B. P. P. Seksi KPM Surabaja.	Pernjataan tuntutan gratifikasi tahun 1953.
7.	22/7	3566/RM	S.B.P.P. Seksi SMN Tandjung Priuk. No. 51/Sekret/Org/Org. II/53. Tembusan.	Surat Kepada C.P.M. Garn. III/6 Kei- III/D Kepala Kepolisian Tandjung Priuk tentang surat (Proses perbal) No. 1224/Kei/D/II/H/53.
8.	17/7	3571/RM	P. Damari dkk. Kepala-kepala Kerdja Tambang Umbilin, Sawahlunto. Salinan.	Surat kepada Kepala Tambang Umbilin tentang penjelesaian perselisihan perburuhan pada Tambang Umbilin.
			No. 6 s/d No. 8 diteruskan kepada Seksi F.	
9.	24/7	2663	Usaha Persatuan Penduduk Tanah Abang, Djakarta. No. 017/UPP/K/VII-'53	Permohonan kedatangan Bapak-bapak ketempat Kebon Sajur dan Kebon Melati di Tanah Abang Djakarta, berhubung dengan adanja perintah pembongkaran.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
10.	22/7	3556/RM	SOBSI Tjabang Madiun No. 200/Um/53.	Salinan tilgram tentang pembentukan Kabinet.
11.	21/7	3557/RM	S.B. Kementerian Perburuhan Tjabang Madiun.	Pernjataan tentang pembentukan Kabinet.
12.	21/7	3559/RM	Gerwis Ranting Kertasari.	Tuntutan pembentukan Kabinet.
13.	17/7	3560/RM	Dahuri, Bandjar,	Pembentukan Kabinet.
14.	—	3561/RM	R.T.I. Ranting Tjikeruh.	Pembentukan Kabinet.
15.	20/7	3562/RM	Sarbupri Daerah Djawa Tengah, Semarang. No. 27/SO/DPD/53.	Pembentukan Kabinet.
16.	9/7	3463/RM	Pemuda Rakjat Daerah Menado.	Resolusi tentang mosi tidak pertjaja Dewan Perwakilan Rakjat Kotapradja Menado terhadap Wali Kota.
17.	17/7	3569/RM	Siswo dkk, Berasan.	Permohonan pembagian tanah Koloni Berasan.
18.	18/7	3572/RM	Komite Rakjat Pusat Semarang. No. 175/II/1953.	Pembentukan Kabinet.
19.	20/6	3573/RM	S.B. Gula Tjabang Madjoagung No. 91/U.	Pembentukan Kabinet.
20.	18/7	3574/RM	Panitia Pembela Kepentingan Penduduk Perluasan Kotapradja Martoba, Pematang Siantar. No. 127/1/53.	Sanggahan terhadap pembongkaran rumah-rumah penduduk diperluasan Martoba.
21.	21/7	3575/RM	Rukun Tetangga Indonesia Blok I. Bandjar.	Pembentukan Kabinet.
22.	—	3577/RM	Leman Munte dkk. penduduk Sulumbajah, Sidikalang. No. 4/Pmm/53, Temb.	Surat kepada Bupati Tapanuli Utara mengenai perbuatan-perbuatan Isak Purba, Kepala Kampung Sulumbaja Meang.
23.	17/7	3578/RM	Sarpin dkk. Penduduk Gorang-Gareng.	Pembentukan Kabinet.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
24.	23/7	542/T	B.T.I. Tjabang Demak.	Surat kawat: beranggota 3200 orang menjatakan menolak kabinet masjumi presiden supaja mengumumkan dekreet di/tii sebagai musuh negara dan rakjat ttk
25.	23/7	543/T	P.P.D.H., Menado.	Surat kawat: rapat 21 djuli panitia pembela hak demokrasi dalam mana tergabung 8 partai politik 36 organisasi massa memutuskan satu membantah pendjelasan pem pro sul tentang pembubaran dprdm pro sul kma dua memperkuat pernjataan protes tgl 14 djuli dan 10 djuli kma tiga mendesak parlemen ri untuk membatalkan pp no 29/1953 jang diundangkan tgl 5 dan meniadakan panitia pemilihan umum dprdm baru jang dibentuk gub ttk pernjataannja menjusul ttk
26.	19/7	544/T	S e b d a Tjabang Bodjonegoro.	Surat kawat: mendesak dibentuknja kabinet jang melaksanakan putusan-putusan parlemen dan jang sanggup membasmi teror dan membawa rakjat kemakmuran kebahagian ttk mengharap ditundjuknja kembali formateur dari pni ttk
27.	—	545/T	B.T.I. Tjabang Tjiamis, Bandjar.	Surat kawat: tetap menuntut terbentuknja kabinet front persatuan zonder masjumi psi menolak hatta djadi formateur perdana menteri dalam kabinet jad pki duduk didalamnja mendesak supaja presiden mengeluarkan decreet menjatakan di dan tii musuh negara dan rakjat adakan nasionalisasi tanah dan tambang untuk negara dan rakjat.

No. 9 s/d No. 27 diteruskan kepada Seksi G.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
28.	23/7	2657	Kementerian Kehakiman Djakarta. No. JC.2/107/12.	Penjelesaian perkara tawanan S.O.B. tidak termasuk kompetensi Djaksa Agung tetapi termasuk kompetensi Kementerian Pertahanan.
29.	23/7	2658	Kementerian Kehakiman Djakarta. No. JS.2/10/8.	Keterangan-keterangan mengenai soal kehakiman dan keamanan Dalam Negeri.
30.	15/7	3568/RM	R.T.I. Tjabang Kabupaten Deli/Serdang No. 12/RTI/Tjbng/53.	Pernjataan tentang Sdr. Rustamadji Adjiz, Samberedjo jang ditahan oleh Pemerintah.
31.	16/7	3579/RM	Rapat Alim Ulama Tjiawi.	Tentang gerombolan-gerombolan D.I.

No. 28 s/d No. 31 diteruskan kepada Seksi H.

32.	23/7	149/PA	Kementerian Kehakiman Djakarta. No. JS.2/4/9.	Djawaban atas pertanjaan anggota D.P.R.R.I. Sdr. Z. A. Ahmad tentang tindakan pemeriksaan Djaksa Sumatera Tengah terhadap peristiwa-peristiwa didjaman Agressie.

No. 32 diteruskan kepada Ketua D.P.R.R.I.

1.	23/7	3592/RM	Gabungan Perserikatan Perusahaan Rokok Nasional (GAPPERON)/ Semarang. No. 58/KL/Sdjen/53.	Tembusan surat tentang pertemuan segi tiga (Gapperon-Pemerintah- GAPPRI) mengenai soal tjengkeh dan industri rokok nasional.

No. 1 diteruskan kepada Seksi A.

2.	23/7	1029/B	Federation Tionghoa Siauw Hwee Seluruh Indonesia, Djakarta.	Permohonan menjampaikan sambutan setjara perseorangan kepada Tionghoa Siang Po (Berita Tionghoa).

No. 2 diteruskan kepada Seksi B.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
3.	22/7	3585/RM	Nitimardjan dkk. Penduduk Kawarasan. Tembusan. No. 10/53.	Surat kepada Menteri Dalam Negeri tentang permintaan Desa Baru.
			No. 3 diteruskan kepada Seksi C dan G.	
4.	20/7	2667	1. Nawawi bin Marsid; 2. Hadjuni bin Rentalib; 3. Umar Hasan bin Mardjid. Palembang. Tembusan.	Surat kepada Gubernur Propinsi Sumatera Selatan di Palembang mengenai djalan raya didusun Baru sampai kasah marga Muara Kuang.
			No. 4 diteruskan kepada Seksi D.	
5.	18/7	3583/RM	P.G.R.I. Tjabang Madjalengka.	Resolusi tentang anggaran belandja Kementerian P.P.K. th. 1953.
6.	21/4	3588/RM	Panitia Hari Kartini Purwokerto.	Resolusi tentang hari tgl. 21 April mulai tahun 1954 didjadikan hari Raya kebangsaan Indonesia.
7.	23/7	3589/RM	Front Pemuda Islam Indonesia (FPII) Djakarta. No. 7/SB/53.	Keputusan Konperensi ke IV tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Pemuda Djawatan Pendidikan Masjarakat Kementerian P.P. dan K. dan lain-lain.
8.	20/7	2673	W. Hardjanta d/a R. Ng. Prodjopangarso, Surakarta.	Bantuan terlaksananja Sapta-Gama Super Institute. (Lam. Document A. Sapta Gama Super Institute As the Centre of a World Society).
			No. 5 s/d No. 8 diteruskan kepada Seksi E.	
9.	21/7	3584/RM	Pro Juventute Surabaja. No. G 14/640/53.	Surat kepada Sobsi Tjabang Lumadjang tentang keadaan dan Status Rumah Pendidikan Pro Juventute Surabaja di Klokok.
10.	16/7	2674	Kementerian Perburuhan Djakarta. No. 5463/53.	Ichtisar Perangkaan keanggautaan perserikatan Buruh.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
11.	24/7	2675	Sjamsoenoor a/n Pegawai Pemerintah Djakarta. Tembusan.	Permohonan supaja diadakan lagi pembagian sepeda bagi para pegawai jang belum mendapat sepeda dari Pemerintah.

No. 9 s/d 11 diteruskan kepada Seksi F.

12.	22/7	3580/RM	S.B. Gula Tjabang Redjoagung. No. 208/U.	Salinan tilgram tentang pembentukan Kabinet.
13.	23/7	3581/RM	Partai Politik „Permai" Tjabang Sumedang. No. 3-C-VII-I-III-IX.	Pembentukan Kabinet.
14.	22/7	3582/RM	R.T.I. Ranting Tandjungsari.	Surat terbuka tentang pembentukan Kabinet.
15.	17/7	3586/RM	Sarbuksi Ranting Kantor Pusat Malang Utara. No. 2/1953.	Pembetukan Kabinet.
16.	23/7	3587/RM	Sobsi Sentral Biro Djakarta. No. 730/i/UM/1953.	Menjampaikan Resolusi tentang pembentukan Kabinet.
17.	18/7	3590/RM	B.T.I. Tjabang Serbelawan. No. 20/DPT-PEM/INST/53. Tembusan.	Surat kepada Bupati Kabupaten Simelungan tentang keberatan kaum tani/anggota P.T.I. Rembukit.
18.	23/7	3591/RM	Rakjat Penduduk Kamp. Tjempaka Putih, Djakarta. Tembusan.	Surat kepada Wali Kota Djakarta Raya tentang tanah milik rakjat penduduk Kamp. Tjempaka Putih.

No. 12 s/d 18 diteruskan kepada Seksi F dan G.

19.	23/7	2670	Usman Lubis, Djakarta.	Permohonan pemberian ampun kepada Rd. Muhtar jang tertahan dalam rumah tahanan Tjipinang.

No. 19 diteruskan kepada Seksi H.

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. Urut	Tgl. surat	No. Agenda	Dari	Perihal
20.	25/7	2672	Kementerian Pertahanan Djakarta. No. 292/Sec/Red/B.	Permohonan karangan jang pada pokoknja mengupas Parlemen dan Angkatan Perang untuk 17-8-'53 mengenai Rakjat dan Pertahanan.

No. 20 diteruskan kepada Seksi I.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

RAPAT 92.

Hari Rabu, 29 Djuli 1953.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara: Melandjutkan pembitjaraan keterangan tertulis dari Pemerintah tentang dikeluarkannja Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah dalam masa Kabinet demisioner.

Ketua: Mr A. M. Tambunan.

Sekertaris: Mr Roesli.

Anggota jang hadir:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, R.A. Suwarni Pringgodigdo, K.R.H. Abdulwahab Chasbullah, F. Laoh, M.A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Ardiwinangun, R.A.A. Sujadi, Ngeradjai Meliala, Raden Hanan, Bustan Urip, Sulaiman Dzen, Mr Tjoeng Tin Jan, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, R. Abubakar Ariadiningrat. Mochran bin Hadji Ali, Helmuth Kunum, A.A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mohd Jamani, A.R. Djokoprawiro, A.B. Mohd Jusuf, Mr Assa'at, S.M. Abidin, Zainul Arifin, Asraruddin, Zainul Baharuddin, A.R. Baswedan, Bebasa Daeng Lalo, Mr Burhanuddin Harahap, Djaetun Dirdjowijoto, Djoko Sudjono, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Kobarsjih, Krissubanu, Maizir Achmaddyn's, S. Utarjo Purwosugito, Sabilal Rasjad, I G.G. Rakâ, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Sidik Djojosukarto, Djohan Sjahruzah, Sudijono Djojoprajitno, Suhardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Tjugito, Njonja Susilowati, R. Sundjoto, Ki Bagus Hadikusumo, Mohd Nur el Ibrahimy, Mr Sartono, Saleh Umar, Peris Pardede, Njonja Moedikdio, Nona Suwarti, Ir Sakirman, Mr A.M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, Rh Kusnan, K. Werdojo, Ahem Erningpradja, Dr A. Tjokro-

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Anggota jang hadir, Ketua.)

negoro, Mohd Tauchid, Mr Moh. Dalijono, Siauw Giok Tjhan, Mr Hamid Algadrie, Gusti A. Moeis, I.R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K.H. Tjikwan, Abdullah Jusuf, Sarwono S. Sutardjo, Amelz, Sutan Said Ali, H. Siradjuddin Abbas, Basri, M. Padang, O. Rondonuwu, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Muhd Yamin, T. Olii, A.S. Bachmid, I B.P. Manuaba, A.C. Manoppo, B. Sahetapy Engel, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh, A.D. Andilolo, F.A.P. Pitoi, E.U. Pupella, G.E. Dauhan, Dr R. Ateng Kartanahardja, R.T. Surjaningprodjo, R.S. Pranoto, Said Bahreisj, Ir Tan Boen Aan, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, Mr Tjoa Sie Hwie, Nerus Ginting Suka, O.K. Ramli, Moh. Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Emor Djajadinata, Ibnutadji Prawirosudirdjo, A. Rondonuwu, Hadji Mohd Iljas, R. Sugih Tjokrosumarto, R.S. Adhisukmo, A.M. Jusuf Rasjidi, Abdul Samad, Abdullah Aidit, Ade Mohd Djohan, Dr Mas Sudarso, E. Kunum Kusumojudo, Dr D.S. Diapari, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, I.A. Moeis, Rasjid Sutan Radja Emas, Moh. Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, G.R. Schmitz, J.P. Snel, J.B.A.F. Mayor Polak, A.A. Achsien, Mohd Isa Anshary, Mr Sunario, R. Suparno, Musirin Sosrosubroto, Pandu Kartawiguna, R. Anwar Tjokroaminoto, Nawawi, Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Sumardi, Wardi Kusnatalistra, Emon Bratadiwidjaja, Jaman Sudjana Prawira, R. Abdurachman Wangsadikarta, Abulhajat, Sidik Kartapati, R. Cyrillus Kersanegara.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai.

Djumlah anggota jang hadir ada 118.

Atjara kita buat hari ini ialah: Melandjutkan pembitjaraan keterangan tertulis dari Pemerintah tentang keluarnja Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah dalam masa Kabinet demisioner.

Jang akan berbitjara jaitu Saudara-saudara Andi Gappa, Diapari, Pitoi, Manoppo, Mr Muhd Yamin dan Djoeir Mohamad.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Ketua, Andi Gappa.)

Pengumuman Sekertariat tidak ada.
Sekarang saja persilakan Saudara Andi Gappa.

Andi Gappa: Saudara Ketua, saja akan memulai pembitjaraan materi tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

Saudara Ketua, saja agak heran waktu mendengar berita tentang dibubarkannja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, atas pertimbangan — menurut Pemerintah — bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa ternjata tidak sanggup mendjalankan pemerintahan.

Heran saja, djika saja mengingat bahwa Minahasa sedjak berpuluh-puluh tahun jang lalu, telah mengenal pemerintahan berotonomi dan berperwakilan rakjat. Tiap-tiap pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat harus dianggap sebagai akibat dari satu kesulitan, jang tidak dapat diatasi dengan djalan apapun. Maka dalam pemandangan saja ini saja ingin menindjau setjara kritis, apakah bagi Pemerintah Pusat betul-betul tidak dapat mendjalankan kebidjaksanaan lain sebelumnja, supaja kesulitan dapat diatasi dengan tidak membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat? Djika kita menindjau masalah ini dalam hubungan Undang-undang No. 44/1950, maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat didalam perundang-undangan No. 44 itu, adalah teguh. Misalnja kita lihat hak Dewan Perwakilan Rakjat dalam mentjalonkan Kepala Daerah, jang tidak memungkinkan Pemerintah Pusat mengangkat lain orang diluar tjalon-tjalon itu; djuga kita bisa melihat hak-hak Dewan Perwakilan Rakjat dalam hal pemberhentian Kepala Daerah.

Banjak pasal-pasal dalam undang-undang tersebut jang menundjukkan hak dan kewadjiban tjukup banjak, untuk memungkinkan berotonomi betul-betul, tetapi dilain fihak terang djuga bahwa Undang-undang No. 44 memuat pasal-pasal jang mengatur adanja sanksi dari Pemerintah Pusat terhadap putusan-putusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Maka Undang-undang No. 44 disamping kekurangan-kekurangannja sendiri, tjukuplah soepel didalam menentukan perimbangan antara Pemerintah Daerah dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa.)

Pemerintah Pusatnja. Sifat didalam perundang-undangan ini sebenarnja dari tadinja bisa didjadikan dasar untuk menjelesaikan keruwetan pemerintahan di Minahasa itu. Apa lagi karena belakangan ini kita sudah mengenal sistim „vrieskamer" jang populer itu. Suatu noodsysteem untuk menjalurkan kesulitan-kesulitan jang timbul dari pertentangan-pertentangan jang kadang-kadang tadjam dan beraneka-warna sifatnja antara kita dengan kita, terutama pada fase perkembangan kita sekarang, jang merupakan pantjaroba demokrasi dengan ditambah lagi kita ini jang masih mabok merdeka.

Karena itu, maka terutama diminta kepada Djakarta oleh daerah-daerah sekarang, kontrole dan dimana perlu pimpinan jang teliti, dan djangan dalam sedikit kesalahan Djakarta sudah menghukum.

Saudara Ketua, didalam persoalan Minahasa ini, kita menindjau lingkaran siku tiga, Menado, Makasar dan Djakarta.

Bagaimanakah peranan dan tanggung-djawab Pemerintah Propinsi di Makasar dalam hal ini? Pemerintah Propinsi di Makasar sekarang bukanlah dipandang mengambil tempatnja Pemerintah Negara Indonesia Timur almarhum, dalam tugasnja menghadapi daerah-daerah seperti Minahasa. Umumnja, tugas atasan ini tersorong ke Djakarta, apalagi djika ditindjau dari segi hukum, Propinsi Sulawesi belum terbentuk atas dasar undang-undang, biarpun sebenarnja dari segi realiteit Pemerintah Propinsi di Makasar sudah mendjalankan tugas. Karena itu sudah lama saja mengandjurkan penetapan dengan undang-undang atas status propinsi-propinsi untuk meletakkan dasar kerdja sama jang baik antara propinsi dengan daerah-daerah, seperti Minahasa itu jang sudah lama berstatus dan bertugas otonom. Pemerintah Propinsi jang belum berstatus otonom atas dasar undang-undang akan selalu dipandang kurang gezagnja dalam menghadapi dan memimpin Pemerintah-pemerintah Daerah. Njata perlunja Pemerintah Propinsi jang tjukup berkuasa mendjalankan tugasnja sendiri, dan mendjalankan tugas sebagai penjambung dari Pemerintah Pusat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa.)

Sekarang kita arahkan pandangan atau tindjauan kita kepada tindakan-tindakan dan sikap Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa sendiri. Jang mendjadi sebab diserahkannja kembali mandaat Dewan Pemerintah Daerah Minahasa kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pada tanggal 12 Nopember 1952, karena desakan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Menurut keterangan delegasi dari Minahasa jang pada pekan lalu mengadakan pertemuan dengan Seksi Dalam Negeri, bahwa alasan bagi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk meminta Dewan Pemerintah Daerah mengembalikan mandaatnja, karena menurut pendapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, bahwa Dewan Pemerintah Daerah ternjata tidak sanggup memperbaiki keamanan didaerah itu. Begitu alasan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Menurut pendapat saja, bisa ditanjakan apakah tepat tuntutan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pada Dewan Pemerintah Daerah Minahasa jang pertama itu. Terutama pada waktu sekarang ini, maka adalah gangguan-gangguan keamanan didaerah-daerah umumnja bersifat militer. Maka tidaklah tepat, djika terus dikatakan bahwa Dewan Pemerintah Daerah jang merupakan instansi sipil itu, pertama-tama harus disalahkan, djika pemulihan keamanan tidak lekas-lekas dibuktikan. Maka alasan desakan pengembalian mandaat itu ada lemah dasarnja.

Soal jang lain, ialah komposisi dari Dewan Pemerintah Daerah baru, jang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah setelah Dewan Pemerintah Daerah jang lama meletakkan djabatannja. Melihat nama-nama dari keempat orang tjalon Dewan Pemerintah Daerah baru itu, adalah orang jang semata-mata dari anggota groep 13, tidak ada seorangpun dari anggota groep 12 jang merupakan kompak dari satu partai sadja, sedangkan dalam pasal 13 ajat 1 dari Undang-undang No. 44 dikatakan, bahwa Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas dasar perwakilan berimbang.

Saudara Ketua, kedua soal jang sudah saja kemukakan itu adalah merupakan sajap jang lemah dari sikap dan tindakan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ini menurut pandangan saja. Tetapi seperti ternjata dalam bahagian c dalam kon-

PERPUSTAKAAN DPR RI

siderans Peraturan Pemerintah (No. 29/1953), Gubernur Sulawesi tidak memakai kelemahan meerderheid Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ini untuk mengimbangi tuntutan-tuntutannja. Gubernur dalam pasal *c* dari konsiderans Peraturan Pemerintah itu, hanja memakai alasan jang sangat aanvechtbaar, hal mana mungkin telah mendjadikan fihak meerderheid dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah merasa dirinja lebih kuat dan lebih sanggup menentang.

Sebenarnja pada momentnja jang psychologis itu, Pemerintah djika tidak bersedia menerima, dapat memaksa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menjerah, artinja dengan overtuiging, sehingga soalnja tidak usah berkembang begitu djauh sampai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dibubarkan begitu sadja.

Saudara Ketua, sekarang tiba saatnja saja bitjarakan detasering Bupati Razak di Menado, jang saja anggap penting, karena menurut perasaan saja, conflict jang sebenar-benarnja baru timbul waktu Minahasa serentak menolak Saudara Razak itu, sehingga Saudara Razak tidak djadi dikirimkan ke Menado. Pemerintah didalam suratnja kepada Parlemen mengenai soal Minahasa sangat ringkas keterangannja, ja, tidak lebih dari apa jang termuat dalam konsiderans dari Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa. Apakah Pemerintah tjukup menjelidiki dan mengetahui apa sebabnja penolakan terhadap Bupati Razak itu. Begitu hebatnja penolakan itu, sehingga buat sementara menghilangkan garis pemisahan antara kedua groep jang bertentangan didalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, kedua groep jang tadinja bertentangan keras sekarang bersama-sama menolak Bupati Razak.

Apakah penolakan ini semata-mata berdasarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, bahwa pengangkatan Razak itu bertentangan dengan pasal 17 ajat 4 dari Undang-undang No. 44? Apakah Pemerintah tidak membenarkan berita-berita koran ketika itu, jang memberikan kesan bahwa Minahasa tidak mau menerima pendjabat (Kepala Daerah) dari orang jang bukan asal dari Minahasa? Lepas dari pertikaian pengertian hukum tentang benar tidaknja tindakan Pemerintah dalam pengangkatan Saudara Razak itu, saja

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa.)

ingin menggugat sedikit aspek kedaerahan dari penolakan Minahasa terhadap Saudara Razak. Kalau betul bahwa latar belakang dari penolakan Saudara Razak itu, adalah terutama karena ia bukan orang Minahasa, maka saja harus mengatakan bahwa Minahasa, dalam satu hal masih agak terbelakang.

Mudah-mudahan halnja tidak benar begitu, tetapi djika benar, saja tidak heran djuga, karena Minahasa adalah salah satu daerah jang paling homogeen masjarakatnja, dan paling besar presentase dari orangnja jang tahu membatja dan menulis, mempunjai perasaan harga diri jang tinggi dalam ikatan daerahnja. Karena itu barangkali, maka Minahasa sangat dikedjutkan oleh pengangkatan orang dari luar daerahnja untuk mendjadi kepalanja sebagai acting Kepala Daerah. Satu waktu nanti, perasaan dan tjara berpikir lokaal jang demikian berangsur-angsur akan lenjap, tapi Pemerintah dalam melakukan penempatan-penempatan hendaknja mengingatkan tempo dari perubahan orang punja pikiran. Saja persoonlijk setudju, djika tempo dari perubahan-perubahan jang demikian dapat tjepat agaknja.

Saudara Ketua, dari uraian saja diatas, djika mengandung kritik-kritik, maka telah mengenai ketiga sudut dari lingkaran siku tiga tadi, Djakarta, Makasar, Menado.

Saudara Ketua, dan lagi sepandjang setengah tahun pergolakan di Minahasa itu, Pemerintah dalam beberapa kesempatan dapat berbuat mengesahkan putusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ataupun mendesak mundur anggota groep 13 di Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang keras dan radikal tindakannja itu. Mendesak mundur kata saja tadi, untuk memakai perkataan jang terang sekali, tapi sebenarnja maksud saja, ialah untuk mengimbangi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu, untuk memenuhi funksi Pemerintah atasan, jang merupakan rem terhadap tuntutan daerah jang kadang-kadang deras sekali dan banjak matjamnja. Ini tidak berarti memperkosa demokrasi, malah adalah tjara demokrasi dan diharuskan oleh undang-undang jang berlaku. Maka teranglah pendirian saja, bahwa hak pertjampuran pemerintahan atasan terhadap urusan daerah-daerah, didalam masa pergolakan di Minahasa itu kurang taktis didjalankan, sehingga mendjadikan bubarnja

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa.)

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sebenarnja dapat ditjegah.

Saudara Ketua, saja harap Pemerintah Pusat djangan terlampau berpegang selalu kepada kemungkinan dibubarkannja satu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Karena djika demikian bisa melemahkan kesungguhan hendak memetjahkan sesuatu kesulitan jang timbul, karena toch bisa berlari kepada membubarkan sadja. Kalau begitu sepuluh kali dibubarkan Dewan Perwakilan Rakjat, sepuluh kali pula kembali kesulitan jang sematjam itu lagi, djika soalnja tidak dititik beratkan kepada verdraagzaamheid dari Pemerintah Pusat, dan kesungguhan mengontrole dan dalam hal-hal jang tertentu memberi pimpinan. Saja sebagai orang jang tergolong dalam sesuatu partai, djika mau memandang soal pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Minahasa itu semata-mata sebagai soal politik, maka saja akan mengatakan: Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu boleh „naar de maan".

Saudara Ketua, buat saja, soal Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu, terutama saja tindjau dari segi kebidjaksanaan dan sebagai soal prinsip-demokrasi.

Saudara Ketua, sekarang mengenai komposisi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa. Pemerintah djadikan djuga satu alasan pembubaran, karena menurut Pemerintah komposisi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak memungkinkan lagi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bekerdja seperti seharusnja, karena kelebihan suara jang hanja satu lebih dari separoh. Sebenarnja kalau mau formil-formilan, belum sampai begitu djauh untuk bertindak begitu, karena de helft plus één masih ada.

Satu groep terdiri dari 12 anggota adalah kompak anggota-anggota Partai Nasional Indonesia. Lainnja jang tiga belas ada terbagi, Partijloos ada 4, Persatuan Indonesia Raya seorang, Partai Serikat Islam Indonesia seorang, Partai Sosialis Indonesia seorang, Pemuda seorang, Rukun Tani seorang, Sobsi seorang dan Parkindo seorang. Kabarnja 2 orang lagi jang asalnja dari Partai Nasional Indonesia tapi karena pertentangan dengan fraksi atau partainja ia lepaskan diri. Untuk lebih mendalam berkenaan dengan hal ini, bisa saja kemukakan bahwa bandingan suara

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa.)

dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ini tidak mutlak banding 12-13. Dan lagi, groep 13 ini bisa bergeser-geser suara, karena orangnja dari matjam-matjam partai dan ada jang tidak berpartai.

Boleh djadi dalam hal menghadapi soal jang dipertikaikan dalam hal ini sadja, bandingan suara 12-13 terdapat, dan dalam menghadapi lain-lain soal bandingan suara ada lain. Djuga lain dari itu dari tadinja bisa dipikirkan kemungkinan aanvulling baru, kalau mengingat bahwa ada 2 orang anggota Partai Nasional Indonesia memisahkan diri dari groepnja. Pemilihan umum di Minahasa tempo hari untuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ini, adalah berdasar systeem daftar bagi anggota-anggota partai. Jang mendapat suara hanja partai, dan partai menundjuk orang-orang siapa duduk dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, djadi bukan perseorangan jang dipilih. Maka, dalam hal ada anggota jang bertentangan dengan fraksinja, maka fraksinja atau partainja itu bisa menggantikan anggotanja jang demikian itu. Djadi ada keadaan jang memungkinkan bandingan suara di Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bergeser lagi untuk mengurangkan keberatan seperti dikemukakan Pemerintah.

Saudara Ketua, sekarang untuk menindjau keterangan Pemerintah mengenai pengertian tentang pasal 20 Undang-undang No. 44 jang oleh Pemerintah djuga didjadikan pegangan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu. Pasal tersebut mengatakan, bahwa djika Pemerintah Daerah melalaikan mengatur urusan rumah-tangganja, sehingga merugikan daerah itu, atau merugikan negara sendiri, maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menentukan tjara bagaimana daerah itu harus diatur. Interpretasi kami, bahwa apa jang dimaksudkan dengan mengatur dan mengurus rumah-tangga dalam pasal tersebut, ialah penetapan anggaran belandja terutama, tugas-tugas lain, tugas pemerintahan jang masuk urusan rumah-tangga daerah. Rupanja tidak ada kelalaian jang sungguh-sungguh seperti dimaksudkan dalam pasal tersebut, dan Pemerintah paling banjak dapat mengatakan bahwa karena ketegangan-ketegangan jang terdjadi dikalangan Dewan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa.)

Perwakilan Rakjat dan Dewan Pemerintah Daerah, maka djalannja pemerintahan tidak lantjar.

Dari peristiwa pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa dapat ditarik peladjaran untuk keadaan dilain-lain daerah. Saja mengharap sangat supaja peristiwa pembubaran di Minahasa itu tidak segera diikuti dengan lain pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dan terutama sekali djangan oleh Pemerintah demisioner sekarang. Ini saja perlu katakan, karena didalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotabesar Makasar sedjak bulan jang silam sudah timbul pergolakan-pergolakan. Pada bulan jang lalu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotabesar Makasar djuga telah menerima satu mosi tidak pertjaja terhadap Dewan Pemerintah Daerahnja. Kabarnja Dewan Pemerintah Daerah sudah mengundurkan diri. Kedjadian ini segera disusul dengan mosi tidak pertjaja pula terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri jang djuga sudah digantikan sekarang. Pada waktu mosi tidak pertjaja terhadap Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja Makasar itu diterima, maka Walikota, jang mengerti politiek fatsoen sudah bersedia mengundurkan diri, tetapi pihak Pemerintah Propinsi berpendapat, bahwa mosi tidak pertjaja terhadap Dewan Pemerintah Daerah, tidak langsung mengenai kedudukan Walikota. Saja sepenuhnja dapat menjetudjui pendapat pihak Pemerintah Propinsi di Makasar itu, djika kita berpegang pada pasal 2 ajat 3 Undang-undang No. 44. Peristiwa di Kotapradja Makasar itu mengingatkan kita pada peristiwa Minahasa.

Tapi sekarang saja bitjarakan sebentar soal pemerintahan Kotapradja Makasar. Setelah Dewan Pemerintah Daerah lama di Kotapradja Makasar itu meletakkan djabatannja dan digantinja oleh Dewan Pemerintah Daerah baru, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mulai lagi melantjarkan mosi tidak pertjaja pada Walikota sendiri, pada hari Sabtu jang baru lalu dengan bandingan suara 12 lawan 9. Sudah menggulingkan Walikotanja. Djadi dipemerintahan Kotapradja Makasar tidak terdjadi vacuum, menurut urutan kedjadian. Disini ada perbedaan sedikit tentang pendapat dikalangan orang-orang di Minahasa karena di Minahasa

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa.)

rupanja orang berpendapat mengenai perkembangan Dewan Perwakilan Rakjat Minahasa (maksud saja golongan Dewan Perwakilan Rakjat jang memadjukan mosi tidak pertjaja) bahwa mosi tidak pertjaja terhadap Dewan Pemerintah Daerah dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Minahasa dengan sendirinja sudah harus mempunjai akibat menggulingkan Kepala Daerah, sedangkan dikalangan Kotapradja Makasar tidak demikian pengertian orang, mengenai mosi tak pertjaja terhadap Dewan Pemerintah Daerah inclusief Ketuanja, karena itu, maka sesudah mosi tidak pertjaja terhadap Dewan Pemerintah Daerah inclusief Ketuanja, maka kemudian diadjukan lagi mosi tidak pertjaja tersendiri terhadap Walikota. Maka saja mau katakan bahwa tindakan-tindakan dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapradja Makasar itu lebih soepel adanja. Interpretasi sedemikian mengenai pasal 2 ajat 3 seperti saja bentangkan tadi itu ada gunanja, untuk mendjamin tidak timbulnja vacuum dalam pemerintahan daerah, djika Dewan Pemerintah Daerah djatuh. Artinja mosi tidak pertjaja terhadap Dewan Pemerintah Daerah ataupun terhadap Ketua Dewan Pemerintah Daerah inclusief tidak dengan sendirinja mempunjai akibat hukum jang menggulingkan Kepala Daerah.

Seperti pada Pemerintah Pusat ini, djika ada krisis Kabinet dengan adanja figuur Presiden. Kepala Daerah didaerah, djika Dewan Pemerintah Daerah inclusief Ketua Dewan Pemerintah Daerah djatuh, maka Kepala Daerah harus merupakan vliegwiel, jang masih berdjalan ketika mesin pemerintahan daerah berhenti sedjenak, untuk memungkinkan mesin ini berdjalan terus.

Saudara Ketua, maka perlu dikemukakan disini, bahwa belum adanja perundang-undangan pemerintahan daerah jang sempurna dan berlaku untuk seluruh Indonesia, maka kita mengalami simpang-siur dalam perundang-undangan dilapangan ini. Banjak keadaan jang baru timbul jang tidak tjukup mendapat voorziening dalam undang-undang jang ada, sehingga terpaksa banjak hal jang terpaksa diselesaikan dengan dasar kebidjaksanaan, jang biarpun mempunjai sandaran interpretasi dari pasal-pasal jang ada dalam undang-undang itu tetapi banjak kans terdjadi dengan willekeurig,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa.)

sehingga bisa disambut dengan willekeurig pula oleh orang-orang ataupun rakjat jang menilainja kebidjaksanaan itu, karena bagi fihak jang mendjalankan kebidjaksanaan maupun bagi fihak jang menilai kebidjaksanaan itu, masing-masing tidak berpegang pada dasar-dasar jang konkrit jang ditetapkan dalam undang-undang.

Djika Undang-undang Desentralisasi jang ada sekarang, baru akan dapat disempurnakan pada waktu konstituante jang akan datang, maka sekurang-kurangnja dari tadi sebenarnja sudah bisa dimulai dengan perbaikan-perbaikan. Dilain-lain Kementerian keadaan perundang-undangan begitu djuga, tapi kekurangan-kekurangan ini lebih banjak dirasakan dilapangan Pemerintahan Dalam Negeri, karena lapangan ini djuga sudah meliputi kegiatan-kegiatan politik didaerah-daerah, sehingga sangat nampak pada openbare kritik.

Hal jang ketjilpun lekas timbul reaksinja dan biasanja hebat. Makanja itu saja hendak mengatakan bahwa kesempurnaan perundang-undangan desentralisasi, bukan sadja dapat mendjamin djalannja pemerintahan sehari-hari tetapi djuga dapat menjalurkan dengan baik kegiatan-kegiatan politik jang bersifat lokal didaerah-daerah itu.

Ini perlu djika kita melihat bahwa dipropinsi-propinsi dan didaerah-daerah selandjutnja, ada tjabang-tjabang dari partai-partai politik jang pengurus besarnja berpusat di Djakarta ini, sehingga didaerah-daerah itu, seolah-olah ada politik sendiri-sendiri disamping politik umum jang berpusat di Djakarta ini.

Saudara Ketua, sementara saja berbitjara disini, saja selalu ingat-ingat, apakah rechtsgevolgen dari pembitjaraan-pembitjaraan ataupun putusan Parlemen terhadap Kabinet jang demisioner sekarang mengenai materi jang kita bitjarakan sekarang ini. Djika tidak ada rechtsgevolgen jang mengikat Pemerintah demisioner sekarang ini, maka Kabinet baru jang akan terbentuk, menurut pendapat saja terikat djuga oleh putusan-putusan Dewan Perwakilan Rakjat jang diambil sebelumnja Kabinet itu terbentuk. Maka dalam keadaan Kabinet demisioner sekarang ini andaikata sebentar tidak mau berbuat apa-apa lagi sebagai akibat dari

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Andi Gappa, Dr D. S. Diapari.)

pernjataan-pernjataan Parlemen, umpamanja mengenai soal Minahasa ini, saja mau menambah bahwa Kabinet jang akan datang selalu bisa menindjau kembali Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu, menurut kejakinan jang timbul padanja sendiri atau menurut tuntutan Parlemen.

Saudara Ketua, sebagai kesimpulan, saja berpendapat bahwa Parlemen dalam pembitjaraan mengenai soal Minahasa ini djangan dahulu mengambil putusan jang djauh strekkingnja sebelum Parlemen mendengarkan laporan dari Misi Parlementer jang akan dikirim ke Minahasa itu.

Djadi menurut pendapat saja tadi djangan dahulu diputuskan jang djauh strekkingnja, sebab pengiriman delegasi itu sudah merupakan suatu putusan sendiri.

Saudara Ketua, menurut pendapat saja delegasi itu maksudnja akan menindjau ke Minahasa sampai dimana betul-tidaknja adanja urgensi jang mendjadi alasan Pemerintah Pusat, Pemerintah demisioner tadi, untuk mengadakan Peraturan Pemerintah ini.

Sebab mendengar pemandangan-pemandangan anggota-anggota umumnja jang rasanja sesuai dengan pendapat saja sendiri, bahwa Kabinet demisioner memang tidak bisa membuat Peraturan Pemerintah dalam waktu demisioner. Tetapi kalau didalam keadaan jang sangat urgent, itu boleh. Maka sekarang jang mendjadi soal, jaitu pentingnja urgensi dari soal Minahasa itu.

Saudara Ketua, memang saja dapat menjetudjui pengiriman delegasi itu guna menjelidiki keadaan jang sebenarnja untuk dapat membuktikan sampai dimana terdapatnja urgensi atau tidak untuk mengadakan Peraturan Pemerintah dimasa demisioner itu.

Terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Diapari.

Dr D. S. Diapari: Saudara Ketua, saja tidak akan pandjang-pandjang membitjarakan soal itu, sebab sampai sekarang ini sudah ditindjau dari beberapa sudut. Dan mengenai tindjauan dari sudut juridis-politis oleh ahli-ahli kita disini, saja rasa hal itu sudah tjukup dilakukan. Tjuma menurut pikiran saja ada hal-hal penting jang kita harus perhatikan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr D. S. Diapari.)

Kita semua tidak dapat lepas dari pada kesan, terlepas dari persoalan adakah hak atau tidak Pemerintah demisioner membuat Peraturan Pemerintah seperti jang kita hadapi ini.

Pertimbangan-pertimbangan jang kita lihat jang mengakibatkan peraturan itu terlalu formeel, disitu umpamanja dikatakan, bahwa mosi untuk menurunkan Ketua Dewan Pemerintah Daerah itu tidak ditudjukan kepada Kepala Daerah. Padahal djelas bahwa funksi Ketua Dewan Pemerintah Daerah itu tidak dapat dipisahkan dari pada funksi Kepala Daerah. Tidak ada dalam peraturan-peraturan dan undang-undang jang berlaku untuk daerah Minahasa ini dapat mengambil tafsiran, bahwa funksi Ketua itu dapat dipisahkan dari pada orangnja.

Selandjutnja saja memadjukan disini, bahwa daerah Minahasa adalah daerah otonom jang paling tua di Indonesia ini seperti djuga sudah dikemukakan oleh pembitjara jang terdahulu; bahwa hal ini mengenai seluruh Indonesia, bukan sadja mengenai luar Djawa; ternjata disana, bahwa perkembangan demokrasi di Minahasa adalah sudah tiba pada tingkat jang paling tinggi diseluruh Indonesia. Daerah Minahasa mempunjai penduduk 450.000 djiwa jang sebagian besar sudah pandai membatja dan menulis, dan ternjata bahwa rakjat disana pada tiap-tiap pemilihan untuk anggota-anggota Dewannja rata-rata 80 — 85% dapat memenuhi kewadjibannja.

Djadi djelas rasanja, bahwa semua tindakan jang dimaksudkan baik, bersifat koreksi atau bersifat memperbaiki hal-hal jang tidak sehat menurut anggapan instansi atasan, harus ditimbang matang-matang. Sebab rakjat Minahasa itu didalam perkembangan demokrasi sudah mengatasi sebenarnja masa kanak-kanak, lain dari pada daerah-daerah jang lain di Indonesia ini. Tegasnja, penduduk dan daerah itu sudah mempunjai tradisi demokrasi jang telah berakar berurat disegala lapisan masjarakat. Daerah dan rakjatnja djelas mempunjai kesadaran politik, kesadaran demokrasi dan kesadaran bernegara, sekalipun melingkungi daerahnja sadja, lebih dari pada penduduk didaerah-daerah jang lain. Dalam hubungan ini kita sama mengetahui, sekalipun sudah diikrarkan bahwa Indonesia ini satu, pada hakekatnja Indonesia ini sebenarnja terdiri dari pada republik-republik

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr D. S. Diapari.)

desa, terdiri dari pada republik-republik daerah. Nasionalisme kita, seperti dikemukakan pembitjara terdahulu djuga, belum sempurna seperti jang kita kehendaki. Kita sedang membina kearah itu. Maka djelas bahwa segala tindakan harus sesuai dengan keadaan-keadaan jang dihadapi sekarang, sekalipun tudjuannja untuk memupuk pertumbuhan bangun negara jang kita kehendaki.

Kalau kita menindjau Peraturan Pemerintah No. 29 ini dan membatja pertimbangan-pertimbangan jang banjak ini, maka seperti djuga sudah dikemukakan pembitjara-pembitjara jang terdahulu ternjata banjak mengandung kontradiksi-kontradiksi. Dari pada pertimbangan-pertimbangan jang dikemukakan sebenarnja djelas bagi kita, bahwa bukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang lalai, malahan Pemerintah.

(A b u l h a j a t : Betul!)

Dewan Pemerintah Daerah dari mula terus bertindak mengusahakan sendiri penjelesaian kesulitan-kesulitan dalam daerahnja, tetapi tindakan-tindakan jang membutuhkan pengesahan dari pada instansi atasan. Pemerintah atasan ini lalai dengan segera mengeluarkan tindakan-tindakan jang sewadjarnja. Itu sudah djelas dan tidak perlu saja ulangi disini.

Dalam hubungan ini, Saudara Ketua, djuga harus kita ingat, bahwa kekusutan didalam daerah Minahasa ini sudah memberikan reperkusi didaerah-daerah jang lain.

Kita dimana-mana mendengar, bahwa apakah ini barangkali sebagai akibat anggapan enteng terhadap daerah-daerah itu? Apakah dianggap orang Minahasa itu golongan minoriteit, sehingga orang Batak umpamanja mengatakan: kalau begitu kita djuga dianggap minoriteit? Orang Minangkabau djuga begitu, orang Atjeh djuga begitu dan seterusnja.

Djadi lepas dari soal juridis soal ini harus djuga kita renungkan benar-benar dari sudut socio-politik. Dalam pada itu dikalangan rakjat didaerah Minahasa jang masjarakatnja adalah masjarakat kekeluargaan, jang tidak dapat barangkali digambarkan oleh orang-orang jang sudah terlalu lama hidup di Djakarta ini, semua golongan, semua aliran disana bersangkut-paut, diperhubungkan oleh kekeluargaan jang erat.

Dan kita harus menjadari bahwa pertentangan didalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

kekeluargaan mudah diselesaikan, tetapi kalau pertentangan itu tidak diselesaikan dengan produktif, maka akan terdapat bentrokan-bentrokan jang lebih hebat dari pada umpamanja pertikaian jang sematjam itu terdjadi di Djakarta ini. Ini djuga harus kita sadari. Tindakan apapun jang dianggap oleh Parlemen harus diambil latar belakang, masjarakat kekeluargaan ini harus ditindjau benar-benar. Sentimen dan sjakwasangka sudah memuntjak didaerah Minahasa. Sentimen dan sjakwasangka ini djuga mendjadi alasan bagi Pemerintah mengeluarkan peraturan ini seperti seorang pembitjara mengemukakan tadi malam. Sebab katanja mosi ini adalah hasil atau buah andjuran dari pada orang-orang jang mempunjai kepentingan diri. Bukan rahasia lagi bagi kita, bahwa umumnja kita terlalu dipengaruhi oleh desas-desus. Bung Karno begini, Bung Hatta begini, Masjumi mengambil sapi tua dari kali itu, Partai Nasional Indonesia begini, Saudara Yamin begini, Saudara Diapari begini dan seterusnja.

(Seorang anggota: Itu demokrasi!)

Jang ketawa gelak-gelak, Saudara Ketua, adalah kekuatan-kekuatan diluar negeri. Kita terus bertjektjok dalam pertikaian jang prinsipal tidak ada, tetapi karena pengaruh desas-desus sadja tidak dapat kita lakukan usaha-usaha jang konstruktif lagi. Dalam pada itu, Saudara Ketua, kita harus merealisasi dimana letaknja Minahasa itu.

Kalau kita lihat peta Indonesia ini, maka djelas bahwa daerah Minahasa ini letaknja didaerah defensi Amerika Serikat. Seluruh Indonesia Timur masuk daerah defensi Amerika Serikat. Karena itu sudah sepatutnja bagi kita bahwa tiap-tiap tindakan didalam daerah Indonesia Timur ini harus diambil dengan mengingat kenjataan keadaan ini. Zone dari Djepang, Pilipina, Indonesia Timur sampai Australia adalah daerah defensi Amerika. Mungkin ada kawan-kawan jang bertanja bahwa tindjauan itu terlalu djauh. Tetapi dalam hubungan ini saja batjakan apa jang dimuat dalam Harian „Abadi" tanggal 25 bulan ini mengenai Irian Barat dimana ditulis:

> „Laksamana Muda Helfrich, bekas komandan Angkatan Laut Hindia Belanda mengadakan tindjauan politik strategi didalam harian pagi „Algemeen Dagblad".

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr D. S. Diapari.)

Helfrich menundjukkan didalam karangannja itu, bahwa Irian Barat merupakan suatu mata rantai antara Pilipina dan Australia, sehingga dengan demikian hubungan antara lautan Indonesia dengan laut Pasifik dapat dikuasai. Demikian „Antara" Amsterdam.

Dikemukakannja, bahwa Irian Barat didiami oleh suku-suku bangsa jang sesudah bergaul dengan orang Eropah dan masuk agama Kristen menundjukkan sikap jang njata tidak menjukai pemimpin-pemimpin Indonesia.

Dalam hubungan maritiem-strategis, menurut Helfrich, Maluku masuk Irian Barat, karena dalam pertahanan maritiem Irian Barat, Maluku memberikan „diepte" jang diperlukan, sedangkan Halmahera, Ambon dan Timor memberikan bantuannja sebagai pangkalan jang tepat".

Buat orang jang mengerti bukan hanja seluruh Indonesia Timur, malahan Indonesia seluruhnja.

„Helfrich menundjukkan, bahwa Nederland bertanggung-djawab terhadap pertahanan Irian Barat jang sebagian besar terdiri atas kewadjiban-kewadjiban maritiem".

„Pertahanan Irian Barat harus setjara logis tergabung dengan pertahanan Pasifik Barat dan tidak boleh merupakan suatu mata rantai jang lemah dalam pertahanan Pasifik Barat tersebut, karena dengan demikian dapat menimbulkan suatu vacuum maritiem strategis jang sekali-kali tidak diizinkan.

Sebab hal itu akan merupakan suatu alasan untuk mentjabut Irian Barat dari kekuasaan Belanda, demikian Helfrich menutup karangannja".

Kalau Helfrich berani mengemukakan jang demikian, tentu ia mengetahui bahwa ada tjukup banjak golongan jang djuga sependirian dengannja dikalangan Sekutu.

Saja kemukakan ini supaja kita djangan bertindak terlalu naïf. Kita melihat bahwa kekatjauan-kekatjauan di Indonesia sekarang ini makin lama makin memuntjak. Kekatjauan-kekatjauan itu bukan berdiri sendiri-sendiri. Dan siapa jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr D. S. Diapari.)

mau melihat kenjataan, ia akan mengakui setjara sportif dan mengatakan bahwa Indonesia sekarang sudah tiba hampir-hampir pada masa sebelum terbitnja peristiwa Madiun. Sewaktu-waktu akan dapat kita alami dan saksikan letusan kalau tidak ada tindakan-tindakan tepat. Malahan situasi sekarang ini lebih berbahaja dari pada situasi jang mendahului peristiwa Madiun.

Dimasa jang lampau itu pertikaian politik terutama dilokalisasi didaerah-daerah Djawa Tengah dan Djawa Timur sadja. Dan pada masa itu kita menghadapi musuh Belanda jang njata. Tetapi sekarang bagaimana? Pertikaian politik jang meruntjing ini bukan sadja di Djakarta, bukan sadja didaerah-daerah Djawa Timur, -Barat dan -Tengah, tetapi diseluruh Indonesia; dan bukan sadja merupakan pertikaian politik tetapi djuga sudah menggunakan sendjata.

Ada orang jang mengatakan umpamanja. bahwa kekuatan gerombolan di Kalimantan Selatan sekarang ini adalah lebih dari 3 kali banjaknja gerilja kita jang menghadapi Belanda. Kita melihat bahwa di Djawa Barat ini besarnja djumlah gerombolan jang memasuki tempat-tempat jang besar, adalah 300 sampai 500 orang banjaknja. Kalau kita menjadari apa artinja tiap-tiap formasi gerombolan jang beratus-ratus itu, maka akan teranglah bahwa untuk memelihara suatu gerombolan harus ada sekurang-kurangnja 500 orang dibelakangnja. Dan kerap kali kita batja dalam surat kabar djuga bahwa persendjataan mereka adalah lebih modern dari pada persendjataan Tentara Nasional Indonesia. Djadi agaknja sangat simpel dan naïf kalau dikatakan bahwa sendjata itu diperoleh gerombolan dari Tentara Nasional Indonesia.

Soal-soal inilah jang harus kita perhitungkan supaja kita dapat mengerti bahwa situasi Indonesia sekarang sudah lebih berbahaja dari pada semasa peristiwa Madiun.

Faktor jang lain jaitu musuh Belanda, dulu kelihatan dan njata; tetapi sekarang ia tidak njata tetapi ada dan meresap disegala lapangan masjarakat. Djadi inilah jang harus kita sadari betul-betul dan djanganlah kita memakai politik burung unta dalam hal ini. Karena, tiap-tiap tindakan jang memperbesar kekusutan dan menerbitkan kekatjauan,

PERPUSTAKAAN DPR RI

terutama didaerah defensi Amerika Serikat, ini bagi pihak-pihak jang tertentu adalah hal jang sangat menguntungkan mereka. Makin impopuler tindakan Pemerintah Pusat, makin besar tendensi-tendensi untuk memisahkan diri dari pada pemerintahan pusat dan makin kuat kedudukan kekuatan-kekuatan jang menghendaki hal ini dan mereka itu akan bertepuk tangan mempergunakan kesempatan ini untuk kepentingan-kepentingan mereka. Sudah djelas, seperti dalam surat kabar „Abadi" itu, bahwa analisa ini bukanlah berdasarkan fantasi.

Djadi tindakan jang pada lahirnja ketjil, Saudara Ketua, sebenarnja dalam Indonesia ini harus senantiasa ditindjau dengan latar belakang geo-politiek, sebab di Indonesia ini adalah bersimpangan pertentangan-pertentangan internasional jang sebenarnja tidak ada bandingannja diseluruh dunia.

Maka dari itu saja achiri pembitjaraan saja ini dengan mengemukakan pendapat:

Pertama, supaja Pemerintah segera mentjabut Peraturan Pemerintah ini. Pemerintah djuga pada hakekatnja sudah mentjabut pengangkatan Maharadjalelo itu. Djadi Pemerintahpun sebenarnja bersedia dalam hatinja, kalau njata bahwa suatu peraturan tidak benar, bersedia untuk mentjabutnja. Pemerintah sendiri memberikan precedent jang baik dan harus dipudji.

Kedua, lepas dari itu Parlemen harus segera mengirimkan penindjau bukan terutama untuk menjelidiki apakah Peraturan Pemerintah ini tepat atau tidak, tetapi terutama untuk mempeladjari seluk-beluk soal ini loco dan untuk memikirkan, bagaimana meredakan sentimen-sentimen jang sudah meluap-luap didaerah Minahasa ini. Perkara penjelesaiannja setjara hukum Dewan Perwakilan Rakjat Minahasa menentukan, bahwa ia sanggup menjelesaikan sendiri.

Ketiga, hendaknja kita djangan berdiri atas dalil — ini saja kemukakan berhubung dengan tafsiran pasal 20 berhubung dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur itu, jang bagi saja djuga tidak melihat kemungkinan disitu bahwa Pemerintah atau instansi apapun dapat membubarkan — Dewan Perwakilan Rakjat Daerah djangan berdiri atas dalil „Barbertje moet hangen", dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Dr D.S. Diapari, Ketua, F.A.P. Pitoi.)

hendaknja kalau kita sudah melihat perbuatan terlandjur atau salah dengan objectief lepas dari segala sentimen bersedia menariknja kembali.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Pitoi.

F. A. P. Pitoi: Saudara Ketua, saja ingin menghadapi materinja dalam surat tertulis keterangan Pemerintah mengenai soal pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

Soal pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa saja anggap sangat penting dan sangat prinsipiil. Soal ini bukan soal partai, melainkan soal seluruh daerah di Indonesia, jang mendjadi tiang-tiang sandaran negara. Runtuh dan bangunnja sesuatu negara, tergantung dari daerah-daerah jang merupakan seluruh negara. Disamping itu dan tidak kurang penting, ialah pertanjaan: „Apakah kita sanggup mengendalikan negara kita sebagai suatu negara hukum dan negara demokratis?"

Saudara Ketua, Pemerintah mendasarkan keputusannja pada Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 pasal 20 ajat 1, jang berbunji sebagai berikut:

„Djika pemerintahan daerah melalaikan mengatur dan mengurus rumah-tangganja, sehingga merugikan daerah itu atau merugikan negara, maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menentukan tjara bagaimana daerah itu harus diatur dan diurus menjimpang dari pasal 18".

Dan pasal 18 berbunji sebagai berikut: „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengatur dan mengurus rumah-tangga daerah".

Saudara Ketua, saja mendapat kesan, bahwa Pemerintah dalam mengambil pasal ini sebagai dasar keputusannja dengan tidak mendalami sebelumnja pantang kasad (strekking) dari pasal tersebut, pun tidak memakai tjara-tjaranja menginterpreteer sesuatu wetsartikel, sehingga telah mengakibatkan sesuatu tafsiran jang salah, dan suatu tindakan sewenang-wenang terhadap daerah Minahasa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(F. A. P. Pitoi.)

Saudara Ketua, dalam pernjataan protes dari Usaha Kerdja Sama Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, antara lain telah dikemukakan bahwa pasal 20 tersebut adalah analoog (sedjalan) dengan pasal 21 ajat 6 dari Indische Staatsregeling jang berbunji sebagai berikut:

„Wanneer de regeling en het bestuur van de huishouding eener zodanige gemeenschap door haar bestuur grovelijk worden verwaarloosd, kan bij ordonnantie worden bepaald, waarop in het bestuur der gemeenshap, met afwijking van het tweede en vierde lid van dit artikel wordt voorzien".

Menurut pendapat para ahli jang terkemuka antara lain profesor Kleintjes, maka kasad dari pasal ini ialah: hak tjampur tangan Pemerintah Pusat dalam urusan rumah-tangga daerah, het verrichten van bestuursdaden, dus sama sekali tak mengatur pembubaran (ontbinding) sedemikian. Djuga tafsiran tjara grammaticaal amat djelas: tak kata „pembubaran dalam pasal tersebut".

Saudara Ketua, mengingat Republik Indonesia adalah suatu Negara Hukum, maka delegasi Minahasa berpendapat, bahwa, berhubung „hal pembubaran" sesuatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah adalah suatu „exorbitante middel", maka, sepandjang tak ada peraturan jang dengan tegas (uitdrukkelijk) memberikan hak kepada sesuatu autoriteit untuk membubarkan suatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka pembubaran sedemikian tak boleh diperkenankan.

Saudara Ketua, peraturan-peraturan pemerintah pendjadjah, dengan tegas melarang membubarkan suatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah (saja tekan pada Daerah), seperti dinjatakan dalam pasal 17 dari Decentralisatie Besluit, jang berbunji sebagai berikut: „Ontbinding van raden is niet geoorloofd" (Pembubaran dewan-dewan daerah tak diperkenankan). Opheffing (penghapusan) diperkenankan.

Tapi kedua kata itu mempunjai arti jang sangat berlainan. Dan sebagai maklum, mengenai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, Pemerintah mengambil suatu tindakan pembubaran (ontbinding) dan bukan penghapusan (opheffing).

PERPUSTAKAAN DPR RI

(F. A. P. Pitoi.)

Dengan alasan-alasan sebagaimana saja ketengahkan diatas, maka disini saja mengundang Pemerintah dengan sangat untuk dapat mengatasi ketegangan-ketegangan politik dalam daerah Minahasa seperti keadaan sekarang ini jang sudah sangat memuntjak, perlu Pemerintah menindjau, menunda kembali, kalau perlu membatalkan keputusannja tentang pembubaran Dewan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

Saudara Ketua, perlu saja peringatkan supaja Pemerintah perhatikan dengan sangat surat protes jang telah ditandatangani oleh 44 massa partai-partai politik dan organisasi-organisasi, jang antara lain telah menjatakan dan memutuskan pernjataannja:

1. Memprotes sekeras-kerasnja tindakan Pemerintah Pusat (Kabinet demisioner) tersebut, jang tak mempunjai dasar hukum dan memperkosa demokrasi;
2. Menjokong penuh „Pernjataan Protes dari Usaha Kerdja Sama Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa" tanggal 10 Djuli 1953.

Saja pertjaja bahwa Pemerintah tjukup bidjaksana mengambil perhatian partai-partai politik dan organisasi massa jang telah turut menandatangani pernjataan protes tersebut, karena perasaan-perasaan jang telah berbulan-bulan dikandung dalam batin mereka itu, dapat dikata sudah tiba pada saat jang terachir.

Saudara Ketua, ketegangan-ketegangan politik jang ada dalam daerah Minahasa tidak lagi asing bagi Pemerintah Pusat, dan saja pertjaja bahwa bukan maksud Pemerintah bahwa kita harus terdorong kedjurusan sesuatu kedjadian jang dapat mengeruhkan negara jang sebetulnja tidak perlu harus berlaku nanti.

Kesan-kesan jang selalu diperdengarkan oleh masjarakat daerah Minahasa, jaitu sekedar keinginan-keinginan rakjat daerah ini selaku daerah otonom tetap mengikuti saluran-saluran Pemerintah jang tertentu, oleh karena mereka masih mempunjai kepertjajaan-kepertjajaan terhadap kebidjaksanaan Pemerintah Pusat.

Segala kesan-kesan atau keinginan-keinginan masjarakat daerah ini, dalam arti mengurus rumah-tangganja sendiri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

mereka tetap pertjajakan kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerahnja, dan masjarakat Daerah ini tetap akan taat atas segala keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah selama Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengikuti saluran-saluran tertentu menurut peraturan-peraturan jang masih berlaku.

Dan dalam segala tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa, perlu Pemerintah harus dapat membuktikan atau menjatakan kesalahan-kesalahan tjara-tjaranja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah melakukan tugasnja, jang bertentangan dengan Peraturan-peraturan Daerah jang sampai sekarang masih berlaku.

Saudara Ketua, oleh sebab itu berhubung dengan ketegangan-ketegangan jang berlaku sekarang ini dalam Daerah Minahasa, jang oleh karena pembubaran Dewan Daerahnja dapat menimbulkan sesuatu kedjadian jang pasti merugikan negara seluruhnja, saja andjurkan supaja Parlemen mengambil tindakan seperti berikut:

1. Supaja Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Dewan Minahasa, berlakunja harus ditunda atau dibatalkan kembali sampai ada penindjau-penindjau dari Parlemen seperti jang diusulkan oleh Seksi Dalam Negeri.
2. Supaja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dikirim kawat kepada Gubernur Sulawesi, untuk memerintahkan kepada Wakil Kepala Daerah Minahasa supaja anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bekerdja kembali.
3. Supaja Saudara Kindangen melakukan tugas sementara selaku Kepala Daerah dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah menurut keputusan bulat Dewan Pemerintah Daerah tanggal 5 Djuni 1953 pemilihan mana jang dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah menurut peraturan-peraturan daerah.

Saudara Ketua, saja menjesal karena didalam beberapa hal saja tidak dapat membenarkan apa jang diketengahkan oleh Saudara Andi Gappa disekitar pengangkatan dari Saudara Abdul Razak, jang sama sekali tidak selaras dengan alasan-alasan Saudara Andi Gappa, jaitu bahwa daerah Minahasa

PERPUSTAKAAN DPR RI

lalai atau rakjat Minahasa menolak pengangkatan Saudara Abdul Razak.

Saudara Ketua, djika alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan oleh Saudara Andi Gappa, bahwa pengangkatan ini tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan daerah jang masih berlaku sampai sekarang ini, kami sambut dengan hati terbuka. Tetapi soal pengangkatan itu — jang memang mungkin didengar oleh beliau — telah menimbulkan suatu protes, protes jang lahir dari Kepala-kepala distrik jang satu-satunja telah memberikan djalan kepada Pemerintah Pusat untuk membubarkan Dewan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Djika ini dilihat dari sudut kepartaian, maka tidak mungkin Dewan Pemerintah Daerah mentjalonkan dan menerima dengan suara bulat Saudara Kindangen sebagai satu-satunja peloper dari Partai Nasional Indonesia jang ditjalonkan untuk mendjadi Kepala Daerah.

Menjesal djika soal ini harus dilihat oleh Pemerintah Pusat setjara kepartaian. Tetapi saja perlu ketengahkan, Saudara Ketua, bahwa kelalaian jang didjalankan terhadap anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu sama sekali tidak benar. Pernah djuga saja dengar dari Pemerintah Daerah, Kepala Daerah jang sekarang sudah dipindahkan pernah mengatakan: „Kami tidak lain hanja menjediakan persiapan-persiapan bagi penindjauan dari Pusat". Tetapi djikalau Pemerintah benar-benar memperhatikan apa sebetulnja kesan-kesan jang ada pada rakjat sekarang, tiap kali kami menerima sambutan „kami tidak tahu harus menjediakan penginapan dimana untuk penindjau-penindjau dari Pusat".

Djika Saudara telah turut menghadapi bagaimana sambutan terhadap Presiden tahun jang lalu, jang mana kedua autoriteiten dalam daerah ialah Kepala Daerah dan Walikota sendiri jang tinggal didalam satu rumah terpaksa harus keluar rumah, karena rumah itu harus ditempati oleh penindjau-penindjau.

Pembangunan disana, Saudara Ketua, itulah jang mendjadi pokok titik-berat dari pada ketegangan-ketegangan politik.

Apakah sebabnja waktu penindjauan Presiden tahun jang lalu, dimana 2 hari sebelumnja beliau tiba, suatu djembatan

PERPUSTAKAAN DPR RI

harus dibakar? Ini adalah satu ernstige waarschuwing dari rakjat Minahasa terhadap Pemerintah Pusat.

Saudara Ketua, selaku kesan saja jang terachir, jang Parlemen djuga harus mengambil perhatian jang tertentu, dan begitu djuga Pemerintah Pusat, ialah bahwa disamping 44 organisasi itu turut djuga menandatangani tidak kurang dari 45.000 bekas-bekas pedjuang jang sampai sekarang taat kepada pemimpinnja. Mereka inilah jang mendjadi tiang sandaran dari pada masjarakat daerah Minahasa dan jang mendjadi timbul-tenggelamnja daerah itu, tetapi saja pertjaja bahwa Parlemen akan mengambil suatu kebidjaksanaan, djika perlu esok hari djuga saja minta atau dengan selekas-lekasnja supaja penindjau-penindjau dari Parlemen itu berangkat untuk dapat mengatasi apa jang akan timbul disana djika Pemerintah atau Parlemen tidak mengambil suatu kebidjaksanaan dalam soal ini.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Manoppo.

A. C. Manoppo: Saudara Ketua, saja akan membitjarakan soal Minahasa ini berhubungan dengan keputusan dari Kabinet demisioner. Untuk membitjarakan soal Minahasa ini saja akan memadjukan 4 pasal, jaitu tugas dan pekerdjaan dari Dewan Minahasa, tentang Undang-undang No. 44 tahun 1950 dari Negara Indonesia Timur, kekuasaan Gubernur dan jang paling achir tentang tindakan Pemerintah demisioner ini.

Saudara Ketua, Minahasa sedjak tahun 1919 mempunjai Dewan, djadi kira-kira 33 tahun daerah ini mempunjai otonomi jang penuh. Dewan jang ke-9 ini dibentuk pada tanggal 14 Djuni 1951 atas dasar pemilihan umum, dimana laki-laki dan wanita berhak memilih wakilnja. Bentuk Dewan Minahasa adalah satu Dewan jang bentuk dan susunannja terdjadi atas kemauan rakjat Minahasa dan seimbang dengan kekuatan organisasi rakjat disana, oleh karenanja satu-satunja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang betul-betul terbentuk menurut azas dan dasar demokrasi.

Saudara Ketua, Undang-undang No. 44 ini dibikin pada waktu Negara Indonesia Timur sudah menghadapi adjalnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(A. C. Manoppo.)

Undang-undang Negara Indonesia Timur ini jang dibentuk oleh satu panitia jang dikuasai oleh Kabinet in liquidatie, oleh Saudara Putuhena, sudah tentu dalam keadaan jang amat sulit, karena bekas Negara Indonesia Timur sudah dalam keadaan Staat van Oorlog en Beleg, sudah tentu tidak sempurna lagi, sehingga banjak leemten didalam Undang-undang No. 44 ini, dan timbulnja kedjadian sekarang ini.

Terlebih-lebih lagi oleh karena Undang-undang No. 44 ini sebenarnja adalah satu undang-undang untuk Negara Bagian dan didjalankan sampai sekarang dalam Negara Kesatuan dalam bentuknja jang lain, jaitu dimana Negara Republik Indonesia asli dari Djokja pada waktu itu memakai Undang-undang No. 22 tahun 1948 untuk daerah-daerah. Kalau kita tindjau Undang-undang No. 44, maka kekuasaan jang tersebut dalam Undang-undang No. 44 ini sebetulnja dioper oleh Pemerintah Pusat, jang sekarang diwakili oleh Gubernur dengan tidak mempunjai Dewan Propinsi, sehingga Gubernur ini sebenarnja memerintah setjara perseorangan sadja.

Mengenai conflicten jang akan timbul antara daerah dan Gubernur — sebetulnja dengan bekas Negara Indonesia Timur — tidak tersimpul dalam Undang-undang nomor 44 ini.

Saudara Ketua, Pemerintah demisioner ini bertindak untuk membubarkan satu dewan jang dipilih oleh rakjat jang sebenar-benarnja memang betul mewakili rakjat Minahasa. Ini tragik jang dihadapi dan dialami oleh rakjat Minahasa sekarang dalam dunia merdeka.

Saudara Ketua, apakah anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa bertindak melanggar kompetensinja waktu mereka mengadakan mosinja terhadap Kepala Daerahnja. Kalau kita melihat pasal 17 dari Undang-undang No. 44, maka tertjantum dalam ajat 1:

> „Kepala Daerah diangkat oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur dari sedikit-dikitnja dua dan sebanjak-banjaknja 4 tjalon jang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat".

dan ajat 3:

> „Kepala Daerah dapat diperhentikan oleh jang berwadjib atas usul-usul Dewan Perwakilan Rakjat".

PERPUSTAKAAN DPR RI

(A. C. Manoppo.)

Djadi, Saudara Ketua, waktu 13 orang anggota ini mengadjukan mosi terhadap Kepala Daerah ini, memang ada kompetensi dari Dewan Perwakilan Rakjat Minahasa. Kalau kita melihat selandjutnja pendjelasan tentang pasal itu dibawah letter „f" dari Undang-undang nomor 44, maka kita dapati seperti berikut:

Ketua Dewan Pemerintah Daerah sebagai dikatakan merangkap djabatan Kepala Daerah. Selaku Kepala Daerah ia mendjalankan tugas atas nama dan untuk Pemerintah Pusat dan dalam hal ini ia bertanggung-djawab langsung kepada Pemerintah Pusat itu. Tugasnja ialah mengawasi agar Pemerintah Daerah tidak mengadakan peraturan-peraturan bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah atasan atau bertentangan dengan kepentingan umum.

Berhubung dengan tugas istimewa ini (sebagai alat Pemerintah Pusat) maka Kepala Daerah diangkat oleh Pemerintah Pusat. Meskipun dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat memadjukan tjalon-tjalonnja 2 sampai 4, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah, tidak dapat mempengaruhinja. Sebaliknja djika seorang Kepala Daerah lalai atau bersalah dalam melakukan kewadjibannja (umpamanja tidak bidjaksana), maka ia dapat diperhentikan oleh Pemerintah Pusat atas usul Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

Penggugatan itu dalam mosi tertanggal 29 Nopember 1952 jang ditandatangani oleh 13 anggota telah diterima dengan suara bulat oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa dalam sidang pleno terbuka pada tanggal itu. Djadi djuga disetudjui oleh 12 anggota lainnja.

Dan pada tanggal 1 Desember 1952, Saudara Ketua, 2 hari kemudian, Kepala Daerah jang bersangkutan menjetudjui mosi itu.

Dengan ini, Saudara Ketua, boleh dikatakan Kepala Daerah sendiri mengakui kelalaian terhadap apa jang dimosikan terhadapnja.

Adapun, jang dibitjarakan oleh 13 anggota Dewan itu ialah tentang keamanan di Minahasa. Djadi bukan suatu hal jang sentimentil, tetapi memang tentang keamanan jang meng-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ganggu di Minahasa pada waktu itu dan sampai sekarang djuga.

Oleh karena itu, pokok penggugatan terhadap Kepala Daerah Minahasa bukanlah soal ketjil, tetapi memang soal penting untuk Minahasa dan untuk seluruh Indonesia.

Saudara Ketua, kekuasaan Pemerintah Negara Indonesia Timur jang sekarang didjalankan oleh Gubernur, althans untuk Propinsi Sulawesi, boleh dibilang hanja kekuasaan perseorangan. Sebab seperti Saudara Andi Gappa sudah sebut tadi, maka usul-usul untuk membentuk suatu autonome regering sampai sekarang belum ada, dan sampai sekarang djuga, biarpun dalam hari-hari belakangan telah disiarkan akan dibentuk suatu Dewan Propinsi, sampai hari ini djuga belum kelihatan apa-apa, hanja baru reklame sadja.

Pada tanggal 19 Maret, Saudara Ketua, Gubernur Sulawesi menjatakan bahwa mosi Dewan Minahasa pada tanggal 29 itu jang diterima bulat oleh Dewan tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak ada jang mengenai kedudukan Kepala Daerah. Overweging jang demikian ada pada pemerintahan pusat. Menurut faham saja hak Gubernur itu kita dapat kembalikan kepada Undang-undang nomor 44 pasal 31.

Tentang pengawasan terhadap daerah menurut pasal 31 ajat 1: „putusan Dewan Perwakilan Rakjat atau Dewan Pemerintahan, djikalau bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Dewan Agung atau Pemerintah Daerah jang lebih tinggi, dapat ditunda atau dibubarkan oleh daerah jaitu oleh Negara Indonesia Timur".

Saudara Ketua, djadi menurut faham saja hak Gubernur itu memang djuga tertjantum dalam artikel jang saja batjakan tadi itu. Apakah putusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa mengenai mosi terhadap Kepala Daerah itu memang bertentangan dengan sjarat-sjarat dalam pasal itu? Menurut saja tidak. Djadi waktu timbul pertentangan antara Gubernur tentang paham artikel 31 itu dengan daerah, maka sudah ada konflik antara Gubernur jang mewakili sekarang pusat jang mengganti Pemerintahan Indonesia Timur, dan Dewan Minahasa, tetapi conflicten regeling tidak tertjantum dan tidak disebut-sebut dalam hal ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(A. C. Manoppo.)

Saudara Ketua, kalau kita lihat feiten jang sudah kita dapati dalam laporan Seksi Dalam Negeri dalam bulan Pebruari rakjat Minahasa mengirimkan delegasinja ke Djakarta, jang telah menghadap Kementerian Dalam Negeri, dimana saja djuga hadir dan sesudah itu Seksi Dalam Negeri Parlemen dimana saja djuga turut dalam rapat itu. Pada tanggal 10 April, 13 orang anggota menjatakan non actief, karena djandji Menteri Dalam Negeri waktu itu akan mengambil keputusan dalam waktu sesingkat-singkatnja, djuga belum ditepatinja. Pada bulan Maret djuga dikirimkan telegram kepada pusat dan djuga tidak ada balasan sesuatu. Menurut paham saja Dewan Minahasa dalam hal ini kalau kita melihat feiten mulai bulan Nopember dan seterusnja sampai dikirimkan telegram dan non-actief, putusan dan pernjataan dari Gubernur, saja rasa bahwa sungguh-sungguh Dewan Minahasa tidak lalai. Sebaliknja — tetapi saja tidak mau mengatakan bahwa Pemerintah disini lalai, perkataan itu tidak saja pakai — Pemerintah terlalu lambat dalam mengambil keputusan terhadap daerah-daerah.

Penundjukan tjalon pada tanggal 15 Djanuari 1953, pengangkatan Dewan Perwakilan Rakjat baru pada tanggal 20 Djanuari 1953, disini kita lihat rentetan feiten, dimana kenjataan keaktifan dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk memadjukan daerahnja. Sesudah 4 bulan, djadi dari bulan Nopember sampai dengan bulan Maret, jaitu pada tanggal 19 Maret Gubernur baru menjatakan bahwa ia tidak setudju dengan putusan dari Dewan Minahasa itu, karena menurut paham Gubernur Kepala Daerah itu adalah alat dari Pemerintah Pusat dan bukan orgaan dari daerah. Djadi Dewan Pemerintah Daerah itu tidak ada hak memosikan Kepala Daerahnja. Tetapi apakah ketua dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu jang dimadjukan oleh anggota-anggota sendiri sehingga ia mendjadi Kepala Daerah bisa dipisahkan dari daerahnja, biarpun kepala ini diangkat oleh Pemerintah Pusat, tetapi bukan dari tjalon diluar jang dimadjukan oleh Dewan Minahasa, tetapi memang dari tjalon jang dimadjukan oleh Dewan Minahasa sendiri. Djadi pengangkatan ini tidak bisa dipisahkan, dan karenanja pendapat dari Gubernur ini tidak bisa saja ikuti. Conflict

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang timbul waktu itu mengakibatkan bahwa Menteri Dalam Negeri mengambil tindakan dengan mengangkat seorang wakil Kepala Daerah untuk sementara waktu.

Saja tidak bisa menjetudjui uraian Saudara Andi Gappa jang mengatakan, bahwa rupa-rupanja rakjat Minahasa dalam hal ini tidak menghendaki orang dari luar Minahasa. Saja sendiri, Saudara Ketua, biarpun bukan seorang putera Minahasa, tetapi jang berasal dari Sulawesi Utara, saja rasa pendapat itu tidak benar, sebab pada tanggal 15 Djanuari sewaktu dimadjukan mosi tersebut mereka ini sudah memadjukan empat tjalon Kepala Daerah, tetapi mengapa Pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 44 itu tidak mengangkat seorang diantaranja. Itulah grondslag dan motiefnja mengapa mereka menolak Saudara Abdul Razak tadi.

Sekarang tentang keputusan dari Pemerintah Pusat dalam waktu ia sudah demisioner.

Menurut faham saja, sesuatu Pemerintah jang menjerahkan kembali mandaatnja kepada Kepala Negara maka pada saat itulah pula Pemerintah itu tidak lagi bertanggung-djawab pada Dewan Perwakilan Rakjat. Dan oleh karenanja tidak berkuasa membuat satu regeringsdaad, dimana Dewan Perwakilan Rakjat dapat meminta pertanggungan-djawab atas regeringsdaad jang dilakukan itu.

Bahwa Kepala Negara telah memintanja agar Pemerintah jang menjerahkan kembali mandatnja itu mendjalankan pemerintahan sehari-hari, hal itu bukan berarti bahwa Pemerintah itu harus melandjutkan tugasnja seperti semula, jaitu seperti sebelum ia menjerahkan kembali mandatnja kepada Kepala Negara.

Pemerintah demisioner atau dalam bahasa asing demissionaire regering tidak mempunjai kontak dengan Dewan Perwakilan Rakjat, baik politis maupun staatsrechtelijk.

Dalam hal ini, Saudara Ketua, saja setudju dengan Saudara Mr Djody, tetapi persetudjuan itu berarti bukan mengenai suatu Presidentil Kabinet, tetapi memang Kabinet jang telah demisioner tetap bertanggung-djawab kepada Kepala Negara.

Kalau kita simpulkan, Saudara Ketua, apa jang sudah saja kemukakan tadi, maka saja rasa Peraturan Pemerintah

PERPUSTAKAAN DPR RI

nomor 29 tahun 1953 jang dibuatnja waktu Pemerintah tidak lagi bertugas seperti biasa, itu tidak pada tempatnja dan harus ditindjau kembali.

Tetapi bagaimana, Saudara Ketua, kita mengatasi keadaan di Minahasa sekarang, dimana disampaikan protes-protes, seperti kita batja dalam verslag Seksi Dalam Negeri dan Seksi Kehakiman. Untuk mengatasi hal ini dan supaja djangan mendjadi tjontoh untuk daerah-daerah lain jang akan main mosi sadja dan main membubarkan sadia, — kita lihat sadja sesudah di Minahasa, sekarang di Makasar, mungkin dilain tempat djuga, Tjirebon sudah mendahului.

(S e o r a n g a n g g o t a: Itu perlu!)

Saja rasa sebelum kita menindjau kesana, terlebih dahulu harus sudah diambil satu keputusan, dimana mungkin kita akan memadjukan satu mosi atau resolusi, supaja apa jang sudah dimadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Minahasa dalam usulnja, supaja Dewan Pemerintah Daerah jang baru diangkat itu ditetapkan sadja dan tidak membubarkan dewannja. Dan mengangkat sadja selaku wakil Kepala Daerah jang diusulkan dengan suara bulat pada waktu itu, jaitu Saudara Kindangen. Saja rasa dengan demikian ketegangan di Minahasa akan sedikit mendjadi reda.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Muhd Yamin.

Mr Muhd Yamin: Saudara Ketua, atjara rapat jang pertama tentang rantjangan Undang-undang Darurat jang akan didjadikan undang-undang biasa. serta Peraturan Pemerintah tentang Dewan Minahasa ini menjebabkan pada hari Kamis jang lampau quorum lekas tertjapai. Menurut pikiran saja sendiri, selain dari pada soal atjara sendiri, jang menjebabkan quorum itu lekas tertjapai ialah karena anggota-anggota Parlemen ini ingin bertemu dengan anggota-anggota Dewan Menteri jang sudah meninggal. Djadi hendak bertemu dengan orang jang sudah meninggal atau wafat itu memang menimbulkan satu keadjaiban jang hendak ditjoba-tjoba melihatnja. Tetapi buat saja sendiri setelah rapat dibuka, saja tidak sadja kehilangan hendak melihat keadjaiban itu,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

djuga saja lebih bertambah serem bulu kepala saja karena saja tidak bertemu dengan anggota-anggota Dewan Menteri jang sudah meninggal itu, melainkan saja hanja mendengar suara Dewan Menteri dari kuburan, jaitu sebagaimana bunjinja dua buah surat jang telah dibatjakan oleh Saudara Sekertaris, Mr Roesli. Djadi dalam hal ini sukar sekali untuk bertukar pikiran dengan orang jang sudah meninggal atau dengan suara dari dalam kubur. Tetapi karena soalnja sudah ditempatkan dalam agenda dan ternjata selain dari pada ketiga rantjangan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Darurat jang akan didjadikan undang-undang biasa itu ada lagi dua surat, jang pertama berasal dan ditandatangani oleh Saudara Prawoto sebagai Wakil Perdana Menteri dan jang lain Peraturan Pemerintah jang ditandatangani oleh dua orang Menteri dan oleh Presiden sendiri.

Surat jang pertama, akan saja namakan surat dari „Astana" Pedjambon dan surat kedua dari Istana Merdeka-Utara. Dalam bahasa Sunda perbedaan antara kata-kata „Astana" dan „Istana" itu ada dan besar sekali. Kalau „Astana" itu „kuburan", maka „Istana" itu „tempat kediaman". Inilah jang perlu dikemukakan untuk memperingatkan atjara jang berlaku dalam minggu ini disekeliling ketiga surat resmi dan dua surat biasa jang disampaikan kepada Parlemen. Djadi dalam hal ini adalah dua hal jang kita hadapi, dan kedua-duanja ini akan saja tindjau dengan seksama. Rasanja bagian jang pertama tentang pekerdjaan peruncang-undangan oleh Pemerintah dan oleh Parlemen didalam keadaan demisioner ini, boleh saja singkat sadja. Tetapi tentang pembubaran Dewan Minahasa, saja akan menindjaunja lebih dalam dari pada jang saja maksud pada mulanja.

Soal jang pertama, jaitu tentang pekerdjaan perundang-undangan atau membuat Peraturan Pemerintah dalam keadaan demisioner, memang saja banjak dekat kepada pendirian jang mengatakan, bahwa pada ketika Kabinet telah menjerahkan mandatnja kembali kepada Presiden, maka pekerdjaan perundang-undangan seluruhnja harus dihentikan.

Dan djuga membuat Peraturan Pemerintah sebenar-benarnja kalau berdasarkan kepada undang-undang jang sudah ada

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

memang boleh didjalankan, tetapi kalau sudah terlampau prinsipal — kata Saudara Diapari —

(D i a p a r i : Betul!)

maka dalam hal itu tidak dapat didjalankan begitu sadja, melainkan hendaklah ditempuh beberapa djalan kebidjaksanaan jang nanti akan saja singgung dalam beberapa segi. Djadi dasarnja jang pertama jaitu oleh karena dengan mengembalikan mandat kepada Presiden, maka pertanggungan-djawab politik atau parlementer sudah berachir. Ini saja tegaskan pertanggungan-djawab parlementer atau politik, karena dalam pembitjaraan dan djuga dalam surat-surat ini atjap kali perkataan tanggung-djawab dipakai. Menurut perasaan saja maksudnja jaitu tanggung-djawab politik atau parlementer. Perkara tanggung-djawab lain, misalnja antara anggota dan sang isteri dirumah, atau antara Menteri dengan Menteri dirumah, itu sama sekali bukan maksudnja. Jang dimaksudkan dengan tanggung-djawab, kalau tidak dikatakan apa-apa, jaitu tanggung-djawab parlementer dan politik antara Pemerintah dengan Parlemen ini dan djuga tjara bekerdja bersama-sama antara kedua badan itu, baik dirapat tertutup ataupun terbuka.

Maka stadium pertanggungan-djawab itu dimulai pada soal mendapat mandat, jaitu pengangkatan oleh Presiden, dan berachir pada ketika mandat itu dikembalikan kepada Presiden. Nanti saja akan djelaskan buah pembitjaraan saja ini bahwa berhubungan dengan pembubaran Dewan Minahasa itu adalah beberapa hal jang mesti kita tindjau sebaik-baiknja. Tetapi djikalau kita telah batasi pertanggungan-djawabnja Pemerintah, maka Parlemen sendiri mesti konsekwen, jaitu tidak mengerdjakan pekerdjaan perundang-undangan. Saja tegaskan ini, karena sampai sekarang Parlemen ini mendjalankan satu tradisi, djikalau Kabinet djatuh, maka pekerdjaan perundang-undangan diberhentikan. Oleh karena pelapuran dari pada Bahagian-bahagian ini djuga boleh ditindjau oleh umum, maka saja mengatakan bahwa Parlemen pada waktu ini tidak konsekwen, mau mendjalankan tradisi dahulu, tetapi toch djuga berapat Bahagian, menindjau beberapa Undang-undang Darurat untuk didjadikan undang-undang biasa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Tetapi pun saja tidak mempersalahkan dalam hal ini, karena kita sendiri mengetahui bahwa pelapuran-pelapuran dari rapat-rapat Bahagian biasanja boleh dikata kertas kosong belaka, bukan oleh karena malasnja anggota, tidak sama sekali, melainkan karena anggota-anggota itu sendiri dalam rapat-rapat Bahagian tidak mengetahui bagaimana kedudukannja terhadap kepada Pemerintah nanti, oleh sebab itu ragu-ragu akan kedudukannja, apakah sebagai oposisi atau orang jang kena oposisi, ataukah orang jang tjuma meminta penerangan. Oleh sebab itu jang sampai kepada umum dari rapat-rapat Bahagian tadi hanja kertas bersurat jang kosong. Inipun dapat djuga kita perbaiki, jaitu apakah pelapuran ini akan disampaikan kepada Pemerintah nanti dengan ditindjau kembali, ataukah tidak akan disampaikan buat sementara, melainkan disampaikan kepada umum dan Pemerintah setelah anggota-anggota kita mendapat tindjauan jang sebetul-betulnja berhubung dengan kedudukan mereka didalam keadaan sesudah tidak demisioner lagi. Ini perlu saja kemukakan supaja djangan kita meminta kepada Pemerintah supaja konsekwen dalam hal ini, sebab kita sendiri djuga mesti konsekwen, jaitu memberhentikan pekerdjaan perundang-undangan djikalau Kabinet sudah demisioner.

Selandjutnja, Saudara Ketua, sampailah saja kepada bagian kedua jang sebenar-benarnja menggerakkan rapat pleno ini, jaitu disekitar pembubaran Dewan Minahasa. Maka dalam hal ini saja sebagai anggota sangat berbesar hati bahwa soal ini dengan sangat lantjar dan lekas dapat dibitjarakan dalam rapat terbuka, karena disalurkan oleh Panitia Permusjawaratan. Tidak ada suatu hal jang demikian lekasnja dibitjarakan dan disalurkan dalam rapat pleno. Banjak hal-hal jang seperti ini, misalnja tentang pembukaan Dewan Propinsi di Medan dan tentang mentjairkan lagi peraturan jang sudah beku dan tentang Dewan Propinsi; ini tidak pernah disalurkan dengan segera kedalam rapat pleno, melainkan tertegun dalam Seksi Dalam Negeri belaka. Dalam hal ini saja sangat berbesar hati bahwa perkara disekitar pembubaran Dewan Minahasa ini dapat suatu prioritet jang sangat baik dan sangat terpudji sekali.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

(A b u l h a j a t: Suatu kemadjuan bagi Panitia Permusjawaratan!)

Madju, tetapi tidak dalam Seksi Saudara.

Jang perlu saja kemukakan jaitu pertama tentang kekuasaan Kabinet dalam keadaan demisioner ini dan kemudian sedikit sebagai dasar dari pada pembitjaraan saja terhadap kepada surat dari „istana" dan „astana" tentang dasar-dasar desentralisasi jang seharusnja berdjalan atau jang kenjataannja tidak berdjalan. Maka terhadap kepada soal jang pertama itu surat Saudara Prawoto menjebutkan „kewadjiban Pemerintah didalam keadaan demisioner". Dalam hal ini ada djuga jang mengatakan tidak ada tanggung-djawab. Dalam hal ini saja lebih baik memakai istilah hukum jang tidak berwarna dari pada perkataan Saudara Mr Tambunan kemarin malam, jaitu „kekuasaan". Apakah ada kekuasaan dan sampai dimanakah kekuasaan Menteri-menteri didalam keadaan demisioner. Djadi, tidak tentang tanggung-djawab dan djuga tidak tentang kewadjiban. Segala orang ada mempunjai kewadjiban, segala orang ada mempunjai tanggung-djawab, apalagi djikalau perkataan kewadjiban dan tanggung-djawab demikian lebarnja sampai tidak dapat lagi diraba-raba.

Tetapi perkataan „kekuasaan" saja rasa dapat ditindjau, karena artinja sudah dapat diraba lebih dahulu, jaitu kekuasaan politik dalam negara. Saja telah mengatakan, bahwa kekuasaan didalam keadaan demisioner itu, dari Kabinet itu sendiri tidak ada lagi. Tetapi pada ketika Kabinet Wilopo-Prawoto memberikan mandaatnja kepada Presiden, seluruh kekuasaan itu djatuh kedalam tangan Presiden. Dan djuga pada ketika itu biasanja dalam konkreto hasilnja dilandjutkanlah semua pekerdjaan sehari-hari atas nama Presiden. Djadi dalam keadaan itu jang memegang seluruh kekuasaan jaitu Presiden, dan Kabinet hanja dapat mengerdjakan pekerdjaan sehari-hari jang tidak sangat prinsipiil jang tidak berhubungan dengan perundang-undangan, jang disebut dengan perkataan bahasa Belanda, jang sebenarnja kurang baik, jaitu „lopende zaken". Baik kita pakai perkataan pekerdjaan sehari-hari: „de dagelijke beslommering". Djadi pada waktu itu Kabinet mempunjai kekuasaannja bukan kekuasaan dari dirinja sendiri, melainkan kekuasaan jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

beralih dari Presiden. Maka hal ini penting sekali karena dalam pengalaman ketata-negaraan kita, Presiden ialah satu-satunja orgaan jang dapat mengadakan controle dan djuga jang mendjadi sumber keadilan, „fountain of justice". Djadi dalam hal ini tidak ada vacuum sama sekali tetapi hanja perpindahan kekuasaan dari Kabinet jang tidak berkuasa lagi kepada Kepala Negara. Maka oleh karena perpindahan kekuasaan ini tidak baik, saja tidak akan memakai perkataan „Presidentiil Kabinet", karena kalau hal ini kita terima, maka „Presidentiil Kabinet" itu bertentangan dengan kemauan Undang-undang Dasar kita dan karenanja djuga mesti kita menurutkan fikiran bahwa djika mandaat sudah dikembalikan dengan sendirinja Kabinet biasa mendjadi Presidentiil Kabinet, sedangkan djalan fikiran ini sama sekali tidak dapat kita turutkan.

Itu sama sekali tidak dapat kita turutkan, melainkan harus menurut garis-garis dan kenjataan serta praktek ketata-negaraan didalam garis-garis Undang-undang Dasar kita, jaitu bahwa Presiden dalam keadaan demikian memegang seluruh kekuasaan dan Kabinet dapat mendjalankan pekerdjaan sehari-hari jang tidak prinsipiil atas dasar kekuasaan diterimanja dan tidak setjara mutlak melainkan untuk dalam waktu jang sependek-pendeknja dalam keadaan demisioner itu sadja.

Kedua, tentang desentralisasi, menurut kemauan pelaksanaan demokrasi politik Republik Indonesia ini, jaitu negara ini harus dibentuk menurut Dewan Rakjat dan Dewan Pemerintah diseluruh daerah selain dari pada dipusat pemerintahan. Maka pelaksanaan demokrasi politik ialah membentuk dewan-dewan, baik jang mendjalankan pemerintahan maupun jang menindjau atau mengawasi pemerintahan daerah. Djadi ini „radenstelsel". Maka kerdja-sama antara kedua badan itu tidaklah sama dengan kerdja-sama antara Dewan Menteri dengan Parlemen Pusat. Tetapi menurut praktek jang berlaku sekarang ini, Dewan-dewan Daerah sudah bertindak seolah-olah mereka adalah sebagai badan Parlemen Daerah, dan Dewan Pemerintah dianggap pula sebagai Dewan Menteri Daerah. Sesudah menurutkan alam pikiran ini, Dewan

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Daerah boleh mendjatuhkan Dewan Pemerintah Daerah seperti Parlemen Pusat dapat mendjatuhkan Dewan Menteri.

Saja rasa hal ini bukan kemauan pelaksanaan demokrasi politik jang bernama desentralisasi itu. Patut ini ditegaskan oleh karena waktu ini soal-soal pembubaran atau pertentangan antara Dewan Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah itu — sebagaimana keadaan di Minahasa sekarang — tidaklah merupakan satu soal sadja melainkan adalah satu dari pada keadaan jang berlaku pada waktu ini.

Djikalau hal ini tidak didasarkan pada ketentuan desentralisasi jang saja anggap sehat, jang memberi dasar pada stabiliteit Pemerintah didaerah, maka ini akan menimbulkan pengatjauan politik didaerah-daerah diseluruh Indonesia.

Karena hal ini penting sekali, maka saja kemukakan kedua hal ini, jaitu tentang kekuasaan Pemerintah dalam keadaan demisioner dan dasar-dasar dari pada desentralisasi jang didjamin dan didjandjikan oleh Konstitusi kita, supaja diseluruh negara kita dan didaerah-daerah dibentuk pemerintahan diatas stelsel dewan-dewan.

Maka sekarang dengan dasar ini dapatlah saja bitjarakan surat „astana" dan kemudian surat dari „istana". Tentang surat „astana" jang ditandatangani oleh Saudara Prawoto Mangkusasmito perlulah saja peringatkan kalimat jang pertama, dimana dikatakan, bahwa berhubung dengan diterimanja surat dari Ketua Parlemen maka Pemerintah telah membitjarakannja dalam rapat Dewan Menteri ke-113 pada tanggal 21 Djuli 1953. Djadi surat jang disampaikan kepada Parlemen ini bukan surat dari Saudara Prawoto sendiri melainkan surat dari seluruh Dewan Menteri.

Surat ini mengatakan, bahwa ada kewadjiban pada Dewan Menteri apabila diminta oleh Parlemen, untuk memberi keterangan.

Kemudian dikatakan, bahwa keterangan-keterangan itu tidak perlulah diberikan dengan mulut, melainkan hanja dengan tulisan sadja. Djadi disini sudah kelihatan 100% diberikan, kemudian diambil lagi kira-kira 90%, djadi tinggal tjuma ± 10% dengan surat. Maka dalam hal ini saja tegaskan lagi, kalau saja mendengar pelaporan jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

dibatjakan oleh Sekertaris Djenderal waktu rapat hari Kamis jang lalu, bahwa ternjata pendirian jang demikian berlainan dengan pendirian dari pada Perdana Menteri jang demisioner sekarang ini, karena dalam pelaporan itu tersebut dengan njata, bahwa Pemerintah sanggup datang dan akan datang ke Parlemen untuk memberi penerangan. Dari kenjataan ini maka saja dapat membajangkan lagi bagaimana dalam Kabinet antara pendirian jang satu dengan jang kedua sama sekali tidak dapat ditjapai kebulatan, tetapi ada kemauan memberi penerangan, jang satu seluruhnja, jang kedua tjuma dengan surat.

Kemudian ini ditarik kembali, tidak seluruhnja melainkan hanja diantarkan dengan surat.

Maka hal ini saja tegaskan seperti pendirian seorang wanita berumur 18, jang berpendirian „mau, tidak mau, mau, tidak mau" dan hal ini sangat mengatjaukan perasaan kita sendiri, bagaimana sebenarnja pendirian dari pada Dewan Menteri ini, djadi antara mau dengan tidak. Lagi pula ditambah disini dengan perkataan kwasi juridis, jaitu walaupun andaikata kita mau, tetapi belum diatur tjaranja bagaimana kita memberi pertanggungan-djawab kepada Parlemen dalam keadaan itu, dan Saudara Prawoto sendiri, seorang „crack" dalam parlementarisme tentu mesti djuga merasakan buat dirinja sendiri, tidak buat seluruh Menteri, jaitu bahwa parlementarisme dalam keadaan biasa tidak pernah diatur dalam undang-undang. Apalagi tentang perhubungan Parlemen dengan Pemerintah dalam keadaan demisioner itu sama sekali tidak pernah diatur melainkan seluruhnja tjara parlementarisme diatur dalam hukum adat Parlemen.

Djadi hal ini djangan kita harap-harapkan akan ada, dan djanganlah mengenai surat-surat ini, pura-pura tidak tahu bertanja pula. Djadi saja anggap surat ini untuk melepaskan djandji-djandji jang telah diberikan oleh Perdana Menteri dengan tjara begitu sadja. Djadi surat ini kita dapat mengerti, tetapi tentang isi dan tindjauan boleh dikatakan dengan perkataan jang agak sempurna ringan isinja. Kemudian dengan bersandarkan surat ini sampailah saja pada surat dari Istana, jang ditandatangani oleh dua orang Menteri demisio-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ner, jaitu Saudara Roem dan Saudara Lukman Wiriadinata dan tentu sadja oleh Presiden.

Dalam hal ini jang mendjadi tindjauan dalam persengketaan jaitu tandatangan dari Saudara Presiden dan Saudara Menteri Dalam Negeri Mr Roem, tentang diundangkan hal ini tidak mengenai soalnja, jaitu jang mendjadi bagian dari Saudara Lukman Wiriadinata sendiri. Maka surat ini jang mendjadikan rentengan dari pada pembitjaraan kita di Parlemen.

Oleh sebab itu dengan sengadja saja menindjau ini kedalamnja, jaitu supaja ada tali dari pada pembitjaraan saja terhadap pada pembubaran Minahasa Raad ini, maka tentang nama dan kepalanja tidak perlu saja bitjarakan, melainkan ini adalah suatu Peraturan Pemerintah. Dalam rapat ini telah pernah saja kemukakan, bahwa pikiran-pikiran tentang apa jang dinamai Peraturan Pemerintah dan pertanjaan kedjurusan ini sebenarnja tidak dapat kita djawab dengan tegas semendjak 17 Agustus 1950.

Karena didalam Undang-undang Dasar Indonesia Serikat ditentukan apa jang dinamai Pemerintah, jaitu pada pasal 68 dahulu jang berbunji:

„Presiden dan Menteri bersama-sama merupakan Pemerintah". Maka pasal ini telah ditjoret, jaitu pada tanggal 15-8-1950, sehingga kita sekarang ini tidak mengetahui apa jang dinamai Pemerintah dan apa jang dinamai Peraturan Pemerintah.

Djadi didalam hal ini katjau sekali kalau kita mau berpegang kepada Undang-undang Dasar. Tentu mentjoret pasal 68 itu ada maksudnja. Mustahil ada kemauan untuk mentjoret pasal 68 tersebut kalau tidak ada maksudnja. Ini saja perlu kemukakan karena soalnja adalah penting dan mendjadi dasar bagi adanja Peraturan Pemerintah; sebagaimana halnja sekarang tidak sadja kurang djelas, tetapi soal itu sudah hilang dasarnja.

Djadi didalam hal ini, apakah Peraturan Pemerintah ditanda-tangani oleh Presiden dan oleh seorang Menteri, itu tidak mendjadikan pertanjaan. Tetapi menurut logika tadi, ialah seluruh kekuasaan dipegang oleh Presiden dan Presiden boleh memberikan sebahagian kekuasaan itu kepada

PERPUSTAKAAN DPR RI

seorang atau beberapa Menteri. Jang mendjadikan soal ialah tentang juridisch karakter dari pada Peraturan Pemerintah itu jang sangat akademis, dan karenanja tidak perlu saja singgung lagi disini.

Kemudian, kalimat pertama dalam Peraturan Pemerintah No. 29 itu berbunji: „*a.* bahwa pada tanggal 12 Nopember 1952 Dewan Pemerintah Daerah Minahasa dalam suatu sidang pleno Dewan Perwakilan Daerah atas desakan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu telah menjerahkan mandaatnja."

Saja tjatat disini „menjerahkan mandaatnja". Ini menjatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Minahasa seperti dibeberapa daerah kedudukannja sudah seperti Parlemen pusat, jaitu serah-menjerahkan dan desak-mendesak supaja menjerahkan mandaat. Ini adalah bertentangan menurut pendapat saja dengan dasar desentralisasi dari pada pelaksanaan demokrasi politik didalam Republik Indonesia.

Kedua, pada sub *b*: „bahwa dengan mosinja bertanggal 29 Nopember 1952 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa menuntut supaja Ketua Dewan Pemerintah Daerah Minahasa menjatakan dengan resmi menjerahkan mandaatnja sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut".

Sebagaimana saja katakan tadi sekali mendesak terus mendesak, oleh karena dualisme Pemerintahan kita, Kepala Daerah dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah, Saudara Ticoalu, diminta supaja menjerahkan mandaatnja.

Dan lihat sadja ini kali Ketua Dewan Pemerintah Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berkapitulasi, jaitu menjatakan sepaham dengan mosi jang telah diambil tadi itu. Djadi ringkasnja kalau kita bandingkan dengan Pemerintah Pusat, maka tidak sadja Menteri jang dapat berhenti tetapi djuga didaerah Kepala Dewan Pemerintah Daerah, jaitu Saudara Ticoalu sebagai Perdana Menteri Daerah djuga mesti berhenti dan Dewan Pemerintah Daerahnja sendiri non-actief.

Saja rasa keadaan jang demikian adalah tidak sehat, sekarang tidak sehat, djuga nanti kalau diteruskan tidak akan sehat sebagai pelaksanaan politik kita.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Selandjutnja didalam Peraturan Pemerintah sub *d*, dinjatakan „bahwa menurut surat Ketua Dewan Pemerintah Minahasa, tanggal 17 Djanuari 1953 No. D.P.R. 31/1, Dewan tersebut pada tanggal 15 Djanuari 1952 telah menetapkan tjalon-tjalon Ketua Dewan Pemerintah Daerah Minahasa/ Kepala Daerah Minahasa ialah mereka jang namanja tertera dibawah ini, jaitu 1. E. L. Lankay, 2. J. P. Mongula, 3. J. E. Sondakh, 4. Nj. W. F. Sumampow-Lapian."

Tentang memadjukan tjalon-tjalon dan penetapannja, saja tidak berkeberatan apa-apa, asal sadja tjalon-tjalon ini tidak diangkat oleh Dewan atau oleh Pemerintah Daerah, melainkan mesti oleh instansi jang lebih tinggi umpamanja oleh Pemerintah di Makassar atau Pemerintah Pusat dengan melihat keadaan dan menurut undang-undang jang berlaku pada waktu ini.

Kemudian pada huruf e Peraturan Pemerintah No. 29/1953 tersebut ada ditjantumkan kalimat: „Bahwa Gubernur dalam suratnja tanggal 19 Maret 1953 No. Des. 2/2/2 menjatakan bahwa mosi serta usul Dewan Pemerintah Daerah tersebut pada sub *b* dan *d* tidak dapat dipertimbangkan karena tidak mengenai kedudukan Kepala Daerah Minahasa."

Sebenar-benarnja kalimat ini jang isinja djelas, jaitu tidak setudju tentang tindakan-tindakan jang berlaku di Minahasa, tetapi kalimat jang selandjutnja ialah: „karena tidak mengenai kedudukan Kepala Daerah Minahasa", dapat saja katakan gelap. Karena sebenarnja tidak hanja mengenai sadja, melainkan berhubungan langsung dengan kedudukan Kepala Daerah. Djadi kalimat itu tidak sadja gelap, bahkan tidak berisi apa-apa.

Maka selandjutnja pada haruf *f* disebutkan: Telah diangkat anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah baru jang 4 orang, jaitu Saudara-saudara Mangindaan, Wullur, Kindangen dan Roeroe.

Maka pengangkatan ini haruslah kita tindjau, apakah itu menurut peraturan Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 memang benar. Kalau ini sebenarnja demikian, maka dapat kita terima, tetapi kalau tidak begitu, maka berlawananlah dengan undang-undang jang berlaku untuk daerah Minahasa itu dalam hal jang bersangkutan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Kemudian pada huruf *g* disebutkan „bahwa menurut surat Gubernur Sulawesi tanggal 18 April 1953 No. Odrs x III/3/10 dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain diberitahukan, bahwa pada tanggal 10 April 13 orang anggota Dewan Pemerintah Daerah Minahasa telah menjatakan dirinja non-actief". Saja tjuma mengadjukan tjatatan, bahwa anggota-anggota itu memang berhak menjatakan dirinja mendjadi non-actief, dan hak ini tidak dapat dipaksakan: „djangan kamu non-actief"; melainkan sudah mendjadi haknja tiap-tiap orang anggota dari pada sesuatu dewan. Tetapi kalau sudah menjatakan non-actief diharuskan sebagai pengandjur dari Dewan Pemerintah Daerah supaja konsekwen. Tetapi kalau hari ini begini dan hari besok begitu, maka perwakilan tidak stabiel dan djuga harga sebagai wakil daerah itu berkurang mutunja. Jang sebenar-benarnja menurut taktik perlementer, kalau 13 orang anggota non-actief, maka jang 12 orang anggota dapat bekerdja terus. Ini rupa-rupanja tidak begitu.

(Seorang anggota: Bekerdja terus.)

Kalau jang 12 orang anggota itu bekerdja terus, maka mereka harus memikul segala konsekwensinja. Djadi dengan tidak memakai orang jang non-actief. Tentu dalam hal ini akan dipetjahkan soal accoord atau apakah quorum tidak terganggu dan sebagainja. Tetapi saja rasa pernjataan dari ke-13 orang anggota non-actief itu adalah satu faktor jang memberi kesempatan kepada minoriteit 12 orang anggota itu untuk dapat bekerdja, ditindjau dari siasat parlementer. Tetapi bagaimanakah keadaan jang sebenar-benarnja, tidak dapat kita ketahui, walaupun ada djeritan dari Saudara Dauhan itu tadi.

Maka pada huruf *h* disebutkan: „bahwa dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri untuk memberi pembebasan dari djabatannja kepada Saudara H. R. Ticoalu".

Maka dari tindakan-tindakan tersebut ini saja dapat melihat dan dapat merasakan, bahwa Menteri Dalam Negeri, tentu sadja atas desakan Gubernur di Makasar, bekerdja tergesa-gesa dan penuh dengan kegugupan. Kalau bekerdja dengan gugup dalam mendjalankan pemerintahan, itu kurang mendjamin stabiliteit dan djuga kurang ketenteraman dalam hati

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

pegawai-pegawai jang bersangkutan, apa lagi dapat dibatja disini beberapa kalimat jang satu sama lain bertentangan. Misalnja, apakah tugas dari pada Saudara Abdul Razak ini di Menado? Sebentar dikatakan untuk mendjalankan pekerdjaan Kepala Daerah sebagai Acting Kepala Daerah Minahasa, kemudian dalam kalimat jang lain, tidak mewakili Kepala Daerah Minahasa, tetapi untuk mengisi vacuum oleh Pemerintah pusat dan tidak bertentangan dengan pasal 17 ajat 4. Lihat sadja, 2 definities dari 2 tugas untuk menjelesaikan soal Menado jang satu sama lainnja tidak sedjadjar, melainkan bertentangan, sehingga kelihatan disini kegugupan dari pada pegawai-pegawai dan Kementerian Dalam Negeri dalam mengisi jang dikatakan vacuum di Menado ini. Ini dapatlah saja rasakan, bahwa politik desentralisasi di Republik kita ini tidak didjalankan dengan tangan jang tegas dan pemandangan jang waras.

Selandjutnja telah saja katakan, bahwa dalam haruf *j* berisi tugas jang diberikan kepada Saudara Abdul Razak, tetapi djuga dikatakan, bahwa pembebasan Saudara Ticoalu dari djabatannja di Menado adalah untuk mengatasi pertentangan jang ditimbulkan oleh mosi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Ini djuga tidak tegas berhubungan dengan tindakan jang lain, jaitu dipindahkan, ditjabut atau diberi tugas di Menado.

Selandjutnja dikatakan, bahwa dalam segala hal Pemerintah Pusat, teristimewa Menteri Dalam Negeri, dalam mendjalankan politik desentralisasi ini, — saja tidak berkata dengan tangan besi —, tetapi tangan jang tetap dan tangan jang teguh. Maka djuga dalam huruf *k* dikatakan: bahwa detachering Saudara Abdul Razak ditunda dan diandjurkan kepada Saudara tersebut untuk meneruskan usaha menjelesaikan soal Minahasa atas kekuatan sendiri. Lihat sadja, mula-mula mau tjampur, kemudian tidak mau tjampur, dengan mengatakan kepada Dewan Menado: „bereskan urusan kamu."

Padahal sebenarnja sudah tjampur meskipun dalam mendjalankan ini saja rasa kurang tegas, dan djuga seolah-olah tidak mau melindungi dan tidak mau mendjalankan kebidjaksanaan

PERPUSTAKAAN DPR RI

umum terhadap persengketaan-persengketaan disekitar pembubaran Dewan Minahasa itu.

Dan kemudian dari *l* sampai kepada penghabisannja, jaitu kepada huruf *p*, Peraturan Pemerintah sudah memakai separuh lebih dari pada alfabet Romawi sampai kepada *p*, dan redeneringnja jang paling berat adalah dalam huruf *l* sampai huruf *p*, — mengerahkan kepada suatu tudjuan juridis, supaja kepada pembubaran Raad Minahasa itu dapat dikenakan Undang-undang Negara Indonesia Timur pasal 17 dan 20. Djadi ini ada technische opzet untuk dapat dipertanggung-djawabkan karena melalaikan pekerdjaan, dan dipakailah undang-undang ini, jaitu pasal 17 dan 20. Tetapi kita dapat djuga membatja, karena anggota-anggota Parlemen tidak ada jang buta-huruf, djadi dapat kita perhatikan benar-benar, bahwa ini adalah suatu logische opzet, mengalirkan kepada tanggung-djawab, supaja diperkenankan membubarkan dewan itu dengan memakai pasal-pasal tersebut, dan tjara memakainjapun tidak berdasar dan salah.

Dalam huruf „*c*" itu disebutkan: „bahwa menurut kenjataan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa tidak mampu menjelesaikan soal Kepala Daerah Minahasa atas kekuatan sendiri", akan tetapi soalnja bukan begitu, bukan tidak mampu, soalnja ialah ada conflict di Minahasa dan djuga selandjutnja dikatakan dalam sub *m*, bahwa sebenar-benarnja perkara acting-actingan ini dalam ketata-negaraan kita kurang sempurna. Dulu pernah ada Acting Presiden, artinja suatu salinan jang resmi dari „pemangku djabatan Presiden" di Djokjakarta dan itupun hanja untuk keadaan saat itu sadja, untuk keadaan jang istimewa sebagai „pemangku djabatan" Presiden jang pada waktu itu berpindah ke Djakarta, semendjak tanggal 28 Desember 1949.

Maka kemudian tjontoh jang satu ini mendjadi satu teladan dalam tata-negara kita penuh dengan acting jang artinja lain dengan acting tersebut diatas itu. Saja rasa ini kurang baik disalurkan kepada djabatan jang lain. Djuga dalam hal ini perkara acting-actingan itu hendaklah segera dihapuskan. Karena acting-actingan itu tidaklah ada dasarnja dalam Undang-undang Dasar kita, selain dari pada jang berlaku dulu dalam penghabisan tahun 1949 dan tahun 1950 di Djokjakarta

PERPUSTAKAAN DPR RI

tempo hari. Djuga keadaan itu hanjalah untuk sementara. Tetapi pegangkatan Saudara Abdul Razak ini tidak disebutkan untuk sementara, melainkan untuk mengganti Kepala Daerah jang sudah dipindahkan ke Makasar. Djadi hal ini sangat aneh sekali memakai perkataan „acting" jang tidak betul. Dan selandjutnja pada huruf *n*, jaitu sangat lutju sekali, saja anggap lutju, karena bunjinja:

„bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa sekarang ini merupakan satu majoriteit jang hanja terdiri dari seorang anggota, jang ternjata tidak tetap dalam pendiriannja sehingga pemerintahan Daerah Minahasa tidak mungkin berdjalan lantjar." Djadi ada dua groep jaitu groep 12 dan groep 13 jang sudah dikatakan tidak tetap pendiriannja. Djadi jang tidak tetap pendiriannja itu hanja seorang. Tetapi siapa jang senang tentang hal ini. Apakah memang segala jang satu itu jang tidak tetap pendiriannja?

Djuga hal ini menundjukkan sangat kurang berhati-hatinja menulis suatu Peraturan Pemerintah jang disusun setjara tergesa-gesa dan tergopoh-gopoh sehingga tidak ada dasarnja, djuga walaupun majoriteit lebihnja hanja satu orang. Saja rasa konsekwensi dari pada pelaksanaan politik demokrasi, lebih satu orang sudah tjukup untuk menjatakan majoriteit jang sebenarnja. Dalam beberapa hal tidak perlu kita dorongkan keadaan dalam Parlemen Pusat kepada daerah-daerah. Kita disini tidak ada mempunjai two parties, 13 dan 12, melainkan terpetjah-belah sama sekali dan akibatnja seperti sekarang, demissionnariteit sudah meningkat kepada 60 hari.

Kitapun tidak perlu njatakan dalam Parlemen kita kurang kebenarannja atau kedjelekannja heerschappij dari partai-partai jang terlampau banjak. Hal inipun tidak akan diharapkan supaja djuga berlaku didaerah jang belum berhasil mengadakan two parties systeem, melainkan diharapkan supaja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Minahasa mendjalankan kebidjaksanaan atas perimbangan 13 dan 12. Itu adalah lain perkaranja, dan ini rupa-rupanja tidak berhasil.

Selandjutnja saja sudah hampir habis, karena sudah sampai pada huruf „n" jang berbunji, bahwa mengingat perkembangan persoalan tentang Kepala Daerah Minahasa, seperti diuraikan sub *a* s/d *n* selama 7 bulan Pemerintah Daerah tidak

PERPUSTAKAAN DPR RI

menunaikan kewadjiban sebagaimana mestinja, dan dengan demikian dapat dinjatakan, bahwa Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Minahasa telah lalai mengatur dan mengurus rumah-tangga daerah sehingga merugikan daerah itu dan merugikan negara.

Kalimat ini memang pandjang, tetapi tidak dimengerti, meskipun maksudnja hendak menguraikan supaja pasal 20 itu didjalankan. Tetapi maksudnja dalam sub o ini tidak menguraikan soal daerah dan djuga tidak mengenai tentang peraturan jang diabaikan berhubung dengan rumah-tangga daerah, sama sekali tidak diuraikan. Pokoknja saja tegaskan lagi, Saudara Ketua, disana ada conflict; jang separo conflict antara anggota dengan anggota, kemudian conflict antara anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan Dewan Pemerintah, achirnja conflict antara Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan Pemerintah di Makasar. Kemudian djuga ada conflict di Pemerintah Pusat, teristimewa Menteri Dalam Negeri, dan conflict ini bukan mengenai soal „melainkan" mengatur rumah-tangga daerah dan tidak ditudjukan kepada Dewan itu sendiri, karena pasal 20 ini ternjata hanja berhubungan dengan kelalaian pekerdjaan Dewan. Ini saja rasa, karena terlampau banjak untuk memberikan dasar kepada Peraturan Pemerintah ini. Maka dengan meraba kekiri dan kekanan dan achirnja kena kepada bab dan pasal jang tidak boleh diraba, sehingga salah raba itu.

Kemudian sebagai penghabisan saja tindjau huruf *p*, jang berbunji: „bahwa perlu segera membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru dengan djalan pemilihan umum menurut peraturan pemilihan jang ada bagi daerah Minahasa, agar Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru berkesempatan menjatakan pendiriannja terhadap persoalan Kepala Daerah tersebut". Djadi dengan demikian, pertimbangan untuk membubarkan ini perlu ditilik. Memang diatas kertas dapat dipakai sebagai dasar jang hendak ditudjukan kepada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah jang baru dan peraturan pemilihan jang lama, jang telah dipakai untuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dibubarkan itu.

Mengenai dasarnja ini tadi, oleh Saudara Utarjo dari Partai Komunis Indonesia telah dinjatakan jaitu karena Pemerin-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tah kurang insaf, karena Dewan Minahasa itu dipilih oleh rakjat, kemudian disuruh dipilih lagi dan membubarkan Dewan jang telah ada. Memang dalam hal ini Pemerintah mesti berhati-hati betul untuk membubarkan Dewan jang dipilih langsung oleh rakjat. Saja setudju terhadap apa jang diadjukan dengan tenang oleh Saudara tersebut mengenai kesimpulannja.

Maka sekarang saja sampai pada bagian considerata, jaitu jang disebut dalam pasal 142 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara, itu kita tindjau berkenaan dengan kedudukan Republik Indonesia dan pasal 20 ajat 1 Undang-undang No. 44 tahun 1950.

Pertama disini mula-mula disebutkan, jaitu Undang-undang No. 44 itu bukan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, melainkan Undang-undang bekas Negara Indonesia Timur. Akibatnja — dalam hal ini saja minta bantuan untuk ditjarikan bahan-bahan kepada Saudara Rusli — setelah keluar, undang-undang jang demikian itu adalah dari Republik Indonesia jang sama sekali tidak ada hubungannja dengan pembubaran Dewan Minahasa. Semestinja kita harus dengan secuur aanhalen Undang-undang bekas Negara Indonesia Timur No. 48 tahun 1950 itu. Maka tjatatan jang lain-lain ialah dalam pasal 142 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara dinjatakan, bahwa segala peraturan dan undang-undang jang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950, terus djuga berlaku. Djadi undang-undang dan peraturan Negara Indonesia Timur tahun 1948 ini berlaku terus. Djadi rasionja, dapat saja setudjui apa jang disebutkan dalam desideratum tadi itu. Tetapi disini banjak terdjadi kekeliruan dan ketjerobohan, disebabkan karena tergesa-gesa bekerdja menudju kesatu tudjuan jang ditudjukan hendak membubarkan Dewan jang dipilih.

Maka, Saudara Ketua, sekarang saja akan teruskan sadja kepada bagian keputusan.

Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa dan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu hanja berisi tiga pasal sadja, ini jang sangat penting sekali.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Oleh sebab itu dengan sengadja saja tjurahkan pemandangan pada putusan jang didjatuhkan pada rakjat Minahasa ini. Jaitu pertama, pasal 1 itu berkata:

> ,,membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa dan Dewan Pemerintah Daerah Minahasa".

Saja bertanja, untuk membubarkan itu apakah dasarnja ada dalam undang-undang atau tidak? Tjuma disebutkan demikian: ,,dasarnja ada". Saja rasa tidak ada satu undang-undang jang menjebutkan, bahwa Pemerintah Pusat boleh membubarkan Dewan Pemerintahan Daerah itu. Saja rasa tidak bisa. Djadi saja sangat ketjewa sekali kalau kita dalam hal ini tidak mementingkan peraturan dalam negara hukum ini. Apabila nanti saja sebutkan ini bukan membubarkan, karena hukum negara kita membedakan tentang membubarkan dan menghapuskan atau dapat memperbedakan antara ,,ontbinding" dan ,,opheffing", jang berarti membubarkan dan menghapuskan. Memang ada disebutkan akan ada pemilihan jang akan dilakukan dalam waktu tiga bulan tetapi siapa dapat mendjamin atau bilamana itu dapat berlaku dalam waktu tiga bulan. Sekarang dalam prakteknja itu tidak membubarkan tetapi menghapuskan Dewan Minahasa itu.

Nanti saja tegaskan, bahwa perkataan ini ada dasarnja, jaitu dari pengalaman jang sudah berlaku. Maka pasal 2 jang lebih aneh lagi, jaitu: ,,Pemerintahan Daerah Minahasa untuk sementara waktu didjalankan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi atau pendjabat jang ditundjuk olehnja, dengan tugas chusus untuk mengadakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru atas dasar peraturan pemilihan jang berlaku bagi Daerah Minahasa tersebut dalam waktu jang singkat, tetapi tak lebih dari tiga bulan", dimana terselip perkataan: ,,Pemerintah didjalankan oleh Gubernur atau oleh pendjabat jang ditundjuk olehnja." Maka saja rasa accentnja tidak djatuh pada Gubernur melainkan kepada pendjabat jang ditundjuknja itu. Maka hal ini mengadakan satu spekulasi, oleh karena peraturan desentralisasi jang menerangkan, bahwa Kepala Daerah Minahasa, menurut peraturan sebenarnja mesti diangkat oleh Pemerintah Propinsi di

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Makasar. Oleh karena Pemerintah ini tidak mempunjai Dewan maka terserah pada Pemerintah Pusat, disini Kementerian Dalam Negeri. Dan sekarang ini dalam keadaan demisioner dikembalikan lagi kepada Pemerintah Daerah jang nanti akan mengangkat pendjabatnja. Saja lihat bahwa demokrasi ditanah-air kita ini pangkalnja terlampau besar dan udjungnja ketjil sekali, jaitu berachir dengan mengangkat seorang pendjabat jang akan mempunjai kewadjiban chusus tidak mendjalankan pemerintahan melainkan mendjalankan pemilihan. Kalau saja mendjadi pendjabat jang ditundjuk itu, saja akan berkata: „Ik zou je danken!", karena bukan Dewan jang melaksanakan keputusan-keputusan politis ditanah-air kita.

Tjatatan jang kedua, jaitu telah saja sebut tidaklah dapat didjamin perkara tiga bulan, sehingga dalam praktek membubarkan Dewan Minahasa ini akan berarti untuk sementara waktu menghapuskan Dewan jang dipilih. Maka berhubungan dengan politik desentralisasi ditanah-air kita dalam hal ini ada dua hal jang perlu saja kemukakan:

Pertama, kita djandjikan kepada rakjat jang berdjuang untuk mendjalankan politik demokrasi, untuk memberikan badan-badan pemerintahan jang memakai sistim Dewan. Akan tetapi prakteknja, Saudara Ketua, jaitu dari 10 Propinsi adalah 7 jang tidak mempunjai Dewan Propinsi dan dibudjuk-budjuk, bahwa propinsi itu ada dua matjamnja, jaitu propinsi jang berotonomi dan propinsi administrasi. Saja rasa propinsi ini, jaitu badan otonomi ini mesti mempunjai dewan. Akibatnja seperti sekarang ini, jaitu diseluruh Indonesia ada 40 — 70% jang tidak mempunjai Dewan Propinsi, sehingga berkuasalah potentaten baru didalam Republik Indonesia ini, memerintah menurut tjaranja didalam propinsi dan tidak mengindahkan, bermufakat dengan dewan disebelahnja karena tidak ada.

Jang kedua jang perlu saja tekankan, dahulu waktu tidak ada Dewan Propinsi di Sumatera Tengah memang ini dibekukan tentang hal itu akan diadakan pembitjaraan kembali dalam waktu jang tertentu. Tetapi waktu itu sudah lama terliwat sehingga sekarang inipun propinsi Sumatera Tengah tidak mempunjai Dewan. Ini menimbulkan ketjurigaan rakjat

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

seolah-olah hal ini akan menghilangkan dan menghapuskan Dewan ini didua daerah jang benar-benar rasa demokrasi telah masuk kepada kalbu-sanubari rakjat, jaitu di Minahasa dan di Sumatera Tengah, dan kedua-dua penghapusan dari Dewannja itu bersendi kepada permufakatan dan pembitjaraan persoalan politik. Djadi dalam hal ini, kita didalam Republik Indonesia ini tidak sadja tidak dapat memenuhi djandji kepada rakjat, tetapi djuga mengalami kemunduran sebanjak-banjaknja.

Ini perlu saja kemukakan, karena pasal 3 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan, jaitu diundangkan pada tanggal 13 Djuni. Angka 13 ini angka tjelaka. Dan pada waktu itu dikatakan, bahwa undang-undang ini berlaku pada tanggal 13, hal ini tidak sadja juridis onjuist, tetapi ini melanggar tjara orang membubarkan dan membentuk Dewan, karena biasanja Dewan itu bisa dibubarkan setelah Dewan jang baru bersidang. Tidak seperti jang sekarang ini. Kalau demikian, maka betul-betullah antara tanggal 13 dengan hari sidang jang pertama dari Dewan jang dipilih ini, betul-betul ada vacuum, dan vacuum ini tidak dibuat oleh rakjat tetapi oleh Pemerintah sendiri. Djadi saja katakan bahwa dalam politik desentralisasi djuga Pemerintah Pusat rupa-rupanja terlibat dalam kekurangan pengetahuan.

Saudara Ketua, sebelum saja menjampaikan konklusi dalam pembitjaraan ini ada satu utjapan jang belum mendapat perhatian dimimbar ini dan itu saja rasa kurang baik. Maka saja pakai kesempatan ini untuk menempatkan pikiran saja terhadap apa jang dimadjukan oleh Saudara Diapari berhubung dengan utjapan Helfrich mengenai Irian-Barat. Maka saja perlu mengatakan pendapat, disamping pendapat jang tidak dikeluarkan oleh Saudara Diapari, jaitu segala utjapan Helfrich itu mejakinkan saja kepada dua hal, jang pertama: Persatuan Indonesia Timur de facto adalah lebih dekat kepada Irian Barat, maka oleh karena itu Irian Barat mesti masuk kepada wilajah Republik Indonesia.

Dan jang kedua, perkataan jang diberikan oleh Helfrich itu, jakni berhubungan dengan soal pembelaan (defensi) di

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Mr Muhd Yamin.)

Pasific Barat, jang menurut hemat saja baru dapat diselenggarakan seteguh-teguhnja djikalau kekuasaan de facto Republik Indonesia sampai kepada pantai lautan Pasific Barat itu. Djadi berlainan sekali kesimpulan jang ditarik dari pada bahan-bahan dari Helfrich. Djadi perlu saja kemukakan disini karena seolah-olah Saudara Diapari mengutjapkan perkataan Helfrich itu dengan menjembunjikan kesimpulan jang mau menjokong kepada claim kita. Maka itu berhubung dengan pembitjaraan tadi itu, jaitu pada rapat jang pertama kemarin, dimana Ketua rapat ialah Saudara Mr Sartono, telah dimadjukan saran akan membentuk suatu komisi parlementer untuk menindjau soal-soal disekeliling pembubaran Dewan Minahasa. Dalam pokoknja saja menjetudjui ini. Selain dari pada menjetudjuinja ada djuga beberapa pertimbangan dari saja, jaitu sebaik-baiknja supaja diangkat anggota-anggota dari fraksi atau jang tidak masuk salah satu fraksi, dari partai-partai atau non partai, jang tidak terlibat dalam persoalan pembubaran Dewan ini. Dan djumlahnja djangan terlalu besar, karena persoalannja tidak banjak lagi jang harus diselidiki, jaitu hanja checken utjapan-utjapan jang telah diberikan kepada Parlemen mengenai Dewan Minahasa ini.

Dan djikalau komisi ini diangkat, maka dapatlah ia bekerdja. Tetapi disamping itu tidaklah saja melepaskan saran saja djuga, jaitu supaja seorang dari pada Presidium Parlemen ini berkundjung kepada Presiden kita untuk mengabarkan bagaimana perasaan-perasaan dalam Parlemen ini — entah akan berupa resolusi atau akan berupa perasaan-perasaan umum jang dapat disaring disini — jaitu seboleh-bolehnja supaja memudahkan djuga pekerdjaan komisi ini dan meredakan perasaan jang sudah tersinggung di Minahasa, supaja Peraturan Pemerintah jang saja batjakan tadi itu ditjabut kembali, karena segala jang tersebut disana tidak ada alasannja jang baik dan pekerdjaan itu tergesa-gesa, tergopoh-gopoh dan menimbulkan beberapa pasal jang tidak benar. Djadi itu hendaknja ditjabut dengan tidak menghilangkan muka baik buat Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah, karena kepentingan jang pertama jaitu supaja perasaan

PERPUSTAKAAN DPR RI

didaerah itu djangan meluap, melainkan pulang kepada kebenaran.

Selain dari pada itu jang paling achir saja kemukakan, supaja pada hari jang akan datang, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, benar-benar mempertimbangkan pengangkatan pegawai jang betul-betul mau memberikan desentralisasi berotonomi jang sebaik-baiknja didaerah. Saja katakan tidak sadja buat Pemerintah Propinsi Sulawesi, tetapi djuga dalam pembentukan Kabinet jang akan datang ini hendaklah benar-benar Kementerian Dalam Negeri dipegang oleh seorang Menteri jang menginsafkan kegunaan desentralisasi dengan raden-systeem diseluruh Indonesia.

Djangan kita memperebutkan portofolio Dalam Negeri djikalau tidak dapat menginsafkan hal ini, karena perasaan tersinggung didaerah-daerah pada waktu ini sudah meluap. Saja mejakinkan, djikalau ini terus-menerus didjalankan, maka dilapangan sosial, ekonomi, apa lagi dilapangan politik perasaan jang kurang aman boleh djadi mengibarkan bendera pemberontakan, oproersvaan. Oleh sebab itu saja nasehatkan supaja dalam hal ini berhati-hati betul dan sebenar-benarnja kalau tergantung pada saja sendiri: tjobalah menarik hati rakjat Indonesia di Sulawesi, dan djangan menjinggung perasaan politik demokrasinja itu.

Inilah jang perlu saja kemukakan dan rasanja tidak perlu saja meminta maaf karena banjak memakan waktu, tetapi maksudnja seperti jang saja sebutkan tadi itu jakni ada tiga hal: pertama, kita menindjau kesana sebagai tanda perhatian Parlemen; kedua, memberi verslag atau lapuran atau resolusi jang lengkap kepada Presiden; ketiga, supaja pada hari jang akan datang Pemerintah memikirkan benar-benar diatas pertentangan partai, supaja benar-benar diambil orang jang dapat mendjalankan desentralisasi-politik didaerah dan di Pusat. Negara ini terantjam oleh pertentangan partai-politik, padahal partai-politik itu adalah kepunjaan rakjat dan mementingkan rakjat.

Djoeir Mohamad: Saudara Ketua, mengenai peristiwa pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa ini

PERPUSTAKAAN DPR RI

tidaklah akan saja tindjau dari sudut juridisnja, karena tindjauan ini telah dilakukan oleh beberapa sardjana-sardjana hukum kita di Dewan Perwakilan Rakjat ini, sungguhpun tindjauan jang demikian rupa itu memberikan bermatjam-matjam tafsiran dan belum ada kebulatan pendapat mengenai status dari pada Kabinet demisioner. Memang kalau kita lihat dihari-hari belakangan ini persoalan daerah-daerah atau antara daerah-daerah dengan Pusat mendjadi satu persoalan jang hangat dan kalau kita lihat persoalan daerah itu telah merupakan suatu faktor politik jang tidak bisa diabaikan begitu sadja. Dan sesuatu faktor politik jang demikian rupa harus dengan lekas ditjari penjelesaian didalam satu susunan dan dasar jang tertentu, hingga dengan demikian dapat mengadakan suatu stabiliteit didalam rangka susunan ketatanegaraan kita sendiri.

Mengenai peristiwa Minahasa ini, memang hal ini adalah suatu peristiwa jang tidak bisa dilokalisir didaerah itu sadja, karena peristiwa Minahasa ini bukan sadja dia berbitjara untuk Minahasa sendiri, tetapi djuga berbitjara untuk nasib daerah-daerah jang lain jang sampai sekarang ini belum ada ketentuan hukumnja dan belum ada ketentuan tentang soal susunan Pemerintahan masing-masing, bagaimana tjaranja tiap-tiap daerah di Indonesia ini harus dapat menjusun diri sendiri, berlomba-lomba bagi pembangunan dan perbaikan dalam lingkungan masjarakat negara kita.

Saudara Ketua, oleh sebab itu kalau kita menindjau persoalan daerah Minahasa ini, maka sudah barang tentu, sebagaimana jang didjelaskan oleh Saudara Diapari tadi, tidak dapat kita lepaskan dari pada kebidjaksanaan dari Pemerintah seluruhnja dalam menghadapi pemerintahan Daerah dari semendjak dahulu sampai sekarang ini dan segala ini ternjata pada kita, bahwa kebidjaksanaan Pemerintah Pusat dengan Peraturan Pemerintahnja No. 29 dengan membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut adalah suatu kebidjaksanaan jang tidak bidjaksana dan kita turut menjesalkan tindakan Pemerintah jang demikian rupa. Karena, Saudara Ketua, didalam pertimbangan jang diberikan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 29 itu, ternjata banjak sekali pertentangan-pertentangan

PERPUSTAKAAN DPR RI

alasan dan ternjata pula, bahwa pertentangan-pertentangan jang terdjadi didalam Dewan Perwakilan Daerah Minahasa jang selama 7 bulan dan begitu djuga terhalangnja functionaris-functionaris didalam Dewan Perwakilan Rakjat tersebut sebagai akibat dari pada penghalang umum, maka selama ketegangan itu jang telah berlandjut begitu lama, bolehlah dikatakan bahwa Pemerintah Pusat sendiri tidak mengambil djalan dan saluran jang baik bagaimana mendudukkan functie dari pada Dewan Perwakilan Rakjat itu menurut saluran jang sebenarnja, hingga dapat memberikan kemungkinan jang baik kepada mereka untuk menempati, menjusun diri sendiri dan mempergunakan functie jang demikian rupa sesuai dengan tanggung-djawab dan sesuai dengan djaminan jang telah diberikan oleh masjarakat umum kepada mereka.

Didalam pertimbangan jang diberikan Pemerintah dalam Peraturannja No. 29 itu, ternjata kepada kita bahwa semua kesalahan-kesalahan ditimpahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut. Dan sudah barang tentu dengan menimpahkan kesalahan-kesalahan kepada satu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang tidak mempunjai hak kekuasaan jang tertentu, dimana semua hak kekuasaan politik dan kekuasaan juridis dari pada susunan Pemerintah didaerah-daerah seluruh Indonesia ini boleh dikatakan semuanja dipegang oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini, Saudara Ketua, dapat kita melihat bahwa didalam negara kita berlaku bermatjam-matjam Undang-undang pemerintahan Daerah, misalnja Undang-undang No. 22, Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44, Peraturan Pemerintah No. 39 dan No. 10 dan bermatjam-matjam peraturan lain dan kalau bisa dibikin peraturan jang baru untuk membenarkan peraturan-peraturan itu, hingga dengan demikian tidak ada ketentuan dan kepastian sama sekali bagaimana tjara-tjaranja untuk menjusun sesuatu Pemerintah Daerah jang mendjadi sesuatu dasar jang penting sebagai penjusunan negara seluruhnja.

Didalam hal ini dapatlah kita melihat, bahwa protes jang dimadjukan oleh Usaha Kerdja Sama Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut bersama-sama dengan

PERPUSTAKAAN DPR RI

partai-partai dan organisasi-organisasi, jang mengemukakan didalam pertimbangannja bahwa Pemerintah Pusat dalam keputusannja sebagaimana jang tersebut dalam Peraturan Pemerintah nomor 29, tidak mempunjai suatu pandangan objektif mengenai perkembangan didaerah-daerah. Dalam hal ini kita melihat djuga bahwa protes itu bukanlah hanja merupakan sangkalan, tetapi menurut pendapat saja merupakan suatu keinginan dari mereka untuk dapat membangun daerahnja sendiri dengan kebutuhan didaerah mereka masing-masing. Keinginan jang baik inilah jang sebetulnja harus disalurkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga sesuai dengan apa jang tersebut dalam Undang-undang Dasar Negara.

Buat saja sendiri orang-orang jang memperdjuangkan kepentingan daerahnja untuk perbaikan masjarakat didaerah tersebut, baik terhadap Pemerintah Pusat maupun terhadap Parlemen ini ataupun terhadap masjarakat umum, adalah merupakan sifat-sifat heroisme. Dan mereka itu harus kita pudjikan dan hormati terutama sekali kalau kita melihat akan keadaan konstelasi masjarakat dalam negara kita sekarang.

Sudah semestinjalah daerah-daerah tersebut diberi kemungkinan jang sebesar-besarnja untuk mengurus daerah-daerah mereka sendiri, sehingga dapat berlomba-lomba dalam memadjukan dan memakmurkan daerah mereka masing-masing.

Dengan adanja simpang-siur dalam soal perundang-undangan pemerintahan daerah dan peraturan-peraturan jang berlaku dalam waktu sekarang ini, terutama sekali jang mengenai Peraturan Pemerintah nomor 29 tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa ini, ternjatalah bahwa akibat dari pada keputusan Pemerintah itu, ialah Pemerintah telah mempertahankan suatu stelsel dalam susunan pemerintahan kita, jaitu stelsel landjutan dari zaman pemerintahan kolonial dulu, jaitu eenhoofdig bestuur, jang menjampingkan perkembangan susunan perwakilan jang demokratis, jang diakui oleh Undang-undang Dasar kita sendiri.

Akibat-akibat jang ditimbulkan dengan Peraturan nomor 29 tersebut memang tidak dilokalisir didalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu sadja atau dilokalisir diantara Pemerintah Pusat dengan agen-agennja didaerah-

PERPUSTAKAAN DPR RI

daerah, tetapi ternjata telah mempertadjam pertentangan-pertentangan dalam masjarakat itu sendiri jang mana ternjata dalam pernjataan bermatjam-matjam organisasi massa dan organisasi politik jang memprotes akan tindakan Pemerintah Pusat itu. Akibat-akibat jang demikian rupa sebetulnja tidak perlu ditimbulkan oleh tindakan Pemerintah, tetapi sudah semestinja kalau umpamanja pertentangan-pertentangan jang bersifat perasaan atau sentimen jang menimbulkan pergeseran dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu, selekas mungkin ditempatkan dalam proporsi jang sebenarnja. Djanganlah diambil tindakan jang mempertadjam pertentangan jang meluas dalam masjarakat sendiri.

Peristiwa pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu telah mulai mendjadi pembitjaraan dalam Parlemen ini, dan kita belum tentu berhasil selandjutnja untuk mentjari titik penjelesaiannja. Tetapi kalau dilihat faktor psychologisnja, memang penting djuga artinja bahwa atjara mengenai soal ini dimasukkan dalam pembitjaraan sidang sekarang supaja dapat meredakan banjak sedikitnja suasana tegang jang ditimbulkan oleh Peraturan Pemerintah didaerah Minahasa tersebut. Pembitjaraan kita ini dengan demikian bisa djuga menarik perhatian daerah-daerah jang lain di Indonesia ini, sehingga dapat mereka berkritik atau membangunkan semangat jang kritis dikalangan mereka sendiri terhadap tindakan-tindakan atau stelsel pemerintahan jang berlaku diwaktu ini.

Kedua Seksi dalam Parlemen dalam hal ini telah membitjarakan dan memberikan laporan kepada sidang pleno, jaitu Seksi Dalam Negeri jang menindjaunja dari sudut politis administratif, dan begitu djuga Seksi Kehakiman, sekalipun belum lagi memberikan laporan jang tertulis, telah menindjaunja dari sudut juridis.....

(S e o r a n g a n g g o t a : Sudah dikirim dengan tertulis!)

Dalam laporan jang diberikan oleh Seksi Dalam Negeri pada tanggal 27 Djuli jang lalu ternjata digambarkan beberapa pendapat mengenai tindakan Pemerintah terhadap pembubaran tersebut dan pendapat-pendapat ini membajangkan pada kita, bahwa sebetulnja apa jang dilakukan

PERPUSTAKAAN DPR RI

oleh Pemerintah terhadap Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu harus hendaknja kembali ditindjau dan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dimana djuga Seksi Dalam Negeri telah mengandjurkan kepada sidang pleno ini untuk dapat mengirimkan suatu komisi dari pada Parlemen guna menelaah dari dekat sebab-musabab, latar belakang dari pada peristiwa pembubaran jang demikian itu.

Usul jang demikian itu memang dapat diterima oleh sidang pleno ini sekalipun hasilnja dibelakang hanja akan terbatas pada soal mengumpulkan bahan-bahan atau banjak sedikitnja untuk meredakan suasana jang tegang disana pada waktu sekarang ini. Dalam laporan jang diberikan oleh Seksi Dalam Negeri Parlemen ternjata ada bermatjam-matjam pendapat mengenai Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1953 jang mengatur pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa tersebut atau pemilihan kembali anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru. Sebagian besar dari pada suara-suara jang terdapat dalam Seksi Dalam Negeri menjatakan, bahwa tindakan Pemerintah itu sangat disesalkan dan memperkosa pertumbuhan demokrasi, berarti djuga suatu perkosaan dalam pertumbuhan demokrasi dinegara kita dan berlaku sewenang-wenang begitu sadja terhadap suatu Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih langsung oleh masjarakat sendiri. Karena Saudara Ketua tentu dapat mengerti, bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu sebetulnja adalah suatu susunan jang lebih representatif dari pada segala susunan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat jang sementara biarpun didaerah ataupun di Pusat, selain dari pada susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada di Jogjakarta, jang telah djuga diadakan dengan pemilihan umum.

Pendapat jang kedua menjatakan, supaja persoalan peristiwa ini dipertangguhkan, sebab Kabinet demisioner sekarang ini tidak dapat diminta pertanggungan-djawabnja, dan ada lagi jang menjatakan setudju dengan tindakan Pemerintah untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa tersebut, sesuai dengan alasan-alasan jang dimadjukan oleh Pemerintah.

Ditilik dari pada ketiga pendapat jang diatas lebih djelaslah, bahwa pendapat jang pertama mendekati kebenaran,

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Djoeir Mohamad.)

sebabnja ialah bahwa dalam konstelasi ketatanegaraan kita sampai sekarang ini ternjata hampir seluruh hak-hak kekuasaan jang memberi ketentuan terhadap perdjalanan pemerintahan dari Pusat kedaerah-daerah dipegang langsung oleh Pemerintah Pusat, sedangkan kedudukan pemerintahan daerah dan perwakilan-perwakilannja hanja merupakan èmbèl-èmbèl sadja dalam susunan pemerintahan jang sebenarnja, baik jang bersifat eksekutif ataupun jang bersifat legislatif. Segala kesalahan jang terdjadi dalam susunan pemerintahan daerah tidak dapat kita bebankan pada daerah-daerah jang bersangkutan itu dan seandainja terdjadi kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan keruwetan-keruwetan jang terdjadi didaerah-daerah tersebut dengan adanja konstelasi ketatanegaraan sekarang ini maka inilah mendjadi tanggung-djawab dari pada Pemerintah Pusat untuk dapat mengalirkan atau memperbaiki kepada djalan jang benar.

Sebagaimana jang telah kita terangkan tadi, Saudara Ketua, bahwa didalam considerans atau pertimbangan jang diberikan oleh Pemerintah terhadap pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa itu, Pemerintah didalam pengangkatan acting Kepala Daerah sebagaimana jang telah disinggung oleh Saudara Yamin tadi, jang tersebut dalam pasal 17 ajat 4 Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950. Pemerintah Daerah mengakui menjalahi akan pasal 17 ajat 4 itu dan Pemerintah Pusat disamping mengakui akan kebenaran tuntutan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan membebaskan Kepala Daerah jang dulu Saudara Ticoalu, tetapi disamping itu Pemerintah menjampingkan begitu sadja tjalon-tjalon jang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut. Inilah suatu pengakuan jang tidak ditaati dan inilah pendirian jang konsekwen jang tidak mempunjai konsekwensi. Dalam hal ini sudah barang tentu Pemerintah tidak mempunjai kepertjajaan kepada keinginan dari pada orang-orang didaerah itu untuk dapat mengatur akan dirinja.

Banjaklah tjontoh-tjontoh dari pada kebidjaksanaan Pemerintah Pusat jang menjampingkan begitu sadja keinginan daerah-daerah supaja tjalon-tjalon merekalah, jang berasal

PERPUSTAKAAN DPR RI

dari daerah-daerah itu sendiri, ditetapkan mendjadi Kepala Daerah atau Djawatan, tetapi sebaliknja didalam praktek Pemerintah Pusat mendjalankan sedjak dahulu, menurutkan sadja keinginan dari Pusat ini dan mengangkat orang-orang lain, atau dengan kata kasarnja saja katakan, orang-orang jang diimport dari Djawa sadja. Umpamanja pengangkatan-pengangkatan kepala daerah ketjil dan kepala daerah besar, pengangkatan-pengangkatan terhadap orang-orang jang memegang functie-functie djawatan, ternjatalah kepada kita, bahwa pengangkatan-pengangkatan tersebut belum ada kita lihat kemanfaatannja bagi kemadjuan daerah-daerah tersebut dan belum ada kita lihat pada umumnja ketjakapan-ketjakapan jang dibuktikan mereka lebih dari ketjakapan-ketjakapan orang-orang dari daerah-daerah jang bersangkutan.

Tjara berpikir supermasi-supermasian inilah jang menjebabkan kedjengkelan jang terus-menerus meluap-luap didaerah-daerah, seakan-akan mereka itu sebagai hanja rakjat jang telah dinasibkan untuk „inggih" sadja terhadap segala titah dari Pusat. Mereka dituduh kalau mereka memprotes akan mengadakan tindakan-tindakan, bahkan banjak jang menuduh mereka seakan-akan mengapi-apikan „provinsialisme", „federalisme", „separatisme" dan lain-lain berarti djuga katanja „menentang" apa jang disebutkan dengan negara kesatuan. Sebetulnja Pemerintah Pusatlah jang melandjutkan stelsel pemerintahan kolonial dulu, takut kehilangan hak-hak kekuasaan otokrasi dan birokrasinja dari pada perlombaan perkembangan dalam lapangan politik, ekonomi dan sosial jang terdjadi didaerah-daerah dan kesanggupan-kesanggupan mereka untuk dapat menjusun diri sendiri.

Oleh sebab itu ternjata dalam waktu sekarang ini, bahwa Pemerintah Pusat tetap mempertahankan akan status quo stelsel pemerintahan jang sekarang, supaja hak-hak kekuasaan jang dimiliki oleh mereka djangan sampai hilang, hingga dengan demikian selalu dapat mempergunakan kepentingan-kepentingan daerah itu untuk mempertahankan kedudukan-kedudukan jang ada didaerah itu.

Memang tidaklah begitu penting rasanja untuk mentjari titik penjelesaian pertentangan daerah-daerah dengan Pusat ini dari sudut hukum ketata-negaraan, sebab soal-soalnja

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Djoeir Mohamad, Ketua.)

banjak jang praktis, sebab selain hukum-hukum ketatanegaraan kita jang bersifat sementara, pun djuga undang-undang dan peraturan-peraturan jang berlaku sekarang masih belum ada ketentuannja atau kepastiannja.

Dalam pada itu Pemerintah Pusat mempergunakan tiap-tiap undang-undang dan peraturan itu dimana dan apabila diingini sadja berfaedah atau tidak buat daerah jang bersangkutan tidak mendjadi soal. Dari segala apa jang telah kita paparkan diatas tadi njatalah sekarang bahwa persoalan daerah-daerah itu merupakan reëel politik dalam negara kita mempunjai hubungan jang rapat dengan masalah-masalah keamanan, pembangunan dan perkembangan demokrasi.

Maka way out satu-satunja dalam penjelesaian ini ialah tidak lain dari pada memberikan hak kekuasaan untuk mengatur diri sendiri sebanjak mungkin kepada daerah-daerah sesuai dengan kesatuan konstelasi masjarakatnja, kesatuan pandangan hidup cultureel dan sedjarah, karena desentralisasi hal kekuasaan Pemerintah itulah akan mendjamin kestabilan pemerintahan, tetapi, memberikan unsur-unsur dan dasar-dasar jang effectief kepada perkembangan-perkembangan dan kemampuan rakjat guna menjusun dirinja sendiri dalam mentjiptakan perubahan hidup dan kehidupan mereka. Sedang mengenai persoalan Dewan Perwakilan Daerah Minahasa ini, kita tidak dapat menjetudjui akan tindakan Pemerintah dalam pembubaran tersebut dan selajaknja djugalah Pemerintah menindjau kembali akan keputusannja, sebagaimana jang tertjantum didalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1953 itu, dengan tidak perlu bersitegang pada alasan-alasan formeel juridus.

Dalam hal ini, Saudara Ketua, saja dapat menjetudjui usul dari pada Seksi Dalam Negeri guna mengirimkan penindjau kedaerah Minahasa, sekurang-kurangnja untuk mengumpulkan bahan-bahan dan meredakan akan suasana disana.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara pembitjara jang terachir ialah Saudara Yunan Nasution.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(M. Yunan Nasution.)

M. Yunan Nasution: Saudara Ketua, pokok persoalan jang kita hadapi pada waktu sekarang ini ialah djawaban atas pertanjaan, apakah Pemerintah demisioner dapat menetapkan Undang-undang Darurat ataupun Peraturan Pemerintah.

Probleemstelling ini dihubungkan dengan persoalan lain jaitu mengenai soal tanggung-djawab dari Pemerintah sendiri. Didalam ruangan ini telah kita dengar kupasan dari beberapa ahli-ahli kita mengenai persoalan itu dan kupasan itu boleh dikatakan belum bulat bagaimana status dari pada soal pertanggungan-djawab itu.

Konkritnja, Saudara Ketua, sampai pada waktu sekarang ini, baik dilihat dari pada segi Undang-undang Dasar maupun ditindjau dari pada perundang-undangan jang ada, belum ada sesuatu pegangan jang djelas bagaimana sebetulnja harus diminta pertanggungan-djawab kepada suatu Pemerintah demisioner, sehingga Saudara Tambunan tadi malam merasa perlu diadakan peraturan-peraturan nanti jang limitatief opgesomd, kata Saudara Tambunan, dapat dikemukakan batas-batas kekuasaan dari pada suatu permintaan demisioner.

Apabila soal ini akan kita petjahkan sekarang disini setjara akademis ataupun setjara juridis, tentu dengan ahli-ahlinja, maka saja rasa kita berada dalam satu vicieuse cirkel, akan tidak mendapat penjelesaian jang kita harapkan mengenai akibat dari pada tindakan Pemerintah demisioner pada waktu sekarang.

Saudara Ketua, salah satu dari pada akibat tindakan Pemerintah demisioner sekarang ini, ialah Peraturan Pemerintah nomor 29 mengenai pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa.

Saudara Ketua, kita sekarang menghadapi satu kenjataan, ialah Pemerintah demisioner telah mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa. Feit jang kedua, ialah reactie dari daerah itu dan reactie dari pada beberapa organisasi rakjat jang menentang tentang soal pembubaran itu.

Saudara-saudara, saja disini atas nama fraksi Masjumi belum akan membitjarakan persoalan materie dari pada benar tidaknja tindakan itu. Oleh sebab, djikalau kami mengupas

PERPUSTAKAAN DPR RI

(M. Yunan Nasution.)

persoalan itu sekarang ini, maka kupasan itu hanjalah mempunjai nilai jang tidak akan sampai kepada titik penghargaannja.

Saja katakan tidak akan sampai kepada penghargaan jang terachir oleh karena bagaimanapun djuga kita pada waktu sekarang ini mengambil sesuatu kesimpulan (uitspraak) dari pada Perlemen, tetapi dipandang dari kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat kita didjaman demisioner ini tidaklah soalnja bisa menimbulkan sesuatu rechtsgevolg jang djuga akibatnja akan menimbulkan suatu precedent baru didalam tata-tjara parlementer dinegara kita ini.

Saudara Ketua, ada andjuran-andjuran jang meminta supaja Peraturan Pemerintah itu ditjabut. Saja bertanja kepada diri saja sendiri, terlepas dari pada soal materi jang saja katakan tadi, djika umpamanja Pemerintah demisioner tidak mentjabut pada waktu sekarang ini, apakah tidak berarti Dewan Perwakilan Rakjat ini menambah soal jang kita namakan Vrieskamer artikelen.

Saudara Ketua, ini saja kemukakan, oleh sebab kalaupun umpamanja kita menentukan supaja Dewan Perwakilan Rakjat ini mengambil uitpraak agar hal itu ditjabut, dan Pemerintah jang demisioner itu tidak sanggup umpamanja untuk mendjalankannja dapatlah kita mengambil sesuatu tindakan jang mempunjai rechtsgevolg. Ini jang saja katakan.

Oleh karena itu, maka pada saatnja kita masing-masing tentu akan dapat memperkatakan persoalan ini dari segala sudut. Kemungkinan jang kedua, Saudara Ketua, bisa diambil sesuatu uitspraak, akan tetapi tidak disertai dengan pertukaran pikiran dengan Pemerintah dan kita minta supaja Kabinet jang akan terbentuk mendjalankan hal itu maka Saudara Ketua, menurut pendapat saja a priori Dewan Perwakilan Rakjat ini telah menentukan sesuatu putusan jang harus didjalankan oleh satu Pemerintah jang belum terbentuk.

Dari itu, Saudara Ketua, bagaimanapun kita melihat soal ini pada waktu sekarang maka adalah satu djalan jang bidjaksana, menurut pendapat saja, supaja pembitjaraan mengenai soal ini dapat diundurkan, demikian pula dalam mengambil uitspraak, sampai terbentuknja Kabinet kita.

Oleh sebab itu saja belum lagi menjinggung soal materi dari pada persoalan ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(M. Yunan Nasution.)

Akan tetapi, Saudara Ketua, idjinkanlah saja sedikit disini menjatakan tentang beberapa utjapan dari beberapa Saudara anggota jang menjinggung-njinggung soal-soal Masjumi. Saudara Utarjo tadi malam mengatakan, — saja tidak ingat betul perkataannja —, tetapi kira-kira dikatakannja: „Saja tidak keberatan kalau Saudara Roem sebagai anggota Dewan Pimpinan Masjumi mendjalankan segala usahanja untuk memperoleh kemadjuan dari pada partainja didaerah Minahasa. Akan tetapi tidak dapat dibenarkan, djika dia mempergunakan kekuasaannja sebagai Menteri Dalam Negeri untuk hal jang demikian."

Saudara Ketua, barangkali orang tidak perlu mendjadi seorang pudjangga atau ahli bahasa untuk dapat memahamkan bahwa djusteru jang dimaksud Saudara Utarjo ini suatu tindakan dari pada Saudara Mr Roem sebagai Menteri Dalam Negeri jang telah salah mempergunakan kekuasaannja untuk kepentingan partainja. Tuduhan jang demikian itu saja tolak, Saudara Ketua, karena disini boleh dikatakan bahwa mengenai suasana politik di Minahasa, Masjumi tidak mempunjai kepentingan. Saja katakan tidak mempunjai kepentingan didaerah ini lebih-lebih lagi karena hal ini dihubungkan dengan pengangkatan Saudara Abdul Razak, jang dikatakan Saudara Werdojo, dia adalah anggota Masjumi. Maka ternjata kepada saja bahwa kedalam forum ini dibawa-bawa hal-hal jang seharusnja tidak dikemukakan didalam membahas persoalan pokok jang mendjadi perhatian kita sekarang ini.

Saudara Ketua, oleh sebab itu tadi saja sudah mengatakan bahwa djika pada saat Pemerintah demisioner ini setjara eenzijdig Dewan Perwakilan Rakjat mengambil sesuatu kesimpulan, maka menurut pendapat saja adalah kurang bidjaksana. Maka dari itu, djalan jang sebaik-baiknja ialah menunggu kemungkinan-kemungkinan didalam satu dua hari sampai terbentuknja Pemerintah kita. Maka ada baiknja supaja Parlemen ini dengan suara bulat dan djuga disokong oleh Fraksi Masjumi, mengirimkan komisi parlementer, sehingga dengan demikian kita mempunjai bahan-bahan jang tjukup untuk membitjarakan ini pada waktunja. Inilah, Saudara Ketua, saja pandang sebagai salah satu djalan

PERPUSTAKAAN DPR RI

kebidjaksanaan dalam menghadapi suatu situasi untuk meredakan keadaan di Minahasa jang politis dan psychologis merupakan urgensi jang pertama pada waktu sekarang. Adapun persoalan jang mengenai juridisnja, hal itu tidaklah termasuk satu persolan dari pada Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ini, karenanja kita uitstellen pembitjaraan ini pada waktu jang memungkinkan pembitjaraan persoalan itu menurut tata-tjara procedure Parlementer.

Sekian.

Ketua: Sekianlah pembitjaraan mengenai persoalan jang kita hadapi sekarang ini.

Saja usulkan supaja kita teruskan pembitjaraan ini nanti malam, oleh karena selain dari pada menentukan tindakan apa jang konkrit jang akan kita lakukan mengenai soal pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ini, kita akan membitjarakan pula soal perhubungan Dewan Perwakilan Rakjat dengan Kabinet demisioner. Lagi pula harus kita tindjau surat dari Menteri Perhubungan dan Menteri Sosial. Maka saja rasa siang ini tidak dapat kita bitjarakan hal-hal itu semuanja, karena itu saja usulkan supaja nanti malam seperti biasa djam 19.30 kita teruskan dengan atjara jang sama.

Dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup djam: 12.35.

PERPUSTAKAAN DPR RI



PERPUSTAKAAN DPR RI



PERPUSTAKAAN DPR RI

URUTAN PERUNDINGAN.

Halaman:

Rapat 79.

3503—3504 Anggota jang hadir.
3504—3505 Pengumuman Ketua mengenai djumlah anggota jang hadir dan atjara rapat.
3505—3510 Pembitjaraan usul mosi Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja tentang pemeriksaan tjara bekerdja Kantor Urusan Perumahan Djakarta (Pokok No. 68/1953); pendjelasan M. Sutardjo Kartohadikusumo.
3510—3518 Idem pendjelasan Mr Muhd Yamin.
3519—3525 Idem pidato Andi Gappa.
3525—3527 Idem ,, H. Farid Alwi Isa
3527—3534 Idem ,, Mr Iwa Kusumasumantri.
3535—3538 Idem ,, K. Werdojo.
3538—3539 Idem ,, Sundjoto.
3539—3540 Idem ,, pertanjaan Ketua.
3540 Idem ,, djawaban R.P. Suroso, Menteri Sosial.

Rapat 80.

3541—3543 Anggota jang hadir.
3543 Pengumuman Ketua mengenai djumlah anggota jang hadir dan atjara rapat.
3543—3544 Pengumuman Sekertaris mengenai surat-surat masuk.
3544—4549 Pembitjaraan Interpelasi Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja tentang Kebotjoran Naskah Udjian penghabisan tahun 1953 (Pokok No. 82/1953); pendjelasan M. Sutardjo Kartohadikusumo.
3549—3559 Idem pendjelasan Rh. Kusnan.
3560—3569 Idem pendjelasan Dr Bahder Djohan, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
3570 Idem usul Sutardjo Kartohadikusumo mengenai penundaan rapat.
3570—3572 Idem pendjelasan Ketua.
3573—3577 Daftar surat-surat masuk.

Rapat 81.

3579—3580 Anggota jang hadir.
3581—3582 Pengumuman Ketua mengenai djumlah anggota jang hadir dan atjara rapat.
3582—3583 Pembitjaraan mengenai perubahan atjara; keterangan Mr Iwa Kusumasumantri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Halaman:

3583—3585 Pembitjaraan mengenai perubahan atjara; keterangan Zainul Baharuddin.
3585—3586 Idem ,, Mr Muhd Yamin.
3586—3587 Idem ,, Ketua.
3588 Idem ,, Mr Iwa Kusumasumantri.
3588—3589 Idem ,, Ketua.
3589 Idem ,, Arudji Kartawinata.
3589—3590 Idem ,, Ketua.
3590 Pembitjaraan usul mosi K.H. Tjikwan dan kawan-kawannja tentang Peraturan Deviezen (Pokok No. 77/1953) dan usul mosi R. Mohd Saddak dan kawan-kawannja tentang Peraturan Deviezen (Pokok No. 77/1953); keterangan Mr Sumanang, Menteri Perekonomian.
3590—3591 Idem keterangan Zainul Baharuddin; keterangan Mr Sumanang, Menteri Perekonomian.
3592 Idem keterangan K.H. Tjikwan.
3592—3593 Idem keterangan R. Mohd Saddak; keterangan Ketua.
3593—3607 Idem pendjelasan R. Mohd Saddak.
3607 Idem keterangan Ketua; keterangan R. Mohd Saddak.
3608 Idem keterangan K.H. Tjikwan; keterangan Ketua.
3608—3617 Idem pendjelasan Mr Muhd Yamin.
3617 Idem usul K.H. Tjikwan.
3618—3619 Idem djawaban Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan.
3619 Idem keterangan K.H. Tjikwan; keterangan Ketua.

Rapat 82.

3621—3622 Anggota jang hadir.
3623 Pengumuman Ketua mengenai djumlah anggota jang hadir; Pengumuman Sekertaris mengenai surat-surat masuk.
3623—3626 Pembitjaraan usul mosi K.H. Tjikwan dan kawan-kawannja dan usul mosi R. Mohd Saddak dan kawan-kawannja tentang Peraturan Deviezen (Pokok No. 77/1953); pidato Arudji Kartawinata.
3626—3628 Idem pidato Abulhajat.
3628—3629 Idem ,, Sudijono Djojopranoto.
3629—3640 Idem ,, A.A. Achsien.
3641—3643 Idem ,, Mr Djody Gondokusumo.
3642—3645 Idem keterangan K.H. Tjikwan.
3645—3652 Idem ,, R. Mohd Saddak.
3652—3655 Idem ,, Mr Muhd Yamin.
3655—3658 Idem djawaban Dr Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan.
3658—3660 Idem keterangan R. Mohd Saddak.
3660 Idem usul Ketua mengenai pengundian usul-usul mosi K.H. Tjikwan, R. Mohd Saddak dan kawan-kawannja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

III

Halaman

3661 Pembitjaraan usul mosi K.H. Tjikwan dan kawan-kawannja dan usul mosi R. Mohd Saddak dan kawan-kawannja tentang Peraturan Devisen (Pokok No. 77/1953); diskusi mengenai pengundian usul-usul mosi K.H. Tjikwan, R. Mohd Saddak dan kawan-kawannja; keterangan R. Djaswadi Suprapto.

3662 Idem idem: keterangan Zainul Baharuddin.

3662—3663 Idem idem: keterangan Abulhajat.

3663 Idem keterangan Ketua untuk mengadakan stemmotivering terhadap usul-usul mosi K.H. Tjikwan, R. Mohd Saddak dan kawan-kawannja.

3663 Idem stemmotivering terhadap usul-mosi R. Mohd Saddak dan kawan-kawannja; pidato Abulhajat.

3663—3664 Idem idem: pidato Peris Pardede.

3664 Idem pengumuman Ketua mengenai hasil pemungutan suara usul mosi R. Mohd Saddak dan kawan-kawannja.

3664 Idem stemmotivering terhadap usul mosi K.H. Tjikwan dan kawan-kawannja; pidato Sudijono Djojoprajitno.

3664—3665 Idem idem. pidato R. Mohd Saddak.

3666 Idem pengumuman Ketua mengenai hasil pemungutan suara terhadap usul mosi K.H. Tjikwan dan kawan-kawannja.

Rapat 83.

3671—3672 Anggota jang hadir.

3672—3673 Pengumuman Ketua mengenai djumlah anggota jang hadir.

3673—3674 Pemandangan umum babak ke-II tentang Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan dalam lapangan ekonomi dan keuangan dengan negara-negara lain (Pokok No. 36 1953): pidato Hutomo Supardan.

3674—3681 Idem pidato Mr Sunario.

3681—3688 Idem „ Maruto Nitimihardjo.

3688 Idem usul Mr Sunario supaja rapat ditunda: djawaban Ketua.

Rapat 84.

3689—3691 Anggota jang hadir.

3691 Pengumuman Ketua mengenai djumlah anggota jang hadir.

3691—3696 Pengumuman Sekertaris mengenai surat-surat masuk.

3696—3697 Pembitjaraan mengenai penetapan atjara atas usul Pemerintah: keterangan Ketua.

3697—3698 Idem „ Mr Muhd Yamin.

3698 Idem pemungutan suara terhadap usul Pemerintah.

3699 Pembitjaraan mengenai perobahan atjara; keterangan Ketua: keterangan Mr Muhd Yamin: keterangan Mr Iwa Kusumasumantri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Halaman

3700 Pembitjaraan mengenai perobahan atjara; keterangan Mr Muhd Yamin.
3700—3701 Idem „ Ir Sakirman.
3701 Idem „ J.D. Syaranamual; K.H. Tjikwan.
3701—3702 Idem usul Ketua.
3702—3705 Pembitjaraan Rantjangan Undang-undang untuk mengubah bea berburu jang ditetapkan dalam pasal 5 ajat 2 Jachtordonnantie Java en Madura (Pokok No. 39/1953); keterangan Ketua.
3705—3712 Pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Republik Suria (Pokok 11/1953); pidato Mr Muhd Yamin.
3712—3716 Idem pidato Mr Sunario.
3716 Idem djawaban R. Mukarto Notowidagdo, Menteri Luar Negeri.
3716—3717 Idem keterangan Ketua.
3717—3719 Pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang peraturan mengenai Bank Tabungan Pos (Pokok No. 26/53); pidato Hutomo Supardan.
3719—3720 Idem pidato I.J. Kasimo.
3720—3721 Idem djawaban Ir Djuanda, Menteri Perhubungan.
3721—3723 Idem pasal 1 disetudjui; pasal 2 ajat 1 dan 2 tidak disetudjui.
3723—3724 Idem pasal 2 ajat 3 s/d ajat 9 disetudjui.
3724—3725 Idem pasal 3 ajat 1 tidak disetudjui; ajat 2 s/d ajat 7 disetudjui.
3725—3730 Idem pasal 4 s/d pasal 22 disetudjui.
3730—3731 Idem keterangan Ketua.
3732—3735 Daftar surat-surat masuk.

Rapat 85.

3737—3738 Anggota jang hadir.
3738—3739 Pengumuman Ketua mengenai djumlah anggota jang hadir dan atjara.
3739—3742 Pembitjaraan usul mosi Iwa Kusumasumantri dan kawan-kawannja tentang pembentukan Kementerian Angkatan Laut dan Angkatan Udara disamping Kementerian Pertahanan (Angkatan Darat) (Pokok No. 64/1953); Pemandangan umum babak ke-I; pidato Mr Muhd Yamin.
3743—3744 Idem pidato Zainul Arifin.
3745—3754 Idem „ Zainul Baharuddin.
3754—3757 Idem „ Sarwono S. Sutardjo.
3757—3758 Idem „ S.M. Abidin.
3758—3760 Idem „ Manai Sophiaan.
3760—3762 Idem „ Mohd Isa Anshary.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Halaman:

Rapat 86.

3763—3764 Anggota jang hadir.
3765—3767 Pengumuman Ketua mengenai: djumlah anggota jang hadir; meninggalnja anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gondosuwandito; pembatjaan surat Perdana Menteri tentang hasil sidangnja tanggal 2 Djuni 1953 untuk menjerahkan kembali mandatnja kepada Kepala Negara; usul Panitia Permusjawaratan.

Rapat 87.

3769—3770 Anggota jang hadir.
3770—3776 Pembukaan sidang ke-III tahun 1953; djumlah anggota jang hadir; pidato Ketua.
3776—3781 Pengumuman Sekertaris mengenai surat-surat masuk.
3781—3835 Daftar surat-surat masuk.

Rapat 88.

3837—3838 Anggota jang hadir.
3838 Pengumuman Ketua mengenai djumlah anggota jang hadir.
3838—3839 Pengumuman Sekertaris mengenai surat-surat masuk.
3839—3842 Pembitjaraan usul-usul perobahan atjara; keterangan Ketua.
3842—3843 Idem Uraian Seksi Luar Negeri; pendjelasan Mr Sunario.
3843—3844 Idem keterangan Ketua.
3844 Idem pertanjaan Sjamsuddin Sutan Makmur; keterangan Ketua.
3845 Idem diskusi antara Sjamsuddin Sutan Makmur dan Ketua.
3846—3879 Daftar surat-surat masuk.

Rapat 89.

3881—3883 Anggota jang hadir.
3883 Pengumuman Ketua mengenai djumlah anggota jang hadir.
3883—3884 Pembatjaan surat-surat masuk oleh Sekertaris.
3884—3885 Pembatjaan surat keterangan Pemerintah oleh Ketua.
3886—3900 Pembatjaan surat-surat dari Pemerintah oleh Sekertaris.
3900—3901 Keterangan Ketua mengenai surat keterangan dari Pemerintah dan surat-surat dari Pemerintah.
3901 Pembitjaraan surat keterangan Pemerintah; pidato Mr Muhd Yamin.
3902 Idem pidato Zainul Baharuddin.
3902—3903 Idem ,, Abulhajat.
3903—3905 Idem djawaban Ketua atas keterangan Abulhajat.
3905 Idem keterangan Zainul Baharuddin; keterangan Mr Muhd Yamin.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Halaman:

3906 Idem diskusi antara Ketua dan Mr Muhd Yamin.
3906—3907 Idem keterangan Sjamsuddin Sutan Makmur.
3907 Idem usul Zainul Baharuddin.
3907—3908 Idem keterangan Ketua.
3908 Idem keterangan Sjamsuddin Sutan Makmur; keterangan Ketua; keterangan Zainul Baharuddin.
3908—3909 Idem usul Abulhajat; keterangan Ketua.
3910—3930 Idem daftar surat-surat masuk.

Rapat 90.

3931—3932 Anggota jang hadir.
3931 Pengumuman Ketua mengenai djumlah anggota jang hadir. Pengumuman Sekertaris mengenai djumlah surat masuk.
3933—3952 Pembitjaraan keterangan tertulis dari Pemerintah tentang dikeluarkannja Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah dalam masa Kabinet demisioner; pidato Sjamsuddin Sutan Makmur.
3952—3954 Idem pidato Mr Iwa Kusumasumantri.
3954—3955 Idem ,, Asraruddin.
3955—3957 Idem ,, Mr Andi Zainal Abidin.
3958 Idem pendapat Ir Sakirman; pendapat A.C. Manoppo.
3958—3959 Idem djawaban Ketua.
3960—3972 Daftar surat-surat masuk.

Rapat 91.

3973—3974 Anggota jang hadir.
3974 Pengumuman Ketua mengenai djumlah anggota jang hadir.
3974—3975 Pengumuman Sekertaris mengenai surat-surat masuk.
3975—3976 Pembitjaraan keterangan tertulis dari Pemerintah tentang dikeluarkannja Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah dalam masa Kabinet demisioner; laporan Seksi H; pidato Abulhajat.
3977—3981 Idem ,, O. Rondonuwu.
3981—3989 Idem ,, Mr Sunario.
3989—3993 Idem ,, A.M. Tambunan.
3993—3999 Idem ,, Abulhajat.
3999—4002 Idem ,, K. Werdojo.
4002—4009 Idem ,, S. Utarjo Purwosugito.
4010—4014 Idem ,, Mr Djody Gondokusumo.
4015 Idem keterangan Ketua.
4016—4022 Daftar surat-surat masuk.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Halaman:

Rapat 92.

4023—4024	Anggota jang hadir.		
4024—4025	Pengumuman Ketua mengenai djumlah anggota jang hadir.		
4025—4035	Keterangan tertulis dari Pemerintah tentang dikeluarkannja Undang-undang Darurat Peraturan Pemerintah dalam masa Kabinet demisioner; pidato Andi Gappa.		
4035—4042	Idem	pidato	Dr D.S. Diapari.
4042—4047	Idem	,,	F.A.P. Pitoi.
4047—4053	Idem	,,	A.C. Manoppo.
4053—4074	Idem	,,	Mr Muhd Yamin.
4074—4082	Idem	,,	Djoeir Mohammad.
4083—4084b	Idem	,,	M. Yunan Nasution.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

